Tafsir Ath-Thabari

Tahqiq:
1. Ahmad Abdurraziq Al Bakri
2. Muhammad Adil Muhammad
3. Muhammad Abdul Lathif Khalaf
4. Mahmud Mursi Abdul Hamid

Sesuai dengan manuskrip asli dan revisi
serta penyempurna atas naskah

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir
Syaikh Mahmud Muhammad Syakir

PENGANTAR PENERBIT

Al Hamdulillahi Rabbil 'Alamiin merupakan ungkapan yang tepat untuk mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah *Azza wa Jalla* atas rampungnya proses terjemah dan pengeditan kitab tafsir *Ath-Thabari* ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan panutan umat, Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka.

Perkembangan buku-buku tafsir memang tidak sedahsyat perkembangan buku-buku fikih yang dimiliki oleh setiap madzhab. Di Indonseia sendiri ulama-ulama yang berkecimpung dalam ilmu ini masih terbilang langka, sehingga karya-karya dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitung oleh jari. Dari sini kami berinisiatif untuk memberikan sumbangsih penerjemahan kitab tafsir *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an* karya imam besar, Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim Indonesia, agar kita dapat membaca dan memahami maksud dan tujuan Firman Allah melalui buah pemikiran sang Imam besar ini.

Dalam edisi terjemah ini perlu diketahui oleh para pembaca, bahwa tidak semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjemahnya, hal itu kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada masalah penafsiran dan penakwilan ayat-ayat.

Akhirnya, kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. Kepada Allah jua kami berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya. Amin.

Jakarta, September 2007
Pustaka Azzam

DAFTAR ISI

LANJUTAN SURAH AL BAQARAH

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن
تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

(Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Penakwilan firman Allah: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ***(Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya yaitu: dan para wanita yang telah ditalak suaminya sedang mereka mempunyai anak yang telah lahir sebelum jatuh talak atau lahir setelah jatuh talak dengan adanya senggama sebelum jatuhnya talak tersebut, menyusui anak-anak mereka sebab ibu lebih berhak dari yang lain. Dan ini bukanlah perintah yang hukumnya wajib bagi ibu, jika masih ada bapak yang masih hidup dalam keadaan lapang, sebab ayat lain menyebutkan: "*jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Ayat ini menjelaskan jika kedua orangtua kesulitan memberikan upah maka perempuan yang lain bisa menyusuinya, dan tidak diwajibkan kepada ibu menyusui anaknya. Dan sebagaimana diketahui bahwa: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun"* merupakan dalil batas masa menyusui ketika kedua orang tua tersebut berselisih dalam batas masa tersebut maka ditentukan batas masa menyusui dan bukannya dalil wajibnya ibu menyusui anaknya.

Abu Ja'far berkata: makna: حَوْلَيْنِ yaitu dua tahun. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4951. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* yaitu dua tahun[1].

[1] Qurthubi dalam Tafsirnya tanpa sanad (3/161) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/687) serta menisbatkannya kepada Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi

4952. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid semisal hadits di atas[2].

Asal kata الحول dari حال هذا الشيء yaitu berpindah, dari sini dikatakan: تحول فلان من مكان كذا yaitu berpindah dari tempat tersebut. Jika ada yang mengatakan: apa faedah menyebutkan كَامِلَيْنِ dalam ayat: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* sesudah يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ lafazh الحولين tidak memerlukan lafazh الكاملين lantas apakah maksud tersebut? Dan dari segi apakah ditambah lafazh كَامِلَيْنِ?

Dikatakan: bahwa orang Arab terkadang mengatakan: seseorang bermukim di suatu tempat dua tahun atau dua hari atau dua bulan, maksudnya yaitu bermukim sehari penuh dan sebagian hari saja atau sebulan penuh dan sebagiannya atau setahun penuh dan sebagiannya, maka di sini dikatakan حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ supaya bagi yang mendengar hal tersebut yang dimaksud yaitu dua tahun penuh bukan setahun dan sebagiannya saja. Seperti ayat berikut: وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ *"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 203)

Sebagaimana diketahui *nafar awal* tidaklah dua hari penuh tetapi sehari dan separuhnya, begitu juga *nafar tsani* tidaklah tiga hari penuh. Orang Arab menjadikan hal tersebut hanya dalam waktu, dikatakan: sudah dua hari aku tidak ketemu dia, maksudnya

---

Hatim dan Baihaqi dalam *Sunan* dari Mujahid, dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/247).

[2] Lihat Hadits yang sebelumnya.

adalah sehari dan sebagiannya, dan terkadang kata kerja yang mengandung waktu dan detik menunjukkan kepada zaman, hari, dan tahun. Mereka mengatakan: Aku berkunjung kepadamu tahun itu, dan dia telah membunuh seseorang pada zaman perang Shiffin. Makna ini semua adalah mengabarkan sesuatu pada saat tersebut bukannya menunjukkan kepada hitungan hari dan tahun. Maka dari sini boleh menyebutkan الحولين dan اليومين seperti makna yang telah saya sebutkan, sebab maknanya adalah saya melakukannya saat itu, dan waktu tersebut.[3]

Begitu juga makna: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* yaitu jikalau boleh menyusui dalam masa dua tahun tanpa memberikan penjelasan dengan sempurna pada ayat: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun"* maka maknanya akan lain, kemudian menjelaskan dengan menambahkan كَامِلَيْنِ yang berarti sempurnanya masa tersebut.

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang batas waktu menyusui anak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat ini, apakah batasan tersebut diperuntukkan bagi semua anak atau masing-masing anak berbeda batas waktunya? Sebagian mereka mengatakan: batasan tersebut berbeda untuk masing-masing anak. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4933. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang wanita yang melahirkan anak dalam usia kandungan enam bulan: bahwasanya ia harus menyusui selama dua tahun penuh, jika melahirkan anak dengan usia kandungan tujuh bulan

[3] Al Farra` dalam Tafsirnya (1/119, 120).

maka ia harus menyusui selama dua puluh tiga bulan supaya bisa menyempurnakan bilangan tiga puluh, jika melahirkan dengan usia kandungan sembilan bulan ia menyusui selama dua puluh satu bulan[4].

4934. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah semisal hadits di atas, dan tidak sampai sanad ke Ibnu Abbas.[5]

4935. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Abu Ubaid, ia berkata: Seorang wanita melahirkan anak dengan usia kandungan enam bulan dilaporkan kepada Utsman, lalu berkata: saya belum pernah melihat seorang wanita melahirkan dalam usia kandungan enam bulan dilaporkan kecuali telah datang dengan keburukan atau sejenisnya, maka Ibnu Abbas, ia berkata: Jika ia telah menyempurnakan susuan maka kandungannya adalah berumur enam bulan, Abu Ubaid berkata: Ibnu Abbas lalu membaca: وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15), jika telah sempurna susuan tersebut maka kandungannya enam bulan lantas Utsman membiarkan wanita tersebut.

Pendapat yang lain mengatakan: Batasan tersebut diperuntukkan bagi semua anak di mana orang tuanya berselisih tentang penyapihannya. Di antara keduanya ada yang ingin menyempurnakan penyapihan sedang yang lainnya tidak. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

---

[4] Baihaqi dalam *Sunan* (7/442) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/212).

[5] Kami tidak menemukannya sebagai hadits *mauquf* pada Ikrimah tetapi *marfu'* kepada Ibnu Abbas. Lihat footnote sebelumnya.

4936. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* Allah menjadikan masa penyapihan: dua tahun sempurna bagi yang menginginkannya, kemudian berfirman: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya"* yaitu jika keduanya menginginkan untuk menyapihnya sebelum dua tahun dan sesudahnya.[6]

4937. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku katakan kepada Atha`: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* Ibnu Abbas, ia berkata: Jika ibunya ingin mengurangi bilangan dua tahun maka ia hendaknya menyempurnakannya bukan menambah bilangan tersebut[7].

4938. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid bin Abi Zarqa' menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"* sempurnanya adalah selama dua tahun, ia berkata: Jika bapaknya ingin menyapihnya sebelum dua tahun sedang istrinya tidak setuju maka tidak ada hak bagi

---

6 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/688)

7 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/249) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/300).

bapak. Jika ibunya mengatakan: saya menyapihnya sebelum dua tahun lalu bapaknya menjawab: jangan, maka tidak ada hak bagi ibunya menyapihnya sehingga bapaknya setuju. Jika keduanya sepakat untuk menyapihnya sebelum dua tahun maka keduanya boleh menyapihnya, jika keduanya berselisih maka keduanya tidak boleh menyapihnya sebelum dua tahun sebagaimana makna ayat: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan."*[8]

Para ahli tafsir yang lain mengatakan: makna وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* adalah tidak ada penyapihan melebihi dua tahun, sebab penyapihan hanya selama dua tahun. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4939. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi`b memberitahukan kepada kami, ia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya berkata: ayat وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* kami berpendapat bagi yang menyapih lebih dari dua tahun tidak diharamkan.[9]

4940. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri, ia berkata: bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan: tidak ada penyapihan setelah dua tahun.[10]

---

8 Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 60, dan As-Suyuthi dalam *Ad Durr Al Mantsur* (1/688).

9 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/429) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/388)

10 Daruquthni dalam *Sunan* menyebutkannya dari Ibnu Abbas (4/174) dan Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/602) dan Abdurrazzaq (7/464).

4941. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani dari Abi Adh-Dhuha dari Abi Abdurrahman dari Abdullah, ia berkata: penyapihan tidak boleh setelah dua tahun atau dalam dua tahun setelah disapih tidak ada lagi penyapihan.[11]

4942. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah bahwa ia melihat perempuan menyapih setelah dua tahun lantas, ia berkata: janganlah kau menyapihnya.[12]

4943. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, ia berkata: aku mendengar Asy-Sya'bi, ia berkata: obat yang dimasukkan ke mulut atau hidung, atau penyapihan selama dua tahun itu tidaklah diharamkan, dan penyapihan setelah dua tahun itu tidak haram.[13]

4944. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Mughirah dari Ibrahim bahwa dia menceritakan dari Abdullah, ia berkata: tidak ada penyapihan setelah dua tahun.[14]

4945. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan bin Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abdul A'la dari Sa'id bin Jabir

---

[11] Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya (3/388) dan lihat Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/374).

[12] Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya (3/389).

[13] Ibid.

[14] Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya (3/388)dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/374).

dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tidaklah haram penyapihan setelah dua tahun penuh akan tetapi yang diharamkan itu disebabkan tumbuhnya daging dan tulang.[15]

4946. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Amr bin Dinar bahwa Ibnu Abbas, ia berkata: tidak ada penyapihan setelah dua tahun.[16]

4947. Hilal bin Al Ala Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Zaid dari Amr bin Marrah dari Abi Adh-Dhuha, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas, ia berkata: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* tidak ada penyapihan, kecuali dua tahun.[17]

Para ahli tafsir yang lain mengatakan: bahwa ayat: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* sebagai dalil wajibnya bagi ibu untuk menyapihnya selama dua tahun penuh kemudian diringankan hukumnya dengan ayat: لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ *"yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"* maka kedua orang tuanya boleh memilih di antara menyapihnya dua tahun penuh atau kurang dari itu dan sesuai dengan keadaan anak. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4948. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang ayat: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama*

[15] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/15) dari Ibnu Abbas dan lihat Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/374).
[16] Abdurrazzaq (7/464).
[17] Suyuti dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/688).

dua tahun penuh" kemudian turun kemudahan dan keringanan setelahnya dengan ayat: لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ *"yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."*[18]

4949. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Ar-Rabi' bahwa ayat: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun"* yaitu para wanita yang ditalak suaminya sedang mereka menyapih anak-anaknya dua tahun penuh lalu turun keringanan setelahnya dengan ayat: لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ *"yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan".*[19]

Disebutkan ada yang mengatakan: bahwa para ibu yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah tertalak dari suaminya seperti yang telah kami kemukakan.

4950. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun"* sampai إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ *"Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut".* Adapun وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun"* seseorang yang mentalak istrinya dan mempunyai anak sedangkan istrinya menyapih anaknya sebagaimana yang lain[20].

4951. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak

---

18 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/429).

19 Lihat sebelumnya.

20 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/687) dan menisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jabir dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/248) Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/270).

tentang ayat: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun"* ia berkata: jika seseorang mentalak istrinya sedangkan ia dalam menyapih anaknya.[21]

4952. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak semisal hadits di atas.[22]

Abu Ja'far berkata: pendapat yang tepat dalam ayat: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"* adalah yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, sedangkan Atha` dan Ats-Tsauri setuju juga dengan pendapat tersebut, serta pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yaitu ayat ini sebagai dalil tentang batas masa penyapihan anak jika kedua orangtuanya berselisih, dan tidak diharamkan penyapihan setelah dua tahun dan batasan masa selama dua tahun penuh tersebut diperuntukkan bagi semua anak baik yang dilahirkan saat usia kandungan enam bulan, tujuh bulan atau sembilan bulan.

Adapun perkataan kami: Ayat ini sebagai dalil tentang batas masa penyapihan anak ketika kedua orang tuanya berselisih, sehingga Allah telah menetapkan batasan tersebut. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apa yang kurang dari batasnya dianggap sesuai dengan hukum yang bawahnya, sebab jikalau demikian, maka batasan tersebut menjadi tidak logis.

Jika memang demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak menyempurnakan masa penyapihan selama dua

[21] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/270).
[22] Ibid.

tahun, ketika ditentukan masa tersebut berarti telah melampaui batasan, adapun batasan masa yang selain itu[23] tidaklah yang dimaksud dalam makna ayat, sebab ketika itu masa untuk meninggalkan penyapihan, sedangkan penyapihan telah sempurna dalam dua tahun, adapun lebihnya penyapihan setelah dua tahun tidaklah yang dimaksud oleh ayat, maka tidaklah haram hukum berbeda dengan yang tidak menyempurnakan masa penyapihan dua tahun penuh.

Adapun perkataan kami: Ayat ini sebagai dalil tentang batas masa selama dua tahun penuh yang diperuntukkan bagi semua anak baik yang terlahir dengan usia kandungan enam bulan, tujuh bulan atau sembilan bulan disebabkan ayat: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* yang tidak mengkhususkan bagi masing-masing anak berbeda batas waktunya.

Dan telah kami uraikan tentang salahnya pendapat yang mengkhususkan hukum tanpa dalil dari Al Quran dan As-Sunah dalam *Kitabul Bayan an Ushulil Ahkam*, maka tidak perlu kami uraikan di sini.

Jika ada yang mengatakan: sesungguhnya Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam ayat: وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"* (Qs. Al Ahqaf [46]: 15) yang telah menerangkan kedua makna batasan tersebut, maka tidak sepantasnya melampaui batasan kandungan dan penyapihan lebih dari yang telah ditentukan oleh syari'at. Ketika umur kandungan kurang dari Sembilan bulan maka masa penyapihan menjadi bertambah, dan ketika umur kandungan lebih maka masa penyapihan menjadi berkurang. Serta tidak sepantasnya melampaui

23 Yang lebih dari dua tahun, Pent-.

batasan masa tiga puluh bulan sebagaimana yang telah ditentukan ayat tersebut.

Jawabannya: Bisa saja batas masa kandungan —sebagaimana pendapat yang mengatakan masing-masing anak berbeda masa penyapihannya— jika mencapai dua tahun penuh tidaklah wajib menyapihnya kecuali enam bulan, serta jika umur kandungan tersebut mencapai empat tahun maka masa penyapihan telah diwakilkan oleh umur kandungan sebab batasan yang telah ditentukan yaitu tiga puluh bulan lebih. Pendapat ini juga menyangka bahwa: "umur kandungan tidak akan melebihi sembilan bulan, maka hal-hal di atas tidaklah mungkin terjadi sebagaimana dalam kenyataan yang kita lihat, dari sinilah jawaban atas salahnya uraian di atas". Maka apapun dalil atau uraian yang telah dijelaskan tetap tampak jelas kesalahan pendapat yang mengatakan hal tersebut jika dicermati dengan benar.

Jika ada yang mengatakan: Apa makna ayat: وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"* (Qs. Al Ahqaf [46]: 15) menurut pendapat anda, dan telah anda sebutkan bahwa apa yang telah ditentukan oleh syari'at tidak boleh dilampaui? Serta anda katakan: bisa saja batas masa kandungan dan penyapihan melebihi tiga puluh bulan?

Jawabannya: Sesungguhnya Allah SWT tidaklah menjadikan ayat: وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"* (Qs. Al Ahqaf [46]: 15) sebagai hukum supaya tidak melampaui ketentuan-Nya seperti ayat: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"* yang turun memberikan penjelasan tentang hukum penyapihan saat kedua orang tuanya berselisih, di antara mereka ada yang memberikan mudharat kepada anaknya.

Adapun perintah yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah supaya ditaati, baik itu perintah atau larangan, adapun yang tidak berkenaan dengan kedua hal ini tidak boleh menjadikan hal tersebut sebagai perintah atau larangan atau sebagai amalan baik. Jika memang demikian maksudnya, sedangkan para wanita tidaklah mempunyai kemampuan memperpendek masa kandungan atau memperpanjangnya sebagaimana yang mereka suka untuk melahirkan anaknya, maka sudah dipastikan bahwa makna ayat: وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"* (Qs. Al Ahqaf [46]: 15) adalah sebagai pengetahuan dari Allah SWT bahwa di antara ciptaan-Nya dijadikannya umur kandungan dan penyapihan itu tiga puluh bulan, bukannya memerintahkan supaya tidak melampaui batas ketentuan umur kandungan dan penyapihan tiga puluh bulan. Seperti ayat: وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا *"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15).

Jika orang awam menyangka bahwa Allah SWT telah menyebutkan bahwa di antara ciptaan-Nya dijadikannya umur kandungan dan penyapihan itu tiga puluh bulan, maka wajiblah semua ciptaan-Nya seperti itu. Ini termasuk dalil bahwa umur kandungan dan penyapihan itu tiga puluh bulan, dari sini mereka juga kelak ketika dewasa dan mencapai umur empat puluh tahun akan berdoa: رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ *"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridlai"* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15). Sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam ayat tersebut.

Akan tetapi apa yang terjadi dalam kenyataan kita di antaranya ada yang kafir kepada Allah SWT dan mengingkari nikmat-Nya, serta perilaku mereka yang tega dan berani membunuh orang tuanya atau mencaci dan lain sebagainya pada saat mereka dewasa dan mencapai umur empat puluh tahun, sedangkan mereka sendiri tidak menyadari makna bahwa: Dengan ayat tersebut Allah SWT menjadikan semua ciptaan-Nya dalam sifat yang demikian. Padahal seperti yang diketahui bahwa Allah SWT menciptakan yang demikian tidaklah sama semua akan tetapi sebagian saja. Dan ini tidak bisa dipungkiri sebab yang dilahirkan dalam umur kandungan tujuh bulan lebih banyak daripada yang dilahirkan dalam umur empat atau dua tahun, dan juga yang dilahirkan dalam umur kandungan sembilan bulan lebih banyak daripada yang dilahirkan dalam umur enam atau tujuh bulan.

Abu Ja'far berkata: mereka berselisih tentang qira`atnya[24], ahli Madinah, Iraq dan Syam membaca: لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ *"Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"* dengan huruf *ya'* dan me*nashab*kan الرَّضَاعَةَ maknanya: bagi siapa pun baik para bapak atau ibu yang ingin menyempurnakan penyapihan anaknya, sebagian ahli Hijaz membaca: أَنْ تُتِمَّ الرَّضَاعَةُ dengan huruf *ta'* dan *merafa'kan* الرَّضَاعَةُ sebagai sifatnya.

---

24 Jumhur membaca: أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ dengan huruf *ya'* dari *wazan* أَتَمَّ dan menashabkan الرضاعة. Mujahid, Hasan, Humaid, Ibnu Muhaishin dan Abu Raja' membaca: أَنْ تَتِمَّ الرَّضَاعَةُ dengan huruf *ta'* dari *wazan* تَمَّ dan me*rafa'*kan الرضاعة. Abu Hanifah, Ibnu Abi Abalah dan Al Jarud bin Abi Sibrah membaca sama juga akan tetapi memberikan harakat kasrah pada huruf *ra'* dalam الرضاعة ini seperti lafazh الحضارة و الحضارة ahli Bashrah memberikan harakat *fathah* pada huruf *ra'* dan *ta'* juga memberikan harakat *kasrah* pada huruf *ra'* saja, ahli Kufah membaca sebaliknya, dan diriwayatkan dari Mujahid, ia membaca: الرضعة dari wazan القصعة, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia membaca: ان يُكمِل الرضاعة dengan memberikan harakat *dhammah* pada huruf *ya'*, dan dibaca: يُتِمُّ dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim* para ahli Nahwu menisbatkannya kepada Mujahid. Lihat Abi Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/498, 499).

Abu Ja'far berkata: *qira`at* yang tepat adalah dengan huruf *ya'* يُتِمَّ dan me*nashab*kan الرَّضَاعَةَ sebab Allah menyebutkan dalam ayat: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya* maka mereka jugalah yang menyempurnakan penyapihan yaitu bapak dan ibu jika mereka menghendaki, dan qira`at ini telah masyhur dalam banyak riwayat yang dapat dijadikan dalil sedangkan yang lainnya tidaklah demikian.

Telah ditemukan bahwa orang Arab mengatakan الرِّضَاعَة dengan harakat *kasrah* pada huruf *ra'* andaikan riwayat ini benar ia seperti wazan الوكالةوالوَكالة الدِلالةوالدَلالة dan مهرتُ الشيء مِهارةومَهارة maka dalam hal ini boleh mengatakan الرَّضاعة dan الرِّضَاعة seperti الحِصاد dan الحَصاد adapun qira`at yang benar adalah dengan harakat *fathah* tidak ada yang lainnya.

Penakwilan firman Allah: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ***(Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf)***

Abu Ja'far mengatakan: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ maknanya: ayah dari anak-anak yang disapih wajib baginya رِزْقُهُنَّ memberi makan ibunya, adapun lafazh الرزق berarti sesuatu yang mengenyangkan seperti makanan وَكِسْوَتُهُنَّ dan lafazh الكسوة berarti pakaian.

Makna: بِالْمَعْرُوفِ dengan layak sebagaimana yang diperintahkan sebab Allah mengetahui masing-masing keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya baik yang kaya dan miskin maupun yang lapang dan susah, maka Allah memerintahkan supaya memberi nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing, seperti ayat: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban*

kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7), dan seperti riwayat-riwayat berikut:

4953. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang ayat: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf"* ia berkata: jika seseorang mentalak istrinya sedangkan ia menyapih anaknya dan keduanya setuju untuk menyapihnya dua tahun penuh, maka wajib bagi bapaknya untuk memberikan nafkah dan pakaian dengan baik sesuai dengan kemampuannya, Kami tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya.[25]

4954. Ali bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari Sufyan ayat: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"* yaitu dua tahun sempurna وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf"* wajib bagi ayah memberikan makanan dan pakaian dengan baik.[26]

4955. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' ayat: وَعَلَى

---

[25] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/689) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/429) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/379).

[26] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/429).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf"* ia berkata: wajib bagi ayah.[27]

Penakwilan firman Allah: لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ***(Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya)***

Abu Ja'far berkata: maknanya: sesungguhnya manusia tidak bisa menanggung beban kecuali sesuatu yang tidak memberatkan. Dan maksud ayat tersebut yaitu: Allah tidak memberikan beban kepada seseorang yang memberikan nafkah kepada wanita yang menyapih anaknya kecuali dengan kemampuannya serta kelapangannya, seperti makna ayat: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya"* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7) dan seperti riwayat berikut:

4956. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan ayat: لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا *"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"* kecuali dengan kemampuannya.[28]

Lafazh الوسع seperti الفعل dari perkataan: وسعني هـذا الأمر dan يسعني سَعَة dan berasal dari perkataan: هذاالذي اعطيتك وُسْعِي yaitu saya bisa memberikannya kepadamu dan saya tidak merasa berat dalam memberikannya kepadamu serta saya telah memberikannya kepadamu dengan segenap daya upayaku.

---

27 Ibid.
28 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/430).

Makna: لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا *"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"* seperti yang saya kemukakan yaitu: Tidak dibebani kecuali apa yang sanggup diusahakannya dan tidak merasa kesusahan, bukan seperti dugaan orang ahli qadar yang mengatakan: tidak dibebani kecuali sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya yaitu bisa melaksanakan segala perintah-perintah-Nya. Sebab jika ini yang dimaksud maka ayat:

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

"Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar)", menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menemukan jalan sebagaimana yang telah dibebankan kepada mereka, maka wajib hukumnya mereka dalam satu keadaan, yaitu dengan memberikannya kemampuan. Demikianlah salah satu perkataan mereka yang tidak masuk akal dan pantas dikatakan perkataan yang bathil, sebab sebagaimana yang telah diketahui bahwa Allah telah membebankan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam mencapai jalan yang benar.

Penakwilan firman Allah: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ***(Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya)***

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira`at berbeda bacaan terhadap qira`at ayat ini. Ahli qira`at Hijaz, Kufah, Syam semua membaca: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya"* dengan harakat *fathah* pada huruf *ra'* berasal dari *fi'il nahi* لا تضارْرْ jika dibaca seperti asalnya maka dibaca *jazm*, akan tetapi dalam ayat tersebut dibaca *tahrik* dengan membuang huruf ra' supaya

meringankan bacaan dengan harakat *fathah*. Dibolehkan juga jika membacanya dengan harakat *kasrah* berdasarkan harakat *lam fi'il* dengan harakat *'ain fi'il*. Dengan kata yang lain, sebab *jazm* jika ditahrik maka berharakat *kasrah*[29].

Ahli Hijaz dan sebagian ahli Bashrah membaca: لَا تُضَارُّ me*rafa'*kannya. Berarti tidak berasal dari *fi'il nahi* yang berarti larangan akan tetapi berarti khabar yang *athaf* kepada لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا *"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*.

Sebagian ahli nahwu Bashrah menyangka bahwa *rafa'* dalam لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya"* dengan makna: tidak sepantasnya seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, itu berasal dari لا ينبغي أن تضار ketika lafazh ينبغي dibuang maka sebagai gantinya تضار mengganti kedudukan ينبغي serta memberikan contoh syair[30] berikut:

علي الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته، أن لا يجوز ويقصدُ [31]

Mereka menyangka bahwa *rafa'* pada يقصدُ maknanya ينبغي. Adapun yang terdengar dari perkataan mereka bukanlah demikian.

---

[29] Dalam paragraf ini jelas sekali ada kekurangan, kemungkinan pencetak menghilangkan teks, akan kami kemukakan di sini dari Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*: Ibnu Katsir, Abu Amr, Ya'qub, Ibban dari Ashim: لَا تُضَارُّ dengan me*rafa'*kan huruf *ra'* yang bertasydid, *qira'at* ini sesuai dengan yang sebelumnya: لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا yaitu sama-sama *rafa'* meskipun keduanya berbeda makna, sebab yang pertama mengandung makna khabar sedang yang ini mengandung makna *nahi*. Para ahli *qira'at* yang lainnya membaca: لَا تُضَارَّ dengan harakat *fathah* yaitu dengan wazan *fi'il nahi* dengan harakat *sukun* diakhir huruf *ra'* lalu di*idgham*kan maka huruf *ra'* di awal berharakat *sukun* pula maka harakat *fathah* menempati huruf terakhir.

[30] Sya'ir ini milik Abu Al-Liham At-Taghlabi yaitu Sari' bin Amr bin Al Harits bin Malik bin Tsa'labah bin Bakar. Lihat Sibawaih dalam kitabnya (1/431).

[31] Bait ini ditemukan dalam Sibawaih dalam kitabnya (1/431) dan *Syarh Syawahid Al Mughny* yaitu sya'ir yang jumlah baitnya sembilan belas dan dalam *Al-Lisan*.

Perkataan mereka seperti: فتصنعَ ماذا؟ adalah mereka bermaksud mengatakan: فتريد ان تصنع ماذا؟ maka mereka menashabkan فتصنعَ dengan niat mengganti ان, adapun jika tidak berniat mengganti ان dan tidak menginginkan makna yang tersirat, mengatakan: فتريدُ ماذا؟ maka me*rafa'*kannya, sebab tidak ada hubungannya dengan ان atau تصنع . Jika ayat: لَا تُضَارُّ dibaca *rafa'* dengan maksud ينبغي ان لا تضار atau ماينبغي ان تضار kemudian membuang ينبغي dan ان lalu menjadikan تضار menggantikan ينبغي maka wajib me*nashab*kannya dengan makna tersebut bukan membacanya dengan *rafa'*, hal yang demikian supaya diketahui bahwa *nashab* ini berasal dari makna yang tersirat, sebagaimana dengan perkataan: فتصنعَ ماذا؟, akan tetapi jika yang dimaksud seperti yang kami sebutkan yaitu *rafa'* tersebut athaf kepada لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا *"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"* maka artinya seperti ini "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dan tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya", hal ini sebagai khabar bahwa tidak ada yang demikian dalam agama Islam, syari'atnya dan bukan akhlak orang Islam.

Abu Ja'far berkata: Dua qira`at yang paling benar adalah yang dibaca dengan *fathah*, sebab mengandung arti larangan dari Allah kepada kedua orang tuanya saling menyengsarakan satu sama lain, dan yang demikian itu diharamkan kepada keduanya dengan ijma'. Jikalau maknanya sebagai khabar maka diharamkan kepada kedua orang tuanya untuk menyengsarakan anaknya.

Para ahli tafsir menafsirkannya sebagaimana yang telah kami kemukakan yaitu mengandung makna larangan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4957. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya"* janganlah ibunya

menolak menyapih anaknya yang dapat memberatkan kepada bapaknya, dan janganlah bapaknya memberikan kesengsaraan karena anaknya lalu melarang ibunya menyapihnya yang dapat membuatnya sedih.[32]

4958. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid semisal hadits di atas.[33]

4959. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ayat: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ "*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya*" ia berkata: Allah telah melarang perbuatan menyengsarakan bahkan mendekatinya sekalipun. Allah juga melarang bapak memberikan kesengsaraan dengan cara mengambil anak dari ibunya, jika ibunya rela ketika anaknya disusukan orang lain. Ibu juga dilarang memberikan anak kepada bapaknya dengan tujuan memberatkannya.[34]

4960. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah ayat: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا "*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*" ibunya memberikan anaknya kepada bapaknya supaya memberatkannya, وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ "*Dan seorang ayah karena anaknya*" ia berkata: Tidak juga bapaknya, mengambil anaknya dari ibunya sehingga membuatnya sedih, jika ibunya rela mendapat upah susuan sebagaimana bapaknya mengupah orang

---

32 Baihaqi dalam *Sunan* (7/478) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/431).
33 Mujahid dalam Tafsirnya hal. 237.
34 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/431).

lain untuk menyapih anaknya maka ibu lebih berhak terhadap anaknya daripada orang lain jika memang rela.[35]

4961. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Yunus dari Al Hasan: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya"* ia berkata: yang demikian jika mentalak istrinya, maka tidak sepantasnya dia memberikan kesengsaraaan lantas mengambil anaknya dari ibunya. Adapun jika ibunya rela dengan upah susuan sebagaimana bapaknya rela untuk mengupah susuan kepada orang lain maka tidak sepantasnya ibunya memberatkan bapaknya dan membebaninya dengan sesuatu yang tidak dikuasainya apalagi bapaknya seorang yang miskin dan memberikan anak kepada bapaknya.[36]

4962. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya"* janganlah ibu menyengsarakan anaknya dan bapak janganlah menyengsarakan anaknya.[37]

Ia berkata: janganlah ibu menyengsarakan anaknya dengan cara memberikan anak kepada bapaknya jika masih hidup atau kepada keluarganya jika sudah meninggal. Janganlah bapak menyengsarakan ibunya jika ia berkeinginan menyapihnya dan janganlah mengambilnya.

4963. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita*

---

[35] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/59) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/431).

[36] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/431).

[37] Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/376).

kesengsaraan karena anaknya" ia berkata: janganlah bapak mengambil anak dari ibunya lantas memberikannya kepada orang lain dengan mengupahnya sebagaimana ibunya telah menerima upah tersebut, dan janganlah ibunya memberikan kesengsaraan lantas memberikan anaknya kepada bapaknya seraya berkata: "aku tidak mau mengurus sekarang" menelantarkannya, akan tetapi ibunya wajib menyapihnya sampai bapaknya mencari orang yang bisa menyapih.[38]

4964. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dan ia ditanya tentang ayat: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* sampai ayat: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"* Ibnu Syihab berkata: Para ibu lebih berhak menyapih anaknya selama mereka menerima upah susuan tersebut seperti yang diberikan bapaknya kepada orang lain, dan tidak sepantasnya seorang ibu memberatkan bapaknya serta enggan menyapih anaknya yang memberatkan bapaknya dalam masalah upah seperti jika mengupah orang lain. Dan tidak sepantasnya bapaknya mengambil anak dari ibunya sebab memberatkannya sedang ibunya mendapat upah penyapihan sebagaimana bapaknya memberi upah orang lain.[39]

4965. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan tentang

---

[38] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/431) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/376).

[39] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/430).

ayat: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya"* maknanya: janganlah ibunya memberikan anaknya kepada bapaknya jika mentalaknya di mana hal tersebut memberatkannya وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ *"Dan seorang ayah karena anaknya"* maknanya: janganlah bapaknya mengambil anaknya dari ibunya seandainya hal tersebut memberatkannya.[40]

4966. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang ayat: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"* ia berkata: janganlah bapaknya mengambil anaknya dari ibunya padahal ia ingin menyapihnya maka hal tersebut akan memberatkannya, dan janganlah ibunya memberikan anaknya kepada bapaknya sedangkan ia tidak menemukan orang yang bisa menyapih anaknya.[41]

4967. Amr bin Ali Al Bahili menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepadaku dari Atha` tentang ayat: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya"* ia berkata: janganlah kalian membiarkannya dan memberikannya kepada bapaknya supaya menyapihnya sehingga memberatkannya dan membencinya, dan janganlah pula bapaknya melarangnya menyapihnya dengan tujuan untuk memberatkannya.[42]

Yang lainnya mengatakan: adapun الوالدة yang dimaksud dilarang disengsarakan oleh bapak adalah wanita yang menyusui anak orang lain, berdasarkan riwayat berikut:

---

[40] Abdurrazaq dalam *Mushannaf* (7/59) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/376).
[41] Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/376).
[42] Abdurrazaq dalam *Mushannaf* (7/58).

4968. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun An Nahwi menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zubair bin Al Harits dari Ikrimah tentang ayat: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya"* yaitu wanita yang menyusui anak orang lain[43].

Makna tersebut yaitu: janganlah bapak seorang anak memberikan kesengsaraan kepada ibunya, dan janganlah ibu juga memberatkan bapaknya sebab anaknya. Dalam hal ini membuang *fa'il* dalam konteks يضار , kemudian dikatakan: لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"* sebagaimana dikatakan jika dilarang untuk memuliakan orang tertentu dengan tidak disebutkan *fa'il*nya dan tidak melarang memuliakan seseorang, contohnya: Amr tidak dimuliakan dan tidak duduk bersama saudaranya. Kemudian mengganti bentuk *tadh'if* tersebut menjadi لا يضار dan memberikan harakatnya pada *ra'* yang kedua yang sebelumnya berharakat *sukun* dalam bentuk *tadh'if* dengan harakat *ra'* yang pertama.

Sebagian ahli ilmu Arab menyangka bahwa memberikan harakat *fathah* dalam hal ini disebabkan ia harakat yang terakhir. Orang yang mengatakan hal tersebut tidaklah benar. Sebab yang dibolehkan seperti itu hanya jika maknanya: لا تُضَارِرْ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya"* yang dilarang disini adalah ibu, jika memang demikian maknanya maka lebih jelas jika لَا تُضَارِّ berharakat *kasrah* daripada berharakat *fathah*, sedangkan membaca dengan *kasrah* lebih tepat dari *fathah*, seperti مدِّ بالثوب lebih jelas daripada مدَّ بالثوب.

43 Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/312).

Adapun ijma' para ahli qira`at membaca: لَا تُضَارَّ dengan harakat *fathah* adalah sebagai dalil yang jelas tentang salahnya pendapat mereka.

Jika mereka yang mengatakan hal tersebut menyangka bahwa makna: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ sedang وَالِدَةٌ *rafa'* dari *fi'il*nya, dan *ra'* yang pertama sebenarnya berharakat *kasrah*, mereka telah melupakan tafsir ayat tersebut, dan bertentangan dengan penafsiran dari para ahli tafsir seperti yang telah kami kemukakan.

Sebab Allah telah melarang untuk saling menyengsarakan satu sama lain di antara mereka sebab anaknya, bukannya melarang salah satu dari keduanya menyengsarakan anak. Sebab bagaimana dilarang menyengsarakan seorang bayi yang masih menyusu yang tidak mungkin menimbulkan madharat kepada orang lain. Jika memang demikian maknanya maka ayat tersebut akan seperti ini: لا تضر والدة بولدها artinya: janganlah ibunya memberikan kesengsaraan kepada anaknya.

Ahli ilmu Arab lainnya menyangka bahwa تضارّ boleh berhakat *kasrah*[44], adapun hal ini menurut hemat kami tidak boleh sebab jika memberikan harakat *kasrah* maka akan merubah maknanya dari لا تضارَرْ yang berasal dari bentuk yang tidak disebutkan *fa'il*nya menjadi لا تضارِرْ bentuk yang disebutkan *fa'il*nya.

Abu Ja'far berkata: jika Allah SWT telah melarang di antara mereka untuk saling menyengsarakan satu sama lain sebab anaknya. Seorang imam muslimin mempunyai hak -jika seseorang ingin mengambil anaknya dari ibunya setelah ditalak sedangkan ibunya merawat, menjaga dan menyapihnya sebagaimana bapaknya merawat, menjaga dan mengupah penyapihan kepada orang lain-

---

44 Telah kami telaah dalam *Ma'ani Al Qur`an* (2/502), Abi Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/502) dan Ibnu Zanjalah dalam *Hujjatul qira`at* hal. 136 tidak menemukannya.

memerintahkan bapak supaya menyerahkan anak kepada ibunya selagi si bayi masih memerlukannya dengan memberikan upah sebagai orang yang menyapih anaknya. Imam juga mempunyai hak -jika si bayi tidak mau menerima penyapihan kecuali dari ibunya, jika bapaknya tidak menemukan orang yang mau menyapih anaknya walaupun anaknya mau menerima penyapihan dari orang lain, atau jika dia bapaknya termasuk orang miskin dan tidak menemukan orang yang mau menyapih anaknya tanpa diberi upah- untuk memerintahkan ibu yang telah ditalak mengambil anak dari bapaknya untuk disapih dan dirawatnya. Sebab jika Allah SWT mengharamkan untuk saling menyakiti satu sama lain di antara mereka sebab anaknya, maka memberikan kesengsaraan kepada anak dalam hal ini lebih pantas untuk diharamkan sebab hal tersebut akan menyusahkan kepada yang lain.

Penakwilan firman Allah: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *(Dan waris pun berkewajiban demikian)*

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang الْوَارِثِ yang dimaksud dalam ayat tersebut, ahli waris yang mana? Dan siapa waris tersebut?

Sebagian mereka berkata: Ia adalah ahli waris si anak. Dan mengatakan makna ayat: dan ahli waris si anak berkewajiban jika bapaknya meninggal sebagaimana bapaknya jika masih hidup, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4969. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan*

waris pun berkewajiban demikian" yang berkewajiban adalah ahli waris si anak[45].

4970. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ahli waris si anak berkewajiban[46].

4971. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah tentang ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli waris si anak berkewajiban seperti bapaknya[47].

Kemudian orang yang mengatakan hal tersebut berbeda pendapat tentang ahli waris si anak yang diwajibkan oleh Allah SWT seperti yang disebutkan.

Sebagian mereka mengatakan: ia adalah ahli waris si anak dari pihak bapaknya yaitu *ashabah*nya, baik saudara, paman, sepupu maupun keponakannya, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4972. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami bahwa Amr bin Syu'aib memberitahukannya bahwa Sa'id bin Musayyab memberitahukannya bahwa Umar bin Khaththab RA mengatakan tentang ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* Amr bin Syu'aib berkata: Umar menahan Bani Ammi Manfus agar bertanggungjawab atas

---

45 Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/312), Abi Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/502) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/432).

46 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/300).

47 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/59).

seorang anak yatim dengan memberi nafkah kepadanya seperti perempuan dewasa[48].

4973. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah bahwa Al Hasan berkata: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* yang berkewajiban adalah *ashabah.*[49]

4974. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Idris dan Abu Ashim mereka berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Umar menahan Bani Ammi manfus agar bertanggungjawab atas seorang anak yatim dengan memberi penyapihan kepadanya.[50]

4975. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Yunus bahwa Al Hasan berkata: jika seseorang meninggal sedangkan istrinya hamil, maka nafkahnya dari istrinya sedangkan nafkah untuk anaknya adalah dari bapaknya jika mempunyai harta, jika tidak maka dari *ashabah*nya. Ia berkata: ia menafsirkan tentang ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* yang diwajibkan adalah para laki-laki.[51]

4976. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al Hasan, ia

---

48 Abdurrazzaq dalam Tafsirnya (1/350) dan dalam *Mushannaf* (7/59) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/432).

49 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/727).

50 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/184) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/59) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/432).

51 Sa'id bin Manshur dalam *As-Sunan* (1/366), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/727).

berkata: yang diwajibkan adalah *ashabah* laki-laki bukan perempuan.[52]

4977. Abu Kuraib dan Amr bin Ali mereka berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, ia berkata: seorang wali datang membawa seorang anak yatim kepada Abdullah bin Utbah dan menanyakan tentang perihal nafkahnya, maka Abdullah bin Utbah menjawab kepadanya: jika ia tidak mempunyai harta maka aku menyuruh kamu yang akan berkewajiban memberikan nafkahnya sebab Allah SWT berfirman: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian."*[53]

4978. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: seseorang datang kepada Abdullah bin Utbah menanyakan tentang penyapihan dan ia telah memberi penyapihan dari hartanya, lalu ia berkata kepada walinya: jika ia tidak mempunyai harta kami menyuruh memberi penyapihan dengan hartamu, apakah kamu tidak melihat Allah berfirman: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian."*[54]

4979. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim tentang ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli waris berkewajiban seperti ayahnya jika si anak tidak mempunyai harta. Dan jika ia mempunyai sepupu atau

---

[52] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/727).

[53] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/338).

[54] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433) dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/338).

ashabah yang mewarisi darinya maka ia berkewajiban memberi nafkah.[55]

4980. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"*, ia berkata: yaitu wali jika ada.[56]

4981. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Abi Bisyr Waraqa' dari Abi Najih dari Mujahid semisal hadits di atas.

4982. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid semisalnya.

4983. Abdullah bin Muhammad Al Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ya'qub (Ibnu Al Qasim) memberitahukan kepada kami dari Atha` dan Qatadah tentang seorang yatim yang tidak mempunyai apa-apa, apakah para walinya diwajibkan memberi nafkah kepadanya? Mereka berdua berkata: Ya, memberikan nafkah kepadanya sehingga mencapai aqil baligh.

4984. Diceritakan kepadaku dari Ya'la bin Ubaid dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak, ia berkata: jika bapak seorang anak meninggal sedangkan si anak mempunyai harta maka penyapihannya diambilkan dari hartanya, dan jika tidak mempunyai harta

---

55 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/432).

56 Muhajahid dalam Tafsirnya hal. 237, Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/312) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/727) serta Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/300, 301).

diambilkan dari *ashabah*nya. Jika *ashabah* tidak mempunyai harta, maka ibunya yang bertanggung jawab.[57]

Sebagian dari mereka mengatakan: bahkan diwajibkan kepada ahli waris siapapun baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4985. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia mengatakan tentang ayat: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* yaitu ahli waris berkewajiban seperti ayahnya tentang upah penyapihan jika si anak tidak mempunyai harta maka laki-laki maupun perempuan berkewajiban sebagaimana mereka telah mendapatkan warisan.[58]

4986. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Az-Zuhri bahwa Umar bin Khaththab memaksa kepada tiga orang yang kesemuanya adalah ahli waris si anak supaya memberikan upah penyapihan.[59]

4987. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Ibnu Sirin bahwa Abdullah bin Utbah menjadikan nafkan si anak dari hartanya, dan ia berkata kepada ahli warisnya: Jika si anak tidak mempunyai harta kami wajibkan kamu memberi nafkah kepadanya, apakah kamu mengetahui Allah SWT. Telah

---

[57] Qurthubi dalam Tafsirnya (3/168).

[58] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273)

[59] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/60).

berfirman: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian."*[60]

Sebagian dari mereka mengatakan: ia adalah para ahli ahli waris muhrim yang masih ada hubungan dalam satu rahim, adapun jika muhrim tetapi tidak ada hubungan dalam satu muhrim seperti sepupu, paman dan yang semisal mereka tidaklah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut, adapun yang berpendapat demikian adalah Abu Hudzaifah, Abu Yusuf dan Muhammad.[61]

Golongan yang lain mengatakan: bahkan yang dimaksudkan oleh ayat tersebut si anak itu sendiri, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4988. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Mashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zar'ah yaitu Wahbullah bin Rasyid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hiwah bin Syuraih memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Rabi'ah memberitahukan kepada kami bahwa Basyir bin An-Nadhar Al Mazni —seorang qadhi Hujairah pada zaman Abdul Aziz—, ia berkata: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: Ahli waris tersebut adalah si anak.[62]

---

60 Abdurrazaq dalam *Mushannaf* (7/60).

61 Al Kasani dalam *Bada'i' Ash-Shana'i'*: makna ahli waris yaitu keluarga yang muhrim dan masih ada hubungan rahim bukan semua ahli waris sebagaimana yang kita ketahui dalam *qira'at* Abdullah bin Mas'ud RA.(وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك) maka wajibnya hal tersebut dikarenakan adanya hubungan rahim supaya menjaga ikatan keluarga maka diwajibkan kepada mereka untuk menjaga dari keterputusan dan jika tidak ada maka tidak wajib, maka tidak sah hukum memerdekakan hamba sahaya, dan tidak haram pernikahannya, serta tidak dihalangi wajibnya hukum potong tangan jika mencuri, *Wallahul Muwaffiq*. Lihat dalam *Bada'i' Ash-Shana'i'* (4/45).

62 Qurthubi dalam Tafsirnya (3/168).

4989. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, ia berkata: Hiwah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Rabi'ah memberitahukan kepada kami dari Qabishah bin Dzu`aib tentang ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: si anak.[63]

4990. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Hiwah bin Syuraih, ia berkata: Ja'far bin Rabi'ah memberitahukan kepada kami bahwa Qabishah bin Dzu`aib mengatakan: Ahli ahli waris itu adalah si anak, seperti yang dimaksud dari ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian."*[64]

4991. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: Ahli warisnya yaitu si anak yang masih disapih.[65]

Abu Ja'far berkata: Penafsiran tersebut seperti yang mereka tafsirkan yaitu: ahli warisnya si anak itu diwajibkan seperti ayahnya.

Yang lain mengatakan: Bahkan ahli warisnya adalah yang masih hidup dari kedua orang tuanya setelah meninggalnya salah satu dari keduanya, berdasarkan riwayat sebagai berikut:

4992. Abdullah bin Muhammad Al Hanafi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Utsman memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia

---

63 An-Nahas dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* (1/235).
64 Ibid.
65 Qurthubi dalam Tafsirnya (3/169) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273).

berkata: saya mendengar Sufyan mengatakan tentang anak yang mempunyai paman dan ibu yang menyapihnya, ia berkata: penyapihannya diwajibkan di antara keduanya, adapun paman dibebaskan sebab ibu juga sebagai ahli waris maka ibu diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya.[66]

Penakwilan firman Allah: مِثْلُ ذَٰلِكَ *(Berkewajiban demikian)*

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna ini, sebagian mereka mengatakan: maknanya: ahli waris si anak berkewajiban setelah meninggalnya kedua orang tuanya sebagaimana bapaknya memberi upah penyapihan dan nafkahnya jika si anak tidak mempunyai harta. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

4993. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim tentang ayat: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli waris berkewajiban memberikan penyapihan kepada anak.[67]

4994. Amr bin Ali dan Muhammad bin Basysyar mereka berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah dari Manshur dari Ibrahim: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: upah penyapihan.[68]

4995. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim: وَعَلَى

---

66 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273)
67 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433).
68 Ibid.

ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: penyapihan.[69]

4996. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah dari Al Mughirah dari Ibrahim: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: upah penyapihan.[70]

4997. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abdullah bin Utbah tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: penyapihan.[71]

4998. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad dari Abdullah bin Utbah tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: memberi nafkah dengan baik.[72]

4999. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli waris berkewajiban memberikan penyapihan sebagaimana bapaknya jika si anak tidak mempunyai harta.[73]

---

69 Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 67 dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433)

70 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433).

71 Ibid.

72 Ibid.

73 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273).

5000. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Mughirah dari Ibrahim, ia berkata: Penyapihan.

5001. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibrahim tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: penyapihan.[74]

5002. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah dari Atha` bin Sa`ib dari Asy-Sya'bi, ia berkata: penyapihan.[75]

5003. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah dari Mutharrif dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: upah penyapihan.[76]

5004. Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah dari Mughirah dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi semisal hadits di atas.[77]

5005. Abu Kuraib dan Amr bin Ali menceritakan kepada kami mereka berkata: Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Hisyam dari Al Hasan tentang firman

---

[74] Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 67 dalam bab penyapihan jika tidak mempunyai nafkah, dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433).

[75] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433) dan Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 67.

[76] Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/312).

[77] Ibid.

Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: penyapihan.[78]

5006. Abu As-Sa`ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Hisyam dan Asy'ats dari Al Hasan semisal hadits di atas.[79]

5007. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Yunus dari Al Hasan tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli waris berkewajiban memberi nafkah jika ia tidak mempunyai harta.[80]

5008. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd dari Mujahid semisal hadits di atas.[81]

5009. Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'ad dari Mujahid tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: memberi nafkah dengan baik.[82]

5010. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

78 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273).

79 Ibid.

80 Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/312).

81 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273)dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433).

82 Suyuti dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/687) dan ia, Abu Daud, Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi Hatim menisbatkannya kepada Abdun bin Hamid dari Mujahid, dan Lihat Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/312) serta Abi Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/506).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang ayat: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* wali berkewajiban memberi nafkah dan penyapihan jika si anak tidak mempunyai harta.[83]

5011. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Mujahid mangatakan tentang ayat: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli waris berkewajiban seperti apa yang disebutkan yaitu memberi penyapihan[84]. Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku dari Mujahid: seperti hal tersebut dalam penyapihan, ia berkata: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli waris juga seperti itu memberi nafkah dan penyapihan jika tidak mempunyai harta dan tidak menyebabkan kesengsaraan kepada ibunya[85].

5012. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Atha` Al Khurasani dari Ibnu Abbas: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: memberi nafkah sampai berhenti masa penyusuan jika bapaknya tidak meninggalkan harta kepadanya.[86]

5013. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli

---

[83] Ibid.

[84] Ibid.

[85] Lihat *atsar* sebelumnya.

[86] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/690) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/312).

waris berkewajiban seperti bapak dalam memberi upah penyapihan jika anak tidak mempunyai harta.[87]

5014. Abdullah bin Muhammad Al Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli waris berkewajiban seperti bapak jika ia meninggal dan tidak mempunyai harta maka bagi ahli waris memberi upah penyapihan.[88]

5015. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* jika ia meninggal dan tidak mempunyai harta maka bagi ahli waris memberi penyapihan kepada anaknya.[89]

Sebagian yang lain mengatakan bahkan penafsiran tersebut adalah: bagi ahli waris juga seperti bapak yaitu supaya tidak memberi kesengsaraan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5016. Amr bin Ali dn Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid dari Ali bin Al Hakam dari Adh-Dhahhak bin Mazahim tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: supaya tidak memberi kesengsaraan.[90]

---

[87] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/413) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273)dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/312).

[88] Abdurrazaq dalam *Mushannaf* (7/59).

[89] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/301) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433).

[90] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/301).

5017. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: supaya tidak memberikan kesengsaraan.[91]

5018. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Jabir dari Mujahid tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* supaya tidak memberikan kesengsaraan.[92]

5019. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab tentang firman Allah: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"* ia berkata: para ibu lebih berhak terhadap penyapihan anaknya selagi mereka menerima upah seperti bapaknya memberikannya kepada orang lain. Tidak sepantasnya seorang ibu enggan menyapih anaknya sedangkan ia diberi upah seperti ia memberi upah orang lain. Dan tidak sepantasnya pula bapak mengambil anak dari ibunya dengan memberikan kesengsaraan kepadanya dan ibunya mendapat upah sebagaimana ia memberi upah orang lain, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ahli waris berkewajiban seperti ayah dalam hal tersebut.[93]

---

91 Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/106) menyebutkan dengan matan dan sanadnya.

92 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433).

93 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/301) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273).

5020. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran dan Ali menceritakan kepada kami, mereka berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: supaya tidak memberikan kesengsaraan kepadanya serta ia wajib diberi nafkah dan sandang seperti diwajibkan kepada bapak[94].

Sebagian yang lain mengatakan: maknanya tersebut yaitu: ahli waris si anak berkewajiban seperti bapaknya memberi nafkah ibunya dan sandang dengan baik. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5021. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli waris berkewajiban ketika bapaknya meninggal seperti bapaknya memberi ibunya nafkah dan sandang, ia berkata: ahli waris yaitu: anak yang masih menyapih: mengambil harta darinya -jika mempunyai harta- untuk kebutuhan ibunya ketika menyapihnya. Jika tidak mempunyai harta baik anak atau *ashabah* maka ibunya tidak diupah dan membiarkan ibunya menyapihnya tanpa memberinya upah.[95]

5022. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: ahli

94 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433).
95 Qurthubi dalam Tafsirnya (3/160).

waris berkewajiban seperti bapaknya memberi ibunya nafkah dan sandang.[96]

Yang lain mengatakan: maknanya: ahli waris berkewajiban seperti yang Allah SWT sebutkan, berdasarkan riwayat sebagai berikut:

5023. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku bertanya kepada Atha` tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* ia berkata: seperti yang Allah SWT sebutkan.[97]

Abu Ja'far berkata: pendapat yang paling tepat dalam penafsiran tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun berkewajiban demikian"* yaitu sesuai apa yang telah dikatakan Qabishah bin Dzu`aib dan Adh-Dhahhak bin Mazahim serta apa yang telah kami kemukakan sebelumnya tentang ahli waris yaitu si anak, adapun ayat: مِثْلُ ذَٰلِكَ maknanya: seperti bapaknya memberi ibunya nafkah dan sandang dengan baik jika dalam keadaan yang sangat membutuhkan dan sudah berumur tua, dan sudah tidak mempunyai pekerjaan dan suami yang memberinya nafkah, adapun jika kaya dan sehat maka memberikannya upah penyapihan sebagaimana bapaknya memberikannya kepada orang lain.

Kami katakan pendapat ini paling tepat sebab tidak boleh mengatakan dalam menafsirkan firman Allah kecuali dengan pendapat yang jelas seperti yang telah kami jelaskan di awal mukaddimah[98]. Sebab tentang firman Allah: وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *"Dan waris pun*

[96] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273).

[97] Ibid.

[98] Lihat perkataan Abu Ja'far dalam mukaddimah Tafsirnya tentang: beberapa hal di mana bisa mencapai kepada pengetahuan penakwilan Al Qur`an.

berkewajiban demikian" mengandung beberapa kemungkinan makna dalam lahirnya yaitu: ahli waris si anak berkewajiban seperti bapaknya, dan makna: ahli waris bapaknya berkewajiban seperti bapaknya ketika masih hidup supaya tidak memberikan kesengsaraan kepada ibunya serta memberikan nafkah anaknya, dan kemungkinan makna yang lainnya sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Semua dalil menunjukkan bahwa di antara ahli waris si anak ada yang tidak diwajibkan baginya memberi nafkah dan upah penyapihan dengan ijma', maka dengan demikian benarlah dalil yang menunjukkan bahwa semua ahli warisnya selain bapak, ibu, kakek dan nenek dari pihak bapak atau ibu hukumnya tidak berkewajiban memberi nafkah dan upah penyapihan, maka wajiblah secara ijma' hukumnya seperti yang kami kemukakan kecuali yang dikecualikan dalam hal di atas. Jika yang telah kami kemukakan dalam hal tersebut yaitu ahli waris si anak tidak berkewajiban memberi nafkah dan upah penyapihan maka ahli waris bapaknya selain anak lebih berhak untuk tidak memberi nafkah dan upah penyapihan sebab jika kerabat yang terdekat kepada anak tidak diwajibkan maka kerabat yang lebih jauh terlebih lagi tidak berkewajiban memberi nafkah dan upah penyapihan secara hukum.

Adapun yang telah kami kemukakan tentang wajibnya bagi si anak memberi nafkah dan sandang kepada ibunya dari hartanya dengan baik —jika ibu tersebut sesuai yang telah kami sebutkan keadaannya— seperti bapaknya berkewajiban atas ibunya, maka tidak ada perselisihan di antara semua para ulama tentang hal tersebut. Maka dari sini benarlah yang telah kami kemukakan dalam penakwilan firman Allah tersebut berdasarkan dalil yang cukup dan tidak boleh mengelakkannya, sedangkan penakwilan yang lain terdapat perselisihan sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang kesalahannya.

Penakwilan firman Allah: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ***(Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: jika kedua orangtuanya berkeinginan, فِصَالًا yaitu: memutuskan penyapihan anaknya dari susuan. Adapun makna الفصال memutuskan, adalah *mashdar* dari perkataan: فاصلت فلانا أفاصله مفاصلة وفصالا yaitu jika memutuskan hubungan yang ada di antara keduanya. Demikian juga فصال الفطيم yaitu menghalanginya dari susuan dengan memutuskan untuk meminum serta memisahkan dari susu ibunya dengan menggantinya dengan makanan seperti orang dewasa. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5024. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ia berkata: jika keduanya berkeinginan untuk menyapihnya sebelum dua tahun.[99]

5025. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali dari Ibnu Abbas: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)"*, jika keduanya berkeinginan untuk menyapihnya sebelum dua tahun dan sesudahnya.[100]

5026. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak: فَإِنْ

---

[99] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/434) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/301).

[100] Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur'an* (2/112) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/313) serta Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/301).

أَرَادَا فِصَالًا *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)"* ia berkata: memutuskan penyapihan.[101]

Adapun makna firman Allah: عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ *"Dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya"* yaitu: dengan kerelaan dan permusyawaratan dari kedua orang tuanya.

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang batas masa yang dibolehkan memutus penyapihan jika keduanya memutuskannya dengan kerelaan dan permusyawaratan dari keduanya, waktu yang manakah yang dimaksudkan tentang firman Allah: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya."*

Sebagian mereka mengatakan: maknanya jika keduanya berkeinginan menyapih dalam dua tahun dengan kerelaan dan permusyawaratan dari keduanya maka tidak dosa atas keduanya, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5027. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan"* ia berkata: jika keduanya berkeinginan memutuskan sebelum dua tahun dengan kerelaan dari keduanya maka kerjakanlah.[102]

5028. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

---

[101] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/690) dan tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* hal.216.

[102] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/434) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/301).

memberitahukan kepada kami dari Qatadah: jika ibunya berkeinginan memutuskan dalam dua tahun dengan kerelaan dan permusyawaratan dari keduanya maka tidak dosa atas keduanya.[103]

5029. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Al-Laits dari Mujahid: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan"* ia berkata: bermusyawarah sebelum dua tahun, ibunya tidak berkewajiban menyapihnya kecuali bapaknya rela, dan bapaknya tidak berkewajiban menyapihnya kecuali ibunya rela.[104]

5030. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Laits dari Mujahid, ia berkata: permusyawaratan sebelum dua tahun, فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan"* sebelum dua tahun, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika tidak bersepakat maka ibunya tidak boleh menyapihnya sebelum dua tahun.[105]

5031. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Naim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

---

[103] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/57) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/312).

[104] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/434).

[105] Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 68 di mana ditemukan satu hadits dari Sufyan dari Laits dari Mujahid tentang makna tersebut, dan hadits tersebut lebih lengkapnya seperti ini: Mujahid berkata: permusyawaratan yaitu sebelum dua tahun, ia berkata: jika ibunya ingin menghentikan penyapihan maka tidak sepantasnya baginya hal tersebut, jika bapaknya ingin menghentikan penyapihan sedang ibunya tidak setuju maka tidak sepantasnya bagi bapak berbuat demikian yaitu sebelum dua tahun sehingga keduanya bersepakat.

kepada kami dari Laits dari Mujahid, ia berkata: permusyawaratan sebelum dua tahun, ibunya tidak boleh memutuskan kecuali keduanya telah bersepakat.[106]

5032. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab: jika keduanya berkehendak memutuskan penyapihan anaknya dengan kerelaan dan permusyawaratan dari keduanya sebelum dua tahun penuh, maka tidak ada dosa atas keduanya.[107]

5033. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dan Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan, ia berkata: permusyawaratan sebelum dua tahun, jika keduanya bersepakat menyapihnya sebelum dua tahun seperti firman Allah: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan"*. Jika istrinya berkata: saya menyapihnya sebelum dua tahun, bapaknya menjawab: jangan, maka istrinya tidak boleh menyapihnya sebelum dua tahun. Dan jika ibunya tidak rela menyapihnya sebelum dua tahun, maka suaminya juga tidak boleh seperti yang demikian kecuali keduanya telah sepakat. Jika keduanya bersepakat menyapihnya sebelum dua tahun tidak apa-apa dan jika tidak bersepakat maka tidak boleh menyapihnya sebelum dua tahun. Itu adalah makna firman Allah: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan*

[106] Ibid.

[107] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/301).

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya."[108]

5034. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan"* ia berkata: Sebelum dua tahun, maka tidak dosa atas keduanya.[109]

Yang lain mengatakan: makna firman Allah: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya"* yaitu di setiap waktu yang dikehendaki oleh keduanya sebelum atau sesudahnya, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5035. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya"* yaitu jika keduanya menyapihnya sebelum dua tahun atau sesudahnya.[110]

Adapun firman Allah: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan"* maknanya: Dengan kerelaan dan permusyawaratan dari keduanya demi kebaikan penyapihan anak tersebut, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

108 Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 67 dari Mujahid.
109 Kami tidak menemukan dalam referensi kami.
110 Mujahid dalam Tafsirnya hal. 237 dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273).

5036. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan"* ia berkata: Tidak berbuat kezhaliman di antara keduanya dan anaknya, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Maka tidak ada dosa atas keduanya"* tidak ada dosa atas keduanya.[111]

5037. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid semisal hadits di atas.[112]

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang tepat adalah yang mengatakan: jika keduanya ingin menyapih dalam dua tahun penuh dengan kerelaan dan permusyawaratan dari keduanya, sebab kesempurnaan dua tahun adalah batas penyapihan dan tidak ada permusyawaratan setelahnya sebab adanya permusyawaratan dan kerelaan yang dimaksud adalah sebelum melewati batas tersebut.

Jika orang yang lalai menyangka bahwa permusyawaratan sesudah batas dua tahun dibenarkan, sebab di antara anak kecil ada yang membutuhkan penyapihan yang lebih lama sebagai obat, jika memang demikian adanya hal tersebut bukanlah dinamakan penyapihan tetapi penyembuhan seperti berobat dengan obat-obatan.

Adapun penyapihan yang belum sempurna dua tahun dengan kerelaan dan permusyawaratan terlebih dahulu dari keduanya yang Allah ringankan hukumnya dan tidak ada dosa atasnya memutuskan penyapihan sebelum akhir batas dua tahun, tetapi batasan tersebut adalah firman Allah: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun*

[111] Mujahid dalam Tafsirnya hal. 237 dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/273).
[112] Ibid.

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Lafazh الجناح berarti dosa[113], berdasarkan riwayat tersebut:

5038. Al Mutsanna menceritakan tentang masalah tersebut kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Maka tidak ada dosa atas keduanya"* yaitu tidak ada dosa atas keduanya[114].

Penakwilan firman Allah: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ *(Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut)*

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain jika ibunya enggan menyapihnya dengan upah yang ia berikan kepada orang lain atau kekhawatiranmu terhadap anakmu terlantar sebab tidak adanya susu dari ibu maka tidak ada dosa atas kamu untuk menyusukan kepada orang lain jika kamu memberikan upah menurut yang patut.

Para ahli tafsir berpendapat seperti yang telah kami kemukakan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5039. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain"* yaitu kekhawatiran anaknya terlantar فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Maka tidak ada dosa bagimu"*.[115]

---

113 Lihat Tafsir ayat 158, 198 dan 229 dalam surah ini juga.
114 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/433)
115 Ibid.

5040. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid semisal hadits tersebut.[116]

5041. Abdullah bin Muhammad Al Hanafi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr Waraqa' Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid semisal hadits tersebut.[117]

5042. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain"* jika istrinya berkata: "saya tidak mampu menyapihnya sebab susuku telah habis", maka menyusukan anaknya kepada orang lain.[118]

5043. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak, ia berkata: ibunya tidak sepantasnya meninggalkan penyapihan setelah bersepakat dan mewajibkan menyapih anaknya serta menyerahkan anaknya. Ia berkata: jika kesulitan saat terjadinya talak atau meninggal dalam masa penyapihan maka melihat kondisi anak tersebut, jika si anak mau maka disusukan oleh orang lain, dan jika tidak mau maka ibunya yang memberi penyapihan dengan diberi upah jika si anak mempunyai harta atau dari *ashabah.* Tapi jika anak atau *ashabah* tidak

---

[116] Ibid.
[117] Ibid.
[118] Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/377).

mempunyai harta, maka ibunya dipaksa memberikan penyapihan[119].

5044. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan: وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu"* jika ibu menolak menyapih anaknya, maka bapak tidak dosa menyusukannya kepada orang lain.[120]

5045. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah: وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"* ia berkata: jika ibu rela menyusukan anaknya dan bapak juga rela menyusukan anaknya maka tidak ada dosa atas keduanya.[121]

Mereka berselisih tentang firman Allah: إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ *"Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut".*

Sebagian ahli mengatakan: maknanya: jika kamu memberikan upah kepada ibunya atas penyapihan tersebut ketika kamu mengambilnya darinya, atau dengan upah yang sepadan terhadap habisnya air susu ibunya, atau keadaan di mana bapaknya udzur mencarikan ibu susuan untuk anaknya kepada orang lain untuk menyapihnya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5046. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

---

119 Ibid.
120 Ibid.
121 Ibid.

kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ *"Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"* yaitu: upah sesuai penyapihan anaknya.[122]

5047. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ *"Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"* yaitu: upah sesuai penyapihan anaknya.[123]

5048. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ *"Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"* jika ibunya berkata: "Aku tidak sanggup, air susuku telah habis", maka menyusukannya kepada orang lain, dan memberikan upah sesuai dengan yang telah ia susui.[124]

5049. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku bertanya kepada Atha` tentang firman Allah: وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain?"* ia menjawab: Ibu dan orang lain, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم *"Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan"* ia berkata: jika kamu memberikan upah kepadanya مَّآ ءَاتَيْتُم *"Pembayaran"* ia berkata: apa yang telah kamu berikan.[125]

---

[122] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/434).
[123] Mujahid dalam Tafsirnya hal. 237.
[124] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/435) dan Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 68.
[125] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/435)dan Suyuti dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/685) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* hal. 216.

Sebagian ahli yang lain mengatakan: maknanya: jika kamu memberikan upah kepada ibu susuan dengan permusyawaratan dan kerelaan dari kamu dan ibu untuk menyusukan anaknya kepada orang lain. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5050. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ *"Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"* ia berkata: jika hal tersebut dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan dari keduanya.[126]

5051. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits memberitahukan kepadaku, ia berkata: Uqail memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab: tidak berdosa atas keduanya (bapak dan ibu) menyerahkan hak susuan kepada orang lain jika hal tersebut tidak memberatkan keduanya.[127]

5052. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ *"Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"* ia berkata: jika hal tersebut dilakukan dengan kesepakatan dan keridhaan dari keduanya.[128]

Sebagian ahli yang lain mengatakan: maknanya yaitu: jika kalian menyerahkan upah dengan pantas kepada orang yang diminta untuk menyusukan setelah ibunya menolak upah yang pantas, berdasarkan riwayat sebagai berikut:

---

126 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/436).

127 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/435) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/301).

128 Kami tidak menemukan dalam referensi kami.

5053. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan tentang firman Allah: إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ *"Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"* ia berkata: jika kamu menyerahkan kepada orang lain yang telah kamu beri upah dengan pantas yaitu kepada orang lain untuk menyusukan anaknya jika ibunya menolak menyapihnya[129].

Abu Ja'far berkata: pendapat yang tepat dalam penafsiran ayat ini adalah yang mengatakan bahwa maknanya: jika kamu ingin menyusukan anakmu sampai sempurna penyapihannya sedang kamu dan ibu tidak setuju untuk memutuskan penyapihan, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menyusukannya kepada para ibu susuan[130], jika ibunya enggan menyapihnya dengan suatu sebab atau tanpa sebab, lalu kamu memberikan upah kepada ibu dan kepada ibu susuan yang lain karena itu merupakan hak mereka yang pantas. Maksudnya yaitu sebagaimana Allah telah mewajibkan kamu atas mereka untuk memberikan upah kepada mereka sejak kamu mengambil anak tersebut untuk disusukan kepada orang lain dan sejak berlangsungnya akad tersebut.

Inilah makna firman Allah menurut Ibnu Juraij dan sejumlah mufassir yang lain seperti Mujahid, As-Suddi dan yang lainnya.

Alasan kami memilih pendapat ini karena Allah, sebelum ayat: وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain"* memerintahkan penyapihan dan menerangkan hukum meninggalkan penyapihan sebelum dua tahun penuh dengan

---

129 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/302).

130 الظـئر yaitu ibu susuan yang lain. Adapun الظـؤورة boleh dikatakan *mashdar* atau jamak sebagaimana yang mereka katakan dalam الفحولة dan البعولةadapun Sibawaih berpendapat isim jamak. Lihat Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:-Mandzur dalam *Lisan Al Arab* asal kata ظأر.

berfirman: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا *"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya"* yaitu jika keduanya ingin menyapih dengan kerelaan dari keduanya dalam dua tahun penuh فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"Maka tidak ada dosa atas keduanya"* tidak dosa atas keduanya. Dan inilah yang layak menjadi hukum ayat tersebut yang mana dalam ayat ini telah menerangkan hukum penyapihan sebelum dua tahun dan hukum yang selanjutnya adalah meninggalkan penyapihan dan menyempurnakan sampai batas waktunya di mana telah diterangkan hukum ibunya jika ia memilih meninggalkan penyapihan dan menyusukannya kepada orang lain dengan memberi upah kepada orang tersebut, maka di sini menjelaskan hukum ibu dan anak jika ibu tidak ingin menyapihnya sebagaimana telah dijelaskan di tempat yang lain dalam ayat: *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6). Disini dijelaskan tentang kerelaan ibu menyapih anaknya dan dilanjutkan dengan hukum keengganan mereka yang akhirnya menyusukan anaknya kepada orang lain seperti ayat: وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَٰدَكُمْ *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain".*

Alasan kami memilih penakwilan ini sebagaimana yang kami pilih dalam penakwilan ayat: إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ *"Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"* karena Allah telah menerangkan kewajiban bapak untuk memberikan upah kepada ibu setelah ditalak, sebagaimana ia memberikan upah kepada ibu susuan, maka Allah memerintahkan kepada bapak supaya memberikan upah kepada masing-masing dari keduanya sebagai hak yang pantas atas penyapihan anaknya. Makna ayat: إِذَا سَلَّمْتُم bukanlah berarti: jika kamu menyerahkan upah kepada ibunya atas penyapihan tersebut dengan mendahulukan makna: jika kamu menyerahkan upah kepada

ibu susuan yang lain, yaitu mendahulukan mereka inilah para ibu yang dimaksud oleh ayat, sebab Allah telah mewajibkan bagi bapaknya untuk memberikan upah kepada masing-masing dari keduanya sebagaimana ia telah memberikannya kepada yang lain. Kami tidaklah membawa makna yang nampak jelas kepada makna yang tersirat dan juga tidak membawa hukum umum menjadi khusus kecuali dengan dalil yang tepat, maka pendapat yang kami kemukakan adalah yang paling tepat di antara yang lain.

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah: بِٱلْمَعْرُوفِ *"Menurut yang patut"* yaitu dengan baik dan pantas serta meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan zalim kepada mereka[131].

Penakwilan firman Allah: وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ***(Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan)***

Abu Ja'far berkata: makna firman Allah: وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ *"Bertakwalah kamu kepada Allah"* yaitu takutlah kamu terhadap hak yang diwajibkan kepada masing-masing kalian yaitu kewajiban isteri terhadapmu serta kewajibanmu terhadap mereka, dan kewajibanmu kepada anakmu, maka berhati-hatilah kamu agar tidak melanggar dan melampaui ketentuan-ketentuan-Nya —serta hak dan kewajiban yang lain— yang menyebabkan datangnya azab-Nya, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *"Ketahuilah bahwa Allah terhadap apa yang kamu kerjakan"* yaitu perbuatan-perbuatan kalian wahai manusia baik secara sembunyi maupun terang-terangan, baik maupun buruk بَصِيرٌ *"Maha Melihat"* Allah melihat dan mengetahuinya, tidak terhalang bagi-Nya sesuatu pun dan tidak juga lalai. Dia mengetahui segalanya terhadap kalian sehingga membalasnya dengan pahala atau dosa.

---

[131] Lihat Tafsir ayat (178, 231, 233) dari surah ini.

Makna: بَصِيرٌ *"Allah Maha Melihat"* yaitu yang mempunyai penglihatan seperti مُبْصِر.

❁❁❁

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"

(Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Penakwilan firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ***(Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri [hendaklah para istri itu] menangguhkan dirinya [ber'iddah] empat bulan sepuluh hari)***

Abu Ja'far berkata: maknanya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dari golongan laki-laki, dan meninggalkan isteri-isteri(hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya.

Jika ada yang berkata: mana *khabar* dari وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu"*?

Jawabannya: dibuang, karena yang dimaksud bukan memberikan *khabar* kepada mereka, tetapi memberikan penjelasan tentang kewajiban beriddah setelah suaminya meninggal. Dari sini dapat dipahami maksud dari memalingkan *khabar* para suami yang meninggal dunia yang telah disebutkan di awal kepada *khabar* tentang para isteri yang wajib menangguhkan dirinya dengan iddah. Seperti perkataan seseorang: بعض جبتك متخرقة "sebagian jubahmu sobek", disini membuang *khabar* dari yang diawal perkataan kepada *khabar* tentang beberapa sebabnya. Demikian juga para isteri yang beriddah yang mewajibkan mereka hal tersebut disebabkan suaminya maka memalingkan perkataan dari khabar yang diawal kepada khabar yang diinginkan, seperti syair[132] berikut:

لعلي إن مالت بي الريح ميلة # علي ابن أبي ذبان أن يتندما ١٣٣

Ia mengatakan: "Andaikan saja aku", kemudian berkata: "ia menyesali", sebab maknanya di atas yaitu: "andaikan saja Ibnu Abi Dzibban menyesali, jika angin berpaling kepadaku". Maka ia mengembalikan khabar kepada yang diinginkan meskipun ia telah mendahulukan khabar yang lain. Berikut contoh syair yang lain[134]:

ألَم تعلموا أن ابن قيس وقتله # بغير دم، دار المذلة حلت 135

[132] Penyair ini bernama Tsabit bin Ka'b memberitahukan kepada kami, dikatakan: ia adalah Ibnu Abdurrahman bin Ka'b memberitahukan kepada kami, dan mempunyai nama panggilan Abu Al Ala' saudara Bani Asad bin Al Harits bin Al Atiq, dan dikatakan juga: bahkan ia adalah budak mereka dan dijuluki dengan Al Qathanah sebab busur panah telah mengenai salah satu matanya. Lihat Abi Al Faraj Al Ashfahani dalam *Al Aghani* (14/255).

[133] Syair ini ditemukan di Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/150) yang dimaksudkan untuk mengenang Yazid bin Al Muhlib ketika meninggal untuk menemui Yazid bin Abdul Malik bin Marwan.

[134] Penyair tidak dikenal.

[135] Bait ini ditemukan di Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/150) dan Ibnu Faris dalam *Ash-Shahabi* dalam *Fiqh Al-Lughah* hal. 325.

Ia meninggalkan Ibnu Qais sedangkan ia telah menyebutkan di awal syairnya kepada khabar tentang pembunuhannya itu hina.[136]

Sebagian ahli ilmu Arab menyangka bahwa khabar وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu"* dibuang, adapun makna tersebut yaitu: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu, dan meninggalkan istri-istri ينبغي hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya بعد موتهم setelah kematian suaminya. Sebagaimana tidak disebutkan lafazh "setelah kematian suaminya" -seperti yang pendapat mereka tentang bolehnya membuang sebagian lafazh- sedangkan lafazh يَتَرَبَّصْنَ *rafa'* mengganti kedudukan *i'rab* ينبغي yaitu *rafa'*. Dan telah kami uraikan tentang ketidakbenaran pendapat mereka dalam me*rafa*'kan lafazh يَتَرَبَّصْنَ menggantikan kedudukan *rafa*'nya lafazh ينبغي dalam uraian yang terdahulu dan tidak perlu mengulasnya kembali.[137]

Sebagian mereka mengatakan: sesungguhnya tidak disebutkan khabar (الذين) sebab lafazh tersebut menjadi *khabar* dalam arti *jaza'*, contoh: مَنْ يلقك منا تصبْ خيرا seperti perkataan: الذي يلقاك منا تصيب خيرا , ia berkata: tidak boleh mengartikan hal tersebut kecuali dengan arti *jaza'*.

Abu Ja'far berkata: Dalam kedua contoh syair di atas terdapat dalil yang jelas terhadap kekeliruan pendapat mereka.

Abu Ja'far mengatakan: makna firman Allah: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ *"(Hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah)"*[138] yaitu: menahan dirinya -beriddah, menahan sampai halal, menahan dari berpindah dari rumah suaminya ketika mereka hidup bersama suami- selama empat bulan sepuluh hari kecuali jika mereka hamil

---

[136] Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/150, 151).

[137] Lihat Tafsir ayat (233) dalam surah ini.

[138] Lihat Tafsir makna التربص ayat (226)dalam surah ini.

maka iddahnya adalah sampai mereka melahirkan, jika telah melahirkan maka masa iddah mereka telah terlewati.

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang penakwilan ayat tersebut:

Sebagian mereka mengatakan seperti yang telah kami kemukakan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5054. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"* ini adalah masa iddah isteri yang meninggal suaminya kecuali hamil maka iddahnya sampai melahirkan apa yang terkandung di perutnya.[139]

5055. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab tentang firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"* Ibnu Syihab berkata: Allah menentukan masa iddah tersebut bagi yang suaminya meninggal, jika hamil maka halal baginya dari iddah tersebut sampai melahirkan anaknya, meskipun ia beriddah sampai di atas empat bulan sepuluh hari tidaklah menjadikannya halal kecuali sampai melahirkan anaknya.[140]

---

[139] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/436).
[140] Kami tidak menemukan dalam referensi kami.

Abu Ja'far berkata: Adapun kami mengemukakan dengan makna seperti di atas sebab adanya riwayat-riwayat dari Rasulullah yang menunjukkan makna tersebut. Riwayat-riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

5056. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' dan Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Syu'bah dan Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Hamid bin Nafi', ia berkata: aku mendengar Zainab bin Ummu Salamah menceritakan, Abu Kuraib berkata: Abu Usamah berkata: dari Ummu Salamah, bahwa: seorang perempuan bersedih karena suaminya meninggal dunia, maka ia datang menemui Nabi SAW untuk meminta penjelasan tentang kesedihannya, maka beliau bersabda:

لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُوْنُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا، فَتَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً إِذَا تَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، فَيَمُرُّ عَلَيْهَا الْكَلْبُ فَتَرْمِيْــهِ بِالبَعَرَةِ! أَفَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Ketika masa Jahiliyah setiap orang dari kalian (kaum perempuan) mengenakan pakaian yang paling buruk, ia menetap di rumahnya selama setahun jika suaminya meninggal dunia, sehingga seekor anjing melewatinya lalu ia melemparnya dengan kotoran, tidakkah alangkah baiknya masa iddah tersebut empat bulan sepuluh hari!"[141]

5057. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata:

[141] Hadits ini mempunyai riwayat dan sanad yang banyak dan berbeda. Lihat *Shahih Bukhari* bab Thalaq (5338) dan *Shahih Muslim* bab Thalaq (60) dan *Musnad Ahmad* (6/311) dan *Sunan Nasa`i* (6/188) semuanya dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah.

aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: aku mendengar Nafi' dari Shafiyah binti Abi Ubaid, bahwa ia mendengar Hafshah binti Umar isteri Rasulullah SAW menceritakan dari Nabi SAW bersabda:

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berihdad melebihi tiga hari kecuali terhadap suami, hendaklah ia berihdad (untuk suami) selama empat bulan sepuluh hari." Yahya berkata: *Ihdad* yang kami maksud yaitu: ia tidak memakai wewangian dan juga tidak memakai pakaian yang dicelup dengan *wars*[142] atau wangi-wangian dan juga tidak memakai celak dan tidak berhias.[143]

5058. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya memberitahukan kepada kami dari Nafi' dari Shafiyah binti Abi Ubaid dari Hafshah binti Umar, bahwa Nabi SAW bersabda:

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ

"Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung atas mayit melebihi tiga hari, kecuali terhadap suami."[144]

---

142 Wars yaitu pewarna berasal dari ورست الثوب yaitu mewarnai atau mencelupnya. Lihat Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al Arab* entri ورس

143 *Shahih Muslim* bab Thalaq (63) semisal hadits tersebut dan Al Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/437) dengan lafazhnya.

144 Ahmad dalam *Sunan* (6/286).

5059. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: Hamid bin Nafi' memberitahukan kepadaku, bahwa: Zainab binti Ummu Salamah memberitahukannya dari Ummu Salamah —atau Ummu Habibah— isteri Rasulullah SAW bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW tentang anak perempuannya yang ditinggal mati suaminya, ia khawatir atas kesedihannya tersebut, Hamid menyangka dari Zainab, bahwa: Rasulullah SAW bersabda: *Di antara kalian (para wanita) dilempari kotoran ketika di akhir tahun, sesungguhnya iddahnya empat bulan sepuluh hari.*[145]

5060. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Hamid bin Nafi', bahwa: ia mendengar Zainab binti Ummu Salamah menceritakan dari Ummu Habibah atau Ummu Salamah, ia menyebutkan: bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW tentang kematian suaminya dan bersedih sedangkan ia ingin memakai celak, maka Rasulullah bersabda: di antara kalian ada yang melempar dengan kotoran setelah sampai satu tahun, akan tetapi iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, Ibnu Basysyar berkata: Yazid berkata: Yahya berkata: maka saya tanyakan kepada Humaid tentang perilakunya melempar kotoran, ia berkata: seorang perempuan pada masa jahiliyah, ketika ditinggal mati suaminya, pergi berniat mengotori rumahnya dan tinggal di dalamnya selama satu tahun. Setelah lewat satu tahun ia melempari depan rumahnya dengan kotoran.[146]

---

[145] *Shahih Muslim* bab Thalaq (1488) Al Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/428).

[146] Ditemukan dengan sanad ini dalam bab Thalaq (2084).

5061. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yahya dari Hamid bin Nafi' dengan sanad tersebut semisal hadits di atas[147].

5062. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Musa dan Yahya bin Sa'id dari Hamid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah, bahwa: seorang perempuan datang kepada Nabi SAW seraya berkata: sesungguhnya anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya, dan matanya menjadi sakit, apakah ia boleh memakai celak? Maka beliau bersabda:

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ الآنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Di antara kalian ada yang melempar dengan kotoran ketika di akhir tahun, sekarang iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari".

Ia berkata: Aku bertanya: Apakah maksud melempar dengan kotoran ketika di akhir tahun? Ia berkata: perempuan di masa jahiliyah jika suaminya meninggal dunia, ia memakai pakaian *thamr*[148] dan menempati tempat terkotor rumahnya, jika mencapai satu tahun ia mengambil kotoran kemudian menggulirkannya ke punggung keledai seraya berkata: aku telah menjadi halal[149].

---

147 Lihat hadits sebelumnya.

148 Pakaian yang lusuh. Lihat Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al Arab* entri kata طمر.

149 Nasa`i meriwayatkan dalam *Al Mujtaba* (6/188), (3502) dari Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Yahya bin Sa'id bin Qais dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah dan Ummu Habibah.

5063. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abi Salamah dari ibunya Ummu Salamah dan Ummu Habibah keduanya isteri Nabi SAW bahwa seseorang perempuan dari Quraisy datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: Anak perempuanku ditinggal mati suaminya, aku khawatir dengan matanya sedangkan ia ingin memakai celak? Beliau bersabda: *Di antara kalian ada yang melempar kotoran ketika di akhir tahun, sesungguhnya iddahnya empat bulan sepuluh hari!* Humaid berkata: Aku bertanya kepada Zainab: apakah arti di akhir satu tahun? Zainab berkata: Seorang perempuan pada masa Jahiliah jika suaminya meninggal dunia pergi berniat mengotori rumahnya dan tinggal di dalamnya selama satu tahun. Setelah lewat satu tahun ia melempari depan rumahnya dengan kotoran.

5064. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah: bahwa ia memberikan fatwa bagi yang meninggal suaminya supaya ber*ihdad* sampai lewat masa iddah, dan tidak memakai pakaian yang dicelup atau dicelup dengan *usfur* (jenis tumbuhan), dan tidak bercelak dengan *itsmid*[150] atau celak yang mempunyai bau harum meskipun matanya sakit akan tetapi pakailah *shabir* (cairan obat yang diperas dari tumbuhan, memiliki rasa yang pahit) atau jika memang harus memakainya bercelak dengan yang tidak berbau

[150] Batu yang dibuat celak. Dikatakan: sejenis celak. Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al Arab* kata ثمد.

harum dan tidak memakai perhiasan dan hendaklah memakai pakaian yang berwarna putih bukan hitam.[151]

5065. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar tentang orang yang ditinggal mati suaminya: janganlah bercelak, berhias, menempati tempat jauh dari rumahnya, memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian *ashbu*[152] yang dipakainya sebagai jilbab.[153]

5066. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Atha`, ia berkata: telah sampai kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata: orang yang suaminya meninggal dunia dilarang berhias dan memakai wewangian.[154]

5067. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: orang yang suaminya meninggal dunia dilarang memakai pakaian yang dicelup, mengenakan wewangian, bercelak dan menyisir, ia membolehkan memakai *Al burdu* (kain bergaris yang diselimutkan pada badan).[155]

Ahli yang lain mengatakan: Sesungguhnya orang yang suaminya meninggal dunia hanya diperintahkan untuk menangguhkan dirinya untuk bersuami lagi. Adapun tentang memakai

---

[151] Kami tidak menemukan dalam referensi kami, akan tetapi sahnya sanad tersebut ditunjukkan oleh hadits-hadits *shahih*.

[152] Sejenis pakaian dari Yaman. Lihat Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al Arab* kata عصب.

[153] Qurthubi dalam Tafsirnya (3/180, 181).

[154] Ibid.

[155] Ibid.

wewangian, berhias dan tinggal jauh dari rumah tidaklah dilarang serta tidak diperintahkan menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5068. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulyah menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al Hasan: bahwa ia memberikan rukhshah dalam berhias, perbuatan yang lain serta ia tidak mewajibkan *ihdad*[156].

5069. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"*, tidaklah ia mengatakan beriddah dalam rumah tetapi beriddah di manapun ia suka.[157]

5070. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Atha`, ia berkata: Ibnu Abbas, ia berkata: sesungguhnya firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"*, tidak mengatakan beriddah dalam rumah tetapi beriddah di manapun ia suka.[158]

Mereka beralasan bahwa sesungguhnya Allah hanya memerintahkan orang yang suaminya meninggal dunia supaya menangguhkan dirinya dari menikah dan menjadikan hukum

---

156 Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/314) dan Qurthubi dalam Tafsirnya (3/176).
157 Ibid.
158 Ibid.

ayat menjadi khusus, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5071. Muhammad bin Ibrahim As-Sulami menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dan Muhammad bin Ma'mar Al Bahrani menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Amir, mereka berkata: Muhammad bin Thalhah dari Hakam bin Utaibah dari Abdullah bin Syadad bin Al Hadi dari Asma' binti Umais, ia berkata: ketika Ja'far meninggal dunia Rasulullah SAW bersabda kepadaku: pakailah pakaian hitam[159] selama tiga hari lalu berbuatlah sesuka kamu.[160]

5072. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Naim dan Ibnu Ash-Shalt menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Thalhah dari Hakam bin Utaibah dari Abdullah bin Syidad dari Asma' dari Nabi SAW hadits di atas.[161]

Mereka mengatakan: riwayat dari Nabi SAW itu menjelaskan bahwa tidak ada *ihdad* bagi yang suaminya meninggal dunia, dan penakwilan firman Allah: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"(Hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah)*

---

[159] Memakai *silab*. Lihat Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al Arab* kata سلب.

[160] Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* (4/41) dengan lafazhnya dan dalam teks yang ada pada kami tertulis dengan lafazh تسلي mungkin kesalahan tulis. Ahmad dalam *Musnad* menyebutkan semisalnya (6/369), adapun hadits tersebut yaitu:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرَ، فَقَالَ: لاَ تَحِدِّي بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا

(*Rasulullah SAW datang kepadaku pada hari ketiga dari kematian Ja'far, beliau bersabda: janganlah berihdad setelah harimu ini*) dan meriwayatkannya juga dalam *Musnad* (6/438), adapun hadits tersebut yaitu:

لَمَّا أُصِيْبَ جَعْفَرَ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أُمِّي الْبَسِي ثَوْبَ الْحِدَادِ ثَلاَثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ

(ketika Ja'far meninggal Nabi SAW datang kepada kami, beliau bersabda: *Pakailah pakaian berkabung selama tiga hari lalu berbuatlah sesukamu*) Al Haitsami dalam *Majma'* berkata: adapun sanadnya Ahmad adalah *shahih*. Dan lihat Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (24/139).

[161] Lihat footnote sebelumnya.

empat bulan sepuluh hari" adalah menangguhkan dirinya terhadap suaminya bukan yang lain.

Abu Ja'far berkata: Adapun yang mewajibkan *ihdad* bagi orang yang suaminya meninggal dunia, serta menempati rumah suaminya seperti ketika masih hidup bersama, mereka beralasan dengan makna ayat dari zhahirnya dan mengatakan: Allah memerintahkan bagi yang suaminya meninggal dunia supaya menangguhkan dirinya selama empat bulan sepuluh hari, dan tidak memerintahkan supaya menangguhkan dirinya dengan hal yang disebutkan dalam konteks, akan tetapi secara umum makna menangguhkan. Mereka mengatakan: maka wajib baginya untuk menangguhkan dirinya dari segala sesuatu kecuali dengan dalil yang cukup memadai. Mereka mengatakan: menangguhkan dari memakai wewangian, berhias dan berpindah rumah di mana hal tersebut masuk dalam keumuman makna ayat, sebagaimana menangguhkan dari suaminya termasuk dalam keumuman makna tersebut. mereka mengatakan: dan riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW tentang berhias dan memakai wewangian shahih haditsnya, adapun tentang berpindah rumah riwayatnya adalah yang berikut ini:

5073. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Fulaih bin Sulaiman dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ajrah dari bibinya dari Al Fari'ah binti Malik[162] saudari Abi Sa'id Al Khudri, ia berkata: suamiku meninggal sedangkan aku berada di rumah, maka meminta ijin Rasulullah SAW untuk berpindah, maka beliau mengijinkanku. Kemudian memanggilku setelah aku berpaling,

[162] Ia adalah Al Fari'ah binti Malik bin Sinan Al Anshari saudari Abi Sa'id Al Khudri, menyaksikan baiat ridhwan. Dikatakan namanya adalah Kabsyah binti Malik dan dikatakan Al Fari'ah dan juga Al Fari'ah, lihat *Taqribut Tahdzib* hal. 752 dan *Tahdzibut Tahdzib* (7/445).

maka aku kembali menghadapnya, beliau bersabda: *"Wahai Fari'ah, sampai habis massa iddah."*[163]

Mereka mengatakan: maka Rasulullah SAW menerangkan benarnya apa yang telah kami kemukakan tentang makna orang yang suaminya meninggal dunia supaya menangguhkan dirinya dari sini tampak kesalahan pendapat yang menentangnya.

Mereka mengatakan: adapun riwayat yang diriwayatkan dari Asma' binti Umais dari Rasulullah SAW tentang perintahnya supaya memakai pakaian berwarna hitam tiga kali, kemudian berbuat apa yang disuka, ia tidak bisa dijadikan dalil tentang tiadanya *ihdad* bagi mereka, akan tetapi perintah yang ditunjukkan Nabi SAW sebanyak tiga kali tersebut bisa jadi pakaian yang dibolehkan bagi mereka yaitu pakaian yang tidak mengandung wewangian atau tidak berhias, sebab hal tersebut sebagaimana diijinkan oleh Rasulullah SAW seperti memakai pakaian *ashbu* dan *barud yaman*, kedua jenis pakaian tersebut bukan termasuk pakaian yang dimaksudkan untuk berhias dan tidak pula pakaian *silab* (pakaian yang dipakai untuk berkabung, berwarna hitam, pent.). serta semua pakaian tenun yang terdapat hiasan juga tidak termasuk dimaksudkan untuk berhias secara umum.

Abu Ja'far berkata: Jika ada orang yang berkata: bagaimana bisa dikatakan: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"(Hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"* dan tidak berkata: وَعَشْرَةً? Jika memang demikian: apakah ia berasal dari makna sepuluh malam atau sepuluh hari? Jawabannya: beriddah selama sepuluh hari beserta malamnya.

[163] Ibnu Daud meriwayatkannya lebih panjang dalam bab Thalaq (2300) dan At-Tirmidzi bab Thalaq (1204) dan An-Nasa'i dalam *Sunan* bab Thalaq (60) dan Malik dalam *Al Muwaththa'* bab Thalaq (87) hal. 591 dan Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* hal. 226.

Jika ada yang berkata: jika memang demikian maksudnya, bagaimana dikatakan: وعشرا? bukan وعشرة? jika tanpa ha' berarti dari bilangan malam bukan hari? Jika boleh mengatakan seperti yang anda kemukakan, apakah boleh berkata: عندي عشر sedangkan anda bermaksud mengatakan: "saya mempunyai sepuluh yaitu laki-laki dan perempuan"? saya jawab: Hal itu boleh untuk bilangan malam dan hari, dan tidak boleh untuk bilangan manusia seperti laki-laki dan perempuan. Sebab orang Arab jika samar dalam mengartikan bilangan hari terutama malam, mereka biasanya lebih mengenal bilangan malam sehingga mereka mengatakan sebagaimana diriwayatkan dari mereka: صمنا عشرا من شهر رمضان sebab mereka lebih mengenal bilangan malam dari pada hari. Hal demikian disebabkan bilangan malam lebih dikenal daripada bilangan hari oleh mereka. Jika mereka mengikutkan dalam bilangan tersebut *tamyiz*, mereka membuang *ha'* dalam bilangan *muannats* dan menetapkan *ha'* jika dalam bilangan *mudzakkar*, seperti firman Allah: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا *"Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus"* (Qs. Al Haaqqah [69]: 7) di sini dibuang *ha'* pada kata bilangan سبع dan menetapkan pada bilangan ثمانية.

Adapun untuk manusia, jika laki-laki dan perempuan berkumpul maka orang Arab manyamarkan bilangannya: menyebutkan bilangan laki-laki bukan perempuan. Hal tersebut sebab bentuk *mudzakkar* manusia jika disebut dalam bentuk *mufrad* dan jamaknya berbeda bentuk dengan muannats, adapun yang selain manusia tidaklah demikian. Sebab terkadang *mudzakkar* disebutkan dalam bentuk *muannats*, seperti lafazh شاة disebut untuk *mudzakkar* dan *muannats*, dan juga البقر disebut untuk *mudzakkar* dan *muannats* adapun untuk manusia tidaklah demikian.

Jika ada yang berkata: apa makna lebihnya sepuluh hari dari empat puluh hari? Jawabannya: seperti yang terdapat dalam riwayat-riwayat berikut:

5074. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami tentang hal tersebut, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi' dari Abu Al-Aliyah tentang firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari" ia berkata: aku katakan: kenapa bilangan sepuluh ini bersama empat puluh? Ia berkata: sebab pada saat sepuluh tersebut ditiupkan ruh kepadanya.[164]

5075. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepadaku dari Sa'id dari Qatadah, ia berkata: saya bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab: apa sebab adanya sepuluh? Ia berkata: disaat inilah ditiupkan ruh kepadanya.[165]

Penakwilan firman Allah: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ***(Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu [para wali] membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Kemudian apabila telah habis 'iddahnya dihalalkan bagi mereka apa yang telah dilarang

[164] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/437) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/691).

[165] Suyuti dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/691)dan tidak menisbatkan kepada orang lain kecuali At-Thabari.

kepada mereka dalam masa iddah mereka dari kematian suaminya, dan hal tersebut setelah habisnya masa iddah yaitu selama empat bulan sepuluh hari, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut, ia berkata: maka tiada dosa bagimu wahai para wali —wali perempuan— membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan seperti memakai wewangian dan berhias dan pindah dari rumah yang mereka tempati semasa beriddah dan menikah dengan orang yang dibolehkan untuk mereka menurut yang patut artinya sesuai yang diijinkan dan dihalalkan kepada mereka.

Ada yang berkata: yang dimaksud adalah nikah saja. Adapun makna dari بِالْمَعْرُوفِ *"Menurut yang patut"* yaitu nikah yang halal, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5076. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ *"Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut"* ia berkata: halal dan baik.[166]

5077. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Anbasah dari Muhammad bin Abdurrahman dari Al Qasim bin Abi Bazzah dari Mujahid: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ *"Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut"* ia berkata: nikah yang halal lagi baik.[167]

5078. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu

[166] Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 68 dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/438).

[167] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/438).

Juraij berkata: Mujahid berkata: firman Allah: فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut"* ia berkata: adalah nikah yang halal lagi baik.[168]

5079. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: yaitu nikah.[169]

5080. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab: فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut"* ia berkata: tentang nikah yang diinginkannya jika ia adalah orang yang baik.[170]

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ***(Allah mengetahui apa yang kamu perbuat)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat wahai para wali terhadap segala perkara wanita baik menghalangi pernikahannya dengan orang yang mereka inginkan secara pantas dan semua perkaramu yang lainnya itu, artinya yang mempunyai pengetahuan serta tidak ada halangan baginya terhadap sesuatu pun.

[168] Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/387) cet. Dar Asy-Sya'b.
[169] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/438) hadits ini dan yang berikutnya seperti yang diriwayatkan *Shahih Bukhari* bab Nikah (5124).
[170] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/438) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/276).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

(Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Penakwilan firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ***(Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya: Tidak ada dosa bagi kamu wahai para lelaki meminang wanita-wanita yang beriddah dari suami

yang meninggal dunia dengan kata sindiran serta belum mengadakan akad nikah.

Adapun sindiran yang dibolehkan adalah seperti riwayat-riwayat berikut ini:

5081. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami hal tersebut, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: sindiran yaitu mengatakan: "Aku ingin kawin", dan "aku sesungguhnya suka perempuan yang begini dan begitu" mengatakan dengan sindiran yang baik.[171]

5082. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: "Aku ingin kawin."[172]

5083. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata: sindiran yang tidak dimaksudkan untuk meminang, Mujahid berkata: orang yang berkata kepada perempuan yang suaminya meninggal: "janganlah mendahuluiku!" Perempuan tersebut berkata: "kau telah mendahului."[173]

---

[171] *Shahih Bukhari* bab Nikah (4/52) ia meriwayatkannya semisalnya dari Zaidah dari Manshur dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440) dan Al Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/178) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/880).

[172] Qurthubi dalam Tafsirnya (3/188).

[173] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/879).

5084. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata: tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: sindiran yang tidak dimaksudkan untuk meminang.[174]

5085. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Amr dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: sindiran tersebut mengatakan kepada perempuan yang beriddah: "Aku tidak ingin menikah selain dengan dirimu, insya Allah", dan "aku senang sudah menemukan perempuan yang shalihah", serta tidak bermaksud meminangnya selagi masih beriddah.[175]

5086. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: menyindirnya ketika masih beriddah seraya berkata: "Jika aku melihatmu tidak mendahuluiku dengan dirimu maka aku ingin Allah mengatur antara diriku dan dirimu" dan ucapan yang semisalnya tidak ada dosa.[176]

5087. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam Al Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

[174] Lihat footnote sebelumnya.
[175] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/338) menyebutkannya dengan lafazh dan sanadnya.
[176] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).

menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: yaitu mengatakan kepadanya ketika masih beriddah: "Aku ingin menikah dan aku ingin Allah memberikan jodoh kepadaku" dan yang semisalnya, dan tidak bermaksud meminang.[177]

5088. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun dari Muhammad dari Ubaidah tentang firman Allah tersebut, ia berkata: menyebutkannya kepada walinya seraya berkata: "Janganlah kamu meninggalkanku"[178].

5089. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: ia berkata: "engkau sangat cantik, dan engkau bagaikan tempat minyak kasturi serta engkau baik untukku."[179]

5090. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Laits dari Mujahid bahwa ia membenci orang yang berkata: "Janganlah kamu meninggalkanku."[180]

5091. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih

---

[177] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/367)

[178] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/441).

[179] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/532) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/276).

[180] Al Baihaqi dalam Sunan Kubra (7/178) dan Mujahid dalam Tafsirnya hal. 238.

dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* katakanlah: ia adalah ucapan seseorang kepada perempuan:" engkau sangat cantik, dan engkau bagaikan tempat minyak kasturi serta engkau baik untukku."[181]

5092. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: mengucapkan sindiran kepada perempuan yang beriddah seraya berkata: "Demi Allah engkau sangat cantik dan para wanita adalah keinginanku, dan insya Allah engkau baik untukku."[182]

5093. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair berkata: Ia adalah ucapan seseorang: aku ingin menikah, dan seandainya aku telah menikah aku akan berbuat baik kepada isteriku" ini adalah sindiran.[183]

5094. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: Aku

---

181 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/532).

182 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/53)dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).

183 Al Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/178).

akan memberikannya kepadamu, aku akan memperlakukanmu dengan baik, aku akan berbuat kepadamu begini dan begitu."[184]

5095. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id, ia berkata: Abdurrahman bin Al Qasim tentang firman Allah: فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: ucapan seseorang kepada perempuan yang beriddah dengan sindiran untuk meminang: "Demi Allah aku sungguh mencintaimu, dan aku sungguh menginginkanmu" atau yang sejenisnya.[185]

5096. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: memberitahukan kepadaku Abdurrahman bin Al Qasim,bahwa: ia mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata: فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia adalah ucapan seseorang kepada perempuan: "engkau sangat cantik, dan engkau bagaikan tempat minyak kasturi serta engkau baik untukku."[186]

5097. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku berkata kepada Atha`: bagaimana si peminang berkata? Ia menjawab: menyindir dan tidak membuka sesuatupun seraya berkata: "aku mempunyai keinginan, dan bergembiralah, dan Alhamdulillah engkau bagaikan tempat kasturi". Atha` berkata: sedangkan perempuan tadi menjawab: "aku mendengar apa yang

184 Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/383).
185 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/368).
186 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).

kau katakan", dan janganlah ia menjanjikan sesuatu dan janganlah berkata: "semoga saja demikian."[187]

5098. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan kepadaku, bahwa: ia mendengar Al Qasim mengatakan tentang perempuan yang suaminya meninggal dunia sedang laki-laki lain ingin meminangnya dan ingin mengucapkan perkataan apakah yang bagus? ia berkata: "aku suka kepadamu, dan aku sangat menginginkanmu, dan aku kagum kepadamu", serta ucapan yang semisalnya.[188]

5099. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Hammad dari Ibrahim tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: tidaklah mengapa menyindir untuk menikah dengan memberikan hadiah.[189]

5100. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibrahim berpendapat tidak mengapa memberikan hadiah kepadanya ketika beriddah jika dari keinginannya sendiri.[190]

5101. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Israil dari Jabir dari Amir

---

[187] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/53) dan Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (9/180).

[188] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/532) dan Malik dalam *Al Mudawwanah Al Kubra* (5/439).

[189] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/322) dan Qurthubi dalam Tafsirnya (3/188).

[190] Lihat footnote sebelumnya.

tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: "Engkau bagaikan tempat minyak kasturi, sangat menarik dan sangat cantik dan jika Allah menghendaki sesuatu maka terjadilah.[191]

5102. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: Ibrahim An-Nakha'i berkata: "Engkau sangat menarik dan aku suka kepadamu."[192]

5103. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Syabib memberitahukan kepada kami dari Sa'id, dari Syu'bah, dari Manshur, dari Asy-Sya'bi, bahwa ia mengatakan tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: jangan mengambil janjinya supaya tidak menikah dengan orang selainmu.[193]

5104. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: bapakku berkata: semua hal kecuali keduanya ingin bertekad untuk berakad nikah ia seperti firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"*.[194]

---

[191] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).
[192] Ibid.
[193] Ibid.
[194] Kami tidak menemukannya dalam referensi kami.

5105. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* adapun sindiran itu seperti yang kami dengar bahwa seseorang mengatakan kepada perempuan yang sedang beriddah: "engkau sangat cantik, engkau baik kepadaku, engkau sewangi minyak kasturi, engkau sangat menarik hatiku", dan yang semisalnya, maka inilah yang dinamakan sindiran.[195]

5106. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Abdurrahman bin Sulaiman dari bibinya Sakinah binti Handhalah bin Abdullah bin Handhalah, ia berkata: Abu Ja'far Muhammad bin Ali datang kepadaku sedangkan aku beriddah, ia berkata: wahai binti Handhalah aku sebagaimana kamu ketahui ada hubungan dengan Rasulullah SAW dari pihak keluargaku dan aku punya hak dari kakekku dan keberanianku dalam Islam, maka aku berkata: semoga Allah mengampunimu wahai Abu Ja'far, apakah kamu hendak meminangku dalam iddah? Ia menjawab: apa salahnya, aku hanya memberitahukanmu tentang hubunganku dengan Rasulullah SAW dari pihak keluargaku dan kedudukanku, sedangkan Rasulullah SAW telah datang kepada Ummu Salamah sedangkan ia berada pada sepupunya Abi Salamah ketika suaminya meniggal dunia, beliau tidak henti-hentinya menyebutkan kedudukannya di sisi Allah SWT dan memikul tanggungjawab tersebut sehingga tampak beban tersebut

[195] Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/235).

dikarenakan beratnya tanggungjawab tersebut, adapun hal tersebut bukan dinamakan meminang.[196]

5107. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: tidak ada dosa atas orang yang meminang para wanita itu dengan sindiran sebelum mereka menjadi halal, jika mereka menyembunyikan dalam hati mereka tentang hal tersebut.[197]

5108. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik memberitahukan kepadaku dari Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya, bahwa: ia mengatakan tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata kepada perempuan dalam masa iddah dari kematian suaminya: "Kamu sungguh mulia di hatiku, aku sangat suka padamu, semoga Allah memberikan kebaikan dan rizki kepadamu", dan yang semisalnya[198].

Abu Ja'far berkata: Ahli ilmu Arab berselisih tentang makna الخطبة. Sebagian mereka mengatakan maknanya yaitu: menyebutkan dan menyaksikan. Orang yang mengatakan hal tersebut menakwilkan: tidak ada dosa atas kamu menyebutkan para wanita itu dengan sindiran. Mereka menyangka terhadap hal itu sebab firman Allah:

---

[196] Ad-Daruquthni dalam *Sunan* (3/224) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/322) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/315) dan Qurthubi dalam Tafsirnya (3/188).

[197] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).

[198] Ibid.

"Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia" sebab ketika mengatakan: *"tidak ada dosa atas kamu"* seperti menginginkan untuk berkata: "sebutkanlah mereka dan janganlah kamu mengadakan janji kawin secara rahasia".

Sebagian yang lain mengatakan: ia berasal dari: خطبه، خطبة وخطبا. Ia berkata: adapun tentang firman Allah:

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ

"Musa berkata: Apakah yang mendorongmu (berbuat demikian), hai Samiri?" (Qs. Thaaha [20]: 95) dikatakan maknanya seperti ini. Ia berkata: adapun الخطبة yaitu Khutbah atau pidato berasal dari perkataan: خطب علي المنبر واختطب .

Abu Ja'far berkata: Adapun الخِطبة menurut hemat saya yaitu seperti *wazan* الفِعْلة dari perkataan: خطبْتُ فلانة seperti الجِلسة berasal dari جلس atau القِعدة berasal dari قعد . Sedangkan makna perkataan dari خطب فلان فلانة yaitu menanyakan urusannya kepadanya tentang dirinya yaitu hajatnya seperti ما خطبك؟ apa hajat atau urusanmu?. Adapun sindiran adalah ucapan yang bisa dipahami orang yang mendengarnya sebagaimana jika dikatakan dengan terang-terangan.

Penakwilan firman Allah: أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ *(Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu)*

Abu Ja'far berkata: Makna: أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ *"Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu"* atau yang kalian sembunyikan dalam diri kalian lantas kalian rahasiakan tentang keinginan meminang mereka dan berteguh hati untuk menikahinya sedangkan mereka beriddah, maka tidak ada dosa juga atas kalian tentang hal tersebut jika kalian tidak berteguh hati untuk mengadakan akad nikah sehingga habis masa iddahnya. Dikatakan asalnya dari: اكنّ فلان هذا الامر في نفسه فهو يكنه اكنانا dan كنّه يكنه كنا وكنونا yaitu jika merahasiakannya dan جلس في الكن dan tidak pernah

terdengar perkataan كننته في نفسي akan tetapi كننته في البيت أو في الارض saya menyimpannya di dalam rumah atau di dalam tanah, seperti firman Allah: كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ *"Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik"*. (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 49) yaitu tersimpan, berikut syair tersebut:[199]

[200] ثلاث من ثلاث قداميات # من اللائي تكن من الصقيع

Adapun تُكِنُّ dengan huruf *ta'* berharakat *dhammah* lebih tepat daripada تَكُنُّ.

Para ahli tafsir berpendapat seperti yang telah kami kemukakan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5109. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ *"Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu"* ia berkata: merahasiakan yaitu: menyebutkan untuk meminangnya di dalam dirinya, tidak menampakkannya kepadanya. Ini semua halal.[201]

5110. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Mujahid semisal hadits di atas.

5111. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ *"Atau kamu*

---

[199] Penyair tidak dikenal.

[200] Bait ini ditemukan di Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/152) dan Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al Arab* lihat entri kata كنن (5/3942), قداميات jamak dari, قدامي القدامي bentuk mufrad dan jamak, القدامي والقوادم في الطير yaitu sepuluh biji bulu dalam sayap, sedangkan الصقيع adalah yang jatuh pada malam hari seperti salju.

[201] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/434).

menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu" ia berkata: seseorang datang dan memberikan salam serta memberi hadiah dan tidak mengucapkan tentang hal apapun.[202]

5112. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Yahya bin Sa'id berkata: Abdurrahman bin Al Qasim memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata, lalu menyebutkan semisalnya.[203]

5113. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah: أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ *"Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu"* ia berkata: kamu menjadikan dalam hatimu hendak menikahinya kemudian menyembunyikannya[204].

5114. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan: أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ *"Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu"* yaitu merahasiakan dalam hatinya untuk menikahinya.[205]

5115. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan tentang firman Allah: أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ *"Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu"* ia berkata: kamu merahasiakan.[206]

---

202 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/439).

203 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/216) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/696)dan tidak menisbatkannya kecuali kepada pengarang sendiri.

204 Lihat hadits sebelumnya.

205 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/57) dari Sufyan dari Adh-Dhahhak.

206 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/439)

Abu Ja'far berkata: Dihalalkannya oleh Allah SWT sindiran menikah kepada orang yang beriddah dan melarang mengatakannya secara terang-terangan. Terdapat implikasi makna ucapan antara hukum sindiran dengan terang-terangan. Jika memang demikian maka hukum orang yang menuduh berzina dengan sindiran adalah bukan menuduh berzina. Seandainya kewajiban hukum *had* itu diberikan ketika menuduh berzina secara sindiran maka meminang secara sindirian ketika masih dalam masa iddah dianggap tindak pidana seperi halnya berniat melakukan akad nikah pada masa iddah. Dalam keterangan tentang perbedaan kedua hukum tersebut terdapat dalil yang jelas tentang perbedaan hukumnya dalam masalah *qadzaf* (menduduh berzina).

Penakwilan firman Allah: عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ *(Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka)*

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT mengetahui kalian yang menyebut-nyebut mereka yang sedang beriddah dengan meminang dalam hati dan lisan kalian.

5116. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ibrahim dari Al Hasan tentang firman Allah: عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ *"Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka"* ia berkata: itu adalah *khithbah.*[207]

5117. Abu As-Sa`ib Salam bin Junadah menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran"* ia berkata: kamu menyebut-nyebut mereka

---

[207] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/430) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/439).

dalam hati. Ia berkata: ia adalah firman Allah: عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ *"Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka".*[208]

5118. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Zaid bin Ibrahim dari Al Hasan tentang firman Allah: عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ *"Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka"* ia berkata: ia adalah *khithbah*[209].

Penakwilan firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *(Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia)*

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna السِرّ yang dilarang oleh Allah SWT kepada hamba-Nya mengadakan janji nikah kepada orang yang beriddah. Sebagian yang lain mengatakan: ia adalah zina. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5119. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamam menceritakan kepada kami dari Shalih bin Ad-Dahan dari Jabir bin Zaid: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia mengatakan: zina.[210]

5120. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami

[208] Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (3/430)dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/696).

[209] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/439) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/430).

[210] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/430).

dari bapaknya dari Abi Mujliz tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: zina[211].

5121. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari Abi Mujliz semisal hadits diatas.[212]

5122. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Sulaiman At Taimi dari Abi Mujliz semisal hadits diatas.[213]

5123. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Naim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abi Mujliz tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: zina. Sufyan At-Taimi ditanya tentang hal tersebut? Dia menjawab: Benar.[214]

5124. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapaknya dari seseorang dari Al Hasan perihal mengadakan janji nikah semisal ucapan Abi Mujliz.[215]

5125. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

---

211 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (1/440) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/304).

212 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/304).

213 Ibid.

214 Kami tidak menemukan dalam referensi kami.

215 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/439) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/304).

Ibrahim menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata: zina.[216]

5126. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats dan Imran menceritakan kepada kami dari Al Hasan semisalnya.[217]

5127. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman dan Yahya menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari As-Suddy, ia berkata: aku mendengar Ibrahim berkata: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: zina.[218]

5128. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Ibrahim semisal hadits diatas.[219]

5129. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: zina.[220]

5130. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ibrahim dari Al Hasan: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu*

---

216 Ibid.

217 Ibid.

218 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/37) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).

219 Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 69

220 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia" ia berkata: zina.[221]

5131. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah dari Al Hasan tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: zina.[222]

5132. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak dan Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: السر yaitu zina.[223]

5133. Muhammad bin Sa'd Adh-Dhahhak menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: ia adalah keraguan. Bahwa seseorang datang untuk memberikan keraguan sedangkan ia menyindirnya tentang nikah, maka Allah melarang hal tersebut kecuali mengatakan dengan hal yang baik.[224]

---

221 Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (3/370)
222 Abdurrazzaq dalam Tafsirnya (1/352) dan *Mushannaf* (7/56).
223 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).
224 Suyuti dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/696).

5134. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur memberitahukan kepada kami dari Al Hasan dan Juwaibir dari Adh-Dhahhak dan Sulaiman At-Taimi dari Abi Mujliz, mereka berkata: zina.[225]

5135. diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: zina dan perkataan yang memikat.[226]

5136. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan: وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: zina[227].

Yang lain mengatakan: maknanya yaitu: janganlah kamu mengambil perjanjian dari mereka yang beriddah supaya tidak menikah dengan orang lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5137. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: jangan kamu berkata kepadanya: "Aku jatuh cinta dan

[225] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440)dan Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 69.
[226] Kami tidak menemukan dalam referensi kami.
[227] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/56).

berjanjilah kepadaku supaya tidak menikah dengan selainku", dan yang semisalnya.[228]

5138. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: janganlah mengharuskannya begini dan begitu supaya tidak menikah dengan selainnya.[229]

5139. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Israil dari Jabir dari Amir dan Mujahid dan Ikrimah, mereka berkata: janganlah mengambil janjinya ketika beriddah supaya tidak menikah dengan selainnya.[230]

5140. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, ia berkata: disebutkan kepadaku dari Asy-Sya'bi bahwa ia berkata tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: janganlah kamu mengambil janjinya ketika beriddah supaya tidak menikah dengan selainmu.[231]

5141. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Amr dari Manshur dari Asy-Sya'bi: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu*

[228] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/439) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/696).

[229] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/439) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (3/370).

[230] Ibid.

[231] Al Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/179).

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia" ia berkata: Janganlah mengambil janjinya ketika beriddah supaya tidak menikah dengan selainnya.[232]

5142. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Salim memberitahukan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata: saya mendengarnya berkata tentang firman Allah: لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: janganlah kamu mengambil janjinya supaya tidak menikah dengan selainmu, sedangkan akad tidak diwajibkan sehingga habis masa iddah.[233]

5143. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Asy-Sya'bi: لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: janganlah mengambil janjinya supaya tidak menikah dengan selainnya.[234]

5144. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: tahanlah dirimu, maka aku akan menikah, lalu ia mengambil janjinya: janganlah menikah dengan selain diriku.[235]

5145. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin*

---

232 Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/284) cet. Dar Asy-Sya'b.

233 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/873).

234 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/370) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/439).

235 Qurthubi dalam Tafsirnya (3/190).

dengan mereka secara rahasia" ia berkata: ini tentang seseorang yang mengambil janji perempuan yang sedang dalam masa iddah supaya tidak menikah dengan selainnya, maka Allah melarang hal tersebut dan menjelaskan tentang halalnya *khithbah* dengan perkataan yang baik, serta melarang dari zina dan ucapan yang memikat.[236]

5146. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Sufyan: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: jika kamu mengadakan janji kepadanya begini dan begitu, supaya tidak menikah dengan selain diriku.[237]

5147. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: janji rahasia yaitu mengambil janji darinya supaya menahan dirinya untuk dia, dan tidak menikah dengan selainnya.[238]

5148. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid semisal hadits tersebut.[239]

---

[236] Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/384).
[237] Ibid.
[238] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (7/55).
[239] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/55)

Yang lain mengatakan: maknanya, yaitu: seseorang mengatakan kepada seorang wanita: "Janganlah kamu mendahuluiku", berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5149. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: perkataan seseorang kepada seorang wanita: "Janganlah kamu mendahuluiku, aku akan menikahimu", hal ini tidak dibolehkan.[240]

5150. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia berkata: ia adalah perkataan seseorang kepada seorang wanita: "Janganlah kamu mendahuluiku".[241]

5151. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Mujahid: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: perjanjian yang mengatakan: "janganlah kamu mendahuluiku."[242]

5152. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Laits dari Mujahid: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia

---

240 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/370) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/439).

241 Ibid.

242 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/535).

berkata: dengan mengatakan: "janganlah kamu mendahuluiku."[243]

Para ahli tafsir yang lain mengatakan: maknanya, yaitu: janganlah kamu menikahi mereka dalam masa iddahnya dengan rahasia, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5153. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: janganlah kamu menikahi mereka secara rahasia lalu mereka menahannya sehingga ketika sudah halal kamu menampakkan hal tersebut dan menggaulinya.[244]

5154. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* ia berkata: bapakku berkata: janganlah kamu mengadakan janji nikah kepada mereka secara rahasia lalu mereka menahannya dan kamu telah memiliki akad nikahnya, jika telah halal kamu menampakkan hal tersebut dan menggaulinya.[245]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dalam penakwilan lafazh السِّرّ adalah pendapat yang mengatakan bahwa artinya adalah zina. Sebab orang Arab menamakan jima' atau seseorang yang menggauli istrinya disebut السِّرّ sebab hal tersebut terjadi hanya di antara laki-laki dan perempuan secara sembunyi tidak

---

[243] Lihat hadits sebelumnya.

[244] Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/316) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/301).

[245] Ibid.

tampak jelas, maka dengan tersembunyinya hal tersebut dinamakan rahasia, berikut perkataan Ru'bah bin Al Ujaj:[246]

فعف عن أسرارها بعد العسق # و لم يضعها بين فرك وعشق[247]

Yang dimaksud yaitu: tidak hendak menggaulinya setelah lama bergaul dan saling suka. Dan seperti perkataan Al Hathiah[248]:

ويحرم سر جارهم عليهم # ويأكل جارهم أنف القصاع[249]

Demikian juga dikatakan sesuatu yang disembunyikan seseorang tentang dirinya dinamakan: سِرًّا dan dikatakan: "هو في سر قومه" maksudnya yaitu orang terbaik dan termulia. Dari sini ketika lafazh السر mengandung salah satu di antara tiga makna, dan perlu diketahui bahwa salah satu dari tiga makna tersebut tidak termasuk dalam makna ayat: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* yaitu السر maksudnya: yang terbaik dan termulia maka yang tersisa adalah dua makna yang lain, yaitu السر yang berarti apa yang dirahasiakan oleh kedua belah pihak dan السر yang berarti jima' atau senggama. Ketika tidak tersisa kecuali dua makna tersebut sedangkan makna di antara keduanya menunjukkan dengan jelas bahwa salah satunya

---

246 Ru'bah bin Al Ajjaj adalah Ru'bah bin Abdullah Al Ajjaj bin Ru'bah At-Tamimi As-Sa'di Abu Al Juhaf (145 H/762 M) lihat *Al A'lam* (3/34).

247 Bait ini terdapat dalam *Ad-Diwan* 104 dan Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al Arab*. Lihat kata عسق dan الفرك kebencian seseorang kepada istrinya.

248 Al Hathiah adalah Jarwal bin Aus bin Juayyah bin Makhzum bin Malik bin Ghalib bin Qathi'ah bin Abas bin Raits bin Ghathfan. Lihat biografinya dalam *Ad-Diwan* hal. 9, dan 10.

249 Bait ini terdapat dalam *Ad-Diwan* berisi qashidah yang memuji Bani Ziyad dan Bani Kulaib dari Bani Yarbu', adapun makna السر yaitu nikah, انف القصاع makanan yang baik dan menyebutkan kemuliaan kaum tentang penjagaan diri mereka terhadap tetangga dan memuliakannya, mereka tidak mengambil makanan sedikitpun sehingga tetangganya sudah mengambilnya. Lihat *Ad-Diwan* hal. 202.

bukanlah makna yang dimaksud, maka makna selain adalah makna yang dimaksudkan oleh ayat.

Jika ada yang berkata: lantas apa dalil bahwa mengadakan janji dengan perkataan rahasia bukan makna yang dimaksud sebagaimana pendapat yang mengatakan maknanya: seseorang mengambil janji dari perempuan supaya tidak menikah dengan orang selainnya atau pendapat yang mengatakan; perkataan seseorang kepada seorang wanita: "janganlah mendahului diriku!"?

Jawabannya: sebab kata السر jika yang dimaksudkan seperti penakwilan mereka maka hal tersebut akan tidak lebih dari bermakna seseorang mengadakan janji kepada seorang wanita dan memintanya supaya tidak menikah dengan selainnya atau dengan kata lain pernikahan yang harus dijawab seorang wanita tersebut kepadanya setelah habisnya iddahnya dan setelah ia beraqad baginya, itu saja tiada yang lain. Jika السر yang dilarang oleh Allah SWT adalah mengadakan janji kepada orang yang beriddah supaya tidak menikah dengan selainnya, maka maknanya akan keliru jika ia menginginkan maknanya yaitu: apa yang dirahasiakan dalam hati atau diungkapkan tanpa memberikan maksud sebenarnya, sedangkan hal di atas bukanlah menjadi rahasia lagi bahkan terang-terangan. Ini hal yang tidak masuk akal dalam bahasa Arab di mana Al Qur`an diturunkan. Hanya saja orang yang berpendapat demikian mengatakan: sesungguhnya yang dilarang Allah SWT hanyalah jika seseorang mengadakan janji nikah secara rahasia di antara keduanya, bukannya konteks ayat tersebut berarti rahasia.

Dijawab: jika memang demikian adanya, maka boleh jadi mengharuskan halalnya mengadakan janji nikah dan *khithbah* secara terang-terangan sebab yang dilarang adalah perjanjian yang rahasia di antara keduanya. Jika mereka mengatakan bahwa hal tersebut memang demikian, maka perkataan ini keluar dari ijma' ulama sebab tiada yang mengatakan bahwa penakwilan ayat tersebut bahwa السر di

sini bermakna: mengadakan janji nikah supaya ia tidak menikah kecuali dengannya.

Jika ia mengatakan: hal demikian tidak dibolehkan. Jawabannya: Telah keliru apabila makna tersebut: jika seseorang laki-laki dengan seorang wanita mengadakan janji secara rahasia, sebab hal tersebut jika memang demikian tidak menjadi haram atasnya mengadakan janji kepadanya secara terang-terangan. Sedangkan hal tersebut haram baginya baik secara rahasia maupun terang-terangan maka jelas sekali makna السر di sini bukanlah yang mereka katakan bahwa maknanya yaitu jika seseorang laki-laki dengan seorang wanita mengadakan janji supaya tidak menikah dengan orang selain dirinya jika telah selesai masa iddahnya, atau dengan kata lain dari segi ini telah keliru juga sebab *khithbah* dan pernikahan yang dijanjikan kepadanya jika memang begitu adanya tidak luput dari adanya wali dan para saksi secara terang-terangan bukan rahasia, bagaimana bisa hal tersebut dikatakan rahasia sedangkan hal itu termasuk terang-terangan yang tidak boleh dirahasiakan?

Demikianlah keterangan tentang kelirunya pandangan mereka dari berbagai segi maka penakwilan firman Allah: وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"* yang tepat adalah bermakna jima' atau hubungan intim.

Maka tidak salah lagi penakwilannya yaitu: tidak ada dosa atas kamu wahai manusia meminang wanita-wanita yang suaminya meninggal dunia dengan sindiran, dan janganlah menampakkan kepada mereka tentang pernikahan, jika kamu menyembunyikan perihal keinginanmu kepada mereka dalam hatimu selama mereka beriddah, maka Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut lamaran tersebut ketika mereka beriddah. Dia menghalalkan bagimu sindiran kepada mereka tentang itu, dan menghapus dosa tentang apa yang disembunyikan dalam dirimu, akan tetapi mengharamkan

bagimu mengadakan janji jima' atau senggama dalam masa iddahnya seraya mengatakan kepada mereka dalam masa iddah: "Aku telah akan menikahimu untuk diriku, sesungguhnya aku hanya menanti lewatnya masa iddahmu", mengatakan hal demikian kepadanya tentang kemampuannya dalam jima' atau senggama, maka Allah melarang hal tersebut.

Penakwilan firman Allah: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ***(Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf)***

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf"* mengecualikannya dengan perkataan yang baik dari yang telah dilarang seperti seseorang mengadakan janji nikah dengan seorang wanita secara rahasia, pengecualian ini tidak termasuk dalam jenisnya, akan tetapi ia termasuk dalam pengecualian ayat yang sebelumnya, yaitu mempunyai makna yang berbeda dengan sebelumnya tentang sifat secara khusus, maka **إلا** disini mengandung arti **ولكن** maka ayat: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf"* maknanya: akan tetapi sekedar mengucapkan perkataan yang baik. Maka Allah membolehkan mengatakan kepadanya dengan perkataan yang baik ketika dalam masa iddahnya, hal yang demikian adalah yang diijinkan sesuai dengan ayat: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu"* berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5155. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Kecuali*

sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf" ia berkata: seperti perkataan, "Aku sungguh suka padamu, aku berharap kita bisa bersama."[250]

5156. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf"* ia berkata: yaitu ucapan: "Jika saja aku melihat kamu tidak mendahuluiku."[251]

5157. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Laits dari Mujahid: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf"* ia berkata: yaitu sindiran.[252]

5158. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Mujahid: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf"* ia berkata: yaitu sindiran.[253]

5159. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf"* sampai

---

[250] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/278) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440).

[251] Lihat footnote sebelumnya.

[252] Abu Ja'far An-Nahas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (2/229)dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/278).

[253] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/278).

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ *"Sebelum habis 'iddahnya"* ia berkata: yaitu seorang yang datang kepada seorang wanita yang masih beriddah seraya berkata: "Demi Allah sungguh kalian adalah orang yang cukup mulia dan sungguh kalian adalah orang yang menyukai, dan sungguh kamu menyukaiku dan jika Dia menakdirkan sesuatu maka terjadilah" ini adalah ucapan yang baik[254].

5160. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan berkata: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ia berkata: yaitu perkataannya: "Aku suka kepadamu dan aku sungguh berharap semoga Allah menghendaki kita bersama."[255]

5161. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf"* ia berkata: yaitu berkata: sungguh kamu bagiku seperti ini dan kamu bagiku seperti itu dan aku akan memberi ini dan itu" ia berkata: ini semua dan yang sebelum mengadakan akad nikah semua *mansukh* hukumnya dengan firman Allah: وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ *"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya".*[256]

5162. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak: إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا

---

254 Ats-Tsa'labi dalam Tafsirnya (1/182).

255 Al Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/179) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/572) dan Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/129).

256 Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/384).

مَعْرُوفًا *"Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf"* ia berkata: seorang wanita yang ditalak atau suaminya meninggal dunia lalu seseorang datang kepadanya seraya berkata: "Tahanlah dirimu untukku, sungguh aku suka kepadamu" lalu ia menjawab: "Saya juga seperti itu" maka ia menampakkan keinginannya yang sangat kepadanya. Ini adalah perkataan yang baik.[257]

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ *(Dan janganlah kamu ber'azam [bertetap hati] untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya)*

Abu Ja'far berkata: Maknanya: "Dan janganlah kamu bertetap hati untuk beraqad nikah, dan janganlah kamu membenarkan akad tersebut dalam masa iddah mereka kemudian kamu mengharuskannya di antara kalian dan mengadakan akad sebelum habis iddah, حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ *"Sebelum habis 'iddahnya"* yaitu sehingga mereka melewati masa dalam kitab sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam ayat: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"* (Qs. Al Baqarah [2]: 234) maka dijadikannya batas masa dalam tulisan.

Adapun maknanya yaitu bagi kedua orang yang menikah, supaya seseorang tidak menikahi perempuan dalam masa iddah lalu bertetap hati untuk melakukan akad nikah sehingga ia melewati iddahnya sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dalam kitab-Nya. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut:

---

[257] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/440)dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (1/316).

5163. Muhammad bin Basysyar dan Amr bin Ali menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dan Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri dari Al-Laits dari Mujahid: حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ, *"Sebelum habis 'iddahnya"* ia berkata: sehingga melewati masa iddah.[258]

5164. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ, *"Sebelum habis 'iddahnya"* ia berkata: sehingga melewati masa iddah empat bulan sepuluh hari.[259]

5165. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ, *"Sebelum habis 'iddahnya"* ia berkata: sehingga melewati masa iddah.[260]

5166. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' semisal hadits tersebut.[261]

5167. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:

---

[258] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/441) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/278) dan Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsirnya hal. 70.

[259] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/441).

[260] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/441) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/278)

[261] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/441)

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ *"Sebelum habis 'iddahnya"* ia berkata: sehingga melewati masa iddah.[262]

5168. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Atha` Al Khurasani dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ *"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya"* ia berkata: sehingga habis masa iddah.[263]

5169. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ *"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya"* ia berkata: tidak boleh menikahinya hingga lewat masa iddahnya.[264]

5170. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Sya'bi tentang firman Allah: وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ *"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya"* ia berkata: karena ditakutkan si wanita kawin sebelum habis masa iddahnya.[265]

5171. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

---

262 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/441) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/272) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/697).

263 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/441) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/278) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/697).

264 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/441).

265 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/441) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/278).

kepada kami dari Qatadah: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, *"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya"* hingga habis masa iddahnya.[266]

5172. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami, dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami semuanya dari Sufyan tentang firman Allah: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, *"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya"* ia berkata: hingga habis masa iddahnya[267].

Penakwilan firman Allah: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ *(Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun)*

Abu Ja'far berkata: Maksudnya: dan ketahuilah wahai manusia bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, yaitu mencintai dan menikahinya, maka takutlah kepada Allah dari mengerjakan apa yang dilarang-Nya yaitu keinginan menikahinya dan hal-hal lain yang berkenaan dengannya selama masa iddah. Dan ketahuilah pula bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala kesalahan yang diperbuat hamba-Nya, termasuk apa yang disembunyikan oleh kaum laki-laki yaitu keinginan mereka untuk melamar wanita ketika iddah. Dan sesungguhnya Allah Maha Lembut terhadap para hamba-Nya, di mana Dia tidak tergesa-gesa menimpakan siksa atas mereka.

266 Ibid.

267 Lihat penafsiran ayat 158, 198, 229, 233 dari surah ini.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

(Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Penakwilan firman Allah: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ***(Tidak ada kewajiban membayar [mahar] atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka)***

Abu Ja'far berkata: Firman Allah لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian"* maksudnya; tidak ada keharusan bagi kalian untuk membayar mahar jika kalian menceraikan istri-istri kalian مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Sebelum kalian bercampur dengan mereka"* selama kalian belum menggauli mereka. Kata المس dalam ayat ini merupakan kata kiasan dari *jima'*. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

5173. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, kata keduanya: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Basysyar dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas, ia berkata: الْمَسُّ artinya *jima'*, namun Allah membuat kiasan menurut kehendak-Nya.[268]

5174. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, ia berkata: الْمَسُّ artinya nikah[269].

Abu Ja'far berkata: Para *qurra`* berselisih pendapat dalam bacaan ayat ini[270]. Mayoritas *qurra`* Hijaz dan Bashrah membaca dengan *fathah* pada huruf *Ta`* tanpa *Alif*, مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Sebelum kalian bercampur dengan mereka"*, berasal dari perkataan anda: مَسَسْتُهُ أَمَسُّهُ مَسًّا وَمَسِيْسًا وَمَسِيْسَى مَقْصُوْرٌ مُشَدَّدٌ غَيْرُ مُجْرَى, seakan-akan mereka memilih bacaan ini untuk menyamakan dengan bacaan yang telah disepakati kebenarannya pada firman Allah وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ *"Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 47).

Sebagian *qurra`* membaca مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"sebelum kalian bercampur dengan mereka"* dengan huruf *Ta` dhammah* dan huruf

[268] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).

[269] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsi* (2/442).

[270] Hamzah dan Al Kisa`i membaca تُمَاسُّوهُنَّ *fi'il mudhari'* dengan bentuk *isim fa'il* ماس, sedangkan tujuh *qurra`* lainnya membaca تَمَسُّوهُنَّ *fi'il mudhari'* مسست yang mengindikasikan adanya kebersamaan sentuhan antara suami istri, Abu Ali mentarjih bacaan تَمَسُّوهُنَّ karena bentuk-bentuk *fi'il,* kata ini berbentuk *tsulatsi* (terdiri dari tiga huruf), seperti kata نكحن، سفه، فزع. Lihat Abi Hayyan dalam *Bahr Al Muhith* (2/528) dan *At-Taisir fi qira`at 'Asyr* (hal. 69), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/279).

Alif diletakkan setelah huruf *mim* menyamakan bacaan masyhur yang telah disepakati pada firman Allah فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا *"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur"* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3) yang berarti menunjuk pada setiap sosok laki-laki dan perempuan, seperti pada kalimat ماسست الشيء أماسه مَماسة ومساسا.

Abu Ja'far berkata: Menurut kami kedua bacaan tersebut adalah benar dari sisi makna dan penakwilan, meskipun pada salah satu bacaan terdapat tambahan makna namun tidak berbeda dalam hukum dan pengertiannya. Hal itu, bisa dipahami oleh siapapun jika dikatakan مسست زوجتي (aku menyentuh istriku) bahwa persentuhan itu akan melekatkan 2 tubuh selama mereka dalam posisi bersentuhan, maka masing-masing —walau salah satu saja yang mengaku menyentuh pasangannya— bisa diterima akal berdasarkan berita itu sendiri bahwa orang yang disentuh itu ikut menyentuhnya, tidak ada sisi lain dalam menghukumi kedua bacaan yang memiliki arti sama, dan mayoritas pada *Qurra`* mengikuti salah satu bacaan itu bahwa itulah bacaan yang paling benar dibanding lainnya, tetapi seharusnya seorang *Qurra`* mengetahui mana di antara bacaan itu yang lebih mendekati kebenaran dalam bacaannya.

Abu Ja'far berkata: yang dimaksud Allah dalam firman-Nya لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka"* adalah wanita-wanita yang ditalak sebelum digauli dalam pernikahan yang maharnya telah ditentukan. Kami katakan demikian, karena setiap wanita yang dinikahi memiliki satu dari dua kemungkinan; maharnya telah ditentukan atau belum ditentukan. Kami tahu dari ayat tersebut bahwa kandungan arti pada firman Allah لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka"* mahar itulah yang

disebutkan (ditentukan), sebab jika mahar itu tidak diwajibkan maka firman Allah أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Dan sebelum kalian menentukan maharnya"* ini tidak masuk akal, tidak ada artinya bagi orang yang berkata: "Tidak ada halangan bagi kalian (membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu menunaikan kewajiban bagi istri dalam suatu pernikahan yang tidak ada persentuhan (persetubuhan). Jika demikian, maka jelas penakwilan yang benar pada ayat di atas adalah tidak ada halangan bagi kamu untuk membayar mahar kepada istri-istri kamu sebelum kamu menyentuh atau menggaulinya.

Penakwilan firman Allah: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً *(Dan sebelum kalian menentukan maharnya)*

Abu Ja'far berkata: Firman Allah أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ *"Dan sebelum kalian menentukan maharnya"* adalah mewajibkan kalian atas para istri, dan firman فَرِيضَةً adalah sedekah wajib.

5175. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang ayat أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Dan sebelum kalian menentukan maharnya"*, ia berkata: kewajiban itu adalah mahar.[271]

Asal kata *al fardhu* adalah wajib, seperti ungkapan dalam sebuah syair:[272]

كَانَتْ فَرِيْضَةَ مَا أَتَيْتَ كَمَا # كَانَ الزِّنَاءُ فَرِيْضَةَ الرَّجْمِ [٢٧٣]

[271] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/443).

[272] An-Nabighah Al Ja'di yang bernama asli Qais bin Abdullah bin Adas bin Rabi'ah Al Ja'di Al Amiri, seorang penyair dari kalangan sahabat yang panjang umurnya (wafat 50 H - 670 M) Lihat Abul Faraj Al Asfahani juz 1-20.

[273] Bait syair ini tercantum pada *Diwan* dan *Ma'ani Al Qur`an* (1/99), *Musykilul Qur`an* 153 dan Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* (زنا).

Maksudnya, sebagaimana hukum rajam yang diwajibkan, termasuk diantara aturan hukum perzinaan, juga seperti kata فرض السلطان /لفـلان ألفـين artinya si fulan harus mendapatkan uang itu dari sang raja.

Penakwilan firman Allah: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ ***(Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah [pemberian] kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya)***

Abu Ja'far berkata: Firman Allah وَمَتِّعُوهُنَّ *"Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka"* artinya: dan berikanlah kepada istri-istri itu sesuatu yang membuat mereka senang, atau pemberian, dari harta bendamu sesuai kadar kekayaan dan tingkat sosialmu.

Para ahli takwil berbeda pendapat jumlah dan kuantitas pemberian yang diperintahkan Allah kepada para suami, sebagian berpendapat: paling tinggi pemberian itu berupa seorang pembantu, di bawah seorang pembantu adalah uang dan berikutnya pakaian.

5176. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Isma'il dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: pemberian bagi wanita yang ditalak itu paling tinggi berupa seorang pembantu, dibawahnya seorang pembantu adalah berupa uang dan lalu pakaian.[274]

5177. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Umayyah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama.[275]

---

[274] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/443).
[275] Ibid.

5178. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Daud dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *"Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)"*, aku bertanya kepadanya: berapa standar *mut'ah* untuk wanita yang ditalak? ia menjawab: kerudung, pakaian, rumah, jilbab dan selimutnya.[276]

5179. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata tentang firman Allah وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ *"Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*, ini berkenaan dengan laki-laki yang menikahi wanita dan ia tidak menentukan maharnya kemudian menceraikannya sebelum menikahinya, maka Allah memerintahkan agar ia memberikan *mut'ah* kepadanya sesuai dengan kesanggupannya, jika mampu hendaklah memberinya seorang pembantu atau yang semisalnya, jika tidak maka hendaklah memberinya 3 helai baju atau yang semisalnya.[277]

5180. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ilyah menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut*

---

276 Ibid.

277 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/442).

kemampuannya (pula)" ia berkata: Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi: apa ukuran mahar itu? Jawabnnya: pakaian, rumah, kerudung, selimut dan jilbabnya. Asy-Sya'bi berkata: Syuraih memberikan *mut'ah* sebesar 500.[278]

5181. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Amir, ia berkata bahwa Syuraih telah memberikan *mut'ah* sebesar 500. Aku bertanya kepada Amir: berapa ukurannya? Amir menjawab: pakaian untuk di rumah, kerudung, selimut dan jilbab.[279]

5182. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Amir Asy-Sya'bi bahwa ia pernah berkata: ukuran mahar yang diberikan kepada wanita yang dicerai adalah pakaian yang digunakan di dalam rumah, kerudung, selimut dan jilbab.[280]

5183. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata bahwa Syuraih memberikan *mut'ah* sebesar 500. Asy-Sya'bi menambahkan: ukuran *mut'ah* yaitu pakaian, rumah, kerudung, jilbab dan selimut.[281]

5184. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Rabi' bin Anas tentang firman Allah: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika*

---

278 Ibid (2/443).

279 Ibid.

280 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (2/27).

281 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/443).

kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" ia berkata: yaitu seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita dan tidak menyebutkan maharnya, kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya, maka baginya *mut'ah* dengan baik dan tidak mendapatkan mahar. Ia berkata: *mut'ah* paling rendah yaitu 3 helai pakaian rumah, kerudung, jilbab dan kain sarung.[282]

5185. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman Allah لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka"* sampai ayat قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ *"Menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut"* ia berkata: seorang laki-laki mengawini seorang wanita dan tidak menyebutkan maharnya, lalu menceraikannya sebelum menggaulinya, baginya *mut'ah* dengan baik dan tidak mendapatkan mahar. Dan dikatakan: Jika ia mampu hendaknya memberikan kain sarung, jilbab, pakaian rumah dan kerudung.[283]

5186. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Shalih bin Shalih, ia berkata: Amir pernah ditanya: Berapa kadar *mut'ah* bagi seorang istri? ia menjawab: sesuai kadar hartanya.[284]

---

[282] *Atsar* ini tidak dapat kami temukan pada referensi kami.
[283] Lihat Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (219).
[284] *Atsar* ini tidak dapat kami temukan di referensi kami.

5187. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ibrahim, ia berkata: aku mendengar Hamid bin Abdurahman bin Auf menceritakan dari ibunya, ia berkata: sungguh aku melihat seorang budak wanita berkulit hitam Ummu Abu Salamah disenangkan oleh Abdurahman, ketika dia menceraikannya. Syu'bah ditanya: Apa yang dimaksud dengan disenangkan? jawabnya: yaitu diberi *mut'ah*.[285]

5188. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sa'd bin Ibrahim dari Hamid bin Abdurahman bin Auf dari Ibunya riwayat yang sama dari Abdurahman bin Auf.[286]

5189. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Ibnu Sirin, ia berkata: ia memberikan *mut'ah* seorang pembantu, nafkah atau pakaian. Ia berkata: Hasan bin Ali memberikan *mut'ah*, saya kira dia mengatakan: sebesar 10 ribu.[287]

5190. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Mus'ad bin Ibrahim, ia berkata: adalah Abdurahman bin 'Auf pernah

---

[285] Lihat *Atsar* serupa dan dengan sanad lain dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq (7/73).

[286] Lihat footnote sebelumnya.

[287] Abdurrazzaq dalam Tafsir (7/73).

menceraikan istrinya lalu memberikan *mut'ah* kepadanya berupa seorang pembantu.[288]

5191. Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abi Ayyub, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab ia pernah berkata tentang *mut'ah* bagi istri yang dicerai: paling tinggi adalah pembantu dan paling rendah adalah pakaian dan nafkah. Dia menurutnya itu sesuai dengan firman Allah عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)."*[289]

Sebagian ulama lain mengatakan: jika suami dan istri berbeda pendapat maka diperkirakan setengah dari jumlah mahar seperti halnya istri yang menikah tanpa mahar yang disebutkan dalam akadnya, ini pendapat Abu Hanifah dan teman-temannya.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah pendapat Ibnu Abbas dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa *mut'ah* yang wajib diberikan kepada istri yang dicerai adalah menurut kadar kemampuan suami, sebagaimana firman Allah: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)"* dan bukan menurut kadar kemampuan istri. Dan sekiranya *mut'ah* yang wajib itu menurut kadar mahar sepertinya sampai kadar setengahnya niscaya firman Allah عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)"*, tidak ada maknanya, dan ungkapannya akan menjadi: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى قَدرِهِنَّ وَقَدْرِ نِصْفِ صِدَاقِ أَمْثَالِهِنَّ.

---

[288] Abdurrazzaq dalam Tafsir (7/72), Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* (3/573) hanya saja bentuk katanya adalah: فمتّع بوليدة.

[289] Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Tafsirnya (4/144) dan lihat juga Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (219).

Namun informasi Allah bahwa pemberian *mut'ah* itu menurut kadar kemampuan suami dan bukan menurut kadar kemampuan istri membuktikan kebenaran pendapat kami. Karena terkadang jumlah mahar wanita saat menikah sangat besar sedangkan kondisi suami saat menceraikannya sangat miskin, maka jika ditetapkan bahwa ia harus memberikan *mut'ah* sebesar setengah jumlah mahar hal itu akan sangat memberatkannya, bagaimana ia dapat melakukannya?[290] Dan jika ditetapkan atasnya demikian maka hakim dianggap telah melanggar firman Allah عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)".*

Jadi yang benar adalah menurut kadar kemampuan suami, tidak lebih dari memberikan seorang pembantu atau yang senilai dengannya, jika suami mampu, tapi jika tidak maka ia wajib memberi sesuai dengan kemampuannya, minimal tiga helai pakaian atau yang senilai dengannya, dan jika tidak mampu juga maka disesuaikan dengan kemampuannya, dan itu menurut keputusan hakim yang adil ketika terjadi persengketaan.

Para mufassir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat وَمَتِّعُوهُنَّ *"Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka"*, apakah ia wajib atau sunah? sebagian mereka mengatakan: Wajib bagi suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan *mut'ah* kepadanya, sebagaimana ia wajib membayar hutangnya. Mereka mengatakan: *mut'ah* ini wajib diberikan kepada setiap istri apapun kondisinya. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5192. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia berkata: Hasan dan

---

290 Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (219).

Abu Aliyah mengatakan, bahwa istri yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah*, baik telah digaulinya atau belum, meskipun telah diberikan maharnya.[291]

5193. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Yunus bahwa Hasan pernah berkata: setiap istri yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah*, termasuk istri yang dicerai sebelum digauli dan belum diberikan maharnya.[292]

5194. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair ia menafsirkan firman Allah وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 241) ia berkata: setiap istri yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah* dengan baik, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[293]

5195. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, ia berkata: aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: setiap istri yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah.*[294]

5196. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Rabi', ia berkata:

---

291 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444) dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (219).

292 Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Tafsir (4/140), Abdurrazzaq dalam Tafsirnya (7/70), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/280), dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (219).

293 Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/247), disebutkan dengan lafazh dan kata-katanya.

294 Ibnu Abi Ashim dalam *Az-Zuhd* (1/312).

Ibnu Abi Aliyah pernah berkata: setiap istri yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah*, dan Al Hasan juga mengatakan: setiap istri yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah.*[295]

5197. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Qurrah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan pernah ditanya tentang suami yang menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, apakah istri berhak mendapatkan *mut'ah*? jawabnya: Ya, sungguh, lalu orang yang bertanya —yaitu Abu Bakar Al Hudzali— ditanya balik: Tidakkah engkau membaca firman Allah: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* (Qs Al Baqarah [2]: 237)? Ya, sungguh.[296]

Sebagian yang lain mengatakan: *mut'ah* wajib diberikan kepada istri yang dicerai, kecuali yang telah diberi mahar sebelum digauli, ia tidak berhak memperoleh *mut'ah* tetapi memperoleh setengah dari mahar yang telah ditetapkan baginya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

5198. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata: setiap istri yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah*, kecuali istri yang dicerai sebelum digauli, ia berhak menerima setengah dari maharnya dan tidak berhak menerima *mut'ah.*[297]

---

[295] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/247).

[296] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444) dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (219).

[297] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (2/27).

5199. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Namir memberitahukan kepada kami dari Abdullah dari Nafi' dari Ibnu Umar riwayat yang sama.[298]

5200. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab tentang suami yang menceraikan istrinya dan wajib memberikan mahar kepadanya, ia berkata: istri berhak mendapatkan *mut'ah* sesuai dengan pernyataan ayat pada surah Al Ahzaab, namun tatkala turun ayat pada surah Al Baqarah, ia hanya berhak mendapatkan setengah dari maharnya jika telah ditentukan dan tidak ada *mut'ah*, namun jika mahar belum ditentukan maka ia berhak mendapatkan *mut'ah.*[299]

5201. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id dengan riwayat yang serupa.[300]

5202. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab pernah berkata: apabila istri yang dicerai belum digauli maka menurut ayat pada surah Al Ahzaab ia berhak mendapatkan *mut'ah*, kemudian turun ayat وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 237) menghapuskan hukum tersebut, dan

298 Abdurrazzaq dalam Tafsir (7/68), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/280).

299 Imam Malik menyebutkan hadits serupa dalam *Al Mudawwanah Al Kubra* (4/224), dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (219).

300 Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (219).

menetapkan baginya setengah dari mahar yang telah ditetapkan.[301]

5203. Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah"* (Qs. Al Ahzaab [33]: 49) telah dihapus oleh ayat pada surah Al Baqarah.[302]

5204. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hamid, dari Mujahid, ia berkata: setiap istri yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah*, kecuali yang dicerai sebelum digauli dan telah diberikan maharnya.[303]

5205. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurahman bin Auf menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang istri yang dicerai suaminya sebelum digauli dan telah diberikan maharnya, ia berkata: ia tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.[304]

---

[301] Ibid.
[302] Ibid.
[303] Abdurrazzaq dalam Tafsir (7/69, 80).
[304] Ibid.

5206. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Nafi', ia berkata: jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita dan ia telah memberikan maharnya kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya, maka baginya setengah dari jumlah mahar dan tidak berhak mendapatkan *mut'ah*, tapi jika belum diberikan mahar maka baginya *mut'ah.*[305]

5207. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih pernah ditanya, dan aku mendengar ada seorang laki-laki menikah yang menceraikan istrinya sebelum menggaulinya dan telah memberikan mahar kepadanya, apakah ia berhak mendapatkan *mut'ah*? jawabnya: adalah Atha` pernah mengatakan: ia tidak berhak mendapatkan *mut'ah.*[306]

5208. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar tentang istri yang telah diberikan mahar tapi belum digauli, jawabnya: jika dicerai maka baginya setengah mahar dan tidak ada *mut'ah* baginya.[307]

5209. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hakam, dari Ibrahim, bahwa Syuraih pernah berkata, tentang suami yang

---

[305] Disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam *Musnad* (1/152) dan Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al Khubair* (3/193).

[306] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/113).

[307] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/68).

menceraikan istrinya sebelum digauli dan telah menentukan maharnya, jawabnya: baginya setengah mahar sebagai *mut'ah*.[308]

5210. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurahman menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Hakam, dari Ibrahim, dari Syuraih, ia berkata: baginya setengah mahar sebagai *mut'ah*.[309]

Sebagian ulama mengatakan: *mut'ah* adalah hak bagi setiap istri yang dicerai, namun ada *mut'ah* yang wajib bagi suami dan ada yang tidak wajib, yang sepatutnya ia berikan sebagai tanggung jawab antara dirinya dengan Allah. seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

5211. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: ada dua macam *mut'ah*, yang pertama ia ditentukan oleh penguasa, dan kedua merupakan hak bagi orang-orang muslim: barangsiapa yang menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, maka istri berhak mendapatkan *mut'ah*, dan tidak ada tanggungan mahar, dan barangsiapa menceraikannya setelah menggaulinya atau setelah membayar mahar, maka *mut'ah* adalah hak.[310]

5212. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku dari Yunus dari Ibnu Syihab, ia berkata: Allah berfirman لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan*

---

308 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/280).

309 Ibid.

310 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/71).

mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan", maksudnya: apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan belum membayar maharnya, kemudian menceraikannya sebelum digauli, maka ia wajib memberikan *mut'ah* dengan cara yang baik yang ditentukan kadarnya oleh penguasa dan tidak ada masa iddah bagi istri. Allah berfirman وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* dan apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dan ia telah memberikan maharnya namun belum menggaulinya, maka istri berhak mendapatkan setengah mahar, dan tidak ada masa iddah baginya.[311]

5213. Muhammad bin Abdurrahim Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair memberitahukan kepadaku, dari Ma'mar dari Az-Zuhri, ia berkata: ada dua macam *mut'ah*, yang salah satunya ditetapkan oleh penguasa, adapun yang ditetapkan oleh penguasa ia merupakan hak bagi orang-orang yang baik, sedangkan yang tidak ditetapkan olehnya ia merupakan hak bagi orang-orang yang bertaqwa.[312]

---

[311] Lihat Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/280).

[312] Disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Umm* (7/31) dengan sedikit perbedaan dalam isi naskahnya, dan lihat Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/71).

Sebagian mereka mengatakan: seorang hakim atau penguasa tidak berhak memutuskan hal itu sama sekali, yang berhak memutuskan adalah Allah sebagai bentuk anjuran dan petunjuk agar istri yang dicerai diberikan *mut'ah*. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5214. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hakam bahwa ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, lalu sang istri mengadukan perihalnya kepada Syuraih, maka Syuraih membacakan firman Allah وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 241), ia berkata: jika anda tergolong orang yang bertaqwa maka anda harus memberikan *mut'ah*, dan ia tidak memutuskannya. Syu'bah berkata: Aku mendapatkan hadits ini tertulis dari Abi Adh-Dhuha.[313]

5215. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, ia berkata: Syuraih pernah mengatakan tentang *mut'ah* bagi istri yang dicerai suaminya: Jangan enggan menjadi orang yang baik dan jangan enggan menjadi orang yang bertaqwa.[314]

5216. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, bahwa Syuraih pernah berkata kepada seorang suami yang menceraikan istrinya

---

[313] Disebutkan oleh Abi Ja'd dalam *Mushannaf* (1/54).

[314] Disebutkan oleh Abi Ashim dalam *Az-Zuhd* (1/312), dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/245).

setelah menggaulinya: jika anda termasuk orang yang bertaqwa, maka berikanlah *mut'ah* kepadanya.[315]

Abu Ja'far berkata: Sepertinya orang yang berpendapat bahwa *mut'ah* tidak wajib beralasan pada firman Allah حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ *"Ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"* dan firman Allah حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* sebab jika wajib niscaya tidak dikhususkan bagi orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang baik saja, tetapi umum bagi semua orang. Adapun ulama yang mewajibkan *mut'ah* kecuali atas istri yang telah diberikan maharnya, mereka beralasan pada firman Allah وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 241), merupakan dalil bahwa setiap istri yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah* selain yang dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 237), bahwa baginya setengah dari maharnya, karena menurut mereka bahwa *mut'ah* ditetapkan oleh Allah pada ayat sebelumnya untuk istri yang belum diberikan maharnya.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurutku adalah yang mengatakan, bahwa setiap istri yang dicerai suaminya berhak mendapatkan *mut'ah*, karena Allah telah berfirman وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 241), Allah menjadikan *mut'ah* hak bagi istri yang

---

[315] Baihaqi dalam *Sunan* (7/257).

diceraikan suaminya, tidak terbatas pada istri tertentu saja, dan siapapun tidak berhak mengalihkan hukum yang zhahir ini kepada yang batin kecuali dengan alasan yang benar.

Jika ada yang berkata: Allah telah mengkhususkan istri yang dicerai sebelum digauli, jika telah diberikan maharnya sebagaimana firman-Nya: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 237), di mana dia hanya menetapkan setengah dari maharnya? jawabannya: Apabila Allah mewajibkan sesuatu dalam sebagian ayatnya, maka hal itu cukup dan tidak perlu lagi mengulanginya, di mana firman-Nya: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf"* (Qs. Al Baqarah [2]: 241) telah menunjukkan bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang dicerai, dan tidak perlu mengulanginya pada setiap ayat dan surah.

Pada ayat yang menyatakan bahwa istri yang dicerai sebelum digauli berhak mendapatkan setengah mahar tidak ada indikasi bahwa *mut'ah* dihapuskan. Karena tidak mustahil untuk dikatakan: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (والمتعة) *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu (dan mut'ah)".* Ketika hal itu tidak mustahil dalam perkataan maka akan diketahui bahwa kewajiban membayar setengah mahar untuk istri tidak menafi'kan adanya *mut'ah.* Jika adanya mahar dan *mut'ah* bagi istri yang diceraikan itu tidak mustahil, di mana Allah telah menginformasikan hukum wajibnya meskipun indikasinya terletak pada dua ayat yang berbeda, maka nyatalah bahwa keduanya adalah wajib.

Ini jika tidak ada dalil lain bagi istri yang dicerai sebelum digauli yang telah menerima mahar selain firman Allah: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf"* (Qs. Al Baqarah [2]: 241). Lalu bagaimana firman Allah: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka"* yang merupakan dalil yang nyata bahwa istri yang dicerai sebelum digauli yang telah menerima mahar berhak juga mendapatkan *mut'ah* seperti juga yang belum menerima mahar? Padahal berfirman Allah: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka"* jelas-jelas indikasi bahwa ada dua bentuk cerai: *pertama* yang dicerai setelah menerima mahar, dan *kedua* yang dicerai sebelum menerima mahar.

Karena ketika Allah menyatakan: أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya"* diketahui bahwa bentuk cerai yang kedua adalah yang dicerai setelah menerima mahar, karena Allah berfirman: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka"* kemudian berfirman: وَمَتِّعُوهُنَّ *"Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka"* mewajibkan *mut'ah* atas keduanya. Dengan demikian, barangsiapa yang mengatakan bahwa *mut'ah* hanya untuk salah satu bentuk cerai hendaknya memberikan dalil yang kuat

dari Al Qur`an atau *qiyas*. Tidak akan ditemukan dalil selain mengatakan bahwa pendapat kami benar.

Abu Ja'far berkata: Menurutku *mut'ah* bagi wanita yang diceraikan suaminya adalah hak dan kewajiban; hak bagi istri dan kewajiban bagi suami. Ia menurutku adalah seperti mahar dan hutang yang harus dibayar atau digantikan dengan sesuatu yang berkedudukan sama atau dengan pembebasan diri, jika tidak maka barang perbendaharaan suami boleh disita. Alasan kami mengatakan demikian, karena Allah telah berfirman: وَمَتِّعُوهُنَّ *"Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka"* memerintahkan kepada suami agar memberinya *mut'ah*, dan perintah Allah berarti wajib kecuali Allah menjelaskan itu sebagai sunnah dan anjuran, seperti yang telah kami jelaskan dalam buku kami *Lathif Al Bayan 'an Ushul Al Ahkam*, karena Allah berfirman: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf"* di mana semua ulama sepakat bahwa maknanya; bagi istri yang diceraikan berhak mendapatkan *mut'ah* dengan cara yang baik dari suaminya. Jika demikian, maka suami tidak bebas dari *mut'ah* kecuali harus membayarnya atau menyatakan pembebasan dirinya dari beban *mut'ah* seperti yang telah kami jelaskan di atas. Jika ada orang bodoh yang mengatakan bahwa firman Allah: حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 241) dan حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ *ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".* (Qs. Al Baqarah [2]: 236) mengindikasikan bahwa ia tidak wajib; karena jika wajib niscaya ditetapkan atas orang yang baik dan yang tidak baik, yang taqwa dan yang tidak taqwa. Jawabannya: bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan para hamba-Nya agar menjadi orang-orang yang baik dan bertaqwa, maka apa yang diwajibkan atas orang yang baik dan orang yang taqwa ia tentu lebih diwajibkan atas selainnya.

Selanjutnya, sesuai ijma' ulama bahwa *mut'ah* bagi wanita yang dicerai tanpa mahar sebelum digauli adalah wajib berdasarkan firman Allah: وَمَتِّعُوهُنَّ *"Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka"* seperti wajibnya setengah mahar bagi wanita dicerai dengan mahar sebelum digauli berdasarkan firman Allah: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* merupakan dalil yang nyata bahwa *mut'ah* adalah hak wajib bagi istri yang diceraikan berdasarkan firman-Nya: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf"* (Qs. Al Baqarah [2]: 241) sekalipun Allah berfirman: حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."* (Qs. Al Baqarah [2]: 241)

Barangsiapa mengingkari pendapat kami, maka kami bertanya kepadanya; apa hukum *mut'ah* bagi wanita dicerai tanpa mahar sebelum digauli, jika ia mengatakan tidak wajib berarti telah keluar dari ijma', dan kami bantah seperti halnya orang-orang yang mengingkari zakat dua puluh dinar dan zakat harta perdagangan. Jika mengatakan wajib, maka kami bertanya; apa perbedaan antara wajibnya dengan wajib bagi setiap wanita yang dicerai, di mana yang satu disyaratkan sebagai hak bagi orang-orang yang baik, dan yang lain disyaratkan sebagai hak bagi orang-orang yang taqwa. Pasti ia tidak akan memiliki jawaban kecuali menerima kebenaran pendapat kami.

Abu Ja'far berkata: Semua ulama sepakat bahwa wanita dicerai tanpa mahar sebelum digauli ia tidak berhak mendapatkan sesuatu selain *mut'ah*. Demikian seperti dinyatakan oleh sejumlah sahabat dan tabiin *radhiyallahu 'anhum*:

5217. Abu Kuraib dan Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha` dari Ibnu Abbas, ia berkata: Apabila

seorang suami menceraikan istrinya sebelum membayarkan maharnya dan belum menggaulinya, maka istri hanya berhak mendapatkan *mut'ah.*[316]

5218. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Yunus, ia berkata: Hasan berkata: Apabila seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya dan belum membayarkan maharnya, maka istri hanya berhak mendapatkan *mut'ah.*[317]

5219. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami dari Nafi' ia berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita lalu menceraikannya sebelum memberikan maharnya, maka istri hanya berhak mendapatkan *mut'ah.*[318]

5220. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dan belum membayarkan maharnya kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya maka bagi istri *mut'ah* dengan cara yang baik.[319]

5221. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid ia menafsirkan firman Allah: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً "*Tidak ada kewajiban membayar*

---

[316] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/112), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/697) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/319).

[317] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/140), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/319) dan Abu Hayyan dalam tafsrinya (2/530).

[318] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.

[319] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/319) dan Abu Hayyan dalam Tafsir (2/530).

(mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya" ia berkata: istri tidak berhak mendapatkan mahar kecuali *mut'ah* dengan cara yang baik.[320]

5222. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid hadits yang sama, hanya ia menambahkan: dan tidak ada *mut'ah* kecuali dengan cara yang baik.[321]

5223. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia menafsirkan firman Allah: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka"* sampai ayat وَمَتِّعُوهُنَّ *"Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka"*, ia berkata: laki-laki yang mengawini wanita lalu menceraikannya sebelum menggaulinya maka ia harus memberikan *mut'ah* kepadanya.[322]

5224. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah ia menafsirkan ayat ini, ia berkata: yaitu laki-laki yang menikahi wanita dan tidak menyebutkan maharnya, kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dengan cara yang baik, dan tidak berhak mendapatkan mahar.[323]

---

320 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.
321 *Tafsir Al Qurthubi* (3/200) dan tidak kami temukan *atsar* ini dari Mujahid.
322 Ibid.
323 *Tafsir Al Qurthubi* (3/200).

5225. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Rabi' riwayat yang sama.[324]

5226. Hasan bin Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Abu Mu'adz berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak menafsirkan firman Allah مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka".* Yaitu laki-laki yang menikahi wanita lalu menceraikannya sebelum menggaulinya, maka baginya *mut'ah* dan tidak berhak mendapatkan mahar, serta tidak ada masa iddah baginya.[325]

Adapun yang dimaksud dengan الْمُوْسِعِ yaitu orang yang berkecukupan, seperi dikatakan: أَوْسَعَ فلاَنٌ فَهُوَ يُوْسِعُ إِيْسَاعًا artinya lapang dan berkecukupan.

Sedangkan الْمُقْتِرِ yaitu orang yang sedikit hartanya (miskin), seperti dikatakan: قَدْ أَقْتَرَ فَهُوَ يَقْتِرُ إِقْتَارًا.

Para *Qurra`* berbeda pendapat dalam membaca kata قــدره dalam firman Allah عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ dengan *fathah* pada huruf *dal* berasal dari kata القــدر, di mana menurut mereka ia adalah *isim* dari kata التقدير seperti dikatakan: قدر فلان هذا الأمر.

Sebagian *Qurra`* yang lain membaca dengan sukun pada huruf *dal*, di mana menurut mereka ia adalah *mashdar* dari kata قدر[326], seperti kata seorang penyair:[327]

324 *Tafsir Al Qurthubi* (3/200) dan tidak kami temukan *atsar* ini dari Mujahid.

325 *Tafsir Al Qurthubi* (3/200) dan Abu Hayyan dalam Tafsir (2/530).

326 Hafsh, Ibnu Dzakwan, Hamzah dan Kasai membaca dengan *fathah dal* قَدَرُهُ dan yang lain membaca dengan sukun, lihat *At-Taisir fil qira`at* (hal 59).

وَمَا صب رجلِى فِى حَدِيْدٍ مُجَاشِع # مَعَ القَدْرِ إلاَّ حَاجَة لِى أُرِيْدُهَا [328]

Menurut kami, kedua bacaan ini adalah benar dan telah dibaca oleh umat Islam, di mana bacaan yang satu tidak menyalahi makna bacaan yang lain, bahkan keduanya sama artinya, maka bacaan manapun yang dibaca ia adalah benar.

Kita diperbolehkan memilih salah satu bacaan jika dengan penambahan makna ia lebih benar dari yang lain. namun jika maknanya sama maka tidak perlu memilih salah satu bacaan dari yang lain.

Abu Ja'far berkata: Jadi penakwilan ayat di atas: tidak ada halangan bagi kalian wahai manusia menceraikan istri-istri kalian, dan kalian telah memberikan mahar mereka sebelum menggaulinya, dan jika kalian menceraikannya sebelum menggaulinya dan belum memberikan maharnya maka berilah mereka *mut'ah* sesuai dengan kondisi kaya dan miskin kalian.

Penakwilan firman Allah: مَتَٰعًۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ *(Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan)*

Abu Ja'far berkata: Maknanya; dan berilah mereka *mut'ah*. Dan boleh saja kata متاعا dibaca *manshub* sebagai bentuk *hal* dari kata القدر, karena kata متاع adalah *nakirah* sedang kata القدر adalah *ma'rifah*. Dan yang dimaksud dengan بالمعروف *"Menurut yang patut"* adalah sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepada kalian untuk

---

[327] Al Farazdaq, yaitu Humam bin Ghalib bin Sha'sha'ah bin Darim Abu Faras, julukannya Al Farazdaq karena wajahnya yang kasar, lahir di Basrah 114 H, lihat biografinya dalam *Diwan* (hal 5, 6).

[328] Bait ini ada dalam *Diwan* disadur dari *Al-Lisan* karya Ibnu Mandzur (صبب) dan setelah kami cari di dalam *Ad-Diwan* ternyata tidak kami temukan dan ada pula yang mengatakan ia tertawan oleh takdir Allah.

memberikan *mut'ah* kepada mereka dengan cara yang baik tanpa mendzaliminya. Sedangkan yang dimaksud dengan حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ *"Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"* bahwa *mut'ah* yang diberikan adalah hak atas orang-orang yang baik. Bisa juga dibaca *manshub* sebagai *mashdar* dari kalimat sebelumnya, seperti perkataan seseorang: عبد الله عالم حقا, kata حق dibaca *manshub* dari maksud si pemberi berita, seakan-akan ia berkata: أخبركم بذلك حقا (aku memberitahukan hal itu kepada kalian dengan sungguh-sungguh).[329]

Dan penakwilan yang pertama adalah yang tepat, karena maknanya: maka berikanlah *mut'ah* kepada mereka dengan cara yang benar sebagai hak atas setiap orang yang baik di antara kalian.

Sebagian mereka mengira bahwa ia manshub dengan arti أحق ذلك حقا, dan yang mengatakan demikian ia menyalahi zhahir bacaan ayat, karena Allah menjadikan *mut'ah* bagi wanita-wanita yang diceraikan sebagai hak mereka atas para suami mereka, namun yang mengatakan demikian mengira bahwa maknanya Allah menginformasikan tentang Dzat-Nya bahwa Dia benar bahwa hal itu wajib atas orang-orang yang baik.

Jika demikian maka penakwilan ayat adalah: dan berilah mereka *mut'ah*, yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan yang tidak mampu sesuai dengan kondisinya, dengan cara yang baik yang wajib atas orang-orang yang baik.

Maksud kata ٱلْمُحْسِنِينَ *"Orang-orang yang berbuat kebajikan"* adalah orang-orang yang berbuat baik terhadap diri mereka, yaitu yang bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah dalam segala perintah dan kewajiban-Nya.

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang bertanya; anda telah mengatakan bahwa الْجُنَاحِ artinya halangan, dalam firman Allah: لَّا

[329] Al Farra dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/154, 155).

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka"* lalu apakah kita dihalangi (tidak diperbolehkan) jika menceraikan istri setelah menggaulinya?.

Jawabannya: Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَلاَ الذَّوَّاقَاتِ

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai laki-laki yang suka mencicipi (kenikmatan seksual) dan wanita yang suka mencicipi (kenikmatan seksual)".

5227. Ibnu Basysyar menceritakan hadits tersebut kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Syahr bin Hausyab dari Rasulullah SAW.[330]

Dan diriwayatkan darinya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ! يَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ

"Apa maunya orang-orang yang mempermainkan hukum-hukum Allah itu! Mereka mengatakan, 'aku menceraikanmu', 'aku merujukmu', 'aku menceraikanmu'."

5228. Ibnu Basysyar menceritakan hadits tersebut kepada kami, ia berkata: Muammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq dari Abu Burdah dari ayahnya dari Rasulullah SAW.[331]

---

[330] Al Haitsami dalam *Majma' Zawa`id* (4/335).

[331] Ibnu Majah dalam *Sunan* bab Talak (2017) dan Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/322).

Jadi mungkin halangan yang ditiadakan (tidak ada halangan) bagi suami untuk menceraikan istri sebelum menggaulinya, dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk menceraikan setelah mencicipinya, seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Sebagian orang mengatakan bahwa makna 'tidak ada halangan' di sini adalah tidak dipersalahkan bagi kalian atas para istri jika menceraikan mereka sebelum menggaulinya dan sebelum memberikan maharnya untuk tidak memberikan mahar atau nafkah. Ini adalah satu pendapat sekiranya tidak seperti kami sebutkan di atas bahwa makna cerai sebelum menggauli dalam ayat ini ada dua macam wanita; *pertama* wanita yang diberikan mahar, dan *kedua* wanita yang tidak diberikan mahar.

Dengan demikian, tidak benar jika dikatakan, tidak dipersalahkan bagi kalian untuk tidak memberikan apapun terhadap mereka, jika maknanya seperti yang kami jelaskan. Dan mungkin ada makna lain, yaitu tidak ada halangan bagi kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum menggaulinya, kapan saja kalian ingin menceraikannya (silahkan); karena tidak ada sunnah dalam menceraikannya. Sehingga dibolehkan bagi laki-laki sebelum menggaulinya untuk menceraikannya kapan saja; ketika suci atau ketika haid, dan tidak demikian halnya bagi istri yang telah digauli; karena tidak dibenarkan bagi suami untuk menceraikannya jika ia sedang dalam kondisi *quru`* dalam masa iddah suci setelah suci sebelum digauli, sehingga halangan yang ditiadakan (tidak dipersalahkan) bagi laki-laki yang menceraikan istrinya ketika haid sebelum menggaulinya adalah halangan yang ditetapkan atas suami yang menceraikan istrinya ketika haid sesudah menggaulinya atau ketika suci setelah menggaulinya.

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan".

(Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Penakwilan firman Allah: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ ***(Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan)***

Abu Ja'far berkata: Hukum Allah ini merupakan penjelasan bagi firman-Nya: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah*

kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka" dan penakwilannya: tidak ada halangan bagi kalian wahai manusia jika menceraikan istri-istri kalian sebelum menggaulinya dan kalian telah menetapkan maharnya, maka bagi mereka setengah dari mahar yang telah kalian tetapkan sebelum menceraikannya.

Alasan kami menakwilkan demikian karena seperti yang telah kami jelaskan bahwa firman Allah: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Dan sebelum kalian menentukan maharnya"* merupakan penjelasan dari Allah tentang hukum wanita yang belum diberikan mahar jika diceraikan sebelum digauli, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa hukum wanita dalam ayat yang *ma'thuf* dengan أَوْ tidak sama dengan hukum wanita yang ada pada ayat sebelumnya.

Adapun kenapa Allah mengulangi firman-Nya: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya"* padahal telah disebutkan dalam firman-Nya لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka"* adalah untuk menghilangkan keraguan bagi para pendengar agar tidak menyangka bahwa hukum bagi wanita yang ada pada ayat ini tidak sama dengan hukum wanita yang ada pada ayat sebelumnya.

Adapun firman Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* artinya, kecuali jika istri-istri itu memaafkan kewajiban kalian atas mereka berupa pembayaran setengah mahar dan membiarkannya untuk kalian dan merelakannya, sebagai perilaku baik mereka atas kalian, jika mereka adalah wanita yang telah berakal dewasa dan sah untuk mengatur perbendaharaan, maka pemaafan mereka diterima dan gugurlah kewajiban kalian atas mereka.

Dan sesuai dengan penakwilan kami, berikut para mufassir mengatakan:

5229. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* yaitu laki-laki yang mengawini wanita dan telah menentukan jumlah maharnya, kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya, maka baginya setengah dari maharnya, dan ia tidak berhak memperoleh lebih dari itu.[332]

5230. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* ia berkata: jika seorang suami menceraikan istrinya dan telah menetapkan maharnya, maka baginya setengah dari maharnya, kecuali jika sang istri memaafkannya.[333]

5231. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

332 Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/254) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).

333 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/69) dari Mujahid dan *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/444).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, riwayat yang sama.[334]

5232. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"*, ayat ini menghapuskan hukum ayat sebelumnya jika belum menggaulinya dan telah menetapkan maharnya, maka bagi istri setengah dari mahar, dan tidak ada *mut'ah* baginya.[335]

5233. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Rabi': وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* yaitu laki-laki yang menikahi seorang wanita dan telah menentukan maharnya, lalu menceraikannya sebelum menggaulinya maka istri berhak mendapatkan setengah mahar dan *mut'ah*, dan tidak ada masa *'iddah* baginya.[336]

5234. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Syihab: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *"Jika*

---

334 Ibid.

335 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

336 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* dengan redaksinya (7/69) dari Ibrahim An-Nakha'i dan Atha'.

kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu" ia berkata: apabila seorang suami menceraikan istrinya, setelah menentukan maharnya dan belum menggaulinya, maka bagi sang istri setengah maharnya dan tidak ada masa *'iddah* baginya.[337]

Yang menakwilkan firman Allah إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* seperti penjelasan kami, ia menyebutkan riwayat berikut:

5235. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hiban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Basysyar memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Ikrimah berkata: Apabila seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya dan telah menentukan maharnya, maka istri berhak mendapatkan setengah maharnya, kecuali jika ia memaafkan dan membiarkannya.[338]

5236. Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak menafsirkan firman Allah إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* ia berkata: istri yang merelakan apa yang menjadi haknya.[339]

5237. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari

[337] Ibid.
[338] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).
[339] Ibid.

Ibnu Abbas tentang firman Allah: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ "*Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan*" ia berkata: yaitu wanita janda atau perawan yang dinikahkan selain bapaknya, maka Allah memberikan hak pemaafan kepada mereka, jika ingin memaafkan lalu merelakan haknya silahkan, dan jika ingin mengambil setengah maharnya juga silahkan.[340]

5238. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ "*Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan*" yaitu wanita yang merelakan setengah maharnya padahal semua menjadi haknya.[341]

5239. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami dari Syibil dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[342]

5240. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Rabi' ia menafsirkan firman Allah: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ "*Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan*" ia berkata: wanita yang merelakan setengah maharnya untuk suaminya.[343]

5241. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Aun menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Sirin dari Syuraih tentang firman Allah: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ "*Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan*" ia berkata: jika wanita ingin memaafkan silahkan dan merelakan maharnya.[344]

---

340 Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/252).
341 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).
342 Ibid.
343 Ibid.
344 Ibid.

5242. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mifdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Syuraih, ia menyebutkan riwayat yang sama.[345]

5243. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi' ia menafsirkan firman Allah: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* ia berkata: yaitu istri yang dicerai suaminya sebelum digaulinya, lalu ia merelakan setengah maharnya kepada suaminya.[346]

5244. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* adapun kata أَن يَعْفُونَ yaitu wanita janda membiarkan setengah maharnya atau membiarkan seluruhnya.[347]

5245. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Shihab: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* ia berkata: diberikan hak memaafkan jika ia janda, karena ia lebih berhak atas hal itu, dan tidak ada wali baginya atas hal itu, karena ia telah memliki dirinya, jika ingin memaafkan dan membiarkan setengah maharnya kepada suaminya hukumnya sah, dan jika ingin mengambilnya maka ia pun lebih berhak atasnya.[348]

---

345 Ibid.

346 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/382) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).

347 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).

348 Malik dalam *Mudawwanah Kubra* dengan redaksinya (4/160).

5246. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku tentang firman Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* ia berkata: yaitu para istri (yang memaafkan).[349]

5247. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Ismail, dari As-Suddi, dari Abu Shalih tentang firman Allah: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* ia berkata: istri janda yang merelakan maharnya.[350]

5248. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah, Hammad bin Zaid bin Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi dari Syuraih tentang firman Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* ia berkata: yaitu wanita yang merelakan mahar yang menjadi haknya.[351]

Abu Ja'far berkata: Aku tidak mendengar seorang pun mengatakan Hammad bin Zaid bin Usamah kecuali Abu Hisyam.

5249. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Sa'id bin Musayyab ia berkata: jika ingin merelakan maharnya, silahkan, dan itulah maksud dari firman Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan."*[352]

---

[349] **Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).**
[350] **Ibid.**
[351] **Ibid.**
[352] **Ibid.**

5250. Ibnu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Israil dari Husain dari Syuraih, ia berkata: seorang istri boleh memaafkan dan merelakan setengah mahar.[353]

5251. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Az-Zuhri berkata: firman Allah: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* maksudnya yaitu istri-istri yang janda.[354]

5252. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* yaitu istri yang merelakan setengah maharnya.[355]

5253. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* yaitu para istri.[356]

5254. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan"* jika ia janda boleh memaafkan.[357]

5255. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri tentang firman

---

[353] Ibid.
[354] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/383) dan Ibnu Abi Hatim (2/444).
[355] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/383) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/281).
[356] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).
[357] Ibid.

Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ "*Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan*" yaitu para wanita.[358]

5256. Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami, dari Sufyan tentang firman Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ "*Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan*" ia berkata: istri yang belum digauli boleh membiarkan maharnya kepada suami dan tidak mengambilnya sama sekali[359].

Penakwilan firman Allah: أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ***(Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah)***

Abu Ja'far berkata: para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksudkan Allah dalam firman-Nya أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ "*Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah*". Sebagian mereka berpendapat: yaitu wali gadis. Mereka berkata: dan makna ayat: atau orang yang menjadi wali atas wanita boleh merelakan setengah maharnya kepada suami selama belum menggaulinya. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5257. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dari Ikrimah, ia berkata: Ibnu Abbas, ia berkata: Allah mengizinkan pemberian maaf dan memerintahkannya, maka jika sang wanita maaafkan ia sah, dan jika *bakhil* lalu walinya memaafkan maka hukumnya sah meskipun ia enggan menerima.[360]

---

358 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/353) dan dalam *Mushannaf* (6/283).

359 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.

360 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/283) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/283) dan telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*

5258. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: أَوْ يَعْفُوَا ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu bapak si gadis, Allah memberikan hak kepadanya untuk memaafkan, dan si gadis tidak berhak atas dirinya selama berada dalam asuhannya jika dicerai suaminya.[361]

5259. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: A'masy memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Alqamah tentang firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu wali.[362]

5260. Abu As-Sa`ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari A'masy, dari Ibrahim, ia berkata: Alqamah pernah berkata: yaitu wali.[363]

5261. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, bahwa ia pernah berkata: yaitu wali.[364]

5262. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Hajjaj dari An-Nakha'i dari Alqamah, ia berkata: Yaitu wali.[365]

5263. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Bayan An-Nahwi, dari A'masy,

---

dari Ibnu Uyainah dari Amr dari Ikrimah, dan lihat juga dalam *Sunan Kubra* karya Baihaqi (7/252).

361 Baihaqi *Sunan Kubra* (7/352).

362 Ibid.

363 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/884).

364 Baihaqi dalam *Sunan* (7/252).

365 Ibid.

dari Ibrahim, dari Alqamah dan para sahabat Abdullah, mereka berkata: yaitu wali.[366]

5264. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: yaitu wali.[367]

5265. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Hajjaj, bahwa Aswad bin Zaid pernah berkata: yaitu wali.[368]

5266. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Abu Basysyar, ia berkata: Thawus dan Mujahid berkata: yaitu wali, kemudian keduanya meralat ucapannya dan mengatakan: yaitu suami.[369]

5267. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Basysyar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Mujahid dan Thawus pernah berkata: yaitu wali, kemudian keduanya meralat ucapannya dan mengatakan: yaitu suami.[370]

5268. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: ia adalah wali.[371]

5269. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah dari Asy-Sya'bi, ia berkata: seorang laki-laki menikahkan adik perempuannya, lalu suaminya menceraikannya sebelum menggaulinya, dan

---

366 Ibid.

367 Ibid.

368 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.

369 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/887).

370 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/307).

371 Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/252).

saudaranya merelakan maharnya, maka Syuraih pun membolehkan hal itu, kemudian mengatakan: aku pernah memaafkan wanita-wanita Bani Marrah. Lalu Amir berkata: Tidak, demi Allah, tidak ada keputusan yang lebih bodoh dari memperbolehkan pemaafan saudara dalam firman Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* maka Syuraih berkata tentangnya: ia adalah suami jika memaafkan seluruh mahar lalu menyerahkan seluruhnya kepadanya, atau istri merelakan setengah mahar yang menjadi haknya, dan jika keduanya bersengketa maka setengah maharnya diambil, ia berkata: وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ *"Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa."*[372]

5270. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Asim Al Asadi, ia berkata: Ali pernah bertanya kepada Syuraih tentang orang yang berhak menikahkan? jawabnya: yaitu wali.[373]

5271. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa ia menafsirkan firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu wali, kemudian ia terdiam beberapa lama lalu berkata: ia adalah suami.[374]

5272. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: seorang laki-laki menikahi seorang wanita, yang ternyata berperangai buruk, lalu

---

[372] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/251).
[373] Ibid.
[374] Ibid.

menceraikannya sebelum menggaulinya, maka walinya boleh merelakan setengah maharnya.[375]

Ia berkata: lalu si wanita mengadukan perihalnya kepada Syuraih, maka Syuraih berkata kepadanya: Walimu telah memaafkannya. Ia berkata: kemudian setelah itu ia meralat perkataannya dan mengatakan bahwa yang berhak memegang ikatan pernikahan adalah suami.[376]

5273. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Hasan tentang siapa yang berhak memegang ikatan pernikahan, jawabnya: yaitu wali.[377]

5274. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, dari Manshur dan lainnya, dari Hasan, ia pernah berkata: yaitu wali.[378]

5275. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Hasan, ia pernah berkata: yaitu wali.[379]

5276. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Abi Raja', ia pernah berkata: Al Hasan pernah ditanya tentang siapa yang berhak memegang ikatan pernikahan, jawabnya: yaitu wali.[380]

---

[375] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/442).
[376] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/252).
[377] Ibid.
[378] Ibid.
[379] Ibid.
[380] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/252).

5277. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Ibrahim, dari Al Hasan, ia berkata: dialah yang menikahkannya.[381]

5278. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, ia pernah berkata tentang firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu wali.[382]

5279. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' dan Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata: yaitu wali.[383]

5280. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari Abi Awwanah, dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, ia berkata: yaitu wali.[384]

5281. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, dari Atha'', ia berkata: yaitu wali.[385]

5282. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Israil, dari As-Suddi, dari Abi Shalih tentang firman Allah أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* ia berkata: yaitu wali gadis.[386]

5283. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Az-Zuhri berkata kepadaku tentang firman Allah أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

---

381 Ibid.
382 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/545).
383 Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/252) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
384 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/545).
385 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/887).
386 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/281).

"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah" yaitu wali gadis.[387]

5284. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* ia berkata: yaitu wali.[388]

5285. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Thawus memberitahukan kepada kami, dari bapaknya, dari seseorang, dari Ikrimah, Ma'mar dan Al Hasan berkata: yang berhak memegang ikatan pernikahan yaitu wali.[389]

5286. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: yang berhak memegang ikatan pernikahan, yaitu: bapak.[390]

5287. Hsan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberithaukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: yaitu wali.[391]

5288. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami, dari Salim, dari Mujahid, ia berkata: yaitu wali.[392]

---

387 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/283).
388 Baihaqi dalam *Sunan* (7/251).
389 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/283) dan Baihaqi dalam *Sunan* (7/251).
390 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/283).
391 Ibid.
392 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/444).

5289. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia menafsirkan firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu wali gadis.[393]

5290. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang orang yang berhak memegang ikatan pernikahan, ia berkata: yaitu bapak. Disebutkan oleh Ibnu Zaid dri bapaknya.[394]

5291. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Zaid dan Rabi'ah, ia menafsirkan firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu: bapak gadis, dan tuan bagi budak.[395]

5292. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik berkata: Apabila istri dicerai sebelum digauli maka wali berhak memaafkan setengah mahar yang menjadi haknya istri sebelum perceraian terjadi.[396]

5293. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ia berkata: firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu gadis yang walinya memaafkan, ia sah, dan tidak sah jika ia (istri) memaafkan.[397]

5294. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

---

393 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/307).
394 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
395 Ibid.
396 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/307).
397 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Basysyar memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Ikrimah berkata tentang firman Allah إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ *"Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan"* yaitu istri merelakan setengah maharnya, dan jika ia kikir dan ingin mengambilnya maka itu haknya dan hak wali yang menikahkannya; paman, saudara atau bapak, ia boleh merelakan setengah maharnya, meskipun ia (istri) enggan.[398]

5295. Sa'id bin Rabi' Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, ia berkata: Allah mengizinkan pemaafan dan memerintahkannya; jika istri memaafkan maka hukumnya sah, dan jika kikir maka walinya boleh memaafkannya dan sah.[399]

5296. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata tentang orang yang berhak memegang ikatan pernikahan, yaitu wali istri.[400]

Sebagian ulama mengatakan, bahkan yang berhak memegang ikatan pernikahan adalah suami. Mereka berkata: dan makna ayat di atas, yaitu: atau orang yang memegang pernikahan wanita ia boleh memberi maaf dan memberinya seluruh mahar. Demikian seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5297. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Itsmah menceritakan kepada kami, ia berkata: Habib menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Qatadah dari Khalas bin Amr, dari Ali, ia berkata: ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami.[401]

---

[398] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/252).
[399] Ibid.
[400] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
[401] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (2/251).

5298. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Isa bin Ashim Al Asadi, bahwa Ali pernah bertanya kepada Syuraih tentang orang yang memegang ikatan pernikahan, jawabnya: yaitu wali. Maka Ali berkata: tidak, tetapi ia suami.[402]

5299. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ashim, ia berkata: aku mendengar Syuraih berkata: Ali pernah bertanya kepadaku: siapakah orang yang memegang ikatan pernikahan itu? aku menjawab: yaitu wali perempuan. Ia berkata: tidak, tetapi ia adalah suami.[403]

5300. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abi Ammar, dari Ibnu Abbas, ia berkata: yaitu suami.[404]

5301. Ahmad bin Hazim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Hammad bin Salamah: siapakah orang yang memegang ikatan pernikahan itu? lalu ia menyebutkan dari Ali bin Zaid dari Ammar bin Abi Ammar dari Ibnu Abbas, ia berkata: yaitu suami.[405]

5302. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil memberitahukan

---

402 Ibid.
403 Ibid.
404 Ibid.
405 Daruquthni dalam *Sunan* (3/280).

kepada kami, dari Khusaif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: yaitu suami.[406]

5303. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari A'masy, dari Ibrahim, dari Ibnu Abbas dan Syuraih, ia berkata: yaitu suami.[407]

5304. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Ja'far, dari Washil bin Abi Sa'id, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im: bahwa bapaknya menikah dengan seorang perempuan lalu menceraikannya sebelum menggaulinya, maka ia pun mengirimkan mahar dan mengatakan: aku yang lebih berhak memaafkan.[408]

5305. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Shalih bin Kisan, ia berkata: Zubair bin Muth'im pernah menikah dengan seorang wanita, lalu menceraikannya sebelum melakukan menggaulinya, maka ia pun menyempurnakan maharnya, dan menakwilkan firman Allah: أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah."*[409]

5306. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr dari Nafi' dari Jubair: bahwa ia menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, lalu menyempurnakan maharnya, dan berkata: aku lebih berhak untuk memberikan maaf.[410]

---

[406] Daruquthni dalam *Sunan* (3/280).
[407] Daruquthni dalam *Sunan* (3/280) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (2/111).
[408] Daruquthni dalam *Sunan* (3/280).
[409] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544).
[410] Daruquthni dalam *Sunan* (3/280).

5307. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Aun menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, ia menafsirkan firman Allah, أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* ia berkata: jika suami ingin memberikan seluruh mahar kepadanya (itu haknya).[411]

5308. Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mifdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, riwayat yang sama.[412]

5309. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Syuraih, ia menafsirkan firman Allah الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"*, ia berkata: yaitu suami.[413]

5310. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Amir, bahwa Syuraih pernah berkata tentang firman Allah الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami.[414]

5311. Abu As-Sa`ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari A'masy dari Ibrahim dari Syuraih, ia berkata tentang orang yang memegang ikatan

---

411 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/889), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (4/445) dan Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/251).

412 Ibid.

413 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544).

414 Ibid.

pernikahan, ia berkata: yaitu suami. Ia berkata: Ibrahim berkata: dan ia tidak mengenal Syuraih.[415]

5312. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Syuraih, ia berkata: yaitu suami.[416]

5313. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: A'masy memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Syuraih, ia berkata: yaitu suami.[417]

5314. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah, Hammad bin Zaid bin Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, tentang firman Allah أَوْ يَعْفُوَا ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami.[418]

5315. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abi Husain, dari Syuraih, ia menafsirkan firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* ia berkata: yaitu suami memberikan mahar kepadanya secara sempurna.[419]

5316. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Hajjaj, dari Hakam, dari Syuraih, dan dari A'masy dari Ibrahim dari Syuraih, ia berkata: yaitu suami.[420]

5317. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan

---

415 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/281).
416 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544).
417 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/545).
418 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544).
419 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
420 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544).

kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, ia berkata: yaitu suami jika ingin menyempurnakan pemberian maharnya, dan istri jika ingin memaafkan dan merelakan haknya.[421]

5318. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, ia berkata: Syuraih berkata: orang yang memegang ikatan pernikahan adalah suami.[422]

5319. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Aun, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, tentang firman Allah أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* ia berkata: jika suami ingin memberikan maaf dan memberikan mahar secara keseluruhan.[423]

5320. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Syuraih, ia berkata: yaitu suami.[424]

5321. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi 'Adi menceritakan kepada kami, dari Abdul A'la, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: orang yang memegang ikatan pernikahan yaitu suami.[425]

5322. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubadah menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Sa'id bin Musayyab tentang firman Allah أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau*

---

421 Daruqutni dalam *Sunan* (3/281).
422 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/883).
423 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).
424 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/284).
425 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544).

dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah" ia berkata: yaitu suami.[426]

5323. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah, dari Qais bin Sa'd, dari Mujahid, ia berkata: yaitu suami.[427]

5324. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Mujahid, ia berkata: yaitu suami.[428]

5325. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dan Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid ia menafsirkan firman Allah أَوْ يَعْفُوَا ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* ia berkata: yaitu suami yang memberikan maharnya secara utuh.[429]

5326. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, dan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, mereka menafsirkan firman Allah أَوْ يَعْفُوَا ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami.[430]

---

426 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544).

427 Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/251) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/545).

428 Ibid.

429 Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/251) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).

430 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/353).

5327. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid menafsirkan firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami, dan firman Allah أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami memberikan mahar secara utuh.[431]

5328. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abi Malikah, ia berkata: Sa'id bin Jubair berkata tentang firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami.[432]

5329. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata tentang firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami. Ia berkata: Mujahid dan Thawus, ia berkata: yaitu wali. Ia berkata: Aku berkata kepada Sa'id: bahwa Mujahid dan Thawus, ia berkata: yaitu wali. Sa'id berkata: lalu apa perintahmu atasku. Ia berkata: menurutmu jika wali memaafkan dan si wanita enggan menerima, apakah hal itu sah? Lalu aku kembali menemui Mujahid dan Thawus, maka keduanya meralat perkataannya dan mengikuti pendapat Sa'id.[433]

5330. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamid menceritakan kepada kami, dari Hasan bin Shalih, dari Salim Al Aftas dari Sa'id, ia berkata: yaitu suami.[434]

---

[431] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/251) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/281).

[432] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/281).

[433] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/251) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/382).

[434] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/545).

5331. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Abi Basysyar dari Sa'id, ia berkata: yaitu suami. Thawus dan Mujahid berkata: yaitu wali, lalu aku menjelaskannya kepada keduanya sehingga merekapun mengikuti pendapat Sa'id.[435]

5332. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Basyar, dari Sa'id bin Jubair, dari Thawus dan Mujahid dengan menyebutkan riwayat yang sama.[436]

5333. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Husain menceritakan kepada kami, yaitu Zaid bin Hubbab, dari Aflah bin Sa'id, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'b Al Qardhi berkata: ia adalah suami yang memberikan apa yang dimilikinya sebagai pemaafan[437].

5334. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Saud Ath-Thayalisi dari Zuhair, dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Dia adalah suami.[438]

5335. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi' ia menafsirkan firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami, إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* ia berkata: adapun firman Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan"*

---

[435] Ibid.

[436] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/545).

[437] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/251) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/381).

[438] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/251).

yaitu wanita yang diceraikan suaminya sebelum digaulinya, ia boleh merelakan setengah maharnya, atau suami memaafkan dan memberikan seluruh maharnya.[439]

5336. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Rabi', ia menafsirkan firman Allah ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ "*Orang yang memegang ikatan nikah*" yaitu suami.[440]

5337. Ibnu Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Al Mas'udi, dari Al Qasim, ia berkata: Syuraih mengumpulkan mereka pada kendaraan dan mengatakan: ia adalah suami.[441]

5338. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ "*Orang yang memegang ikatan nikah*" suami memaafkan atau istri memaafkan.[442]

5339. Aku menceritakan dari Hasan bin Faraj, ia berkata: aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhal bin Khalid, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku

---

439 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544).

440 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).

441 Ibid.

442 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445) dengan redaksi yang sama dari Ibnu Luhai'ah dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Rasulullah SAW ia berkata: yang memegang ikatan pernikahan adalah suami. Dan diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (8/251, 252) dengan sanad yang sama, kemudian ia mengatakan: dan hadits ini tidak terhafal, dan Ibnu Luhai'ah tidak dapat menjadi hujjah, dan dalam isnad Thabari ia tidak mengatakan dari bapaknya dari kakeknya.

mendengar Adh-Dhahhak menafsirkan firman Allah أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* ia berkata: yaitu suami. Ini berkenaan dengan istri yang diceraikan suaminya sebelum digauli dan telah diberikan maharnya, maka baginya setengah mahar, ia boleh merelakannya dan boleh mengambilnya.[443]

5340. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami, dan Ali juga menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami, dari Sufyan, ia berkata tentang firman Allah أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami.[444]

5341. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak, ia berkata tentang firman Allah أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami.[445]

5342. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdul Aziz, ia berkata: aku mendengar penafsiran firman Allah إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan"* yaitu para istri, mereka tidak mengambil sedikitpun, أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* yaitu suami, ia tidak menuntut sedikit pun.[446]

5343. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, ia berkata: Syuraih

---

443 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544).
444 Tidak kami temukan *atsar* ini dlam literatur kami dari Sufyan.
445 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/544) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/281).
446 Baidhawi dalam Tafsir (1/534).

menafsirkan firman Allah إِلَّا أَن يَعْفُونَ "*Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan*" yaitu istri أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ "*Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah*" yaitu suami.[447]

Abu Ja'far berkata: pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa maksud firman Allah الَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ "*Orang yang memegang ikatan nikah*" adalah suami. Karena para ulama sepakat bahwa wali gadis atau janda, jika membebaskan suami dari maharnya sebelum menceraikannya atau memaafkannya, maka ia dianggap batal dan tidak sah, dan bahwa maharnya tetap menjadi haknya sebagaimana sebelum dibebaskan olehnya. Alasan lain, bahwa para ulama sepakat bahwa wali perempuan jika memberikan uang milik perempuan kepada suami yang menceraikannya setelah talak ketiga bukan karena pemaafan atas mahar yang wajib dibayar bahwa pemberiannya dianggap tidak sah, di mana mereka sepakat bahwa mahar istri adalah termasuk harta bendanya, maka hukumnya sama seperti seluruh hartanya.

Alasan lain adalah para ulama sepakat bahwa anak laki-laki paman dari gadis dan anak laki-laki saudara laki-lakinya dari ayah dan ibunya adalah termasuk para walinya, dan jika sebagian mereka memaafkan pemberian hartanya kepada suaminya sebelum atau sesudah menggaulinya, maka pemberian maafnya dianggap batal dan tidak sah, dan hak wanita tetap paten, demikian juga pemaafan semua wali, baik bapak, kakek atau paman; karena Allah tidak mengkhususkan pemegang ikatan pernikahan tertentu jika mereka dianggap orang yang boleh menentukan diri dan hartanya. Dan kami katakan kepada orang yang enggan menerima pendapat kami, yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan pemegang ikatan pernikahan adalah wali perempuan; adakah pendapat itu terlepas dari salah satu antara dua hal, jika menurut anda bahwa pemegang ikatan

---

[447] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445) dan Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/751).

pernikahan adalah wali, entah ia seluruh wali yang boleh menikahkan perempuan atau ia hanya sebagian wali saja? Tidak ada jalan keluar dari dua hal ini.

Jika ia mengatakan, bahwa hal itu demikian adanya, maka kami katakan: Lalu mana yang menyimpang dari pendapatku. Jika ia menjawab: Setiap wali boleh menikahkan wanita yang dalam tanggungannya. Kami bertanya: bolehkah orang yang memerdekakan budaknya menikahkannya dengan izinnya setelah memerdekakannya? jika ia menjawab; Boleh, maka kami bertanya lagi: Bolehkah ia memaafkan suaminya dari maharnya setelah ia menceritakannya sebelum digauli? jika ia menjawab: Boleh, berarti ia telah keluar dari ijma', dan jika ia menjawab: Tidak, kami bertanya: Kenapa tidak, apa yang melarangnya, bukankah ia adalah wali yang memegang ikatan pernikahannya? Kemudian kami balik bertanya, apa perbedaan antara dia dengan wali yang lain? jika ia menunjuk kepada sebagian mereka, kami bertanya; apa dalilnya, dan ia tidak akan menemukan dalil kecuali menerima kebenaran pendapat kami.

Jika ada yang menyangkal bahwa jika wanita diceraikan suaminya batallah pemegang ikatan pernikahannya, sementara Allah hanya memperbolehkan pemaafan bagi pemegang ikatan pernikahan wanita yang diceraikan, maka diketahui bahwa yang dimaksud adalah selain suami, dan benarlah pendapat yang mengatakan bahwa pemaafan hanya di tangan wali yang memegang ikatan pernikahan. Kami katakan bahwa ini adalah sangkalan yang salah, karena firman-Nya أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* maknanya adalah: أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ditambahkannya *alif lam* pada kata النكاح adalah sebagai ganti dari meng*idhafah*kan kepada *dhamir ha*, seperti firman Allah: فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ

ٱلْمَأْوَىٰ maknanya: فإن الجنة هي مأواه, dan seperti kata Nabighah bani Dzibyan[448] dalam syairnya:

لَهُمْ شيمة لَمْ يعطها الله غيرَهم # مِنَ النَّاسِ وَالأَحْلاَمِ غَيْرُ عَوَازِبِ [449]

Maknanya: وأحلامهم غير عوازب. Dan masih banyak lagi bukti yang lain.

Jadi, yang dimaksud dengan pemegang ikatan pernikahan adalah suami, bukan wali. Suamilah yang memegang ikatan pernikahan dalam segala kondisi, baik sebelum maupun sesudah perceraian, karena makna ayat adalah: أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"*. Jadi yang dimaksud bukan wali perempuan, karena wali perempuan tidak berhak memegang ikatan pernikahannya tanpa seizinnya kecuali ketika ia masih kecil, di mana ketika itu tidak ada yang berhak melakukan akad pernikahan kecuali walinya, menurut sejumlah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemegang ikatan pernikahan adalah wali.

Selanjutnya, Allah menggunakan kiasan dalam firman-Nya: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* dari menyebut wanita yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya

[448] Nabighah Bani Dzibyan yaitu Ziyad bin Mu'awiyah bin Dhabub Adz-Dzibyani, julukannya Abu Umamah dan gelarnya Nabighah, ia digelari demikian karena keunggulannya dalam membuat syair, lihat biografinya dalam *Diwan* hal 5.

[449] Bait ini terdapat dalam *Diwan* dalam qasidah yang sangat masyhur dengan judul كليني لهم dalam qasidah tersebut ia memuji Amr bin Al Harits ketika melarikan diri ke Syam dan domisili di sana.

yaitu: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka"* (Qs. Al Baqarah [2]: 236) di mana anak kecil tidak disebut نساء akan tetapi disebut صبايا أو جوارى, karena kata النساء dalam bahasa Arab berarti kumpulan nama perempuan, dan orang Arab tidak menyebut anak perempuan kecil dengan nama نساء sebagaimana tidak menyebut anak laki-laki kecil dengan nama رجال. dan jika demikian, di mana firman Allah: أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah"* menurut pendapat tadi adalah wali, sementara namanya wali ia tidaklah berhak atas harta anak yang ada dalam tanggungannya kecuali karena ia masih kecil atau bodoh, sedangkan Allah mengkhususkan pembicaraan dalam dua ayat tersebut adalah tentang wanita yang dicerai, dan menetapkan haknya untuk memberikan pemaafan sebagaimana firman-Nya: إِلَّآ أَن يَعْفُونَ *"Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan"* maka diketahuilah dari ayat ini bahwa yang dimaksud dalam dua ayat di atas adalah semua perempuan, bukan sebagian saja, karena seperti diketahui bahwa pemberian maaf dari orang yang mengatur hartanya dianggap tidak sah. Jika demikian, maka nyatalah bahwa pendapat yang membedakan antara hukum satu wali perempuan dengan wali perempuan yang lain adalah tidak benar.

Penakwilan firman Allah: وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ *(Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa)*

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud oleh firman Allah وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ *"Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa"*. Sebagian mereka mengatakan: yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5344. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Juraij menceritakan dari Atha' bin Abi Rabbuh, dari Ibnu Abbas, ia menafsirkan firman Allah وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ *"Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa"* ia berkata: yang paling dekat kepada ketaqwaan yaitu orang yang memaafkan.[450]

5345. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abi Salmah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdul Aziz, ia berkata: aku mendengar penafsiran firman Allah وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ *"Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa"* ia berkata: mereka semua saling memaafkan.[451]

Jadi, penakwilan ayat menurut pendapat ini adalah: hendaknya sebagian kalian memaafkan apa yang menjadi haknya atas orang lain berupa mahar sebelum perceraian, dan itulah perilaku yang lebih mendekatkannya kepada ketakwaan.

Sebagian yang lain mengatakan: bahwa yang dimaksud adalah suami istri yang dicerai. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5346. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, tentang firman Allah وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ *"Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa"* dan memberikan maaf adalah lebih mendekatkan kepada ketakwaan.[452]

Jadi menurut mereka penakwilannya adalah: Hendaklah kalian memberikan maaf wahai para suami yang menceraikan istrinya, tinggalkan mahar yang menjadi hak kalian untuk mereka atau

---

[450] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/445).

[451] Tidak kami temukan *atsar* ini dengan sanadnya dari Sa'id bin Abdul Aziz dalam referensi kami, dan lihat *Zad Al Masir* karya Ibnu Jauzi (1/281).

[452] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/307) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/281).

sempurnakan ia jika belum kalian tunaikan pembayarannya, yang demikian itu lebih mendekatkan kalian kepada ketakwaan.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut kami adalah pendapat Ibnu Abbas, bahwa maknanya: hendaklah kalian saling memaafkan wahai para suami istri setelah berpisah atas apa yang menjadi hak kalian, yaitu merelakan apa yang menjadi haknya jika masih tersisa, dan menyempurnakan jika belum ditunaikan, yang demikian itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan.

Jika ada yang berkata: manakah sikap yang dapat mendekatkan diri kepada ketakwaan dalam memberikan maaf?

Jawabannya: bahwa yang dapat mendekatkan diri kepada ketakwaan adalah sikap bersegera dalam memberi maaf, dan segera menyambut ajakan Allah untuk saling memaafkan. Perilaku ini jika dilakukan karena mengharap ridha Allah dan semata-mata mendahulukan seruan-Nya daripada mengikuti hawa nafsunya, dapat mendekatkan diri kepada ketakwaan.

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *(Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu)*

Abu Ja'far berkata: maknanya: Dan janganlah kalian lupa wahai sekalian manusia untuk menghargai keutamaan di antara kalian, lalu mengabaikannya, akan tetapi hendaknya suami yang menceraikan istri yang belum digaulinya bermurah hati terhadapnya dan menyempurnakan seluruh maharnya jika belum memberikan seluruhnya, dan jika telah memberikan seluruhnya maka hendaknya memberikan maaf untuk mengambil haknya dan ia boleh meminta setengahnya. Jika ia kikir dan enggan kecuali meminta setengahnya maka hendaknya istri yang diceraikan bermurah hati dan mengembalikan seluruh mahar yang telah diambilnya, dan jika belum

mengambilnya maka hendaknya memaafkannya, dan jika keduanya kikir dan enggan mengikuti seruan Allah untuk bersikap murah hati, maka istri berhak mendapatkan setengah mahar yang telah ditetapkan dalam akad nikah, dan bagi suami setengah sisanya. Demikian maknanya seperti dijelaskan dalam beberapa riwayat berikut:

5347. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi`b menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya Jubair: bahwa ia pernah menemui Sa'd bin Abi Waqqash, lalu menawarkan putrinya untuk dinikahi maka ia pun menikahinya. Ketika keluar ia menceraikannya, dan mengirimkan mahar kepadanya. Ia berkata: ia ditanya: atas dasar apa engkau menikahinya? Ia menjawab: ia menawarkannya kepadaku, dan aku enggan menolaknya. Ia ditanya: lalu kenapa engkau mengirimkan mahar? Ia menjawab: lalu manakah sikap murah hati?.[453]

5348. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Warqa` dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* ia berkata: yaitu suami menyempurnakan maharnya atau istri merelakan setengahnya.[454]

5349. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* ia

[453] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/321).
[454] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/446).

berkata: yaitu suami menyempurnakan maharnya atau istri merelakan setengahnya.[455]

5350. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[456]

5351. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Sufyan dari Al-Laits dari Mujahid tentang firman Allah وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* maksudnya dalam hal mahar dan yang lainnya.[457]

5352. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' tentang firman Allah وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* ia berkata: agar keduanya saling berlapang dada dan berlemah lembut.[458]

5353. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan"* bahwa Allah menyeru kalian pada kebaikan dan menganjurkan kalian agar bermurah hati.[459]

---

455 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/284) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/220).
456 Lihat footnote sebelumnya.
457 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322).
458 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/446).
459 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/700).

5354. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* ia berkata: wanita yang diceraikan suaminya sebelum digauli dan telah diberikan maharnya, maka istri berhak mendapatkan setengah mahar, lalu Allah memerintahkan agar suami memberikan bagiannya kepadanya, dan jika sudi memberikan secara utuh (itu lebih baik), itulah yang dimaksud dengan firman Allah وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu".*[460]

5355. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* yaitu menganjurkan kepada keduanya (suami istri) agar tetap menjaga hubungan baik.[461]

5356. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Basysyar memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Ikrimah menafsirkan firman Allah وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* bahwa yang dimaksud dengan الفضل yaitu setengah mahar, dan hendaknya istri merelakannya untuk suami atau walinya memaafkannya.[462]

5357. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan

460 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/446).
461 Ibid.
462 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

tentang firman Allah: وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* yaitu merelakan setengah mahar atau sebagiannya[463].

5358. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami, dan Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami semuanya dari Sufyan: وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* ia berkata: Allah menganjurkan kepada kepada satu sama lain baik dalam masalah ini atau masalah lainnya, hingga kerelaan istri atas maharnya dan suami untuk menyempurnakannya.[464]

5359. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan keapda kami dari Adh-Dhahhak: وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* ia berkata: kebaikan.[465]

5360. Ibnu Al Barqi menceritakan keapda kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami dari Sa'id, ia berkata: aku mendengar penafsiran ayat berikut: وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ *"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu"* ia berkata: janganlah kalian melupakan kebaikan.[466]

Penakwilan firman Allah: إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ***(Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan)***

Abu Ja'far berkata: maknanya: sesungguhnya Allah Maha Melihat atas apa yang kalian lakukan wahai manusia, yaitu apa yang

---

463 Juga tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.
464 Ibnu Katsir dalam Tafsir (2/390).
465 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/700).
466 Ibnu Katsir dalam Tafsir (2/341).

dianjurkannya kepada kalian berupa saling memaafkan, bermurah hati dan berlapang dada. بَصِيرٌ (*Maha Melihat*), maksudnya mengetahui segala sesuatu, bahkan Dia menghitungnya hingga membalas kebaikan kalian dan keburukan kalian.

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu".

(Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Penakwilan firman Allah: حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ***(Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud Allah dengan firman-Nya ini adalah: Peliharalah shalat lima waktu kalian tepat pada waktu-waktunya. Jaga dan komitmenlah terhadap waktu-waktunya, dan demikian juga dengan shalat *wustha*. Apa yang kami katakan ini, telah dikatakan sebelumnya oleh para ahli tafsir. Sebagaimana dijelaskan oleh riwayat-riwayat berikut:

5361. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu zhahir menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq tentang firman Allah: حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ *"Peliharalah segala shalat(mu)"* ia berkata: memelihara shalat, menjaga

waktunya, dan tidak melalaikannya.[467]

5362. Yahya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari kakeknya dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq tentang ayat ini: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ *"Peliharalah segala shalat(mu)"* ia berkata: menjaga shalat, artinya: shalat pada waktunya dan tidak melalaikannya, artinya: meninggalkan waktunya.[468]

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang penakwilan shalat *wustha*, sebagian mereka mengatakan: bahwa yang dimaksud dengan shalat *wustha* adalah shalat Ashar. Mereka berdalil atas pendapatnya ini dengan riwayat seperti berikut:

5363. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dan Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad seluruhnya menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq dari Harits dari Ali ia berkata: وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Dan (peliharalah) shalat wustha"* maksudnya adalah shalat Ashar.[469]

5364. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwash menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata: orang yang telah mendengar dari Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* maksudnya adalah shalat Ashar.[470]

5365. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Salam menceritakan kepada kami dari Abi Hayyan dari

---

[467] Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (23/295).

[468] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (2/214) dari Sa'd bin Abi Waqqash.

[469] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).

[470] Ibid.

bapaknya dari Ali, ia berkata: وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Dan (peliharalah) shalat wustha"* maksudnya adalah shalat Ashar.[471]

5366. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hayyan menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ali dengan riwayat yang sama sepertinya.[472]

5367. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab dari Ajlah menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq dari Harits, ia berkata: Aku mendengar Ali berkata: shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[473]

5368. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepada kami dari Unbasah dari Abu Ishaq dari Harits, ia berkata: Aku bertanya kepada Ali tentang shalat *wustha*: kemudian Ali menjawab: ia adalah Shalat Ashar.[474]

5369. Muhammad bin Abdillah bin Abi Hakam Al Mashri menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zar'ah Wahbullah bin Rasyid menceritakan kepada kami: Haiwah bin Syuraih memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr memberitahukan kepada kami bahwa ia mendengar Abu Mu'awiyah Al Bajli dari ahli Kufah berkata: saya mendengar Abu Shahba` Al Bakri berkata: Aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang shalat *wushta*? Lalu ia berkata: ia adalah Shalat Ashar, dan shalat Ashar ini sangat menakjubkan bagi Sulaiman bin Daud AS.[475]

---

471 Ibid.
472 Ibid.
473 Ibid.
474 Ibid.
475 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/307) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/330).

5370. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-Taimi memberitahukan kepada kami, dan Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata: At-Taimi menceritakan kepada kami dari Abi Shalih dari Abi Hurairah ia berkata: حَٰفِظُواْ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Dan (peliharalah) shalat wustha"* adalah shalat Ashar[476].

5371. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'mar dari Abdillah bin Utsman bin Jatsim dari Ibnu Labibah dari Abi Hurairah: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* ia berkata: ingatlah ia adalah shalat Ashar, ingatlah ia adalah shalat Ashar.[477]

5372. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku dan Syu'aib bin Malik menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Yazid bin Al Had dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdillah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Barangsiapa yang tertinggal shalat Ashar ia seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya".

Ibnu Umar berpendapat, bahwa shalat Ashar memiliki

---

[476] Baihaqi dalam *Sunan* (1/460) dari jalur yang berbeda-beda *marfu'* dan *mauquf*, Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/330).

[477] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/307) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/330).

keutamaan karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tersebut yang menyatakan bahwa ia adalah shalat Ashar.[478]

5373. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia berkata: Abu Shalih menduga dari Abi Hurairah, ia berkata: shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[479]

5374. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku Abdullah bin Wahab menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Harits memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Salim dari bapaknya dari Rasulullah SAW dengan riwayat yang sama sepertinya. Ibnu Syihab berkata: Ibnu umar berpendapat shalat Ashar adalah shalat *wushta.*[480]

5375. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Hasan dari Abi Sa'id Al Khudri ia berkata: shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[481]

5376. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Amir menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Abi Hamid menceritakan kepada kami dari Hamidah anak perempuan Abi Yunus pembantu Aisyah RA ia berkata: Aisyah RA mewasiatkan barang-barangnya kepada kami, kemudian aku mendapatkan didalam Mushaf Aisyah RA: terdapat firman Allah: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* yaitu shalat Ashar

---

[478] Ahmad dalam *Musnad* (2/54, 134, 145) dan Baihaqi dalam *Sunan* (1/445) dan Nasa'i dalam *Sunan* (1/238, 239).

[479] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (2/902).

[480] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/576).

[481] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/307) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).

وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."*[482]

5377. Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami bahwa ibunya ummu Hamid anak perempuan Abdurrahman bertanya kepada Aisyah tentang shalat wushta, ia berkata: dahulu kami membacanya dengan huruf pertama pada masa Rasulullah SAW: حَٰفِظُوا عَلَى الصَّلَوَٰتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"*

Abu Ja'far berkata: ia berkata: adalah shalat Ashar, dan dirikanlah shalat dengan khusyu karena Allah SWT.[483]

5378. Abbas bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abdul Malik bin Abdurrahman memberitahukan kepadaku dari ibunya Ummu Hamid anak perempuan Abdurrahman, ia bertanya kepada Aisyah RA, kemudian ia menyebutkan dengan riwayat yang sama sepertinya, kemudian ia berkata: *"Peliharalah segala shalat(mu), (peliharalah) shalat wustha, dan shalat Ashar."*[484]

5379. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr Abu Sahl Al Anshari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah tentang firman Allah: وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَىٰ *"Shalat wustha"* ia berkata: ia adalah shalat Ashar.[485]

---

[482] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322).

[483] Thahawi dalam *Majma' Zawa'id Atsar* (1/172) dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (4/257).

[484] Ibnu Awanah dalam *Musnad* (1/295) dengan redaksi sepertinya.

[485] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322).

5380. Al Mutsanna menceritakan keadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, ia mengatakan: di dalam mushaf Aisyah RA terdapat firman Allah: *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"*, yaitu shalat Ashar[486].

5381. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waqi' menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, ia berkata: Abdullah bin Rafi' pembantu Ummu Salamah berkata: Ummu Salamah meminta kepadaku agar aku menuliskan mushaf untuknya, dan ia berkata: jika engkau sudah sampai pada ayat shalat, maka beritakanlah kepadaku, setelah itu aku memberitahukannya kepadamu: Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat *wustha* yaitu shalat Ashar.[487]

5382. Aku diceritakan dari Umar, ia berkata: Anaknya Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia berkata: Hasan pernah berkata: Shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[488]

5383. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Abi Ayyub dari Aisyah RA ia berkata: Shalat *wustha*: adalah shalat Ashar.[489]

5384. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi dari Qatadah dari Abi Ayyub dari Aisyah dengan

---

486 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (8/195).

487 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/579) dari Daud bin Qais dari Abdullah bin Rafi.

488 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).

489 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/246).

periwayatan yang sama.[490]

5385. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami, ia berkata: Unbasah menceritakan kepada kami dari Al Mughirah dari Ibrahim, ia berkata: ia pernah berkata: Shalat *wustha*: shalat Ashar.[491]

5386. Aku diceritakan dari Umar, ia berkata: Anak Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi', ia berkata: ia meriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: Shalat *wustha*: adalah shalat Ashar.[492]

5387. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Abi Basysyar dari Salim dari Sa'id bin Khabir, ia berkata: Shalat *wustha* adalah: Shalat Ashar.[493]

5388. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Abi Basysyar dari Salim dari Hafshah bahwa ia memerintahkan seseorang menulis mushaf untuknya. Kemudian ia berkata: apabila anda telah sampai pada tempat ini beritakanlah kepadaku, ketika tulisannya telah sampai pada ayat: حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* ia berkata: Tulislah 'shalat Ashar'.[494]

5389. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj bin Manhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin

490 Lihat *atsar* sebelumnya.
491 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/330).
492 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/307) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/330).
493 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).
494 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/578).

Umar memberitahukan kepada kami dari Nafi' dari Hafshah istri Nabi SAW bahwa ia berkata kepada penulis mushafnya: apabila anda telah sampai pada pembahasan waktu-waktu shalat, maka beritahukanlah kepadaku sehingga aku dapat memberitahukan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Ketika penulis mushaf memberitahukan kepada Hafshah, Hafshah berkata kepadanya: Tulislah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha ia adalah shalat Ashar."*[495]

5390. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah dari Zarr bin Hubaisy ia mengatakan: Shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[496]

5391. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* kami pernah membicarakannya bahwa shalat *wustha* adalah shalat Ashar yang sebelumnya didahului oleh dua waktu shalat (Shubuh dan Zhuhur) dan setelahnya juga ada dua waktu shalat (Maghrib dan Isya).[497]

5392. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Jubair memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* ia berkata: mereka diperintahkan

---

495 Ibid.

496 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).

497 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/330).

untuk memelihara seluruh waktu shalat, ia berkata: khususnya shalat Ashar dan shalat *wustha*, yaitu shalat Ashar.[498]

5393: Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata: aku pernah mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaidullah bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Shalat wustha"* ia adalah shalat Ashar.[499]

5394. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi', ia berkata: diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: Shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[500]

5395. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapakknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ *"Peliharalah segala shalat(mu)"* ia adalah shalat lima waktu, dan tentang firman Allah وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Shalat wustha"* ia adalah shalat Ashar.[501]

5396. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Zurrain bin Ubaid dari Ibnu Abbas, ia berkata: aku mendengar ia berkata: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* ia berkata: maksudnya adalah shalat Ashar.[502]

---

498 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).

499 Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (2/245).

500 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).

501 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).

502 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/727).

5397. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Tsuwair dari Mujahid, ia berkata: shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[503]

5398. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepadaku, ia berkata: Jubair memberitahukan kepadaku dari Adh-Dhahhak, ia berkata: shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[504]

5399. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Naiim menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Zurrain bin Abiid, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas, ia berkata: ia adalah shalat Ashar.[505]

5400. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Muslim memberitahukan kepada kami dari Al Hasan dari Samrah dari Nabi SAW berkata Shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[506]

5401. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Yahya bin Ayyub berbicara dari Yazid bin Abi Habib dari Marrah bin Mukhamir dari Sa'id bin Al Hakam, ia berkata: aku mendengar Abu Ayyub berkata: shalat wustha adalah shalat Ashar.[507]

5402. Ibnu Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abi Ashim menceritakan kepada kami dari Al Mubarak dari Al Hasan, ia

---

[503] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/728).

[504] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/245).

[505] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).

[506] Tirmidzi dalam *Sunan* bab Tafsir Qur`an (2983) dan ia mengatakan hadits *hasan shahih*.

[507] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/330).

berkata: shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[508]

5403. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, maksudnya Ibnu Thalhah dari Zubaid dari Marrah dari Abdullah, ia berkata: Orang musyrik menyibukkan Rasulullah dari shalat Ashar sampai langit menguning dan memerah (mendekati waktu Maghrib), maka beliau bersabda:

شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، مَلَأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وقُبُورَهُمْ نَارًا.

"Mereka telah menyibukkan kami dari shalat wustha (Ashar), semoga Allah SWT memenuhi perut dan kuburan mereka dengan api neraka".[509]

5404. Ahmad bin Sanan Al Wasithi menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Thalhah memberitahukan kepada kami dari Zubaid dari Marrah dari Abdullah dari Nabi SAW dengan riwayat yang sama, bahkan ia berkata: *"Demi Allah rumah-rumah dan kuburan mereka penuh dengan api neraka sebagaimana mereka menyibukkan kita dari shalat wustha yaitu shalat Ashar."*[510]

5405. Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar Qatadah memberitakan dari Abi Hasan dari Ubaidah As Salmani

---

508 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).

509 Muslim dalam bab Masjid dan tempat-tempat shalat (206) dari Aun bin Salam dari Muhammad bin Thalhah dari Zubaid dari Murrah dari Abdullah.

510 Ibid.

dari Ali, ia berkata: pada perang Ahzab Rasulullah SAW bersabda: "*Mereka telah menyibukkan kami dari shalat wustha sampai mendekat waktu Maghrib, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api neraka* –atau- *memenuhi perut-perut mereka dengan api neraka*". Syu'bah ragu-ragu antara kata perut dan rumah.[511]

5406. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim dari Zarr, ia berkata: aku pernah berkata kepada Ubaidah As-Salmani: tanyakanlah kepada Ali bin Abi Thalib tentang shalat *wushta*? Kemudian ia menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali menjawab: dahulu kami menganggap shalat *wustha* adalah shalat Shubuh atau shalat fajar, sampai aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari peperangan: "*Mereka telah menyibukkan kami dari shalat wustha yaitu shalat Ashar, semoga Allah memenuhi kuburan dan perut mereka dengan api neraka.*"[512]

5407. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abi Adh-Dhuha dari Syatir bin Syakal dari Ali, ia berkata: Pada perang Ahzab mereka menyibukkan kami dari shalat Ashar, sampai aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*mereka telah menyibukkan kami dari shalat wushta shalat Ashar, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api*

---

[511] Ibid (203).

[512] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (1/460) dari jalur lain dari Sufyan, dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/448) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/576) dari Tsauri dari Ashim dari Zirr bin Hubaisy.

neraka, atau memenuhi perut mereka dengan api neraka.[513]

5408. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepad kami dari Al Hakam dari Yahya bin Al Jazzar dari Ali dari Nabi SAW ia berkata: pada perang Ahzab di sebuah celah di antara celah-celah parit, beliau bersabda: *"mereka telah menyibukkan kami dari shalat wushta sampai matahari tenggelam, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api neraka, atau memenuhi perut dan rumah-rumah mereka dengan api neraka."*[514]

5409. Abu As-Sa`ib dan Sa'id bin Namir menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Muslim dari Syatir bin Syakal dari Ali ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *"Mereka telah menyibukkan kami dari shalat wushta yaitu shalat Ashar, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api neraka"*, kemudian beliau shalat Ashar di antara Maghrib dan Isya.[515]

5410. Al Husain bin Ali Ash-Shada`i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Asyim menceritakan kepada kami dari Khalid dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani dari Ali, ia berkata: pada perang Khandak Rasulullah SAW belum shalat Ashar melainkan setelah matahari tenggelam, kemudian bersabda:

مَا لَهُمْ مَلَأَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا مَنَعُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى

---

[513] Ahmad dalam *Musnad* (1/126) dari Abdurrahman bin mahdi dari Sufyan, dari Abdurrazzaq (1/146) dan Baihaqi (1/460) dari jalur Muhammad bin Syurahbil bin Ja'syam dari Sufyan.

[514] Muslim dalam bab Masjid dan tempat-tempat shalat (204).

[515] Ibid (205).

غَرَبَتْ الشَّمْسُ

"Apa yang mereka lakukan, semoga Allah memenuhi hati dan rumah-rumah mereka dengan api neraka karena mereka telah menghalangi kami dari (menunaikan) shalat Ashar hingga matahari terbenam."[516]

5411. Zakaria bin Yahya Adh-Dharir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Israil dari Asyim dari Zarr, ia berkata: Aku dan Ubaidah As Salmani datang menemui Ali, kemudian aku memerintahkan Ubaidah untuk bertanya kepadanya tentang shalat *wustha*, lalu ia berkata: wahai Amirul mukminin apa yang dimaksud shalat *wustha* itu? kemudian ia menjawab: dahulu kami mengira shalat wushta itu adalah shalat Shubuh, ketika kami memerangi penduduk Khaibar, kemudian mereka menyerang kami hingga mereka menyibukkan kami dari shalat, pada saat itu matahari sudah mendekati terbenam, kemudian Rasulullah SAW bersabda: *"Ya Allah penuhilah hati orang-orang yang telah menyibukkan kami dari shalat wustha dan perut mereka dengan api neraka atau penuhilah hati mereka dengan api neraka"*, ia berkata: ketika itu kami baru mengetahui bahwa shalat Ashar itu adalah shalat wushta.[517]

5412. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Abi Hasan Al Ahraj dari Ubaidah As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW pada perang Ahzab berdoa: *"Ya Allah penuhilah hati dan rumah-*

---

516 Bukhari dari jalur Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah dari Ali, dalam bab Tafsir Qur`an(4533).

517 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/724) dan ada kerancuan padanya, di mana hadits ini tentang perang Khaibar dan ia menyalahi seluruh riwayat sebelumnya dalam hal ini.

rumah kaum musyrikin dengan api neraka sebagaimana mereka telah menyibukkan kami– atau sebagaimana mereka telah menahan kami dari menunaikan shalat wushta hingga matahari terbenam."[518]

5413. Sulaiman bin Abdul Jabir menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Thalhah menceritakan kepada kami dari Zubaid dari Marrah bin Abi Mas'ud, ia berkata: kaum musyrikin menahan Rasulullah SAW dari menunaikan shalat Ashar hingga matahari menguning atau memerah(waktu Maghrib). Lalu Rasulullah SAW bersabda: *"Mereka telah menyibukkan kami dari menunaikan shalat wushta, semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan hati mereka dengan api neraka – atau semoga Allah memenuhi hati dan rumah-rumah mereka dengan api neraka."*[519]

5414. Muhammad bin Umarah bin Al Asadi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahal bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Maghul menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Thalhah, ia berkata: aku shalat bersama Marrah dirumahnya, kemudian ia lupa - atau ia berkata: ia lalai- kemudian ia berdiri menceritakan kepada kami, sungguh aku kagum mendengarkannya, ia berkata: ketika perang Khandak – perang Ahzab- Rasulullah SAW bersabda: *"Sungguh kaum Musyrikin telah menyibukkan kami dari shalat wustha yaitu shalat Ashar, semoga Allah memenuhi perut dan kuburan mereka dengan api neraka."*[520]

5415. Ahmad bin Muni' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari Ibnu Atha` dari At-

[518] Muslim dalam bab Masjid dan tempat shalat (203).
[519] Ibid (204).
[520] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

Taimi dari Abi Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

"Shalat wustha itu adalah shalat Ashar."[521]

5416. Ali bin Muslim At Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubbad bin Al Awam menceritakan kepada kami dari Hilal bin Khabbab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah keluar rumah pada sebuah peperangan yang diikutinya, kemudian kaum musyrikin menahannya dari menunaikan shalat Ashar hingga sore hari, kemudian Rasulullah SAW berdo'a: *"Ya Allah penuhilah rumah-rumah dan perut mereka dengan api neraka sebagaimana mereka telah menahan kami dari shalat wustha."*[522]

5417. Musa bin Sahal Ar-Ramli menceritakan kepada kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami dari Abdul Wahid Al Mushili, ia berkata: Khalid bin Abdullah bin Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami dari Hakam dari Muqasim dari Ibnu Abbas, ia berkata: Pada perang Ahzab Rasulullah SAW bersabda: *"Kaum musyrikin telah menyibukkan kami dari shalat wushta hingga matahari terbenam, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api neraka."*[523]

5418. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Laila dari Hakam dari Muqasim dari

---

[521] Baihaqi dalam *Sunan* (1/460) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/726).

[522] Haitsami dalam *Majma' Zawa'id* (1/390) dan ia berkata: disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/725) dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

[523] Malik dalam *Muwaththa`* (1/139) dari Ali dan Ibnu Abbas, dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/725).

Ibnu Abbas, ia berkata: pada perang Khandak Nabi SAW disibukkan dari shalat Ashar hingga matahari terbenam, lalu beliau bersabda: *"Kaum musyrikin telah menyibukkan kami dari shalat wustha, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api neraka atau memenuhi perut mereka dengan api neraka."*[524]

5419. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Ahmad Al Harsyi Al Wasithi, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Shadaqah bin Khalid memberitahukan kepadaku, ia berkata: Khalid bin Dahqan menceritakan kepadaku dari Khalid bin Sailan dari Kahil bin Harmalah, ia berkata: Abu Hurairah ditanya tentang shalat *wustha*, kemudian ia berkata: Dalam hal ini kami telah berselisih pendapat sebagaimana kalian juga berselisih pendapat, ketika itu kami berada di halaman rumah Rasulullah SAW, dan di antara kami ada seorang lelaki yang Shalih yaitu Abu Hisyam bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syams, lalu ia berkata: tentang hal ini aku yang paling tahu dari kalian, kemudian ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bertemu, tidak lama kemudian ia keluar dan menemui kami lalu berkata: Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami bahwa shalat wushta adalah shalat Ashar.[525]

5420. Al Husain bin Ali Ash-Shada`i menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, dan Ibnu Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Fudhail bin Masruq menceritakan kepada kami dari Syaqiq bin Uqbah Al Abdi dari Barra` bin Azib, ia berkata: Ayat ini turun: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وصلاة العصر *"Peliharalah segala shalat(mu), dan*

---

[524] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/725).
[525] Hakim dalam *Mustadrak* (3/638) dan Haitsami dalam *Majma' Zawa`id* (1/309).

(peliharalah) shalat Ashar" ia berkata: pada masa Rasulullah SAW kami telah membacanya demikian sebagaiman yang Allah kehendaki, kemudian Allah menghapusnya, dan menurunkan: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: seorang lelaki yang bersama Syaqiq berkata: maksud kata *wustha* dalam ayat ini adalah shalat Ashar, ia mengatakan: aku telah menceritakan kepadamu bagaimana ayat ini diturunkan, dan bagaimana Allah menghapusnya, hanya Allah saja yang Maha Mengetahui.[526]

5421. Humaid bin Masa'dah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zari', dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakr dan Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami: keduanya berkata: Sa'id bin Abi Urwah menceritakan kepada kami dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin Sulaiman dan Muhammad bin Basysyar dan Abdullah bin Isma'il menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Bisyr dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Shalat wushta adalah shalat Ashar."*[527]

5422. Isham bin Ruwwad bin Al Jarah menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah, ia berkata: Rasulullah SAW memberitakan kepada kami, bahwa Shalat *wustha* adalah shalat Ashar.[528]

---

[526] Muslim dari Ishaq bin Rahaweh dari Yahya bin Adam dari Marzuq dengannya, bab Masjid dan tempat shalat (208) dan Baihaqi dalam *Sunan* (1/459) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/723).

[527] Thahawi dalam *Majma' Zawa'id Atsar* (1/174).

[528] Ibid.

5423. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Adh Dhuha, dari Syutair bin Syakal, dari Umi Habibah dari Nabi SAW ia berkata pada perang Khandak: kaum musyrikin telah menyibukkan kami dari shalat wushta yaitu shalat Ashar hingga matahari terbenam. Abu Musa berkata:Demikianlah Ibnu Abi Adi mengatakan.[529]

5424. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al Hasan, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat *wustha* yaitu shalat Ashar.[530]

5425. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam menceritakan kepada kepada kami dari Salim pembantu Abi Nashir, ia berkata: Ibrahim bin Yazid Ad-Dimasyqi menceritakan kepadaku, ia berkata: aku duduk bersama Abdul Aziz bin Marwan, kemudian ia berkata: Wahai fulan pergilah ke fulan dan katakanlah kepadanya: apa saja yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW tentang shalat *wushta*? Kemudian seorang lelaki yang duduk berkata: ketika aku kecil Abu Bakar dan Umar mengutusku kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang shalat *wustha*, lalu Rasulullah SAW memegang jari kelingkingku dan bersabda: *"ini fajar"*, kemudian menggenggam jari yang berikutnya (jari manis) dan bersabda: *"ini Zhuhur"*, kemudian menggenggam ibu jari dan bersabda: *"ini Maghrib"*, kemudian menggenggam jari yang berikutnya (telunjuk) dan bersabda: *"ini Isya"*, kemudian bersabda: *"mana jarimu yang masih tersisa?"*, kemudian aku menjawab: jari tengah, kemudian Rasulullah bertanya lagi: *"Shalat apa yang*

[529] Tidak kami temukan riwayat ini dari Syutair bin Syakal dari Ummu Habibah.
[530] Rauyani dalam *Musnad* (2/42).

masih tersisa?", aku menjawab: shalat Ashar, Rasulullah bersabda: *"Ya, itulah shalat Ashar."*[531]

5426. Diceritakan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi', ia berkata: ia meriwayatkan kepada kami bahwa Kaum musyrikin pada perang Ahzab menyibukkan mereka dari shalat Ashar hingga matahari terbenam, kemudian Rasulullah SAW berkata: *"Kaum musyrikin telah menyibukkan kami dari shalat wushta yaitu shalat Ashar hingga matahari terbenam, semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan mereka dengan api neraka."*[532]

5427. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami dari Abi Salamah, ia berkata: Shadaqah menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah dari Abi Hasan dari Ubaidah As-Silmani dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW ia berdoa pada perang Ahzab: *"Ya Allah penuhilah rumah-rumah dan kuburan mereka dengan api neraka sebagaimana mereka menyibukkan kami dari shalat wustha hingga matahari tenggelam"*[533].

5428. Muhammad bin Auf bin At-Tha'i menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Isma'il bin Iyas menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Dhamdham bin Jur'ah menceritakan kepadaku dari Syuraih bin Ubaid dari Abi Malik Al Asy'ari, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Shalat wustha adalah shalat Ashar."*[534]

---

[531] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/726) dan hanya dinisbatkan kepada Ibu Jarir.

[532] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.

[533] Tirmidzi dalam *Sunan* (2984) dan Ahmad dalam *Musnad* (1/135).

[534] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/727).

Sahabat lain berpendapat: bahwa shalat *wustha* adalah shalat Zhuhur. seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5429. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Said bin Al Musayyab dari Ibnu Umar dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Shalat *wustha* adalah shalat Zhuhur.[535]

5430. Muhammad bin Abdullah bin Al Makhrami menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu Umar dari Zaid maksudnya Ibnu Tsabit meriwayatkan dengan riwayat yang sama[536].

5431. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sa'd bin Ibrahim, ia berkata: aku pernah mendengar Hafsh bin Ashim diceritakan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Shalat *wustha* adalah shalat Zhuhur.[537]

5432. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: Umar bin Sulaiman memberitahukan kepadaku dari anaknya Umar bin Khaththab, ia berkata: Aku pernah mendengar Abdurrahman bin Abun bin

---

535 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/308) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/329).

536 Ibid.

537 Ibid.

Utsman, diceritakan dari bapaknya dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Shalat *wustha* adalah shalat Zhuhur.[538]

5433. Zakaria bin Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Umar bin Sulaiman demikianlah Abu Zaidah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abun dari bapaknya dari Zaid bin Tsabit pada hadits yang diangkatnya: Shalat *wustha* adalah shalat Zhuhur.[539]

5434. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiwah bin Syuraih dan Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Uqail Zahrah bin Ma'bad menceritakan kepada kami bahwa Sa'id bin Al Musayyab; diceritakan bahwa ia sedang duduk bersama Urwah bin Zubeir dan Ibrahim bin Thalhah, kemudian Sa'id bin Al Musayyab berkata: Aku pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: kata *wustha* maknanya adalah Zhuhur. Tiba-tiba Abdullah bin Umar lewat di depan kami, kemudian Urwah berkata: utuslah seorang anak kecil untuk menanyakan hal itu kepadanya, lalu mereka mengutus seorang anak kecil untuk bertanya kepada Ibnu Umar, tidak lama kemudian utusan itu datang kepada kami, dan berkata: Ibnu Umar berkata: Shalat Zhuhur, kemudian kami ragu terhadap perkataan anak kecil itu, lalu kami semua berdiri dan pergi menemui Ibnu Umar, kemudian menanyakannya sendiri, dan, ia berkata: ia adalah Shalat Zhuhur.[540]

5435. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Awam bin Hausyab

---

538 Ibid.

539 Ibid.

540 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/721) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283).

memberitahukan kepada kami, seorang lelaki dari kaum Anshar menceritakan kepadaku dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: ia adalah Shalat Zhuhur.[541]

5436. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dan Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Az-Zabarqan bin Amr dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Shalat wushta adalah shalat Zhuhur.[542]

5437. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidilah memberitahukan kepada kami dari Nafi' dari Zaid bin Tsabit ia berkata: Shalat wushta adalah shalat Zhuhur.[543]

5438.Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Abi Walid Abu Utsman menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Dinar menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar bahwa ia ditanya tentang shalat *wustha*, ia menjawab :Shalat *wustha* adalah shalat yang dilakukan setelah waktu shalat Shubuh (shalat Zhuhur).[544]

5439. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

---

[541] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/308) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283).

[542] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/308) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/329).

[543] Ibid.

[544] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/308) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283).

Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Abi Al Walid menceritakan kepadaku bahwa Muslim bin Abi Maryam diceritakan kepadanya bahwa beberapa orang Quraisy diutus menemui Abdullah bin Umar untuk bertanya kepadanya tentang shalat wushta, kemudian ia menjawab: shalat wushta adalah Shalat yang dilakukan setelah waktu shalat Dhuha (Zhuhur). Kemudian mereka berkata lagi kepada utusan itu: sebaiknya engkau balik dan tanyakan lagi kepadanya: kami masih belum puas dengan jawaban itu. Tiba-tiba Abdurrahman bin Aflah pembantu Abdullah bin Umar lewat di depan mereka, lalu mereka mengutusnya lagi untuk bertanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menjawab: ia adalah shalat yang ketika Rasulullah menunaikannya datang perintah kepadanya untuk merubah arah kiblat (shalat Zhuhur).[545]

5440. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' memberitahukan kepada kami, ia berkata: Zahrah bin Ma'bad, ia berkata: Sa'id bin al Musayyab menceritakan kepadaku: bahwa ia pernah duduk bareng bersama Urwah bin Ibrahim bin Thalhah, kemudian Sa'id berkata kepadanya: Aku pernah mendengar Abu Sa'id berkata: Shalat Zhuhur adalah shalat Ashar. Ibnu Umar lewat di depan kami, kemudian Urwah berkata: utuslah dia kepada Abdullah bin Umar, kemudian Ibnu Umar bertanya kepadanya: Abdullah bin Umar menjawab:ia adalah shalat Zhuhur, kemudian kami masih ragu-ragu dengan perkataan anak itu, lalu kami bersama-sama datang menemui Abdullah bin Umar kemudian kami bertanya kepadanya, ia berkata: maksudnya adalah shalat Zhuhur.[546]

---

[545] Ibid.
[546] Ibid.

5441. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Qais dari Ibnu Abi Rafi' dari bapaknya – ia adalah pembantu Hafshah- ia berkata: Hafshah meminta kepadaku untuk menulis mushaf dan berkata kepadaku: Apabila engkau telah sampai pada ayat ini, maka beritahukanlah kepadaku sehingga aku dapat mendiktekannya kepadamu sebagaimana aku membacanya, ketika aku sampai pada ayat ini: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* aku mendatanginya, kemudian ia berkata: tulislah: "Peliharalah segala shalat(mu), (peliharalah) shalat *wustha* dan shalat Ashar. Lalu aku bertemu Ubay bin Ka'b atau Zaid bin Tsabit, kemudian aku berkata: wahai Abu Mundzir bahwasanya Hafshah mengatakan demikian dan demikian, ia menjawab: benar apa yang ia katakan itu, tidakkah kita paling sibuk mengurusi kambing dan mengairi kebun ketika shalat Zhuhur?[547]

Alasan orang yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

5442. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abi Hakim memberitahukan kepadaku, ia berkata: aku pernah mendengar Az-Zabarqan menceritakan dari Urwah bin Az-Zubair dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Rasulullah SAW pernah shalat Zhuhur pada waktu tengah hari, dan Rasulullah belum pernah shalat Zhuhur bersama para Sahabat lebih berat dari shalat Zhuhur. Ia berkata: kemudian ayat ini turun: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* dan, ia berkata: sebelum shalat

[547] Thahawi dalam *Majma' Zawa'id Atsar* (1/172) dan Bukhari dalam *Tarikh Kabir* (1/172).

wustha ada dua waktu shalat dan setelahnya juga ada dua waktu shalat.[548]

5443. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b memberitahukan kepada kami dari Az-Zabarqan, ia berkata: Zaid bin Tsabit melewati sekelompok kaum Quraisy, kemudian mereka mengutus dua orang lelaki untuk bertanya kepadanya tentang shalat wushta? Zaid berkata: ia adalah shalat Zhuhur. Dua orang lelaki di antara mereka berdiri mendatangi Usamah bin Zaid, mereka bertanya kepadanya tentang shalat Zhuhur. kemudian ia berkata: shalat Zhuhur. Rasulullah SAW pernah shalat Zhuhur ketika hijrah, yang ikut di belakangnya hanya ada satu atau dua *shaf* (baris), mereka sedang istirahat siang dan mengurusi perniagaan mereka, Rasulullah SAW bersabda: Aku ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak menyaksikan shalat, ia berkata: kemudian ayat ini turun: حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"*. Sebagian *Qurra`* ada yang membaca:

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ العَصْرِ

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha, dan shalat Ashar."[549]

Yang berpendapat demikian mereka berdalil dengan riwayat-riwayat berikut:

5444. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abi Basysyar dari Abdullah bin Yazid Al Azdi dari Salim bin Abdillah, bahwa

---

548 Abu Daud dalam *Sunan* bab shalat (411) dan Ahmad dalam *Musnad* (5/183).

549 Ahmad dalam *Musnad* (5/206).

Hafshah memerintahkan seseorang untuk menulis mushaf, kemudian ia berkata: jika engkau telah sampai pada ayat ini: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* maka panggillah aku, ketika ia telah sampai pada ayat itu, ia memanggilnya, dan, ia berkata: tulislah: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha, dan shalat Ashar."*[550]

5445. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa Hafshah memerintahkan pembantunya untuk menulis mushaf, ia berkata: jika engkau telah sampai pada ayat ini: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ, maka janganlah engkau menulisnya sampai aku mendiktekannya kepadamu sebagaimana aku pernah mendengar Rasulullah SAW membacanya. ketika sampai pada ayat tersebut, Hafshah memerintahkan kepadanya, lalu ia menulisnya: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر. Nafi' mengatakan: Aku membaca mushaf itu dan aku mendapati di dalamnya terdapat huruf *wau.*"[551]

5446. Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Asad bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Hafshah istri Rasulullah SAW bahwa ia berkata kepada penulis mushafnya: Apabila tulisanmu sudah sampai pada waktu-waktu shalat, maka beritahukanlah kepadaku sehingga aku dapat memerintahkan kepadamu menulis apa yang aku pernah dengar dari Rasulullah SAW, ketika ia

550 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/579).

551 Ibnu Katsir dalam Tafsir (1/293) dan Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (8/197).

memberitahukan kepadanya, ia berkata: tulislah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha, dan shalat Ashar"*[552].

5447. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Amr bin Rafi' pembantu Umar, ia berkata: adalah tertulis di dalam Mushaf Hafshah: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha, shalat Ashar."*[553]

5448. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Mashri menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku dan Syu'aib menceritakan kepada kami dari Al-Laits, ia berkata: Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Hilal dari Zaid dari Amr bin Rafi', ia berkata: suatu hari Hafshah memanggilku, kemudian aku menulis Mushaf untuknya, lalu ia berkata: apabila engkau telah sampai pada ayat yang berbicara tentang shalat, maka beritahukanlah kepadaku, ketika aku menulis: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha, dan shalat Ashar"* ia berkata: Aku bersaksi bahwa aku pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW.[554]

5449. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku dan Syu'aib bin Al-Laits dari Al-Laits, ia berkata: Khalid bin Yazid memberitahukan kepadaku dari Ibnu Abi Hilal dari Zaid bahwa ia diberitakan dari Abi

---

552 Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (4/282).

553 Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/173).

554 Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/139) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/721).

Yunus dari pembantu Aisyah dengan riwayat yang sama.[555]

5450. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: khalid menceritakan kepadaku dari Sa'id dari Zaid bin Aslam bahwa ia diberitakan dari Abi Yunus pembantu Aisyah, dari Aisyah dengan riwayat yang sama[556].

5451. Muhammad Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Abi Ishaq Hubairah bin Yarim dari Ibnu Abbas: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha, dan shalat Ashar."*[557]

5452. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abi Sufyan memberitahukan kepada kami dari Atha`, ia berkata: Ubaid bin Umair pernah membaca: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha, dan shalat Ashar. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."*[558]

5453. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Qais dari Ibnu Abi Rafi' dari bapaknya –ia pernah mejadi pembantu Hafshah– ia berkata: Hafshah pernah memintaku menuliskan mushaf untuknya, dan berkata: jika engkau sampai pada ayat ini

---

555 Muslim dalam bab Masjid dalam tempat shalat (629) dan Abud Daud dalam *Sunan* bab Shalat (410) dan Tirmidzi dalam *Sunan* bab Tafsir Qur`an (2982).

556 Ibid.

557 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/388) dan Baihaqi dalam *Sunan* (1/461) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/723).

558 Tidak kami temukan *atsar* dengan redaksi ini dalam referensi kami.

beritahukanlah kepadaku hingga aku mendiktekannya kepadamu sebagaimana yang aku baca. Ketika aku sampai pada ayat: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* maka aku mendatanginya, ia berkata: tulislah olehmu: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha, shalat Ashar"*. Kemudian aku bertemu Ubay bin Ka'b atau Zaid bin Tsabit kemudian aku berkata: wahai Abul Mundzir bahwasanya Hafshah mengatakan demikian dan demikian. Ia berkomentar: Ya, benar apa yang ia katakan.[559]

Sebagian mereka berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat *wustha* adalah shalat Maghrib. Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5454. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abi Farwah dari seseorang dari Qubaishah bin Dzu`aib, ia berkata: shalat *wushta* adalah shalat Maghrib, tidakkah engkau perhatikan bahwa shalat Maghrib adalah shalat yang tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak jumlah rakaatnya, dan tidak bisa di *qashar* dalam bepergian. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menunda dan mempercepat waktunya.[560]

Abu Ja'far berkata: Qubaishah bin Dzu`aib mengartikan kata *wustha* yaitu pertengahan antara dua hal, atau seimbang, laksana seorang lelaki yang ideal tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Karena itu ia mengatakan: Tidakkah engkau perhatikan bahwa shalat Maghrib adalah shalat yang tidak terlalu sedikit dan juga

---

559 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/578) dan Tirmidzi dalam *Sunan* bab Tafsir Qur`an (2982).

560 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/330).

tidak terlalu banyak jumlah rakaatnya.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa Shalat *wustha* yang dimaksudkan adalah shalat Shubuh. Sebagaimana dijelaskan oleh riwayat-riwayat berikut:

5455. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Himam menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Shalih Abi Khalil dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas, a berkata: Shalat *wustha* adalah shalat fajar (Shubuh).[561]

5456. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan bin Abi Adi, Abdul Wahab, dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Auf dari Abi Raja` ia mengatakan: aku shalat Shubuh di masjid Bashrah bersama Ibnu Abbas. Sebelum shalat kami diri dengan khusyu, dan ia berkata: ini adalah shalat *wustha* yang Allah berfirman: وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."*[562]

5457. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Auf dari Abi Raja` Al Atha`ridi, ia berkata: Aku shalat di belakang Ibnu Abbas, kemudian ia menyebutkan riwayat yang sama.[563]

5458. Ubbad bin Ya'qub Al Asadi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Auf Al A'rabi dari Abi Raja` Al Atharidi, ia berkata: Aku shalat Shubuh bermakmum kepada Ibnu Abbas, kemudian ia berdiri dengan khusyu dan mengangkat kedua tangannya, lalu berkata: ini adalah shalat *wustha* yang Allah perintahkan kepada kami agar

---

[561] Baihaqi dalam *Sunan* (1/461) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283).
[562] Baihaqi dalam *Sunan* (1/461) dan Syafi'i dalam *Ahkam Al Qur`an* (1/80).
[563] Ibid.

melakukannya dengan khusyu[564].

5459. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf memberitahukan kepada kami dari Abi Raja`, ia berkata: Ibnu Abbas mengimami kami shalat fajar, tatkala selesai ia berkata: Allah berfirman dalam kitab-Nya: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"*: baru saja kita melaksanakan shalat *wustha.*[565]

5460. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan menceritakan kepada kami, maksudnya Ibnu Mu'awiyah dari Auf dari Abi Raja` Al Atharidi dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama.[566]

5461. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Abi Minhal dari Abi Al Aliyah dari Ibnu Abbas bahwa ia shalat Shubuh di masjid Bashrah, ia berdiri khusyu sebelum shalat dan berkata:ini adalah shalat *wustha* yang Allah sebutkan: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."*[567]

5462. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muhajir menceritakan kepada kami dari Abi Al Aliyah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas di Bashrah, pada saat

---

564 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/718) dan dinisbatkan kepada Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* dan Abd bin Humaid dan Ibnu Mundzir dan Baihaqi dalam *Sunan* dari Abu Raja Al Atharidi.

565 Ibnu Katsir dalam Tafsir (1/291).

566 Lihat *atsar* sebelumnya.

567 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/308) Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/718).

itu kami duduk berdekatan, kemudian aku berkata: Wahai Abu Fulan, apa yang engkau ketahui tentang shalat *wustha* yang telah Allah sebutkan di dalam Al Qur`an, maukah engkau memberitahukan kepadaku shalat apakah itu? Ia berkata: ketika itu mereka baru saja selesai melaksanakan shalat Shubuh. Kemudian ia berkata: bukankah semalam engkau telah melaksanakan shalat Maghrib dan Isya? Katakanlah: aku menjawab ya benar, ia berkata: kemudian baru saja engkau shalat Shubuh bersama kami, ia berkata: bukankah nanti siang engkau akan shalat Zhuhur dan Ashar? Ia berkata: aku menjawab ya. Ia berkata: ia adalah shalat Shubuh.[568]

5463. Muhammad bin Isya Ad-Damighani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Malik memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ar-Rabi' bin Anas memberitahukan kepada kami dari Abi Al Aliyah, ia berkata: Pada masa khalifah Umar bin Khaththab aku shalat shubuh di Bashrah bermakmum kepada Abdullah bin Qais, ia berkata: kemudian aku bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berada di sampingku: Apakah shalat *wustha* itu, ia menjawab: Inilah shalat *wustha.*[569]

5464. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf memberitahukan kepada kami dari Khalas bin Amr dari Ibnu Abbas bahwa ia shalat fajar, kemudian ia berdiri dengan khusyu sebelum ruku' dan mengangkat salah satu jarinya dan berkata: ini adalah shalat *wustha.*[570]

5465. Diberitahukan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata:

---

[568] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/329).

[569] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/718).

[570] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/309) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/329).

Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' dari Abi Al Aliyah bahwa ia shalat Shubuh bersama para sahabat Rasulullah SAW, tatkala selesai shalat, ia berkata: aku bertanya kepada mereka: Apa yang dimaksud dengan shalat *wustha*? Mereka menjawab: shalat yang baru saja kita tunaikan.[571]

5466. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Atsmah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Qhatada dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: shalat *wustha* adalah shalat Shubuh.[572]

5467. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abi Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: Imam Atha` berpendapat bahwa shalat *wustha* adalah shalat Shubuh.[573]

5468. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadih menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah tentang firman Allah SWT: وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Dan (peliharalah) shalat wustha"*: ia berkata: ia adalah Shalat Shubuh.[574]

5469. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah SWT: حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* ia berkata: ia adalah shalat

571 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1/579) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322).

572 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/309) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/329) As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/719).

573 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322).

574 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/329).

Shubuh.[575]

5470. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan riwayat yang sama sepertinya.[576]

5471. Diceritakan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Husain dari Abdillah bin Syaddad bin Al Hadi, ia berkata: Shalat *wustha* adalah shalat Shubuh.[577]

5472. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha"* ia berkata: Shalat *wustha* adalah shalat Shubuh.[578]

Alasan orang yang mengatakan demikian, bahwa Allah telah menyebutkannya: حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ maksudnya: Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu, ia berkata: Didalam shalat lima waktu tidak ada *qunut* kecuali shalat Shubuh saja. Ia mengetahui demikian bahwa shalat Shubuh berbeda dengan shalat yang lainnya.

Dan sebagian yang lain mengatakan: shalat *wustha* adalah salah satu dari shalat yang lima waktu akan tetapi kita tidak mengetahuinya dengan pasti. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut:

5473. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin

575 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322.
576 Lihat footnote sebelumnya.
577 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/322.
578 Ibid.

Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: kami bersama Nafi' dan bersama kami Raja` bin Haiwah, kemudian Raja` berkata kepada kami: bertanyalah kalian kepada Nafi' tentang shalat *wustha*! Lalu kami bertanya kepadanya, ia berkata: seseorang pernah bertanya tentang hal ini kepada Abdullah bin Umar, maka ia berkata: ia berada di dalam shalat lima waktu, maka peliharalah seluruh shalat(mu) semuanya.[579]

5474. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami dari Qais bin Ar-Rabi' dari Nasir bin Dza'luq, Abi Ta'mah, ia berkata: Aku bertanya kepada Rabi' bin Khaitsam tentang shalat *wustha*, ia berkata: Tahukah engkau, jika engkau mengetahuinya pasti engkau akan menjaganya dan melalaikan yang lainnya? Aku berkata: tidak tahu, lalu keduanya berkata: Jika engkau menjaga shalat lima waktu berarti engkau telah menjaganya.[580]

5475. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Qatadah diceritakan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: para sahabat Rasulullah SAW berselisih pendapat dalam hal ini, maksudnya: mereka berselisih pendapat tentang shalat *wustha*. Lalu ia meyatukan jari jemarinya satu dengan yang lainya.[581]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang masalah ini adalah berita-berita dari Rasulullah SAW yang sebelumnya sudah kami sebutkan dalam penakwilannya. Yaitu bahwa yang dimaksud dengan shalat *wustha* adalah shalat Ashar. Dan Allah SWT selalu menganjurkan kita agar kita dapat menjalankan shalat Ashar tepat

[579] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/448).
[580] Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (8/197).
[581] Ibid.

pada waktunya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW juga menganjurkan hal yang sama. Sebagaimana riwayat berikut:

5476. Ahmad bin Muhammad bin Habib Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Yazid bin Abi Habib menceritakan kepadaku dari Khair bin Naim Al Hadhrami dari Abdullah bin Hubairah As-Sabu`i, ia berkata: dan ia meyakini sekali dari Abi Tamim Al Jaisyani dari Abu Bashrah Al Ghifari, ia berkata: Kami bermakmum shalat Ashar bersama Rasulullah SAW, ketika beliau selesai shalat dan ingin beranjak beliau bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانُوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا، فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ. وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ

"Sesungguhnya shalat ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, tetapi mereka menyia-nyiakannya dan meninggalkannya, karena itu barangsiapa di antara kalian yang menunaikannya, maka akan dilipatgandakan pahalanya dua kali lipat, tidak ada shalat lagi setelah shalat ini hingga nampak syahid. Syahid adalah bintang."[582]

5477. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Khair bin Nu'aim menceritakan kepadaku dari Ibnu Hubairah dari Abi Tamim Al Jaisyani bahwa Abu Bashrah Al Ghifari berkata: Rasulullah SAW mengimami kami shalat Ashar di *Khamsi*, kemudian

[582] Muslim dalam bab shalat musafir (292) dan Ahmad dalam *Musnad* (6/396).

bersabda: *"Sesungguhnya shalat ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, tetapi mereka menyia-nyiakannya dan meninggalkannya, barangsiapa* di antara *kalian yang dapat memeliharanya maka pahalanya akan diberikan dua kali lipat"*, dan Rasulullah SAW bersabda lagi: *"Bersegeralah melaksanakan shalat Ashar, karena barangsiapa yang meninggalkannya maka aktifitasnya (pada hari itu) tidak bernilai sama sekali."*[583]

5478. Abu Kuraib menceritakan kepada kami Tentang hal ini, ia berkata: Waqi' menceritakan kepada kami, dan Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami dari Al Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi QalAbuh dari Abi Al Muhajir dari Buraidah dari Nabi SAW[584].

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Barangsiapa tertinggal shalat Ashar maka seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya."[585]

Dan bersabda:

مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا لَمْ يَلِجِ النَّارَ

"Barangsiapa shalat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam maka ia tidak akan masuk neraka."[586]

Rasulullah SAW sangat menganjurkan memelihara shalat Ashar,

---

583 Ibid.

584 Ibnu Majah dalam *Sunan* (694) dan Ibnu Hibban dalam *shahih* (4/273).

585 Muslim dalam bab Masjid dan tempat shalat (202) dan Ahmad dalam *Musnad* (2/80, 134, 145).

586 Thabrani dalam *Al Ausath* (4/230) dan Haitsami dalam *Majma' Zawa`id* (1/318).

di mana beliau tidak terlalu menganjurkannya pada shalat-shalat yang lain, meskipun memelihara semua shalat adalah wajib. Dari sini jelas sekali, bahwa apa yang dianjurkan Allah secara khusus atasnya setelah menganjurkan kepada kita agar memelihara semua shalat secara umum adalah yang diikuti oleh Rasul-Nya SAW. Karenanya Rasulullah menganjurkan secara khusus agar memelihara shalat tersebut, dan memperingatkan ummatnya agar tidak menyia-nyiakannya sebagaimana telah disia-siakan oleh umat-umat terdahulu, dan menjanjikan bagi mereka pahala yang berlipat ganda jika memelihara shalat tersebut, sebagaimana tidak dijanjikan pada shalat-shalat lainnya. Menurutku hal itu memang demikian, karena Allah menjadikan malam sebagai saat istirahat dan manusia merasa tenang di dalamnya, tidak bekerja mencari nafkah, kecuali sedikit di antara mereka, dan berhenti dari mengerjakan kewajiban shalat. Demikian juga dalam shalat Shubuh; karena pada waktu itu sedikit orang yang bekerja mencari nafkah, dan tidak ada kewajiban atas mereka untuk mengerjakannya. Adapun shalat Zhuhur waktunya adalah waktu istirahat siang, ketika mereka beristirahat dari bekerja pada waktu yang panas sepanjang siang hari, dan waktu istirahat pada musim dingin. Dan seperti diketahui bahwa waktu bekerja manusia ada dua waktu siang:

Pertama: awal siang sesudah matahari terbit sampai tenggelam, dan Allah telah memberikan keringanan kepada para hamba-Nya dari menanggung beban yang berat pada waktu tersebut, meskipun Allah dan Rasul-Nya menganjurkan kepada mereka pada waktu itu untuk menunaikan shalat dan menjanjikan pahala yang besar tanpa mewajibkannya yaitu shalat Dhuha.

Kedua: Akhir siang, yaitu sesudah manusia merasa sejuk dan memungkinkan mereka mencari rezeki pada musim panas dan dingin sampai matahari terbenam, dan mewajibkan atas mereka

shalat Ashar, kemudian memerintahkan kepada mereka agar memeliharanya dan tidak melalaikannya, karena Allah tahu bahwa manusia lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, seperti dinyatakan dalam Al Qur`an dan As-Sunnah, dan menjanjikan bagi mereka pahala yang besar bagi siapa yang dapat memeliharanya seperti yang telah kami jelaskan sebagiannya dalam kitab kami ini, dan sisanya insya Allah akan kami sebutkan dalam kitab kami yang lebih besar yaitu *Kitab Ahkam Syara`i'*.

Abu Ja'far berkata: Kenapa ia disebut shalat *wustha* karena posisinya yang ada di pertengahan antara lima shalat wajib, di mana sebelumnya dua shalat dan sesudahnya dua shalat, dan ia berada di pertengahan, dan kata الوسطى adalah mengikuti bentuk الفعلى dari perkataan seseorang: وسطت القوم أسطهم سطة ووسوطا artinya: masuk di tengah-tengah mereka, dan untuk jenis laki-laki dikatakan: هو أوسطنا dan untuk jenis perempuan: وسطانا.

Penakwilan firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *(Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu)*

Abu Ja'far berkata: Terjadi perselisihan pendapat di antara para mufassir dalam penakwilan firman Allah SWT: قَٰنِتِينَ *"Dengan khusyu"* Sebagian mereka mengatakan: makna *qunut* adalah ketaatan, artinya: berdirilah untuk Allah dalam shalat kalian dengan penuh ketaatan kepada-Nya terhadap apa yang telah diperintahkan kepada kalian dan apa yang dilarang-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

5479. Ali bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Aun dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia

berkata: maksudnya adalah ketaatan.[587]

5480. Abu As-Sa`ib Salim bin Junadah menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun dari Asy-Sya'bi dengan periwayatan yang sama.[588]

5481. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Munib menceritakan kepada kami dari Jabir bin Zaid tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: ketaatan.[589]

5482. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al Aswad dari Atha` tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: kepatuhan.[590]

5483. Ahmad bin Ubdatul Hamsha menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Ibnu Bisyr dari Sa'id Ibn Jubair tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: maksudnya adalah ketaatan.[591]

5484. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Abi Rasyid dari Sa'id bin Jubair bahwa ia ditanya seseorang tentang *Qunut*, ia berkata: *Qunut* adalah ketaatan atau ketundukan.[592]

---

[587] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/323) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/284).

[588] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/449) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/323).

[589] Ibid.

[590] Ibid.

[591] Ibid.

[592] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/284).

5485. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata: lafazh *qunut* yang Allah sebutkan dalam Al Qur`an, maksudnya adalah ketaatan.[593]

5486. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juyair memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: sesungguhnya pemeluk semua agama melakukan perbuatan untuk Allah dengan maksiat, sementara kalian lakukanlah untuk Allah dengan penuh ketaatan.[594]

5487. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juyair dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: lakukanlah untuk Allah dengan penuh ketaatan dalam segala hal, dan taatlah kepada Allah dalam shalat kalian.[595]

5488. Dari Husain bin Al Farj menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* kata *Qunut* di sini artinya: ketaatan, ia mengatakan: Setiap pemeluk agama

---

593 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/323) dan Qurthubi dalam Tafsir 93/214).

594 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/284).

595 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/284).

memiliki shalat, mereka melakukan shalat untuk Allah dengan penuh kemaksiatan, maka kalian harus melakukan untuk Allah dengan penuh ketaatan.[596]

5489. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Abbas tentang firman Allah: قَٰنِتِينَ *"Dengan khusyu"* ia berkata: yaitu ketaatan.[597]

5490. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: ketaatan.[598]

5491. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan kepadaku dari Salim dari Sa'id tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: ketaatan[599].

5492. Umron bin Bakkar Al Kilai menceritakan kepadaku, ia berkata: Khaththab bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ruh Abdurrahman bin Sannan As-Sukuni Hamshi aku menemuinya di Armenia, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan bin Abi Al Hasan berkata tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia

---

[596] Ibid.
[597] Ibid.
[598] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (1/234).
[599] Ibid.

berkata: penuh ketaatan[600].

5493. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hasyim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: ketaatan.[601]

5494. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan riwayat yang sama.[602]

5495. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: penuh ketaatan[603].

5496. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Marzuq dari Athiyah, ia berkata: mereka dahulu ketika sedang shalat senantiasa berbicara tentang kebutuhan mereka hingga turun firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* lalu mereka meninggalkan pembicaraan. Ia mengatakan: lafazh *Qonitiin* yaitu ketaatan.[604]

5497. Muhammad bin Imarah bin Al Asadi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia

---

600 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/284).
601 Mujahid dalam Tafsir (hal 239).
602 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/282).
603 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/254) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Ibnu Jauzi dalam Zadu Masir (1/284).
604 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/730).

berkata: Fudhail memberitahukan kepada kami dari Athiyah tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: Dahulu mereka berbicara dalam shalat tentang kebutuhan mereka, sampai turun: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* kemudian mereka meninggalkan pembicaraan dalam shalat[605].

5498. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: Semua pemeluk agama melakukan shalat dengan maksiat, maka mulai saat ini shalatlah kalian untuk Allah dengan penuh ketaatan[606].

5499. Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Asad bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Luha'iah menceritakan kepada kami, ia berkata: Darraj menceritakan kepada kami dari Abil Haitsam dari Abi Sa'id dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Setiap huruf di dalam Al Qur`an terdapat makna *qunut*, maksudnya adalah ketaatan[607].

5500. Abbas bin Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: kata *Qunut* berarti ketatatan kepada Allah, Allah *Ta'la* berfirman:

---

605 Ibid.

606 Ibnu Abi hatim dalam Tafsir (2/449) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/284).

607 Ahmad dalam *Musnad* (3/75) dari jalur lain dari Ibnu Luhai'ah, Haitsami dalam *Majma' Zawa`id* (6/320) dan Abu Ya'la Al Maushili dalam *Musnad* (2/522), (1379) dan Ibnu Katsir dalam Tafsir (92/38) dari jalur Ibnu Abi Hatim dan mengisyaratkan kepada jalur Ahmad ini dan mengatakan: akan tetapi dalam sanad ini terdepat kelemahan yang tidak bisa dijadikan dalil, dan *merafa'kan* hadits ini adalah suatu kemungkaran, dan mungkin ia perkataan sahabat atau yang lainnya, *wallahu a'lam.*

وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ maksudnya adalah ketaatan[608].

5501. Sa'id bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Thawus, ia berkata: bapakku perah berkata: *qunut* artinya adalah ketaatan kepada Allah[609].

Sebagian ulama berpendapat: kata *Qunut* dalam ayat ini bermakna diam, dan mereka berkata: penafsiran ayat itu adalah: dirikanlah shalat olehmu karena Allah dengan diam,karena Allah telah melarang kalian berbicara dalam shalat. Sebagaimana riwayat berikut:

5502. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sadi tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* kata *qunut* dalam ayat ini adalah diam[610].

5503. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi dalam berita yang ia sebutkan dari Marrah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: dahulu kami melaksanakan shalat, kemudian kami berbicara, seseorang bertanya kepada temannya yang sedang shalat tentang keperluannya, lalu ia memberitahukan kepadanya, dan mereka menjawabya setelah ia salam. Sampai aku datang dan mengucapkan salam, tetapi mereka tidak mejawab salamku, hingga aku merasa kesal. Tatkala Rasulullah selesai menunaikan shalatnya, beliau berkata:

---

608 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

609 Syafii dalam *Ahkam Al Qur`an* (1/78) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (2/449) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/284).

610 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/323) dan Qurthubi dalam Tafsir (3/214).

إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ إِلاَّ أَنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَقُوْمَ قَانِتِيْنَ لاَ نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ

"Tidak menghalangiku menjawab salammu, akan tetapi kami telah diperintahkan melakukan shalat dengan berdiam, tidak berbicara dalam shalat." Kata *qunut* di sini berarti diam.[611]

5504. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hakam bin Zuhair menceritakan kepada kami dari Ashim dari Zarr dari Abdullah, ia berkata: dahulu kami berbicara dalam shalat, kemudian aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, akan tetapi beliau tidak menjawab salamku, ketika beliau selesai shalat dan hendak pergi beliau berkata: Allah telah memerintahkan agar kalian jangan berbicara ketika shalat. Dan Ayat ini turun: وَقُومُوا لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"*[612].

5505. Abdul Hamid bin Bayan As-Sukari menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid memberitahukan kepada kami, dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibdu Abi Zaidah dan Ibnu Namir dan Waki' dan Yu'la bin Ubai semuanya menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid dari Al Harits bin Syubaili dari Abi Amr Asy-Syaibani dari Zaid bin Akram, ia berkata: pada masa Rasulullah dahulu, kami berbicara ketika shalat, seseorang di antara kami berbicara kepada temannya akan keperluannya, hingga ayat ini turun: حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ *"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* kami diperintahkan

---

611 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/730).
612 Ibid.

untuk diam (tidak berbicara)ketika shalat[613].

5506. Hanad bin Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwas menceritakan kepada kami dari Samak dari Ikrimah tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: mereka dahulu berbicara ketika menunaikan shalat, pelayan seseorang datang menemuinya ketika ia sedang shalat, kemudian ia bertanya sesuatu kepada majikannya, setelah itu mereka dilarang berbicara ketika shalat[614].

5507. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Unbasah dari Az-Zubair bin Adi dari Kultsum bin Mushtaliq dari Abdillah bin Mas'ud, ia berkata: Nabi SAW biasa menjawab salamku ketika sedang shalat, suatu hari aku mendatangi beliau ketika itu beliau sedang shalat kemudian aku mengucapkan salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab salamku, selesai shalat beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ لَكُمْ فِي الصَّلاَةِ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ أَحَدُكُمْ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ، وَمَا يَنْبَغِي مِنْ تَسْبِيْحٍ وَتَمْجِيْدٍ وَقُوْمُوا للهِ قَانِتِيْنَ

"Sesungguhnya Allah berbicara dalam segala urusan-Nya dengan sekehendak-Nya, akan tetapi saat ini Allah memerintahkan kalian, hendaknya seseorang jangan berbicara ketika shalat, kecuali ia berzikir kepada Allah dengan mensucikan dan mengagungkan Allah, dan laksanakanlah shalat

613 Bukhari dalam bab Tafsir Qur`an (4534) dan Muslim dalam bab Masjid dan tempat shalat (35).

614 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/730).

karena Allah dengan tidak berbicara."[615]

5508. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: jika kalian menunaikan shalat maka diamlah, jangan kalian berbicara kepada seseorang pun sampai selesai shalat. Ia berkata: *qanit* adalah *mushalli (orang yang sedang menunaikan shalat)* yang tidak berbicara[616].

Sebagian ulama berpendapat: Kata *qunut* dalam ayat ini maksudnya adalah ruku dalam shalat dan khusyu di dalamnya. Dan mereka berpendapat dalam penakwilan ayat ini: Berdirilah untuk Allah dalam shalat kalian dengan khusyu, tenang, tidak bersenda gurau dan tidak bermain-main. Sebagaimana riwayat berikut:

5509. Sulaim bin Junadah menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Mujahid tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: di antara makna *qunut* adalah melamakan ruku, menundukkan pandangan, tidak senda gurau, dan khusyu karena takut kepada Allah. Apabila salah seorang dari ulama melakukan shalat, ia takut kepada Allah untuk menoleh dan membolak-balikkan kerikil, atau mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, atau memikirkan tentang dunia[617].

5510. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

---

615 Nasa'i dalam *Sunan* (1/19), (1220) dari jalur lain dari Zubair bin Adi dari Kaltsum dari Ibnu Mas'ud.

616 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/731) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/310).

617 Ibnu Al Mubarak dalam *Az-Zuhd* (1/381).

menceritakan kepada kami dari Al-Laits dari Mujahid dengan riwayat yang sama sepertinya, tapi ia berkata: di antara makna *qunut* adalah diam dan khusyu[618].

5511. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Unbasah dari Al-Laits dari Mujahid tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: di antara makna *qunut* adalah khusyu, tidak senda gurau karena takut kepada Allah[619].

Para ahli fiqih dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW apabila sedang mendirikan shalat, ia tidak menoleh, tidak membolak-balikkan batu kecil, tidak berbicara dengan dirinya sendiri tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan dunia, kecuali ia lupa sampai ia meluruskan lagi shalatnya.

5512. Amar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Al-Laits dari Mujahid tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: sesungguhnya di antara makna *qunut* adalah diam atau tidak bergerak kemudian menyebutkan dengan riwayat yang sama[620].

5513. Amar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: maksudnya kata *qunut* di sini adalah tidak bergerak, artinya mendirikan shalat dan berdiri

618 Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* (3/147).
619 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/921).
620 Tirmidzi dalam *Nawadir* (4/190), Marwazi dalam *Ta'dzim Qadr Shalat* (1/180).

tegak[621].

Sebagian mereka mengatakan: bahwa kata *qunut* dalam kontek ini adalah doa, mereka berkata: Penakwilan pada ayat ini adalah: berdirilah dalam shalat kalian karena Allah dengan penuh keinginan. Sebagaimana riwayat berikut:

5514. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulyah menceritakan kepada kami dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul Wahab, dan Muhammad bin Ja'far semua sahabat menceritakan kepada kami dari Auf dari Abi Raja`, ia berkata: aku shalat Shubuh bersama Ibnu Abbas di Masjid Bashrah, kemudian ia membaca doa bersama kami sebelum ruku. Selesai shalat ia berkata:ini adalah shalat *wustha* yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"*[622].

Abu Ja'far berkata: Pendapat-pendapat yang lebih tepat kebenarannya tentang Penakwilan ayat: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* adalah perkataan orang yang mengatakan: penakwilannya adalah ketaatan, hal itu karena akar kata *qunut* adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah dalam shalat adalah dengan berdiam tidak berbicara yang membuat ia lalai kepada Allah. Karena itu salah satu sisi penakwilan kata *qunut* dalam konteks ini kepada kata diam adalah salah satu makna-makna yang Allah wajibkan kepada hamba-hamba-Nya. Kecuali membaca Al Qur`an atau berzikir kepada Allah dengan segala kebesaran-Nya. Di antara sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka mengatakan demikian sebagaimana yang telah kami sifati adalah perkataan An-Nakha'i dan

---

621 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/449) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/310).

622 Baihaqi dalam *Sunan* (1/461), Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/309) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/283).

Mujahid, sebagaimana riwayat berikut:

5515. Ahmad bin Ibnu Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dan Mujahid keduanya berkata: dahulu mereka berbicara dalam shalat, salah seorang di antara mereka memerintahkan saudaranya dengan keperluan, kemudian turunlah ayat ini: وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu"* ia berkata: mereka menghentikan pembicaraan, dan kata *qunut* dalam ayat ini adalah diam, dan *qunut* juga bermakna ketaatan[623].

Ibrahim dan Mujahid menjadikan kata *qunut* adalah diam dalam ketaatan kepada Allah sebagaimana penafsiran yang telah kami katakan.

Ketaatan kepada Allah terkadang mengandung makna khusyu, diam, melamakan berdiri dan doa, karena semua itu tidak keluar dari salah satu dua makna, yaitu berupa perintah kepada orang yang shalat atau anjuran kepadanya. Seorang hamba, jika demikian, berarti taat karena Allah, dan dia kepada Tuhannya adalah orang yang taat. Kata *qunut* asalnya adalah ketaatan kepada Allah, kemudian kata itu digunakan untuk semua makna yang mengandung ketaatan hamba kepada Allah.

Dengan demikian, maka penakwilan ayat ini adalah: Peliharalah segala shalatmu, dan peliharalah shalat *wustha*, dan berdirilah untuk Allah dalam shalatmu dengan penuh ketaatan dengan meninggalkan pembicaraan satu sama lain dan lain-lain yang juga termasuk kandungan makna-makna pembicaraan, kecuali bacaan Al Qur`an di dalam shalat, atau mengingat Allah yang itu memang selayaknya atau berdo'a di dalamnya, tidak bermaksiat kepada Allah di dalam shalat dengan melalaikan batasan-batasan

[623] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (2/331).

shalat dan lalai pada kewajiban-kewajiban kepada Allah baik di dalam shalat maupun di luar shalat.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kau ketahui".

(Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Penakwilan firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ***(Jika kamu dalam keadaan takut [bahaya], maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan)***

Abu Ja'far berkata: yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: berdirilah untuk Allah dalam shalatmu dengan penuh ketaatan kepada Allah, kami telah menjelaskan maknanya. Wahai manusia jika kamu dalam keadaan takut terhadap musuh-musuhmu, takut terhadap diri kalian dalam kondisi pertemuan kalian dengan musuh-musuh kalian, maka shalatlah kalian sambil berjalan di atas bumi, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Maka shalatlah kalian sambil berjalan, sedang kalian berada dalam peperangan, pertempuran dan jihad melawan musuh-musuh kalian, atau berkendaraan di atas punggung binatang-binatang kalian. Hal itu merupakan balasan bagi kalian karena kalian telah melaksanakan shalat untuk Allah dengan penuh ketaatan.

Tatkala kami mengatakan bahwa makna itu demikian, maka dibolehkan *menashabkan* (membaca *fathah*) kata *rijal* dengan makna yang dibuang. Demikianlah, orang Arab khususnya melakukan demikian dalam hal balasan, karena kata yang keduanya seperti di*atafkan* kepada kata yang terlebih dahulu. Dijelaskan bahwa mereka mengatakan: kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, demikian juga kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, maksudnya: jika engkau melakukan kebaikan, pasti engkau akan mendapatkan kebaikan, dan jika engkau melakukan kejahatan, pasti engkau akan mendapatkan kejahatan. Mereka meng*ataf*kan (mengikutkan)jawaban kepada kata yang pertama untuk menguatkan yang kedua dengan menguatkan yang pertama. Demikian juga firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* maksudnya adalah jika kalian dalam takut bahaya shalat berdiri di atas bumi, maka shalatlah sambil berjalan. Kata الرجال dalam ayat ini adalah jamak dari kata راجل atau رجل. Sementara ahli Hijaz mereka mengatakan untuk satu orang dengan sebutan: رجل didengar dari mereka:

مَشَى فُلَانٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ حافِيًا رجْلاً dan didengar dari sebagian orang Arab mereka menyebutkan satu orang dengan kata: رجلان sebagaimana perkataan sebagian Bani Uqail[624]:

عَلَيَّ إِذَا أَبْصَرْتُ لَيْلَى بِخَلْوَةٍ أن ازْدَارَ بَيْتَ اللهِ رَجْلَانَ حَافِياً [625]

Orang yang mengatakan رجلان untuk *mudzakkar*, berarti untuk *muannats*nya adalah رجلى , untuk jamak baik *mudzakkar* ataupun

---

[624] Bait ini adalah milik Majnun Laila bukan milik seorang bani Uqail.

[625] Salah satu bait qasidah *Majnun Laila*, yang awalnya berbunyi:

لَقَدْ لَامَنِي فِي حُبِّ لَيْلَى أَقَارِبِي أَبِي وَابْنُ عَمِّي وَابْنُ خَالِي وَخَالِيا

يَقُولُونَ لَيْلَى أَهْلُ بَيْتِ عَدَاوَةٍ بِنَفْسِي لَيْلَى مِنْ عَدُوٍّ وَمَالِيا

Dan bait ini dengan redaksinya disebutkan tanpa sanad dalam *Al Baqilani* karya Abu Barakat Al Abyari (hal. 548).

muannats boleh mengatakan أتى القوم رجالى kata رجالى seperti kata: كسالى و كسالى.

Diceritakan dari sebagian mereka, bahwa sebagian mereka ada yang membaca: فإن خفتم فرُجّالا dibaca dengan tasydid. Sebagian mereka membaca: فرُجَالا, dua bacaan ini menurut kami tidak dibaca demikian karena berbeda dengan bacaan yang diwariskan yang terperinci di Negara-negara Islam[626].

Adapun kata الركبان itu adalah jama dari kata راكب, dikatakan: dia راكب dan mereka ركبان dan ركب dan ركبة dan ركاب dan أركب dan أركوب, dikatakan: جاءنا أركوب من الناس و أراكب.

Penakwilan kami ini adalah sesuai dengan penakwilan para mufassir seperti dalam riwayat berikut:

5516. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim ia berkata, aku pernah bertanya kepadanya tentang firman Allah: فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan, ia berkata*: ketika diburu lawan ia shalat sambil berkendaraan atau berjalan, dan menjadikan sujud lebih rendah dari ruku, ia shalat dua rakaat dengan isyarat[627].

5517. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Asyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim tentang firman Allah: فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ia berkata: shalat dalam kondisi peperangan itu dua rakaat dengan isyarat[628].

---

626 Ikrimah dan Abu Mujliz membaca: فرُجّالا dengan *ra` dhammah* dan *jim tasydid*, dan diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ia membaca *fathah* dengan *ra` dhammah*, dan dibaca dengan *ra` dhammah* dan *jim fathah* dengan *tasydid* tanpa *alif*, dan dibaca dengan *ra` fathah* dan *jim sukun*, lihat *Tafsir Ibnu Hayyan* (2/549).

627 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/927).

628 Ibnu Al Mubarak dalam *Jihad* (1/182).

5518. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Mughirah dari Ibrahim tentang firman Allah: فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: shalat dua rakaat di mana ia berisyarat dengan wajahnya[629].

5519. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Salim dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: apabila kuda sedang binal maka buatlah suatu isyarat[630].

5520 Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Malik dari Sa'id, ia berkata: dengan isyarat[631].

5521. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al Hasan tentang firman Allah: فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: apabila dalam kondisi peperangan maka shalatlah sambil berkendaraan atau berjalan di mana wajahnya mengikuti gerakan[632].

5522. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Asyim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* para sahabat Muhammad SAW dalam peperangan di atas kuda, jika merasa takut maka shalatlah sambil berjalan ke arah mana saja baik

---

629 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir 92/450).
630 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/466) dengan redaksi yang sepertinya.
631 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (2/241).
632 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).

dalam kondisi berdiri atau berkendaraan, atau sebagaimana mampunya dengan menggerakan kepalanya atau lisannya sebagai isyarat[633].

5523. Al Mutsanna menceritaakan kepada kami, ia berkata: Abu Huzaiffah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan riwayat yang sama, kecuali ia berkata: atau berkendaraan bagi para sahabat Nabi SAW, dan ia berkata juga: atau berkendaraan atau semampunya dengan menggerakkan kepalanya dan seluruh hadits sama dengan riwayat yang seperti itu[634].

5524. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceriakan kepada kami, ia berkata: Juyair memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: jika mereka bertemu dalam peperangan, dan mereka menyerang atau diserang atau dikejar binatang buas maka shalat mereka adalah dua takbir dengan mengikuti arah mana saja[635].

5525. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Jubairin memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: dalam kondisi peperangan shalat dibolehkan berkendaraan atau berjalan, apabila diburu atau dikejar binatang buas maka

---

633 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (2/432) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/736).

634 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/736).

635 Abu Hayyan dalam Tafsir (2/550).

shalatlah satu rakaat dengan gerakan semampunya, jika tidak bisa maka bertakbirlah dua kali[636].

5526. Sufya bin Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Al Fadhl bin Dilham dari Al Hasan tentang firman Allah: فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: satu rakaat sambil engkau berjalan, dan dibawa oleh unta, dan kudamu berjalan ke arah mana saja[637].

5527. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* adapun kata فَرِجَالًا, maka berjalan dengan kakimu apabila engkau sedang berperang. Shalat berjalan dengan menggerakan kepalanya kemana saja ia menghadap, sedangkan orang yang di atas kendaraan menggerakan kepalanya kemana saja ia menghadap[638].

5528. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ayat ini mengandung makna: Allah menghalalkan kepada kalian apabila engkau dalam keadaan takut ketika peperangan shalat di atas kendaraan atau berjalan mengisyaratkan dengan kepalamu ke mana saja mukamu menghadap jika engkau mampu melakukan dua rakaat maka lakukanlah, kalau tidak maka satu rakaat saja[639].

---

636 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/929).
637 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).
638 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).
639 Ibid.

5529. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Thawus dari bapaknya tentang firman Allah فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: maksud ayat ini adalah dalam kondisi beradu pedang (peperangan)[640].

5530. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ma'ma dari Az-Zuhri tentang firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: apabila musuh meyerang kalian maka dihalalkan bagi kalian shalat menghadap arah mana saja baik sambil berjalan atau berkedaraan menggerakan dua rakaat. Dan Qatadah mengatakan: Satu rakaat diberi balasan[641].

5531. Amar menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rubai' tentang firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: apabila mereka dalam keadaan takut terhadap musuh maka mereka shalat dua rakaat sambil berkendaraan atau berjalan[642].

5532. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim tentang firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau*

---

[640] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (2/515) dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (3/35).

[641] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (2/515).

[642] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/310).

berkendaraan" ia berkata: dalam peperangan seorang lelaki shalat lima waktu di atas kendaraannya, di mana wajahnya memberikan isyarat ketika setiap kali ruku dan sujud, akan tetapi sujud itu lebih rendah dari ruku, dan kondisi ini ketika pedang saling berbenturan, berada dalam keterdesakan, dan diburu lawan[643].

5533. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Qatadah berkata: jika mampu melaksanakan shalat, maka shalatlah dua rakaat, jika tidak maka shalatlah satu rakaat saja dengan isyarat, jika ia mau, maka ia bisa berkendaraan atau berjalan, sebagaimana firman Allah SWT: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"*[644].

5534. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Al Hasan, ia mengatakan: dalam kondisi bahaya yang diincar musuh, ia berkata: Jika mampu maka shalatlah dua rakaat, dan jika tidak, maka shalatlah satu rakaat[645].

5535. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al Hasan, ia berkata: satu rakaat[646].

5536. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

---

643 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (2/514) dari Sufyan dari Mughirah dari Ibrahim.
644 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).
645 Ibid.
646 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450) dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (3/35).

menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Al Hakam dan Hamada dan Qatadah tentang shalat dalam medan pertempuran, mereka mengatakan: Satu rakaat[647].

5537. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada Al Hakam dan Hamada dan Qatadah tentang shalat dalam medan pertempuran, mereka mengatakan: berisyarat dengan isyarat wajah[648].

5538. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Hamad, Al Hakam dan Qatadah, bahwa mereka ditanya tentang shalat di medan peperangan, mereka mengatakan: Satu rakaat menghadap kemana saja[649].

5539. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan dari Asyas bin Suwar, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Sirin tentang shalat orang yang dalam posisi diserang musuh? Ia menjawab: Sebisanya atau semampunya[650].

5540. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulyah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Yazid dari Abi Nadhrah dari Jabir bin Ghurab, ia berkata: dahulu kami pernah memerangi sekelompok kaum dan ikut bersama kami Haram bin Hayyan, tiba-tiba datang waktu shalat, lalu mereka berkata: shalat shalat!, kemudian Haram berkata: Bagi lelaki sujud saja, ketika itu Haram menundukkan wajahnya sujud kepada Allah. Ia

---

[647] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (5/36) dengan lafazh dan sanadnya.
[648] Ibid.
[649] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/450).
[650] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

berkata: ketika itu kami sedang menghadap ke arah timur[651].

5541. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulyah menceritakan kepada kami dari Al Jarir dari Abi Nadhrah, ia berkata: Haram bin Hayyan bersama satuan tentara, kemudian mereka mendatangi musuh, lalu ia berkata: hendaknya setiap lelaki dari kalian sujud di bawah perisainya dan wajahnya bersujud atau lakukanlah yang paling mudah bagi kalian, lalu aku berkata pada Abi Nadhrah: apa yang dimaksud dengan yang paling mudah? Dengan isyarat[652].

5542. Suwar bin Abdillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mifdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Musallamah menceritakan kepada kami dari Abi Nahdrah, ia berkata:Jabir bin Ghurab menceritakan kepada kami, ia berkata: kami bersama Haram bin Hayyan memerangi musuh ketika itu kami sedang menghadap ke timur, kemudian datang waktu shalat. Lalu mereka berkata: shalat, kemudian Haram bin Hayyan berkata: Hendaknya setiap lelaki sujud sekali saja dalam kondisi bahaya[653].

5543. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nasir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Abdil Malik bin Abi Sulaiman dari Atha` tentang firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: shalatlah kemana saja engkau menghadapkan mukamu baik sambil berkendaraan atau berjalan kaki, dan shalatlah ke arah mana saja kendaraanmu meghadap mengikuti gerakannya[654].

---

[651] Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (3/36).
[652] Baihaqi dalam *Sunan* (3/257).
[653] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.
[654] Ibnu Al Mubarak dalam *Jihad* (1/178).

5544. Sa'id bin Amr As-Sukuni menceritakan kepadaku, ia berkata: Baqiyah bin Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Masu'di menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid Al Faqir menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Shalat dalam kondisi takut bahaya itu hanya satu rakaat[655].

5545. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Muhammad Al Anshari menceritakan kepada kami dari Abdil Malik dari Atha` tentang ayat ini, ia mengatakan: apabila dalam keadaan takut maka shalatlah dalam keadaan bagaimana pun[656].

5546. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepadaku, ia berkata: Malik berkata, aku pernah bertanya kepadanya tentang firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* ia berkata: berkendaraan dan berjalan, yang dapat dipahami banyak orang adalah datang dengan berkendaraan, dan maksud ayat ini adalah berjalan, dan bacalah firman Allah: يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ia berkata: mereka datang dengan keadaan berjalan atau berkendaraan.[657]

Abu Ja'far berkata: Rasa takut yang dirasakan oleh orang yang shalat, menyebabkan ia harus menjalani shalat lima waktu sambil berjalan atau berkendaraan adalah bentuk rasa takut yang dapat membahayakan nyawa orang yang shalat ketika berkecamuknya perang melawan musuh atau dimangsa binatang buas atau adanya unta yang mengamuk atau banjir yang menghanyutkan sehingga ia takut tenggelam dan semua faktor-faktor yang dapat menghilangkan jiwanya jika ia tetap shalat sebagaimana dalam kondisi aman. Maka

655 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/215).
656 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami.
657 Ibnu Katsir dalam Tafsir (2/406).

jika ia berada dalam kondisi demikian, terpaksa ia harus melaksanakan shalat sambil berjalan atau berkendaraan. Dibolehkan baginya shalat dalam kondisi yang sangat menakutkan, dengan isyarat mengikuti kondisi yang ada, sebagaimana firman Allah: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* kondisi takut seperti inilah yang dibolehkan seseorang melakukan shalat sambil berjalan atau berkendaraan. Sebagaimana sifat-sifat takut yang telah kami sebutkan di atas.

Alasan kami mengatakan bahwa rasa takut yang diperbolehkan bagi seseorang melakukan shalat sedemikian, adalah shalat yang jika dilakukan sebagaimana mestinya maka kematian akan menimpanya, yaitu ketika dalam kondisi yang sangat menakutkan. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

5547. Muhammad bin Hamid dan Sufyan bin Waki' keduanya menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Abdillah bin Nafi' dari bapaknya dari ibnu Umar, ia berkata: dalam shalat *khauf* Rasulullah SAW bersabda: sementara seorang *amir* (komandan pasukan) dan sepasukan tentara sujud satu kali. Pasukan yang lain dari kaum muslimin sedang berhadapan dengan musuh, kemudian pasukan yang telah satu kali sujud tadi bersama *amir*nya bergerak menggantikan posisi orang-orang yang belum shalat, maka beranjaklah orang-orang yang belum shalat, kemudian mereka sujud satu kali bersama *amir* mereka. Setelah komandan regu menunaikan shalat ia beranjak pergi, kemudian diikuti oleh setiap orang dari dua regu tersebut sekali sujud untuk dirinya. Jika kondisi takutnya sangat membahayakan dirinya maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan[658].

---

[658] **Ibnu Majah dalam *Sunan* bab mendirikan shalat dan sunnahnya (1258) dari Muhammad bin Shabah dari Jarir dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu**

5548. Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij bin Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: apabila dalam kondisi peperangan, maka shalatnya adalah dengan zikir dan berisyarat dengan kepala. Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: jika jumlah mereka lebih banyak dari ini, maka shalatlah sambil berdiri dan berkendaraan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan antara hukum shalat *khauf* yang bukan dalam kondisi pertarungan pedang dan diburu dan hukum shalat *khauf* dalam kondisi yang sangat takut dan pertarungan pedang sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari Umar. Dan telah kita ketahui bersama bahwa firman Allah SWT: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* maksudnya adalah rasa takut sebagaimana yang telah kami gambarkan[659].

Dan seperti yang diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW, diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa ia barkata:

5549. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulya menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata tentang shalat *khauf*. Satu pasukan dari kaum muslimin shalat satu rakaat, sedang kelompok yang lainnya menjaga. Lalu bergeraklah orang-orang yang telah shalat satu rakaat menempati posisi kawan-kawan mereka yang menjaga, kemudian mereka datang lalu shalat satu rakaat bersama mereka dan setiap kelompok shalat satu rakaat. Ia berkata: jika rasa

---

Umar secara *marfu'* dan terdapat sejumlah riwayat dengan maknanya, lihat Bukhari dalam *Shahih* bab Tafsir Qur'an (4535) *Al Muwaththa`* karya Malik (1/184) dan Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (3/256).

[659] Bukhari dalam Kitab Khauf secara ringkas (943), Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* menyebutkan riwayat Thabari secara lengkap dan memberikan komentar atasnya (2/432) dan Baihaqi dalam *Sunan* (3/255, 256).

takutnya lebih lagi maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"*[660].

Adapun jumlah rakaat shalat dalam kondisi seperti itu, aku lebih suka jumlah rakaatnya tidak berkurang seperti shalat dalam keadaan aman. Akan tetapi jika memang sulit menunaikannya seperti saat kondisi aman, maka shalatlah satu rakaat saja, dan aku melihat bahwa satu rakaat itu tetap mendapatkan ganjarannya, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5550. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Bakir bin Al Akhnas dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata: melalui lisan Nabi kalian SAW, Allah SWT telah mewajibkan shalat dalam kondisi biasa empat rakaat, ketika bepergian dua rakaat, dan dalam kondisi ketakutan satu rakaat[661].

Penakwilan firman Allah: فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ *(Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kau ketahui)*

Abu Ja'far berkata: Penafsiran ayat ini adalah: Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian telah aman dari musuh-musuh yang bisa membunuh kalian ketika kalian sedang sibuk dengan shalat yang telah Allah wajibkan kepada kalian dan aman dari hal lainnya yang kalian takutkan atas diri kalian ketika kalian shalat. Kemudian ketika kalian telah merasa aman, maka ingatlah Allah dalam shalat

---

660 Ibnu Hibban dalam *Shahih* (7/137) dari Sulaiman Al Yasykuri.

661 Muslim dalam bab Shalat Musafir (5) dan Abu Daud dalam *Sunan* bab Shalat (1247) dengan redaksinya dan Bukhari dalam *Al Kabir* (2/112) dan Ibnu Awanah dalam *Musnad* (2/335).

atau lainnya, dengan bersyukur kepada-Nya, dan memuji kepada-Nya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian berupa taufiq untuk mendapatkan kebenaran, sementara musuh-musuh kalian telah tersesat dari jalan Allah yaitu orang-orang yang mengingkari Allah. Juga zikir kalian dalam bentuk mempelajari agama Allah, hukum-hukumnya, halal dan haramnya. Juga mepelajari tentang keberadaan ummat-ummat terdahulu sebelum kalian, dan berita-berita yang aktual setelah kalian tentang tidak lamanya hidup di dunia dan kekalnya kehidupan akhirat, yang tidak diketahui oleh orang-orang selain pengetahuan kalian tentang hal itu dan hal-hal lainnya yang merupakan kenikmatan Allah atas kalian. Pengetahuanmu tentang Allah adalah sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh kalian.

Adalah Mujahid menakwilkan firman Allah: فَإِذَآ أَمِنتُمْ *"Kemudian apabila kamu telah aman"* sebagaimana berikut:

5551. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Al-Laits dari Mujahid tentang firman Allah: فَإِذَآ أَمِنتُمْ *"Kemudian apabila kamu telah aman"* ia berkata: kalian telah berhenti dari bepergian dan telah menetap di tempat (*muqim*)[662].

5552. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ *"Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah)"* ia berkata: apabila kalian telah aman, maka shalatlah sebagaimana Allah mewajibkan kepada kalian, akan tetapi apabila dalam kondisi bahaya, maka ada *rukhsah* (keringanan) bagi kalian. Maksud firman Allah: فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ *"Maka sebutlah Allah (shalatlah)"* ia berkata: adalah shalat كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ *"Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang*

662 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/451).

belum kamu ketahui."[663]

Abu Ja'far berkata: Penadapat yang kami sebutkan dari Mujahid ini tidaklah lebih tepat dari pendapat yang lain; karena mayoritas ulama berpendapat bahwa ketika rasa takut itu hilang maka wajib bagi orang yang shalat melaksanakan shalat lima waktu dengan sempurna. Meskipun ia dalam bepergian atau perjalanan maka tetap harus dilaksanakan dengan ruku, sujud, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan berdiri di atas bumi tidak berjalan dan tidak juga berkendaraan, seperti halnya kewajiban orang yang bermukim di wilayah atau di negaranya, kecuali shalat *qashar* yang dibolehkan baginya ketika dalam perjalanan. Dalam ayat ini tidak disebutkan *safar* (bepergian) sehingga firman-Nya: فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ *"Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui"* dapat ditujukan padanya. Akan tetapi yang disebut di sini adalah tentang shalat ketika dalam kondisi aman dan kondisi sangat takut, lalu Allah menjelaskan kepada para hamba-Nya cara apa yang harus dilakukan dalam dua shalat tersebut. Kemudian berfirman: apabila kalian telah aman, lalu hilang rasa takut dari kalian, maka dirikanlah shalat kalian dan sebutlah aku baik di waktu shalat maupun di luar shalat seperti yang telah aku wajibkan kepada kalian sebelum timbulnya kondisi rasa takut.

Selanjutnya, jika *safar* disebutkan, kemudian Allah SWT menjelaskan cara shalat yang wajib mereka lakukan setelah kembali mukim, niscaya Allah akan menyatakan: فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ *"Apabila kalian telah mukim, maka ingatlah Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui"*. Dan tidak mengatakan: فَإِذَا أَمِنتُمْ *"Kemudian apabila kamu telah aman"*. Firman Allah: فَإِذَا أَمِنتُمْ *"Kemudian apabila kamu telah aman"* memiliki pemahaman yang sangat jelas

---

[663] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/310).

atas kebenaran perkataan orang yang menafsirkan sebagaimana yang kami katakan. Dan ini berbeda dengan pendapat Mujahid.

❁❁❁

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

(Qs. Al Baqarah [2]: 240)

Penakwilan firman Allah: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ***(Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, [yaitu] diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah [dari rumahnya])***

Abu Ja'far berkata: yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: Orang-orang yang meninggal dunia diantar kamu wahai para lelaki, وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا *"Dan meninggalkan istri"* maksudnya: meninggalkan istri-istri, mereka adalah istri-istrinya

dalam kehidupannya, resmi dengan cara menikah, bukan budak. Membuang *khabar* dari menyebutkan *mubtada khabar* dengan menyebutkan padanan yang telah lalu dalam firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari* (Qs. Al Baqarah [2]: 234) sampai kepada *khabar* (berita) menyebutkan kata أَزْوَاجِهِم *"Untuk istri-istrinya"* dan kami telah menyinggung sisi ini, dan telah kami jelaskan bukti kebenaran perkataan ini dalam pembahasan yang sama pada bagian yang lalu, dan tidak perlu lagi mengulanginya di sini[664]. Kemudian Allah Ta'laa berfirman: وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم *"Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya"* ada perbedaan bacaan dalam ayat ini. Sebagian ulama membaca: وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم *"Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya"* dengan mem*fathah*kan kata الوصية maksudnya yaitu: hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, atau dengan ungkapan lain, wajib bagi mereka berwasiat kepada istri-istrinya.

Sebagian ulama yang lain membaca: وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِم *"Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya"* dengan me-*marfu'*-kan kata وصية[665].

---

[664] Lihat penafsiran ayat 234) dari surah ini.

[665] Al Haramain, Al Kisa`i dan Abu Bakar membaca: وصية dengan *marfu'*, dan selain qari yang tujuh membaca dengan *manshub* dan *marfu'* والذين sebagai *mubtada`*. وصية *marfu'* sebagai *mubtada` nakirah* sifat dalam makna, asalnya: وصية منهم أو من الله, sesuai dengan perbedaan dua pendapat di atas pada kata وصية, apakah ia bersifat wajib dari Allah atau sunnah bagi para suami? Dan khabar bagi *mubtada`* ini adalah firman-Nya: لأزواجهم dan lengkapnya: من وصية لأزواجهم dalam posisi *khabar* bagi kata الذين. Dan mereka memperbolehkan الوصية sebagai *mubtada`*, لأزواجهم sebagai sifat dan *khabar*nya dihilangkan, asalnya: فعليهم وصية لأزواجهم. Dan disebutkan dari sebagian ahli Nahwu bahwa وصية *marfu'* dengan kata kerja yang dihilangkan, asalnya: كتب عليهم وصية. Ia berkata: Demikianlah dalam *qira`at* Abdullah, dan hendaknya hal itu dipahami sebagai penafsiran

Kemudian pakar bahasa berselisih pendapat tentang men*dhamah*kan kata *al washiyyah*? Sebagian mereka berpendapat: jika dibaca *dhammah* maka artinya diwajibkan wasiat kepada mereka, dalam hal ini mereka beralasan bahwa bacaan tersebut demikian dalam *qiraat* (bacaan) Abdullah[666].

Penakwilan kata seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakan demikian: orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri diwajibkan kepada mereka berwasiat kepada istri-istri mereka. Tanpa menggunakan kata *–kutibat* (diwajibkan)- dan kata *al washiyyah* dibaca *dhammah* dengan makna tersebut meskipun kata *kutibat* tidak disebutkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa, kata *al washiyyah* dibaca *dhammah* dengan firman-Nya: لِّأَزْوَٰجِهِم dengan makna bagi istri-istri mereka ada wasiat.

---

makna bukan penafsiran i'rab, karena ini bukan tempat di mana kata kerja disembunyikan. Adapun Zamakhsyari membolehkan asalnya: ووصية الذين يتوفون, atau وحكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم, dan ia adalah *mubtada`* sebagai *mudhaf*, dan ia juga memperbolehkan asalnya: والذين يتوفون أهل وصية ia menjadikan yang terbuang sebagai khabar, dan tidak ada perlunya bagi kita untuk mengakui adanya yang terbuang ini, dan me*manshub*kan وصية atas kata kerja tersembunyi, asalnya: والذين يتوفون, di mana الذين menjadi *mubtada`* dan يوصون yang terbuang menjadi khabar, sedangkan menurut Ibnu Athiyah asalnya: ليوصوا, dan Zamakhsyari juga memperbolehkan bacaan *marfu'* الذين sebagai obyek yang tidak disebutkan pelakunya dari kata kerja yang tersembunyi, dan *manshub* وصية sebagai obyek kedua, asalnya:وألزم الذين يتوفون منكم وصية, dan ini lemah, karena bukan tempat penyembunyian kata kerja, juga dianggap lemah yang membaca *marfu'* pada والذين dengan menyembuyikan وليوص الذين يتوفون, dan memanshubkan وصية sebagai *mashdar*, dan dalam bacaan Ibnu Mas'ud: الوصية لأزواجهن, *marfu'* sebagai *mubtada`*, dan لأزواجهم sebagai *khabar*, atau *khabar mubtada`* yang terbuang, artinya; عليهم الوصية, lihat *Tafsir Ibnu Hayyan* (2/553) dan *Zad Al Masir* karya Ibnu Jauzi (1/285).

[666] Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/156).

Pendapat yang pertama adalah lebih tepat, bahwa kata *washiyyah* dibaca *dhammah* dengan arti: كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِكُمْ (diwajibkan atas kalian untuk berwasiat kepada istri-istri kalian). Karena menurut kebiasaan orang Arab ia menyembunyikan *nakirah* sebelumnya *marfu'* jika disembunyikan, dan jika ditampakkan ia dimulai dengannya sebelumnya, seperti: جَاءَنِي رَجُلٌ الْيَوْمَ dan jika mereka mengatakan: رَجُلٌ جَاءَنِي الْيَوْمَ tidak pernah mereka mengatakan demikian kecuali jika orang tersebut ada lalu mengisyaratkan kepadanya dengan kata هذا atau ghaib di mana orang yang menerima berita tentangnya telah mengetahui, atau dengan menghapuskan kata هذا dan menyembunyikannya, seperti firman Allah: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا *"Ini adalah satu surah yang Kami turunkan"* (Qs. An-Nur [24]:1) dan بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ *"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan dari Allah dan Rasul-Nya"* (Qs. At-Taubah [9]:1) demikian juga dengan firman-Nya: وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم *"Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya"*

Abu Ja'far berkata: dan menurut kami qiraat yang paling tepat adalah yang membaca *marfu'* karena indikasi zhahir ayat bahwa kedudukan istri yang ditinggal mati suaminya di rumah suaminya yang meninggal selama satu tahun penuh adalah merupakan hak baginya sebelum turun ayat: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari* (Qs. Al Baqarah [2]: 234) dan sebelum turun ayat waris, juga terdapat sejumlah hadits dari Rasulullah SAW yang mengindikasikan sesuai dengan zhahir ayat tersebut, baik sang suami telah mewasiatkan kepadanya atas hal itu sebelum ia meninggal atau tidak.

Dan jika ada orang yang bertanya: apa dalil atas hal itu?

Jawabnya: ketika Allah berfirman: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Dan orang-orang yang*

akan meninggal dunia di antara*mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)"* di mana orang yang berwasiat tentu berwasiat ketika hidup agar wasiatnya dilaksanakan setelah ia meninggal, dan mustahil ia berwasiat setelah meninggal, dan Allah SWT telah menetapkan bagi istri untuk tinggal di rumah suami selama setahun setelah ia meninggal, maka tahulah kita bahwa hal itu adalah hak yang wajib bagi istri dari harta suaminya walaupun tidak ada wasiat, karena mustahil seorang mayit memberikan wasiat setelah ia meninggal.

Sekiranya makna ayat seperti yang ditafsirkan orang bahwa maknanya: hendaklah ia berwasiat, niscaya ayat yang turun akan berbunyi: والذين تحضرهم الوفاة ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم (dan orang-orang yang akan meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri hendaklah berwasiat kepada istri-istri mereka) sebagaimana firman Allah: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda), jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat"* (Qs. Al Baqarah [2]: 180).

Selanjutnya, sekiranya hal itu menjadi hak wajib istri dengan wasiat suami yang meninggal, maka jika suami tidak berwasiat sebelum meninggal, niscaya ia tidak menjadi haknya, dan boleh saja ahli warisnya mengusirnya dari rumah sebelum masa satu tahun, sementara Allah telah berfirman: غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)"* akan tetapi perintah tentang hal itu bertentangan dengan dugaan takwilnya yang membaca وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم *"Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya"* yang bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan suami memberikan wasiat kepada istrinya. Akan tetapi penakwilan وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia* di antara*mu dan meninggalkan istri"* adalah bahwa Allah telah mewajibkan kalian wahai orang-orang

yang beriman wasiat dari-Nya untuk istri-istri mereka agar janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah suami mereka hingga setahun lamanya, sebagaimana firman Allah SWT غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ *"Dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12) namun kata كتب الله tidak disebutkan karena dirasa cukup dengan maksud pembicaraan, dan kata الوصية *marfu'* dengan *dhammah* dengan makna seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Jika ada yang berkata: bolehkah kata الوصية dibaca *manshub* sebagai *hal* (kondisi) dengan arti; مُوْصِيْنَ لَهُنَّ وَصِيَّةً?

Jawabannya: tidak boleh, karena hanya boleh jika kata الوصية didahului perkataan yang sesuai jika ia keluar darinya, namun jika tidak maka ia tidak boleh.

Orang yang berpendapat bahwa tinggal dalam rumah selama satu tahun adalah merupakan hak wajib bagi istri setelah ditinggal mati suaminya, berwasiat atau tidak, lalu dihapuskan dengan ayat yang empat bulan sepuluh hari dan warisan, beralasan dengan riwayat-riwayat berikut:

5553. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Himam bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:aku bertanya kepada Qatadah tentang firman Allah: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia* di antaramu *dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)".* para istri apabila ditinggal wafat suaminya, maka baginya tempat tinggal dan nafkah hingga setahun lamanya dalam harta suaminya selama dia tidak keluar rumah. Kemudian

ayat itu dihapuskan dalam surat An-Nisa, maka dijadikan baginya bagian yang telah ditentukan yaitu seperdelapan jika ia memiliki anak, dan seperempat jika ia tidak memiliki anak dan masa iddahnya sampai empat bulan sepuluh hari. Firman Alah SWT menyebutkan hal itu: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"* (Qs. Al Baqarah [2]: 234) ayat ini menghapuskan ayat yang sebelumnya tentang memberi nafkah setahun lamanya[667].

5554. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia* di antara*mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)".* Ia berkata: ayat ini turun sebelum turunnya ayat yang berbicara tentang harta warisan. Seorang istri apabila ditinggal wafat suaminya, maka baginya tempat tinggal dan nafkah jika ia mau, kemudian perkara itu di*nasakh* (dihapuskan) dengan ayat pada surah An-Nisaa. Maka dijadikan baginya bagian yang telah ditentukan yaitu seperdelapan jika ia memiliki anak, dan seperempat jika ia tidak memiliki anak dan masa iddahnya sampai empat bulan sepuluh hari. Kemudian ia menyitir Firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan*

---

[667] **Qatadah dalam *Nasikh wal Mansukh* (1/36) dan Ibnu Jauzi dalam *Nawasikh Qur`an* (1/92).**

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari" (Qs. Al Baqarah [2]: 234)[668]

5555. Al Mutsanna mnceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia* di antara*mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)"* dahulu seorang suami apabila wafat dan meninggalkan istrinya, maka sang istri menangguhkan dirinya (beriddah) selama satu tahun di rumah suaminya, dan dinafkahi dari harta suaminya, kemudian Allah menurunkan firman-Nya setelah itu: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia* di antara*mu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari".* (Qs. Al Baqarah [2]: 234) ini adalah masa iddah bagi istri yang ditinggal wafat suaminya, kecuali bila sang istri dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan. Dan Allah berfirman tentang harta warisan: وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ *"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan".* (Qs. An-Nisaa` [4]:12) Allah SWT menjelaskan tentang harta warisan wanita, peniggalan wasiat dan nafkah[669].

---

[668] Ats-Tsa'alabi dalam Tafsir (1/188) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (92/452).

[669] Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/427) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/452).

5556. Al Husain bin Al Farj menceritakan kepadaku, ia berkata: aku pernah mendengar Abu Muadz, ia berkata: Aku mendengar Ubaidilah bin Sulaiman, ia berkata: aku pernah mndengar Adh-Dhahhak berkata tentang firma Allah: وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)"* seorang suami apabia meninggal dunia maka ia hendaknya menafkahkan kepada istrinya satu tahun lamanya, dan sang istri tidak boleh menikah lagi sampai batas *haul*nya sempurna. Dan ini telah dihapus: dihapuskan dengan memberikan nafkah seperempat dan seperdelapan dari harta warisan, dan *haul* (selama satu tahun) telah dihapus dengan empat bulan sepuluh hari[670].

5557. Al Mutsanna menceritkan kepadaku, ia berkata: Ishaq meneritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Jubair dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia* di antara*mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)"* ia berkata: seorang suami apabila meninggal dunia maka hendaknya ia menafkahkan kepada istrinya satu tahun lamanya, dan sang istri tidak boleh menikah lagi sampai batas *haul*nya sempurna, kemudian Allah menurunkan Firmannya: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia* di antara*mu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 234) batas waktu setahun dihapuskan dan memberikan nafkah dari harta warisan juga telah

---

670 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/452).

dihapuskan dengan seperempat dan seperdelapan harta warisan[671].

5558. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, kata nya: Al Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: aku bertanya kepada Atha` tentang firman Allah: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia* di antara*mu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari".* (Qs. Al Baqarah [2]: 234) ia berkata: harta warisan istri dari harta suaminya sebesar seperempatnya; jika ia mau beriddah tinggal di rumah suaminya dari hari meninggalnya suami sampai *haul* (setahun lamanya). Allah berfirman: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *"Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal)".* (Qs. Al Baqarah [2]: 240). kemudian ayat itu dihapuskan dengan harta warisan yang telah Allah tetapkan. Ia berkata: Mujahid berkata tentang firman Allah: وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم *"Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya"* maksudnya adalah: tinggal dirumah suami setahun lamanya kemudian ayat ini dihapus dengan ayat tentang waris[672].

5559. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: dahulu istri yang ditinggal wafat suaminya mendapat nafkah hingga setahun lamanya, kemudian Allah SWT menghapuskan ketetapan memberikan nafkah kepada istri selama setahun dengan harta warisan. Maka Allah menetapkan bagian istri yang

---

[671] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/452), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/923) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/326).

[672] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/452), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/738) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/326).

ditinggal wafat suaminya seperempat atau seperdelapan. Dan tentang firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"* (Qs. Al Baqarah [2]: 234) ia berkata: ini adalah ayat *nasikh* (penghapus).[673]

Riwayat orang yang mengatakan: bagi istri-istri ada wasiat dari suaminya adalah berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5560. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri"* ia berkata: ayat ini berbicara dari sisi warisan. Seorang suami berwasiat kepada istrinya dan kepada orang-orang yang ia kehendaki, kemudian ayat ini telah dihapuskan, maka Allah SWT menetapkan ahli waris dengan harta warisan. Allah menetapkan bagian istri jika ia memiliki anak memperoleh seperdelapan, jika tidak punya anak maka bagiannya seperempat. Dahulu suami berwasiat memberi nafkah kepada istri selama satahun dari harta suaminya, baru kemudian dibolehkan meninggalkan rumah suaminya. Maka ayat itu dihapus oleh iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan dihapuskan seperempat atau seperdelapan wasiat bagi istri-istri, kemudian menjadi wasiat bagi para kerabat yang tidak mendapatkan warisan[674].

5561. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

---

673 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/326).
674 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/326).

وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia* di antara *kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya"* sampai ayat فِي مَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ *"Membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka"* pada hari turunnya ayat ini. Dahulu seorang suami apabila meninggal dunia ia berwasiat kepada istrinya dengan memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal hingga setahun lamanya. Iddahnya empat bulan sepuluh hari, jika ia meninggalkan rumah setelah berdiam setelah empat bulan sepuluh hari, maka nafkah untuknya terputus. Demikianlah firman Allah: فَإِنْ خَرَجْنَ *"Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri)"* dan ayat ini turun sebelum ayat *faraid.* Ia dihapuskan dengan seperempat dan seperdelapan, lalu ia mengambil bagiannya dan tidak ada lagi baginya tempat tinggal dan nafkah[675].

5562. Ahmad bin Al Muqaddam menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: aku pernah mendengar bapakku, ia berkata: Qatadah mengira bahwa ia berwasiat kepada istri-istri untuk memberikan nafkah kepadanya selama setahun penuh[676].

5563. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Habib bin Ibrahim tentang firman Allah SWT: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia* di antar*amu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya"*, ia berkata: ayat ini adalah ayat *mansukh* (yang telah dihapus)[677].

---

675 Ibid.
676 Ibid.
677 Abu Hayyan dalam Tafsir (2/158).

5564. Al Hasan bin Az-Zabarqan menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Habib bin Abi Tsabit, ia berkata: aku mendengar Ibrahim berkata: kemudian ia menyebutkan riwayat yang sama[678].

5565. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih dari Hashin dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri keduanya berkata tentang firman Allah: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ "*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia* di antara*mu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)*" ayat ini telah dihapus dengan ayat mawaris(harta warisan), dan di dalam ayat tersebut ditetapkan bagian istri seperempat dan seperdelapan, dan masa setahun dihapus menjadi masa empat bulan sepuluh hari[679].

5566. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulyah menceritakan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas, bahwa ia berdiri dan berpidato kepada manusia, kemudian ibnu Abbas membacakan surat Al Baqarah, kemudian menjelaskannya kepada mereka, hingga sampai ayat: إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ "*Jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180) ia berkata: ayat ini telah di*nasakh* (dihapuskan), kemudian ia membacakan lagi hingga sampai pada ayat: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا "*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia* di antara*mu dan meninggalkan istri*" sampai ayat: غَيْرَ إِخْرَاجٍ "*Dengan tidak disuruh pindah (dari*

---

678 Ibid.

679 Baihaqi dalam *Sunan* (7/427) dari jalur lain dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

rumahnya)" ia berkata lagi: dan ayat ini juga telah di*nasakh*[680].

Sebagian mereka mengatakan, bahwa ayat ini tetap berlaku, dan tidak dihapuskan hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

5567. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"* (Qs. Al Baqarah [2]: 234), ia berkata: ayat diturunkan untuk wanita 'iddah di rumah keluarga suaminya sebagai wajib hukumnya, lalu turun ayat: di mana Allah menyempurnakannya menjadi satu tahun penuh sebagai wasiat, jika ia ingin menetap sesuai dengan wasiatnya silahkan, dan jika ingin keluar juga silahkan, dan itulah makna dari firman Allah: ia berkata: Dan 'iddah tetap wajib seperti semula[681].

5568. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritkan kepadaku, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid

---

680 Baihaqi dalam *Sunan* (7/427) dari jalur lain, Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (1/299), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/738) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/248).

681 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* dan ia berkata: Al Qadhi Abu Muhammad mengatakan: redaksi Mujahid yang diriwayatkan oleh Thabari tidak mengindikasikan bahwa ayat ini *muhkamah*, dan tidak juga Mujahid menyatakan demikian, bahkan mungkin ia bermaksud demikian kemudian ia dihapuskan sesudah waris. Kemudian Ibnu Athiyah mengatakan: ini semua telah dihapuskan hukumnya dengan naskh yang telah disepakati, kecuali pendapat yang disebutkan Thabari dari Mujahid dan ia perlu diteliti kebenarannya atas Thabari, lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (1/326) dan *Tafsir Ibnu Hayyan* (2/552, 555).

dengan riwayat yang sama.

5569. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dan Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Atha` dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: ayat ini dinasakhkan, masa iddahnya bersama keluarga suami dihitung sekehendak dia, yaitu tentang firman: غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)".* Atha` berkata: jika ia mau ia boleh beriddah bersama keluarga suami dan tinggal dirumahnya dalam memenuhi wasiat suami. Jika ia ingin pindah seperti firman Allah: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ *"Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* Atha` berkata: ayat mawaris datang menghapuskan ayat tentang tempat tinggal, masa iddahnya dihitung sekehendak istri dan tidak ada lagi tempat tinggal baginya[682].

Abu Ja'far berkata: pendapat yang lebih tepat kebenarannya menurut kami tentang firman Allah ini adalah Allah menetapkan kepada istri-istri yang ditinggal wafat suaminya untuk menetap di rumah suaminya selama setahun dan diberi nafkah dari harta suaminya yang telah wafat hingga mencapai waktu satu tahun. Keharusan bagi ahli waris atau wali yang meninggal untuk tidak mengeluarkan istri si mayit sebelum sempurna satu tahun tinggal di rumah suaminya. Akan tetapi jika istri-istri meninggalkan hak mereka dan pindah sendiri keluar dari rumah suaminya, maka tidak ada dosa bagi ahli waris atau wali yang meninggal membiarkannya. Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam firmannya: menghapuskan hak nafkah dengan ayat-ayat mawaris, kemudian juga membatalkan istri

682 Baihaqi dalam *Sunan* (7/435).

tinggal di rumah suami selama tujuh bulan dua puluh malam menjadi menjadi empat bulan sepuluh hari sebagaimana disebutkan oleh lisan Rasulullah SAW.

5570. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Haywa bin Syarih memberitahukan kepada kami dari Ibnu Ajlan dari Sa'id bin Ishaq bin Ka'b bin Ajrah, memberitahukan kepadanya dari bibinya yaitu Zainab anak perempuan Ka'b bin Ajrah, dari Furai'ah saudara perempuan Abi Sa'id Al Khudri bahwa suami Furai'ah keluar mencari budaknya, kemudian ia mendapatkannya di tempat yang tidak jauh, kemudian budak itu membunuhnya dan budak-budak lain yang bersamanya juga ikut membantu membunuhnya, maka mereka membunuhnya. Kemudian Furai'ah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata: Suamiku keluar rumah mencari budaknya, kemudian sekelompok orang-orang brutal menemuinya lalu mereka membunuhnya. Dan aku berada dalam suatu tempat yang tidak ada seorangpun bersamaku, jika dibolehkan aku akan pindah ke keluargaku, kemudian Rasulullah SAW menjawabnya: "*jangan, diamlah di tempatmu hingga sampai masa yang telah ditetapkan.*"[683]

Adapun firman Allah: مَتَٰعًا "*(Yaitu) diberi nafkah*" artinya: dijadikan bagi istri-istri nafkah, artinya: wasiat yang telah Allah tetapkan bagi mereka, adapun alasan kenapa kata المتاع di baca *fathah*, karena dalam firman Allah: وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم "*Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya*" artinya: Allah memberikan kenikmatan kepada mereka.

[683] Tidak kami temukan *atsar* ini dengan redaksi demikian dalam referensi kami, tapi ia memiliki sejumlah riwayat lain yang panjang dan singkat. Lihat *Sunan Abu Daud* bab talak (2300) dan Tirmidzi bab talak (1204) dan Nasa'i bab talak nomor (60) dan *Al Muwaththa'* karya Malik bab talak (87) dan Syafi'i dalam *Risalah* hal. 226, nomer: 1214.

Firman Allah: غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Tidak disuruh pindah (dari rumahnya)"* maknanya; bahwa wasiat yang ditetapkan Allah untuk mereka sebagai kenikmatan dari-Nya untuk mereka sampai setahun, bukan pengusiran dari rumah suaminya, artinya tidak dibenarkan keluar darinya hingga usai masa setahun.

Sebagian mereka mengatakan bahwa ia *manshub* dengan arti; janganlah kalian mengusir mereka, dan ini adalah penakwilan yang salah, karena jika ia di*manshub*kan dengan penakwilan demikian maka *manshub*nya dari perkataan yang lain bukan dari perkataan awal, sementara ia adalah *manshub* karena menjadi sifat bagi kata المتاع yang *manshub*[684].

Penakwilan firman Allah: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ***(Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)***

Abu Ja'far berkata: maknanya: bahwa *mut'ah* yang dijadikan oleh Allah untuk mereka sampai setahun setelah suaminya meninggal dan tidak dibenarkan bagi ahli warisnya untuk mengusirnya, bahwa itu merupakan hak bagi mereka untuk tinggal di rumah suaminya, dan bahwasanya hak mereka dianggap batal jika mereka keluar dari rumah tersebut dengan kemauan mereka sendiri tanpa paksaan dari ahli waris.

Kemudian Allah menginformasikan bahwa para wali mayit tidak dipersalahkan jika istri-istri tersebut keluar dan meninggalkan rumah suami mereka, karena tinggal selama setahun di rumah suami dan berkabung tidaklah wajib atas mereka tetapi *mubah*, maka jika keluar dan tidak lagi berkabung mereka tidak dipersalahkan, dan para

---

684 Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/156).

wali mayit pun tidak dipersalahkan.

Kenapa kami mengatakan bahwa mereka tidak dipersalahkan, sementara yang tidak dipersalahkan hanya para wali sebagaimana firman-Nya: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *"Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal)"*, karena jika mereka dipersalahkan tentu para wali juga dipersalahkan, karena membiarkan para istri tersebut keluar meninggalkan rumah sedang mereka mampu mencegahnya.

Adapun firman Allah: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *"Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* maknanya: Allah Maha Perkasa untuk membalas orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya, laki-laki maupun perempuan. Allah melarang laki-laki melalaikan kewajibannya untuk memberikan *mut'ah*, mahar, dan wasiat kepada para istri, dan tidak mengusirnya sebelum lewat setahun, serta tidak melalaikan kewajiban shalat. Allah melarang wanita melalaikan apa yang diwajibkan kepadanya yaitu 'iddah ketika suami mereka meninggal, dan tidak melalaikan waktu shalat. Allah Maha Bijaksana dalam segala keputusan yang telah ditetapkan atas para hamba-Nya, khususnya yang berkenaan dengan hukum-hukum yang ada dalam ayat ini, dan dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

(Qs. Al Baqarah [2]: 241)

Penakwilan firman Allah: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ***(Kepada wanita-wanita yang diceraikan [hendaklah diberikan oleh suaminya] mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan *mut'ah* (pemberian) oleh suaminya, maksudnya adalah: sesuatu yang dapat menyenangkannya berupa baju, pakaian, nafkah, pelayan, atau lainnya yang dapat menghibur hatinya. Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan maknanya, perselisihan pendapat di antara para ulama dan pendapat yang benar dalam hal ini, dan tidak perlu lagi mengulanginya[685].

Para ulama berselisih pendapat tentang makna المطلقات dalam ayat ini. Sebagian ulama lain berpendapat: yang dimaksud dengan المطلقات adalah perempuan yang dicerai yang telah dicampuri suaminya. Mereka berkata: kami telah mengatakan hal ini, karena hak-hak yang semestinya diperoleh bagi wanita-wanita yang diceraikan yang belum pernah dicampuri oleh suaminya telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat sebelumnya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5571. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Maymun menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Atha` tentang firman Allah: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ia berkata: maksudnya adalah perempuan yang dicerai dan ia telah dicampuri suaminya dengan cara yang baik[686].

---

685 Lihat penafsiran ayat 236 dari surah ini.
686 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/327).

5572. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan riwayat yang sama, dan ada tambahan di dalamnya, Syibil meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dari Atha`[687].

Sebagian ulama lain berpendapat: bahkan ayat ini mengandung makna bahwa setiap istri yang dicerai itu mendapatkan *mut'ah* (pemberian). Sesungguhnya Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi-Nya dan tidak ada penambahan makna didalamnya dari kata *mut'ah*, apabila ada makna lain dari makna *mut'ah*, sesungguhnya didalamnya pasti ada penjelasan hukum lain. Dan ayat ini adalah penjelasan hukum untuk semua wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah*. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

5573. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair tentang ayat ini: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ia berkata: Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa[688].

5574. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri tentang seorang

---

687 Ibid.

688 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/454) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/311).

budak yang diceraikan suaminya dalam kondisi hamil. Ia berkata: berdiamlah di rumahnya sampai waktu iddahnya selesai, dan, ia berkata: aku belum pernah mendengar pernyataan yang menyebutkan adanya pemberian untuk budak. Allah telah berfirman: مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* bagi wanita-wanita yang dicerai berhak atas pemberian sampai ia melahirkan[689].

5575. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Jarih memberitahukan kepada kami dari Atha`, ia berkata: aku berkata kepadanya: apakah budak mendapatkan pemberian dari orang yang merdeka? Ia berkata: tidak, aku berkata lagi: bukankah dalam hal ini orang yang merdeka itu sama dengan budak? Ia berkata: tidak. (Tiba-tiba) Amr bin Dinar menimpali: ya benar, dan ia membacakan ayat ini: وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*[690].

Sebagian lain berpendapat: ayat ini turun karena sebelumnya Allah menurunkan ayat: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 236). Salah seorang dari kaum

[689] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.
[690] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (7/276).

muslimin berkata: kalau demikian jika kami tidak menginginkan kebaikan, maka kami dibolehkan meninggalkannya?, maka Allah SWT menurunkan ayat ini: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*, dengan turunnya ayat ini maka diwajibkan kepada mereka memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikan. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut:

5576. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".* (Qs. Al Baqarah [2]: 236) kemudian seorang lelaki berkata: jika aku ingin berbuat baik, maka akan aku lakukan, jika aku tidak ingin, maka tidak akan aku lakukan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*[691].

Abu Ja'far berkata: pendapat yang paling tepat mengenai hal ini menurut kami adalah pendapat Sa'id bin Jubair yang menyatakan bahwa Allah menurunkannya sebagai dalil kepada hamba-hamba-Nya bahwa semua wanita yang dicerai itu mendapatkan *mut'ah* dari suami yang menceraikannya. Allah SWT telah menyebutkan dalam seluruh

[691] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/739), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/327) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/311).

ayat Al Qur`an yang di dalamnya menyebutkan kata *mut'ah nisa* adalah untuk wanita-wanita tertentu. Dalam ayat mengenai masalah ini Allah menjelaskan misalnya dalam ayat berikut: لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya".* (Qs. Al Baqarah [2]: 236) dan firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya".*(Qs. Al Ahzaab [33]: 49) ini *mut'ah* untuk istri yang belum digauli.

Dan firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah".* (Qs. Al Ahzaab [33]: 28) ini *mut'ah* untuk istri yang telah digauli. Dan tersisa hukum istri yang belum digauli apabila diceraikan suaminya, juga hukum para budak perempuan dan wanita-wanita kafir.

Allah menyebutkan semuanya secara umum dalam firman-Nya: وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"* bahwa bagi mereka *mut'ah*, sebagaimana disebutkan secara khusus wanita-wanita yang dicerai dengan ciri-ciri masing-masing dalam seluruh ayat, karenanya Dia mengulangi penyebutan semuanya dalam ayat ini.[692]

[692] Lihat penafsiran ayat 137 dari surah ini.

Adapun firman Allah: حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *"Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* kami telah menjelaskan makna firman Allah: حَقًّا dibaca *fathah,* dan ahli bahasa berselisih pendapat tentang firman Allah: حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ *"Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".* (Qs. Al Baqarah [2]: 236) dan dalam hal ini kami tidak perlu lagi mengulangnya.

Adapun kata ٱلْمُتَّقِينَ yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam perintah-Nya, larangan-Nya, dan ketentuan-ketentuan-Nya. Mereka melaksanakan semua yang dibebankan kepada mereka karena rasa takut mereka kepada Allah dan ketakutan mereka terhadap sanksi Allah. Dan Penakwilan ayat ini sudah dijelaskan sebelumnya dengan periwayatan hadits.[693]

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

"*Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya*". (Qs. Al Baqarah [2]: 242)

Penakwilan firman Allah: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ***(Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya [hukum-hukum-Nya] supaya kamu memahaminya)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: Sebagaimana telah Aku jelaskan kepada kalian hal-hal apa yang semestinya kalian lakukan untuk istri-istri kalian, dan apa yang semestinya dilakukan oleh istri-istri kalian untuk kalian

[693] Lihat penafsiran ayat 2, 21, 66 dari surah ini.

wahai orang-orang yang beriman. Sekarang kalian telah mengetahui hukum-hukum-Ku dan mengetahui akan hak dan kewajiban satu sama lain di antara kalian dalam ayat ini. Demikian pula telah aku jelaskan kepada kalian seluruh hukum-hukum dalam ayat-ayat-Ku yang telah Aku turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al Qur`an agar kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman memikirkan tentang wujud-Ku, Rasul-Ku, dan hukum-hukum-Ku, pahamilah kewajiban-kewajiban-Ku kepada kalian agar kalian mengetahui apa yang baik bagi agama dan dunia kalian kemudian lakukanlah, dan kelak di akhirat akan Aku berikan kepada kalian pahala dan balasan-Ku yang amat besar yaitu surga.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka:"Matilah kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur".

(Qs. Al Baqarah [2]: 243)

Penakwilan firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَٰهُمْ ***(Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman***

mereka, sedang mereka beribu-ribu [jumlahnya] karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka)

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: أَلَمْ تَرَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan"* apakah kamu tidak mengetahui wahai Muhammad, sedangkan dia mengetahui dengan penglihatan hati bukan dengan penglihatan mata, karena Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui orang-orang yang telah Allah beritakan tentang hal ini. Penglihatan hati adalah sesuatu yang diketahui dengan ilmu bersama Allah, maksudnya adalah tidakkah kamu mengetahui ya Muhammad orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka jumlahnya beribu-ribu?

Kemudian ahli tafsir berselisih pendapat tentang firman Allah: وَهُمْ أُلُوفٌ *"Sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)"* sebagian mereka berpendapat: dalam kuantitas jumlahnya beribu-ribu. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

5577. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Maysarah An-Nahdi dari Al Manhal bin Amr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati"* mereka berjumlah empat ribu, mereka keluar lari dari wabah penyakit, mereka berkata: kami akan mendatangi negeri yang tidak ada kematian. Sampai mereka tinggal di suatu tempat, lalu Allah berkata kepada mereka: matilah kalian semua, tidak lama kemudian salah seorang Nabi melewati mereka, kemudian ia berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali orang-orang

itu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Lalu ia membaca: إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ *"Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur."*[694]

5578. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Maysarah An-Nahdi dari Al Minhal dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati"* ia berkata: mereka semua berjumlah empat ribu orang keluar dari kampung untuk menghindari wabah penyakit, kemudian Allah mematikan mereka semuanya, lalu salah seorang Nabi melewati mereka, kemudian ia berdo'a kepada Allah agar menghidupkan mereka kembali, dengan harapan mereka menyembah Allah, kemudian Allah hidupkan mereka[695].

5579. Muhammad bin Sahal bin Askar menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdul Karim memberitahukan kepada kami, Abdusshamad menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Wahab bin Munabbih berkata: pada suatu masa sekelompok kaum Bani Israil ditimpa wabah yang sangat menyeramkan, kemudian mereka mengeluhkan apa yang menimpa mereka, dan mereka berkata: seandainya kami mati, maka kami akan terlepas dari bencana yang menimpa kami ini, kemudian Allah

---

[694] Al Hakim dalam Mustadrak (2/281) dan ia berkata: *shahih* menurut syarat Bukhari Muslim, dan disepakati oleh Dzahabi, dan disebutkan padanya: dan mereka itulah yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya: وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ, Ibnu Katsir dalam Tafsir (2/414) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/741).

[695] Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (6/214) dan Al Jashshash dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/164) dan Qurthubi dalam Tafsir (3/230).

mewahyukan kepada Hizqil: sesungguhnya kaummu mengeluhkan musibah yang menimpa mereka sebentar, dan mereka mengira menginginkan kematian, seandainya mereka mati mereka bisa tenang dalam kematian! mereka mengira bahwa aku tidak dapat membangkitkan mereka kembali setelah kematian? Kemudian ia bergerak menuju kuburan kesana-sini, ia dapati ada empat ribu mayit. Wahab berkata: dan mereka adalah orang-orang yang mengatakan: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati"* bedirilah kamu di tengah-tengah mereka dan serulah mereka! Ketika itu Tulang-tulang mereka telah berpencaran, dipisah-pisahkan oleh burung dan binatang buas, kemudian Hizqil menyeru, dan berkata: wahai tulang belulang Allah memerintahkan kalian agar berkumpul, kemudian semua tulang belulang manusia tersebut berkumpul secara bersamaan. Kemudian Hizqil menyeru untuk yang kedua kalinya: Wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memakai daging, kemudian daging membungkusnya, kemudian dibungkus dengan kulit, dan sempurna menjadi jasad. Setelah itu Hizqil meyeru untuk yang ketiga kali, lalu berkata: Wahai arwah sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian agar kembali ke jasad kalian masing-masing, dengan izin Allah mereka menyatu lagi seperti semula, dan mereka semua serempak bertakbir satu kali.[696]

5580. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

---

[696] Abu Syaikh dalam *Al Adzamah* (2/610), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/743) dengan sedikit perbedaan dan dinisbatkan hanya kepada Abd bin Humaid.

menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)"* ia berkata: jumlahnya banyak, mereka meninggalkan kampung halaman lari dari jihad di jalan Allah, kemudian Allah mematikan mereka, lalu dihidupkan kembali dan memerintahkan mereka untuk berjihad melawan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Allah: وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (Qs. Al Baqarah [2]: 244)[697]

5581. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Unbasah dari Asy'ats bin Aslam Al Bashri, ia berkata: ketika Umar shalat dan di belakangnya terdapat dua orang Yahudi –Ketika Umar hendak ruku, ia (berposisi) menjauhkan siku dari perutnya— maka salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya: apakah dia itu (Umar)? Ketika Umar menoleh, ia berkata: apakah engkau mengetahui perkataan salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya: apakah dia itu Umar? Keduanya berkata: kami mendapatkan dalam kitab kami tanduk dari besi diberikan kepada Hizqil seperti juga diberikan kemampuan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lalu Umar berkata: kami tidak menemukan ada cerita Hizqil dalam kitab Allah dan tidak ada yang dapat menghidupkan orang yang telah wafat dengan izin Allah kecuali Nabi Isa AS saja.

Lalu keduanya berkata: Tidakkah engkau dapatkan dalam dalam kitab Allah: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ *"Dan rasul-rasul yang tidak*

---

[697] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/743).

Kami kisahkan tentang mereka kepadamu". (Qs. An-Nisaa` [4]: 164). Umar menjawab: Ya, lalu keduanya berkata lagi: adapun mengenai cerita menghidupkan orang mati, aku akan ceritakan kepadamu: Bani Israil terkena wabah penyakit, kemudian sekelompok kaum dari bani Israil keluar, hingga mereka telah sampai pada salah satu tujuan, kemudian Allah mematikan mereka semuanya.

Lalu Bani Israil membangun dinding untuk mereka, apabila sampai tulang-tulang mereka telah rusak, kemudian Allah mengutus Hizqil, lalu ia berdiri di tangah-tengah mereka dan berkata: jika Allah berkehendak, kemudian Allah membangkitkan mereka lagi untuknya, kemudian Allah menurunkan ayat tentang ini: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)"*[698].

5582. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Unbasah dari Al Hajjaj bin Artha, ia berkata: mereka berjumlah empat ribu[699].

5583. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)"* sampai kepada ayat: ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ *"Kemudian Allah menghidupkan mereka"* ia berkata: ada sebuah kampung yang bernama Dawardan terkena wabah penyakit, kemudian seluruh penduduknya lari menyelamatkan

---

698 Ibid.

699 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/312) dan disebutkan padanya bahwa ia diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

diri, dan berdiam di salah satu sudut kampung, maka orang-orang yang masih tinggal di kampung itu meninggal dunia, dan yang lainnya selamat. Yang meninggal tidak besar jumlahnya, ketika wabah penyakit itu sudah tidak ada, mereka kembali lagi dalam keadaan selamat, lalu orang-orang yang tersisa mengatakan: kawan-kawan kami itu adalah orang-orang yang lebih teguh daripada kami, seandainya kami melakukan hal seperti yang mereka lakukan tentu kami akan tetap hidup, dan seandainya terjadi musibah wabah yang kedua kali kami akan keluar bersama mereka! Maka terjadilah wabah di Qabil lalu mereka lari, dan jumlah mereka sekitar tiga puluh ribu lebih, hingga mereka singgah di tempat tersebut yaitu lembah Afyah, lalu malaikat menyeru mereka dari bawah lembah dan malaikat yang lain menyeru mereka dari atas lembah: Matilah kalian! Maka mereka pun mati. Ketika mereka telah binasa dan jasad mereka telah hancur, salah seorang Nabi bernama Hizqil lewat atas mereka, dan ketika melihat mereka ia terdiam dan berpikir tentang mereka, sambil menggerakkan mulutnya dan jarinya, maka Allah mewahyukan kepadanya: wahai Hizqil, sudikah engkau Aku perlihatkan bagaimana Aku menghidupkan mereka? –dia berkata: dan tidaklah ia berpikir kecuali karena takjub kepada kekuasaan Allah- Dia menjawab: Ya. Maka dikatakan kepadanya: serulah, maka ia pun menyerukan: wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berkumpul! Maka tulang-tulang pun saling beterbangan satu ke yang lain hingga membentuk jasad-jasad dari tulang. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya untuk menyeru: wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar berbalut daging! Maka ia pun berbalut daging, darah dan pakaian yang dikenakan ketika ia mati. Kemudian dikatakan kepadanya: serulah! Maka ia pun menyerukan; wahai sekalian jasad, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu agar

bangkit, maka merekapun bangkit dan berdiri[700].

5584. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, kemudian Manshur bin Al Mu'tamir berkata dari Mujahid bahwa mereka berkata ketika dihidupkan kembali: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ lalu mereka kembali kepada kaum mereka dalam keadaan hidup, mereka mengetahui bahwa mereka tadinya telah mati, ada tanda kematian di muka mereka, mereka tidak memakai baju kecuali kembali dalam keadaan kotor badannya seperti diselimuti kain kafan hingga mereka mati kembali sebagaimana yang telah ditetapkan kepada mereka[701].

5585. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ausajah menceritakan kepada kami dari Atha' Al Khurasani tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)"* sampai ia mengatakan: jumlah mereka sekitar tiga ribu atau lebih[702].

5586. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas, ia berkata: jumlah mereka sebanyak empat puluh delapan ribu orang yang dipagari oleh suatu pagar, di mana jasad mereka telah musnah dan busuk, dan sesungguhnya bau itu masih ada pada keturunan Yahudi, dan jumlah mereka ribuan orang, mereka lari dari jihad di jalan Allah, kemudian Allah mematikan mereka, setelah itu

700 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami kecuali dalam *Tarikh Thabari* (1/272).
701 Qurthubi dalam Tafsir (3/231).
702 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

dihidupkan kembali dan Allah memerintahkan kepada mereka berjihad, dan itulah firman Allah: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ *"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah"*[703].

5587. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Wahab bin Munabbih: bahwa ketika Allah mencabut nyawa Kalib bin Yuqina setelah Yusya', di belakang mereka -bani Israil- ada Hizqil bin Buzi, dia adalah Ibnu Al Ajuz (anak seorang yang telah lanjut usia), dia dinamakan Ibnul Ajuz, karena ibunya yang sudah lanjut usia dan mandul memohon seorang anak kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan permohonannya dan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, karena itulah ia dipanggil Ibnul Ajuz. Dialah yang berdo'a kepada sekelompok kaum yang Allah sebutkan dalam Al Qur`an kepada Muhammad SAW, sebagaimana telah kami sampaikan: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur"*[704].

5588. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: aku mendengar di antara cerita mereka adalah bahwa mereka lari dari musibah wabah penyakit –atau lari dari penyakit yang menimpa manusia- karena

---

[703] Ibnu Atiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/328).

[704] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/743).

takut mati, dan jumlah mereka adalah ribuan. Hingga ketika singgah di salah satu perkampungan, Allah berfirman kepada mereka: matilah kalian! Maka matilah mereka semua, mereka telah dipagari oleh suatu pagar yang tidak dapat dimasuki binatang buas, kemudian mereka pun membiarkannya, karena jumlah mereka yang hilang sangat banyak. Lalu masa pun berlalu hingga mereka menjadi tulang yang berserakan. Lalu suatu ketika Hizqil bin Buzay melewati mereka, lalu berhenti di antara mereka, dan tercengang dengan keadaan mereka, lalu ia merasa iba dan kasihan terhadap mereka, lalu ia berkata: apakah engkau senang Allah menghidupkan mereka lagi?, ia menjawab: ya, lalu dikatakan kepadanya, Hizqil menyeru kepada mereka: wahai tulang yang rapuh yang telah rusak dan hancur hendaklah setiap tulang kembali kepada pemiliknya! Ia menyeru demikian: kemudian ia melihat tulang saling berloncatan satu sama lainnya, kemudian dikatakan kepadanya: katakanlah wahai daging, urat saraf dan kulit bungkuslah tulang itu dengan izin Tuhanmu! Ia berkata: ia memandang kepadanya, urat saraf menyatu kepada tulang, kemudian daging, kemudian kulit dan rambut hingga akhirnya mereka menjadi bentuk manusia yang sempurna lagi tetapi tidak memiliki nyawa, lalu ia mendoakan mereka agar hidup kembali. Kemudian langit hampir menutupi cahaya siang hingga mereka juga tertutupi oleh langit, kemudian mereka tersadar, dan kaum bani Israil yang duduk menyaksikan kejadian itu tercengang seraya berucap: *Subhaanallah, Subhaanallah*! (Maha Suci Allah) Allah telah menghidupkan mereka kembali[705].

Sebagian mereka berpendapat: bahwa firman Allah: وَهُمْ أُلُوفٌ *"Sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)"* maknanya: bersatu (serempak), berdasarkan riwayat-riwayat berikut:

705 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

5589. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka"* ia berkata: sebuah kampung yang tertimpa wabah penyakit, lalu sekelompok dari mereka keluar meninggalkan kampung tersebut, dan sekelompok lagi tetap diam di tempat. Wabah penyakit terus menyerang kelompok yang tetap tinggal, sementara yang lari keluar tidak tertimpa sedikitpun. Kemudian wabah itu pergi.

Pada tahun berikutnya wabah penyakit itu datang lagi menyerang penduduk kampung tersebut, maka keluarlah beberapa kelompok, jumlahnya lebih dari kelompok yang keluar pada tahun sebelumnya, kemudian wabah penyakit menyerang seluruh penduduk yang tetap tinggal di kampung tersebut.

Pada tahun yang ketiga, wabah penyakit itu datang lagi, maka seluruh penduduk kampung keluar semua meninggalkan rumah-rumah mereka, kemudian Allah berfirman: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)"* kelompok itu keluar tidak seperti keluarnya kelompok yang siap perang dan bertempur. Hati mereka bersatu, serempak, mereka keluar lari ketakutan, tatkala mereka pergi mencari kehidupan, Allah berkata kepada mereka: Matilah kalian semua! Mereka akhirnya mati di tempat di mana mereka mengharapkan kehidupan. Mereka mati, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali: إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ *"Sesungguhnya Allah*

mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur" ia berkata: lalu ada seseorang yang melewatinya dan mereka adalah tulang belulang yang berserakan, lalu ia berdiri sambil merenungkannya, kemudian berkata: أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ.[706]

Riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa mereka keluar dari rumah-rumah mereka lari ketakutan karena wabah penyakit, sebagai berikut:

5590. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Asy'ats dari Al Hasan tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati"* ia berkata: mereka lari dari wabah penyakit, kemudian Allah mematikan mereka sebelum ajal mereka, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali sampai pada batas ajal mereka[707].

5591. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Al Hasan tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati"* ia berkata: mereka lari dari wabah penyakit, kemudian Allah mematikan mereka: Matilah kalian semua! Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali untuk menyempurnakan sisa ajal mereka[708].

---

706 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/744).

707 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/328) dan Qurthubi dalam Tafsir (3/230).

708 Abdurrazzaq dalam Tafsir 91/356).

5592. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Amr bin Dinar tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati"* ia berkata: wabah penyakit menimpa kampung mereka. Kemudian sebagian mereka pergi meninggalkan kampung, dan sebagian lagi tetap tinggal. Maka binasalah orang-orang yang tetap tinggal di dalam kampung tersebut, sementara selamatlah orang-orang yang meninggalkan kampung.

Lalu untuk yang kedua kalinya wabah penyakit menimpa kampung mereka, lalu keluarlah penduduk kampung meninggalakan kampung halaman mereka, dan masih juga ada yang tinggal di dalamnya, tetapi jumlah penduduk kampung yang keluar meninggalkan kampung mereka lebih banyak dari orang-orang yang tetap tinggal. Allah menyelamatkan orang-orang yang keluar meninggalkan kampung, dan binasahlah orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ketika terjadi yang ketiga kalinya, hampir semuanya keluar meninggalkan kampung mereka, kecuali hanya sedikit saja yang tetap tinggal di kampung tersebut. Kemudian Allah mematikan mereka dan binatang ternak mereka, lalu Allah menghidupkan lagi mereka. Akhirnya mereka kembali lagi ke kampung halaman mereka, sesampai di sana mereka mengingkari kampung halaman mereka dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, hingga satu sama lain dari mereka saling bertanya: siapa kalian?.[709]

5593. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

709 Qurthubi dalam Tafsir (3/232), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/458) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/328).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, ia berkata: aku pernah mendengar Amr bin Dinar berkata: Wabah penyakit menimpa kampung mereka, kemudian ia menyebutkan seperti cerita yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr dari Abi Ashim[710].

5594. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati"* Allah murka kepada mereka karena lari dari kematian, maka Allah mematikan mereka sebagai sanksi bagi mereka, lalu Allah menghidupkan mereka kembali hingga mereka menghabiskan sisa umur mereka[711].

5595. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Hashin dari Hilal bin Yasaf tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar"* ia mengatakan: mereka adalah kaum bani Israil, apabila mereka ditimpa wabah penyakit, maka orang-orang kaya dan terhormat lari meninggalkan kampung, sementara orang-orang fakir dan orang-orang rendahan tetap tinggal di sana. Ia berkata: kematian menimpa orang-orang yang tinggal di kampung itu, sementara selamatlah orang-orang yang meninggalkan kampung. Maka berkatalah orang-orang yang meninggalkan kampung: seandainya kami tetap tinggal, sebagaimana mereka niscaya kami akan binasa sebagaimana mereka! Dan orang-orang yang

---

710 Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (6/214).

711 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/742) dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid.

diam di kampung juga berkata: seandainya kita pergi sebagaimana mereka, pasti kita akan selamat sebagaimana mereka selamat.

Pada tahun berikutnya mereka semua pergi meninggalkan kampung mereka, baik orang-orang kaya, kalangan terhormat, orang-orang miskin dan masyarakat rendahan, lalu Allah mematikan mereka semuanya, hingga mereka menjadi tulang-tulang yang menakutkan. Ia berkata: kemudian penduduk kampung mendatangi mereka, dan mengumpulkan mereka di satu tempat, lalu seorang Nabi berlalu melewati mereka, kemudian berkata:Ya Allah seandainya Engkau berkehendak, Engkau pasti bisa menghidupkan mereka kembali, kemudian mereka nanti akan memakmurkan negeri-Mu dan mereka akan menyembah-Mu! Lalu Allah berkata: Ya Aku bisa, dan Alah berkata kepadanya: katakanlah: begini begini! Lalu ia berbicara kepada tulang, dan memandang kepadanya, dan adalah tulang keluar dari tulang yang bukan miliknya kepada tulang miliknya.

Lalu Nabi itu berbicara sebagaimana yang diperintahkan, tiba-tiba tulang-tulang itu terbalut daging, kemudian ia diperintahkan dengan suatu perintah, lalu berbicara dengannya, tiba-tiba mereka semua duduk bertasbih dan bertakbir. Kemudian dikatakan kepada mereka: وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (Qs. Al Baqarah [2]: 244)[712].

5596. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abi Ayyub memberitahukan kepadaku dari Hammad bin Utsman dari Al Hasan, bahwa ia berkata tentang orang-orang yang dimatikan

[712] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir dengan redaksi sepertinya (2/457) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/742).

Allah kemudian Allah menghidupkan mereka. Ia berkata: mereka adalah kaum yang lari dari wabah penyakit, lalu Allah mematikan mereka sebagai sanksi dan kemurkaan bagi mereka, lalu Allah menghidupkan mereka kembali sampai batas waktu umur mereka[713].

Abu Ja'far berkata: Dan penakwilan yang paling tepat dari dua penakwilan pada firman Allah: وَهُمْ أُلُوفٌ *"Sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)"* yaitu penakwilan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata أُلُوفٌ adalah jumlahnya banyak, bukan penakwilan yang mengatakan bahwa maksudnya: bersatu (serempak) ketika keluar dari rumah mereka, tanpa ada perselisihan dan persengketaan di antara mereka, akan tetapi mereka lari karena menghindar dari jihad atau dari wabah penyakit, dan inilah penakwilan yang benar.

Adapun tentang jumlah mereka, maka pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa jumlah mereka sepuluh ribu lebih dan bukan kurang dari itu, karena Allah menginformasikan bahwa jumlah mereka ألوف, dan angka dibawah sepuluh ribu tidak disebut ألوف akan tetapi disebut آلاف, maka tidak dibenarkan mengatakan misalnya; خمسة ألوف atau عشرة ألوف.

Adapun firman Allah: حَذَرَ الْمَوْتِ *"Karena takut mati"*[714] maksudnya adalah: bahwa mereka keluar meninggalkan kampung halaman mereka karena takut akan kematian, mereka lari dari kematian, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat berikut:

5597. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, bapakku menceritakan kepadaku dari

---

[713] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/743) dan dinisbatkan kepada Abdurrazzaq, Abd bin Humaid dari Al Hasan, dan lihat *Al Muharrir Al Wajiz* (1/328).

[714] Lihat makna dan *i'rab*nya pada penafsiran ayat 19 dari surah ini.

bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: حَذَرَ ٱلْمَوْتِ *"Karena takut mati"* lari dari musuh-musuh mereka, hingga mereka menemui kematian yang mereka lari dari kematian itu. Lalu diperintahkan kepada mereka, kemudian mereka kembali, dan diperintahkan kepada mereka untuk berperang di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang berkata keapada Nabi mereka: ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah".* (Qs. Al Baqarah [2]: 246)[715]

Abu Ja'far berkata: Sesunguhnya Allah memotifasi hamba-hamba-Nya dengan ayat ini agar mereka senantiasa berjihad di jalan Allah dan sabar dalam memerangi musuh-musuh agama-Nya. Allah terus memberi semangat kepada mereka dengan menginformasikan dan mengingatkan kepada mereka bahwa kematian dan kehidupan itu berada dalam kekuasaan Allah bukan makhluk-Nya. Dan bahwasanya lari dari peperangan dan menghindar dari jihad di jalan Allah lalu berlindung di benteng dan sembunyi dalam rumah tidaklah menyelamatkan seorang pun dari kematian jika ia telah datang ajalnya, sebagaimana tidak ada gunanya orang-orang yang lari dari wabah penyakit, sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati"* mereka lari meninggalkan rumah dan kampung halaman ke tempat yang mereka kira dapat memberikan keselamatan, hingga datang keputusan Allah, lalu membiarkan mereka pingsan dan binasa, dan selamatlah orang yang sabar menghadapi wabah yang menimpa mereka dan tidak lari darinya.

---

[715] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/456).

Penakwilan firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ *(Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur)*

Abu Ja'far berkata: yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap hambanya dengan cara menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus dan memperingatkan mereka dari jalan yang sesat, memberikan kepada mereka nikmat-nikmat-Nya baik dalam urusan dunia maupun agama, jiwa dan harta. Sebagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati setelah mereka dimatikan dan mereka dijadikan contoh bagi makhluk-Nya agar mereka bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut, dan agar mereka tahu bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah sehingga mereka berserah diri pada ketentuan-Nya, serta cinta dan takut hanya pada-Nya.

Lalu Allah menjelaskan bahwa kebanyakan hamba-Nya yang telah diberikan banyak nikmat oleh-Nya menjadi kafir da o alah cinta dan takut pada selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah dan kufur terhadap nikmat Allah, padahal nikmat sekecil apapun harus disyukuri. Lalu Allah berfirman: وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ *"Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur"* maksudnya: Mereka tidak mensyukuri nikmat dan karunia yang Aku berikan kepada mereka dengan menyembah selain-Ku, dan cinta dan takut pada selain-Ku, padahal sesembahan tidak dapat mendatangkan kebaikan maupun bahaya kepada mereka dan tidak dapat mematikan, menghidupkan dan membangkitkan mereka.

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴿٢٤٤﴾

"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

(Qs. Al Baqarah [2]: 244)

Penakwilan firman Allah: وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ***(Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)***

Abu Ja'far berkata: yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: "Dalam agama-Nya yang Dia tunjukkan pada kalian, bukan dalam menaati syetan –musuh bagi agama kalian, yang berpaling dari jalan Tuhan-Mu. Janganlah kalian ragu dan takut untuk memerangi mereka, sesungguhnya hidup dan mati kalian ada ditangan-Ku. Jangan sampai ada orang yang enggan di antara kalian untuk memerangi mereka karena takut mati, enggan memerangi mereka, dengan cara membuatnya melarikan diri dari mereka, lalu kalian menjadi hina, dan kematian menjemput kalian sedangan kalian ada di tempat yang aman yang kalian tuju, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati, yang telah aku ceritakan pada kalian kisah mereka, padahal pelarian mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari datangnya kematian ketika aku telah putuskan. Apa yang tidak mereka takuti (kematian) tidaklah membahayakan orang-orang yang tidak ikut melarikan diri karena aku menahan kematian mereka dan aku palingkan dari hati mereka, maka perangilah –di jalan Allah- orang-orang yang aku perintahkan kalian untuk perangi, yaitu musuh-musuh-Ku dan musuh agama-Ku, maka barangsiapa di antara kalian

yang tetap hidup maka Akulah yang menghidupkannya, dan barangsiapa yang terbunuh maka itu terjadi karena ketentuan-Ku juga".

Lalu Allah berkata kepada mereka: "Ketahuilah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Maha Mendengar perkataaan orang munafik di antara kalian tentang orang yang terbunuh di jalan-Ku: "jika mereka menurut pada kami dan tinggal di rumah mereka niscaya mereka tidak akan terbunuh". Allah juga Maha Mengetahui kemunafikan, kekufuran dan sedikitnya rasa syukur mereka pada nikmat-nikmat yang ada pada mereka dan keluarga mereka dan lainnya (urusan-urusan mereka dan urusan-urusan hamba-Ku)".

Allah berfirman kepada hamba-hamba-Nya yang beriman: "maka bersyukurlah kalian dengan menaati perintah-Ku untuk berperang di jalan-Ku melawan musuh kalian, dan perintah-perintah serta larangan-larangan lainnya. Ini Aku perintahkan karena mereka kufur terhadap nikmat-Ku. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar terhadap perkataan mereka, Maha Mengetahui keimanan dan kekufuran mereka dan selain mereka, ketaatan dan kemaksiatan yang mereka lakukan, dan Maha Meliputi itu semua, lalu Aku akan membalas masing-masing mereka sesuai amalnya. Jika amalnya baik maka balasannya juga baik, dan jika buruk maka balasannya juga buruk.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang menyangka bahwa firman Allah: وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah"* merupakan sebuah perintah dari Allah kepada orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedangkan mereka itu beribu-ribu jumlahnya untuk berperang setelah Allah menghidupkan mereka tidak ada dasarnya, karena firman Allah: وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah"*, jika "*amr*" (kalimat perintah) dalam ayat tersebut sesuai dengan penakwilan mereka, maka

tidak akan keluar dari tiga kemungkinan: pertama, "*`athaf*" pada firman Allah: فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ *"Maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 243), dan dalam hal ini, tidak mungkin Allah mematikan mereka dan memerintahkan mereka untuk berperang di jalan-Nya sedangkan mereka dalam keadaan mati.

Kedua, *"athaf"* pada firman-Nya: ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ *"Kemudian Allah menghidupkan mereka".* (Qs. Al Baqarah [2]: 243), ini juga tidak bermakna sama sekali, karena firman Allah: وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah"* adalah perintah dari Allah untuk berperang, dan firman-Nya: ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ *"Kemudian Allah menghidupkan mereka".* (Qs. Al Baqarah [2]: 243) adalah *"khabar"* (berita) dari *"fiil madhi"* (kata kerja lampau), sedangkan meng`athafkan *"khabar mustaqbal* (berita yang akan datang) pada *"khabar madhi"* (berita lampau) itu tidaklah fasih jika keduanya adalah "*khabar*", karena arti keduanya berbeda.

Lalu bagaimana bisa *"amr" di'athafkan* pada *"khabar madhi"*? Yang ketiga, artinya adalah: lalu Allah menghidupkan mereka, lalu berkata pada mereka: "Berperanglah kalian di jalan Allah". Lalu berhenti di situ, seperti halnya firman Allah: وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا *"Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan-nya (mereka berkata), "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar"* (Qs. As-Sajdah [32]: 12) maksudnya, mereka berkata: "wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar". Hal inipun hanya bisa terjadi pada saat "*zhahir*" perkataanya mengindikasikan akan kebutuhannya pada hal itu, dan pendengar telah faham bahwa memang hal itu adalah maksud ucapannya meskipun tidak disebutkan. Sedangkan dalam kondisi yang berdasarkan petunjuk tidak dibutuhkan perkataan, maka tidak benar klaim bahwa di situ terdapat maksud.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan".
(Qs. Al Baqarah [2]: 245)

Penakwilan firman Allah: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ***(Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik [menafkahkan hartanya di jalan Allah], maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: "Siapakah orangnya yang mau menafkahkan harta di jalan Allah, dengan cara menolong yang lemah atau menguatkan orang fakir yang ingin berjihad di jalan Allah dan memberi orang yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik yang diberikan hamba pada Tuhannya".

Allah menyebutnya sebagai "pinjaman", karena arti pinjaman adalah: memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain agar dibayar serupanya jika diminta kembali. Maka tatkala pemberian seseorang kepada orang yang memerlukan di jalan Allah itu tidak lain memberikannya karena mengharap limpahan pahala yang dijanjikan oleh Allah baginya di hari kiamat, maka di sini juga disebut pinjaman, karena arti pinjaman dalam bahasa Arab adalah seperti itu.

Allah menyebutnya: "yang baik" dalam ayat ini karena orang yang memberi pinjaman melakukannya karena anjuran dari Allah karena ia mengaharap pahalanya. Maka itu merupakan sebuah ketaatan pada Allah, dan sebaliknya sebuah pengingkaran terhadap keinginan syetan. Hal ini bukan berarti Allah perlu kepada hamba-Nya, akan tetapi artinya adalah seperti ungkapan orang Arab: عِنْدِي لَكَ قَرْضٌ صِدْقٌ، وَقَرْضٌ سُوْءٌ *"Saya punya pinjaman baik dan buruk pada engkau"* untuk menunjukan perkara pada seseorang; ada yang menyenangkannya ada pula yang tidak menyenangkannya. Sebagaimana penyair berucap:[716]

كُلُّ امْرِئٍ سَوْفَ يُجْزَى قَرْضَهُ حَسَنًا # أَوْ سَيِّئًاوَمُدِيْنًا بِالَّذِي دَانَا [717]

"Setiap orang akan dibalas pinjaman baik dan buruknya, dan berhutang dengan apa yang ia pinjam."

Jadi, pinjaman seseorang adalah: perbuatan baik dan buruknya yang telah lalu. Ayat ini mirip dengan ayat: مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 261).

Sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, Ibnu Zaid mengatakan:

---

[716] Yaitu Umayyah bin Abi Shalt bin Auf bin Uqdah bin Anzah bin Qais, dan Abu Shalt yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah, meninggal tahun delapan Hijrah, lihat biografinya dalam *Ad-Diwan* hal 7.

[717] Bait syair ini terdapat dalam *Diwan* 136, dan *Al-Lisan* karya Ibnu Mandzur (قرض).

5598. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)"* ia berkata: ini di jalan Allah (*fi sabilillah*), فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً *"Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak"* ia berkata: satu berbanding tujuh ratus kali lipat.[718]

5599. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, ia berkata: ketika turun ayat: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan"* Abu Dahdah mendatangi Nabi SAW dan berkata: wahai Rasulullah, benarkah Allah ingin meminjam kepada kita dari apa yang Dia berikan kepada kita? Sesungguhnya aku memiliki dua tanah, yang satu di kawasan tinggi dan satu lagi di kawasan rendah, dan aku ingin menjadikan hasil keduanya sebagai sedekah! Zaid bin Aslam mengatakan: lalu Nabi bersabda: *"Berapa banyak dahan bercabang-cabang yang direndahkan untuk Abu Dahdah di surga"*[719].

---

[718] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

[719] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/357), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/746). Dan hadits ini mempunyai riwayat yang senada dari Anas dalam *Musnad* imam Ahmad (3/146), dan Muslim dalam *Shahih* bab jenazah (89) dengan riwayat dari Jabir bin Samurah dari seorang sahabat bahwa setelah

5600. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: bahwasanya ada seseorang pada zaman Nabi ketika ia mendengar ayat ini, ia lalu berkata: aku akan memberikan pinjamana kepada Allah! Lalu ia bergegas mengambil hasil kebunnya dan menyedekahkannya. Sa'id berkata: Qatadah berkata: Tuhan kalian meminjam pada kalian sebagaimana yang kalian dengar sedangkan Dia Maha Menolong.[720]

5601. Muhammad bin Mu'awiyah Al Anmathi An-Naisabari menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami dari Humaid Al A'raj, dari Abdullah bin Al Harits, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: ketika turun ayat: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)"* Abu Dahdah berkata: wahai Rasulullah, benarkah Allah ingin meminjam dari kita?, lalu Rasulullah SAW menjawab: *"Benar, wahai Abu Dahdah"*, lalu Abu Dahdah berkata: julurkan tanganmu, Abu Mas'ud berkata: lalu Rasulullah menjulurkan tangannya. Abu Dahdah lalu berkata: sesungguhnya aku telah meminjamkan kebunku kepada Tuhanku, sebuah kebun yang terdiri dari enam ratus pohon kurma. Lalu Abu Dahdah pergi menuju kebunnya sedangkan Ummu Dahdah bersama anaknya berada di dalam kebun itu, lalu Abu Dahdah memanggilnya: "Wahai Ummu Dahdah!". "Ya", jawab Ummu Dahdah. "Keluarlah engkau. Sesungguhnya aku telah meminjamkan kebun yang berisi enam ratus pohon kurma

---

Rasulullah SAW menshalatkan Abu Dahdah beliau bersabda: كم من عذق معلق فى الجنة لأبى الدحداح atau kata Syu'bah: لابن الدحداح.

[720] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/74).

kepada Allah!", kata Abu Dahdah[721].

Sedangkan firman Allah: فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً *(Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak)* adalah janji dari Allah kepada pemberi pinjaman dan yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah bahwa balasan pinjaman dan sedekahnya akan dilipatgandakan tanpa batas. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5602. Abdullah bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak"* ia berkata: pelipatgandaan ini tidak seorang pun mengetahuinya.[722]

5603. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Uyainah, dari

---

[721] Thabrani dalam *Al Kabir* (22/301), Al Bazzar dalam *Musnad* seperti yang tersebut dalam *Kasyful Astar* karya Haitsami (1/447), (3/43) dan Bazzar mengatakan: kami tidak menemukan sanad dari Abdullah selain ini, ia hanya diriwayatkan oleh Khalaf dari Hamid seorang diri, dan Abu Ya'la dalam *Musnad* (8/404) dari jalur Mahraz bin Aun dari Khalaf dengan yang sepertinya, Haitsami dalam *Majma' Zawa`id* (3/113) dan ia berkata: diriwayatkan oleh Bazzar dan di dalamnya terdapat Hamid bin Atha` Al A'raj dan ia lemah, kemudian ia meralat perkataannya (6/321) dan mengatakan: Diriwayatkan oleh Bazzar dan seluruh perawinya adalah *tsiqat*, dan dikatakan juga (9/324): diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Thabrani dan seluruh perawinya adalah *tsiqat*, padahal jalur Abu Ya'la, Thabrani dan Bazzar adalah satu dari riwayat Khalaf bin Khalifah dari Hamid Al A'raj, dan ia memiliki sejumlah bukti penguat dari *Shahih Muslim* dan *Musnad Ahmad* yang telah kami sebutkan sebelumnya pada footnote yang lalu.

[722] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/745).

temannya, ia menyebutkan dari sebagian ulama, ia berkata: sesungguhnya Allah meminjamkan dunia pada kalian dan akan meminta pinjaman juga dari kalian. Jika kalian memberikannya dengan senang hati maka Allah akan melipatgandakan balasannya bagi kalian mulai sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, malah lebih dari itu. Dan jika Allah mengambilnya dengan paksa dari kalian, lalu kalian bersabar dan berbuat baik maka kalian akan mendapatkan shalawat, rahmat dan hidayah[723].

Abu Ja'far berkata: para ahli *qiraat* berbeda pendapat mengenai bacaan: فَيُضَاعِفُهُ[724], dengan *"alif"* dan me*rafa'*kannya: artinya: yang memberikan pinjaman yang baik lalu akan dilipatgandakan baginya, lafazh يُضَاعِفُ di*athaf*kan pada يُقْرِضُ.[725]

Sedang ahli *qiraat* yang lainnya membaca: sama dengan makna tersebut فَيُضَاعِفَهُ لَهُ dengan menetapkan *"alif"* pada يُضَاعِفُ dan menashabkannya dengan makna "*istifham*" (pertanyaan) seolah-olah mereka mentakwilkan perkataan: siapakah yang memberi pinjaman yang baik pada Allah maka akan dilipatgandakan baginya? Jadi, di sini mereka menjadikan firman Allah فَيُضَاعِفَهُ لَهُ sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, dan menjadikan مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا sebagai "*isim*" (kata benda), karena penghubungnya itu seperti posisi "زيد" و "عمرو". (Amr dan Zaid). Seolah-olah mereka mengarahkan penakwilan perkataan tersebut pada perkataan: "من أخوك فتكرمه" (Siapa saudaramu maka engkau memuliakannya?). Karena yang lebih fasih dalam menjawab pertanyaan adalah dengan huruf *"fa"*, jika sebelumnya tidak ada *fiil mustaqbal* yang me*nashab*kannya yang

---

[723] Ibnu Al Mubarak dalam *Az-Zuhd* (1/226).

[724] Ashim dan Ibnu Amir membaca: فيضعفه له dengan *fa` manshub*, dan yang lain membacanya dengan *marfu'*. Ibnu Katsir dan Ibnu Amir membaca dengan *ain tasydid* tanpa *alif*; فيضعفه, lihat *At-Taisir fil qira`at As-Sab'* (hal 69) dan *Tafsir Ibnu Hayyan* (2/566).

[725] Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/157).

di*athaf*kan dengannya.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling benar menurut kami adalah membacanya dengan فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ dengan menetapkan *"alif"* dan me*rafa*'kan يُضَاعِف , karena firman Allah: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya"* terkandung makna ganjaran, sedangkan ganjaran jika dalam jawabannya ada huruf *"fa"* maka pasti jawabannya pasti *rafa'*, oleh karena itu me*rafa*'kan يضاعفه lebih benar dibandingkan me*nashab*kannya. Kami memilih menetapkan *"alif"* pada يُضَاعِف dibanding membuangnya serta men*tasydid*kan huruf *"'ain"*-nya, karena itu bahasa yang lebih fasih dan yang paling banyak digunakan oleh orang Arab.

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ***(Dan Allah menyempitkan dan melapangkan [rezeki])***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: Dialah yang berkuasa menyempitkan dan melapangkan rezeki-rezeki hamba-Nya, dan bukan Tuhan selain Allah yang diklaim oleh orang-orang musyrik sebagai Tuhan dan sesembahan. Ayat ini mirip dengan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah:

5604: Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dan Abdul Malik bin Muhammad Al Raqasyi menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj dan Abu Rabi'ah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, Humaid dan Qatadah, dari Anas, ia berkata: Harga-harga barang naik pada

zaman Rasulullah SAW, lalu Anas, ia berkata: para sahabat lalu mengatakan: "Wahai Rasulullah, harga-harga barang telah naik, berilah patokan harga-harga barang tersebut untuk kami". Lalu Rasulullah menjawab:

إِنَّ اللَّهَ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي نَفْسٍ وَلَا مَالٍ

"Sesungguhnya Allah Maha Melapangkan, Menyempitkan, dan Memberi rezeki. Aku sungguh menginginkan ketika nanti aku berjumpa dengan Allah (meninggal dunia) tidak ada seorangpun yang menuntutku akan tanggungan jiwa maupun harta (atas kesalahanku)."[726]

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Rasulullah dengan sabdanya ini adalah: Bahwa naik dan turunnya harga, kemudahan, keluasan dan kesempitan ada hanya dalam kekuasaan Allah saja. Begitu pula firman Allah: وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ *"Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki)"* yang dimaksud dengan يَقْبِضُ yaitu: Menimpakan kesusahan dengan menyempitkan rezeki makhluk yang Allah kehendaki. Dan yang dimaksud dengan وَيَبْسُطُ yaitu: Memberikan kemudahan dengan melapangkan rezeki mahluk yang dikehendaki-Nya.

Maksud Allah dengan firman-Nya tersebut adalah: Allah menganjurkan hamba-hamba-Nya yang beriman serta telah dilapangkan rezeki oleh-Nya untuk menguatkan orang yang ditimpa kesusahan dengan hartanya, serta menolong mereka dengan bersedekah, dan membantunya untuk bisa ikut berperang di jalan Allah melawan orang-orang musyrik. Lalu Allah mengatakan:

---

726 Ahmad dalam *Musnad* (3/156, 286) dan Abu Daud dalam *Sunan* bab jual beli (3451) dan Tirmidzi dalam *Sunan* bab jual beli (1314) dan ia berkata: statusnya *hasan shahih*.

"Barangsiapa yang menginginkan Aku serahkan pusaka-Ku untuknya dengan bersedekah kepada orang-orang mukmin yang lemah (miskin) dan yang memerlukan agar mereka bisa berperang di jalan-Ku, maka Aku akan lipatgandakan ganjaran-Ku baginya dengan berkali-kali lipat pemberiannya. Dan Aku, —wahai orang kaya— adalah yang menyempitkan rezeki orang yang Aku anjurkan engkau untuk membantunya karena Aku ingin menguji kesabarannya, dan Aku adalah yang melapangkan rezeki bagi kalian, karena Aku ingin melihat bagaimana ketaatan kalian pada-Ku dalam harta kalian, lalu Aku akan membalas tiap-tiap kalian sesuai dengan ketaatannya dengan ujian kekayaan dan kemiskinan, dan kemudahan dan kesempitan di saat kalian kembali padaku di hari kiamat nanti.

Para ahli takwil -yang perkataan mereka sampai pada kami- juga mengatakan sama dengan perkataan kami tadi. Berdasarkan riwayat berikut ini:

5605. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)"*, ia berkata: Telah diketahui bahwa di antara orang yang ingin berperang di jalan Allah ada orang yang tidak memiliki bekal, dan di antara orang yang tidak ikut berperang ada orang yang kaya, lalu mereka dianjurkan untuk bersedekah dengan firman Allah: مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki)"*, Ibnu Zaid mengatakan: Allah telah melapangkan rezeki bagimu sedangkan engkau berat untuk keluar berjihad

yang (memang) kalian tidak inginkan, dan Allah telah menyempitkan rezeki orang ini, sedangkan dia -dengan niat yang baik- ingin ikut keluar berjihad, maka kuatkanlah dia dengan apa yang ada padamu niscaya engkau akan mendapat bagian pahala dalam hal ini[727].

Penakwilan firman Allah: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ***(Dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: Kepada Allah lah kalian kembali, wahai manusia, maka bertaqwalah kalian kepada Allah dengan diri kalian agar jangan sampai kalian menyia-nyiakan perintah-perintah-Nya dan melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, dan jangan sampai orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah berbuat tidak sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah, dan orang yang medapatkan kesusahan –jika disempitkan rezekinya- digiring oleh kesusahan yang menimpanya untuk melakukan maksiat dan melakukan apa yang dilarang sehingga hal tersebut membuatnya mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah di hari kiamat nanti. Qatadah menakwilkan firman Allah: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *"Dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan"* artinya: dan kepada tanahlah kalian dikembalikan.

5606. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *"Dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan"* maksudnya: Dari tanah mereka diciptakan, dan kepada tanahlah mereka kembali.[728]

[727] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/462) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/748).

[728] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/330).

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zhalim".

(Qs. Al Baqarah [2]: 246)

Penakwilan firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ***(Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang [di bawah pimpinannya] di jalan Allah)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud Allah dengan firman-Nya: أَلَمْ تَرَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan"* Tidakkah engkau melihat dengan hatimu wahai Muhammad, supaya engkau mengetahui sebab berita dari-Ku padamu wahai Muhammad, إِلَى الْمَلَإِ *"Pemuka-pemuka"* artinya: Para pemuka dan pimpinan Bani Israil setelah Nabi Musa.

Abu Ja'far berkata: Setelah wafatnya Nabi Musa, mereka berkata kepada Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Disebutkan kepadaku bahwa Nabi yang mengatakan hal tersebut kepada mereka adalah Samuel bin Bali bin Alqamah bin Yarham bin Ilihu bin Tahw bin Suf bin Alqamah bin Mahits bin Amushon bin Azriya bin Shafniyah bin Alqamah bin Abu Yasif bin Qarun bin Yashar bin Qahits bin Lawai bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim.

5607. Ibnu Humaid menceritakan seperti itu kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Wahab bin Munabbih.[729]

5608. Mutsanna bin Ibrahim juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Shamad bin Ma'qil menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Wahb bin Munabbih mengatakan: Nabi itu adalah Samuel. Tetapi ia tidak menyebutkan nasabnya disini seperti halnya Ishaq.[730]

As-Suddi mengatakan: Bahkan namanya adalah Syam'un. ia mengatakan: Dia dinamakan Syam'un karena ibunya berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak laki-laki, lalu Allah mengabulkan doanya dengan melahirkan anak laki-laki yang lalu

---

[729] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (1/134).
[730] Qurthubi dalam Tafsir (13/310).

ia beri nama Syam'un. Ibunya lalu berkata: "Allah telah mengabulkan doaku".

5609. Musa menceritakan seperti itu kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Ashbat menceritakan kepada kami, dari As-Suddi. Seakan-akan Syam'un ber*wazan fa'lun* menurut As-Suddi, dari perkataan ibunya: sesungguhnya Allah mengabulkan doanya[731].

5610. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Juraij, dari Mujahid tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ *"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka"* ia berkata: yaitu Syam'un[732].

Sebagian mufassir mengatakan: bahwa yang dipinta oleh Bani Israil agar Allah mengangkat seorang raja bagi mereka untuk berperang di jalan-Nya yaitu Yusya' bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim.

5611. Al Hasan bin Yahya menceritakan seperti itu padaku, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ *"Nabi mereka menjawab"* ia berkata: Nabi mereka setelah Musa adalah Yusya' bin Nun. Ia berkata lagi: dia adalah salah satu dari dua orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah[733].

Adapun tentang firman Allah: ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

[731] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/330), Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/314) dan Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/339).

[732] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/226).

[733] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/357), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/462) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/314).

"Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah" para ahli takwil berbeda pendapat mengenai sebab kenapa para pemuka Bani Israil meminta hal itu kepada Nabi mereka. Sebagian mereka mengatakan, bahwa sebab permintaan mereka adalah seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5612. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, dari Wahb bin Munabbih, ia berkata: Yusya' bin Nun menggantikan posisi Nabi Musa pada Bani Israil setelah ia wafat. Ia menerapkan hukum Taurat dan perintah Allah sampai ia wafat. Lalu ia digantikan oleh Kalib bin Yufna untuk menerapkan hukum Taurat dan perintah Allah sampai ia juga wafat. Lalu ia digantikan oleh Hizqil bin Buzi, yakni Ibnu Ajuz. Lalu Hizqil wafat, dan dosa-dosa mereka semakin besar setelah itu sehingga mereka melupakan perjanjian mereka dengan Allah, sampai-sampai mereka membuat berhala dan menyembahnya. Lalu Allah mengutus Ilyas bin Nasi bin Fanhash bin Izar bin Harun bin Imran sebagai Nabi.

Sebenarnya para Nabi setelah Nabi Musa diutus kepada Bani Israil hanyalah untuk memperbaharui ajaran Taurat yang mereka lupakan. Ilyas hidup sezaman bersama salah seorang raja Bani Israil yang bernama Ahab. Ahab mendengarkan dan membenarkan ajaran Ilyas. Ilyaslah yang menjalankan urusan Ahab. Semua orang Bani Israil pada waktu itu telah menjadikan berhala untuk dijadikan sesembahan mereka. Lalu Ilyas menyeru mereka untuk kembali kepada Allah, akan tetapi mereka tidak mendengarkan ajakannya sama sekali kecuali yang memang perintah dari raja. Waktu itu raja-raja di negeri Syam telah terpecah-pecah, masing-masing memiliki bagian tanah

kekuasaan. Raja yang urusannya dijalankan oleh Ilyas serta dipandang sebagai orang yang benar dibanding yang lainnya-suatu hari berkata kepada Ilyas: "Wahai Ilyas demi Allah aku tidak melihat apa yang engkau seru melainkan sebuah kebathilan. Demi Allah aku tidak melihat si fulan dan si fulan – ia menyebut nama-nama raja Bani Israil- telah menyembah berhala melainkan mereka juga tetap seperti halnya kita; mereka makan, minum dan bersenang-senang dan tetap berkuasa. Dan perbuatan mereka yang engkau anggap sebuah kebathilan tidaklah mengurangi kenikmatan dunia mereka sama sekali. Aku tidak melihat ada sedikitpun kelebihan kita dibanding mereka! Lalu mereka menduga bahwa Ilyas -*wallahu a'lam*- mundur dan berdirilah rambut kepala dan kuduknya, dan menolak perkataannya lalu keluar.

Lalu raja tersebut pun melakukan apa yang dilakukan raja-raja lainnya; ia mulai menyembah berhala serta melakukan perbuatan raja-raja lainnya. Kemudian diutuslah Ilyasa' kepada mereka. Ilyasa' bersama mereka beberapa masa hingga wafat. Lalu ia digantikan oleh beberapa Nabi lainnya, akan tetapi banyak sekali kesalahan yang mereka perbuat padahal bersama mereka ada peti yang mengandung ketenangan dan peninggalan Nabi Musa dan Harun yang mereka warisi dari pendahulu mereka.

Dahulu, tidak ada satu musuhpun berjumpa dengan mereka di medan perang kecuali akan kalah setelah peti tersebut dikeluarkan. Setelah itu mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ila`. Allah telah memberikan keberkahan kepada mereka dengan bukit mereka dari Iliya yang tidak dapat dimasuki musuh dan tidak memerlukan lainnya. Ada salah seorang di antara mereka –menurut cerita mereka-mengumpulkan tanah di atas batu lalu ditaburi biji-bijian lalu Allah menumbuhkannya hingga cukup untuk menjadi bekal

selama setahun baginya dan keluarganya.

Salah seorang di antara mereka juga ada yang memiliki zaitun lalu diperas dan bisa mencukupi untuk dimakan setahun untuknya dan keluarganya. Tatkala dosa mereka membesar dan mereka meninggalkan perjanjian mereka dengan Allah, mereka diserang oleh musuh mereka, lalu mereka mengeluarkan peti tersebut sebagaimana biasanya, dan bertempurlah mereka. Akan tetapi kemudian mereka kalah hingga peti tersebut dirampas dari tangan mereka. Lalu mereka mendatangi raja mereka, Ila` dan menceritakan kepadanya bahwa peti mereka telah dirampas. Lalu lehernya menjadi miring dan mati dalam keadaan tertekan. Kemudian mereka menjadi kacau balau, dan ditaklukan oleh musuh sehingga anak-anak dan perempuan-perempuan mereka ditawan, padahal saat itu ada Nabi bersama mereka yang Allah utus untuk mereka akan tetapi mereka tidak mau menerima ajarannya sama sekali, yaitu yang bernama Syamuel.

Dialah yang Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad dalam ayat: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah"* sampai pada firman-Nya: وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا *"Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami"*, lalu Allah berfirman: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja* di antara *mereka"* sampai pada firman-Nya: إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman"* (Qs. Al Baqarah [2]: 248)

Ibnu Ishaq mengatakan: Salah satu cerita tentang mereka sesuai dengan yang diceritakan para ulama dari Wahb bin Munabbih adalah: Tatkala mereka ditimpa musibah dan negeri mereka ditaklukan, mereka lalu berkata kepada Nabi mereka, Syamuel bin Bali: Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah! Sistem Bani Israil dahulu adalah bersatu tunduk dengan para raja, dan raja taat kepada para Nabi. Tugas raja adalah menyatukan dan tugas Nabi mengatur urusan mereka dan menyampaikan berita dari Allah. Jikalau mereka melakukan hal itu maka pastilah perkara mereka akan menjadi baik.

Sebaliknya jika raja mereka berbuat zhalim dan melanggar perintah para Nabi maka mereka akan binasa. Jika raja-raja diikuti oleh rakyatnya dalam kesesatan maka mereka akan meninggalkan perintah para Rasul. Jadi, ada satu kelompok yang mendustakannya dan tidak menerima sedikitpun ajarannya, dan ada kelompok lain yang ikut berperang. Musibah tersebut terus menimpa mereka sehingga mereka berkata: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah!". lalu Nabi tersebut berkata pada mereka: Kalian tidak memiliki sifat menepati janji, jujur dan punya keinginan untuk berperang". Lalu mereka berkata: "Kami dahulu takut dan enggan berjihad karena kami terlindungi di negeri kami, tidak satu musuh pun yang dapat mengalahkan kami. Sedangkan jika musuh telah menyerang kami, maka kami pun harus berjihad. Dan kami akan mengikuti perintah Tuhan kami untuk memerangi musuh kami dan melindungi anak, istri dan keturunan kami dari mereka[734].

5613. Diceritakan kepadaku dari Amr bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu

[734] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/750-752), Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/339) dan *Tarikh Thabari* (1/273).

Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil"* sampai firman-Nya: وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ *"Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim"*, Ar-Rabi' mengatakan: Diceritakan kepada kami- *wallahu a'lam*- bahwasanya disaat Musa wafat dia digantikan oleh pembantunya bernama Yusya' bin Nun untuk mengurus Bani Israil. Yusya bin Nun melaksanakan hukum Taurat dan sunah Nabi Musa pada mereka. Ketika Yusya' bin Nun wafat, ia digantikan oleh yang lain dan pengganti tersebut masih menerapkan hukum Taurat dan sunah Nabi Musa pada mereka. Lalu ia digantikan oleh yang lainnya, yang ini pun masih mengikuti jalan dua pendahulunya.

Lalu digantikan oleh yang lain, lalu ada yang mereka terima ajarannya dan ada yang mereka ingkari. Lalu digantikan oleh yang lain, lalu mereka mengingkari kebanyakan perintahnya. Lalu digantikan oleh yang lain lalu mereka mengingkari semua perintahnya. Kemudian Bani Israil mendatangi salah seorang Nabi mereka ketika tubuh dan harta mereka dizhalimi, dan berkata kepada Nabi tersebut: "Mintalah pada Tuhanmu untuk mewajibkan perang pada kami!", lalu Nabi tersebut menjawab: هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا *"Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang"* sampai kepada firman Allah: وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *"Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui"* (Qs. Al Baqarah [2]: 247)[735].

5614. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ

[735] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/749).

بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰٓ إِذۡ قَالُواْ لِنَبِيّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا *"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja"* ia berkata: Ibnu Abbas mengatakan: Itu terjadi ketika Taurat telah diangkat dan orang yang beriman telah dikeluarkan, dan orang-orang tiran telah mengusir mereka dari kampung dan anak mereka[736].

5615. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata: aku mendengar Abu Mu'adz mengatakan: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: إِذۡ قَالُواْ لِنَبِيّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا *"Ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja"*, ia berkata: Itu terjadi ketika Taurat telah diangkat dan orang beriman telah dikeluarkan[737].

Pendapat yang lain mengatakan bahwa sebab mereka meminta hal tersebut kepada Nabi mereka adalah seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5616. Musa bin Harun menceritakan hal itu kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰٓ إِذۡ قَالُواْ لِنَبِيّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا نُّقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah"*, ia berkata: Waktu itu Bani Israil memerangi orang-orang kuat. Raja mereka bernama Jalut. Mereka mengalahkan Bani Israil hingga Bani Israil diwajibkan membayar *jizyah* (pajak) serta Taurat mereka diambil.

[736] Ibid (1/750).

[737] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/463).

Bani Israil lalu meminta kepada Allah untuk mengutus seorang Nabi agar mereka bisa berperang bersamanya. Waktu itu suku pemegang kenabian telah binasa, dan hanya tersisa seorang wanita hamil. Lalu mereka mengambil wanita tersebut dan menahannya di rumah karena takut kalau melahirkan anak perempuan hingga bisa ia ganti dengan anak laki-laki, karena Bani Israil sangat ingin ibu itu melahirkan anak laki-laki. kemudian perempuan hamil tadi berdoa pada Allah agar diberikan anak laki-laki. Ia pun melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Syam'un. Anak tersebut lalu menjadi besar dan diserahkan ke Baitul Maqdis untuk belajar Taurat oleh ibunya. Anak itu dirawat dan diadopsi oleh seorang syaikh ulama mereka. Ketika anak itu akan menjadi Nabi, Jibril mendatanginya.

Waktu itu anak tersebut tidur di dekat syaikhnya. Kebetulan anak itu hanya percaya pada syaikhnya saja. kemudian Jibril memanggilnya dengan menyerupai suara si Syaikh: "Wahai Syamuel!". Anak itu lalu bangun dan bergegas menemui syaikhnya dan berkata: "Wahai bapakku apakah engkau memanggilku?". syaikhnya enggan untuk mengatakan "tidak". Lalu anak tersebut bergegas menuju syaikhnya kemudian syaikhnya berkata: "Wahai anakku kembalilah dan lanjutkan tidurmu!". Anak tersebut lalu kembali dan melanjutkan tidurnya. Kemudian Jibril memanggil untuk yang kedua kalinya. Anak tersebut mendatangi syaikhnya lagi dan berkata: "Apakah engkau memanggilku?". Syaikhya menjawab: "Kembalilah, lanjutkan tidurmu". Jika aku memanggilmu yang ketiga kali maka jangan engkau hiraukan!", maka pada yang ketiga kali munculah Jibril dihadapannya dan berkata: "Pergilah engkau kepada kaummu dan sampaikan kepada mereka perintah Tuhanmu, sesungguhnya Allah telah mengutusmu menjadi

Nabi". Ketika ia mendatangi kaumnya mereka mendustakannya sambil berkata: "Engkau cepat-cepat mengaku Nabi sedangkan kenabian itu bukan untukmu". Mereka juga berkata: "Jika engkau benar seorang Nabi angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah sebagai tanda kenabianmu!", lalu Syam'un berkata pada mereka: Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang[738].

Abu Ja'far berkata: tentang firman Allah: نُّقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah"* tidak boleh jika dibaca dengan *nun jazm* yang bermakna *mujazat* dan *syarth amr*. Jika ada yang menyangka boleh di*rafa'*kan dan dibaca dengan *nun* dengan arti: الذى نقاتل به فى سبيل الله, maka itu tidak boleh. Karena orang Arab tidak pernah men*dhamir*kan (menyimpan) dua huruf. Hanya saja jika dibaca dengan huruf *"ya"* maka boleh dibaca *rafa'*. Karena jika dibaca demikian, maka ia menjadi *shilah* (penghubung) bagi kata الْمَلِكُ, dengan demikian maka penakwilannya menjadi: ابْعَثْ لَنَا الذي نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله (angkatlah bagi kami seseorang yang berperang di jalan Allah), sebagaimana firman Allah: وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ [Qs. Al Baqarah [2]: 129). Karena firman-Nya: يَتْلُو menjadi *shilah* untuk kata الرَّسُول.[739]

Penakwilan firman Allah: **قَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبۡنَآئِنَاۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ تَوَلَّوۡاْ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ** ***(Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami***

[738] *Tarikh Thabari* (1/276) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/752, 753).

[739] Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/57).

telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja* di antara *mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim)

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: Nabi yang kalian minta agar mengangkat seorang raja untuk mereka supaya kalian berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah, هَلْ عَسَيْتُمْ apakah kalian berjanji, jika kalian diwajibkan berperang kalian tidak mau berperang? Artinya kalian tidak mau menepati janji kalian kepada Allah untuk berperang di jalan Allah? Karena kalian orang yang suka melanggar sumpah, berkhianat dan jarang menepati janji! قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ *"Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah"* artinya: pemuka Bani Israil mengatakan kepada Nabi mereka: hal apa yang mencegah kami dari berperang di jalan Allah melawan musuh kami dan musuh Allah, وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا *"Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami"* padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami, dengan kekerasan dan paksaan.

Jika ada yang mengatakan: Apa alasannya أَنْ dimasukkan dalam firman Allah: وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ *"Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah"* dan dibuang dalam firman-Nya: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ *"Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal rasul menyeru kamu"* (Qs. Al Hadiid [57]: 8)? Jawabannya: keduanya adalah dua bahasa yang sama-sama fasih dan benar menurut orang Arab; sesekali kata أن dibuang ketika mengatakan: ما لك lalu anda katakan: ما لك لا تفعل كذا artinya: ما لك غير فاعله (kenapa anda tidak mengerjakannya), seperti ucapan penyair:[740]

---

[740] Tidak diketahui penulisnya.

ما لك ترغين ولا ترغو الخلف [741]

"Kenapa engkau menggerutu, sedang unta yang hamil saja tidak menggerutu"

Ini adalah perkataan yang si pembicara tidak memerlukan bukti penguat atas kebenaran perkataannya, karena gaya bahasa seperti ini sudah biasa digunakan oleh orang Arab. Dan sesekali, أن disebutkan untuk mengarahkan perkataan: مَا لَكَ kepada maknanya. Karena maknanya adalah: مامنعك sebagaimana firman Allah: مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ *"Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?"* (Qs. Al A'raaf [7]: 12), kemudian dalam surat yang lain Allah berfirman yang semakna: مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ *"Apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?"* (Qs. Al Hijr [15]: 32), yang mana Allah meletakan مَا مَنَعَكَ pada posisi مَا لَكَ, dan sebaliknya meletakkan مَا لَكَ pada posisi مَا مَنَعَكَ karena makna keduanya sama meskipun lafazhnya berbeda. Sebagaimana dilakukan oleh orang Arab dalam hal yang sama, seperti perkataan penyair:[742]

تَقُولُ إِذَا اقْلَوْلَى عَلَيْهَا وَأَقْرَدَتْ # أَلَا هَلْ أخو عَيْشٍ لذيذٍ بِدائِمِ [743]

"Engkau mengatakan jika ia menaiki punggungnya (keledai) dan ia diam, ketahuilah apakah kehidupan yang menyenangkan itu akan langgeng?"

Penyair memasukkan huruf *baa`* pada kata دائم bersama هل, padahal ia adalah *istifham* (tanda-tanya), ia masuk dalam *khabar* ما yang bermakna pengingkaran karena kedekatan makna antara

---

[741] Bait ini terdapat dalam *Al-Lisan* karya Ibnu Mandzur (خلف) dan dalam *Ma'ani Al Qur`an* karya Al Farra` (1/163).

[742] Yaitu Al Farazdaq dan namanya Humam bin Ghalib bin Sha'sha'ah bin Darim, lihat biografinya dalam *diwan* hal 5.

[743] Bait ini ada dalam *Naqa`id* (753), *Ma'ani Al Qur`an* karya Al Farra` (1/163), *Al-Lisan* (قرد) dan ia mengejek Jarir.

pertanyaan dengan pengingkaran[744].

Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan:[745] أنْ dimasukkan pada أَلَّا نُقَاتِلَ karena artinya seperti perkataan: ما لك في ألا تقاتل؟ kalau ini diperbolehkan, pasti boleh juga dikatakan: ما لك في أن قمت؟ dan ما لك أنك قائم؟ sedangkan ini tidak diperbolehkan, karena pelarangan hanya terjadi pada perbuatan yang akan datang, seperti perkataan: منعتك أن تقوم bukannya: منعتك قمت أن, oleh karena itu pada ما لك adalah ما لك ألا تقوم bukannya: ما قمت أن لك.

Sebagian yang lain mengatakan: bahwa أنْ di sini sebagai tambahan setelah ما لنا sebagaimana ditambahkannya لما dan لو di mana ia sering ditambahkan dalam pengertian ini. Ia mengatakan: dan artinya adalah: ما لنا لا نقاتل في سبيل الله! (mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah) di mana aku gunakan أنْ walaupun أنْ adalah tambahan. Al Farazdaq[746] mengatakan:

لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانُ لا ذُنُوبَ لَهَا # إِذَنْ لَلَامَ ذَوُو أَحسابِها عُمَرا[747]

"Kalau seandainya Ghatafan tidak memiliki dosa, maka orang-orang mulia pasti akan mencela Umar"

Kata لا adalah tambahan yang aku gunakan. Sebagian ahli bahasa menolak perkataan orang yang kami angkat di sini, mereka mengatakan: أنْ tidak boleh dijadikan sebagai tambahan dalam perkataan, ia benar dalam maknanya dan diperlukan dalam perkataan. Mereka mengatakan: apa yang menahan kami untuk tidak berperang? Maka klaim orang yang mengatakan bahwa أنْ itu sebagai tambahan tidak ada dasarnya, jadi di sini memiliki arti yang benar.

Mereka mengatakan: adapun perkataan: لو لم تكن غطفان لا

744 *Ma'ani Al Qur`an* karya Al Farra` (1/163).

745 Ibid (1/165) yang mengatakannya adalah Al Kisa`i.

746 Lihat biografinya dalam *Diwan* hal 5.

747 Bait ini terdapat dalam *Al Khazanah* (2/87).

ذنوبٌ لَها, maka لا bukanlah sebagai tambahan di sini, karena لا adalah negatif, sedangkan negatif jika dilawan dengan negatif maka menjadi positif. Mereka mengatakan: jadi perkataan: لو لم تكن غطفان لا ذنوب لَها menetapkan adanya dosa pada mereka, sebagaimana dikatakan: ما أخوك ليس يقوم (tidaklah saudaramu tidak berdiri), artinya adalah: هو يقوم (dia berdiri).

Sebagian yang lain mengatakan: firman Allah: وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَٰتِلَ *"Mengapa kami tidak mau berperang"* maknanya: ما لنا ولأن لا نقاتل kemudian huruf *wau* dibuang dan ditinggalkan. Sebagaimana digunakan dalam perkataan: وَمَا لَكَ ولأن تذهب إلى فلان؟ lalu *wau* dibuang karena أن huruf yang tidak pas dalam kalimat *isim* (kata benda), dan mereka mengatakan: kami membolehkan apabila dikatakan: ما لك أن تقوم؟ dan kami tidak membolehkan: ما لك القيام؟ karena القيام *isim sahih* dan أن *isim* yang tidak *sahih*. Mereka mengatakan: terkadang orang Arab mengatakan: إياك أن تتكلم artinya: إياك وأن تتكلم.

Sebagian menolak hal ini dan mengatakan: Jikalau itu boleh dikatakan sesuai dengan penakwilan orang yang kami sebutkan perkataannya, maka harus diperbolehkan juga kalimat berikut: ضربتك بالجارية وأنت كفيل dengan arti: وأنت كفيل بالجارية dan engkau boleh mengatakan: رأيتك إيانا وتريد dengan arti: رأيتك وإيانا تريد, karena orang Arab mengatakan: إياك بالباطل تنطق, mereka mengatakan: kalau memang و di*dhamir*kan (disimpan) pada أن berarti semua yang kami sebutkan di atas boleh digunakan. Ternyata itu semua tidak boleh digunakan, karena *fi'il-fi'il* (kata kerja) yang jatuh setelah و tidak boleh jatuh pada yang sebelumnya. Mereka menggunakan bukti akan salahnya pendapat orang yang mengatakan bahwa و tersimpan bersama أن dengan perkataan penyair:[748]

فبح بالسرائر في أهلها... إياك في غيرهم أن تبوحا[749]

---

[748] Penyairnya tidak dikenal.
[749] *Ma'ani Al Qur`an* karya Al Farra` (1/165).

"Ceritakanlah rahasia pada keluarganya, dan janganlah engkau menceritakan rahasia pada selain mereka."

Kata أن تبوحا kalau seandainya terdapat huruf *wau* yang tersembunyi maka tidak boleh mendahulukan lafazh في غيرهم atasnya.[750]

Adapun firman Allah: وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا *"Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami"* maksudnya: kaum laki-laki dan perempuan di antara kami yang lemah telah diusir dari kampung halaman mereka, dari anak-anak mereka, dan ada yang ditawan. Perkataan ini nampak di luarnya bermakna umum, tetapi kalau dilihat di dalamnya maka maknanya adalah khusus. Karena orang-orang yang berkata kepada Nabi mereka: ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah"* mereka berada dalam kampung dan negeri mereka sendiri, dan orang yang diusir dari kampung dan anaknya adalah orang yang ditawan dan ditaklukkan.

Adapun firman Allah: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja* di antara *mereka"* maknanya: Maka tatkala diwajibkan berperang pada mereka untuk melawan musuh di jalan Allah, تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja* di antara *mereka"*, Allah berfirman: Mereka berpaling tidak mau berperang dan mereka menyia-nyiakan permintaan mereka kepada Nabi mereka agar diwajibkan berjihad. Dan sedikit saja orang yang dikecualikan oleh Allah, mereka adalah orang yang ikut menyeberangi sungai bersama Thalut. Akan kami sebutkan sebab berpalingnya orang yang berpaling dan menyeberangnya orang yang ikut menyeberangi sungai –isinya Allah-

[750] Ibid (1/165, 166).

jika telah sampai tempatnya.

Adapun firman Allah: وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim"* maksudnya: dan Allah Maha Mengetahui orang yang mendzalimi dirinya di antara mereka dengan melanggar sumpahnya kepada Allah dan melanggar perintah Tuhannya terkait permintaan mereka sendiri yang mewajibkan berperang.

Ini adalah celaan untuk orang Yahudi yang berada di tengah-tengah Madinah berkaitan dengan pendustaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan mereka. Allah berkata kepada mereka: "Sesungguhnya kalian, wahai orang Yahudi, telah membangkang pada Allah dan melanggar perintah-Nya terkait permintaan kalian pada-Nya untuk diwajibkan berperang -yang kalian langgar sendiri- atas keinginan kalian sendiri dan bukan karena Allah terlebih dahulu mewajibkannya pada kalian. Maka kalian lebih berani bermaksiat kepada-Nya (dengan cara meminta diwajibkan berperang terlebih dahulu).

Dalam perkataan ini ada kata-kata yang dibuang karena yang diperlukan hanya menyebut lafazh-lafazh yang telah disebutkan di situ. Hal itu karena makna perkataannya adalah: Mereka berkata: Kenapa kami tidak berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung dan anak-anak kami! Lalu mereka meminta kepada Nabi mereka untuk mengangkat seorang raja untuk mereka agar mereka berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. lalu diangkatlah seorang raja bagi mereka dan diwajibkan berperang pada mereka: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ *"Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim"*

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 247)

Penakwilan firman Allah: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ***(Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak").***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini adalah: Nabi mereka Syamuel, berkata kepada pemuka

Bani Israil: "Sesungguhnya Allah telah mengabulkan permintaan kalian dan mengangkat Thalut sebagai raja kalian". Tatkala Nabi Syamuel mengatakan hal tersebut pada mereka, mereka berkata: "Bagaimana Thalut bisa menjadi raja kami? Sedangkan dia berasal dari suku Bunyamin bin Ya'qub, sedangkan suku Bunyamin adalah bukan suku pemegang pemerintahan maupun kenabian. Kamilah yang lebih berhak untuk menjadi raja dibanding dia karena kami dari suku Yahudza bin Ya'qub, وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ *"Sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak"* maksudnya: Thalut tidak memiliki harta yang banyak, karena dia hanya seorang penyiram kebun, dan ada juga yang mengatakan, hanya seorang penyamak kulit binatang.

Sebab kenapa Allah menjadikan Thalut sebagai raja Bani Israil dan perkataan Bani Israil kepada Nabi mereka Syamuel: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ *"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak".*

5617. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: sebagian ulama menceritakan kepadaku, dari Wahb bin Munabbih, ia berkata: ketika pemuka Bani Israil mengatakan perkataan mereka itu kepada Syamuel bin Bali, kemudian Nabi mereka Syamuel meminta kepada Allah agar mengangkat raja bagi mereka. Allah berkata kepadanya: "lihatlah pada tanduk yang ada minyaknya di rumahmu. Jika seseorang datang kepadamu dan minyak yang ada pada tanduk itu bergemuruh, maka dialah raja Bani Israil. Minyakilah rambutnya dengan minyak tadi dan jadikanlah dia raja Bani Israil dan beritahukan kepadanya tentang apa yang datang padanya". lalu ia berdiri menunggu kapan laki-laki

tersebut mendatanginya.

Thalut adalah seorang penyamak kulit binatang dan ia berasal dari suku Bunyamin bin Ya'qub, dan dari suku Bunyamin tidak ada yang menjadi Nabi maupun raja. Lalu Thalut keluar bersama pembantunya mencari binatang tunggangannya yang hilang. Kemudian mereka sampai ke rumah Nabi Syamuel. Pembantunya tersebut lalu berkata kepada Thalut: "Bagaimana kalau kita masuk ke rumah Nabi ini untuk menanyakan binatang tunggangan kita supaya ia bisa menunjukannya dan mendoakan kebaikan untuk kita?". Lalu Thalut menjawab: "Baiklah!". Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah Nabi tersebut. Ketika mereka berdua menyebutkan masalah binatang tunggangan mereka, dan meminta agar didoakan dengan kebaikan untuk mereka, tiba-tiba minyak yang di dalam tanduk tadi bergemuruh. Lalu Nabi Syamuel berdiri mengambilnya dan berkata kepada Thalut: "Dekatkanlah kepalamu!".

Thalut pun mendekatkan kepalanya. Nabi Syamuel lalu meminyakinya dan berkata: "Engkau adalah raja Bani Israil yang Allah perintahkan untuk aku angkat". Nama Thalut dalam bahasa Suryani adalah: Syaul bin Qais bin Abyal bin Shirar bin Yahrub bin Afyah bin Ayis bin Bunyamin bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Lalu ia duduk di dekat Nabi Syamuel. Orang-orang lalu berkata: "Thalut telah diangkat menjadi raja".

Kemudian para pemuka Bani Israil mendatangi Nabi mereka dan berkata kepadanya: "Bagaimana caranya Thalut bisa menjadi raja kami sedangkan dia bukan berasal dari suku pemegang kenabian dan kekuasaan?, sungguh engkau telah tahu bahwa kenabian dan raja hanya ada pada keluarga Laway dan keluarga Yahudza! lalu Nabi mereka berkata: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بَسۡطَةً فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan*

tubuh yang perkasa"[751].

5618. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Abdul Shamad bin Ma'qil, dari Wahb bin Munabbih, ia berkata: Bani Israil berkata kepada Asymuel: "Angkatlah seorang raja untuk kami agar kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah!". Lalu Asymuel menjawab: "Allah telah mencukupkan peperangan bagi kalian". Mereka berkata: "Kita takut dari musuh-musuh di sekeliling kita. Orang itu akan menjadi raja tempat berlindung kami!". Lalu Allah mewahyukan kepada Asymuel untuk mengangkat Thalut sebagai raja dan meminyakinya dengan minyak suci. Kemudian keledai milik bapaknya Thalut hilang. Sehingga ia mengutus Thalut dan pembantunya untuk mencarinya. Mereka berdua lalu mendatangi Asymuel untuk menanyakan perihal keledai itu. kemudian Asymuel berkata kepada Thalut: "Sesungguhnya Allah telah mengangkatmu untuk menjadi raja Bani Israil". Thalut lalu berkata: "Aku?". Asymuel menjawab: "Iya, engkau". Thalut berkata: "Tahukah engkau bahwa suku saya adalah suku yang paling rendah di Bani Israil?", Asymuel menjawab: "Iya, aku tahu". Thalut berkata lagi: "Apakah engkau tidak tahu bahwa anak kabilah sukuku merupakan anak kabilah suku yang paling rendah di dalam sukuku?. Asymuel menjawab: "Iya, aku tahu". Thalut mengatakan: "Apakah engkau tidak tahu bahwa rumahku adalah rumah yang paling rendah di sukuku?". Asymuel menjawab: "Iya aku tahu ". "Lalu tandanya apa?", kata Thalut. Asymuel menjawab: "Tandanya adalah jika engkau pulang kerumahmu, bapakmu telah menemukan keledainya. Dan jika engkau berada di tempat tertentu maka akan turun wahyu

---

751 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/752) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/293).

kepadamu". Lalu Asymuel meminyakinya dengan minyak suci, dan berkata kepada Bani Israil: إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ *"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak". Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa."*[752]

5619. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashbat menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: ketika Bani Israil mendustakan Syam'un dan mengatakan kepadanya: "Jika engkau benar seorang Nabi maka angkatlah seorang raja untuk kami agar kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah sebagai tanda kenabianmu!". Lalu Syam'un berkata kepada mereka: "Mungkin sekali, jika telah diwajibkan berperang, kalian tidak mau berperang!": قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah* (Qs. Al Baqarah [2]: 246). Lalu ia berdoa kepada Allah dan datang membawa sebuah tongkat sebagai ukuran tingginya raja yang akan diangkat untuk mereka. Kemudian ia berkata kepada Bani Israil: "Raja kalian tingginya sepanjang tongkat ini". Lalu mereka semua mengukur tubuh mereka dengan tongkat itu. Tidak seorangpun yang menyamai panjang tongkat itu.

Thalut, seorang penyiram kebun yang menyirami kebunnya

[752] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/228).

dengan keledainya suatu ketika kehilangan keledainya. Ia lalu pergi mencarinya di jalanan. Tatkala bani Israil melihat Thalut, mereka lalu memanggilnya dan mengukurnya dengan tongkat itu. Ternyata tinggi Thalut sama dengan panjang tongkat itu. Kemudian Nabi berkata kepada mereka: إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا *"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu"*. Kaum Nabi itu lalu berkata kepadanya: "Kami tidak pernah sama sekali mendustakanmu. Kami adalah suku pemegang kekuasaan, dan dia bukan berasal dari suku pemegang kekuasaan. Dia juga tidak memiliki harta yang banyak hingga bisa kita ikuti!". Kemudian Nabi mereka berkata: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa"*[753].

5620. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, ia berkata: Thalut adalah seorang penjual air untuk menyiram kebun[754].

5621. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Qatadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Allah mengangkat Thalut sebagai raja. Ia berasal dari suku Bunyamin yang bukan pemegang kekuasaan kenabian. Dalam Bani Israil ada dua suku: suku pemegang kenabian dan suku pemegang kekuasaan. Suku pemegang kenabian adalah: Lawai, asal Nabi Musa dan suku pemegang kekuasaan ada pada Yahudza asal Nabi Daud dan

---

[753] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam literatur kami kecuali dalam *Tarikh Thabari* (1/276, 277).

[754] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/293).

Sulaiman. Maka ketika ketika raja diangkat bukan dari suku pemegang kenabian maupun kekuasaan mereka terperangah dan menolaknya, lalu mereka berkata: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ *"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya"* mereka berkata: "Bagaimana dia bisa menjadi raja kami, sedangkan dia bukan berasal dari suku pemegang kenabian maupun kekuasaan!". Lalu Allah berfirman: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu."*[755]

5622. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا *"Angkatlah untuk kami seorang raja".* (Qs. Al Baqarah [2]: 246), Nabi mereka lalu berkata kepada mereka: إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا *"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami"* mereka berkata: "Dia bukan berasal dari suku pemegang kekuasaan maupun kenabian". Nabi itu menjawab: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa"*[756].

5623. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا *"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut*

---

[755] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/755) dan dinisbatkan kepada Abd bin Humaid dari Qatadah.

[756] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/356).

menjadi rajamu". Bani Israil memiliki dua suku: suku pemegang kenabian dan suku pemegang kekuasaan. Oleh karena itu: قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا *"Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami"*, mereka berkata: "Bagaimana bisa ia menjadi raja kami sedangkan dia bukan dari suku pemegang kenabian dan kekuasaan!" قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui"*[757].

5624. Diceritakan kepadaku dari Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz mengatakan: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata tentang firman Allah: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا *"Bagaimana Thalut memerintah kami"*, lalu ia menceritakan seperti di atas.[758]

5625. Diceritakan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', ia berkata: Ketika Bani Israil berkata kepada Nabi mereka: "Mintalah kepeda Tuhanmu untuk mewajibkan kami berperang!", maka Nabi tersebut berkata kepada mereka: هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ *"Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 246), Kata Ar-Rabi': lalu Allah mengangkat Thalut sebagai raja. Ar-Rabi' berkata: Bani Israil memiliki dua suku: satu suku pemegang kenabian dan satu lagi suku pemegang kekuasaan. Sedangkan Thalut bukanlah suku pemegang

---

757 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/749) dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/266) keduanya dengan redaksi yang sama.

758 Lihat footnote sebelumnya.

kenabian maupun kekuasaan. Ketika Thalut diangkat menjadi raja, mereka kaget sehingga mengingkarinya, lalu mengatakan: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ *"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak"* mereka berkata: "Bagaimana ia bisa menjadi raja, sedangkan ia tidak berasal dari suku pemegang kenabian maupun kekuasaan!". Lalu Nabi mereka menjawab: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu."*[759]

5626. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Adapun penyebutan Thalut ketika mereka berkata: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ *"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak"*, mereka tidak mengatakan itu melainkan pada Bani Israil terdapat dua suku; salah satunya adalah pemegang kenabian, dan satunya lagi pemegang kekuasaan. Tidak ada satu Nabi pun diutus kecuali dari suku pemegang kenabian, dan tidak ada yang menjadi penguasa kecuali dari suku pemegang kekuasaan. Ia mengangkat Thalut menjadi raja sedangkan dia bukan berasal dari salah satu suku tersebut. Ia dipilih di antara mereka dan dianugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Oleh karena itulah mereka berkata: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ *"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya"* dan ia juga bukan dari salah satu suku itu.

---

[759] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/465).

Kemudian Nabi mereka berkata: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَـٰهُ عَلَيْكُمْ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu"* sampai: وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui"*[760].

5627. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ *"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 246), hal ini terjadi ketika Taurat telah diangkat dan orang-orang yang beriman telah diusir. Yaitu saat orang-orang kuat telah mengusir mereka dari kampung dan anak-anak mereka: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ *"Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka"* (Qs. Al Baqarah [2]: 246) –ini terjadi ketika mereka didatangi peti itu-. Ibnu Abbas, ia berkata: Bani Israil memiliki dua suku: suku pemegang kenabian dan suku pemegang kekuasaan. Tidak ada seorang raja pun kecuali berasal dari suku pemegang kekuasaan, dan tidak ada seorang Nabi kecuali berasal dari suku pemegang kenabian. Lalu Nabi mereka berkata kepada mereka: إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ *"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya"* dan dia bukan berasal dari dua suku itu, bukan suku pemegang kenabian maupun kekuasaan!" قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَـٰهُ عَلَيْكُمْ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu."*[761]

---

[760] Ibid.

[761] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/749, 750) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

Dikatakan: Arti kekuasaan di sini adalah: memimpin tentara, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5628. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata: إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا *"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu"* ia berkata: itu adalah pimpinan tentara[762].

5629. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid, sama seperti itu. Akan tetapi ia mengatakannya dengan: Ia adalah seorang pimpinan tentara[763].

Abu Ja'far berkata: Kami telah jelaskan arti أنى dan arti الملك[764] sebelumnya, jadi tidak perlu disebutkan lagi di sini.

Penakwilan firman Allah: قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ***(Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa)***

Abu Ja'far berkata: Yang dimaksud Allah dengan firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa"* bahwa Nabi mereka Syamuel berkata kepada mereka: Sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kalian. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

---

762 Mujahid dalam Tafsir (hal 241).

763 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/464).

764 Lihat penafsiran kata أنى dalam penafsiran ayat 223 dari surah ini. Dan makna الملك dalam penafsiran firman Allah: مالك يوم الدين dari surah Al Fatihah, dan penafsiran ayat 107 dari surah Al Baqarah.

5630. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: ٱصْطَفَىٰهُ maksudnya: memilihnya[765].

5631. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepadaku, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu"* ia berkata: maksudnya adalah memilihnya untuk kalian[766].

5632. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu"* maksudnya: memilihnya[767].

Adapun firman Allah: وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ *"Dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa"* maksudnya: sesungguhnya Allah menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa, dan memberinya ilmu lebih dari orang-orang yang Dia ajak bicara pada waktu itu. Hal ini karena Allah memberikan wahyu kepadanya. Sedangkan dari sisi tubuh, sesungguhnya Allah melebihkan tingginya dibandingkan yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

5633. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil menceritakan kepadaku, dari Wahb bin Munabbih, ia berkata: ketika Bani Israil berkata: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ

765 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/465).

766 Tidak kami temukan *atsar* ini dinisbatkan kepada Adh-Dhahhak, dan lihat dalam *Tafsir Ibnu Hayyan* (2/575).

767 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/315).

بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ *"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa"*, Wahab berkata: lalu Bani Israil berkumpul, ternyata Thalut lebih tinggi dari mereka mulai dari pundak sampai keatas[768].

As-Suddi mengatakan: Nabi itu membawa tongkat untuk dijadikan ukuran orang yang akan diangkat menjadi raja mereka. Ia lalu mengatakan: "Orang itu tingginya sepanjang tongkat ini". kemuadian mereka mengukur tubuh mereka. Akan tetapi tidak ada yang menyamai panjang tongkat tersebut. Kemudian mereka mengukur Thalut, dan ternyata sama panjangnya.

5634. Musa menceritakan seperti itu kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashbat menceritakan kepada kami, dari As-Suddi[769].

Sebagian mufassir mengatakan: maksudnya, Allah memilihnya untuk kalian dan dan menganugerahinya —disamping memilihnya— keluasan ilmu dan tubuh yang perkasa, maksudnynya adalah: disamping dipilih, ia juga diberikan keluasan ilmu dan tubuh yang perkasa. Demikian seperti disebutkan dalam riwayat berikut:

5635. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

[768] Ibnu Hayyan dalam Tafsir (2/576).
[769] Tidak kami temukan *atsar* ini dengan redaksinya kecuali dalam *Tarikh Thabari* (1/276) dan lihat Tafsir Abu Hayyan (2/576).

"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa" setelah itu[770].

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ***(Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah dengan firman-Nya ini adalah: kekuasaan hanya milik Allah dan dalam kekuasan-Nya, dan Allah lah yang memberikannya. Allah berfirman: Allah memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan dianugerahkan kepadanya, dan mengistimewakannya dan menahannya pada hamba yang Dia cintai. Allah berfirman: wahai para pemuka Bani Israil janganlah kalian mengingkari pengangkatan Allah kepada Thalut sebagai raja kalian meskipun dia bukan berasal dari suku pemegang kekuasaan. Karena sesungguhnya kekuasaan bukanlah warisan dari orang tua atau leluhur, akan tetapi kekuasaan itu ada pada Allah. Allah memberikan kekuasaan tersebut kepada mahkhluk-Nya yang dia kehendaki. Janganlah kalian memilah-milah dalam sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah.

Sama seperti yang kami katakan adalah pendapat sekelompok ahli tafsir, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5636. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepada kepadaku, ia berkata: sebagian ulama menceritakan kepadaku, dari Wahab bin Munabbih: وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Allah memberikan pemerintahan kepada siapa*

[770] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/315) dan Abu Hayyan dalam Tafsir (2/576).

yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui" kekuasaan ada pada Allah dan memberikannya sesuai kehendak-Nya, kalian tidak memiliki hak untuk memilih[771].

5637. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij mengatakan: Mujahid mengatakan: مُلْكَهُ, maksudnya: kekuasannya[772].

5638. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid: وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ, مَن يَشَآءُ *"Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya"* maksudnya: kekuasaan-Nya[773].

Adapun firman Allah: وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *"Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui"* maksudnya: Allah Maha Luas karunia-Nya, Dia akan memberikannya kepada hamba yang disukai-Nya, dan melebihkannya pada orang yang dia kehendaki, dan Maha Mengetahui orang yang berhak mendapatkan kekuasaan dan anugerah yang diberikan-Nya. Allah memberikan anugerah itu karena Dia mengetahuinya. Dan ketika Allah memberikannya maka itu disiapkan untuk memperbaiki keadaan atau untuk bisa dimanfaatkan.

[771] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami, dan lihat dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/315).

[772] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/467).

[773] Mujahid dalam Tafsir (hal 242).

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

"Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman".

(Qs. Al Baqarah [2]: 248)

Penakwilan firman Allah: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ ***(Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu)***

Abu Ja'far berkata: Berita yang datang dari Allah tentang Nabi-Nya yang Dia ceritakan ini adalah bukti bahwasanya pemuka Bani Israil yang menjadi tujuan firman ini tidak mengakui diangkatnya Thalut sebagai raja mereka. Ketika Nabi mereka memberitahukan hal itu kepada mereka dan mengenalkan kelebihannya yang diberikan oleh Allah, mereka malah meminta kepada Nabi mereka sebuah bukti kebenaran yang perkataan Nabi itu.

Maka Penakwilan perkataan tersebut, jika kondisinya seperti

yang kami sebutkan: وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui"* (Qs. Al Baqarah [2]: 247) lalu mereka berkata kepadanya: "Apakah buktinya jika engkau memang termasuk orang-orang yang jujur!", lalu Nabi mereka mengatakan kepada mereka: إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ *"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu".*

Kisah ini, meskipun berita ini dari Allah, tentang pemuka Bani Israil dan Nabi mereka, dan permintaan yang datang dari diri mereka sendiri agar ia memohon kepada Allah untuk mengangkat seorang raja untuk mereka supaya mereka bisa berperang bersamanya di jalan Allah. Juga sebagai berita pendustaan mereka pada Nabi mereka setelah mereka tahu akan kenabiannya, dan pelanggaran mereka terhadap janji untuk berjihad yang mereka buat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara berpaling dari peperangan ketika mereka diminta untuk ikut berperang, dan kemenangan yang Allah berikan kepada kelompok kecil dari mereka yang ikut berperang serta membuat malu kelompok yang banyak yang tidak ikut berperang.

Itu semua adalah sebuah pendidikan bagi suku mereka yang ada di tengah-tengah Madinah, yaitu orang Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraizah. Sesungguhnya mereka sama saja dengan pendahulu mereka dalam mendustakan perintah dan larangan Nabi Muhammad, sedangkan mereka mengetahui kejujuran, dan mengetahui kebenaran kenabiannya. Sebelum diutusnya Rasulullah mereka meminta pertolongan kepada Allah agar diutus seorang Nabi untuk melawan musuh mereka. Dahulu, pendahulu mereka juga mendustakan Nabi Syamuel bin Bali sedangkan mereka mengetahui kejujuran dan kebenaran kenabiannya, serta keengganan mereka untuk berjuang bersama Thalut ketika Allah mengangkatnya menjadi raja mereka padahal sebelumnya mereka meminta kepada Nabi mereka, dengan

inisiatif mereka sendiri, untuk memohon kepada Allah agar mengutus seorang raja untuk mereka sehingga mereka berperang bersamanya melawan musuh mereka di jalan Allah, padahal Syamuel setelah itu mempertanyakan kebenaran perkataan mereka.

Ayat ini juga merupakan sebuah ajakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berjihad di jalan Allah dan sebuah peringatan jangan sampai mereka tidak mau berperang dan meninggalkan Nabi ketika berjumpa dengan musuh dan melawan orang kafir seperti halnya para pemuka Bani Israil ketika mereka tidak mau berperang bersama Thalut raja mereka ketika ia berperang melawan Jalut musuh Allah, dan mereka lebih mendahulukan kenyamanan dan keenakan dibanding panasnya berjihad di jalan Allah.

Thalut meminta mereka untuk memerangi orang kafir, dan meninggalkan rasa takut untuk memerangi mereka meskipun jumlah mereka sedikit dan musuh mereka banyak serta kuat pasukannya, dengan firman Allah: قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, ia berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar"* (Qs. Al Baqarah [2]: 249) dan ayat ini juga sebagi pemberitahuan dari Allah bahwasanya kemenangan dan kekalahan, dan kebaikan dan keburukan ada dalam kekuasaan Allah.

Adapun yang dimaksud dengan firman Allah: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ *"Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka"* yaitu kepada sekumpulan orang-orang dari Bani Israil yang mengatakan kepada Nabi mereka: ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah".* (Qs. Al Baqarah [2]: 246), sedangkan firman-Nya إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ *"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja"* artinya: sesungguhnya

tanda kekuasaan Thalut yang kalian minta sebagai bukti kebenaran perkataanku: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut sebagai raja kalian, meskipun dia bukan berasal dari keturunan pemegang kekuasaan, أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Ialah kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* itulah peti yang dahulu jika Bani Israil menjumpai musuh mereka, mereka keluarkan dan berperang bersamanya, sehingga tidak satu pun musuh yang bisa melawan dan mengalahkan mereka. Sehingga mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan banyak melawan Nabi-Nabi mereka, lalu Allah mengambil peti tersebut dan mengembalikannya lagi pada mereka, sampai Allah mengambilnya dari mereka lalu tidak akan dikembalikan pada mereka selama-lamanya.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang sebab datangnya peti yang Allah jadikan kedatangannya debagai bukti kebenaran perkataan Nabi mereka Syamuel: إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا *"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 247) apakah dahulu peti tersebut telah diambil dari mereka sebelum itu lalu dikembalikan kepada mereka ketika peti tersebut datang sebagai bukti kekuasaan Thalut, ataukah memang tidak diambil dari mereka, akan tetapi Allah lah yang mulai memberikannya kepada mereka? Sebagian ulama berpendapat: bahkan peti tersebut ada pada mereka sejak zaman Musa dan Harun di mana mereka saling mewarisinya sampai diambil oleh raja-raja kafir, lalu Allah mengembalikannya kepada mereka sebagai tanda kekuasaan Thalut. Sebab peti tersebut dikembalikan kepada mereka sebagaimana yang aku sebutkan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5639. Al Mutsanna menceritakan demikian kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Shamad bin Ma'qil menceritakan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Wahb

bin Munabbih mengatakan: 'Ili yang mengasuh Syamuel mempunyai dua anak laki-laki yang masih muda, mereka berdua telah membuat sesuatu yang baru dalam masalah kurban yang tidak semestinya.

Di dalam campuran kurban yang mereka pakai ada dua tusuk sate, apa yang mereka keluarkan itu adalah kepunyaan pendeta yang mengaduknya, lalu kedua anaknya menjadikannya beberapa tusuk. Ketika perempuan datang untuk shalat di rumah ibadah, mereka berdua menarik-narik perempuan-perempuan itu.

Ketika Asymuel tidur di dekat rumah tempat 'Ili tidur, tiba-tiba ia mendengar suara berkata: "Wahai Asymuel!" Lalu Asymuel melompat menuju 'Ili dan berkata: "Ya, kenapa engkau memanggilku?" Lalu 'Ili menjawab: "Tidak, kembalilah. Lanjutkan tidurmu". Kemudian ia kembali dan melanjutkan tidurnya. Lalu ia mendengar suara lagi berkata: "Wahai Asymuel!" Lalu ia melompat lagi menuju 'Ili dan berkata: "Ya, kenapa engkau memanggilku?" Lalu 'Ili menjawab: "Aku tidak memanggilmu, kembalilah dan lanjutkan tidurmu! jika engkau mendengar sesuatu maka katakanlah: ya! Dan tetaplah di tempatmu perintahkan saja, aku akan laksanakan".

Lalu ia kembali dan melanjutkan tidurnya, kemudian mendengar lagi suara memanggil: "Wahai Asymuel!". Lalu Asymuel menjawab: "Ya, ini aku, perintahkan saja niscaya aku akan laksanakan!". Suara itu menjawab: "Pergilah kepada 'Ili!, dan katakan kepadanya: cintanya kepada anak membuatnya enggan melarang anaknya melakukan sesuatu yang tidak layak di tempat suciku dan qurbanku, dan keduanya bermaksiat padaku, aku pasti akan mencabut pangkat kependetaan darinya dan anaknya, dan niscaya aku binasakan dia beserta kedua anaknya!" Ketika pagi, 'Ili bertanya kepada Asymuel, Asymuel lalu memberitahukannya sehingga 'Ili menjadi sangat takut.

Kemudian musuh mereka di sekeliling kampung mereka mau menyerang. "Ili kemudian memerintahkan kedua anaknya untuk berperang melawan musuh tersebut. Mereka berdua keluar bersama peti yang berisi dua lembaran dan tongkat Musa supaya mereka menang. Ketika mereka dan musuh mereka telah siap untuk berperang, 'Ili mulai menduga-duga bagaimana berita mereka. Ketika ia sedang duduk di kursinya tiba-tiba datang seseorang memberitakannya bahwa kedua anaknya telah terbunuh dan mereka telah kalah. Lalu "Ili berkata: "Lalu bagaimana petinya?". Orang itu menjawab: "Dibawa pergi oleh musuh". Wahb bin Munabbih berkata: "Ili lalu histeris dan jatuh tersungkur dari kursinya, kemudian mati.

Orang-orang yang merampas peti itu pergi membawanya dan meletakannya di rumah ibadah mereka. Didalamnya ada berhala-berhala milik mereka. Lalu mereka meletakkan peti itu di bawah berhala. Tetapi di keesokan harinya berhala berada di bawahnya dan peti itu justru ada di atasnya. Lalu mereka mengambil berhala tersebut dan meletakanya di atas peti itu dan mereka tancapkan kedua kaki berhala kedalam peti. Keesokan harinya, ternyata kedua tangan dan kaki berhala tersebut telah terputus, dan tersungkur di bawah peti. Lalu satu sama lain berkata: "Kalian telah mengetahui bahwa tidak ada sesuatupun yang dapat berdiri di atas Tuhan Bani Israil. Keluarkanlah peti itu dari rumah ibadah kalian!".

Lalu mereka mengeluarkan peti itu dan meletakannya di pojok kampung mereka. Kemudian penduduk pojok kampung tersebut mulai merasakan sakit pada leher mereka. Lalu mereka berkata: "Apa ini?" Kemudian seorang budak perempuan hasil tawanan dari Bani Israil berkata kepada mereka: "Sesungguhnya kalian akan senantiasa menjumpai apa yang tidak kalian sukai selama peti itu ada pada kalian, keluarkanlah dari kampung kalian!" lalu

mereka berkata: "Engkau berdusta!". Budak perempuan itu berkata: "Tandanya adalah kalian mendatangkan dua ekor sapi betina yang mempunyai anak dan tidak pernah diletakan kayu tengkuk pada kedua sapi tersebut. Lalu letakanlah anak sapi dibelakang kedua sapi tersebut, dan letakanlah peti tersebut pada anak sapi tadi dan giringlah kedua sapi itu dan tahanlah anak kedua sapi itu sesungguhnya keduanya akan tunduk untuk pergi. Jika kedua sapi itu telah keluar dari kampung kalian, dan sampai di dekat kampung Bani Israil, mereka akan memecahkan kayu tengkuk mereka dan kembali pada anak mereka".

Mereka meletakannya di puing-puing hasil panenan Bani Israil. Lalu Bani Israil mendekatinya. Akan tetapi tidak seorangpun yang mendekatinya melainkan pasti akan mati. Lalu Nabi mereka Syamuel berkata kepada mereka: "Minggirlah! Barangsiapa yang merasa kuat silahkan mendekat". Maka mereka semua menyingkir dan tidak ada yang berani mendekat kecuali dua orang laki-laki dari Bani Israil yang diizinkan untuk membawanya ke rumah ibu mereka, seorang janda. Peti tersebut terus berada dalam rumah mereka sampai Thalut menjadi raja, kemudian keadaan Bani Israil membaik bersama Syamuel[774].

5640. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: sebagian ulama menceritakan kepadaku, dari Wahb bin Munabbih, ia berkata: Syamuel berkata kepada Bani Israil ketika mereka mengatakan: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ *"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak"* Nabi

[774] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami kecuali dalam *Tarikh Thabari* (1/277-279).

(mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". (Qs. Al Baqarah [2]: 247) dan tanda kekuasaannya adalah: "Tanda diangkatnya dia menjadi raja oleh Allah adalah datangnya peti itu pada kalian yang akan mengembalikan ketenangan dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun pada kalian. Itulah peti yang kalian pakai untuk mengalahkan musuh yang kalian temui!" Mereka lalu mengatakan: "Jika peti itu telah datang maka kami pasti rela dan menerima". Orang-orang yang mengambil peti itu berada di bawah gunung. Gunung Iliya, letaknya berada di antara tempat mereka dan Mesir. Mereka penyembah berhala.

Salah seorang dari mereka bernama Jalut, seorang yang bertubuh perkasa dan bertenaga kuat dan hebat berperang. Kehebatannya terkenal di kalangan orang banyak. Ketika peti itu dirampas, ia ditaruh di salah satu kampung palestina bernama Azdud. Mereka meletakannya di gereja yang berisi berhala-berhala mereka. Ketika ada perintah Nabi sebab janji kepada Bani Israil bahwa peti itu akan datang kepada mereka, berhala-berhala di dalam gereja tersebut menjadi terjungkal. Lalu Allah mengutus seekor tikus pada penduduk kampung itu. Tikus itu kemudian menggigit seseorang hingga esok paginya ia telah diketemukan dalam keadaan tidak bernyawa, dimakan isi perutnya dari bagian duburnya.

Mereka mengatakan: "Tahukah kalian bahwa kalian telah ditimpa musibah yang belum pernah menimpa bangsa manapun, dan kita tidak mengetahuinya kecuali setelah peti itu ada pada kita, disamping kalian telah melihat berhala-berhala kalian setiap pagi terjungkal, suatu hal yang belum pernah terjadi sampai peti itu bersamanya, keluarkanlah peti itu dari kalian!". Lalu mereka meminta seekor anak sapi. Lalu peti itu diikatkan di atasnya.

Kemudian mereka mengikat anak sapi itu dengan dua ekor lembu jantan lalu memukul punggungnya.

Setelah itu keluarlah beberapa malaikat menggiring lembu tadi. Mereka takut melihat peti itu di atas seekor anak sapi yang ditarik dua ekor lembu. Lembu itu kemudian berhenti pada Bani Israil. Lalu mereka pun takbir dan memuji Allah dan mereka menang dalam peperangan mereka dan semua bersatu tunduk pada Thalut[775].

5641. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas, ia berkata: ketika Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesunguhnya Allah telah memilih Thalut untuk kalian dan menganugerahinya keluasan ilmu dan tubuh yang perkasa", mereka enggan untuk menyerahkan kekuasaan kepadanya, hingga Nabi mereka berkata: إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* Nabi mereka berkata: "Apa pendapat kalian jika peti itu yang mengandung ketenangan dan peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat datang kepada kalian".

Ketika Musa melemparkan papan Taurat, papan tersebut itu lalu pecah. Kemudian diangkat ke langit dan diturunkan lagi. Kemudian dikumpulkan yang masih tersisa dan diletakan di dalam peti itu. Ibnu Juraij berkata: Ya'la bin Muslim memberitahukan kepadaku, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas: hanya tersisa seperenam dari papan itu. Ia mengatakan: bahwa peti itu telah dirampas oleh orang-orang kuat. Mereka adalah

[775] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

sekelompok suku kaum 'Ad mereka dulu menetap di Ariha. Malaikat lalu membawa peti itu menuju tempat antara langit dan bumi. Mereka menjaga peti itu sampai mereka berikan pada Thalut. Ketika mereka melihat hal itu, mereka mengatakan: "Ya!", lalu mereka tunduk kepadanya dan menerimanya sebagai raja mereka.

Ibnu Abbas berkata: Dahulu ketika terjadi peperangan, para Nabi mereka menyerahkan peti itu di hadapan mereka dan berkata: sesungguhnya Adam turun dari langit dengan menggunakan peti dan tiang itu. Ada berita sampai kepadaku bahwa peti dan tongkat Musa itu berada di danau Thibriyah, dan akan keluar sebelum hari kiamat[776].

5642. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdul Shamad bin Ma'qil memberitahukan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Wahb bin Munabbih mengatakan: Ketika Baitul Maqdis dihancurkan dan kitab-kitab suci dibakar, Armia berdiri di sisi gunung dan berkata: أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ. Lalu Allah mengembalikan orang-orang Bani Israil yang masih hidup (dari pengungsian mereka) di saat Armia telah mati selama tujuh puluh tahun. Lalu Bani Israil membangun Baitul Maqdis selama tiga puluh tahun hingga lengkaplah masa kematian Armia menjadi seratus tahun.

Kemudian Allah mengembalikan rohnya sedangkan kota itu telah makmur seperti sedia kala (seperti sebelum dihancurkan). Maka ketika Allah ingin mengembalikan peti itu kepada mereka, Allah mewahyukan kepada salah seorang Nabi-Nya -bisa Danial atau bukan-: "Jika penyakit kalian ingin dihapuskan, maka keluarkanlah peti ini!". Lalu mereka berkata: "Apa buktinya?".

---

776 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/749, 750).

Ia menjawab: "Buktinya adalah kalian mendatangkan dua ekor lembu yang sukar diurus dan belum pernah dipakai bekerja sama sekali. Jika kedua lembu itu melihat peti itu, maka keduanya akan meletakan leher mereka pada kayu tengkuk agar bisa diikat pada mereka.

Kemudian ikatlah peti itu pada seekor anak sapi. Dan ikatlah anak sapi itu pada dua lembu tadi. Biarkanlah mereka berjalan sekehendak Allah akan dikemanakan!". Lalu mereka melakukannya. Kemudian Allah mengutus empat malaikat untuk menggiring kedua lembu itu. Kemudian kedua lembu itu mulai berjalan dengan cepat. Ketika sampai di ujung Baitul Maqdis mereka memecahkan kayu tengkuk mereka dan memotong talinya lalu pergi. Kemudian Nabi Daud dan para pengikutnya menemui lembu tadi. Ketika nabi Daud melihat peti itu lalu ia menari-nari kegirangan. -kami bertanya kepada Wahab; apa yang dimaksud dengan حجل إليه? ia menjawab: seperti tarian. Istrinya kemudian berkata kepadanya: "Engkau telah membuat malu sampai-sampai orang hampir mencela karena perbuatanmu!". Lalu Daud berkata: "Apakah engkau ingin melambatkanku dari berbuat ketaatan kepada Tuhanku?. Engkau bukan lagi istriku sejak saat ini!". Ia lalu menceraikannya[777].

Pendapat yang lain mengatakan: justru peti yang dijadikan oleh Allah sebagai tanda kekuasaan Thalut itu berada di hutan. Musa meninggalkannya pada pembantunya, Yusya'. Lalu dibawa oleh malaikat dan diletakan di rumah Thalut. Ulama yang berpendapat demikian mendasarkan pada riwayat-riwayat sebagai berikut:

5643. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, katannya: Sa'id menceritakan kepada

[777] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/358, 359).

kami, dari Qatadah tentang firman Allah: إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* ia berkata: Musa meninggalkan peti pada pembantunya, Yusya' bin Nun yang sedang berada di hutan. Disebutkan kepada kami bahwa malaikat membawanya dari hutan kemudian diletakan di rumah Thalut[778].

5644. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah: إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ *"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu,* ia berkata: disebutkan kepada kami bahwa para malaikat membawanya dari hutan kemudian diletakan di rumah Thalut[779].

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah pendapat Ibnu Abbas dan Wahb bin Munabbih. Peti itu berada di tangan musuh Bani Israil yang merampasnya dari tangan mereka. Dasar pendapat ini karena Allah memberitahukan kepada Nabi-Nya pada waktu itu firman-Nya kepada Bani Israil: إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ *"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu"*. Sedangkan *"alif"* dan *"lam"* tidak akan masuk kepada *isim* dalam hal seperti ini kecuali jika *isim* itu telah dikenal oleh orang yang diajak berbicara. Jadi yang memberi tahu dan yang diberi tahu sudah sama-sama mengenalnya. Dengan ini maka diketahui maksud firman Allah ini: "Sesungguhnya bukti kekuasaannya adalah kalian didatangi oleh peti yang telah kalian kenal yang kalian jadikan alat untuk mencapai kemenangan, di

---

[778] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/333).

[779] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/467) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/333).

dalamnya ada ketenangan dari Tuhan kalian". Kalau memang peti tersebut adalah sebuah peti yang tidak dikenal nilai dan manfaatnya oleh mereka pasti dikatakan: إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* sesungguhnya tanda kekuasaannya adalah kalian akan didatangi sebuah peti yang mengandung ketenangan dari Tuhan kalian.

Jika orang yang bodoh menyangka: bahwa Bani Israil telah mengenal peti tersebut, nilai dan kandungannya serta peti itu berada pada Musa dan Yusya', maka pendapatnya ini salah sama sekali. Karena tidak ada berita sedikitpun yang sampai kepada kami bahwanya Musa menjumpai musuh dengan peti itu, begitu juga pembantunya, Yusya'. Yang dikenal dari Musa dan Firaun adalah kisah seperti yang diceritakan Allah tentang keduanya, juga cerita tentang Musa dengan orang-orang kuat (orang-orang Kan'an).

Adapun pembantunya, Yusya' sesungguhnya orang yang mengatakan perkataan ini menyangka bahwa Yusya' meninggalkan peti itu pada orang sesat sampai digantikan kepada mereka ketika Thalut menjadi raja. Kalau seandainya demikian, lalu kondisi apa pada peti itu yang mereka ketahui. Maka bisa saja dibilang: "Sesungguhnya tanda kekuasaannya adalah peti yang telah kalian kenal, dan kalian ketahui tentangnya". Dengan cacatnya pendapat ini sebagaimana yang kami jelaskan, maka di sini terdapat bukti yang nyata akan kebenaran pendapat yang lain, karena tidak ada pendapat lain selain dua pendapat tersebut. Dan ciri *Tabut* seperti yang kami dengar adalah sebagai berikut:

5645. Muhammad bin 'Askar dan Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Abdullah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Kami bertanya pada Wahab bin Munabbih

tentang *Tabut* Musa, bagaimana bentuknya? Dia menjawab: Sekitar tiga kali dua hasta[780].

Penakwilan firman Allah: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ***(Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya itu: فِيهِ di dalam *Tabut*, ada سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* (ketenangan dari Tuhan kalian).

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam memaknai السكينة Sebagian dari mereka berkata: *Tabut* itu adalah angin sepoi-sepoi yang memiliki wajah seperti wajah manusia, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5646. Imran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Jahadah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kahil dari Abi Wa`il, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: السكينة adalah angin sepoi-sepoi yang memiliki wajah seperti wajah manusia.[781]

5647. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Salamah bin Kahil, dari Abi Al Ahwash, dari Ali: السكينة memiliki wajah seperti wajah manusia dan dia adalah angin yang sepoi-sepoi.[782]

---

780 Abdurrazzaq dalam Tafsir lebih panjang dari itu (1/360) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/467).
781 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/468).
782 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/360).

5648. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, dari Al Awam bin Husyab, dari Salamah bin Kahil dari Ali bin Abi Thalib tentang firman Allah: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* ia berkata: Angin sepoi yang memiliki rupa. Ya'qub berkata tentang السكينة: Dia memiliki wajah. Ibnu Mutsanna berkata: Seperti wajah manusia.[783]

5649. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur dari Salamah bin Kahil, ia berkata: Ali berkata: السكينة memiliki wajah seperti wajah manusia dan dia adalah angin yang sepoi-sepoi[784].

5650. Hannad bin AS-Sauri menceritakan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwash menceritakan kepada kami, dari Sammak bin Harb, dari Khalid bin 'Ar'arah, ia berkata: Ali berkata: السكينة adalah angin yang sepoi-sepoi dan dia memiliki dua kepala[785].

5651. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sammak, ia berkata: Aku mendengar Khalid bin 'Ar'arah menceritakan dari Ali cerita yang serupa[786].

5652. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah, Hammad bin Salamah dan Abu Al Ahwash, menceritakan kepada kami, mereka semua dari Sammak dari Khalid bin 'Ar'arah dari Ali riwayat yang serupa[787].

---

783 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/468).

784 Ibid.

785 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/757) dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/267).

786 Ibid.

787 Ibid.

Para ahli tafsir lainnya berkata: السكينة memiliki kepala seperti kepala kucing dan memiliki dua sayap, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5653. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* ia berkata: السكينة, rasa dingin, Jibril dan Ibrahim datang dari Syam. Ibnu Abi Najih berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: السكينة memiliki kepala seperti kepala kucing dan memiliki dua sayap.[788]

5654. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan riwayat yang sama sepertinya[789].

5655. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al-Laits dari Mujahid, ia berkata: السكينة memiliki dua sayap dan satu ekor[790].

5656. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia berkata: السكينة memiliki dua sayap dan satu ekor seperti ekor kucing[791].

Para ahli tafsir lainnya berkata: السكينة adalah kepala kucing yang mati, sebagaimana disebutkan oleh riwayat berikut:

---

788 Mujahid dalam Tafsir (hal 242).
789 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/469).
790 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/360).
791 Ibid.

5657. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq dari Wahab bin Munabbih dari sebagian ulama Bani Israil, ia berkata: السكينة adalah kepala kucing yang mati yang jika dia mengeong di dalam *Tabut*, mereka meyakini bahwa mereka akan mendapat pertolongan dan kemenangan telah tiba[792].

Para ahli tafsir lainnya berkata: السكينة adalah bejana dari emas surga di mana hati para Nabi di cuci didalamnya, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5658. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Zhahir menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, dari Abu Malik dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* ia berkata: السكينة adalah bejana dari emas surga di mana hati para Nabi dicuci di dalamnya[793].

5659. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"*. السكينة adalah bejana dari emas surga di mana hati para Nabi di cuci didalamnya. Allah SWT memberikannya pada Musa dan didalamnya diletakkan Al Alwah yang sebagaimana telah kami sampaikan terbuat dari permata, Yaqut dan Zaburzad[794].

Para ahli tafsir lainnya berkata: السكينة adalah ruh dari Allah SWT yang berbicara, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

---

792 Ibnu Katsir dalam Tafsir (1/302) cetakan Dar El Fikr.

793 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/943) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/758).

794 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/469).

5660. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Abdullah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Kami bertanya pada Wahab bin Munabbih: Apakah السكينة itu? Ia berkata: Ruh dari Allah SWT yang berbicara. Jika mereka berbeda pendapat dalam satu perkara, dia berbicara dan menjelaskan pada mereka apa yang mereka inginkan[795].

5661. Muhammad bin 'Askar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakkar bin Abdullah menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Wahab bin Munabbih menyebutkan yang serupa dengan itu[796].

Para ahli tafsir lainnya berkata: السكينة adalah ayat-ayat yang kalian tahu dan kalian merasa tenang dengannya, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5662. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya pada Atha` bin Abi Rabuh tentang firman Allah: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"*, ia berkata: السكينة adalah ayat-ayat yang kalian tahu dan kalian merasa tenang dengannya[797].

Para ahli tafsir lainnya berkata: السكينة adalah kasih sayang, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5663. Ammar bin Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* yaitu rahmat dari Tuhan

---

[795] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/360).
[796] Lihat footnote sebelumnya.
[797] Ibnu Katsir dalam Tafsir (1/302).

kalian[798].

Para ahli tafsir lainnya berkata: السَّكِيْنَةُ adalah ketenangan hati, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5664. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu"* yaitu ketenangan hati.[799]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar mengenai makna السَّكِيْنَةُ adalah apa yang dikatakan 'Atha`' bin Abi Rabuh yaitu sesuatu yang menenangkan jiwa dari ayat-ayat yang kalian ketahui. Hal itu karena السَّكِيْنَةُ dalam perkataan orang Arab adalah *mashdar* dari سَكَنَ فُلاَنٌ إِلَى كَذَا وَكَذَا: jika jiwanya merasa tenang dan tentram. Yaitu يَسْكُنُ سُكُوْنًا وَسَكِيْنَةً, sama seperti: عَزَمَ فُلاَنٌ هَذَا الأَمْرَ عَزْمًا وَعَزِيْمَةً dan قَضَى الْحَاكِمُ بَيْنَ الْقَوْمِ قَضَاءً وَقَضِيَّةً. Juga perkataan penyair[800]:

لله قَبْرُ غالَها ماذا يجن # لقد أجن سكينة وَوقَارًا [801]

Jika makna السكينة seperti yang dideskripsikan, maka pendapat Ali bin Abi Thalib, pendapat Mujahid, pendapat Wahab bin Munabbih dan pendapat As-Suddi sama seperti pendapat kami karena semua itu adalah tanda-tanda yang cukup yang dapat menenangkan jiwa dan melapangkan dada. Jika makna السكينة seperti yang kami deskripsikan, maka sudah jelas bahwa ayat yang berada di dalam *Tabut* yang jiwa merasa tenang dengannya untuk mengetahui kebenarannya disebut dalam bentuk *fi'il*, untuk menunjukkan

---

[798] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (1/469, 470).

[799] Ibid.

[800] Yaitu *nasyid* Ibnu Arabi untuk Abu Arif Al Kalbi.

[801] Bait ini terdapat dalam *Al-Lisan* (سكن).

pembicaraan tentangnya[802].

Penakwilan firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ ***(Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya: وَبَقِيَّةٌ adalah sesuatu yang tersisa, dari perkataan: قد بقي من هذا الأمر بقية dan itu adalah *mashdar* seperti السكينة dari kata سَكَنَ. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* maksud-Nya: dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun.

---

802 Syaukani mengomentari riwayat yang ada dalam penafsiran kata سكينة dengan menyamakannya dengan binatang seraya mengatakan: penafsiran-penafsiran yang saling bertentangan ini mungkin sampai kepada para ulama tersebut lewat orang-orang Yahudi, mereka menceritakan hal-hal ini sengaja untuk mempermainkan umat Islam dan membuat keraguan kepada mereka, dan lihatlah perilaku mereka yang mengartikannya sesekali sebagai binatang, sesekali sebagai benda mati dan sesekali sebagai sesuatu yan tidak berakal, seperti kata Mujahid: seperti bentuk angin yang memiliki wajah seperti kucing, dua sayap dan buntut seperti kucing, demikianlah semua yang diriwayatkan dari bani Israil ia bertentangan dan berisi sesuatu yang tidak logis, dan tidak mungkin riwayat-riwayat seperti ini datang dari Rasulullah SAW, juga tidak mungkin ia pendapat seorang sahabat, karena kedudukan mereka teramat agung untuk menafsirkan dengan pendapatnya terhadap apa yang tidak mungkin dilakukan ijtihad. Jika hal ini telah anda pahami maka tahulah anda bahwa dalam hal ini harus kembali kepada makna سكينة secara etimologi, dan tidak perlu kita mengikuti penafsiran yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sekiranya ada riwayat yang *shahih* tentang penafsiran سكينة dari Rasulullah SAW maka kita harus mengikutinya, akan tetapi ia turun karena seorang sahabat ketika membaca Al Qur`an seperti diceritakan oleh Al Barra dalam *Shahih Muslim* ia berkata: ada seseorang yang membaca surah Al Kahfi dan di sisinya kuda yang diikat, lalu tiba-tiba ada awan memayunginya yang berputar dan mendekat, sehingga kudanya lari darinya, lalu ketika pagi harinya ia menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut, maka beliau bersabda: *"itulah sakinah yang turun atas Al Qur`an".* Apa yang dinyatakan Rasulullah tentang سكينة ia tidak lebih hanyalah awan yang berputar di atas orang yang membaca Al Qur`an, dan *wallahu a'lam*. Lihat *Fath Al Qadir* (230-231).

Ahli tafsir berbeda pendapat mengenai apa-apa yang ditinggalkan oleh mereka. Sebagian mereka berkata: Peninggalan itu adalah tongkat Nabi Musa dan remukan lauh-lauh (papan tulis), sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5665. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mifdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari 'Ikrimah, ia berkata: Aku mengira Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: remukan lauh-lauh (papan tulis).[803]

5666. Muhammad bin Abdullah bin Bazi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, Daud berkata: Aku mengira Ibnu Abbas mengatakan seperti itu[804].

5667. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abi Hind dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: Tongkat Nabi Musa dan remukan lauh-lauh (papan tulis).[805]

5668. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: Di dalam *Tabut* ada tongkat

---

[803] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/470) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/334).

[804] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/470).

[805] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/248).

Nabi Musa dan remukan lauh-lauh (papan tulis) seperti yang telah kami sebutkan.[806]

5669. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: البقية adalah tongkat Nabi Musa dan remukan lauh-lauh (papan tulis).[807]

5670. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* Adapun البقية, itu adalah tongkat Nabi Musa dan remukan lauh-lauh (papan tulis).[808]

5671. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari ar-Rabi' tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* Tongkat Musa dan bekas sobekan Taurat.[809]

5672. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hidza' dari Ikrimah tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: Taurat, remukan lauh-lauh (papan tulis), dan

---

806 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/248).
807 Ibid.
808 Ibid.
809 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/334).

tongkat. Ishaq berkata: Waki' berkata: Remukannya adalah pecahannya.[810]

5673. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Khalid dari Ikrimah tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: remukan lauh-lauh (papan tulis).[811]

Para ahli tafsir lainnya berkata: Peninggalan itu adalah tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun dan sesuatu dari lauh-lauh (papan tulis), berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

5674. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami, dari Isma'il dari Ibnu Abi Khalid dari Abu Shalih tentang firman Allah: أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Ialah kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: Di dalamnya ada tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun dan dua lauh dari Taurat dan *al mana* (pemberian)[812].

5675. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku dari Athiyah bin Sa'd tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun, pakaian Nabi Musa, pakaian Nabi Harun dan remukan lauh-lauh (papan tulis).[813]

---

810 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/334).
811 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/470).
812 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/470) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/316).
813 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/334).

Para ahli tafsir lainnya berkata: Peninggalan itu adalah tongkat dan dua sandal, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5676. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya pada ats-Tsauri tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: Di antara mereka ada yang mengatakan peninggalan itu adalah sepotong Manna dan remukan lauh-lauh (papan tulis) dan di antara mereka ada yang mengatakan tongkat dan dua sandal.[814]

Para ahli tafsir lainnya berkata: Peninggalan itu adalah tongkat semata, berdasarkan riwayat berikut ini:

5677. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Abdullah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Kami bertanya kepada Wahab bin Munabbih: Apa yang ada di dalam *Tabut*? Dia menjawab: Tongkat Nabi Musa dan السكينة [815].

Para ahli tafsir lainnya berkata: Itu adalah remukan lauh-lauh (papan tulis) dan pecahannya, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5678. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: Saat Nabi Musa melemparkan lauh-lauh, lauh-lauh itu pecah dan Nabi Musa mengangkat sebagian dan sebagian lagi

---

[814] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/471) dan Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/361).
[815] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/295).

diletakkan di dalam *Tabut*[816].

5679. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya pada Atha` bin Abi Rabih tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* ia berkata: Ilmu dan Taurat[817].

Para ahli tafsir lainnya berkata: Itu adalah jihad di jalan Allah SWT, sebagaimana riwayat berikut ini:

5680. Al Husain bin Al Farj menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaidillah bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ *"Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* maksudnya: dengan البقية mereka berperang di jalan Allah SWT, dengannya mereka berperang bersama Thalut dan dengannya mereka diperintah.[818]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah sesungguhnya Allah SWT telah memberitahu tentang *Tabut* yang dijadikannya tanda bagi kebenaran ucapan Nabi SAW berkata pada umatnya: إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا *"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 247), sesungguhnya di dalamnya ada ketenangan dan peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Peninggalan itu bisa berupa tongkat, pecahan lauh-lauh dan Taurat, dua sandal, pakaian, jihad di jalan Allah SWT. Masalah ini tidak diketahui dari sudut *istikhraj hadits* atau bahasa kecuali dengan berita yang bisa dipahami. Dan tidak ada

---

816 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/316) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/295).

817 Ibid.

818 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/741).

berita dari ulama Islam dalam masalah tersebut. Jika demikian halnya, maka tidak boleh membenarkan satu pendapat dan melemahkan pendapat yang lain karena yang diperbolehkan adalah pendapat yang kami katakan.

Penakwilan firman Allah: تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ *(Tabut itu dibawa oleh malaikat).*

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat tentang cara Malaikat membawa *Tabut*. Sebagian mereka berkata: Maknanya: Membawanya antara langit dan bumi sampai dia meletakkannya antara punggung mereka, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5681. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas, ia berkata: Malaikat datang dengan *Tabut* yang dibawanya antara langit dan bumi dan mereka melihatnya sampai malaikat meletakkannya di sisi Thalut.[819]

5682. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Ketika Nabi dari Bani Israil berkata pada mereka: وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ *"Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya* (Qs. Al Baqarah [2]: 247), mereka berkata: Mungkin Allah SWT mendatangkannya, tidakkah itu hanya karena keinginanmu? Dia berkata: Jika kalian mendustakanku dan menuduhku, maka sesungguhnya tanda kekuasan-Nya: أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ *"Ialah kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun"* Ibnu Zaid berkata: Maka

[819] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/334).

malaikat turun dengan *Tabut* pada siang hari dan mereka melihatnya secara langsung sampai mereka meletakkanya di depan mereka dan mereka tetap tidak ridha dan keluar dengan marah. Dia membaca sampai: وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Dan Allah beserta orang-orang yang sabar"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 249)[820].

5683. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: Ketika Nabi mereka berkata pada mereka: إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ *"Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 247), mereka berkata: Jika engkau benar, datangkan pada kami sebuah tanda kekuasan-Nya! إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ *"Ialah kembalinya Tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; Tabut itu dibawa oleh malaikat"*, maka *Tabut* dan apa yang ada di dalamnya berada di rumah Thalut, maka mereka beriman pada kenabian Syam'un dan menerima kekuasaan Thalut.[821]

5684. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ *"Tabut itu dibawa oleh malaikat"* ia berkata: Malaikat membawanya lalu meletakkannya di rumah Thalut[822].

Para ahli tafsir lainnya berkata: Maknanya: Malaikat mengendarai binatang yang membawanya, sebagaimana

---

820 Ibid.

821 Ibid.

822 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (1/472).

riwayat-riwayat berikut ini:

5685. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, dari beberapa orang syaikh, ia berkata: Malaikat membawanya di atas anak sapi atau di atas sapi[823].

5686. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdush Shamad bin Ma'qil memberitahukan kepada kami bahwa dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata: Masing-masing dari dua sapi yang membawa *Tabut* ada empat Malaikat yang mengendarainya, maka dua sapi itu berjalan dengan cepat sampai ketika tiba di Baitul Maqdis, dua ekor sapi itu pergi[824].

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa malaikat membawa *Tabut* dan meletakkannya di rumah Thalut yang berdiri di hadapan Bani Israil. Oleh karena itu Allah SWT berfirman: تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ *"Tabut itu dibawa oleh malaikat"* dan tidak berfirman: تأتى به الملائكة. Jika malaikat yang mengendarai sapi, malaikat tidak membawanya, karena yang dianggap membawa adalah yang secara langsung membawa barang bawaannya. Sedangkan apa yang dibawa orang lain, meskipun boleh secara bahasa mengatakan membawanya dengan makna sifatnya sebagai pembawa atau membawa dengan sebabnya, tetapi tidak seperti orang yang membawa secara langsung seperti yang umum diketahui orang. Mengarahkan penafsiran Al Qur`an pada bahasa yang paling populer lebih utama dari pada mengarahkannya kepada pengingkaran selama ada jalan untuk itu.

---

[823] Ibid.

[824] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/359) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (1/471).

Penakwilan firman Allah: إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *(Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman).*

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya itu: Bahwa Nabi-Nya Samuel berkata kepada Bani Israil: Sesungguhnya datang *Tabut* pada kalian yang di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan kalian dan peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, malaikat membawanya لَآيَةً لَّكُمْ *"Terdapat tanda bagimu"* yaitu sebagai tanda dan petunjuk bagi kalian wahai manusia atas kebenaranku atas apa yang aku beritakan bahwa Allah SWT mengutus Thalut sebagai raja bagi kalian jika kalian mendustakanku atas apa yang aku beritakan pada kalian tentang pengangkatan Thalut sebagai raja oleh Allah SWT bagi kalian dan kalian menuduhku atas beritaku itu. إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Jika kamu orang yang beriman"* maksud-Nya: jika kalian membenarkanku saat datangnya tanda yang kalian minta dariku untuk membenarkanku atas apa yang aku beritakan pada kalian tentang masalah Thalut dan kerajaannya.

Kami mengatakan demikian maknanya, karena kaum itu telah mengingkari Allah SWT dengan mendustakan Nabi mereka dan menjawab ucapannya: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا *"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 247) dengan ucapan mereka: أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ *"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya* (Qs. Al Baqarah [2]: 247) dan dalam hal permintaan mereka akan bukti untuk menunjukkan kebenarannya. Jika di antara mereka ada yang mengingkari masalah itu, maka tidak boleh dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengingkari datangnya *Tabut* sebagai tanda jika kalian termasuk orang yang beriman pada Allah SWT dan rasul-Nya dan mereka bukan orang yang beriman pada Allah SWT dan rasul-Nya, tetapi maknanya karena mereka meminta bukti atas kebenaran berita Nabi

mereka. Maka Nabi mereka berkata pada mereka tentang datang *Tabut* sebagai tanda untuk mereka: Jika saat datang *Tabut* itu kalian membenarkan apa yang aku katakan dan aku beritakan.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّىٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ
بِيَدِهِۦ ۚ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ
يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً
كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

"Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, ia berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat

mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar".

(Qs. Al Baqarah [2]: 249)

Penakwilan firman Allah: فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ***(Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya,* ia berkata: *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka.)***

Abu Ja'far berkata: Dalam pemberitaan Allah SWT ini, ada kalimat yang ditinggalkan seperti yang telah kami sebutkan. Maknanya: Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda bagi kalian jika kalian beriman, maka *Tabut* datang pada mereka yang di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan mereka dan peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat, sehingga mereka membenarkan Nabi mereka dan yakin bahwa Allah SWT telah mengutus Thalut sebagi raja mereka dan mereka tunduk padanya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah: فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ *"Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya"* Dia tidak berangkat bersama mereka jika mereka tidak ridha padanya dan tidak menerima kekuasaannya karena dia bukan orang yang dapat memaksa mereka untuk itu dan menyangka dia membawa mereka secara paksa. Adapun firman-Nya: فَصَلَ[825] maksudnya: pergi bersama mereka. Asal الفصل adalah القطع (memotong). Dikatakan: فصل الرجل من موضع كذا وكذا maksudnya memotongnya, lalu dia melewati orang lain. يفصل فصولا

[825] Lihat maknanya dalam penafsiran ayat 233 dari surah ini.

وفصل العظم. Ulama yang lain mengatakan يفصل فصلا: jika dia memotongnya dan menampakkannya. فصل الصبي فصالا: jika dia berhenti menetek. قول فصل: memutus dan membedakan antara yang hak dan yang batil yang tidak terbantahkan. Dikatakan: Pada hari itu, Thalut membawa tentaranya dari Baitul Maqdis dan mereka berjumlah 80 ribu orang dan tidak ada Bani Israil yang menolak pergi bersamanya kecuali orang yang sakit karena sakitnya, orang yang tua karena ketuaannya atau orang yang tidak mampu pergi bersamanya, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5687. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Beberapa orang ulama memberitahukan kepadaku, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata: Thalut keluar bersama mereka saat mereka mengikutinya dan tidak ada yang menolak kecuali orang tua yang sakit, atau orang cacat atau orang yang berada dalam pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan[826].

5688. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: Ketika *Tabut* datang kepada mereka, mereka mengimani kenabian Syam'un, menerima kekuasaan Thalut dan mereka sebanyak 80 ribu orang keluar berperang bersamanya[827].

Abu Ja'far berkata: Ketika Thalut membawa mereka seperti yang telah kami jelaskan, dia berkata: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* ia berkata: Sesungguhnya Allah SWT akan menguji kalian dengan sebuah sungai supaya Dia mengetahui bagaimana ketaatan kalian pada-Nya.

---

826 Lihat *Al Muharrir Al Wajiz* karya Ibnu Athiyah (1/334).

827 Ibnu Katsir dalam Tafsir (1/302) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/753).

Dalil kami bahwa makna الابتلاء adalah ujian, telah kami sebutkan dan tidak perlu kami ulangi lagi. Qatadah juga mengatakan yang sama dengan pendapat kami.

5689. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* ia berkata: Sesungguhnya Allah SWT akan menguji hamba-Nya dengan apa yang Dia kehendaki agar Dia mengetahui siapa yang menaati-Nya dan siapa yang mendurhakai-Nya[828].

Dikatakan: Sesungguhnya Thalut berkata: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* karena mereka mengeluh padanya karena sedikitnya air mereka dibanding musuh. Lalu mereka memintanya untuk berdo'a pada Allah SWT agar Dia mengalirkan sungai antara mereka dan musuh. Saat itulah Thalut berkata pada mereka: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"*, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5690. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Beberapa orang ulama menceritakan kepadaku dari Wahab bin Munabbih, ia berkata: Ketika Thalut keluar membawa tentaranya, mereka berkata: Air tidak mencukupi. Berdo'alah pada Allah SWT agar Dia mengalirkan sungai untuk kita! Maka Thalut berkata pada mereka: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"*[829].

Sungai yang diberitahukan oleh Thalut pada mereka di mana

---

[828] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/473).
[829] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/317).

Allah SWT akan menguji mereka adalah sungai antara Yordania dan Palestina, sebagimana riwayat-riwayat berikut ini:

5691. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Ar-Rabi', ia berkata: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* telah disebutkan pada kami dan Allah SWT lebih mengetahui bahwa itu adalah sebuah sungai antara Yordania dan Palestina.

5692. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* ia berkata: Telah disebutkan pada kami bahwa itu adalah sebuah sungai antara Yordania dan Palestina[830].

5693. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* ia berkata: yaitu sebuah sungai antara Yordania dan Palestina[831].

5694. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ *"Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya"* untuk berperang dengan Jalut, Thalut berkata kepada Bani Israil: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* ia berkata: sebuah

830 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/473).

831 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/361) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/373).

sungai antara Yordania dan Palestina dan itu sungai yang airnya tawar[832].

Para ahli tafsir lainnya berkata: Itu sebuah sungai di Palestina, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5695. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* Sungai yang Bani Israil diuji dengannya adalah sungai di Palestina[833].

5696. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"*, itu adalah sungai di Palestina[834].

Adapun firman Allah: فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ ۚ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka"* dan dia memberitahu mereka bahwa siapa yang tidak meminumnya, yakni dari air sungai itu, dan *ha'* pada: فَمَن شَرِبَ مِنْهُ *"Siapa di antara kamu meminum airnya"* dan dalam firman-Nya: وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ *"Dan barangsiapa tiada meminumnya"* kembali ke sungai dan maknanya: airnya. Air tidak disebutkan karena sudah

---

832 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/317).

833 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/473) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/334).

834 Ibid.

dipahami oleh pendengar dengan menyebut sungai. Oleh karena itu yang dimaksud adalah air yang ada di sungai itu.

Makna firman-Nya: لَمْ يَطْعَمْهُ *"Dan barangsiapa tiada meminumnya"* dia tidak merasakannya, maksudnya: Siapa yang tidak merasakan air sungai itu, dia termasuk golonganku. Dia berkata: dia termasuk orang yang setia dan taat padaku dan termasuk orang yang beriman pada Allah SWT dan perjumpaan dengan-Nya. Kemudian dia mengecualikan من dalam firman Allah: وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ *"Dan barangsiapa tiada meminumnya"* orang-orang yang meminum seciduk air dengan tangan mereka. Maka dia berkata: siapa yang tidak meminum air sungai itu kecuali seciduk air yang diciduk dengan tangannya, maka dia termasuk golonganku.

Ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membaca[835]: إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ *"Kecuali menceduk seceduk tangan"* Mayoritas ahli *qira`at* dari Madinah dan Bashrah membaca غرفة, maknanya satu cidukan, dari ucapanmu: اغترفت غرفة. الغرفة adalah *fi'il* dari الاغتراف. Ahli *qira`at* lainnya membaca dengan *dhammah*, maknanya: air yang berada di telapak orang yang menciduk. الغُرفة adalah *isim* dan الغرفة itu *mashdar*. *Qira`at* yang mengherankan adalah yang membaca dengan *dhammah* dengan makna: kecuali orang yang menciduk dengan satu telapak tangan air, berbeda dengan غرفة jika *ghain*-nya di*fathah*kan dan dia bukan mashdar karena *mashdar*nya اغترافة, sedangkan غرفة adalah *mashdar* غرفت. Jika غرفة berbeda dengan *mashdar* اغترف, maka الغُرفة dengan makna *isim* serupa dengan الغِرفة yang bermakna *fi'il*.

---

[835] Orang-orang Kufah dan Ibnu Amir membaca غرفة dengan *ghain dhammah*, sedang yang lain membaca dengan *fathah*. Lihat *Taisir fi qira`ah As-Sab'* (hal 69).

Abu Ja'far berkata: Disebutkan kepada kami bahwa mayoritas mereka meminum air sungai itu, maka siapa yang minum akan merasa haus, dan siapa yang menciduk dengan tangan dia akan merasa kenyang, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5697. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka"* maka kaum itu meminum berdasarkan keyakinan mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka meminumnya tetapi tidak merasa kenyang. Adapun orang-orang yang beriman menciduk dengan tangannya, itu sudah memenuhinya dan mengenyangkannya إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ *"Kecuali menceduk seceduk tangan"*[836].

5698. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ia berkata: Orang-orang kafir meminumnya tetapi tidak kenyang-kenyang, sedangkan orang-orang yang beriman menciduknya dengan tangan dan itu mengenyangkannya[837].

5699. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ

836 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/474) dari jalur lain dari Qatadah.
837 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/361) dan Ibnu Abi hatim dalam Tafsir (2/474).

غُرْفَةً بِيَدِهِۦ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka"* Yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka. Kebanyakan mereka meminumnya kecuali sedikit dari mereka, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka. Salah seorang di antara mereka menciduk dengan tangannya dan itu memenuhi dan mengenyangkannya[838].

5700. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: Ketika *Tabut* dan apa yang ada didalamnya berada di rumah Thalut, mereka mengimani kenabian Syam'un, menerima kekuasaan Thalut dan mereka sebanyak 80 ribu orang keluar bersamanya untuk berperang. Jalut termasuk orang besar dan paling kejam. Tentaranya banyak dan dia beserta tentaranya selalu mengalahkan musuh yang mereka temui. Maka ketika mereka keluar untuk berperang melawan Jalut, Thalut berkata kepada mereka: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّىٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan"* maka mereka meminumnya karena kagum pada Jalut maka 4 ribu orang menyeberangi sungai dan 76 ribu lainnya pulang. Siapa yang meminum air sungai itu, dia akan haus, dan siapa yang tidak meminumnya kecuali seciduk tangan, dia akan kenyang[839].

5701. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

---

[838] Ibu Abi Hatim dalam Tafsir (2/474).

[839] Tidak kami temukan *atsar* dengan lafazh ini kecuali dalam *Tarikh Thabari* (1/277).

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Allah SWT lewat lisan Thalut berkata saat pergi bersama para tentara: Tidak ada seorangpun yang menemaniku kecuali orang yang mempunyai niat jihad! Orang yang beriman tidak ada yang tertinggal dan orang munafik tidak mengikutinya, mereka kembali kafir karena mereka berdusta dalam ucapannya saat berkata: Kami tidak akan menyentuh air sungai itu seciduk pun atau kurang dari itu! Maka Thalut berkata kepada mereka: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* maka mereka berkata: Kami tidak akan menyentuh air sungai itu seciduk air pun atau kurang dari itu! Ibnu Zaid berkata: Sebagian mengambil seciduk air dengan tangan, mereka meminumnya dan itu mencukupi mereka. Dia berkata: Orang-orang yang tidak mengambil air itu secidukpun lebih kuat dari orang-orang yang yang mengambilnya[840].

5702. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan"* Maka setiap orang meminum menurut kehendak hatinya. Siapa yang menciduknya dan dia taat, maka dia kenyang karena ketaatannya dan siapa yang meminum lebih banyak dan dia durhaka, maka dia tidak merasa kenyang karena kedurhakaannya[841].

5703. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

[840] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.
[841] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/474).

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq dari beberapa orang ulama dari Wahab bin Munabbih tentang firman Allah: فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِۦ *"Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan"* Allah SWT berfirman: فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka"* maka mereka menyangka siapa yang meminum lagi dan itu dilarang, dia tidak merasa kenyang, dan siapa yang meminumnya seperti yang diperintahkan yaitu dengan seciduk tangan, maka dia memenuhi dan mencukupinya[842].

Penakwilan firman Allah: فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُۥ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ***(Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya itu: فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ *"Maka tatkala Thalut menyeberangi"* ketika Thalut menyeberangi sungai. Huruf *ha'* pada جَاوَزَهُ kembali ke sungai dan itu adalah *kinayah* dari nama Thalut. Dan firman-Nya: وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُۥ *"Dan orang-orang yang beriman bersama dia"* yaitu Dia menyeberangi sungai bersama orang-orang yang beriman, mereka berkata: لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ *"Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya."*

Ahli tafsir berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang menyeberangi sungai bersama Thalut saat itu dan siapa yang mengatakan: لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ *"Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya"*. Sebagian

---

842 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

mereka berkata: Jumlah mereka sama dengan jumlah pasukan Badr yaitu 300 ditambah belasan orang, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5704. Harun bin Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada kami, dan Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, mereka semua berkata: Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Al Barra` bin Azib, ia berkata: Kami membicarakan soal jumlah pasukan Badr yang sama dengan jumlah pasukan Thalut yang menyeberangi sungai bersamanya dan mereka semua beriman yaitu sebanyak 300 ditambah belasan orang[843].

5705. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Al Barra`, ia berkata: Kami membicarakan soal jumlah pasukan Badr yang sama dengan jumlah pasukan Thalut yaitu sebanyak 300 ditambah belasan orang yang menyeberangi sungai[844].

5706. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 'Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq dari Al Barra`, ia berkata: Kami membicarakan bahwa sahabat Nabi SAW pada perang Badr berjumlah 300 ditambah belasan orang, sama dengan pasukan Thalut yang menyeberangi sungai bersamanya, dan hanya orang beriman yang menyeberang

---

[843] Bukhari dalam *Al Maghazi* (3958) dengan sepertinya, dan juga dengan sepertinya (3959) dari Abdullah bin Abi Syaibah dari Yahya dari Sufyan dengannya.

[844] Tirmidzi dalam *Sunan* (1598).

bersamanya[845].

5707. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Ishaq dari Al Barra` yang serupa dengan itu[846].

5708. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq dari Al Barra`, ia berkata: Kami membicarakan bahwa sahabat Nabi SAW pada perang Badr sama dengan pasukan Thalut yang menyeberangi sungai bersamanya dan hanya orang beriman yang menyeberang bersamanya[847].

5709. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Mus'ir menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq dari Al Barra` yang serupa dengan itu[848].

5710. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat beliau pada saat perang Badr:

أَنْتُمْ بِعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوْتَ يَوْمَ لَقِيَ جَالُوْتَ

"Jumlah kalian sama dengan jumlah pasukan Thalut saat mereka berjumpa Jalut". Jumlah sahabat Rasulullah SAW saat perang Badr adalah 300 ditambah belasan orang[849].

---

845 Ibnu Majah dalam *Sunan* (2828).
846 Ahmad dalam *Musnad* (4/290).
847 Ibnu Majah dalam *Sunan* (2828).
848 Ibnu Sa'd dalam *Thabaqat* (2/19).
849 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/298) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/760) dan dinisbatkan kepada Thabari.

5711. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Ar-Rabi', ia berkata: Allah SWT menguji orang-orang yang beriman dengan sungai dan jumlah mereka 300 ditambah belasan orang lalu Daud datang untuk menggenapkan jumlah itu[850].

Para ahli tafsir lainnya berkata: Yang menyeberangi sungai bersama Thalut berjumlah 4 ribu orang dan orang yang beriman berpisah dari orang kafir dan munafik saat bertemu Jalut, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5712. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: Bani Israil yang menyeberang bersama Thalut berjumlah 4 ribu orang. Ketika Thalut dan orang-orang yang beriman yang menyeberang bersamanya lalu mereka melihat Jalut, mereka kembali lagi dan berkata: لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ "*Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya*" Juga kembali sebanyak 3.680-an dan sisanya 300 ditambah belasan orang sejumlah pasukan Badr[851].

5713. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Thalut bersama orang yang beriman menyeberangi sungai, orang-orang yang meminum air sungai berkata: لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ "*Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya*"[852].

---

[850] Tidak kami temukan dalam referensi kami.
[851] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/476).
[852] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/759) dan hanya dinisbatkan kepada *Mushannaf*, dan lihat *An-Nukat wa Al Uyun* (1/317).

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang dikatakan oleh As-Suddi bahwa yang menyeberangi sungai bersama Thalut adalah orang beriman yang tidak meminum air sungai kecuali seciduk tangan saja dan orang kafir yang meminum air sungai dengan banyak. Lalu perbedaan antara mereka berdua adalah saat melihat Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang kafir dan munafik tidak mengindahkannya dan merekalah yang mengatakan: لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ *"Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya"* dan orang yang memiliki mata hati dengan perintah Allah SWT mereka pergi dan merekalah orang-orang yang teguh imannya dan mereka berkata: كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar".*

Jika orang lalai mengira bahwa tidak mungkin orang yang menyeberangi sungai bersama Thalut kecuali orang yang beriman yang teguh imannya dan yang hanya meminum seciduk tangan air sungai, karena Allah SWT berfirman: فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ *Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu"* telah diketahui bahwa hanya orang beriman yang menyeberangi sungai bersama Thalut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Barra` bin Azib, karena kalau orang yang kafir menyeberangi sungai seperti orang yang beriman maka Allah SWT tidak mengkhususkan sebutan orang yang beriman. Hal ini bertentangan dengan dugaannya.

Hal itu karena dia tidak mengingkari bahwa dua kelompok, yaitu kelompok orang yang beriman dan kelompok orang kafir sama-sama menyeberangi sungai, maka Allah SWT memberi tahu Nabi-Nya Muhammad SAW tentang orang-orang beriman yang menyeberangi sungai karena merekalah yang menyeberangi sungai bersama raja

mereka dan Allah SWT tidak menyebut orang kafir, meskipun mereka juga menyeberangi sungai bersama orang-orang yang beriman.

Dalilnya adalah firman Allah: فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, ia berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah"* Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang yang menyangka bahwa mereka akan menemui-Nya merekalah yang mengatakan saat menyeberangi sungai: كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah"* bukan orang yang tidak menyangka akan bertemu Allah SWT dan merekalah yang mengatakan: لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ *"Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya"* dan tidak boleh menisbatkan iman pada orang yang membangkang bahwa mereka akan bertemu Allah SWT atau yang ragu dengan itu.

Penakwilan firman Allah: قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ***(Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, ia berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar.)***

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat mengenai dua kelompok ini. Maksudku, siapa orang-orang yang mengatakan لَا

طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ *"Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya"* dan siapa yang mengatakan كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah"* ? Sebagian mereka berkata: kelompok yang mengatakan لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ *"Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya"* adalah orang kafir dan munafik dan mereka tidak ikut berperang melawan Jalut dan tentaranya karena mereka memisahkan diri dari Thalut dan orang-orang yang teguh bersamanya untuk memerangi musuh Allah, Jalut dan pasukannya dan merekalah yang melanggar perintah Allah SWT karena mereka meminum air sungai, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5714. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi sama dengan itu dan itu adalah pendapat Ibnu Abbas dan baru saja kami menyebutkan riwayatnya[853].

5715. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij: قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ ٱللَّهِ *"Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata"* adalah orang-orang yang meminum seciduk air dan mereka taat. Orang-orang yang pergi berperang bersama Thalut adalah orang-orang yang beriman dan yang tidak ikut adalah orang-orang yang mengeluh[854].

Para ahli tafsir lainnya berkata: kedua kelompok ini adalah orang-orang yang beriman dan tidak seorangpun di antara mereka selain hanya meminum seciduk air, bahkan mereka

---

853 Lihat dua *atsar* sebelumnya.

854 Tidak kami temukan dari Ibnu Juraij, dan lihat hal ini dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/318) dan *Zad Al Masir* (1/298).

semua orang-orang yang taat, tetapi sebagian mereka lebih benar keyakinannya dari yang lain. Merekalah yang diberitahukan oleh Allah SWT bahwa mereka mengatakan: كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah"* dan yang lainnya lebih lemah keyakinannya dan merekalah yang mengatakan: لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ *"Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya"*, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5716. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, ia berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar"* Demi Allah, sebagian orang mukmin lebih baik dan lebih teguh dari sebagian lainnya dan mereka semua beriman[855].

5717. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah SWT: كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah"* bahwa pada perang

855 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/476).

Badr Nabi SAW bersabda pada para sahabatnya:

أَنْتُمْ بِعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوْتَ ثَلَثمِائَةٍ

"Kalian sejumlah tentara Thalut, yaitu 300 orang." Qatadah berkata: Yang berperang bersama Nabi dalam perang Badr ada 300 ditambah belasan orang[856].

5718. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Orang-orang yang tidak minum walau seciduk air lebih kuat dari orang yang meminumnya dan merekalah yang mengatakan: كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar"*[857].

Pendapat yang diriwayatkan dari Al Barra` bin Azib bahwa jumlah orang yang menyeberangi sungai bersama Thalut sama dengan pasukan Badr dan kedua kelompok ini yang keadaan mereka diceritakan Allah SWT, sama dengan pendapat Qatadah dan Ibnu Zaid.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dalam menakwilkan ayat ini adalah apa yang dikatakan Ibnu Abbas, As-Suddi dan Ibnu Juraij dan baru saja kami menyebutkan alasannya.

Adapun firman Allah: قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ ٱللَّهِ *"Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata"* maksudnya, yaitu berkatalah "orang-orang yang mengetahui dan meyakini bahwa mereka akan menemui Allah SWT".

5719. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari

---

856 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/362).

857 Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

As-Suddi tentang firman Allah: قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ ٱللَّهِ *"Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata"* yaitu orang-orang yang yakin[858].

Jadi penakwilan ayat ini: Orang-orang yang meyakini hari akhirat dan membenarkan akan kembali pada Allah SWT berkata kepada orang-orang yang mengatakan: لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ *"Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya"* dengan ucapan كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ *"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit"*, yang dimaksud dengan كَمْ adalah berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan ketentuan Allah SWT dan takdir-Nya. وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Dan Allah beserta orang-orang yang sabar"* dan Allah bersama orang-orang yang menahan diri mereka demi ridha dan ketaatan-Nya.

Kami telah memberikan penjelasan tentang dugaan dan salah satu maknanya adalah ilmu yang yakin atas kebenaran yang telah lalu dan kami tidak suka mengulanginya[859].

Adapun kata الفئة adalah kelompok orang yang tidak ada bentuk tunggalnya, seperti الرهط dan النفر. Dijamakkan dengan فئات dan فئون dalam keadaan *rafa'* dan فئين dalam keadaan *nashab* dan *khafadh* dan dengan mem*fathah*kan *nun*-nya dalam setiap keadaan. فئين dengan *rafa'* dengan meng*i'rab* *nun*-nya dan membiarkan *ya'*-nya di sana. Dalam keadaan *nashab* menjadi فئينا, dalam keadaan *khafadh* فئين dan *i'rab* ketika *khafadh* dan *nashab* pada *nun*-nya dan *ya'*-nya tetap. Jika di-*idhafah*kan menjadi: هؤلاء فئينك dengan tetapnya *nun* dan membuang tanwin, seperti kata سنين, jamak dari سنة, هذه سنينك dengan menetapkan *nun* dan meng*i'rab*nya dan membuang tanwin karena *idhafah*, demikian juga pada setiap *isim manqush*,

---

[858] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/476).

[859] Lihat penafsiran ayat 17, 78 dari surah ini.

seperti: وعزة وقلة وثبة مائة. Adapun jika *naqish*-nya pada awalnya maka jamaknya dengan *ta'* seperti: عدة وعدات dan صلة وصلات.

Adapun firman Allah: وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Dan Allah beserta orang-orang yang sabar"* Maksud Allah SWT: Allah SWT akan menolong orang-orang yang sabar untuk berjihad di jalan-Nya dan ketaatan lainnya. Dan Dia akan menolong mereka dari musuh-musuh-Nya yang menyimpang dari jalan-Nya dan melanggar ajaran agama-Nya. Demikian juga dikatakan untuk orang yang menolong orang lain, bahwa dia bersamanya dengan makna dia bersamanya dalam bantuan dan pertolongan.

وَلَمَّا بَرَزُوا۟ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

"Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir".

(Qs. Al Baqarah [2]: 250)

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya: وَلَمَّا بَرَزُوا۟ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ *"Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka"* Ketika Thalut dan tentaranya melihat Jalut dan tentaranya. Makna firman-Nya: بَرَزُوا۟ mereka menjadi tampak dari bumi yaitu apa yang tampak dan rata. Oleh karena itu, orang yang buang air besar disebut تبرز karena dahulu orang-orang pada masa jahiliyah mereka

membuang air besar di tanah yang rata dan kelihatan. Dikatakan: قد تبرز فلان jika dia keluar ke tanah yang rata. Demikian juga تغوط karena mereka membuang air besar di tanah yang rata, maka dikatakan تغوط jika dia menuju tanah yang rata.

Adapun firman Allah: رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا *"Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami"* maksud-Nya: Thalut dan pasukannya berkata: رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا *"Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami"* yaitu: Turunkanlah kesabaran kepada kami.

Dan firman Allah: وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا *"Dan kokohkanlah pendirian kami"*, maksud-Nya: Kuatkanlah hati kami untuk memerangi mereka agar Engkau meneguhkan kaki kami sehingga kami tidak dikalahkan oleh mereka. وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir"* yaitu orang-orang yang mengingkari-Mu, membangkang pada-Mu dan menyembah selain-Mu serta menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan.

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٥١﴾

"Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam".

(Qs. Al Baqarah [2]: 251)

Penakwilan firman Allah: فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ ***(Mereka [tentara Thalut] mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan [dalam peperangan itu] Daud membunuh Jalut)***

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya itu: Thalut dan tentaranya menyerang tentara Jalut, وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ *"Dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut"* dalam kalimat ini ada yang dibuang karena cukup dengan petunjuk yang ada. Maka makna وَلَمَّا بَرَزُوا۟ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya*

Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir". (Qs. Al Baqarah [2]: 250), Allah SWT mengabulkan doa mereka, Dia melimpahkan kesabaran pada mereka, meneguhkan kaki mereka dan menolong mereka dari kaum yang kafir, فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah".* Tetapi kalimat itu ditinggalkan karena cukup dengan firman-Nya: فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah"* bahwa Allah SWT telah menjawab doa mereka. Makna firman-Nya فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah"* Mereka membunuh musuh mereka dengan qadha dan qadar Allah SWT. Dikatakan: هزم القوم الجيش هزيمة هزّيمي. وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ *"Dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut"* . Daud dalam ayat ini adalah Daud bin Isya, Nabi Allah SAW. Dan dialah yang menyebabkan kematian Jalut, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5720. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Abdullah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Wahab bin Munabbih berbicara, ia berkata: Ketika Thalut keluar, atau ia berkata: Ketika Thalut berhadapan dengan Jalut, Jalut berkata: Hadapkan kepadaku orang yang menantangku. Jika dia dapat membunuhku, maka kalian akan memiliki kerajaanku dan jika aku dapat membunuhnya, maka aku memiliki kerajaan kalian! Maka Daud datang menghadap Thalut, lalu Thalut menjanjikannya akan menikahkan Daud dengan anaknya dan akan diberi sebagian hartanya jika dia dapat membunuh Jalut. Maka Thalut memakaikannya senjata dan Daud tidak suka menggunakan senjata itu. Lalu Daud berkata: Jika Allah SWT tidak menolongku mengalahkannya, maka senjata tidak berarti apa-apa. Maka dia keluar dengan ketapel

dan kantung yang berisi batu. Kemudian berhadapan dengan Jalut dan Jalut bertanya kepadanya: Engkau yang akan bertarung denganku? Daud menjawab: Ya. Jalut berkata: Celaka engkau. Engkau tidak keluar kecuali seperti engkau keluar mengusir anjing dengan ketapel dan batu? Pasti akan aku cerai-beraikan dagingmu dan hari ini burung dan binatang buas pasti akan memakannya! Daud berkata kepadanya: Engkau, wahai musuh Allah, bahkan lebih buruk dari anjing. Lalu Daud mengambil sebuah batu dan melontarkannya dengan ketapel dan mengenai antara kedua matanya sampai menembus otaknya. Maka Jalut terjatuh dan pasukannya menyerah, lalu Daud memenggal kepalanya. Ketika pasukan kembali kepada Thalut, mereka mengklaim telah membunuh Jalut. Di antara mereka ada yang membawa pedang dan senjatanya, atau badannya dan Daud menyembunyikan kepalanya. Maka Thalut berkata: Siapa yang datang dengan kepalanya, dialah yang telah membunuhnya. Maka Daud datang dan berkata kepada Thalut: Berikan kepadaku apa yang telah engkau janjikan padaku! Maka Thalut menyesal atas janjinya dan dia berkata: Anak perempuan raja harus ada maharnya dan engkau adalah orang yang berani, maka bawakan maharnya berupa 300 *ghilfah* (kulit ujung kelamin laki-laki) musuh kita! Dia berharap dengan itu Daud akan terbunuh. Maka Daud berperang dan menawan 300 orang di antara mereka lalu dia memotong *ghilfah* mereka dan membawanya dan Thalut harus mengawinkannya. Dia menyesal dan ingin membunuh Daud sehingga Daud lari ke gunung, Thalut mengejar dan mengepungnya. Pada suatu malam, Thalut dan penjaganya diserang kantuk yang amat sangat, lalu Daud turun ke tempat mereka dan mengambil cerek Thalut yang digunakan oleh Thalut untuk minum dan berwudhu' dan Daud memotong beberapa helai janggut Thalut dan potongan pakaiannya, kemudian Daud kembali ke tempatnya dan menyeru [membuat

perjanjian dengan][860] penjagamu. Jika aku mau, aku dapat membunuhmu malam ini juga. Ini cerekmu, beberapa helai janggutmu dan potongan pakaianmu. Lalu dia mengirim semua itu kepada Thalut. Maka Thalut tahu, bahwa kalau Daud mau, dia pasti telah membunuhnya dan itu membuatnya bersimpati padanya. Lalu dia mengadakan perjanjian dengan Daud dengan nama Allah SWT sehingga hal itu dianggap selesai. Lalu Daud pulang. Namun pada akhirnya, Thalut melanggar kesepakatan dan membuat muslihat untuk membunuh Daud dan Thalut tidak memerangi musuh, kecuali musuh itu kalah sampai dia mati. Bakar berkata: Wahab ditanya dan aku mendengarkan: Apakah Thalut Nabi yang diberi wahyu? Wahab menjawab: Wahyu tidak datang padanya, tetapi ada Nabi yang bersamanya yang dipanggil Samuel, dia diberi wahyu dan dialah yang mengangkat Thalut menjadi raja[861].

5721. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Nabi Daud tinggal bersama empat orang saudaranya dan ayahnya yang telah tua. Ayah mereka berhalangan ikut perang dan Daud juga berhalangan karena dia menggembala kambing milik ayahnya. Daud adalah anak paling kecil. Empat orang saudaranya pergi bersama Thalut. Ayahnya memanggil Daud dan orang-orang saling mendekat. Ibnu Ishaq berkata: Daud, seperti yang disebutkan beberapa orang ulama dari Wahab bin Munabbih, adalah orang yang pendek, berwarna biru, sedikit rambut kepalanya dan hatinya sangat bersih dan suci[862]. Ayahnya berkata kepadanya: Anakku, kita telah membuat bekal

[860] Yang ada dalam kurung adalah tambahan dari *Tafsir Abdurrazzaq*, dengan adanya tambahan ini makna menjadi jelas.

[861] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/364, 365) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/761).

[862] Ini adalah perkataan Ibnu Ishaq disebutkan Thabari dalam *Tarikh* (1/281).

untuk saudara-saudaramu untuk menghadapi musuh. Bawakan ini kepada mereka. Jika engkau telah memberikannya pada mereka, cepat kembali kepadaku! Daud berkata: Akan aku lakukan. Lalu dia keluar dan membawa bekal untuk saudaranya dan dia juga membawa kantung yang berisi batu dan ketapel yang digunakannya untuk melempar kambingnya. Sampai ketika dia berangkat meninggalkan ayahnya, dia melewati sebuah batu dan batu itu berkata: Wahai Daud, ambillah aku dan letakkan aku dalam kantungmu. Engkau akan membunuh Jalut denganku. Aku ini batu Ya'qub! Lalu Daud mengambilnya dan meletakkannya di dalam kantungnya lalu dia berjalan lagi. Ketika dia berjalan, tiba-tiba dia melewati sebuah batu yang lain dan batu itu berkata: Wahai Daud, ambillah aku dan letakkan aku dalam kantungmu. Engkau akan membunuh Jalut denganku. Aku ini batu Ishaq. Lalu Daud mengambilnya dan meletakkannya di dalam kantungnya lalu dia berjalan lagi. Ketika dia berjalan, tiba-tiba dia melewati sebuah batu yang lain dan batu itu berkata: Wahai Daud, ambillah aku dan letakkan aku dalam kantungmu. Engkau akan membunuh Jalut denganku. Aku ini batu Ibrahim. Daud mengambilnya dan meletakkannya di dalam kantungnya. Kemudian dia berjalan sampai tiba di kaumnya dan dia memberikan apa yang dia bawa kepada saudaranya. Dia mendengar di dalam pasukan, orang membicarakan Jalut, kebesarannya dan kekaguman mereka padanya dan mereka membesar-besarkannya. Daud berkata kepada mereka: Demi Allah, kalian membesar-besarkan musuh. Aku tidak tahu bagaimana dia. Demi Allah, jika aku melihatnya pasti aku akan membunuhnya. Hadapkan aku pada raja! Lalu dia dihadapkan pada raja Thalut dan dia berkata: Wahai raja, aku melihat kalian membesar-besarkan musuh dan demi Allah, jika aku melihatnya aku pasti akan membunuhnya! Thalut berkata: Anakku, kekuatan apa yang engkau miliki untuk membunuh

Jalut? Apakah engkau telah menguji dirimu? Daud menjawab: Pernah seekor harimau menyerang anak kambingku. Maka aku menangkapnya dan aku ambil kepalanya dan aku hancurkan rahangnya lalu aku ambil anak kambing itu dari mulutnya. Ambilkan aku baju besi dan lemparkan padaku! Maka dibawakan untuknya baju besi dan dia melemparkannya di lehernya dan langsung dipakai. Mata Thalut dan Bani Israil yang ada di tempat itu terbelalak. Lalu Thalut berkata: Demi Allah, semoga engkau dapat menghancurkannya! Pagi harinya, mereka kembali ke Jalut dan ketika dua pasukan bertemu, Daud berkata: Tunjukkan kepadaku, yang mana Jalut! Maka Daud ditunjukkan Jalut yang sedang berada di atas kuda memimpin pasukannya. Ketika Daud melihatnya, batu-batu yang ada di dalam kantung berloncatan dan salah satu batu berkata: Ambillah aku! Yang lain berkata: Ambillah aku! Batu yang satu lagi berkata: Ambillah aku! Maka Daud mengambil sebuah batu dan meletakkannya di ketapelnya, lalu dia melemparkannya dan mengenai antara dua mata Jalut dan menembus otaknya, lau dia terjatuh dari kuda dan Daud langsung membunuhnya. Kemudian tentara Jalut dapat dikalahkan dan orang-orang berkata: Daud telah membunuh Jalut dan Thalut telah digulingkan. Orang-orang mendatangi tempat Daud dan Thalut tidak disebut-sebut lagi. Hanya saja Ahli Kitab menyangka bahwa ketika Bani Israil mendatangi Daud, Thalut ingin membunuhnya, tetapi Allah SWT mencegahnya dan dia mengakui kesalahannya dan bertaubat pada Allah SWT[863].

Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih tentang Thalut dan Daud, sebuah pendapat yang berbeda dengan dua riwayat yang telah kami sebutkan. Pendapat itu adalah:

---

[863] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami, dan ia adalah cerita dari Bani Israil, lihat safar Samuel pertama, *Al Ishah* 16).

5722. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata: Ketika Bani Israil menyerahkan kerajaan pada Thalut, diwahyukan pada Nabi Bani Israil untuk mengatakan pada Thalut: Perangi ahli Madyan dan jangan tinggalkan seorang pun hidup dan aku akan menampakkannya pada mereka! Maka Thalut keluar bersama rakyatnya sampai tiba di Madyan dan dia membunuh semua yang ada di sana kecuali rajanya, dia hanya menawannya dan menggiring kambing-kambing mereka.

Maka Allah SWT mewahyukan pada Nabi Samuel: Tidakkah kau heran pada Thalut. Aku perintah dia dan dia mengkhianatinya. Dia menjadikan raja mereka tawanan dan dia menggiring kambing-kambing mereka. Temui dia dan katakan padanya: Aku akan mencabut kekuasaan dari rumahnya dan itu tidak akan kembali sampai hari kiamat, karena Aku memuliakan orang yang menaati-Ku dan menghinakan orang yang menghina perintah-Ku! Maka Nabi Samuel menemuinya dan berkata: Apa yang telah engkau perbuat? Kenapa engkau jadikan raja mereka tawanan dan kenapa engkau giring kambing-kambing mereka? Thalut menjawab: Aku menggiring kambing-kambing itu agar aku dapat mendekatinya.

Samuel berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah SWT telah mencabut kerajaan dari rumahmu dan itu tidak akan kembali sampai hari kiamat. Lalu Allah SWT mewahyukan pada Samuel agar dia menuju rumah Isya. Mintalah agar dia memperlihatkan anak-anaknya padamu dan minyakilah anak yang aku perintahkan nanti padamu untuk engkau minyaki dengan minyak suci agar dia menjadi raja bagi Bani Israil! Maka samuel

berangkat dan tiba di rumah Isya, lalu dia berkata: Tunjukkan kepadaku semua anakmu! Maka Isya memanggil anaknya yang paling besar. Lalu datang seorang yang gemuk dan tampan. Ketika Samuel melihatnya, dia kagum dan berkata: Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah SWT Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya! Maka Allah SWT mewahyukan kepadanya: Sesungguhnya kedua matamu melihat apa yang tampak saja. Dan aku melihat apa yang ada di hatinya. Bukan dia, tunjukkan yang lain padaku.

Maka ditunjukkan 6 orang dan setiap kali Samuel berkata: Bukan yang ini. Maka dia bertanya pada Isya? Apakah engkau punya anak selain mereka? Isya menjawab: Ya. Aku punya seorang anak yang berkulit coklat kemerah-merahan dan dia sedang menggembala kambing. Samuel berkata: Panggil dia! Ketika Daud datang dengan kulitnya yang coklat kemerah-merahan, Samuel meminyakinya dengan minyak suci dan berkata kepada ayahnya: Sembunyikan ini. Kalau Thalut melihatnya, dia akan membunuh anak ini. Sementara itu, Jalut berjalan di depan kaumnya menuju Bani Israil dan Thalut berjalan bersama pasukannya dari Bani Israil. Mereka bersiap-siap untuk berperang. Maka Jalut mengutus seorang utusan kepada Thalut: Kenapa engkau membunuh kaumku dan aku membunuh kaummu? Bertarunglah engkau denganku atau bertarunglah denganku orang yang kau inginkan. Jika aku dapat membunuhmu, maka kerajaanmu menjadi milikku dan jika engkau dapat membunuhku, maka kerajaanku menjadi milikmu!

Maka Thalut mengirim utusan yang berteriak di tempat para tentara: Siapa yang mau bertarung dengan Jalut[864], Jika dia dapat

---

[864] Hanya sampai di sini *atsar* Thabari dalam *Tarikh* berakhir, kemudian mengatakan: "Kemudian menyebutkan kisah Thalut dan Jalut, di mana Daud membunuhnya dan berpindah dari Thalut kepada Daud." Kemudian

membunuh Jalut, maka raja akan menikahkannya dengan anaknya dan akan membagi kerajaannya?

Maka Isya mengutus Daud kepada saudara-saudaranya -Ath-Thabari mengatakan: Dia adalah Isya, tetapi *muhaddits* mengatakan: Isya-yang sedang berada dalam barak tentara. Maka Isya berkata: Pergilah dan temui saudara-saudaramu dan beritahukan aku apa yang mereka perbuat. Maka Daud mendatangi saudara-saudaranya dan dia mendengar suara: Raja berkata: Siapa yang mau bertarung dengan Jalut, jika dia dapat membunuhnya maka raja akan menikahkannya dengan anaknya. Daud berkata kepada saudara-saudaranya: Tidakkah ada di antara kalian yang mau bertarung dengan Jalut, lalu membunuhnya dan menikahi anak raja? Mereka berkata: Engkau ini anak yang bodoh. Siapa yang mampu melawan Jalut, sedangkan dia termasuk orang yang kejam? Ketika Daud tidak melihat adanya keinginan dari mereka, dia berkata: Aku akan pergi membunuhnya! Maka mereka menghardiknya dan memarahinya. Ketika mereka lengah, Daud pergi dan datang orang yang berteriak tadi, lalu Daud berkata: Aku akan bertarung dengan Jalut.

Orang itu membawanya ke hadapan raja dan dia berkata: Tidak ada seorang pun yang menjawabku kecuali seorang anak dari Bani Israil ini? Maka raja berkata: Anakku, engkau akan bertarung dengan Jalut dan membunuhnya? Daud menjawab: Ya. Raja bertanya lagi: Apakah engkau pernah menjinakkan sesuatu? Daud menjawab: Ya. Aku adalah penggembala kambing. Tiba-tiba harimau menyerang kambing-kambingku.

mengatakan: "Dalam riwayat ini terdapat penjelasan bahwa Daud telah dijadikan Allah sebagai raja sebelum ia membunuh Jalut, dan sebelum usaha Thalut untuk membunuhnya, adapun seluruh riwayat yang kami sebutkan mereka mengatakan: sesungguhnya Daud menjadi raja sesudah ia membunuh Thalut dan anaknya." Lihat *Tarikh Thabari* (1/281, 282).

Maka aku mengambil rahangnya dan aku hancurkan. Daud meminta busur dan perlengkapan lainnya pada raja, lalu mengenakannya dan dia menunggang kuda kemudian berjalan sebentar. Lalu Daud turun dari kudanya dan kembali kepada raja. Raja dan orang-orang yang ada di sekitarnya berkata: Anak penakut! Daud datang dan berdiri di hadapan raja. Raja bertanya: Ada apa denganmu? Daud menjawab: Jika Allah SWT tidak membunuhnya untukku, kuda dan senjata ini juga tidak dapat membunuhnya. Biarkan aku membunuhnya dengan caraku. Raja berkata: Silakan anakku.

Maka Daud mengambil kantungnya dan diikatkannya dan menaruh beberapa batu ke dalamnya. Lalu dia mengambil ketapelnya yang dia gunakan untuk menggembala, lalu dia berjalan menuju Jalut. Ketika dia mendekati pasukan Jalut dia berkata: Di mana Jalut yang akan bertarung denganku? Maka tampak olehnya Jalut berada di atas kuda dengan senjata lengkap. Ketika Jalut melihatnya, dia berkata: aku bertarung denganmu? Daud menjawab: Ya. Jalut berkata: Engkau datang padaku dengan ketapel dan batu seperti engkau mendatangi anjing? Daud menjawab: Itu dia. Jalut berkata lagi: Tidak mengapa. Aku akan membagi-bagi dagingmu untuk burung langit dan binatang buas di bumi. Daud berkata: Atau Allah yang akan membagi-bagi dagingmu. Lalu Daud meletakkan sebuah batu dalam ketapelnya, kemudian dia memutarnya dan melemparkannya ke arah Jalut dan mengenai batang hidungnya sehingga bercampur dengan otaknya dan dia jatuh dari kudanya. Lalu Daud mendatanginya dan memenggal kepalanya dengan pedangnya dan menaruhnya di kantungnya dan membawanya ke hadapan Thalut.

Mereka sangat senang dan Thalut pulang. Di dalam kota, Thalut mendengar orang-orang menyebut-nyebut Daud dan dia

meratapi dirinya. Daud mendatanginya dan berkata: Berikan padaku perempuanku! Thalut menjawab: Engkau menginginkan anak raja tanpa mahar? Daud berkata: Engkau tidak mensyaratkan mahar padaku dan aku tidak punya apa-apa. Thalut berkata: Aku tidak akan membebanimu dengan sesuatu yang tidak engkau sanggupi. Engkau adalah orang berani dan di pegunungan kita ini ada orang-orang kanibal yang memerangi rakyat dan mereka telanjang. Jika engkau dapat membunuh 200 orang dari mereka, maka bawakan kepadaku 200 *ghilfah* (kulit ujung kemaluan laki-laki). Maka setiap kali Daud membunuh seorang di antara mereka, dia menyusun ghilfahnya dalam benang dan menyusunnya sampai 200 *ghilfah.* Lalu Daud membawanya ke hadapan Thalut dan melemparkan itu kepadanya dan berkata: Berikan perempuanku! Aku telah memberikan apa yang engkau syaratkan padaku. Maka Thalut mengawinkannya dengan anak perempuannya.

Orang-orang sering mengelu-elukan Daud dan mereka bertambah kagum padanya. Maka Thalut berkata pada anak laki-lakinya: Bunuhlah Daud! Anaknya berkata: Subhanallah. Bukankah dia adalah keluargamu! Thalut berkata: Dia anak yang bodoh. Aku tidak melihatnya kecuali dia akan mengeluarkanmu dan keluargamu dari kerajaan ini. Ketika dia mendengar itu dari ayahnya, dia menemui saudara perempuannya dan berkata: Aku takut ayahmu akan membunuh suamimu Daud. Perintahkan dia untuk hati-hati dan menyingkir darinya. Maka istri Daud mengatakan itu pada Daud dan dia langsung menghilang.

Pada pagi hari, Thalut mengutus orang untuk memanggil Daud dan istrinya telah membuat, di atas tempat tidur, seperti bentuk seseorang yang sedang tidur dan berselimut. Ketika utusan Thalut datang dan bertanya: Di mana Daud? Dia dipanggil raja! Istrinya menjawab: Semalaman dia mengeluh dan sekarang

sedang tidur. Kalian dapat melihatnya di atas tempat tidur. Mereka kembali kepada Thalut dan memberitahukan hal itu. Setelah satu jam, Thalut mengutusnya lagi. Maka istri Daud berkata: dia masih tidur. Mereka kembali ke raja dan raja berkata: Bawa dia meskipun dalam keadaan tidur! Maka mereka mendatangi tempat tidurnya dan tidak menemukan siapa-siapa di sana. Mereka mendatangi raja dan memberitahukannya. Maka raja mengutusnya kepada istri Daud dan berkata: apa yang membuatmu membohongi aku? Istri Daud menjawab: Dia menyuruhku seperti itu. Aku takut jika aku tidak melakukannya, dia akan membunuhku. Daud lari ke gunung sampai Thalut terbunuh dan setelah itu Daud menjadi raja[865].

5723. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia berkata: Thalut adalah pimpinan pasukan. Ayah Daud dan Daud mengirim sesuatu untuk saudara-saudara Daud. Maka Daud berkata pada Thalut: Kalau aku dapat membunuh Jalut, apa yang aku dapatkan? Thalut berkata: Engkau akan mendapat sepertiga kerajaanku dan akan aku nikahkan dengan anakku. Lalu Daud mengambil kantungnya dan meletakkan tiga batu di dalamnya dan dia memberi nama batu-batunya itu dengan Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, kemudian dia masukkan tangannya dan berkata: Dengan nama Tuhanku dan Tuhan ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub! Maka dia mengeluarkan batu Ibrahim dan meletakkan di ketapelnya, maka batu tersebut membakar 33 sel kepalanya dan membunuh 30 ribu orang di belakangnya[866].

---

865 Tidak kami temukan perkataan ini secara lengkap dalam referensi manapun, dan jelaslah bahwa ia berasal dari cerita bani Israil, dan disebutkan dengan maknanya secara panjang dalam Safar Samuel pertama pada dua Ishah (16, 17).

866 Mujahid dalam Tafsir (hal. 241).

5724. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: Pada hari itu, ayah Daud menyeberangi sungai bersama Thalut dan bersama 13 orang anaknya dan Daud yang paling bungsu. Pada suatu hari, Daud mendatanginya dan berkata: Ayah, tidaklah aku melempar sesuatu dengan ketapelku ini, kecuali aku menjatuhkannya. Ayahnya berkata: wahai anakku, bergembiralah. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan rezekimu dalam ketapelmu itu! Lain waktu Daud datang lagi dan berkata: Ayah, aku memasuki pegunungan dan aku menemukan harimau yang berlutut, maka aku menungganginya dan aku ambil kedua telinganya dan dia tidak menyerangku.

Ayahnya berkata: Bergembiralah wahai anakku. Ini adalah kebaikan yang diberikan Allah SWT padamu! Lain waktu Daud datang lagi dan berkata: Ayah, aku berjalan di antara gunung-gunung, lalu aku berenang dan gunung itu berenang bersamaku. Ayahnya berkata: Bergembiralah wahai anakku. Ini adalah kebaikan yang diberikan Allah SWT padamu!

Daud adalah seorang penggembala dan ayahnya membawakan makanan untuknya dan untuk saudara-saudaranya. Lalu datang seorang Nabi dengan sebuah tanduk yang ada minyaknya dan baju dari besi. Lalu dia mengirimnya kepada Thalut dan berkata: Temanmu yang akan membunuh Jalut jika tanduk ini diletakkan di kepalanya, tanduk ini akan bergolak sehingga dia berminyak dan tidak mengalir ke wajahnya dan di atas kepalanya seperti bentuk mahkota lalu dia masuk dalam baju besi itu dan memenuhinya. Maka Thalut memanggil Bani Israil dan mencobanya pada mereka, tetapi tidak ada yang cocok.

Ketika mereka selesai, Thalut berkata kepada ayah Daud: Apakah engkau punya anak lagi yang belum engkau perlihatkan kepada kami? Ayah Daud menjawab: Ya. Tinggal anakku Daud

dan dia akan datang membawa makanan kami. Ketika Daud mendatanginya, dia melewati tiga buah batu di jalan dan mereka berbicara padanya dan berkata: Wahai Daud ambillah kami. Engkau akan membunuh Jalut dengan kami! Maka Daud mengambilnya dan menaruhnya di kantungnya. Thalut pernah berkata: Siapa yang dapat membunuh Jalut, akan aku kawinkan dia dengan puteriku dan akan aku percayakan kepadanya kerajaanku. Ketika Daud datang, mereka meletakkan tanduk itu di kepalanya. Maka tanduk itu mendidih hingga berminyak dan dia memakai baju besi dan sanggup mengembannya. Daud adalah orang yang sakit-sakitan dan pucat. Tidak ada seorang pun yang memakainya, kecuali dia akan bergetar. Ketika Daud mengenakannya, pakaian itu menyempit sampai rusak. Kemudian dia berjalan menuju Jalut. Jalut adalah orang yang besar dan kuat.

Ketika Jalut melihat Daud muncul rasa takut dalam hatinya, lalu dia berkata: Anak muda, pulanglah. Aku tidak tega membunuhmu! Daud berkata: Tidak, bahkan aku yang akan membunuhmu. Lalu dia mengeluarkan batu dan meletakkannya di ketapelnya. Setiap kali dia mengambil batu, dia memberinya nama. Dia berkata: ini dengan nama bapakku Ibrahim. Yang kedua: dengan nama bapakku Ishaq dan batu yang ketiga dengan nama bapakku Israil. Kemudian dia memutar-mutar ketapelnya sehingga batu-batu itu menjadi satu, lalu dia lontarkan dan pecahlah antara dua mata Jalut, kepalanya hancur dan Daud membunuhnya. Kemudian batu-batu itu membunuh setiap orang yang dikenainya sehingga tidak ada seorang pun yang ada di hadapannya.

Saat itu mereka menyerang pasukan Jalut dan Daud berhasil membunuh Jalut. Thalut pulang dan menikahkan Daud dengan puterinya dan mempercayakan urusan kerajaan kepadanya.

Maka orang-orang condong kepada Daud dan mereka mencintainya. Ketika Thalut melihat hal itu, muncul rasa dengki dalam hatinya dan dia ingin membunuh Daud. Daud mengetahui hal itu, maka dia mengkafani tempat khamer di tempat tidurnya. Thalut memasuki tempat tidur Daud dan Daud telah pergi. Maka Thalut memukul tempat khamer itu sekali pukul dan hancur. Maka khamer itu mengalir dan satu tetes jatuh ke mulutnya, maka dia berkata: Semoga Allah merahmati Daud. Alangkah banyaknya dia meminum khamer! Kemudian Daud mendatanginya di rumahnya dan dia sedang tidur. Lalu Daud meletakkan dua anak panah di kepalanya, di kedua kakinya, di kanannya, di kirinya, masing-masing dua anak panah lalu dia pergi.

Ketika Thalut bangun, dia melihat banyak anak panah dan dia segera tahu dan berkata: Semoga Allah merahmati Daud. Dia lebih baik dariku. Jika aku mendapatkannya, aku akan membunuhnya. Dan dia telah mendapatkanku, dan dia tidak membunuhku. Suatu hari, Thalut menunggang kuda dan dia menemukan Daud berjalan di tanah lapang. Thalut berkata: Hari ini, aku akan membunuh Daud! Jika daud bersembunyi, dia tidak akan ditemukan. Maka Thalut menyusuri jejak Daud. Daud takut dan semakin takut, lalu dia memasuki sebuah goa. Allah SWT mewahyukan kepada laba-laba untuk membuat rumah di sana. Ketika Thalut sampai di goa itu, dia melihat bangunan rumah laba-laba. Dia berkata: Jika di masuk ke sini, rumah laba-laba ini pasti hancur. Maka dia menimbang-nimbang dan lalu meninggalkannya.[867]

5725. Diceritakan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari

[867] *Tarikh Thabari* (1/279, 280) dan *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/478) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (1/761-763).

Ar-Rabi', ia berkata: Disebutkan kepada kami bahwa ketika Daud mendatangi mereka, dia telah meletakkan tiga batu dalam kantungnya. Jalut telah maju mengajak mereka berduel dan berseru: Satu lawan satu! Maka Thalut berkata: Siapa yang mau berduel dengannya. Kalau tidak ada yang mau, aku yang akan berduel dengannya. Daud bangkit dan berkata: Aku. Thalut menghampirinya dan menguatkan baju besinya dan dia mulai melihatnya pantas dan tegap. Thalut merasa kagum dengan itu, lalu dia menyiapkan semua perlengkapannya. Daud melempari mereka dengan batu dan mengenai mereka. Kemudian dia melempar batu kedua dan juga mengenai mereka. Lalu dia melempar batu yang ketiga, maka terbunuhlah Jalut. Maka Allah SWT memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki dan dia menjadi pimpinan mereka dan mereka menaatinya[868].

5726. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid menceritakan kepadaku tentang firman Allah SWT: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 246), dia membacanya sampai: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌۢ بِالظَّٰلِمِينَ *"Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja* di antara *mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zhalim"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 246) Dia berkata: Allah SWT telah mewahyukan pada Nabi-Nya bahwa di antara anak fulan terdapat seseorang yang melalui tangannya, Allah membunuh Jalut. Di antara tandanya adalah tanduk ini yang diletakkan di atas kepalanya, maka air akan memancar.

Maka Nabi itu mendatangi ayah Daud dan berkata:

---

[868] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/480).

Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku bahwa di antara anakmu ada yang akan Allah SWT pilih untuk membunuh Jalut. Ayah Daud menjawab: Ya, wahai Nabi Allah. Nabi itu berkata: Maka dia mengeluarkan 12 orang yang tinggi-tinggi. Di antara mereka ada yang luar biasa. Maka Nabi itu mulai mencoba tanduk itu pada mereka dan dia tidak melihat apa-apa. Dia berkata pada anak yang gemuk itu: Kembalilah, maka dia kembali. Maka Allah SWT mewahyukan padanya: sesungguhnya kami tidak mengambil orang karena bentuknya, tetapi kami mengambil mereka karena kebaikan hatinya. Dia berkata: Tuhanku, dia menyangka dia tidak memiliki anak lagi. Allah SWT menjawab: Dia berdusta. Lalu Nabi itu berkata: Tuhanku telah mendustakanmu. Engkau mempunyai anak selain mereka. Maka dia berkata: Allah benar wahai Nabi Allah. Aku mempunyai anak yang pendek dan aku malu kalau dia dilihat orang dan aku menjadikannya penggembala kambing.

Nabi itu bertanya: Di mana dia? Ayah Daud menjawab: Di lembah ini dan ini dari gunung ini dan ini. Maka Nabi itu mencarinya dan dia mendapati lembah yang mengalir antara dia dan tempat dia beristirahat. Dia berkata: Dia mendapatinya sedang membawa dua anak kambing sambil menyeberangi aliran itu dan dia tidak menenggelamkan dua anak kambing itu di lembah tersebut. Ketika Nabi itu melihatnya dia berkata: inilah dia orangnya, tidak diragukan lagi. Dia menyayangi binatang dan pasti dia lebih sayang pada manusia. Maka dia meletakkan tanduk pada kepalanya dan pas sekali. Lalu dia bertanya: Anak saudaraku, apakah engkau melihat di sini sesuatu yang membuatmu kagum? Dia menjawab: Ya. Jika aku berenang, gunung-gunung ikut berenang bersamaku. Jika harimau atau serigala atau binatang buas datang lalu mengambil seekor kambing, aku mendatanginya, aku buka rahangnya dan dia tidak

menyerangku. Dia menemukan kantung bersamanya. Dia berkata: Dia melewati tiga batu yang saling meloncat dan masing-masing berkata: Aku yang akan diambilnya. Yang lain berkata: Tidak, tetapi dia akan mengambilku. Yang lain mengatakan seperti itu juga. Maka dia mengambil semua batu itu dan meletakkannya dalam kantungnya.

Ketika dia datang bersama Nabi itu, dan mereka keluar. Nabi itu berkata kepada mereka: إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا *"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 247) dari kisah Nabi mereka dan kisah mereka telah Allah SWT sebutkan dalam al-Qur`an dan dia membaca sampai وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ *dan Allah beserta orang-orang yang sabar"* (Qs. Al Baqarah [2]: 249) Dia berkata: Mereka semua berkumpul. Lalu dia membaca: وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir".* (Qs. Al Baqarah [2]: 250)

Jalut berada di atas kudanya yang memiliki bercak-bercak. Di tangannya ada busur dan anak panah. Dia berkata: Siapa yang akan bertarung? Apakah pemimpin kalian yang akan bertarung denganku? Dia berkata: Thalut takut kepadanya. Lalu dia menoleh pada sahabatnya dan berkata: Siapa yang hari ini dapat membunuh Jalut untukku? Maka Daud menjawab: Aku. Thalut berkata: Kemarilah. Lalu dia melepaskan baju besinya dan mengenakannya pada Daud. Nabi itu berkata: Allah SWT telah meniupkan dari ruhnya di dalamnya sehingga memenuhinya. Lalu dia melempar sebuah anak panah dan mengenai baju besi itu. Daud menghacurkannya tiga kali dan dia tidak apa-apa. Lalu Thalut berkata: Ambillah sekarang. Daud berkata: Ya Allah, jadikanlah dia sebuah batu. Dia memberi nama satu batu dengan Ibrahim, satu lagi dengan Ishaq dan satu lagi dengan Ya'qub.

Lalu dia menghimpun semuanya dan menjadikannya satu batu.

Kemudian dia mengambil batu tersebut dan mengambil ketapelnya, lalu diputar-putar siap untuk dilemparkan. Jalut berkata: Engkau akan melemparku seperti engkau melempar binatang buas dan serigala? Lempar aku dengan busur. Daud berkata: Aku tidak melemparmu dengan busur pada hari ini kecuali dengan ini. Dia juga berkata: Ya, engkau lebih hina dari serigala. Lalu Daud memutarnya dan di dalamnya ada perintah dan kekuasaan Allah SWT. Dia berkata: Biarkan dia menempuh jalan yang diperintah. Maka batu itu datang berupa awan dan mengenai antara dua mata Jalut hingga menembus tengkuknya. Kemudian batu itu membunuh pengikut Jalut di belakangnya sekian dan sekian dan Allah SWT telah mengalahkan mereka[869].

5727. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ketika mereka melewati sungai yang Allah SWT katakan sebagi ujian bagi mereka melalui ucapan Thalut: إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ *"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai"* (Qs. Al Baqarah [2]: 249), Jalut datang dan Thalut sulit membunuhnya. Maka Thalut berkata: Kalau Jalut terbunuh, aku akan berikan kepada orang yang membunuhnya separuh kerajaanku dan akan aku bagi paruh semua milikku. Maka Allah SWT mengutus Daud. Saat itu Daud sedang berada di gunung menggembala kambing. 9 orang saudara Daud ikut berperang bersama Thalut. Mereka lebih pantas dan lebih kaya darinya, lebih dikenal orang dan lebih dekat kepada Thalut dari pada dirinya. Mereka berperang dan meninggalkannya di tempat penggembalaan.

Saat dia menjumpai Allah SWT dalam dirinya dan memuliakannya, Daud berkata: Hari ini, aku titipkan kambingku

---

869 Al Hakim dalam *Mustadarak* (2/640) dan tidak memberikan komentar atasnya, dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/232).

pada Allah SWT. Aku akan mendatangi orang-orang dan aku akan tahu ucapan raja bagi siapa yang dapat membunuh Jalut. Maka Daud mendatangi saudara-saudaranya dan mereka menghardiknya dan berkata: Kenapa engkau datang? Dia menjawab: Aku akan membunuh Jalut. Allah SWT telah menakdirkan bahwa aku akan membunuhnya. Maka mereka mengejeknya. Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata: Ayah Daud mengirim sesuatu untuk saudara-saudara Daud lewat Daud dan Daud mengambil kantung dan memasukkan tiga buah batu ke dalamnya kemudian dia memberinya nama Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub.

Ibnu Juraij berkata: Mereka berkata: Daud adalah orang yang lemah dan kumal. Dia melewati tiga buah batu. Batu-batu itu berkata kepadanya: Wahai Daud, ambillah kami dan bunuhlah Jalut dengan kami. Maka Daud mengambil ketiga batu itu dan menaruhnya di dalam kantungnya. Ketika dia menaruhnya, dia mendengar sebuah batu berkata kepada temannya: Aku adalah batu Harun yang telah membunuh raja ini dan itu. Batu kedua berkata: Aku adalah batu Musa yang telah membunuh raja ini dan itu. Batu ketiga berkata: Aku adalah batu Daud yang akan membunuh Jalut. Dua batu itu berkata: Wahai batu Daud, kami adalah penolongmu, maka jadilah kita satu batu. Batu itu berkata: Wahai Daud, lontarkan aku karena aku akan meminta tolong pada angin. Tempurung kepalanya seperti kata mereka ada 600 kati, dan letakkan aku di kepala Jalut dan aku akan membunuhnya.

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata: Dia memberi nama satu batu dengan Ibrahim, satu batu lainnya dengan Ishaq dan satunya lagi dengan Ya'qub dan Daud berkata: Dengan nama Tuhanku dan Tuhan ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, dan dia memasukkan batu-batu itu ke dalam ketapelnya.

Ibnu Juraij berkata: Daud berangkat menemui Thalut dan berkata: Engkau telah menjanjikan orang yang dapat membunuh Jalut separuh dari kerajaanmu dan separuh semua milikmu. Apakah aku akan mendapat itu jika aku dapat membunuh Jalut? Thalut menjawab: Ya. Orang-orang mengolok-olok Daud dan saudara-saudaranya mengolok lebih dari itu. Thalut tidak mengutus seseorang yang dapat membunuh Jalut kecuali dia mengenakan baju besi miliknya. Jika dia tidak mampu menanggungnya, dia akan melepaskannya. Baju besi itu dibuat dari beberapa baju besi. Maka Thalut memakaikan Daud baju besi itu. Ketika dia melihat Daud mampu menanggungnya, dia menyuruhnya untuk maju dan Daud maju dan berdiri di tempat yang tidak ada seorangpun mampu berdiri di sana dengan memakai baju besi itu. Jalut berkata kepada Daud: Celaka engkau, siapa engkau? Aku menyayangimu. Majulah orang selainmu. Engkau orang yang lemah dan miskin. Pulanglah. Maka Daud berkata: Aku yang akan membunuhmu dengan izin Allah dan aku tidak akan pulang sebelum membunuhmu. Ketika Daud menolak mundur dan tetap ingin membunuhnya, Jalut maju untuk menyerang Daud. Maka Daud mengeluarkan batu dari kantungnya dan berdoa pada Allah SWT lalu melempar Jalut dengan batu itu. Angin melemparkan batok kepalanya dan batu itu mengenai kepala Jalut hingga masuk ke kerongkongannya lalu Daud membunuhnya.

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata: Ketika jalut dilempar dengan batu, 33 sel kepalanya terbakar dan dibelakangnya terbunuh 30 ribu orang. Allah SWT berfirman: وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ *"Dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut"*. Daud berkata kepada Thalut: Mana janjimu? Thalut tidak mau memberikannya, maka Daud pergi dan tinggal di sebuah kota sampai Thalut mati. Ketika Thalut mati, Bani Israil mendatangi

Daud, menjadikannya raja dan memberinya harta perbendaharaan Thalut. Mereka berkata: Hanya Nabi yang dapat membunuh Jalut. Allah SWT berfirman: وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ *"Dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya".*[870].

Penakwilan firman Allah: وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ *(Kemudian Allah memberikan kepadanya [Daud] pemerintahan dan hikmah [sesudah meninggalnya Thalut] dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya)*

Abu Ja'far berkata: Maksud Alalh SWT dengan firman-Nya: Allah SWT memberikan Daud kerajaan dan hikmah serta mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Huruf *ha'* dalam firman-Nya: وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ *"Kemudian Allah memberikan kepadanya"* kembali ke Daud. ٱلْمُلْكَ adalah kekuasaan وَٱلْحِكْمَةَ adalah kenabian. Dan firman-Nya: وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ *"Dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya".* yaitu Allah SWT mengajarinya membuat baju perang dan kemampuan bercerita. Sebagaimana firman Allah SWT: وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ *"Dan Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu".* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 80). Dan ada yang mengatakan bahwa makna firman Allah: وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ *"Kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya"* Allah SWT memberi Daud kerajaan Thalut dan kenabian Samuel, berdasarkan

[870] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami, dan telah disebutkan dengan maknanya secara ringkas oleh Mujahid dalam Tafsir (hal 241).

riwayat berikut:

5728. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: Daud menjadi raja setelah Thalaut terbunuh dan Allah SWT menjadikannya Nabi, sebagaimana firman-Nya: وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ *"Kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya"* ia berkata: الحكمة adalah kenabian. Allah SWT memberi Daud kenabian Syam'un dan kerajaan Thalut.[871]

Penakwilan firman Allah: وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ *(Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.)*

Abu Ja'far berkata: Maksud Allah SWT dengan firman-Nya itu: Kalau Allah SWT tidak menolak keganasan sebagian orang, yakni orang-orang yang taat dan beriman kepada-Nya dengan sebagian lagi yaitu orang yang bermaksiat dan menyekutukan-Nya sebagaimana Dia menolak orang-orang yang menolak perintah Thalut pada saat melawan Jalut, yaitu orang-orang yang kafir pada Allah SWT dan mendurhakai-Nya dan Dia memberi mereka apa yang mereka minta dimulai dengan diutusnya raja bagi mereka agar mereka berjuang bersamanya di jalan Allah SWT dengan orang-orang yang beriman pada Allah SWT, yakin dan sabar untuk melawan Jalut dan pasukannya, لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ *"Pasti rusaklah bumi ini"* maksud-Nya: Penduduk bumi akan binasa dengan hukuman Allah kepada mereka.

---

[871] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/480).

Maka dengan itu bumi akan hancur, tetapi Allah SWT memiliki kemurahan pada makhluk-Nya. Dia terus menolak keganasan orang yang berbuat dosa dengan orang yang berbuat baik, orang yang durhaka dengan orang yang taat kepada-Nya, orang kafir dengan orang yang beriman.

Ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah SWT pada orang-orang munafik yang pada masa Rasulullah SAW menolak berjihad di jalan Allah dan menjadi syahid karena keraguan yang ada di dalam diri mereka dan hati mereka yang sakit, juga orang-orang musyrik dan kafir. Allah SWT akan menolak keganasan mereka dengan siksa yang cepat atas kekafiran dan kemunafikan mereka dengan orang-orang yang beriman kepada-Nya dan rasul-Nya yang merupakan orang-orang yang memiliki mata hati dan kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah SWT, mereka memiliki keyakinan dengan realisasi Allah terhadap janji-Nya pada mereka untuk berjihad melawan musuh-musuh-Nya dan musuh Rasul-Nya berupa kemenangan yang cepat dan kemenangan dengan surga-surga-Nya di akhirat. Ahli tafsir sependapat dengan kami, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

5729. Muhammad bin Umar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ *"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini"* ia berkata: Kalau Allah SWT tidak menolak keganasan orang-orang yang berbuat dosa dengan orang-orang yang berbuat baik dan cara penolakan Allah dengan mengganti mereka satu dengan yang lain, maka لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ, *"Pasti rusaklah bumi ini."* yaitu binasa penghuninya.[872]

---

[872] **Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/480).**

5730. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ *"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini"* ia berkata: Kalau Allah SWT tidak mempertahankan orang-orang baik dari orang-orang durhaka dan mengganti sebagian manusia dengan lainnya, pasti penduduk bumi akan binasa.[873]

5731. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepada kami, dari Hanzhalah dari Abu Muslim, ia berkata: Aku mendengar Ali berkata: Kalau tidak ada orang-orang Islam di antara kalian, pasti kalian binasa.[874]

5732. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ *"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini"* ia berkata: akan binasa siapa yang ada di bumi[875].

5733. Abu Hamid Al Himsi Ahmad bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Suqah dari Wabrah bin Abdurrahman dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT akan menolak dengan seorang

---

[873] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/480) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/764).

[874] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/764).

[875] Ibid.

mukmin yang saleh 100 orang keluarganya dari bencana. Lalu Ibnu Umar membaca: وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ *"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini"*[876].

5734. Ahmad Abu Hamid Al Himshi menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللهَ لَيُصْلِحُ بِصَلَاحِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دُوَيْرَتِهِ وَدُوَيْرَاتٍ حَوْلَه، وَلَا يَزَالُوْنَ فِي حِفْظِ اللهِ مَا دَامَ فِيْهِمْ

"Sesungguhnya Allah SWT akan memperbaiki —dengan kesalehan seorang muslim— anaknya, cucunya, keluarganya, keluarga di sekitarnya dan mereka senantiasa berada dalam penjagaan Allah SWT, selama dia berada di antara mereka."[877]

Abu Ja'far berkata: Kami telah menunjukkan firman Allah: ٱلْعَٰلَمِينَ *"Semesta alam"* dan kami telah menyebutkan riwayatnya.

Abu Ja'far berkata: para *qurra`* berbeda pendapat dalam membaca: وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ *"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini"*[878]. Satu

---

[876] Qurthubi dalam Tafsir (3/261) dan Ibnu Katsir dalam Tafsir (2/429) dan ini sanadnya lemah, karena Yahya bin Sa'id di sini adalah Abu Zakaria Al Athar Al Himsi, ia lemah sekali, dan Shan'ani dalam *Subul As-Salam* (3/139).

[877] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (7/210), Ibnu Al Mubarak dalam *Az-Zuhd* (1/112) dan Abu Naim dalam *Hilyatul Auliya`* (1/285).

[878] Nafi', Ya'qub dan Sahal membaca: ولولا دفاع *mashdar* دفع seperti كتب كتابا atau masdar دافع yang berarti دفع, dan yang lain membaca: دفع seperti ضرب ضربا, lihat Abu Hayyan dalam Tafsir (2/594) dan *Taisir fil qira`at As-Sab'* (69).

kelompok ahli *qira`at* membaca: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ dengan bentuk *mashdar* dari perkataan: دَفَعَ اللهُ عَنْ خَلْقِهِ فَهُوَ يَدْفَعُ دَفْعًا. Mereka ber*hujjah* bahwa Allah SWT sendiri yang menolak makhluk-Nya dan tidak ada yang menolak-Nya dan mengalahkan-Nya. Kelompok lain membacanya: وَلَوْلَا دِفَاعُ اللهِ النَّاسَ sebagai *mashdar* dari perkataan: دَافَعَ اللهُ عَنْ خَلْقِهِ فَهُوَ يُدَافِعُ مُدَافَعَةً وَدِفَاعًا. Mereka beralasan, bahwa banyak makluk-Nya yang memusuhi ahli agama Allah, kekuasaan-Nya dan orang-orang yang beriman kepada-Nya dan mereka memerangi mereka karena Allah. Mereka saling menolak karena sangkaan mereka dan mereka saling mengalahkan karena kebodohan mereka dan Allah SWT akan menolak mereka dari para wali-Nya, orang-orang yang taat pada-Nya dan yang beriman kepada-Nya.

Abu Ja'far berkata: Menurutku, kedua *qira`at* ini dibaca oleh ahli *qira`at* dan kelompok umat. Dalam *qira`at* itu tidak ada satu hurufpun yang menyalahi makna lainnya. Karena مَنْ دَافَعَ غَيْرَهُ عَنْ شَيْءٍ فَمُدَافَعَهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ دَافِعٍ وَمَتَى اِمْتَنَعَ الْمَدْفُوْعُ عَنِ الْاِنْدِفَاعِ فَهُوَ لِمُدَافِعِهِ مُدَافِعٌ. Tidak diragukan lagi bahwa Jalut dan tentaranya memerangi Thalut dan tentaranya. Mereka berusaha mengalahkan *hizb* Allah dan pasukan-Nya. Dalam usaha mereka itu, mereka mencoba mengalahkan Allah dan penolakan-Nya dari kemenangan yang Dia jamin. Inilah makna penolakan Allah dari orang-orang yang menolak Allah dengan wali-wali-Nya yang memerangi Jalut dan tentaranya. Maka jelas, bahwa orang yang membaca: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ *"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini"* sama dengan orang yang membaca: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ dalam penakwilan dan makna.

❁❁❁

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

"Itu adalah ayat-ayat dari Allah, Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus".

(Qs. Al Baqarah [2]: 252)

Abu Ja'far berkata: yang dimaksud Allah dengan firman-Nya: تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ *"Itu adalah ayat-ayat dari Allah"* yaitu ayat-ayat ini, di mana Allah SWT telah menceritakan di dalamnya perihal orang-orang yang lari meninggalkan rumah-rumah mereka karena takut mati, dan Allah SWT memerintahkan kepada Bani Israil setelah Musa yang meminta Nabi mereka untuk mengutus Thalut sebagai raja bagi mereka dan ayat setelahnya sampai dengan firman-Nya: وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ *Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam".* (Qs. Al Baqarah [2]: 251).

Dan yang dimaksud dengan firman-Nya: ءَايَٰتُ ٱللَّهِ hujjah-hujjah, ajaran dan dalil-dalil-Nya. Allah SWT berfirman: Inilah hujjah-hujjah-Ku yang telah Aku beritahukan padamu wahai Muhammad dan Aku beritahu engkau kekuasaan-Ku untuk mematikan orang yang lari dari kematian dalam satu waktu dan mereka beribu-ribu jumlahnya dan Aku akan menghidupkan mereka setelah itu, serta Aku jadikan Thalut raja yang memerintah Bani Israil setelah sebelumnya dia menjadi pembawa air dan tukang samak, bukan dari keluarga raja, lalu Aku mencabut kekuasaan itu darinya karena dia melanggar perintah-Ku dan Aku berikan kerajaannya kepada Daud karena ketaatannya kepada-Ku. Aku menolong pengikut Thalut sedangkan jumlah mereka sedikit dan kekuatan mereka lemah

dibanding Jalut dan tentaranya yang banyak dan kuat. Hujjah-hujjah-Ku pada orang yang mengingkari nikmat-nikmat-ku, melanggar perintah-Ku, mengingkari Rasul-Ku dari ahli kitab Taurat dan Injil yang telah mengetahui berita-berita rahasia yang Aku ceritakan kepadamu.

Mereka mengetahui bahwa berita-berita itu datangnya dari-Ku dan bukan engkau yang membuat dan mengarangnya wahai Muhammad, karena engkau adalah seorang yang *ummi* (tidak mengenal baca tulis), dan tidak termasuk orang yang pernah membaca Al Kitab, sehingga mereka merasa ragu pada dirimu dan menuduhmu telah membacanya dari lembaran Taurat mereka, akan tetapi ia adalah hujjah-Ku atas mereka yang Aku bacakan atasmu wahai Muhammad dengan benar dan yakin sebagaimana ia, tidak ada tambahan dan tidak ada penyelewengan di dalamnya, وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ *"Dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus"* dan sesungguhnya engkau adalah benar-benar salah seorang Rasul-Ku yang diikuti dalam ketaatan dan keridhaan-Ku, di mana ajaranmu sama dengan ajaran Nabi-nabi yang datang sebelummu, yaitu menegakkan perintah-Ku dan mendahulukan keridhaan-Ku daripada hawa nafsu mereka.

۞ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا

جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّن كَفَرَۚ وَلَوۡ

شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagaian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mu'jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya".

(Qs. Al Baqarah [2]: 253)

Penakwilan firman Allah: تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَٰتٖ ***(Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagaian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat)***

Abu Ja'far berkata: Adapun yang dimaksud firman-Nya: تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ *"Rasul-rasul itu"* adalah para Rasul yang Allah ceritakan dalam surah ini, seperti Nabi Musa bin Imran, Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Samuel dan Daud serta semua Nabi yang Allah beritakan dalam surah ini. Allah *Ta'ala* berfirman: Mereka adalah para rasul-

rasul-Ku yang Aku lebihkan sebagian mereka dari yang lainnya, Aku berbicara kepada sebagian mereka –yaitu kepada Nabi Musa AS dan Aku tinggikan derajat sebagian mereka dari sebagian lainnya dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5735. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah *Ta'ala* تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagaian yang lain"* dia mengatakan: Allah berfirman: مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ *"Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat"* bahwa Allah *Ta'ala* berbicara kepada Nabi Musa AS dan mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia.[879]

5736. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibu Abi Najih dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.[880]

Dalil yang menunjukkan ke*shahih*an apa yang telah kami katakan adalah sabda Rasulullah SAW:

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ،
وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ لَيُرْعَبُ مِنِّى عَلَى مَسِيْرَةِ شَهْرٍ،
وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ

[879] Mujahid dalam *Tafsir* (242)
[880] Ibu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/483

لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَقِيْلَ لِي: سَلْ تُعْطَهْ، فَاخْتَبَأْتُهَا شَفَاعَةً لأُمَّتِي، فَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

"Aku diberikan lima macam hal yang tidak diberikan kepada seorang (Nabi) lain sebelum aku, aku diutus kepada orang berkulit merah dan hitam (semua manusia), aku ditolong dengan rasa takut, sesungguhnya musuh merasa takut dariku sekira jarak perjalanan satu bulan, bumi dijadikan sebagai tempat sujud (masjid) dan sarana bersuci bagiku, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi seorang (Nabi) pun sebelumku, dan dikatakan kepadaku mohonlah niscaya akan diberikan, maka aku simpan permohonan itu agar aku dapat memberi syafa'at (pertolongan) kepada umatku, jika Allah menghendaki, orang yang mendapat syafa'at di antara kamu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun".[881]

Penakwilan firman Allah: وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ *(Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mu'jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus)*

Abu Ja'far berkata: "Adapun yang di maksud firman-Nya: وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ *"Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mu'jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus"* Dan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam beberapa bukti dan dalil tentang kenabiannya berupa dapat menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, menghidupkan orang

[881] Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/640). Dia berkata "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *shahih* iman Bukhari dan Muslim sekalipun keduanya tidak meriwayatkan sesuai dengan urutan ini, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan lafazh yang berbeda", Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/304)

mati, dan Aku turunkan kitab Injil kepadanya yang berisi penjelasan tentang kewajiban-kewajiban".

Arti firman Allah *Ta'ala*: وَأَيَّدْنَٰهُ adalah kami perkuat dan bantu, بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ artinya dengan ruh Allah yaitu malaikat Jibril. Kami telah sebutkan perbedaan para ulama tentang makna *ruhul Qudus* dan ini adalah pendapat yang paling tepat maka tidak perlu mengulang-ulang lagi di sini.[882]

Penakwilan firman Allah: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ *(Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya itu adalah kalau Allah *Ta'ala* menghendaki مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم *"Niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu"*, artinya setelah para rasul yang Allah *Ta'ala* berikan kelebihan serta tinggikan derajat sebagian mereka dari yang lain, juga setelah Nabi Isa bin Maryam. Sesunguhnya telah datang kepada mereka ayat-ayat Allah yang di dalamnya terdapat nasihat bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dan taufik-Nya.

Maksud firman-Nya مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ *"Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan"* adalah setelah ayat-ayat Allah datang kepada mereka yang menjelaskan kebenaran dan jalan yang lurus".

Ada yang mengatakan: "Huruf *ha* dan *mim* pada firman-Nya مِنۢ بَعْدِهِم *"Sesudah rasul-rasul itu"* adalah Nabi Musa dan Isa", berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

---

[882] Lihat tafsir ayat (87) pada surah ini.

5737. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman-Nya وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ *"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan"* adalah setelah Nabi Musa dan Isa.[883]

5738. Diceritakan kepadaku dari Ammar ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang firman-Nya وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ *"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan"* adalah setelah Nabi Musa dan Isa.[884]

Penakwilan firman Allah وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ***(Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [pula] di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah *Ta'ala* itu adalah: Akan tetapi orang-orang yang datang sesudah para rasul berselisih padahal Allah *Ta'ala* tidak menghendaki mereka saling membunuh, mereka melakukan itu sesudah datang beberapa keterangan dari Tuhan

---

883 Ibnu Jauzi menyebutkan dalam, *Zad Al Masir,* (1/301), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur*, dan menisbatkannya pada Abdullah bin Humaid dan Ibnu Jarir, dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir*, (1/270).

884 Kami tidak mendapati riwayat dari Ar-Rabi' pada referensi yang ada pada kami, lihatlah pada *atsar* yang lalu

mereka tentang keharaman saling membunuh dan berselisih, sesudah kuat bukti keesaan Allah, risalah para rasul dan wahyu kitab atas mereka, maka sebagian mereka ada yang kafir kepada Allah dan ayat-ayat-Nya sedang sebagian lagi ada yang beriman. Allah *Ta'ala* memberitahukan bahwa mereka berlaku kafir dan maksiat setelah mengetahui kesalahan argumentasi yang mereka buat, di antara mereka secara sengaja berlaku kafir kepada Allah dan ayat-ayat-Nya. Kemudian firman Allah *Ta'ala* kepada hamba-Nya وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ *"Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan"* maksudnya: Kalau Allah menghendaki, Dia dapat menghalangi mereka dari berbuat maksiat dengan memberikan pemeliharaan dan taufik-Nya kepada mereka sehingga mereka tidak saling membunuh dan tidak saling berselisih, وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ *"Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya"* dengan memberikan petunjuk untuk taat dan beriman sehingga dia beriman dan taat kepada-Nya, dan membiarkan yang lainnya sehingga dia kafir dan berbuat maksiat kepada Allah *Ta'ala*".

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ
وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim*".

(Qs. Al Baqarah [2]: 254)

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah *Ta'ala* itu adalah: Hai orang-orang yang beriman belanjakanlah di jalan Allah sebagian harta yang Kami rezkikan kepadamu, bersedekahlah dan tunaikan hak-hak yang telah Kami wajibkan kepadamu dari harta itu. Begitulah Ibnu Juraij berpendapat seperti yang telah kami sampaikan".

5739. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij tentang firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم *"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu"* ia mengatakan: "Berupa zakat dan sedekah sunnah".[885]

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ

"Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at."

Dia mengatakan: Siapkanlah untuk dirimu menghadap Allah, harta yang kamu miliki di dunia dengan membelanjakannya di jalan Allah, bersedekah kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan, menunaikan segala sesuatu yang Allah wajibkan atas kamu, belilah untuk dirimu dengan harta itu kemuliaan di sisi Allah yang dipersiapkan untuk para wali-Nya, selama kamu masih memiliki kesempatan untuk membelinya dengan membelanjakan harta yang kamu miliki sesuai dengan yang Allah anjurkan dan perintahkan. مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ *"Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli"* Maksudnya sebelum datang hari yang tidak ada jual beli di dalamnya, Dia mengatakan: pada hari ini kamu tidak bisa lagi

[885] As-Suyuthi dalam, *Ad-Durr Al Mantsur*, (2/4), dan menisbatkannya pada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

melakukan jual beli yang dulu bisa kamu lakukan di dunia –jual belinya- dengan membelanjakan harta yang Aku berikan kepadamu sesuai dengan perintah dan anjuran-Ku, karena sesungguhnya ini adalah hari pembalasan, pemberian pahala dan siksa bukan hari melakukan amal, usaha, taat dan maksiat.

Mereka berharap mendapatkan cara atau kesempatan –membeli kedudukan mulia dengan menginfakkan harta dan melakukan perbuatan baik untuk taat kepada Allah pada hari itu. Kemudian Allah *Ta'ala* memberitahukan kepada mereka bahwa hari itu – bersama dengan diangkatnya amal yang mendapat ridha Allah atau mencapai pada kemuliaan-Nya sebab menafkahkan harta- hari yang tidak berguna pertemanan akrab, sebagaimana dulu di dunia, teman akrab seseorang yang dapat menolong dan membantu sahabatnya ketika ada orang lain yang ingin berbuat sesuatu yang tidak disukai atau berbuat buruk kepadanya.[886] Dari hal tersebut di atas Allah *Ta'ala* membuat putus asa mereka, karena pada hari kiamat tidak ada satu orang pun yang dapat menolong orang lain bahkan teman-teman akrab satu sama lain menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa.[887] Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman dan memberitahukan kepada mereka bahwa pada hari itu hilang kesempatan menjual beli harta yang mereka miliki sebagaimana dulu kesempatan itu ada waktu di dunia dengan membelanjakannya di jalan Allah, beramal dengan badan mereka, tidak ada teman-teman akrab dan para saudara yang membantu mereka dan dapat menjadi penolongnya di hadapan Allah *Ta'ala* sebagaimana hal itu dulu di dunia dapat mereka lakukan, sebagian mereka menolong

---

886 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur*, (2/4), dan menisbatkannya pada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir

887 Maksudnya firman Allah *Ta'ala*: ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ *"Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa"*. (Qs. Az-Zukhruf [43]: 67).

sebagian lainnya dengan sebab hubungan kerabat, tetangga teman akrab dan karena sebab-sebab lainnya. Semua itu pada hari ini (hari kiamat) tidak berguna. Sebagaimana Allah *Ta'ala* memberitahukan tentang apa yang dikatakan oleh para pemimpin musuh-musuh-Nya ketika mereka telah menjadi penghuni Neraka di akhirat, dengan firman-Nya: فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ *"Maka kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorangpun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,* (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 100-101).

Ayat ini mengandung makna syafa'at secara umum, namun yang dimaksud adalah khusus, makna firman-Nya: مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ *"Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at"* untuk orang kafir kepada Allah; karena para wali Allah dan orang-orang yang beriman saling memberi syafa'at satu sama lain. Kebenaran akan hal itu telah kami jelaskan yang tidak perlu mengulangnya lagi di tempat ini.[888] Qatadah berpendapat dalam masalah ini sebagai berikut:

5740. Bisyr menceritakan kepada kami hal itu, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ *"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at"* sungguh Allah mengetahui bahwasanya manusia di dunia saling mencintai, saling menolong satu sama lain, sedangkan di hari

[888] **Lihat tafsir ayat (48) dalam surah ini.**

kiamat tidak ada lagi persahabatan yang akrab kecuali persahabatan orang-orang yang bertakwa.[889]

Adapun firman-Nya: وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim"* maksudnya adalah: Dan orang-orang yang mengingkari serta mendustakan Allah dan Rasul-Nya. هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Itulah orang-orang yang zhalim"* Dia mengatakan: Mereka adalah orang-orang yang meletakkan keingkaran bukan pada tempatnya, orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak semestinya mereka lakukan dan orang-orang membicarakan sesuatu yang semestinya tidak mereka bicarakan. Arti الظلم telah kami jelaskan dengan contoh-contohnya pada bagian yang lalu tidak perlu mengulangnya lagi.[890]

Abu Ja'far berkata: "Firman Allah *Ta'ala*: وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim"* merupakan bukti yang jelas atas kebenaran pendapat kami, dan firman-Nya: وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ *"Dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at "* maksudnya adalah orang-orang kafir, karena itu kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya: وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim"* hal itu menunjukkan bahwa maknanya: Kami haramkan pertolongan atas orang-orang kafir dari para sahabat karibnya dan syafa'at dari teman dan kerabatnya, dan tidaklah Kami berlaku aniaya kepada mereka atas apa yang Kami lakukan, karena itu adalah balasan atas kekafiran mereka kepada-Ku di dunia. Bahkan orang-orang kafir telah berlaku aniaya kepada diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi faktor penyebab mereka mendapatkan siksa dari Tuhannya.

---

[889] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/485).

[890] Lihat makna kata الكفر pada penafsiran ayat-ayat (6, 24, 39, 61) dan yang lainnya dalam surah ini, dan makna الظلم pada tafsir ayat-ayat (35, 54, 59, 92).

Apabila ada yang mengatakan: Bagaimana ancaman dialihkan kepada orang-orang kafir padahal ayat dimulai dengan menyebut orang-orang yang beriman? Dikatakan kepadanya: Ayat ini didahului dengan menyebut dua macam manusia: Yang pertama orang-orang kafir dan yang kedua orang-orang yang beriman, sesuai firman-Nya: وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ *"Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir"* (Qs. Al Baqarah [2]: 253) kemudian setelah menyebutkan dua golongan tersebut, Allah mendorong orang-orang yang beriman agar berinfak, yang dapat mendekatkan mereka dalam ketaatan kepada Allah dan berjuang melawan orang-orang kafir yang menjadi musuh-Nya sebelum datang hari kiamat yang Allah jelaskan sifatnya dan memberitahukan kondisi orang-orang kafir pada hari itu, karena orang kafir berperang untuk maksiat dan infaknya ditujukan bukan kepada Allah, firman Allah *Ta'ala* menyebutkan: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah"* oleh kamu sekalian, مِمَّا رَزَقْنَٰكُم *"Sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu"* di dalam taat kepada-Ku, karena orang-orang kafir membelanjakan harta untuk maksiat kepada-Ku, مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ *"Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli"* orang-orang kafir mendapati jual belinya di dunia hanyalah sia-sia, وَلَا خُلَّةٌ *"Dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab"* pada hari itu tidak ada teman akrab yang dapat menolong mereka dari-Ku dan tidak ada yang bisa memberi syafa'at kepada mereka agar terbebas dari siksa-Ku. Pada hari itu perlakuan-Ku kepada mereka adalah sebagai balasan atas kekafiran mereka, هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Itulah orang-orang yang zhalim"* karena kezhaliman mereka sendiri, dan Aku tidak berlaku zhalim kepada hamba-Ku". Seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

5741. Muhammad bin 'Abdurrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abi Salamah menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Umar bin Sulaiman bercerita tentang

Atha` bin Dinar bahwasanya ia mengatakan: Segala puji bagi Allah yang telah berfirman: وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim"* dan tidak berfirman: الظالمون هم الكافرون *Orang-orang yang zhalim itulah orang-orang yang kafir.*[891]

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

(Qs. Al Baqarah [2]: 255)

---

891 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/485).

Penakwilan firman Allah: ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ***(Allah, tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya])***

Abu Ja'far berkata: "Sungguh telah kami jelaskan pada bagian lain tentang penakwilan firman-Nya: ٱللَّهُ.

Adapun penakwilan firman-Nya: لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ *"Tidak ada Ilah melainkan Dia"* maknanya adalah: Larangan menyembah sesuatu selain Allah yang Maha Hidup lagi Kekal abadi selama-lamanya, yang sifat-Nya adalah seperti yang disebutkan-Nya sendiri dalam ayat ini. Dia berfirman: ٱللَّهُ yang kepada-Nya makhluk beribadah, ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ *"Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)"* tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada yang patut disembah selain-Nya, maksudnya: janganlah kamu menyembah sesuatu selain kepada Dzat Yang Maha Hidup lagi Kekal abadi selama-lamanya, tidak mengantuk dan tidak tidur, yang sifat-Nya terdapat dalam ayat ini. Ayat ini merupakan penjelasan Allah *Ta'ala* kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tentang beberapa macam keterangan orang-orang yang berselisih yang datang setelah para rasul yang Allah *Ta'ala* beritakan kepada kami bahwasanya Dia melebihkan sebagian mereka dari lainnya, mereka berselisih dalam hal itu hingga saling bunuh, sebagian mereka menjadi kafir dan sebagian lainnya beriman. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk pada kami untuk mempercayai dan memberi taufik kepada kami untuk membenarkan-Nya.[892]

Adapun firman-Nya: ٱلۡحَيُّ maksudnya adalah: Yang memiliki hidup selamanya, kekal tidak mempunyai batas permulaan dan batas akhir. karena itulah, segala sesuatu selain-Nya yang hidup mempunyai batas permulaan tertentu dan akhir yang akan sampai pada batasnya".

---

892 Lihat penafsiran *basmalah* yang ada dalam surah Al Fatihah dalam menafsirkan lafazh Allah.

Pendapat kami sesuai dengan perkataan para ahli takwil, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5742. Diceritakan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' firman-Nya: الْحَيُّ hidup yang tidak pernah mati.[893]

5743. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', seperti di atas.

Abu Ja'far berkata: "Para ahli ilmu kalam[894] berselisih pendapat dalam penakwilan ayat tersebut, sebagian mereka mengatakan: "Allah menamai diri-Nya *Hayyun* untuk mengelola segala urusan dan menetapkan takdir sesuatu, maka Dia *Hayyun* untuk mengatur bukan semata-mata hidup". Ahli lain mengatakan: "Bahkan Allah itu *Hayyun* dengan suatu kehidupan yang merupakan sifat bagi-Nya".[895] Dan ahli yang lainnya mengatakan: "Itu adalah nama dari beberapa nama Allah, kami serahkan segala urusan kepada-Nya".[896]

Adapun firman-Nya: الْقَيُّومُ ber*wazan* الفيعول dari kata القيام dan asalnya adalah القيووم: *Ain fi'il*nya huruf *wau* didahului oleh huruf *ya* yang tidak berbaris, maka keduanya di*idgham*kan menjadi huruf *ya* yang bertasydid: Begitulah orang Arab memberlakukan huruf *wau* yang menjadi *ain fi'il* yang didahului oleh huruf *ya* yang tidak berbaris. Makna firman-Nya: الْقَيُّومُ adalah yang kuasa memberikan rezeki dan mengurus makhluk ciptaan-Nya, sebagaimana perkataan Umayyah:[897]

---

893 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/486).
894 Para pemikir dari kelompok ahli ilmu Kalam.
895 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/323).
896 Ibid.
897 Orang yang berkata adalah Umayyah bin Abi Ash-Shalt bin Auf bin Uqdah bin Unzah bin Qais. Biografi telah lalu (lihat *Diwan*, hal. 7)

وَالشَّمْسُ مَعَهَا قَمَرٌ يَعُومُ　　لَمْ تُخْلَقِ السَّمَاءُ وَالنُّجُومُ

وَالْجِسْرُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَحِيمُ　　قَدَّرَ الْمُهَيْمِنُ الْقَيُّومُ

إِلاَّ لِأَمْرٍ شَأْنُهُ عَظِيمُ ٨٩٨

"Tidaklah diciptakan langit, bintang-bintang, matahari bersamanya bulan bertasbih. Yang Maha Menguasai lagi Maha Mengurus makhluk-Nya menetapkan titian, surga dan neraka. Kecuali karena perintah yang kedudukan-Nya sangat agung".

Pendapat kami itu seperti pendapat para penakwil. Diantaranya adalah:

5744. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: ٱلْقَيُّومُ Dia mengatakan: "Yang Maha Memelihara atas segala sesuatu".[899]

5745. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Ja'far dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman-Nya: ٱلْقَيُّومُ adalah menjaga segala sesuatu, mengawasi, memberi rezeki dan memeliharanya.[900]

5746. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman-Nya: ٱلْقَيُّومُ adalah Dia yang mengurus.[901]

---

898 Bait-bait syair ini ada dalam kumpulan syairnya, dan makna kata تعوم: bertasbih, الجسر: jembatan dan المهيمن: Yang Maha Menguasai. Lihat *Diwan*, hal. 129.

899 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/486).

900 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/486), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/15).

901 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/486) dari Mujahid.

5747. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman-Nya: ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ *"Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)"* dia mengatakan: "Yang senantiasa mengurus makhluk-Nya".[902]

Penakwilan firman Allah: لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞ ***(Tidak mengantuk dan tidak tidur)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ *"Tidak mengantuk dan tidak tidur"* adalah Dia tidak terpengaruh kantuk sehingga menjadi mengantuk dan juga tidak terlelap tidur. Kata ألوسن (*al wasan*) artinya merasa lelah ingin tidur, seperti perkataan penyair Adi bin Ar-Raqa':[903]

وَسَنَانُ أَقْصَدَهُ النُّعَاسُ فَرَنَّقَتْ　　　فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمِ ٩٠٤

"Yang dimaksud kata "sanan" adalah mengantuk maka nampak lelah di matanya tapi dia tidak sedang tidur".

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa perkataan kami tentang rasa lelah ingin tidur itu ada di mata manusia adalah ucapan penyair Al A'sya[905] Maimun bin Qais:

---

[902] Lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz*, (1/340).

[903] Adi bin Ar-Riqa' Al Amali, (wafat tahun 95 H./714 M.) penyair besar dari kota Damaskus. *Kuniah* (julukan)nya Abu Daud, dia sezaman dengan Jarir, menyindirnya, mempersembahkan pujian pada Bani Umayyah -khususnya dengan Al Walid bin Abdul Malik. Meninggal di Damaskus. Lihat Abi Al Farj Al Asfahani dalam *Al Aghani* (juz 1-291).

[904] Bait syair ini ada dalam karya Ibnu Athiyah, *Asy-Syi'r wasy Syu'ara`*, dan Ibnu Manzhur dalam *Al-Lisan* (وسن), makna خثورة النوم: sangat lelah dan makna رنقت: tetap, dari kata رنق الطير apabila dia mengepakkan kedua sayapnya maka dia tidak jatuh.

[905] Al A'sya, telah disebutkan biografinya.

تُعَاطِي الضَّجِيعَ إِذَا أَقْبَلَتْ بُعَيْدَ النُّعَاسِ وَقَبْلَ الْوَسَنِ[906]

"Kamu mengambil teman tidur setelah rasa kantuk dan sebelum rasa lelah untuk tidur datang".

Dan yang lain berkata:[907]

بَاكَرَتْهَا الأَغْرَابُ فِي سِنَةِ النَّوْ مِ فَتَجْرِي خِلَالَ شَوْكِ السَّيَالِ ٩٠٨

"Air liur datang pagi-pagi dalam rasa kantuk tidur, mengalir melalui sela-sela duri pohon".

Maksudnya ketika bangun tidur dan rasa kantuk tidur nampak di matanya, dikatakan: سن فلان فهو يوسن وسنا وسينة وهو وسنان si Fulan mengantuk maka dia menjadi mengantuk, apabila kondisinya seperti itu".

Pendapat kami pada masalah itu seperti pendapat para penakwil. Diantaranya adalah:

5748. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ *"Tidak mengantuk"* dia mengatakan: "Makna kata السنة adalah mengantuk, dan النوم adalah tidur".[909]

5749. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

[906] Ada dalam *Diwan*, dan makna kata تعاطى: mengambil. Lihat *Diwan*, hal. 206

[907] Al A'sya dan telah disebutkan biografinya.

[908] Ada dalam kumpulan syair Al A'sya, dan dalam Ibnu Manzhur *Al-Lisan* (غرب), di antara syair miliknya, الأغرب jamak dari غرب artinya: celaan atau air ludah – السيال- salah satu jenis pohon. Lihat *Diwan*, hal. 164

[909] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/487)

kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ "*Tidak mengantuk*" kata السنة artinya adalah mengantuk.[910]

5750. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dan Al Hasan tentang firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ "*Tidak mengantuk*" keduanya mengatakan artinya adalah mengantuk.[911]

5751. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ "*Tidak mengantuk dan tidak tidur*" dia mengatakan kata السنة artinya mengantuk bukan tidur dan النوم artinya merasa berat.[912]

5752. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ "*Tidak mengantuk dan tidak tidur*" kata السنة artinya mengantuk dan النوم artinya merasa berat.

5753. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak, seperti riwayat di atas.[913]

5754. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ "*Tidak mengantuk dan*

---

910 Ibid.
911 Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/362).
912 Abu Syaikh dalam *Al Azhamah,* (2/427).
913 Abu Syaikh dalam *Al Azhamah,* (2/427).

tidak tidur" adapun kata سِنَةٌ adalah angin sejuk yang menerpa muka sehingga orang mengantuk.[914]

5755. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ *"Tidak mengantuk dan tidak tidur"* dia mengatakan: "Kata السنة adalah mengantuk antara tidur dan terjaga".[915]

5756. Abbas bin Abi Thalib menceritakan kapadaku, ia berkata: Munjab bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Mashar menceritakan kepada kami, dari Isma'il dari Yahya bin Rafi' firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ *"Tidak mengantuk dan tidak tidur"* dia berkata: "Artinya mengantuk".[916]

5757. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ *"Tidak mengantuk dan tidak tidur"* kata الوسنان adalah orang yang pada waktu bangun belum sadar bahkan kadang sampai keluarganya terancam kematian sekalipun.[917]

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah *Ta'ala*: لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ *"Tidak mengantuk dan tidak tidur"* adalah tidak terkena kerusakan dan tidak tersentuh oleh penyakit. Mengantuk dan tidur merupakan dua makna yang mempengaruhi pikiran seseorang dan keduanya dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang sebelum mengantuk dan tidur.

Karena masalahnya seperti yang kami telah jelaskan maka penakwilan firman-Nya: اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ *"Allah tidak ada Ilah*

---

914 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/847), Al Qurthubi dalam *Tafsir*, (3/272), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/16).

915 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/847)

916 Ibid.

917 Ibnu Athiyah dalam *Al Muhaharrir Al Wajiz* (1/340).

melainkan Dia Yang Hidup kekal" adalah yang tidak pernah mati, ٱلْقَيُّومُ yang mengurus semua makhluk-Nya dengan memberi rezeki, mengawasi, mengelola dan mengatur perubahan dari satu kondisi ke kondisi lainya, لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ *"Tidak mengantuk dan tidak tidur"* apapun yang bisa merubah selain-Nya tidak bisa merubah-Nya. Segala sesuatu yang mesti ada pada-Nya tidak bisa dihilangkan karena perubahan keadaân, pergantian siang dan malam, bahkan Allah itu kekal dalam keadaan-Nya, yang mengurus segala makhluk-Nya. Kalau Dia tidur niscaya Dia kalah, lagi ditundukkan karena tidur itu menguasai orang tidur dan menundukkannya, kalau Dia mengantuk niscaya langit dan bumi serta sesuatu yang ada di dalamnya akan hancur karena semua itu berjalan dengan pengaturan dan kekuasaan-Nya, tidur dapat mengganggu Sang Pengelola untuk melaksanakan pengaturan dan mengantuk dapat menghalangi sang penguasa untuk menjalankan kekuasaan dengan sebab rasa lelah ingin tidur". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5758. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Aban memberitahukan kepadaku dari Ikrimah pembantu Ibnu Abbas tentang firman-Nya: لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ *"Tidak mengantuk dan tidak tidur"* bahwasanya Nabi Musa bertanya kepada malaikat: Apakah Allah tidur? Maka Allah mewahyukan kepada para malaikat dan memerintahkan mereka agar menghilangkan kantuknya selama tiga hari, mereka tidak membiarkan Nabi Musa tidur, dan mereka melaksanakan perintah tersebut. Kemudian kalian berikan kepadanya dua buah botol dan kamu pegang dia, lalu mereka tinggalkan dan mengingatkan untuk tidak memecahkan keduanya. Dia berkata: dia mulai mengantuk dan kedua botol itu berada di masing-masing tangannya. Dia mengatakan lagi: dia mulai mengantuk dan tersadar, mengantuk

dan tersadar sampai dia benar-benar tidur, maka satu botol berbenturan dengan botol lainnya sehingga keduanya pecah. Ma'mar berkata: itu hanyalah merupakan perumpamaan yang Allah buat. Dia mengatakan seperti itulah langit dan bumi yang ada dalam kekuasaan-Nya.[918]

5759. Ishaq bin Abi Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Umayyah bin Syibil, dari Al Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Abi Hurairah, mengatakan: "Aku mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Musa AS di atas mimbar", beliau bersabda:

وَقَعَ فِي نَفْسِ مُوسَى هَلْ يَنَامُ اللهُ؟ فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَأَرَقَهُ اللهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ اعْطَاهُ قَارُوْرَتَيْنِ، فِي كُلِّ يَدٍ قَارُوْرَةٌ، أَمَرَهُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِهِمَا، قَالَ: فَجَعَلَ يَنَامُ وَتَكَادُ يَدَاهُ تَلْتَقِيَانِ، ثُمَّ يَسْتَسْقِظُ فَيَحْبِسُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى، ثُمَّ نَامَ نَوْمَةً فَاصْطَفَقَتْ يَدَاهُ وَانْكَسَرَتِ الْقَارُوْرَتَانِ، قَالَ: ضَرَبَ اللهُ لَهُ مَثَلاً، أَنَّ اللهَ لَوْ كَانَ يَنَامُ لَمْ تَمْتَسِكِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ.

"Ada pertanyaan dalam diri Nabi Musa Apakah Allah Ta'ala tidur? Maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Allah membuatnya terjaga sebanyak tiga kali, kemudian diberikan dua buah botol kepadanya, satu tangan memegang satu botol, dan diperintahkan kepadanya menjaga kedua botol tersebut", dia berkata: "kemudian dia tertidur dan hampir saja kedua tangannya bertemu kemudian ia terjaga sehingga terhalangi tangan yang satu dari lainnya, selanjutnya ia benar-benar

---

[918] Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *Tafsir* (1/362).

terlelap tidur, kedua tangannya berbenturan dan pecahlah dua botol itu". Dia mengatakan: Allah membuat perumpamaan untuk Nabi Musa, sungguh seandainya Allah tidur niscaya terabaikan langit dan bumi".[919]

Penakwilan firman Allah: لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ *(Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ *"Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi"* bahwasanya Allah pemilik semua yang ada di langit dan bumi tidak ada sekutu dan tandingan, Dia pencipta semuanya bukan tuhan-tuhan dan sesembahan lain. Maksudnya tidak boleh beribadah kepada sesuatu selain Allah; karena seorang hamba harus taat kepada tuannya tidak boleh dia membantu orang lain kecuali dengan perintah tuannya. Seakan-akan

---

[919] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (1/83), kemudian dia berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam riwayatnya ada Umayyah bin Syibil, Adz-Dzahabi meriwayatkan dalam *Al Mizan* dan dia tidak menyebut seorangpun yang melemahkan rawi hadits ini hanya saja dia meriwayatkan hadits ini dan men*dhaifkan*nya, *wallahu a'lam*, aku berkata: Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam *Ats-Tsiqat*", Abu Ya'la Al Mushili meriwayatkan dalam *Musnad* (12/21) (829), Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (1/439,440), setelah dia meriwayatkan yang serupa: "Dari yang dia ketahui bahwasanya tidak ada yang tersembunyi dari Nabi Musa AS termasuk perintah Allah *Ta'ala* seperti ini dan sesungguhnya dia itu bersih dari hal itu. Saya merasa aneh dari semua ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir...." dan dia meriwayatkan hadits ini kemudian berkata: Hadits ini *gharib jiddan*, (sangat janggal) yang jelas ini merupakan kisah Israiliyat bukan hadits *marfu', wallahu a'lam*," Ibnu Jarir meriwayatkan dalam *Lisanul Mizan* biografi Umayyah bin Syibil dan berkata: "Dia mempunyai *hadits mungkar*, diriwayatkan dari Al Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Abu Hurairah, *hadits marfu'* dia berkata: Terbesit dalam diri Nabi Musa AS pertanyaan: Apakah Allah tidur... sampai akhir hadits," diriwayatkan oleh Hisyam bin Yusuf, dan berbeda dengan riwayat Ma'mar dari Al Hakam dari Ikrimah *hadits mauquf*, ini yang lebih dekat, tidak mungkin hal itu terjadi dalam diri Nabi Musa As, hanya saja diriwayatkan bahwa Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa tentang hal itu. Lihat *Lisan Al Mizan* (1/476).

Allah berfirman: Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik dan ciptaan-Ku, maka tidak boleh seorangpun dari ciptaan-Ku menyembah selain Aku sedangkan Aku adalah pemiliknya; karena sesungguhnya tidak patut seorang hamba mengabdi kepada selain pemiliknya dan tidak taat kecuali kepada tuannya. Adapun maksud firman-Nya: مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ *"Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya"* adalah tidak ada yang bisa memberi syafa'at kepada para hambanya kalau Allah menghendaki menyiksa mereka kecuali yang Dia bebaskan dan izinkan memberi syafa'at kepada mereka. Allah *Ta'ala* berfirman seperti itu karena orang-orang musyrik berkata: tidaklah kami menyembah berhala-berhala kami ini melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya,[920] sehingga Allah *Ta'ala* berfirman kepada mereka: Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, serta langit dan bumi itu sendiri adalah milik-Ku, maka sangat tidak patut beribadah kepada selain Aku, jangan kamu sembah berhala-berhala yang kamu anggap dapat mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada-Ku, sesungguhnya berhala-berhala itu tidak memberikan manfaat sedikit pun di hadapan-Ku dan tidak ada seorangpun yang dapat memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin-Ku, dan syafaat itu bagi orang yang berhak mendapatkannya yaitu; para Rasul, para wali Allah dan orang-orang yang taat kepada-Ku".

Penakwilan firman-Nya: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ *(Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya)*

[920] Ini penakwilan firman-Nya: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ *"Tidaklah kami menyembah berhala-berhala kami ini melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya"* (Qs. Az-Zumar [39]: 3).

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya itu bahwa Allah Maha Meliputi semuanya dan mengetahui segala yang ada, tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya".

Pendapat kami itu seperti pendapat para penakwil. Di antaranya adalah:

5760. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Al Hakam tentang firman-Nya: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ *"Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka"* di dunia وَمَا خَلْفَهُمْ *"Dan di belakang mereka"* di akhirat.[921]

5761. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ *"Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka"* yang telah lalu yakni dunia, وَمَا خَلْفَهُمْ *"Dan di belakang mereka"* di Akhirat.[922]

5762. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang firma-Nya: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ *"Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka"* yang telah lalu dari hadapan mereka yakni dunia, وَمَا خَلْفَهُمْ *"Dan di belakang mereka"* segala sesuatu yang ada setelah mereka di dunia dan akhirat.[923]

5763. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari

921 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/489) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/341).

922 Ibnu Abi Hatim dalm *Tafsir* (2/489) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/341).

923 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/303).

As-Suddi, tentang firman-Nya: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ dia berkata: Adapun مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ itu di dunia, dan وَمَا خَلْفَهُمْ itu di akhirat.[924]

Adapun maksud firman-Nya: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ *"Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya"* bahwasanya Allah itu mengetahui lagi meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi, semua itu tercatat bagi-Nya, selain Allah tidak ada yang mengetahui semuanya, sesungguhnya seseorang tidak mengetahui suatu apapun (dari ilmu Allah) kecuali Allah berhendak memberitahukannya.

Maksudnya adalah bahwa ibadah tidak sepatutnya ditujukan kepada orang yang tidak mengetahui apapun, maka bagaimana menyembah benda yang sama sekali tidak mengerti apapun seperti berhala dan patung, Dia berkata: Ikhlaskanlah beribadah kepada Dzat yang Maha meliputi lagi mengetahui segala sesuatu, yang tidak tersembunyi dari-Nya baik besar atau kecil.

Pendapat kami itu seperti pendapat para penakwil lain, berdasarkan riwayat berikut:

5764. Musa Bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, tentang firman-Nya: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ *"Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah"* dia berkata: Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, إِلَّا بِمَا شَآءَ *"Melainkan apa yang dikehendaki-Nya"* yang Dia beritahukan kepada mereka.[925]

---

[924] Ibnu Abi Hatim dalm *Tafsir* (2/489) dan lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344).

[925] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/490) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/16).

Penakwilan firman Allah: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ***(Kursi Allah meliputi langit dan bumi)***

Abu Ja'far berkata: "Para penakwil berbeda pendapat tentang makna الكرسي yang Allah *Ta'ala* beritahukan dalam ayat ini bahwa luasnya itu seluas langit dan bumi, sebagian mereka mengatakan: Itu adalah ilmu Allah". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5765. Abu Kuraib dan Salam Bin Junadah keduanya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Mithraf dari Ja'far Bin Abi Mughirah dari Sa'id Bin Jubair dari Ibnu Abbas: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ *"Kursi Allah meliputi"* dia berkata: "Makna كرسيّه adalah ilmu Allah".[926]

5766. Ya'qub Bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mithraf menceritakan kepada kami dari Ja'far Bin Abi Mughirah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama sepertinya, ada penambahan: Coba lihat pada firman-Nya: وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"*?[927]

Ulama lain berpendapat: Makna الكرسي adalah tempat kedua kaki. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5767. Ali Bin Muslim Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad Bin Jahadah menceritakan kepadaku, dari Salamah Bin Kuhail, dari Imarah Bin Umair, dari Abi Musa berkata:

---

[926] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/491) dan Ibnu Jauzi *dalam Zad Al Masir* (1/304).

[927] *Ibid*, Lihat Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/16) dan Ibnu Athiyah, *Al Muharrir Al Wajiz* (1/342).

"الكرسي maknanya tempat kedua telapak kaki dan memiliki suara seperti suara pelana".[928]

5768. Musa Bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ *"Kursi Allah meliputi langit dan bumi"* langit dan bumi berada di dalam *kursi* dan *kursi* berada di depan *arsy* yang merupakan tempat kedua kaki.[929]

5769. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak berkata, makna firman-Nya: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ *"Kursi Allah meliputi langit dan bumi"* adalah *Kursi* yang diletakkan di bawah *arsy* di mana para raja meletakkan kaki di atasnya.[930]

5770. Ahmad Bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ammar Ad-Duhni, dari Muslim Al Bathin, berkata: "Makna الكرسي adalah tempat kedua kaki".[931]

5771. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman-Nya: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ *"Kursi Allah meliputi langit dan bumi"* dia berkata: ketika diturunkan ayat وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ *"Kursi Allah meliputi langit dan bumi"* para sahabat mengatakan: Wahai Rasulullah *kursi* ini meliputi langit dan

---

928 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/17).

929 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/491), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/342) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/18).

930 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/17).

931 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/491) dan diriwayatkan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/282) *hadits mauquf* kepada Ibnu Abbas sesuai dengan syarat Imam Muslim sekalipun dia tidak meriwayatkannya, Adz-Dzahabi menyepakatinya.

bumi, bagaimana dengan *arsy*? Maka turunlah ayat وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ *"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya"* sampai ayat سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ artinya: *"Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan"*. (Qs. Az-Zumar [39]: 67).[932]

5772. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ *"Kursi Allah meliputi langit dan bumi"* Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ *"Tidaklah tujuh lapis langit di dalam Kursi itu melainkan seperti tujuh buah uang dirham yang kamu lemparkan pada perisai"*.[933] Abu Zaid berkata: Abu Dzar mengatakan: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَىْ فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ *"Tidaklah bentuk kursi dalam singgasana (arsy) itu melainkan seperti rantai besi yang kamu lemparkan pada dua permukaan bumi yang lapang"*.[934]

Ulama yang lain berpendapat: Makna الكرسي adalah singgasana (*arsy*) itu sendiri, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5773. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak ia berkata: Al Hasan berkata: "الكرسي maknanya singgasana".[935]

---

[932] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/491).

[933] Dengan lafazh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur*, lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/342), lihat riwayat Al Baihaqi dalam bab *Asma* dan *Sifat* (404.405).

[934] Abu Syaikh dalam *Al Azhamah* (2/587).

[935] Al Qurthubi dalam *Tafsir* (3/278), Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (1/311) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/18).

Abu Ja'far berkata: "Setiap pendapat di atas memiliki dalil dan pandangan, akan tetapi pendapat yang paling tepat dalam penakwilan ayat ini, hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

5774. Abdullah bin Abi Ziyad Al Quthwani menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidillah Bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil memberitahukan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Abdullah Bin Khalifah, ia berkata: "Seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata: Berdoalah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam syurga!" Maka Nabi mengagungkan Allah *Ta'ala*, kemudian bersabda: إنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, وأَنَّهُ لِيَقْعُدَ عَلَيْهِ فَمَايَفْضُلُ مِنْهُ مِقْدَارَ ارْبَعَ أَصَابِعَ *"Sungguh luas kursi-Nya itu meliputi langit dan bumi, Dia duduk di atasnya dan tidak lebih dari hanya seukuran empat jari"*, kemudian Nabi Saw mengisyaratkan dengan jari-jari tangan dan merapatkannya:

وَإِنَّ لَهُ أَطِيْطٌ كَأَطِيْطِ الرَّحْلِ الْجَدِيْدِ إِذَا رَكِبَ مِنْ ثِقْلِهِ

"Dia itu mempunyai suara seperti suara pelana kuda baru apabila dinaiki bebannya".[936]

5775. Abdullah Bin Abi Ziyad menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya Bin Abi Bakar menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abi Ishaq, dari Abdullah bin Khalifah, dari Umar, dari Nabi SAW, seperti riwayat sebelumnya.[937]

---

[936] Diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan berkata: "Saya tidak mengetahui seorang sahabat pun yang me*marfu*'kan hadits ini kecuali Umar, Ats-Tsauri me*mauqufkan*nya kepada Umar, Abdullah bin Khalifah tidak meriwayatkan darinya kecuali Abu Ishaq dan diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im dengan *matan* yang berbeda", lihat *Kasyful Atsar* (1/30), nomor (39), Al Haitsami juga meriwayatkan dalam *Majma' Az-Zawa'id* (1/83, 84) dan berkata: "Al Bazzar meriwayatkan dengan para perawi hadits *shahih*", Ibnu katsir dalam *Tafsir* (2/443) dan berkata dari Abdullah bin Khalifah: "Hadits itu tidak *Masyhur* dan mendengarnya dari Umar ada pertimbangan."

[937] Ibid.

5776. Ahmad Bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Abdullah bin Khalifah berkata: "Telah datang seorang perempuan", kemudian dia menyebutkan riwayat seperti sebelumnya.[938]

Pendapat yang paling sesuai dengan zhahir ayat adalah pendapat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Abi Al Mughirah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: "Yaitu ilmu Allah", pendapat ini selaras dengan firman-Nya: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* bahwa memang seperti itu, Allah memberitahukan bahwasanya Dia tidak merasa berat menjaga segala sesuatu yang diketahui dan pengetahuan-Nya meliputi semua yang ada di langit dan di bumi, sebagaimana Allah memberitakan tentang para malaikat-Nya yang berkata dalam doanya: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا *"Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu"*. (Qs. Ghaafir [40]: 7).

Allah *Ta'ala* memberitahukan bahwa ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, maka seperti itu maksud firman-Nya: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ *"Kursi Allah meliputi langit dan bumi"*.

Abu Ja'far berkata: "Makna asal kata الكرسي adalah ilmu, ada yang mengatakan maknanya lembaran yang di dalamnya tertulis ilmu pengetahuan disebut كراسة (buku tulis), seperti perkataan Ar-Rajiz[939] dalam menggambarkan seorang pemburu:

حَتَّى إِذَا مَا احْتَازَهَا تَكَرَّسَا[940]

"Hingga apabila ia memperolehnya ia kumpulkan".

938 Abu Syaikh dalam *Al Azhamah* (2/650).
939 Ar-Rajiz tidak di kenal.
940 Memperoleh sesuatu, mengumpulkan untuk dirinya.

Maksudnya mengetahui. Dan dari makna ini para ulama disebut: الكراسـي karena mereka sebagai tempat bersandar, sebagaimana dikatakan: mereka sebagai pasak-pasak bumi, maksudnya dengan sebab para ulama bumi menjadi baik. Seperti perkataan seorang penyair:[941]

يَحُفُّ بِهِمْ بَيْضُ الْوُجُوْهِ وَعُصْبَةٌ ... كَرَاسِيُّ بِالْأَحْدَاثِ حِيْنَ تَنُوْبُ ٩٤٢

"Muka-muka ceria mengelilingi mereka ketika datang silih berganti sekelompok ulama yang mengetahui segala peristiwa".

Maksudnya adalah para ulama yang mengetahui segala peristiwa dan malapetaka. Orang-orang Arab menamai asal segala sesuatu الكرس, seperti dikatakan: فلان كريم الكرس : Artinya keturunan yang sangat dermawan, Al Ajjaj berkata:[943]

قَدْ عَلِمَ الْقُدُّوْسُ مَوْلَى الْقُدْسِ ... أَنَّ أَبَاالعَبَّاسِ أولىَ نَفْسٍ ٩٤٤

بِمَعْدِنِ الْمُلْكِ الْكَرِيْمِ الْكِرْس

"Sungguh yang maha sempurna mengetahui bahwa Abu Abbas manusia yang paling utama dengan kekayaan, kerajaan, sangat dermawan".

Maksudnya keturunan yang sangat dermawan, riwayat yang lain:

---

941 Penyair tidak dikenal.

942 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/342) dan Al Qurthubi dalam *Tafsir* (3/277).

943 Al Ajjaj adalah Abdullah bin Ru'bah bin Labid bin Shakhar bin Katsif bin Amr bin Hay bin Rabi'ah (wafat tahun 97 H. – 615 M.), lihat dalam *Diwan,* hal. 11.

944 Bait ini terdapat dalam kumpulan syairnya dan Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* (قدس), (كـرس), makna القـدوس adalah bersih dari segala kekurangan dan aib.

Abul Abbas: yang dimaksud adalah Khalifah Al Abbasi Abul Abbas As-Safah dia menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas adalah orang yang paling tepat memimpin.

فِي مَعْدِنِ العِزِّ الْكَرِيْمِ الكِرْسِ

"Dalam kedudukan yang mulia sangat dermawan".

Penakwilan firman Allah: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ *(Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* tidak menyusahkan dan tidak memberatkan-Nya, dikatakan: Masalah ini menyusahkan saya, maka dia butuh bantuan dan kekuatan, dan dikatakan lagi: Apa yang membebanimu maka bagiku juga beban, begitu juga: Apa yang memberatkanmu maka bagiku juga berat".

Pendapat kami itu seperti pendapat para penakwil lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5777. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* ia berkata: "Allah tidak merasa berat".[945]

5778. Muhammmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* Allah tidak merasa berat memelihara keduanya.[946]

---

[945] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/492), lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/342) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/19).

[946] Abu As-Su'ud dalam *Tafsir* (1/248).

5779. Bisyr Bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Qatadah, tentang firman-Nya: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* Allah tidak merasa berat dan bersusah payah memelihara keduanya.[947]

5780. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Al Hasan dan Qatadah, tentang firman-Nya: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* dia berkata: "Allah tidak merasa berat sedikit pun".[948]

5781. Muhammad bin Abdullah bin Bazi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yusuf bin Khalid As-Samti menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin Malik menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang Firman-Nya: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* dia berkata: "Allah tidak merasa berat memelihara keduanya".[949]

5782. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Za`idah menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, berkata keduanya: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* Allah tidak merasa berat atasnya.[950]

---

[947] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/492) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/342).

[948] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/363), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/492) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/342).

[949] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/492) dan An-Nasafi dalam *Tafsir* (1/124).

[950] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/492).

5783. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, dari Ubaid, dari Adh-Dhahhak riwayat yang sama.[951]

5784. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar —yaitu Khallad— berkata: Aku mendengar Abu Abdurrahman Al Madini berpendapat tentang ayat ini: وَلَا يَئُودُهُۥ حِفْظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* keduanya berkata: "Allah tidak merasa berat atasnya".[952]

5785. Muhammad Bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa bin Maimun, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah: وَلَا يَئُودُهُۥ حِفْظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* ia berkata: "Tidak menyusahkan-Nya".[953]

5786. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, tentang firman-Nya: وَلَا يَئُودُهُۥ حِفْظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* dia berkata: "Allah tidak merasa berat atasnya".[954]

5787. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Ar-Rabi', tentang firman-Nya: وَلَا يَئُودُهُۥ حِفْظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* ia mengatakan: "Allah tidak merasa berat memelihara keduanya".[955]

---

[951] Ibid.

[952] Lihat Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/326) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/304).

[953] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/492).

[954] Ibid.

[955] Ibid.

5788. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman-Nya: وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا *"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya"* Allah tidak merasa berat memelihara keduanya.[956]

Abu Ja'far berkata: "Huruf *ha*, *mim* dan *alif* pada firman-nya: حِفۡظُهُمَا kembali kepada: ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ: Maka penakwilan firman-Nya: وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ *"Kursi Allah meliputi langit dan bumi"* dan Allah tidak merasa berat menjaga langit dan bumi.

Adapun penakwilan firman-Nya: وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ maksudnya: Allah Maha Tinggi, ٱلۡعَلِيُّ *wazan*nya الفعيل: dari perkataan kamu: علا يعلو علوًا dan العليّ: Artinya yang memiliki ketinggian dengan kekuasaan-Nya atas makhluk. Begitu juga maksud firman-Nya: ٱلۡعَظِيمُ pemilik kebesaran yang segala sesuatu berada di bawah-Nya, maka tidak ada sesuatupun yang melebihi kebesaran-Nya". Seperti riwayat berikut:

5789. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: ٱلۡعَظِيمُ yang sempurna kebesaran-Nya.[957]

Abu Ja'far berkata: "Para ulama kalam[958] berselisih tentang makna firman-Nya: وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ. Sebagian mereka berpendapat: Maknanya ialah Allah Maha Tinggi dari segala perbandingan dan penyerupaan. Mereka mengingkari makna: Tempat yang paling tinggi, dengan alasan tidak boleh ada satu tempat yang kosong dari-Nya dan tidak ada artinya mensifati Allah dengan tempat tinggi; karena

---

956 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/326) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/304).

957 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/19).

958 Yang dimaksud adalah Ulama Kalam.

mensifati-Nya dengan sifat itu berarti Dia berada dalam satu tempat dan tidak menempati tempat lainnya.

Sebagian ahli yang lain berpendapat: "Maknanya, Allah itu Maha Tinggi atas semua makhluk, dengan meninggikan tempat-Nya di atas tempat makhluk-Nya; karena Allah *Ta'ala* menyebutkan di atas seluruh makhluk; dan makhluk berada di bawah-Nya, sebagaimana Dia mensifati Dzat-Nya berada di atas *arsy* (singgasana), dengan demikian Dia lebih tinggi atas makhluk-Nya".

Begitu juga mereka berselisih pada makna firman-Nya: ٱلْعَظِيمُ. Sebagian mereka mengatakan makna ٱلْعَظِيمُ pada ayat ini: المعظم yang diagungkan, diubah dari *wazan* المفعل kepada فعيل, sebagaimana ada orang yang mengatakan للخمر المعتقة artinya خمر عتيق, seperti perkataan seorang penyair.[959]

وَكَأَنَّ الْخَمْرَ الْعَتِيْقَ مِنَ الْإِسْ   فِنْطِ مَمْزُوْجَةٌ بِمَاءِ زُلَالِ ٩٦٠

"Dan seakan-akan arak itu terbuat dari parfum dicampur air putih yang dingin".

Hanya saja maknanya adalah المعتقة yang dibuat enak. Mereka mengatakan, "Maka makna firman-Nya: الْعَظِيمُ adalah diagungkan, yang diagungkan oleh para makhluk, mereka memuliakan dan bertakwa kepada-Nya". Kemudian mereka berkata: "Boleh jadi mungkin perkataan seseorang: هو عظيم memiliki satu dari dua makna, salah satunya: Makna yang telah kami jelaskan bahwa Dia yang diagungkan, sedang makna lainnya: Bahwa Dia itu Maha Besar tempat dan ukurannya. Selanjutnya mereka berkata: Ketidakbenaran pendapat bahwa maknanya itu adalah maha besar tempat dan ukurannya menunjukkan kebenaran pendapat kami yang lalu".

---

959 Al A'sya adalah Maimun bin Qais: Biografinya sudah lewat. Lihat *Diwan*, hal. 5.

960 Bait ini terdapat dalam kumpulan syairnya, الاسفنط: arak dan الزلال: Air putih tawar yang dingin, lihat *Diwan*, hal. 164.

Sebagian yang lain mengatakan: "Takwil firman-Nya: الْعَظِيمُ bahwa keagungan itu milik Allah dan merupakan sifat bagi-Nya. Kemudian mereka berkata: Kami tidak dapat menggambarkan bagaimana sifat keagungan Allah akan tetapi hal itu kami tambahkan sebagai penguat dan menghilangkan makna keserupaan kebesaran yang terdapat di kalangan manusia; karena itu merupakan penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya dan hal itu tidak mungkin".

Mereka mengingkari pendapat yang telah kami sebutkan, dan berkata: "Kalau maknanya itu adalah yang maha diagungkan niscaya Dia tidak maha agung sebelum menciptakan makhluk-Nya dan makna maha agung itu akan hilang ketika makhluk-Nya musnah karena pada kondisi ini tidak ada lagi yang mengagungkannya".

Sebagian yang lain mengatakan: "Firman-Nya: ٱلْعَظِيمُ bahwa Allah mensifati diri-Nya dengan keagungan. Mereka berkata: Semua makhluk itu kecil karena kecilnya mereka dari keagungan Allah".

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesunguhnya ia tela berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak

akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

(Qs. Al Baqarah [2]: 256)

Penakwilan firman Allah: لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ***(Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama [Islam]; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah)***

Abu Ja'far berkata: "Para penakwil berselisih pendapat tentang maksud ayat tersebut, sebagian mereka mengatakan: Ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang dari golongan Anshar, atau berkaitan dengan seseorang dari mereka yang memiliki beberapa orang anak yang telah beragama Yahudi atau Nasrani. Ketika Allah mendatangkan agama Islam mereka berkeinginan memaksanya memeluk agama Islam". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5790. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Abi Basyar dari Sa'id Bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata: Ada Seorang wanita yang hidup sendiri tanpa seorang anak,[961] maka dia berketetapan dalam dirinya kalau ada seorang anak hidup bersamanya dia akan jadikan beragama Yahudi. Ketika Bani Nadhir di usir ada beberapa anak-anak dari golongan Anshar yang ikut mereka, kemudian mereka berkata: Kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami! Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat: لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah".*[962]

---

[961] Abu Daud berkata: "Seseorang yang hidup sebatang kara". Lihat *Sunan* (3/59).

[962] Abu Daud meriwayatkan dalam *Sunan* dalam bab jihad (2682) dan lihat Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/493).

5791. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad Bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, berkata: Ada seorang wanita yang dibenci dan hidup tanpa seorang anak bersamanya —Syu'bah berkata: seseorang yang hidup sebatang kara— maka dia berketetapan dalam dirinya kalau hidup bersamanya seorang anak niscaya dia akan jadikan beragama Yahudi. Dia berkata: Ketika Bani Nadhir diusir, anak-anak orang Anshar ikut serta bersama mereka, maka mereka berkata: Bagaimana kami membebaskan anak-anak kami? Maka turun ayat ini: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"*, kemudian dia berkata: Siapa yang ingin tetap tinggal biarkan dia tinggal dan siapa yang ingin pergi biarkan dia pergi.[963]

5792. Hamid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mifdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Amir, ia berkata: Ada seorang wanita dari Anshar hidup tanpa seorang anak, maka dia bernazar kalau anaknya hidup akan dijadikan bersama ahli kitab agama mereka. Kemudian Islam datang dan beberapa kelompok dari anak-anak keturunan Anshar tetap dalam agama mereka, maka mereka berkata: Sesungguhnya telah kami jadikan mereka tetap pada agama mereka, kami melihat bahwa agama mereka lebih baik dari kami, dan karena Allah menurunkan agama Islam maka kami paksa mereka! Maka turunlah ayat: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"*. Yang menjadi

[963] An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (11048).

pemisah antara orang yang memilih agama Yahudi dan Islam yaitu orang yang mengikuti mereka, dia telah memilih Yahudi dan orang yang tetap tinggal berarti memilih Islam. Dan matan hadits sama dengan riwayat Humaid.[964]

5793. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar dari Daud, dari Amir, riwayat yang sama maknanya, namun dia mengatakan selanjutnya: Yang menjadi pemisah antara mereka adalah pengusiran Rasulullah SAW terhadap Bani Nadhir, maka orang yang mengikuti mereka, dia telah menjadi Yahudi dan tidak masuk Islam sedangkan orang yang tetap tinggal dialah orang yang masuk Islam.[965]

5794. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Amir, riwayat yang sama, namun dia mengatakan selanjutnya: "Pengusiran Bani Nadhir ke Khaibar, maka orang yang memilih Islam tetap tinggal dan orang yang benci Islam ikut pergi ke Khaibar".[966]

5795. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad Al Harsi pembantu Zaid Bin Tsabit, dari Ikrimah atau dari Sa'id Bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"*, dia berkata: "Ayat

---

[964] Ahmad bin Ali dalam *Al Ujab fi Bayan Al Asbab* (1/611).

[965] Lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/343) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/305).

[966] Lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/343) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/305).

ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari golongan Anshar dari keturunan Salim bin Auf yang panggilannya Al Hushain, dia memiliki dua orang anak yang keduanya beragama Nasrani sedangkan dia sendiri seorang muslim, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW: Bolehkah saya memaksa keduanya, sesungguhnya keduanya menolak kecuali agama Nasrani? Maka Allah menurunkan ayat itu".[967]

5796. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abi Bisyr, ia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id Bin Jubair, tentang firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"* dia berkata: Ayat ini turun kepada golongan Anshar. Dia berkata: Lalu aku bertanya lagi: Yang lebih khusus? Dia menjawab: Yang lebih khusus. Kemudian dia berkata: Di masa Jahiliyyah ada seorang wanita bernazar, kalau dia melahirkan seorang anak laki-laki akan dia jadikan beragama Yahudi, hal itu terus dimohonkan sepanjang hidupnya. Sa'id bin Jubair berkata: Kemudian Islam datang dan dalam kelompok (Bani Nadhir) terdapat orang-orang Anshar, maka ketika Bani Nadhir diusir, mereka berkata: "Wahai Rasulullah, anak-anak dan saudara-saudara kami ada pada mereka", dia berkata: Rasulullah SAW diam sejenak, maka Allah *Ta'ala* menurunkan firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"*, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: قَدْ خُيِّرَ أَصْحَابُكُمْ فَإِنِ اخْتَارُوْكُمْ فَهُـــوَ مِـــنْهُمْ وَإِنِ اخْتَارُوْهُمْ فَهُـــوَ مِنْكُمْ *"Sahabat-sahabat kamu diberi*

---

[967] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/343) dan Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (2/445).

pilihan, kalau mereka memilih kamu maka mereka termasuk golongan kamu, dan kalau mereka memilih Bani Nadhir maka mereka termasuk golongannya". Dia berkata: "Maka para sahabat mengusir mereka semuanya".[968]

5797. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, tentang firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"* sampai ayat لَا ٱنفِصَامَ لَهَا *"Yang tidak akan putus"* dia berkata: Ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki dari golongan Anshar, dipanggil Abu Al Hashin, yang memiliki dua orang anak laki-laki. Pada suatu hari datang para pedagang dari kota Syam ke kota Madinah membawa minyak, ketika mereka telah menjual (barang dagangannya) dan hendak kembali ke kota Syam, mereka didatangi oleh dua anak laki-laki Abu Al Hashin. Mereka mengajak keduanya masuk agama Nasrani maka jadilah mereka berdua beragama Nasrani, kemudian keduanya pulang ke Syam bersama mereka. Abu Al Hushain datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata: Sesungguhnya kedua anakku telah menjadi Nasrani dan telah pergi, maka aku mencari keduanya? Rasulullah menjawab: لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* dan pada hari itu tidak diperintahkan memerangi Ahli Kitab. Dan bersabda: أَبْعَدَهُمَا اللهُ ! هُمَا أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ *"Semoga keduanya dijauhkan oleh Allah! Mereka berdua merupakan orang pertama yang kafir".* Maka Abu Al Hushain merasakan berat dalam dirinya atas keputusan Nabi SAW ketika tidak mengutus untuk mencari kedua anaknya, maka turun ayat:

[968] Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (9/186) dari riwayat Sa'id bin Manshur dari Abi Awanah.

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 65). Kemudian me*nasakh* ayat: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* dengan perintah memerangi para ahli kitab dalam surah Bara`ah/At-Taubah [9].[969]

5798. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah *Ta'ala*: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* dia berkata: Dahulu ada orang-orang Yahudi, dari keturunan Bani Nadhir, mereka menyusui beberapa orang keturunan Bani Aus. Suatu ketika Nabi SAW memerintahkan untuk mengusir mereka, anak-anak susuan mereka dari Bani Aus berkata: Kami akan pergi bersama mereka dan masuk agama mereka! Keluarga mereka melarangnya dan memaksa mereka masuk Islam, berkaitan dengan merekalah ayat ini turun.[970]

5799. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Sufyan, Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, semuanya dari Sufyan, dari Khushaif, dari Mujahid, tentang firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* dia

---

[969] Ibnu Athiyah dalan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/343) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/21).

[970] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/343) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/20).

berkata: Dahulu ada sekelompok orang Anshar mencari susuan pada Bani Quraizhah, kemudian mereka hendak memaksanya masuk Islam. Maka turun ayat: لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah".*[971]

5800. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata: Bani Nadhir adalah orang-orang Yahudi tempat orang-orang menyusukan anaknya. Kemudian disebutkan seperti hadits riwayat Muhammad bin Amr, dari Abi Ashim, dari Ibnu Juraij berkata: Abdul Karim memberitahukan kepadaku dari Mujahid bahwa mereka dahulu beragama dengan agama keturunan Bani Aus kemudian mereka beragama dengan agamanya Bani Nadhir.[972]

5801. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Daud Ibnu Abi Hind, dari As-Sya'bi: Bahwa seorang wanita dari Anshar bernazar kalau anak laki-lakinya hidup dia akan menjadikannya Ahli Kitab. Pada waktu Islam datang orang-orang Anshar berkata: Wahai Rasulullah mengapa kami tidak memaksa anak-anak kami yang beragama Yahudi untuk masuk Islam. Sesungguhnya kami yang menjadikan mereka Yahudi dan kami melihat bahwa agama Yahudi adalah agama yang paling baik? Ketika Allah menurunkan agama Islam, mengapa tidak kita paksa mereka untuk masuk Islam? Maka Allah *Ta'ala* menurunkankan ayat: لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ *"Tidak ada*

---

971 Ibid. (2/20).

972 Kami tidak menemukannya pada referensi kami.

paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"[973]

5802. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Daud dari Asy-Sya'bi, seperti riwayat yang sama, dan ia menambahkan: Dia berkata: "Pemisah antara mereka yang memilih agama Yahudi dan yang memilih agama Islam adalah pengusiran Bani Nadhir. Orang yang keluar bersama Bani Nadhir termasuk golongan mereka dan orang yang meninggalkan mereka dia telah memilih Islam".[974]

5803. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* sampai pada: بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ *"Kepada buhul tali yang amat kuat"* ayat ini di*nasakh.*[975]

5804. Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Razi menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dan Wail, dari Hasan: bahwasanya dahulu ada sekelompok orang dari Anshar mencari susuan pada Bani Nadhir. Ketika Bani Nadhir diusir, para keluarganya ingin mengikutkan mereka dalam agamanya.[976]

Sebagian yang lain berpendapat: Maksud ayat itu adalah: Orang-orang Ahli Kitab tidak boleh dipaksa masuk agama Islam apabila mereka membayar pajak biarkan mereka tetap dalam agamanya. Dan selanjutnya mereka berkata: Ayat ini khusus

---

[973] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/305).

[974] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/20).

[975] Ibid.

[976] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/305) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/305).

untuk orang kafir dan tidak ada yang me*nasakh*. Di antaranya adalah:

5805. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman-Nya: لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"* dia berkata: saya membenci orang Arab yang seperti ini. Orang Arab yang seperti ini saya paksa, karena mereka umat yang tidak mengenal baca tulis, tidak ada satu kitab pun yang mereka ketahui, maka tidak diterima dari mereka selain masuk Islam, sedangkan orang-orang Ahli Kitab jangan dipaksa masuk Islam jika mereka mau membayar pajak, dan mereka tidak dihalang-halangi dari agama mereka, tetapi dibiarkan.[977]

5806. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, tentang firman-Nya: لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* dia berkata: Orang-orang Arab yang seperti ini harus dipaksa beragama. Tidak diterima dari mereka selain dibunuh atau menerima Islam, sedangkan orang-orang Ahli Kitab dipungut pajak dan mereka tidak diperangi.[978]

5807. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya: لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk*

---

977 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/493, 494) dari riwayat Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/363).

978 Ibid.

(memasuki) agama (Islam)" dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi jazirah Arab dari penyembah berhala, maka jangan menerima apapun dari mereka kecuali لاإله إلاالله atau pedang (perang). Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil pajak dari selain mereka. Kemudian dia berkata: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah".*[979]

5808. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* dia mengatakan: "Orang-orang Arab dahulu tidak memeluk agama, maka mereka dipaksa masuk satu agama dengan pedang", kemudian dia berkata: "Orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi tidak boleh dipaksa apabila mereka membayar pajak".[980]

5809. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih berkata: Aku mendengar Mujahid berkata kepada seorang pemuda Nasrani: "Wahai Jarir masuk Islamlah!" Kemudian dia berkata: "Demikianlah yang diucapkan kepada mereka".[981]

5810. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

---

[979] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/343) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/306).

[980] Abdurazzaq dalam *Tafsir* (1/363) dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/493, 494).

[981] Abdurazzaq dalam *Tafsir* (1/363) dan dalam *Mushannaf* (10/316).

kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"* dia berkata: "Begitulah ketika orang telah masuk Islam dan Ahli Kitab membayar pajak".[982]

Sebagian yang lain berpendapat: "Ayat ini telah di *nasakh* dan diturunkan sebelum diwajibkan berperang". Berdasarkan riwayat sebagai berikut:

5811. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Abdurrahman Az-Zuhri memberitahukan kepadaku, ia berkata: aku bertanya kepada Zaid bin Aslam, tentang firman Allah *Ta'ala*: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* dia berkata: Rasulullah SAW berada di Mekah selama 10 tahun tidak memaksa seorang pun untuk masuk agama Islam, namun orang-orang musyrik menolak bahkan memerangi mereka, maka Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah untuk memerangi mereka dan Allah mengizinkannya.[983]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang paling tepat adalah pendapat orang yang mengatakan: Ayat ini turun khusus pada orang-orang tertentu, dia mengatakan: maksud firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* para ahli kitab dan Majusi, serta semua orang yang telah memilih agama selain Islam, dan dipungut pajak darinya. Dan mereka tidak mengingkari adanya sesuatu yang dihapus (*mansukh*) dari ayat itu.

Kami katakan bahwa ini pendapat yang paling tepat; karena telah kami tunjukkan dalam buku kami اللَّطِيْفُ مِنَ الْبَيَانِ عَنْ أُصُولِ

[982] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/495) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/21).

[983] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/343).

الأَحْكَامِ bahwa yang me*nasakh* tidak jadi menasakh kecuali meniadakan hukum yang di*nasakh*, maka tidak boleh keduanya berkumpul. Adapun zhahir perintah dan larangan itu umum sedangkan hakikatnya khusus, yaitu manusia dan yang di*nasakh* itu terpisah. Karena kondisinya seperti itu tidak mustahil dikatakan: Tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam bagi seseorang yang dipungut pajak darinya juga tidak ada dalil dalam ayat lain bahwa penakwilannya berbeda dengan itu.

Orang-orang muslim dahulu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau memaksa satu kelompok untuk masuk Islam, dan tidak menerima apapun dari mereka kecuali Islam. Memutuskan perang melawan mereka kalau mereka menolak, hal itu dilakukan seperti kepada orang-orang musyrik Arab para penyembah berhala, orang murtad dari agama Islam kepada kekafiran dan orang-orang seperti mereka lainnya. Dan bahwasanya Rasulullah SAW tidak melakukan paksaan kepada yang lain untuk masuk Islam dengan mengambil pajak dan membiarkan berpegang pada agamanya yang batil, hal itu seperti dilakukan kepada para ahli kitab dan orang-orang seperti mereka lainnya. Dengan begitu, jelas maksud firman-Nya: لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* bahwa tidak ada paksaan masuk agama Islam bagi seseorang yang boleh dipungut pajak darinya dan dia menerima dengan senang hati hukum Islam. Dan tidak ada maknanya pendapat orang yang menganggap bahwa ayat ini di*nasakh* hukumnya dengan izin berperang".

Kalau ada orang bertanya: "Bagaimana pendapatmu tentang riwayat dari Ibnu Abbas dan dari orang yang meriwayatkan darinya: Bahwasanya ayat ini turun pada sekelompok orang dari golongan Anshar yang hendak memaksa anak-anak mereka masuk agama Islam?"

Kami katakan: "Riwayat itu tidak ditolak kebenarannya, akan tetapi ayat ini turun pada masalah khusus kemudian hukumnya

berlaku umum pada segala sesuatu yang maknanya sejenis sesuai dengan ayat yang diturunkan. Ayat ini diturunkan pada orang-orang yang telah Ibnu Abbas dan lainnya sebutkan, mereka itu adalah orang-orang yang masih beragama dengan agama ahli Taurat sebelum kuat simpul Islam pada mereka, maka Allah *Ta'ala* melarang memaksa mereka masuk ke dalam agama Islam dan menurunkan ayat larangannya itu yang hukumnya umum, siapa saja orang yang seperti mereka yakni orang yang berpegang pada satu agama yang boleh dipungut pajak darinya dan mereka diakui seperti yang telah kami katakan".

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"* seseorang tidak boleh dipaksa masuk agama Islam, sesungguhnya masuk huruf *alif* dan *lam* pada lafazh الدين untuk me*ma'rifah*kan lafazh itu, yang Allah maksud dengan firman-Nya: Tidak ada paksaan memasukinya yaitu agama Islam".

Dan boleh jadi masuk *alif* dan *lam* sebagai ganti dari huruf *ha* yang disembunyikan pada lafazh الدين, maka makna ayat ketika itu: Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar, tidak ada paksaan masuk agama-Nya, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Menurut saya, pendapat ini sepertinya lebih menyerupai dengan penakwilan ayat.

Abu Ja'far berkata: "Adapun makna firman-Nya: قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ *"Telah jelas jalan yang benar"* adalah *mashdar* dari perkataan: رشدت فأناأرشد رشدا ورشدا ورشادا, hal itu apabila dia telah mendapatkan kebenaran. Adapun makna firman-Nya: الْغَيّ, maka *mashdar* dari perkataan: قد غوى فلان فهو يغوى غيّاوغواية, sebagian orang Arab berkata: غوى فلان يغوى. Dan bagi orang yang membaca *qira`at*: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ *"Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru"* (Qs. An-Najm [53]: 2) di baca dengan *fathah*, yaitu yang

paling fasih dari dua bacaan, hal itu apabila melawan dan lebih-lebih melampaui kebenaran.

Jika seperti itu, maka penakwilan ayatnya adalah: Sungguh sangat jelas perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, dan menjadi terang bagi pencari kebenaran dan petunjuk jalannya, maka dia terbebas dari kesesatan dan kekeliruan. Jangan sekali-kali kamu paksa masuk agama kamu yaitu agama Islam para ahli kitab dan orang yang aku perbolehkan mengambil pajak darinya; maka sesungguhnya orang yang menyimpang dari kebenaran setelah dia mendapatkan petunjuk, maka balasannya diserahkan kepada Allah, Dia yang maha menguasai siksa di akhirat".

Penakwilan firman Allah: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ ***(Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah)***

Abu Ja'far berkata: "Para penakwil berselisih pendapat tentang makna الطاغوت, sebagian mereka mengatakan: Syetan". Di antaranya adalah:

5812. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq dari Hassan bin Fa`id Al Absi, ia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata: "Makna *at thaghut* adalah syetan".[984]

5813. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepadaku, dari Syu'bah, dari Abi Ishaq, dari Hassan bin Fa`id, dari Umar seperti riwayat sebelumnya.[985]

---

984 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/495).

985 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/306).

5814. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik memberitahukan kepada kami, dari orang yang meriwayatkan kepadanya, dari Mujahid, ia berkata: "Makna الطاغوت adalah syetan".[986]

5815. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakaria memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: "Makna الطاغوت adalah syetan".[987]

5816. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ *"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut"* ia berkata: "Maknanya adalah syetan".[988]

5817. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, makna الطاغوت adalah syetan.[989]

5818. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, tentang firman-Nya: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ *"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut"* dengan syetan.[990]

Sebagian yang lain berpendapat makna الطاغوت adalah penyihir, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

---

[986] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/495), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/306).

[987] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/306).

[988] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/495) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344).

[989] Ibid.

[990] Lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/306).

5819. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Abi Aliyah, ia berkata: makna الطاغوت adalah penyihir.[991] Abdul A'la diperselisihkan dalam riwayat ini, dan akan saya sebutkan perbedaan itu nanti.

5820. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid bin Masadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami, dari Muhammad, ia berkata: "Makna الطاغوت adalah penyihir".[992]

Sebagian yang lain berpendapat: makna الطاغوت adalah peramal, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5821. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Abi Bisyr dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "الطاغوت adalah peramal".[993]

5822. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Rafi, ia berkata: "الطاغوت adalah peramal".[994]

5823. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, firman-Nya: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ *"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut"* ia berkata: "Para peramal di mana syetan turun kepadanya dan

[991] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/22), lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/327).

[992] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/306).

[993] Ibnu Athiyah dalam *Zad Al Masir* (1/306) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/306).

[994] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344).

masuk ke dalam ucapan dan hati mereka".[995] Abu Az-Zubair memberitahukan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Dia ditanya tentang *at-thawaghits* yang mereka dahulu meminta pendapat kepadanya, maka dia menjawab: Ada satu orang di Bani Juhainah, satu orang di Bani Aslam dan ada satu orang di setiap daerah pemukiman, yaitu para peramal di mana syetan turun kepadanya".[996]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang tepat tentang makna الطاغوت menurut saya adalah: Bahwa setiap yang memiliki kezhaliman kepada Allah, maka berarti menyembah kepada selain-Nya, adakalanya dengan cara memaksa agar orang lain menyembahnya dan adakalanya atas dasar kerelaan orang yang menyembah itu sendiri. Adapun yang disembah itu baik berupa manusia, syetan, patung, berhala, dan lain-lain".

Saya berpendapat bahwa asal kata الطاغوت adalah الطَغَوُوت, dari perkataan orang: طغا فلان يطغو: Apabila dia telah melewati ukuran kesanggupannya maka dia telah melampaui batasnya, seperti kata الجبروت dari التجبر dan kata الخلبوت dari الخلب, dan selain itu dari nama-nama yang sebanding dengan *wazan* فعلوت dengan menambahkan huruf *wau* dan *ta*. Kemudian *lam fi'il* kata الطَغَوُوت dipindahkan dijadikan *'ain* fi'il dan *'ain fi'il*nya ditempatkan di *lam fi'il*, sebagaimana dikatakan lafazh: جذب وجبذ وجابذ وجاذب dan lafazh صاعقة وصاقعة dan *isim-isim* selain itu yang semisalnya.

Kalau begitu, maka penakwilan ayatnya adalah orang yang mengingkari ketuhanan semua yang disembah selain Allah maka berarti dia kufur kepadanya; وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ *"Dan beriman kepada Allah"* ia berkata: percaya kepada Allah bahwa Dia adalah Tuhannya dan Dia yang disembahnya, فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ *"Maka sesunguhnya ia*

[995] Ibid.
[996] Ibid.

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat" dia berkata: Maka dia telah berpegang sangat kuat pada pegangan orang yang mencari keselamatan diri dari azab dan siksa Allah. Sebagaimana riwayat berikut:

5824. Ahmad bin Sa'id bin Ya'qub Al Kindi menceritakan kepadaku, ia berkata: Baqiyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Uqbah, dari Abi Darda: Dia menjenguk tetangganya yang sedang sakit yang pada waktu itu sedang berada di pasar, sedang berkata-kata dengan suara yang parau di mana orang-orang tidak mengerti apa yang diinginkannya. Maka Abu Darda bertanya kepada mereka: "Apakah ia ingin bicara?" Mereka menjawab: "Ya, dia ingin mengatakan: Aku beriman kepada Allah dan kafir kepada الطاغوت". Abu Darda berkata: "Bagaimana kalian mengetahui hal itu?" Mereka menjawab: "Ia terus menerus mengulanginya hingga putus lidahnya, maka kami mengetahui bahwa dia ingin mengucapkan kalimat itu". Kemudian Abu Darda berkata: "Beruntunglah teman kalian ini, sesungguhnya Allah berfirman: فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesunguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*[997]

Penakwilan firman Allah: فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ***(Maka sesunguhnya ia tela berpegang kepada buhul tali yang amat kuat)***

Abu Ja'far berkata: "Kata بِالْعُرْوَةِ dalam ayat ini merupakan perumpamaan iman orang mukmin yang berpegang teguh kepadanya.

[997] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam referensi kami.

Maka titik persamaannya pada ketergantungan dan hal berpegang teguh pada ikatan sesuatu yang kuat, karena segala sesuatu yang memiliki ikatan maka orang yang menginginkannya bergantung dengan ikatan tersebut. Allah *Ta'ala* menjadikan iman yang dengan iman itu orang kafir berpegang pada الطاغوت sedangkan orang mukmin berpegang pada Allah dan termasuk ikatan sesuatu yang paling kuat berdasarkan firman-Nya: ٱلْوُثْقَىٰ. Kata *al wutsqa* ber*wazan* فعلى dari kata الوثاقة artinya kekuatan, dikatakan untuk laki-laki: هو الأوثق dan untuk perempuan: هي الوثقى, sebagaimana dikatakan فلان الأفضل dan فلانة الفضلى".

Pendapat kami dalam masalah ini seperti pendapat para penakwil lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5825. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman-Nya: بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ *"Kepada buhul tali yang amat kuat"* ia berkata: "Iman".[998]

5826. Al Mutsanna menceritakan kepadaku. Ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[999]

5827. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: "العروةالوثقى adalah Islam".[1000]

5828. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi As-Sauda` dari Ja'far -yakni

---

[998] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/496) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344).

[999] Ibid.

[1000] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/496) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344).

Ibnu Abi Al Mughirah- dari Sa'id bin Jubair tentang firman-Nya: فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى *"Maka sesunguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat"* ia berkata: "Tiada Tuhan selain Allah".[1001]

5829. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi As-Sauda` An-Nahdi dari Sa'id bin Jubair, seperti riwayat sebelumnya.[1002]

5830. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya: فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى *"Maka sesunguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat"*, seperti riwayat sebelumnya.[1003]

Penakwilan firman Allah: لَا انْفِصَامَ لَهَا *(Yang tidak akan putus)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: لَا انْفِصَامَ لَهَا tidak terputus ikatan kuat itu, huruf *ha* dan *alif* pada firman-Nya لَهَا adalah kembali ke kata العروة".

Dan makna ayat: Barangsiapa yang kafir kepada الطاغوت dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berlindung dengan ketaatan kepada Allah, yang dengannya seseorang tidak merasa takut dan khawatir akan dihinakan, seperti orang yang berpegang kuat pada suatu ikatan yang dia tidak merasa khawatir akan putus. Dan asal kata الفصم artinya terputus, seperti perkataan A'sya Bani Tsa'labah:[1004]

1001 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/496).

1002 Ibid.

1003 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/344) dan Al Qurthubi dalam *Tafsir* (3/280).

1004 Yaitu Maimun bin Qais, dan telah disebutkan biografinya.

وَمَبْسِمُهَاعَنْ شَتَيْتِ النَّبَا ت غَيْرَ أَكْسَّ وَلَا مُنْقَضِمِ[1005]

Pendapat kami ini adalah sesuai dengan pendapat para ahli tafsir, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5831. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya: لَا ٱنفِصَامَ لَهَا *"Yang tidak akan putus"* ia berkata: "Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri".[1006]

5832. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[1007]

5833. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath mnceritakan kepada kami, ia berkata: Dari As-Suddi, tentang firman-Nya: لَا ٱنفِصَامَ لَهَا *"Yang tidak akan putus"* ia berkata: "Tidak terputus ikatan kuat itu".[1008]

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *(Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)*

Maksud firman-Nya: وَٱللَّهُ سَمِيعٌ *"Dan Allah Maha Mendengar"* iman orang mukmin dengan Allah yang Esa, kafir terhadap الطاغوت ketika mengukuhkan keesaan Allah dan bebas dari sekutu serta berhala yang disembah selain-Nya, عَلِيمٌ *"Maha Mengetahui"* dengan

---

[1005] Bait ini terdapat pada *Diwan* dari qasidahnya berjudul: بأسيافكم كراما موتوا ia memuji Qais bin Ma'dikarib.

[1006] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/497).

[1007] Ibid.

[1008] Ibid.

keinginan hatinya menauhidkan Allah dan memurnikan ketuhanan-Nya serta membebaskan apa yang mengerumuni hatinya dari tuhan-tuhan, berhala-hala serta *thaghut-thaghut*, dan lainnya yang dapat berupa segala sesuatu yang disembunyikan dalam diri seorang makhluk. Tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi dari Allah dan tidak satupun permasalahan yang tertutup dari-Nya. Pada hari kiamat nanti keduanya, baik yang terucap oleh lisan dan yang tersembunyi dalam diri manusia akan mendapat ganjaran. Jika itu merupakan perbuatan baik maka akan di balas dengan kebaikan dan jika itu perbuatan buruk maka akan di balas dengan keburukan.

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟
أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ
أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

(Qs. Al Baqarah [2]: 257)

Penakwilan firman Allah: ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ***(Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan [kekafiran] kepada cahaya [iman]. Dan orang-orang***

yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan [kekafiran])

Maksud firman-Nya: ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Allah Pelindung orang-orang yang beriman"* Penolong dan Pembantu mereka, Allah melindungi mereka dengan pertolongan dan memberikan *taufiq*, يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ *"Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)"* maksudnya: Mengeluarkan mereka dari gelapnya kekafiran kepada cahaya iman. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kata الظلمات di sini adalah kekafiran, dan dijadikannya kata الظلمات dengan makna kekafiran sebagai perumpamaan; karena kegelapan dapat menghalangi penglihatan untuk mengetahui dan memastikan sesuatu, begitu juga kekafiran dapat menghalangi penglihatan hati mengetahui hakikat iman, kebenaran pengetahuan dan kebenaran sebab-sebabnya.

Allah *Ta'ala* memberitahukan hamba-Nya bahwa Dialah pelindung orang-orang mukmin dan memperlihatkan kepada mereka hakikat iman, jalan lurus, syari'at-syari'at dan dalil-dalil-Nya, serta Dia yang memberikan petunjuk kepada mereka; maka penerimaan mereka pada bukti-bukti itu dapat menghilangkan keraguan mereka dengan terbukanya faktor pendorong kekafiran dan kegelapan yang merupakan penghalang mata hati mereka.

Kemudian Allah *Ta'ala* memberitahukan tentang orang-orang kafir, firman-Nya: وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ *"Dan orang-orang yang kafir"* maksudnya orang-orang yang mengingkari keesaan-Nya, أَوْلِيَآؤُهُمُ *"Pelindung-pelindungnya"* maksudnya para penolong dan pembantu yang akan melindungi mereka, ٱلطَّٰغُوتُ *"Ialah syetan"* maksudnya para sekutu dan berhala yang mereka sembah selain Allah, يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ *"Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran)"* maksud kata ٱلنُّورِ di sini adalah iman seperti yang telah kami jelaskan, إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ *"Kepada kegelapan (kekafiran)"* maksud kata ٱلظُّلُمَٰتِ di sini gelapnya kekafiran dan keragu-raguan,

yang menghalangi penglihatan hati, penghalang melihat cahaya iman dan hakikat bukti-bukti kebenaran serta jalan lurus-Nya.

Pendapat kami dalam masalah ini adalah sesuai dengan pendapat para mufassir lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5834. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Qatadah, tentang firman-Nya: ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ *"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)"* ia berkata: Dari kesesatan kepada petunjuk,[1009] وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ *"Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan"* yaitu syetan, يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ *"Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran)"* ia berkata: "Dari petunjuk kepada kesesatan".[1010]

5835. Al Mutsanna menceritakan kapadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, firman-Nya: ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ *"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)"* ٱلظُّلُمَٰتِ berarti kekafiran sedangkan ٱلنُّورِ berarti keimanan, وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ *"Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan, yang mengeluarkan*

[1009] Bukhari dalam tafsir Qur`an bab tafsir surah Al Hadiid dari Mujahid dengan redaksinya: من الظلمات إلى النور *"Dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)"* artinya: dari kesesatan kepada petunjuk.

[1010] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/497,498) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/345).

mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran)" mengeluarkan mereka dari iman kepada kekafiran.[1011]

5836. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman-Nya: ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ *"Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)"* ia berkata: dari kafir kepada keimanan, وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ *"Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran)"* ia berkata: "Dari iman kepada kekafiran".[1012]

5837. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Manshur, dari Abidah bin Abi Lubabah, dari Mujahid atau Muqsim, tentang firman-Nya: ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ *"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran)"* ia berkata: "Dahulu ada sekelompok orang yang beriman kepada Nabi Isa AS dan sekelompok lain yang kafir.

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang kafir kepada Nabi Isa AS tersebut beriman kepadanya dan sebaliknya mereka yang beriman kepada Nabi Isa AS kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa AS tidak beriman kepada Nabi

---

[1011] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/24) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/345).

[1012] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/498) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/345).

Muhammad SAW, وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ *"Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan"* mereka beriman kepada Nabi Isa AS dan mengingkari Nabi Muhammad SAW, firman-Nya: يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ *"Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran)"*.[1013]

5838. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Manshur dari seorang laki-laki, dari Abidah bin Abi Lubabah berkata, tentang ayat ini: ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ *"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)"* sampai أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمۡ فِيهَا خَـٰلِدُونَ *"Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"* ia berkata: "Mereka dahulu beriman kepada Nabi Isa bin Maryam, ketika Nabi Muhammad SAW diutus mereka kafir kepadanya, ayat ini turun berkaitan dengan mereka".[1014]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang telah kami sebutkan dari Mujahid dan dari Ubadah bin Abi Lubabah menunjukkan bahwa ayat ini maknanya khusus, karena permasalahannya seperti yang telah kami jelaskan bahwa ayat ini turun pada orang nasrani yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan yang beriman kepadanya dari para penyembah berhala yang mereka tidak mengakui kenabian Isa AS serta semua agama yang para pemeluknya mendustakan Nabi Isa AS".

Jika ada yang mengatakan: "Ataukah orang Nasrani dalam kebenaran sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sampai mereka mendustakannya?

[1013] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/497) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/23).

[1014] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/497), dari Abi Lubabah dari Muqsim atau Mujahid.

Dijawab: siapa saja di antara mereka yang berpegang pada agama Nabi Isa AS maka dia dalam kebenaran, dan kepada merekalah maksud Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ "*Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 136).

Jika ada yang mengatakan: "Apakah mungkin firman-Nya: وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ "*Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran)*" bermakna selain yang diriwayatkan oleh Mujahid dan Ubadah bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa AS atau selain kelompok murtad dalam Islam?

Dijawab: "Boleh jadi maknanya demikian: Dan orang-orang kafir pelindung-pelindung mereka adalah الطاغوت penghalang antara mereka dengan keimanan dan menyesatkan mereka hingga kafir. Jadi penyesatan yang dilakukan الطاغوت kepada mereka hingga mereka menjadi kafir (keluar dari keimanan) artinya الطاغوت penghalang dan pencegah mereka dari keimanan dan kebaikan, sekalipun mereka sebelumnya tidak beriman, seperti perkataan seseorang: "Orang tua saya mengeluarkan saya dari ahli warisnya apabila pusaka itu pada masa hidupnya dimiliki oleh orang lain, maka ia haram mendapat bagiannya, dan orang yang mengatakan tidak memiliki bagian hak warisan sama sekali dikeluarkan. Akan tetapi ketika dia diharamkan atas waris dan dijadikan halangan antara dia dan harta, karena ia telah mengharamkannya. Dikatakan: "Dia dikeluarkan darinya".

Juga seperti perkataan yang lain: "Seseorang mengeluarkan saya dari pasukannya padahal dia belum pernah menjadikan saya anggota pasukannya dan saya belum pernah masuk jadi anggota sebelum itu, begitu juga firman-Nya: يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ "*Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran)*" boleh jadi makna ayat ini mengeluarkan mereka dari keimanan kepada

kekafiran, namun pendapat Mujahid dan Ubdah lebih sesuai dengan penakwilan ayat ini".

Jika ada yang mengatakan kepada kami: "Bagaimana mengatakan: وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ *"Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran)" khabar* kata ٱلطَّٰغُوتُ dengan kata jamak dalam firman-Nya: يُخۡرِجُونَهُم *"Mengeluarkan mereka"* padahal kata الطاغوت itu *mufrad*? Dijawab: sesungguhnya kata الطاغوت digunakan untuk bentuk jamak dan *mufrad*, dan terkadang dijadikan bentuk jamak dengan kata طواغيت, apabila bentuk jamak dan *mufrad*nya dengan kata yang sama maka perbandingannya seperti perkataan orang: رجل عدل وقوم عدل ورجل فطر وقوم فطر dan beberapa *isim* yang serupa dengan itu yang bentuk jamak dan *mufrad*nya sama, seperti perkataan seorang penyair Al Abbas bin Mardas:[1015]

فَقُلْنَا أَسْلِمُوْا إِنَّا أَخُوْكُمْ   فَقَدْ بَرِأَتْ مِنَ الْإِحَنِ الصُّدُوْرُ[١٠١٦]

"Maka kami katakan masuk islamlah kamu sesungguhnya kami saudara kamu, dan hati mereka telah terbebas dari dengki".

Penakwilan firman-Nya: أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ
(Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya)

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah *Ta'ala* itu adalah: Mereka orang-orang kafir penghuni neraka yang kekal di dalamnya, artinya di dalam neraka Jahannam tidak ada selain mereka yakni

---

[1015] Al Abbas bin Mirdas (wafat tahun 18 H./639 M.) yaitu Al Abbas bin Mardas bin Abi Amir As-Salami dari Mudhar penyair Persia termasuk tokoh-tokoh kaumnya, lihat biografinya Abi Al Farj Al Asfahani dalam *Al Aghani* (juz 5-43).

[1016] Bait ini terdapat dalam dalam *Sirah Ibnu Hisyam* (4/95), dan Ibnu Manzhur dalam Lisan Al Arab (أخو) الإحن maknanya: dengki.

orang-orang yang beriman, hingga tidak ada batas dan akhir selama-lamanya".[1017]

❁❁❁

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ
إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ
فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى
كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan:"Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan". Orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata:"Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim".

(Qs. Al Baqarah [2]: 258)

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ ***(Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya [Allah] karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan [kekuasaan])***

[1017] Lihat tafsir ayat (81, 82, 217) dari surah ini.

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah)"* wahai Muhammad apakah kamu tidak memperhatikan dengan hatimu[1018] orang yang mendebat[1019] Ibrahim? Artinya mendebat Nabi Allah Ibrahim AS tentang Tuhannya, أَنْ ءَاتَىٰهُ اللَّهُ الْمُلْكَ maksudnya mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya; karena Allah telah memberikan kepadanya kekuasaan.

Allah membuat rasa heran kepada Nabi Muhammad SAW tentang orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, karena itu dimasukkan huruf إلى pada firman-Nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجَّ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat"*. Seperti itu juga orang-orang Arab apabila hendak membuat seseorang heran pada sebagian perbuatan yang mereka ingkari, mereka berkata: مَاتَرَى إلى هذا؟ dan maknanya: "Apa pendapatmu tentang hal ini atau seperti ini?"

Ada yang mengatakan: "Bahwa orang yang mendebat Nabi Ibrahim AS tentang Tuhannya adalah orang yang perkasa lagi sombong dia tinggal di Babil, yang bernama Namrudz bin Kan'an bin Kausy bin Sam bin Nuh", dan ada juga yang mengatakan: "Dia bernama Namrudz bin Falikh bin Abir bin Syalikh bin Arfakhsyazd bin Sam bin Nuh". Pendapat ini didasarkan pada riwayat-riwayat sebagai berikut:

5839. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah *Ta'ala*: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ اللَّهُ الْمُلْكَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena*

[1018] Lihat tafsir ayat (128, 134, 243).
[1019] Lihat makna kalimat حاج pada surah ini dalam tafsir dua ayat (139, 200).

Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan)" ia berkata: "Dia adalah Namrudz bin Kan'an".[1020]

5840. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.

5841. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Laits dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya[1021].

5842. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari An-Nadhri bin Arabi, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[1022]

5843. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman-Nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah)"* ia berkata: "Kami ceritakan bahwasanya dia seorang raja yang bernama Namrudz, raja pertama yang sombong lagi sewenang-wenang di muka bumi dan memiliki istana di negeri Babil".[1023]

5844. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Namanya Namrudz, dia adalah raja pertama yang sombong lagi

---

[1020] Mujahid dalam *Tafsir* (hal. 243), dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/498).
[1021] Lihat Mujahid dalam *Tafsir* (hal. 243), dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/498).
[1022] Ibid.
[1023] Lihat *Tafsir Abdurazzaq* (1/364), dan *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/498).

sewenang-wenang di muka bumi yang mendebat Nabi Ibrahim AS tentang Tuhannya.[1024]

5845. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman-nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَٰهِيمَ فِي رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ اللَّهُ الْمُلْكَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan)"* ia berkata: "Diceritakan kepada kami bahwa orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya adalah seorang raja yang mempunyai panggilan Namrudz, dia adalah seorang penguasa pertama yang sombong lagi sewenang-wenang di muka bumi, dia juga mempunyai istana di negeri Babil".[1025]

5846. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari As-Suddi, ia berkata: "Dia adalah Namrudz bin Kan'an".[1026]

5847. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: "Dia adalah Namrudz".[1027]

5848. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, seperti riwayat sebelumnya.[1028]

5849. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

---

1024 Abdurazzaq dalam *Tafsir* (1/364), dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/498).
1025 Lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/345).
1026 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/345).
1027 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/345).
1028 Ibid.

memberitahukan kepada kami, ia berkata: "Zaid bin Aslam memberitahukan kepadaku riwayat yang sama".[1029]

5850. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku, bahwa dia mendengar Mujahid berkata: Dia adalah Namrudz. Ibnu Juraij berkata: "Dia adalah Namrudz dan ada yang mengatakan bahwa dia adalah raja pertama di muka bumi".[1030]

Penakwilan firman Allah: إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّيَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ***(Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan". Orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya itu adalah Wahai Muhammad apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya pada waktu Ibrahim berkata kepadanya: رَبِّيَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ maksudnya: Tuhanku yang dalam kekuasaan-Nya kehidupan dan kematian, Dia menghidupkan orang yang dikehendaki dan mematikan setelah menghidupkan orang yang Dia kehendaki, dia berkata: Saya dapat melakukan itu, menghidupkan dan mematikan, saya dapat menghidupkan orang yang ingin saya

[1029] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/364).

[1030] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/345), ia berkata: "Ibnu Juraij berkata: ia adalah raja pertama di muka bumi, dan perkataan ini ditolak".

bunuh dengan tidak jadi membunuhnya maka itu merupakan penghidupan dari saya untuk dia. Begitulah menurut orang Arab yang dinamakan menghidupkan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya"* (Qs. Al Maidah [5]: 32). Dan saya membunuh yang lain maka itu merupakan kematian dari saya untuk dia. Ibrahim AS berkata: "Sesungguhnya Allah Dia adalah Tuhanku yang menerbitkan matahari dari sebelah timur maka terbitkanlah matahari itu dari sebelah barat jika kamu benar Tuhan!" Allah berfirman: فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ *"Lalu heran terdiamlah orang kafir itu"* maknanya: "Putus dan gugur alasannya", dikatakan: بُهِتَ يُبْهَتُ بَهْتًا, diceritakan dari sebagian orang Arab bahwasanya mereka mengatakan dengan makna sama, kata: بَهِتَ dan dikatakan: بهت الرجل إذا افتريت عليه كذبا بهتا وبهتانا وبهاتة.

Diriwayatkan dari sebagian ahli *qira`at*[1031] bahwa ia membaca: فَبَهَتَ الَّذِي كَفَرَ dengan makna: فَبَهَتَ إِبْرَاهِيمُ الَّذِي كَفَرَ: Maka Nabi Ibrahim mencengangkan orang kafir.

Pendapat kami ini adalah sejalan dengan pendapat para mufassir yang lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

1031 Jumhur membaca dengan *fi'il mabni lil majhul*, subyeknya dibuang Ibrahim karena dia yang berdebat, ketika Ibrahim mendatangkan argumentasi yang cemerlang orang kafir terdiam, ragu-ragu dan mengalahkannya, boleh jadi subyeknya yang dibuang itu *mashdar* yang difahami dari: قال artinya ucapan Ibrahim membuat dia ragu-ragu. Ibnu Abi Sumaifa' membaca dengan *fathah* huruf *ba* dan *ha* dan yang jelas ia adalah *fi'il* yang butuh obyek seperti bacaan Jumhur dengan *mabni lil maf'ul* artinya: Ibrahim membuat orang kafir terdiam, dikatakan maknanya: Orang kafir mencela Ibrahim, Ibrahim dicela ketika terputus dan tidak ada lagi untuk mengelak, dan boleh jadi *fi'il lazim* dan orang kafir menjadi subyeknya, maknanya: dia membuat kebohongan. Dan Abu Haiwah membaca dengan huruf *ba* dibaca *fathah* dan huruf *ha* dibaca *dhammah*. Dan dibaca *kasrah* sebagaimana riwayat Al Akhfas. Lihat Ibnu Hayyan dalam *Bahrul Muhith* (2/629).

5851. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami,ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Qatadah, tentang firman-Nya: إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّيَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ *"Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan". Orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan"* diriwayatkan kepada kami bahwasanya dia memanggil dua orang laki-laki, lalu membunuh salah satunya dan membiarkan yang lain hidup, kemudian dia berkata: Saya menghidupkan orang ini, saya membiarkan hidup seseorang yang saya kehendaki dan membunuh orang yang saya kehendaki, ketika itu Nabi Ibrahim AS berkata: فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim".*[١٠٣٢]

5852. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, berkata: Saya dapat menghidupkan dan mematikan: Saya dapat membunuh orang yang saya kehendaki dan saya dapat membiarkan hidup orang yang saya kehendaki, dengan saya biarkan dia hidup tidak saya bunuh. Dan Mujahid berkata: "Raja di muka bumi yang menguasai timur dan barat ada empat orang: Dua orang beriman dan dua orang kafir. Dua orang yang beriman adalah Sulaiman bin Daud dan Dzulqarnain, sedangkan

[1032] Lihat As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/25) dan menisbatkannya kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

dua yang kafir adalah Bukhtanashar dan Namrudz bin Kan'an, tidak ada yang menguasainya selain mereka".[1033]

5853. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Dari Zaid bin Aslam: "Penguasa lalim lagi sewenang-wenang pertama di muka bumi adalah Namrudz, manusia mencari bekal makanan darinya, Nabi Ibrahim keluar mencari bekal makanan bersama mereka, maka ketika mereka melewati Namrudz dia bertanya: "Siapa Tuhan kalian?" Mereka menjawab: "Kamu". Sampai giliran Nabi Ibrahim melewatinya, dia bertanya: "Siapa Tuhan kamu?" Nabi Ibrahim menjawab: "Tuhanku yang dapat menghidupkan dan mematikan", Namrudz berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan", قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ Zaid bin Aslam berkata: "Maka Namrudz menyuruhnya pulang dengan tidak memberikan bekal makanan". Dia berkata: "Kemudian Nabi Ibrahim kembali pulang menemui keluarganya dan di perjalanan melewati sebuah tumpukan pasir yang berwarna seperti debu", lalu dia berkata: "Mengapa ini tidak aku ambil dan kembali menemui keluargaku dengan membawanya, mereka pasti gembira ketika aku masuk menemuinya?" Maka Nabi Ibrahim mengambil tumpukan pasir yang berwarna seperti debu tadi dan dia datang menemui keluarganya, dia berkata: "Nabi Ibrahim meletakkan barang bawaannya kemudian tidur, lalu istrinya berdiri mengambil barang bawaannya itu dan membukanya, maka tiba-tiba terdapat makanan paling enak di dalamnya yang pernah dia lihat, kemudian dia siapkan hidangan dan menyuguhkannya kepada

---

[1033] Al Qurthubi dalam *Tafsir* (11/48), Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (1/314), dan As-Suyuthi dalam *Add-Durr Al Mantsur* (2/25) dan menisbatkannya kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim tahu keluarganya tidak mempunyai makanan", maka dia bertanya: "Dari mana ini?" Istrinya menjawab: "Dari makanan yang kamu bawa". Maka Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya Allah telah memberikan rezeki kepadanya, kemudian dia bersyukur kepada-Nya.

Allah *Ta'ala* mengutus seorang malaikat kepada penguasa lalim dan sewenang-wenang itu, berimanlah kamu kepada-Ku dan aku biarkan kamu berkuasa! Dia berkata: "Apakah ada Tuhan selainku?" Datang malaikat yang kedua kepada penguasa lalim tadi mengatakan seperti itu, dia menolaknya, datang lagi yang ketiga dia tetap menolaknya. Kemudian seorang malaikat berkata kepadanya: "Kumpulkanlah tentara kamu selama tiga hari", penguasa lalim itu lalu mengumpulkan tentaranya, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat membuka pintu nyamuk, padahal matahari bersinar terang, mereka tidak dapat melihat matahari karena banyaknya nyamuk, Allah mengirimnya kepada mereka, memakan daging dan menghisap darah hingga tidak tersisa kecuali tulang mereka, sedangkan raja tidak terkena sedikit pun dari hal itu. Kemudian Allah mengirim kepadanya seekor nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidungnya, maka selama empat ratus tahun dia hidup memukul-mukul kepalanya dengan palu dan manusia yang paling baik baginya adalah orang yang menyatukan kedua tangan dan memukul kepalanya dengan kedua tangan tersebut. Dia hidup menjadi penguasa lalim lagi sewenang-wenang selama empat ratus tahun maka Allah mengazabnya selama empat ratus tahun juga seperti kekuasaannya, kemudian Allah mematikannya. Dia yang membangun istana menjulang tinggi ke langit kemudian Allah hancurkan bangunan-bangunan itu dari pondasinya. Dan itu yang Allah firmankan: فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَـٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ "Maka

Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya (Qs. An-Nahl [16]: 26)[1034]

5854. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Zaid bin Aslam memberitahukan kepadaku, ia berkata: Tentang firman Allah: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِۦمَ فِى رَبِّهِۦٓ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah)"* ia berkata: "Dia adalah Namrudz yang berada di Maushil, orang-orang datang kepadanya, apabila mereka masuk menemuinya, dia bertanya: "Siapakah Tuhan kalian?" Mereka menjawab: "Kamu", kemudian dia berkata: "Berikanlah bekal makanan kepada mereka!" Ketika Nabi Ibrahim datang bersama unta tuanya dia keluar mencari perbekalan makanan untuk orangtuanya, dia berkata: "Ditawarkan kepada mereka semuanya", Namrudz bertanya: "Siapakah Tuhan kalian?" Mereka menjawab: "Kamu", lalu Namrudz memerintahkan: "Berikanlah bekal makanan kepada mereka!" Sampai akhirnya ditawarkan kepada Ibrahim AS dua kali, Namrudz bertanya: "Siapakah Tuhan kamu?" Ibrahim AS menjawab: "Tuhanku yang dapat menghidupkan dan mematikan", dia berkata: "Aku dapat menghidupkan dan mematikan, jika aku mau aku bunuh kamu maka aku dapat mematikan kamu dan jika aku mau aku biarkan kamu hidup", قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ dia berkata: "Keluarkan orang ini dari hadapanku dan jangan kalian beri bekal makanan sedikit pun kepadanya!" Maka mereka yang telah mendapat bekal makanan juga semuanya keluar.

[1034] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/366), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/499) sampai dengan perkataannya: maka disuruh kembali pulang dengan tanpa makanan, dan Ibnu Jarir meriwayatkannya secara sempurna dalam *Tarikh* (1/178).

Dua kantung karung yang dibawa Ibrahim AS bergoyang berbenturan mengeluarkan suara hingga dia melihat warna hitam tubuh keluarganya, Ibrahim berkata: "Sungguh membuat sedih kedua anakku Isma'il dan Ishaq, bagaimana seandainya dua kantung karung ini aku penuhi dengan batu kerikil dan aku bawa keduanya menemui permata hatiku, hingga bila tiba waktu malam akan aku buang". Dia berkata: "Kemudian dia isi kedua kantung karung itu, dia ikat dan dia bawa pulang menemui keluarganya, anak-anaknya tampak sangat senang, lalu dia beristirahat beberapa saat di kamar Siti Sarah, kemudian siti Sarah berbisik dalam hati: "Apa yang membuat saya duduk diam! Padahal Ibrahim datang dan tampak sangat lelah lagi capek, lebih baik saya menyiapkan makanan untuknya jika terbangun nanti!" Dia berkata: "Siti Sarah mengambil bantal yang diletakkan di tempat Ibrahim AS kemudian dia beranjak perlahan-lahan agar tidak membangunkannya". Dia berkata: "Kemudian siti Sarah mengambil salah satu dari dua karung itu dan membukanya, maka tiba-tiba di dalamnya terdapat tepung putih lagi bersih, tidak pernah mereka melihat seorang pun memilikinya, kemudian di ambil dan diolahnya menjadi adonan untuk membuat roti. Ketika siti Sarah datang Ibrahim AS sudah bangun, dibawanya roti tadi dan dia letakkan di hadapan suaminya", Ibrahim AS lalu bertanya: "Apa ini wahai Sarah?" Dia menjawab: "Ini dari karung yang kamu bawa, sungguh kami tidak punya sedikit makanan apalagi banyak". Dia berkata: "Kemudian Ibrahim AS pergi melihat karung lainnya dan dia mendapati hal yang sama, sehingga dia mengetahui asal semua itu?"[1035]

5855. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

---

1035 Lihat apa yang diriwayatkan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/24).

menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', dia berkata: Ketika Nabi Ibrahim AS berkata kepadanya: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِۦ وَيُمِيتُ *"Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan"*, dia berkata -maksudnya Namrudz-: Saya bisa menghidupkan dan mematikan, kemudian dia memanggil dua orang laki-laki, salah satunya dibiarkan hidup dan lainnya dia bunuh, قَالَ أَنَا أُحْيِۦ وَأُمِيتُ, dia berkata: "Artinya: Aku biarkan hidup orang yang aku kehendaki, kemudian Nabi Ibrahim AS berkata: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *"Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim."*[1036]

5856. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: "Ketika Ibrahim AS keluar dari api, mereka membawanya masuk ke hadapan raja, sebelumnya dia tidak pernah menghadap raja, dia berbicara kepadanya, dan raja bertanya kepada Ibrahim AS: "Siapakah Tuhan kamu?" Dia menjawab: "Tuhan saya yang dapat menghidupkan dan mematikan", Namrudz berkata: "Aku dapat menghidupkan dan mematikan, aku masukkan empat orang ke dalam rumah, mereka tidak diberi makan juga minum, hingga mereka sangat kelaparan barulah aku beri makan dan minum dua orang saja dari mereka hingga mereka berdua dapat tetap hidup, dan aku biarkan dua orang lainnya hingga meninggal!" Ibrahim AS mengetahui bahwa raja mempunyai kekuatan dan kekuasaan melakukan hal itu. Selanjutnya Ibrahim mengatakan kepadanya: "Sesungguhnya Tuhanku yang menerbitkan matahari dari sebelah timur, maka

[1036] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/498, 499), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/25).

terbitkanlah dari sebelah barat!" Maka terdiamlah orang kafir itu, dan dia berkata: "Sesungguhnya ini adalah orang gila, maka keluarkanlah dia! Apakah kamu tidak melihat di antara kegilaannya dia berlaku berani kepada Tuhan-Tuhan kamu hingga menghancurkannya, dan api tidak membakarnya?" Dia takut keburukannya terbongkar di hadapan kaumnya -maksud saya Namrudz- dan firman Allah *Ta'ala* menyebutkan: وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ *"Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya"* (Qs. Al An'aam [6]: 83). Maka dia mengaku dirinya tuhan dan memerintahkan untuk mengusir Nabi Ibrahim AS".[1037]

5857. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Mujahid berkata: Namrudz berkata: "Aku dapat menghidupkan dan mematikan, aku hidupkan maka tidak aku bunuh dan aku matikan orang yang aku bunuh". Ibnu Juarij berkata: "Dahulu didatangkan dua orang laki-laki, maka dibunuh salah satu keduanya dan dibiarkan yang lain", kemudian dia berkata: "Aku dapat menghidupkan dan mematikan", dia berkata: "Aku bunuh maka aku mematikan orang yang aku bunuh, dan aku menghidupkan", dia berkata: "Aku biarkan dia hidup maka tidak aku bunuh".[1038]

5858. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Diriwayatkan kepada kami -

---

[1037] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/498), Al Qurthubi dalam *Tafsir* (3/285), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/25).

[1038] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/25), Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/278), dan Al Alusi dalam *Ruh Al Ma'ani* (3/17).

Wallahu a'lam-: Bahwa Namrudz berkata kepada Ibrahim: "Tahukah kamu tentang Tuhan yang kamu sembah ini, kamu mengajak untuk beribadah kepada-Nya dan kamu menyebutkan kemampuan-Nya yang dengan itu kamu agungkan Dia atas selain-Nya, apakah Dia?" Ibrahim berkata kepadanya: رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ *"Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan"*. Namrudz berkata: "Aku dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata kepadanya: "Bagaimana kamu menghidupkan dan mematikan?" Dia berkata: "Aku mengambil dua orang laki-laki yang keduanya berhak mendapat hukuman mati dalam hukumku, kemudian aku bunuh salah satunya maka jadilah aku mematikannya, dan aku ampuni serta aku biarkan yang lain hidup maka jadilah aku menghidupkannya". Ketika kondisinya seperti itu Ibrahim berkata lagi kepadanya: فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأۡتِي بِٱلشَّمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ *"Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat"* aku tahu bahwasanya Dia sebagaimana yang kamu katakan! Maka Namrudz terdiam ketika itu dan dia tidak bisa mengembalikan satu ucapan pun kepadanya, dia mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melakukan hal itu. Allah *Ta'ala* berfirman: فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَۗ وَٱللَّهُ maksudnya: "Dalil yang kuat atasnya, yaitu Namrudz".[1039]

Abu Ja'far berkata: "Firman-Nya: وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim"* dia berkata: Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir tentang dalil yang dapat membantah dalil orang-orang yang dalam kebenaran ketika mereka berdebat; karena dalil-dalil orang-orang yang dalam kebatilan adalah rapuh. Kami telah menjelaskan makna kata *azh-zhulm*: Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan kata *al kufr*: Meletakkan keingkaran tidak pada tempatnya. Dengan demikian

1039 Kami tidak mendapatkan matan riwayat ini dalam referensi kami kecuali dalam *Tarikh Ath-Thabari* (1/146), lihat *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/499).

orang yang melakukannya telah berlaku zhalim kepada dirinya sendiri".

Pendapat kami dalam masalah itu seperti pendapat Ibnu Ishaq:

5859. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, tentang firman-Nya: وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim"* artinya: "Mereka tidak diberi petunjuk dalil ketika berdebat karena dalam kesesatan".[1040]

أَوۡ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرۡيَةٖ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحۡىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٖ ثُمَّ بَعَثَهُۥۖ قَالَ كَمۡ لَبِثۡتَۖ قَالَ لَبِثۡتُ يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖۖ قَالَ بَل لَّبِثۡتَ مِاْئَةَ عَامٖ فَٱنظُرۡ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمۡ يَتَسَنَّهۡۖ وَٱنظُرۡ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجۡعَلَكَ ءَايَةٗ لِّلنَّاسِۖ وَٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡعِظَامِ كَيۡفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكۡسُوهَا لَحۡمٗاۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعۡلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٖ قَدِيرٞ ﴿٢٥٩﴾

"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian

[1040] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/499).

menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?". Ia menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berobah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

(Qs. Al Baqarah [2]: 259)

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *(Atau apakah [kamu tidak memperhatikan] orang-orang yang melalui suatu negeri)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri"* itu sebanding dengan maksud firman-nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 258) menimbulkan rasa heran dalam diri Nabi Muhammad SAW".

Firman-Nya: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri"* itu merupakan *athaf* atas firman-Nya: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 258). Hanya saja meng-

athafkan firman-Nya: أَوْ كَالَّذِى *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang"* atas firman-Nya: إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 258) sekalipun lafazh keduanya berbeda ada kemiripan makna keduanya; karena firman-Nya أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 258) bermakna: Apakah kamu memperhatikan wahai Muhammad seperti orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, kemudian di*athaf*kan kepadanya firman Allah: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri"* [seakan-akan Dia berfirman: "Apakah kamu memperhatikan seperti orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya?" Kemudian di*athaf*kan kepadanya firman Allah: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri"*];[1041] karena kebiasaan orang Arab meng*athaf*kan satu kalimat dengan makna sepadan yang mendahuluinya sekalipun lafazhnya berbeda. Sebagian ahli ilmu gramatikal kota Bashrah menyatakan bahwa huruf *kaf* pada firman-Nya: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri"* adalah tambahan, jadi makna ayatnya: Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim atau orang yang melalui suatu negeri. Kami telah jelaskan pada bagian lalu bahwa dalam Al Qur`an tidak boleh ada sesuatu yang tidak memiliki makna, tidak perlu diulang lagi di sini.[1042]

1041 Kalimat di antara dua kurung hilang dalam manuskrip, dan kami mendapatkan dari naskah tulisan tangan yang lain.

1042 Lihat tafsir dua ayat ini dari surah Al Baqarah ayat 30 ketika mentafsirkan makna إذ dalam firman-Nya: وإذقال ربك dan ayat (80) ketika menafsirkan ما pada firman-Nya: فقليلا مايؤمنون.

Ahli Takwil berselisih pendapat tentang orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya, sebagian mereka mengatakan: Dia Uzair. Di antaranya adalah:

5860. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Abi Ishaq, dari Nahiyah bin Ka'b, tentang firman-Nya: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya"* ia berkata: "Dia adalah Uzair".[1043]

5861. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khuzaimah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Salman bin Buraidah, tentang firman-Nya: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ia berkata: "Dia adalah Uzair".[1044]

5862. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Qatadah: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya"* ia berkata: "Diriwayatkan kepada kami bahwa dia adalah Uzair".[1045]

5863. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

---

1043 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/307), lihat Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/309).

1044 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/500), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/307).

1045 Ibid.

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Dari Qatadah, seperti riwayat sebelumnya.[1046]

5864. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, tentang firman-Nya: أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri"* ia berkata: Ar-Rabi' mengatakan: "Diriwayatkan kepada kami *–Wallahu a'lam–* sesungguhnya orang yang datang ke suatu negeri itu adalah Uzair".[1047]

5865. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah: أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya"* ia berkata: "Uzair".[1048]

5866. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, ia berkata: dari As-Suddi, tentang firman-Nya: أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri"* ia berkata: "Uzair".[1049]

5867. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya: أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-*

[1046] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (2/367).
[1047] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/347).
[1048] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/307), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/309).
[1049] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/309).

orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya" Dia adalah Uzair.[1050]

5868. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Salim al-Khawash mengatakan kepada kami: Ibnu Abbas berkata: "Dia adalah Uzair".[1051] Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia adalah Irmiya bin Halqiya dan Muhammad bin Ishaq menduga bahwa Irmiya adalah Khidir.

5869. Ibnu Humaid menceritakan seperti itu kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: "Namanya Khidir, Wahab bin Munabbih menduga dari bani Israel, Irmiya bin Halqiya, dan dari keturunan Harun bin Imran".[1052]

Diantara yang berpendapat seperti itu adalah:

5870. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil menceritakan kepada kami, ia berkata: Bahwa dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata: tentang firman-Nya: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* bahwa ketika Baitul Maqdis dihancurkan dan buku-buku dibakar, Irmiya diam bersembunyi di bawah gunung, kemudian berkata: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh".*[1053]

5871. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Dari seseorang yang tidak dituduh dusta

---

1050 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/347), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/309).

1051 Lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/347).

1052 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/500), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/309).

1053 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/502) dengan riwayat yang lebih pajang.

dalam periwayatan *(laa yuttaham)*, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata: "Dia adalah Irmiya".[1054]

5872. Muhammad bin Askar menceritakan kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Abdulkarim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdushshamad bin Ma'qil, dari Wahab bin Munabbih, seperti riwayat sebelumnya.[1055]

5873. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa bin Maimun, dari Qais bin Sa'd, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair tentang firman-Nya: أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ia *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya"* ia berkata: "Seorang Nabi dan namanya adalah Irmiya".[1056]

5874. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Qais bin Sa'd, dari Abdullah bin Ubaid, seperti riwayat sebelumnya.[1057]

5875. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Mudhar memberitahukan kepadaku, ia berkata: "Mereka berkata —*Wallahu a'lam*— dia adalah Irmiya".[1058]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah bahwa Allah *Ta'ala* menimbulkan rasa heran pada diri Nabi SAW terhadap orang yang mengatakan ketika dia melihat

---

[1054] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/500), Al Mawardi dalam *An-Nukat Al Uyun* (1/330), Abu Ja'far An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/278).

[1055] Ibid.

[1056] Mujahid dalam *Tafsir* (hal.243), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/500), dari Hajjaj bin Hamzah, dari Syubabah Qais, dari Abdullah bin Umair, lihat Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/309).

[1057] Ibid.

[1058] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/309).

negeri yang telah roboh menutupi atapnya: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* padahal dia mengetahui bahwasanya Allah menciptakan negeri itu dari sesuatu yang tidak ada, tapi pengetahuannya tentang kemampuan Allah menciptakan negeri itu tidaklah cukup baginya, sehingga dia bertanya: "Bagaimana Allah menghidupkannya kembali setelah dia hancur?" Kami tidak mempunyai keterangan yang jelas lagi *shahih* tentang nama orang yang mengatakan hal itu, boleh jadi yang mengatakan itu Uzair dan bisa juga yang mengatakan adalah Irmiya.

Bagi kami tidak penting mengetahui namanya, karena maksud ayat bukanlah memperkenalkan nama orang yang berkata, tetapi memperkenalkan orang-orang yang mengingkari kemampuan Allah SWT menghidupkan makhluk-Nya setelah mematikan mereka, membangkitkan kembali setelah menghancurkan mereka, bahwa sesungguhnya ada dalam kekuasaan-Nya hidup dan mati orang-orang Quraisy dan bahkan semua orang Arab yang mendustakan hal itu, dan memperkokoh argumentasi terhadap orang-orang Yahudi bani Israel yang berada di sekitar Madinah, dengan memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW tentang sesuatu yang dapat menghilangkan keraguan mereka terhadap kenabian serta menggugurkan penolakan mereka pada risalahnya, karena berita-berita ini yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW dalam Al Qur`an adalah berita yang tidak diketahui Muhammad SAW dan kaumnya.

Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali para ahli kitab, sedang Muhammad SAW dan kaumnya tidak termasuk kelompok mereka bahkan beliau seorang yang *ummi* dan kaumnya juga termasuk orang-orang yang *ummi*[1059], maka Ahli Kitab orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah mengetahui berita-berita itu, sedang Muhammad SAW tidak mengetahui berita itu kecuali dengan wahyu

---

[1059] **Maknanya tidak mempunyai kitab.**

Allah kepadanya. Seandainya yang dimaksud dari berita itu adalah orang yang berkata niscaya akan disebut secara pasti orangnya untuk menghilangkan ketidakjelasan dan menghapus keraguan, namun yang menjadi tujuan adalah mencela ucapannya maka Allah *Ta'ala* menjelaskan hal itu sebagai peringatan kepada makhluk-Nya.

Para penakwil berselisih pendapat tentang negeri yang dilewati oleh orang yang mengatakan: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"*. Sebagian mereka mengatakan: ia adalah Baitul Maqdis, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5876. Muhammad bin Sahal bin Askar dan Muhammad bin Abdul Malik menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Isma'il ibnu Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil menceritakan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata: "Ketika Irmiya melihat Baitul Maqdis dihancurkan seperti gunung yang besar, ia berkata: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"*.[1060]

5877. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil memberitahukan kepada kami, bahwasanya dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata: "Baitul Maqdis".[1061]

5878. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepadaku, dari orang yang tidak dituduh dusta dalam

1060 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/347), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/309).

1061 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/347), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/309).

periwayatan *(laa yuttaham)* bahwasanya dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata seperti riwayat sebelumnya.[1062]

5879. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah berkata: "Diriwayatkan kepada kami bahwasanya ia adalah Baitul Maqdis, Uzair mendatangi Baitul Maqdis setelah raja Bukhtanashar dari Babilonia menghancurkannya".[1063]

5880. "Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya"* bahwa dia telah melewati negeri yang suci.[1064]

5881. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij dari Ikrimah, tentang firman-Nya: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri"* ia berkata: "القريـة adalah Baitul Maqdis, Uzair melewatinya setelah dihancurkan oleh raja Bukhtanashar".[1065]

5882. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' tentang firman-Nya: أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak*

[1062] Ibid.
[1063] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/500).
[1064] Ibid.
[1065] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/347), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/308).

memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri" ia berkata: "القرية adalah Baitul Maqdis, Uzair melewatinya setelah dihancurkan oleh raja Bukhtanashar".[1066]

Sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah negeri yang Allah hancurkan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu". Di antara yang berpendapat seperti ini didasarkan pada riwayat-riwayat sebagai berikut:

5883. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 243) dia berkata: "Sebuah negeri yang ditimpa penyakit sampar (*tha'un*), kemudian Allah menceritakan kisah mereka seperti yang telah kami sebutkan, sampai akhir, kemudian Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu!" di tempat yang mereka harapakan ada kehidupan di dalamnya, maka mereka mati kemudian Allah hidupkan kembali, firman-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ *"Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur"* (QS. Al Baqarah [2]: 243). Dia berkata: "Seseorang melewati negeri tersebut dan tulang belulang berserakan, dia berhenti sebentar sambil melihat-lihat, kemudian berkata: أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَـٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِا۟ئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya*

[1066] Ibid.

kembali" sampai firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah".*[1067]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang tepat dalam masalah itu adalah seperti pendapat dalam masalah siapa nama orang yang mengatakan: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* keduanya sama tidak ada perbedaan".

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *(Yang [temboknya] telah roboh menutupi atapnya)*

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya: وَهِيَ خَاوِيَةٌ yaitu kosong dari penghuni dan penduduknya, dikatakan: خوت الدار تخوي خواء وخويّا dan terkadang dikatakan untuk kata القرية dengan bentuk خَوِيَت, dan yang pertama lebih fasih. Untuk wanita yang sedang *nifas* dikatakan: خَوِيَت تَخْوَي خوى *fi'il manqush*, terkadang juga dikatakan: خَوَت تَخْوِي, sebagaimana dikatakan untuk lafazh الدار, begitu juga dikatakan: خَوَى الجوف يَخْوِي خَوَاء شديدًا, dan seandainya pada kata الجوف digunakan bentuk seperti pada kata الدار dan sebaliknya maka itu dapat dibenarkan namun yang fasih seperti yang telah saya sebutkan.

Adapun kata العروش: Adalah bangunan dan rumah-rumah, *mufrad*nya عرش dan jamaknya أعرش, setiap gedung itu adalah bangunan, dikatakan: عرش فلان دارًا يَعْرُشُ ويَعرِش، وعَرَّش تعريشًا, di antaranya firman Allah *Ta'ala*: وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ *"Dan apa yang telah dibangun mereka"* (Qs. Al A'raaf [7]: 137) artinya mereka bangun, di antaranya juga dikatakan: عريش مكة artinya: penutup dan bagunannya. Pendapat kami dalam masalah itu seperti pendapat para penakwil lain berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

1067 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/744) dan dia tidak menisbatkannya kecuali kepada penulis.

5884. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata: "Yang dimaksud خاوية adalah hancur atau roboh". Ibnu Juraij berkata: "Telah sampai berita kepada kami bahwa suatu hari Uzair keluar dan sampai di Baitul Maqdis yang telah dihancurkan raja Bukhtanashar, dia berhenti sebentar kemudian berkata: "Biarkanlah Baitul Maqdis, peperangan dan harta sebagaimana adanya! Maka dia bersedih".[1068]

5885. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya: وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *"Yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya"* yaitu hancur.[1069]

5886. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', ia berkata: "Uzair melewati negeri itu dan sungguh telah dihancurkan Bukhtanashar".[1070]

5887. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, tentang firman-Nya وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *"Yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya"* ia berkata: "Jatuh atapnya".[1071]

[1068] Lihat Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/331).

[1069] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/500) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/331).

[1070] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/331).

[1071] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/501) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/348).

Penakwilan Firman Allah: قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ***(Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun)***

Abu Ja'far berkata: "Makna ayat sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami, bahwa ketika orang yang mengatakan itu melewati Baitul Maqdis atau tempat yang Allah sebutkan, tempat tersebut dalam keadaan hancur berantakan setelah sebelumnya dia mengetahui dalam keadaan megah berpenghuni, ia berkata: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"*? Dan sebagian mereka mengatakan: Perkataannya itu merupakan bentuk keraguan terhadap kemampuan Allah dapat menghidupkan kembali, maka diperlihatkan oleh Allah kemampuan-Nya itu dengan membuat perumpamaan pada dirinya sendiri, kemudian diperlihatkan suatu tempat yang dia mengingkari kemampuan Allah dapat membangun dan menghidupkannya kembali, menghidupkan dan membangun kembali sebagaimana yang dia ketahui sebelum hancur berantakan. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami bahwa orang yang mengatakan itu sebelumnya mengetahui pada masanya ramai dengan penghuni dan penduduk, kemudian dia melihat bangunan-bangunannya hancur berantakan, penghuninya musnah, peperangan dan menjadi tawanan telah mencerai-beraikan mereka, tidak seorang pun dari mereka tersisa di tempat itu, bangunan-bangunan dan rumah-rumah mereka dihancurkan, maka tidak tersisa kecuali puing-puing.

Ketika dia melihat hal itu setelah keadaan yang dia tahu sebelumnya, dia berkata: "Bagaimana cara Allah menghidupkan dan membangun kembali negeri ini setelah hancur!" Sebagian penakwil berpendapat hal tersebut sebagai pengingkaran. Maka diperlihatkan oleh Allah bagaimana cara menghidupkan kembali dengan membuat perumpamaan pada dirinya sendiri. Dan sebagaimana pada kantong

kulit dan makanannya, Allah kemudian menunjukkan kemampuan-Nya pada hal tersebut dan hal lainnya hingga dia melihat dengan mata kepalanya sendiri yang membuat dia kagum akan kemampuan Allah *Ta'ala* dapat menghidupkannya kembali, ketika dia menyaksikan itu dia berkata: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*

Sebab yang melatarbelakangi ucapan tersebut adalah sebagai berikut:

5888. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari orang yang tidak dituduh berdusta (orang yang baik), dari Wahab bin Munabbih Al Yamani, bahwasanya ia berkata: "Allah berkata kepada Irmiya ketika dia diutus menjadi seorang pembawa berita kepada Bani Israil: "Wahai Irmiya sebelum kamu Aku ciptakan Aku telah memilih kamu, sebelum kamu Aku bentuk dalam rahim ibumu Aku telah besihkan kamu, sebelum Aku keluarkan dari perut ibumu Aku telah sucikan kamu, sebelum kamu sampai balig Aku jadikan kamu pembawa berita, sebelum kamu sampai dewasa Aku pilih kamu dan untuk menyampaikan masalah yang besar Aku memilih kamu", maka Allah *Ta'ala* mengutus Irmiya menemui raja Bani Israil agar meluruskan dan memberinya petunjuk, datang kepadanya membawa berita dari Allah".

Dia berkata: "Telah terjadi beberapa peristiwa besar pada Bani Israil, mereka telah melakukan perbuatan maksiat, menghalalkan segala yang haram, mereka lupa tujuan Allah menciptakan mereka, Kami selamatkan Sanharib dari musuh-musuh mereka, maka Allah mewahyukan kepada Irmiya: "Pergilah kepada kaummu Bani Israil, ceritakanlah kepada mereka apa yang Aku perintahkan kepadamu, ingatkanlah akan nikmatKu kepada mereka dan beritahulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mereka –kemudian disebutkan apa tujuan Allah mengutus

Irmiya kepada kaumnya Bani Israil-[1072] ia berkata: "Kemudian Allah mewahyukan kepada Irmiya: "Sesungghunya Aku menghancurkan Bani Israil dengan Yaputs, dia adalah dari penduduk Babilonia dan mereka dari keturunan Yaputs bin Nuh. Ketika mendengar wahyu Tuhannya, Irmiya berteriak keras, menangis, menyobek bajunya dan dia menuangkan debu di atas kepalanya", kemudian berkata: "Terlaknat hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku menerima Taurat dan hari-hariku yang paling buruk adalah hari di mana aku dilahirkan, maka janganlah aku ditetapkan sekhir akhir para Nabi karena itu sesuatu yang paling buruk bagiku, seandainya menghendaki aku kebaikan niscaya Dia tidak menjadikankanku akhir para Nabi dari Bani Israil, karena aku mereka ditimpakan kesusahan dan kehancuran".

Ketika Allah mendengar kerendahan hati Khidir,[1073] tangisan dan bagaimana ucapannya, Dia memanggilnya: "Wahai Irmiya apakah yang Aku wahyukan memberatkan kamu?" "Ya, wahai Tuhanku binasakan aku sebelum aku melihat sesuatu yang tidak aku senangi menimpa Bani Israil", kemudian Allah berkata: "Demi keagungan-Ku yang kokoh, tidak Aku hancurkan Baitul Maqdis dan Bani Israil sampai permintaan itu datang dari kamu", maka Irmiya merasa gembira ketika Tuhannya berkata begitu kepadanya juga senang hatinya, dan dia berkata: "Tidak, demi Tuhan yang mengutus Musa dan para Nabi lainnya secara benar, saya tidak meminta Tuhan saya untuk menghancurkan Bani Israil selama-lamanya", kemudian dia mendatangi raja Bani Israil, mengabarkan tentang wahyu Allah kepadanya, dia gembira dan senang, lalu berkata: "Jika Tuhan mengazab kami

---

[1072] Pernyataan ini merupakan keterangan dari Ibnu Jarir. Lihat teks *atsar* dalam kitabnya, *Tarikh* (1/321, 322).

[1073] Al Hidhir adalah Irmiya menurut pendapat Wahab bin Munabbih. Lihat, *Tarikh Madinah Dimasq* (8/31, 34).

itu karena dosa-dosa yang telah kami lakukan pada diri kami, dan jika Dia mengampuni kami maka itu adalah kekuasaan-Nya". Setelah wahyu ini turun mereka tinggal selama tiga tahun dengan kemaksiatan yang semakin menjadi-jadi, dan mereka terus menerus melakukan keburukan ketika dekat masa kehancuran mereka, wahyu jarang turun, sehinggga mereka tidak mengingat akhirat, tertahan dari mereka ketika dunia dan isinya menjadi Tuhan mereka, maka raja mereka berkata: "Wahai Bani Israil, berhentilah dari apa yang kamu lakukan sebelum ditimpakan kepadamu musibah dari Allah, dan sebelum diutus kepada kamu para malaikat yang mereka tidak mempunyai rasa kasih sayang kepadamu, sesungguhnya Tuhan kamu maha menerima taubat, sangat pemurah dengan kebaikan, maha penyayang kepada orang yang kembali kepada-Nya".

Mereka enggan meninggalkan perbuatan buruk yang mereka lakukan, maka Allah membisikan dalam hati Bukhtanashar bin Banu Zadzan bin Sanharib bin Dariyas bin Namrudz bin Faligh bin Abir dan Namrudz adalah kawan Ibrahim AS yang mendebat tentang Tuhannya[1074] agar berjalan menuju Baitul Maqdis, kemudian di sana dia melakukan seperti apa yang dahulu kakeknya Sanharib ingin lakukan, maka dia keluar dengan membawa enam ratus ribu pasukan yang menginginkan penduduk Baitul Maqdis: Ketika semuanya keluar, sampai berita kepada raja Bani Israil bahwa Bukhtanashar dan pasukannya telah datang menginginkan kamu, maka raja mengutus kepada Irmiya dan berkata kepadanya: "Wahai Irmiya, bagaimana pernyataan kamu kepada kami bahwa Tuhan kami mewahyukan kepadamu tidak akan menganc urkan Baitul Maqdis sampai permintaan itu datang dari kamu"; Irmiya berkata kepada raja:

[1074] Kami tidak mendapatinya kecuali dalam kitab *Tarikh Ath-Thabari* (1/322).

"Sesungguhnya Tuhanku tidak akan ingkar janji, dan saya sangat percaya".

Ketika semakin dekat masa keruntuhan kerajaan mereka dan Allah menghendaki menghancurkan mereka, maka Allah mengutus seorang malaikat dan mengatakan kepadanya: "Pergilah ke Irmiya minta fatwa kepadanya dan laksanakanlah yang difatwakannya".

Kemudian malaikat datang menghadap Irmiya dengan menyerupai seorang laki-laki dari Bani Israil, Irmiya berkata kepadanya: "Siapa kamu?" Dia menjawab: "Saya seorang penduduk dari Bani Israil datang meminta fatwa kepadamu tentang sebagian masalahku, maka dia mengizikannya, kemudian malaikat berkata: "Wahai *nabiallah* aku meminta fatwa tentang kerabatku, aku jalin silaturrahim dengan mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah padaku, aku tidak mendatangkan kepada mereka kecuali kebaikan, dan aku tidak mendapatkan kemurahan hati dari mereka sehingga kemurahan hatiku pada mereka tidak bertambah melainkan kebencian mereka kepadaku semakin bertambah, maka berilah fatwa padaku tentang mereka wahai *nabiallah*", Irmiya berkata kepadanya: "Perbaikilah hubungan di antara kamu dan Allah, sampaikanlah apa yang Allah perintahkan padamu, dan berilah kabar gembira dengan kebaikan", kemudian malaikat itu pergi darinya. Setelah dia tinggal beberapa hari kemudian datang kembali dalam bentuk laki-laki yang sama, dia duduk di hadapannya, Irmiya berkata kepadnya: "Siapa kamu?" Dia menjawab: "Saya seorang laki-laki yang datang meminta fatwa[1075] kepadamu tentang kondisi kerabatku". Irmiya berkata kepadanya: "Perilaku mereka tidak membaik kepada kamu setelah itu atau kamu tidak melihat di antara mereka yang kamu

[1075] Lihat *Tarikh Ath-Thabari* (1/322).

sukai", dia berkata: "Wahai *nabiallah*, Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran aku tidak mengetahui kemurahan hati yang diberikan seseorang manusia kepada kerabatnya melainkan sudah aku berikan semuanya bahkan lebih baik dari itu". Irmiya berkata: "Kembalilah kepada kerabatmu, berbuat baiklah pada mereka, aku memohon kepada Allah sebagaimana Dia memperbaiki hamba-hamba-Nya yang shalih, semoga memperbaiki hubungan di antara kamu, mengumpulkan kamu dalam keridhaan dan menjauhkan kamu dari murka-Nya". Kemudian malaikat itu berdiri pergi dari sisinya.

Setelah beberapa hari, Bukhtanashar dan tentaranya sudah memasuki daerah sekitar Baitul Maqdis dengan jumlah tentara melebihi banyaknya jumlah belalang. Bani Israil sangat terkejut dan hal itu menyusahkan raja, maka dia memanggil Irmiya, dan bertanya kepadnya: "Wahai *nabiallah*, mana yang Allah janjikan kepadamu?" Dia menjawab: "Aku sangat percaya pada Tuhanku", kemudian seorang malaikat datang kepada Irmiya dan dia sedang duduk di atas tembok Baitul Maqdis sambil tertawa gembira dengan pertolongan Tuhan yang dijanjikan, malaikat itu duduk di hadapannya, Irmiya bertanya kepadanya: "Siapa kamu?" Dia menjawab: "Saya adalah yang pernah minta fatwa kepadamu tentang kondisi kerabatku dua kali", lalu Irmiya bertanya lagi: "Atau tidak ada orang yang perlahan-lahan menyadarkan mereka?" Malaikat menjawab: Wahai *nabiallah* segala perilaku mereka terhadap saya sebelum hari ini, saya masih bersabar tapi ketahuilah bahwa saya marah kepada mereka dalam kondisi seperti itu, di mana ketika saya datang hari ini, saya melihat mereka melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah dan tidak disukai-Nya". Irmiya bertanya kepadanya: "Kamu melihat mereka berbuat apa?" Dia menjawab: Wahai *nabiallah*, saya melihat mereka melakukan

kesalahan besar yang akan mendapat murka Allah, seandainya perbuatan mereka seperti sebelum hari ini, niscaya masih tertahan marah saya kepada mereka, saya akan sabar kepada mereka dan berharap mereka kembali, akan tetapi marah saya pada hari ini karena Allah dan kamu, maka saya datang kepadamu untuk menceritakan kabar mereka, dan saya meminta kepadamu, dengan nama Allah yang mengutus kamu dengan kebenaran, berdoalah kepada-Nya agar mereka dihancurkan, kemudian Irmiya berkata: "Wahai penguasa langit dan bumi, jika mereka dalam kebenaran maka biarkan mereka dan jika mereka dalam murka-Mu dan berbuat yang tidak Engkau ridhai maka binasakan mereka".

Ketika keluar ucapan itu dari mulut Irmiya Allah mengirim petir dari langit ke Baitul Maqdis sehingga terbakar tempat peribadatan dan menembus tujuh pintu-pintunya. Ketika Irmiya melihat hal itu dia berteriak, menyobek bajunya dan menuangkan debu di atas kepalanya, kemudian dia berkata: "Wahai penguasa langit yang maha pengasih lagi penyayang, mana janjimu kepadaku?" Maka diberitahukan pada Irmiya bahwasanya tidak ditimpakan musibah kepada mereka melainkan karena sebab fatwa yang kamu sampaikan kepada utusan Kami. Irmiya merasa yakin bahwa fatwa yang dia sampaikan sebanyak tiga kali dan orang itu adalah utusan Tuhannya, maka Irmiya pergi hingga berbaur dengan binatang liar, sementara raja Bukhtanashar dan tentaranya masuk ke Baitul Maqdis, menguasai negeri Syam, membunuh Bani Israil hingga memusnahkan mereka, menghancurkan Baitul Maqdis kemudian dia memerintahkan tentaranya agar setiap orang dari mereka mengisi perisainya dengan debu dan melemparkannya ke Baitul Maqdis. Merekapun melempari debu ke Baitul Maqdis

hingga penuh, kemudian dia kembali ke negeri Babilonia, membawa tawanan Bani Israil.

Dia memerintahkan kepada tentaranya untuk mengumpulkan semua orang yang ada di Baitul Maqdis. Setelah semua berkumpul di hadapanya baik anak kecil maupun orang dewasa dari Bani Israil, dia memilih sembilan puluh ribu[1076] pemuda dari mereka. Ketika harta rampasan perang dikeluarkan untuk para tentaranya dan akan dibagikan kepada mereka, para raja yang ikut bersama dia berkata: "Wahai raja, harta rampasan perang kami semuanya menjadi milikmu namun berikanlah para pemuda yang telah kamu pilih dari Bani Israil itu". Maka raja Bukhtanashar memberikan dan setiap satu dari mereka mendapat empat orang pemuda, di antara para pemuda itu adalah: Daniel, Azariya, Masyayil dan Hananiya.

Raja Bakhtanshar membuat mereka menjadi tiga kelompok: Sepertiga dia biarkan tinggal di Syam, sepertiga menjadi tawanan, dan sepertiga dibunuh, dia membawa pergi tawanan-tawanan wanita[1077] Baitul Maqdis dan tujuh puluh ribu pemuda[1078] hingga ujung depan mereka sampai di Babilonia, ini merupakan peristiwa[1079] pertama yang Allah ingatkan kepada Nabi-Nya tentang perilaku dan kezhaliman mereka.

Ketika raja Bukhtanashar telah kembali ke Babilonia dengan membawa tawanan Bani Israil, Irmiya datang menunggang keledai membawa hasil perasan buah anggur dalam kantong

---

[1076] Dalam kitab *Tarikh Ath-Thabari,* seratus ribu.

[1077] Dari kitab *Tarikh Ath-Thabari,* dan terdapat dalam buku tersebut dengan lafazh بأسية tidak ada maknanya.

[1078] Dari kitab *Tarikh Ath-Thabari* dan dan tertulis sembilan puluh ribu.

[1079] Dalam cetakan الواقعة dan kami tetapkan dari kitab *Tarikh Ath-Thabari*

kulit[1080] dan sekeranjang buah tin sehingga dia sampai di Iliya, maka dia berhenti di sana dan melihat kerusakan yang terjadi, dia dirasuki keraguan, sehingga berkata: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun"* keledai, minuman, dan sekeranjang buah tin miliknya sekiranya Allah matikan, keledai mati[1081] bersamanya, maka Allah membutakan penglihatan, sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya, kemudian Allah *Ta'ala* bangkitkan, dan berfirman kepadanya: كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?". Ia menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah"* dia berkata: Tidak berubah, وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا *"Dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging"* maka dia melihat keledai miliknya bersambung sebagian kepada sebagian lainya –padahal dia telah mati bersamanya- dengan urat-urat dan tulangnya, kemudian bagaimana membalutnya dengan daging sehingga dia tegak, kemudian mengalir ruh di dalamnya sehingga dia berdiri mengeluarkan suara, dan dia juga melihat ke arah minuman dan

---

[1080] الركوة: Bejana kecil dari kulit yang dijadikan tempat minuman, lihat Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* (ركا), (3/1847), dan dalam kitab *Tarikh Ath-Thabari* (ركوة) dan yang benar dalam kitab *Tafsir*.

[1081] Dalam *Tafsir* مات dan kami tetapkan apa yang ada dalam kitab *Tarikh*.

buah tin miliknya, dia mendapati dalam kodisinya tetap tidak berubah. Maka ketika telah nampak jelas kekuasaan Allah dia berkata: أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*.

Kemudian setelah itu Allah memanjangkan umur Irmiya sehingga dia melihat luasnya bumi dan negeri-negeri[1082].

5889. Muhammad bin Askar dan Ibnu Zanjawih menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Isma'il bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil menceritakan kepadaku, ia berkata: Bahwa dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata: "Allah mewahyukan kepada Irmiya dan dia sedang berada di negeri Mesir, bahwa dia harus tinggal di negeri Iliya, negeri Mesir ini bukanlah tempat tinggal kamu".

Diapun pergi menaiki keledainya. Di tengah perjalanan, bersamanya sekeranjang buah anggur dan tin serta tempat minum baru yang dia isi dengan air, dia melihat Baitul Maqdis, kampung-kampung dan masjid-masjid yang ada di sekitarnya dalam kehacuran yang tidak bisa digambarkan, kehancuran Baitul Maqdis seperti gunung yang besar, dia berkata: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامٍ *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun"* dan dia terus berjalan hingga berhenti di satu tempat, mengikat keledainya dengan tali ikatan yang baru, dia gantungkan tempat minumnya dan Allah berikan rasa kantuk kepadanya.

[1082] Kami tidak mendapatkan pada referensi yang ada pada kami kecuali Ath-Thabari dalam *Tarikh Ath-Thabari* (1/321, 324), dari segi konteks *atsar* jelas bahwa itu merupakan kisah Bani Israil dan sama dengan yang ada dalam kitab suci (*Safar Irmiya Al Ish-hash* 1, 20, 40).

Maka ketika dia tidur Allah cabut ruhnya (mati) selama seratus tahun. Ketika lewat dari seratus tujuh tahun, Allah mengirim seorang malaikat kepada raja Persia yang agung bernama Yusak, dia berkata: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar pergi bersama kaummu membangun Baitul Maqdis, Iliya dan negerinya sehingga menjadi lebih makmur dari yang dahulu ada", maka raja berkata: "Beri aku waktu tiga hari sampai aku dapat mempersiapkan pekerjaan ini dan mempersiapkan alat–alat yang dapat memperbaikinya". Diapun diberi tenggang waktu selama tiga hari. Lalu raja memberikan kuasa kepada tiga ratus orang kepercayaannya dan memberikan kepada setiap orang kepercayaannya[1083] seribu pekerja dan alat pekerjaan yang dapat memperbaikinya. Maka orang-orang kepercayaannya berjalan menuju ke sana dan bersama mereka tiga ratus ribu pekerja.

Setelah mereka selesai melakukan pekerjaan itu, Allah kembalikan ruh kehidupan di mata Irmiya dan merupakan anggota badan yang paling akhir dari tubuhnya mati, maka dia melihat negeri Iliya, kampung-kampung, masjid-masjid, sungai-sungai dan pertanian serta apa yang ada di sekitarnya bekerja, berpenghuni dan menjadi baru sebagaimana dahulu. Setelah tiga puluh tahun ruh dikembalikan kepadanya maka dia melihat makanan dan minumannya tidak berubah, dia melihat keledai miliknya berdiri tetap seperti pada hari dia mengikatnya dahulu, tidak makan dan minum, dia melihat ke arah tali pengikat[1084] di leher keledai tidak berubah baru, padahal waktu itu telah bertiup angin kencang seratus tahun, musim dingin seratus tahun, musim panas seratus tahun tidak dapat merubah dan mengurangi sedikit pun, dan tubuh Irmiya menjadi amat kurus maka Allah

---

1083 القهرمان: Orang-orang khusus kepercayaan raja. Lihat Ibnul Manzhur dalam *Lisan Al Arab* (قهرم) (5/3764).

1084 الرُّمَّة: Sepotong tali untuk megikat unta. Lihat, *Lisan Al Arab* (رمم).

tumbuhkan daging baru dalam tubuhnya, menyusun tulang-tulangnya sedang dia melihat prosesnya, Allah berfirman kepadanya: فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.[1085] *"Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*

5890. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil memberitahukan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Wahab bin Munabbih berkata tentang firman-Nya: أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* bahwa ketika Baitul Maqdis dihancurkan dan buku-buku dibakar, Irmiya berada di sisi gunung, kemudian dia berkata: أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun"* kemudian Allah mengembalikan orang yang Dia ingin kembalikan dari Bani Israil yaitu orang-orang yang berumur tujuh puluh tahun sejak dimatikan Allah, mereka mendiaminya selama tiga puluh tahun.

[1085] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam referensi kami, dan dia sebagaimana dalam (*Safar Irmiya Al Ishhah* 20).

Ketika seratus tahun berlalu, Allah kembalikan ruhnya dan mengembalikan bangunan seperti kondisi semula, maka dia melihat bagaimana tulang-tulang tersusun satu bagian dengan bagian lainnya, kemudian bagaimana tulang-tulang itu di balut dengan urat dan daging, فَلَمَّا تَبَيَّنَ *"Maka tatkala telah nyata (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati)* maka ketika jelas baginya hal demikian itu, ia berkata: قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*, kemudian Allah *Ta'ala* berfirman: فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah"* dia berkata: Makanannya adalah sekeranjang buah tin dan satu bejana yang berisi air.[1086]

5891. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman-Nya: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* bahwa Uzair datang melewati negeri Syam dengan menaiki keledai miliknya, membawa minuman, buah anggur dan tin: Ketika melewati sebuah kampung dia melihat-lihatnya, berhenti sebentar dan membolak-balik tanganya, lalu berkata: Bagaimana Allah menghidupkan kampung ini setelah mematikannya? Bukan merupakan pengingkaran atau ragu-ragu, maka Allah mematikan Uzair dan keledainya, dua ratus tahun berlalu, kemudian Allah

---

1086 Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/258, 259) dengan sedikit perbedaan redaksi, *atsar* ini telah disebutkan secara terputus ketika menafsirkan firman-Nya: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ *"Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya Tabut kepadamu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 248).

menghidupkan Uzair, bertanya kepadanya: Berapa lama kamu hidup di sini? Dia menjawab: Aku hidup di sini satu hari atau setengah hari, dikatakan kepadanya: Sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama seratus tahun, maka lihat makananmu buah tin dan anggur serta minumanmu dari perasan buah لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Yang belum lagi berubah"*.[1087]

Penakwilan firman-Nya: ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ***(Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?". Ia menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya)***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya: ثُمَّ بَعَثَهُ, *"Kemudian menghidupkannya kembali"* kemudian membangkitkan setelah mematikannya. Telah kami jelaskan makna *al ba'ts* pada bagian yang lalu.[1088]

Adapun makna firman-Nya: كَمْ لَبِثْتَ kata كَمْ dalam bahasa Arab merupakan kata tanya untuk menanyakan jumlah bilangan. Ayat ini dibaca *nashab* sebab kalimat لَبِثْتَ, dan penakwilannya: Allah berfirman kepadanya: Berapa lama waktu kamu tinggal di sini dalam keadaan mati sebelum Aku bangkitkan dari kematianmu dalam keadaan hidup? Orang yang dibangkitkan setelah kematiannya menjawab: Aku tinggal di sini dalam keadaan mati sampai Engkau bangkitkan aku dalam keadaan hidup selama satu hari atau setengah hari. Dan menyebutkan bahwa orang yang dibangkitkan itu adalah Irmiya atau Uzair, atau di antara orang yang Allah ceritakan dalam kisah ini. Hanya saja orang itu berkata: لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ *"Saya telah*

1087 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/501)
1088 Lihat tafsir ayat (56) dari surah ini.

tinggal di sini sehari atau setengah hari" karena Allah *Ta'ala* mencabut ruhnya di pagi hari, kemudian Allah mengembalikan ruhnya di sore hari setelah seratus tahun, maka ditanyakan kepadanya: كَمْ لَبِثْتَ؟ dia menjawab: لَبِثْتُ يَوْمًا itu karena dia melihat matahari sudah tenggelam maka menurutnya satu hari; karena ruhnya dicabut pada pagi hari dan ketika ia ditanya tentang berapa lama tinggal di sini dalam keadaan mati adalah pada sore hari dan sedangkan dia melihat matahari sudah tenggelam, maka ia jawab: "Aku tinggal di sini selama satu hari", kemudian dia melihat sebagian sisa matahari masih ada belum tenggelam, maka dia menjawab: أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, dengan arti: sebenarnya setengah hari, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman: وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ *"Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih."* (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 147) dengan makna sebenarnya mereka lebih. Maka firman-Nya: أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ *"Atau setengah hari"* merupakan pengembalian dari firman-Nya: لَبِثْتُ يَوْمًا *"Saya telah tinggal di sini sehari"*.

Pendapat kami ini sejalan dengan pendapat sekelompok mufassir, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5892. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya: ثُمَّ بَعَثَهُۥ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ *"Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?". Ia menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari"* dia berkata: Diriwayatkan kepada kami bahwa dia mati pada waktu Dhuha, kemudian dibangkitkan sebelum terbenam matahari, ia berkata: لَبِثْتُ يَوْمًا *"Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari"* kemudian ia berpaling dan melihat sisa sebagian matahari, ia berkata lagi: أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ *"Atau setengah*

hari", maka Dia berkata: بَل لَّبِثۡتَ مِاْئَةَ عَامٖ *"Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya".* [1089]

5893. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya: أَنَّىٰ يُحۡيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۖ *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* ia berkata: Seseorang melewati sebuah kampung kemudian dia merasa heran, dan berkata: أَنَّىٰ يُحۡيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۖ *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* kemudian Allah mematikannya di pagi hari, dia tinggal di sana selama seratus tahun, dan dibangkitkan pada waktu sore, kemudian Dia bertanya: كَمۡ لَبِثۡتَ؟ *"Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?"* ia menjawab: قَالَ كَمۡ لَبِثۡتَۖ قَالَ لَبِثۡتُ يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖ *"Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya".* [1090]

5894. Diceritakan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya berkata: Ar-Rabi berkata: Allah mematikan seseorang selama seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali, maka Allah bertanya: كَمۡ لَبِثۡتَ؟ *"Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?"* ia menjawab: لَبِثۡتُ يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖ *"Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari"* [hal itu karena ia dihidupkan kembali sebelum matahari terbenam, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, ia berkata: لَبِثۡتُ يَوۡمًا *"Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?". Ia menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari"* kemudian ia menoleh dan melihat sebagian sisa matahari pada hari itu, maka dia menjawab: أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖ *"Atau setengah*

[1089] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/501, 502).

[1090] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (2/367)

hari"[1091] kemudian Dia berfirman: بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ *"Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya".*[1092]

5895. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ketika seseorang berhenti di Baitul Maqdis, sungguh telah dihancurkan Baitul Maqdis oleh raja Bukhtanashar, ia berkata, أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh!"* Bagaimana Dia bisa mengembalikan seperti dahulu? Maka Allah mematikannya. Dan diceritakan kepada kami dia mati pada waktu Dhuha dan dihidupkan sebelum matahari terbenam setelah seratus tahun, maka Dia bertanya: كَمْ لَبِثْتَ؟ *"Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?"* ia menjawab: يَوْمًا *"Sehari"*, ketika dia melihat matahari, ia berkata lagi: أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ *"Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?". Ia menjawab: "Atau setengah hari".*[1093]

Penakwilan firman-Nya: فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ***(Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah"* beberapa tahun yang datang tidak dapat merubahnya. Sebagian ahli menyebutkan makanannya adalah

[1091] Kalimat antara dua kurung hilang dari manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah yang lain.

[1092] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/502).

[1093] Abu Ja'far An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/277),Al Baidhawi dalam *Tafsir* (1/561) dan An-Nasafi dalam *Tafsir* (1/127) Al Alusi dalam *Ma'ani Al Qur'an* (3/22).

sekeranjang buah tin, anggur dan minumannya adalah satu kantung air. Sebagian lagi berpendapat: "Makanannya adalah sekeranjang buah tin dan minumannya perasan dari buah anggur".

Sebagian ahli yang lain berpendapat: "Makanannya adalah sekeranjang buah tin dan minumannya satu kendi atau satu kantung kulit[1094] arak. Kami telah sebutkan pendapat sebagian ahli tentang masalah itu dan akan kami sebutkan berkaitan dengan masalah itu pada waktu yang akan datang, *insya Allah*".

Adapun firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ pada kalimat ini ada dua bacaan[1095]: Pertama, لم يتسن membuang huruf *ha* pada waktu membaca sambung dan membiarkannya ketika berhenti. Orang yang membaca seperti itu menjadikan huruf *ha* pada kata يتسنه sebagai huruf tambahan dan sisipan, seperti firman-Nya: فَبِهُدَىٰهُمُ اقْتَدِهْ *"Maka ikutilah petunjuk mereka* (Qs. Al An'aam [6]: 90) dan menjadikan *fi'il madi*nya: تسنيت تسنّيا, dan alasan pendapat itu adalah bahwa kata السنة bentuk jamaknya adalah سنوات maka benar *fi'il madhi*nya se*wazan* dengan تفعّلت. Dan orang yang berpendapat kata السنة bentuk jamaknya adalah سنينة juga boleh sekalipun jarang kata تسنّنت se*wazan* dengan تفعّلت, huruf *nun*nya diganti dengan huruf *ya* karena ada beberapa huruf *nun* seperti perkataan mereka: Kata تظنّيت asalnya الظن. Sekelompok orang mengatakan ia diambil dari firman-Nya: مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ *"Dari lumpur hitam yang diberi bentuk."* (Qs. Al Hijr [15]: 26) yang berubah. Kalau seperti itu maka dia termasuk kata yang huruf *nun*nya diganti dengan *ya*[1096], dan itu merupakan *qira`at* kebanyakan

---

1094 الركوة: Bejana dari kulit untuk tempat minum. Lihat Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* (3/1847).

1095 Imam Hamzah membaca dengan membuang huruf *ha* pada waktu *washal* karena ia adalah huruf mati, dan Imam tujuh lainnya tetap membaca huruf *ha* pada waktu *washal* dan *waqaf*. Lihat, Abi Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (2/635) dan *At-Taysir fi Al Qira`at As-Sab'* (hal. 70).

1096 Lihat Al Farra`, *Ma'ani Al Qur`an* (1/172) dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al Arab* kata (سنه).

penduduk Kufah. Bacaan kedua, tidak membuang huruf *ha* pada waktu membaca sambung dan berhenti, orang yang membaca seperti itu menjadikan huruf *ha* pada ayat: يَتَسَنَّهْ sebagai *lam fi'il* dan dibaca *jazm* (*sukun*) karena ada huruf لَمْ, menjadikan bentuk *fi'il madi*nya تسنّهت dan *fi'il mudhari'*nya تسنّها أتسنّه, dan bentuk *tashgiir* kata السنة adalah سنيهة, perkataannya: أسنهتُ عندالقوم وتسنّهتُ عندهم: إذاأقمت سنة: Maknannya Apabila aku tinggal menetap selama setahun, ini merupakan *qira`at* kebanyakan orang-orang Madinah dan Hijaz.

Abu Ja'far berkata: "*Qira`at* yang tepat menurut saya, pada masalah ayat itu, tidak membuang huruf *ha* pada waktu membaca sambung dan berhenti, karena itu sudah kuat tertulis dalam *mushaf* kaum muslim dan tidak membuangnya merupakan jalan terbaik dari dua pendapat tadi".

Makna firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ beberapa masa tahun yang datang tidak merusak dan merubahnya, berdasarkan bahasa orang yang mengatakan: أسنهتُ عندكم أسنه maknanya: "Apabila saya tinggal menetap selama setahun, sebagaimana seorang penyair berkata:[1097]

وَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءٍ وَلاَرُجَّبِيَّةٍ وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِيْنَ الْجَوَائِحِ [١٠٩٨]

"Bukan karena pohon kurma yang berbuah setahun sekali (sanha) dan bukan karena pohon kurma yang tinggi tapi lemah batangnya (rujabiyyah) akan tetapi karena musibah paceklik tahunan".

Huruf *ha* pada kata السنة asli bukan tambahan, itu merupakan bahasa Arab *fushah*, dan tidak boleh membuang satu huruf pun dari Al

[1097] Seorang penyair bernama: Suwaid bin Shamit Al Anshari.

[1098] Bait syair ini terdapat dalam, *Ma'ani Al Qur`an*, karya Al Farra` (1/173), Ibnu Manzhur, *Lisan Al Arab* (عرا), (قرح) dan bait syair ini termasuk lirik sajak yang berkenaan dengan seseorang yang berhutang kemudian diminta melunasinya. Lihat Ibnu Hajar, *Al Ishabah*, tentang biografinya. الرجبية: adalah pohon kurma yang karena ketinggiannya menjadi lemah maka dibuatkan bangunan untuknya, الجوائح: Tahun-tahun paceklik.

Qur`an, baik pada waktu membaca berhenti (*waqaf*) atau bersambung (*washal*); karena menetapkannya (tidak membuang) merupakan jalan yang dikenal dalam bahasa Arab.

Kalau seseorang beralasan bahwa dalam Al Qur`an ada huruf-huruf tambahan untuk maksud *waqaf*, dan cara asal ketika membacanya membuang huruf-huruf tambahan itu, seperti firman-Nya: فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ *"maka ikutilah petunjuk mereka"* (Qs. Al An'aam [6]: 90) dan firman-Nya: يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ *"Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini)"* (Qs. Al Haaqqah [69]: 25) pada ayat-ayat itu terdapat huruf-huruf tambahan yang disepakati dan ditempelkan huruf tambahan untuk maksud *waqaf*. Kalau masih ada kemungkinan termasuk huruf asli bukan tambahan maka tidak boleh, dan sudah tertulis dalam Al Qur`an, merubahnya menjadi huruf tambahan dan sisipan. Karena itu, apabila terdapat huruf tambahan yang sudah disepakati, orang-orang Arab tetap membaca dengan huruf tambahan itu pada waktu *washal*, mereka mengucapkannya seperti suara ucapan pada waktu *waqaf*, maka pada waktu *washal* tetap membacanya dan begitu juga pada waktu *waqaf*.

Begitulah dalil ke*shahih*an bacaan orang yang berpendapat membaca huruf *ha* pada kata *yatasannah* baik waktu *washal* ataupun *waqaf*. Namun, jika kondisinya seperti itu maka pada firman-Nya لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* ada hukum yang berbeda karena huruf *ha* pada kata itu bukan huruf tambahan yang disepakati.

Dalil yang menunjukkkan kebenaran pendapat kami, bahwa huruf *ha* pada kata يَتَسَنَّهْ termasuk bahasa Arab *fushah* adalah perkataan orang: قد أسنهت dan المسانهة, seperti riwayat berikut:

5896. Diceritakan kepadaku tentang hal itu dari Al Qasim bin Salam, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari Abi Al Jarrah, dari Sulaiman bin Umair, ia berkata: Hani pembantu Usman menceritakan kepadaku: Dia berkata: Aku adalah utusan

di antara Usman dan Zaid bin Tsabit, maka Zaid berkata: Tanyakanlah tentang firman-Nya: لم يتسن atau لم يتسنه? Usman menjawab: "Tambahkan huruf *ha* padanya".[1099]

5897. Diceritakan kepadaku dari Al Qasim, Muhammad bin Muhammad Al Aththar menceritakan kepada kami dari Al Qasim, Ahmad dan Al Aththar semuanya menceritakan kepada kami dari Al Qasim, ia berkata: Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Mubarak, ia berkata: Abu Wail seorang syaikh dari Yaman menceritakan kepadaku dari Hani Al Barbari, ia berkata: Saya berada bersama Usman dan mereka sedang membandingkan beberapa mushaf, maka dia mengutus saya kepada Ubay bin Ka'b membawa tulang bahu kambing yang di dalamnya terdapat tulisan لم يتسن, فأمهل الكافرين dan لاتبديل للخلق. Ia berkata: Maka dia minta tinta, menghapus satu dari dua huruf *lam* dan menulis لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ *"Tidak ada perubahan pada fitrah Allah"* (Qs. Ar-Ruum [30]: 30), mengapus فأمهل dan menulis فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu"* (Qs. Ath-Thaariq [86]: 17) serta menulis لَمْ يَتَسَنَّهْ memasukan huruf *ha* padanya.[1100]

Abu Ja'far berkata: "Jika asalnya itu dari kata يتسنى atau يتسنن niscaya Ubay tidak menambahkan huruf *ha* padanya dan Usman tidak memerintahkan menambahkannya juga. Dari Zaid bin Tsabit juga diriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan Ubay bin Ka'b".

Para penakwil berseliih pendapat tentang penakwilan firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ. Sebagian mereka berpendapat seperti pendapat kami dalam masalah itu bahwa maknanya adalah tidak berubah. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

[1099] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/31).
[1100] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/30).

5898. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari orang yang tidak dituduh dusta *(laa yuttaham)*, dari Wahab bin Munabbih: لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* artinya: "Tidak berubah".[1101]

5899. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* artinya: "Tidak berubah".[1102]

5900. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, Ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, seperti riwayat sebelumnya.[1103]

5901. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah"* ia berkata: Lihatlah makanan kamu buah tin dan anggur, serta minuman kamu dari perasan buah, لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* ia berkata: "Buah tin dan anggur tidak berubah menjadi kecut, dan perasan buah tidak berubah menjadi arak, keduanya tetap manis sebagaimana adanya. Hal itu terjadi pada seseorang yang datang melewati negeri Syam menunggang keledainya, dia membawa minuman hasil perasan buah, anggur dan tin, kemudian Allah mematikan dia dan keledainya, dan berlalu atas keduanya masa seratus tahun".[1104]

[1101] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/503).
[1102] Ibid.
[1103] Abdurrazzaq dalm *Tafsir* (1/367), dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/503).
[1104] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/504).

5902. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz, berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman-Nya: فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah"* ia berkata: "Tidak berubah, dan sungguh telah melewatinya masa seratus tahun".[1105]

5903. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, seperti riwayat sebelumnya.[1106]

5904. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* artinya: "Tidak berubah".[1107]

5905. Sufyan menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, dari An-Nadhr, dari Ikrimah: لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* artinya: "Tidak berubah".[1108]

5906. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* artinya: "Tidak berubah selama seratus tahun".[1109]

5907. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Mudhir memberitahukan kepadaku, dia berkata: mereka mengklaim

---

[1105] Ibnu Asakir dalam *Tafsir* (40/322) dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas.
[1106] Ibid.
[1107] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/30), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/503) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/311).
[1108] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/503) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.
[1109] Lihat Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun*, (1/332).

bahwa terdapat dalam sebagian kitab bahwa Irmiya berada di Iliya ketika raja Bukhtanashar menghancurkannya, dari sana dia pergi menuju Mesir dan tinggal di sana, kemudian Allah wahyukan kepadanya agar keluar dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Ketika dia sampai di sana Baitul Maqdis dalam keadaan hancur, dia memandanginya dan berkata: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali"* tiba-tiba keledai miliknya hidup, berdiri di atas tempatnya, makanannya sekeranjang buah anggur dan tin tidak berubah keadaannya. Yunus berkata: Salim Al Khawash berkata kepada kami: "Makanan dan minumannya sekeranjang buah anggur dan tin, dan sekantung kulit perasan buah".[1110]

Sebagian yang lain berpendapat: "Maknanya adalah Tidak menjadi busuk", berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5908. Muhammad bin Amr menceritakan kapadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* tidak membusuk.[1111]

5909. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibu Abi Najih dari Mujahid seperti riwayat sebelumnya.[1112]

5910. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata tentang

1110 Lihat Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/504).
1111 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/30).
1112 Ibid.

firman-Nya: إِلَىٰ طَعَامِكَ *"Kepada makananmu"* ia berkata: sekeranjang buah tin, وَشَرَابِكَ *"Dan minumanmu"* satu kendi arak, لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* ia berkata: "Tidak membusuk".[1113]

5911. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* ia berkata: "Tidak membusuk".[1114]

Abu Ja'far berkata: "Saya mengira bahwa Mujahid, Ar-Rabi' dan orang lain yang sependapat dengan mereka berdua, mereka berpendapat bahwa firman-Nya: لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Belum lagi berubah"* berasal dari firman Allah *Ta'ala*: مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ *"Dari lumpur hitam yang diberi bentuk"* (Qs. Al Hijr [15]: 26) dengan makna angin yang merubah menjadi busuk, berasal dari perkataan seseorang: تسنّن. Telah kami jelaskan pada bagian lalu bahwa permasalahannya tidak seperti itu".

Kalau ada yang menyangka bahwasanya berasal dari kata الآسن dari perkataan orang: أسن هذا الماء يأسن أسنا, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*: فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ *"Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya,"* (Qs. Muhammad [47]: 15) kalau benar asalnya seperti itu maka redaksi ayatnya adalah: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتأسّن bukan menggunakan kata يتسنّه.

Jika seseorang berkata:[1115] "Sesungguhnya benar ia berasal dari kata يتأسّن namun huruf *hamzah*nya dibuang, Jawablah: sesungguhnya jika huruf *hamzah*nya dibuang maka tidak boleh memberikan harakat *tasydid* pada huruf *nun*, karena huruf *nun* tidak berharakat *tasydid* sedangkan pada kata يتسنّه berharakat *tasydiid*, jika

1113 Ibid.

1114 Kalimat antara dua kurung hilang dari manuskrip dan kami mendapatkan dari naskah tulisan tangan yang lain.

1115 Ibid.

kata يتأسّن huruf *hamzah*nya dibuang niscaya menjadi kata يتسن dengan huruf *nun* tanpa harakat *tasydid* juga tanpa huruf *ha* yang bersambung padanya, hal itu menjadi sangat jelas bahwasanya kata يتسنّه bukan berasal dari kata "الأسن".

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ *(Dan lihatlah kepada keledai kamu [yang telah menjadi tulang belulang])*

Abu Ja'far berkata: "Para penakwil berselisih pendapat tentang penakwilan firman-Nya: وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ *"Dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang)"*. Sebagian mereka berpendapat: Maknanya adalah: Lihatlah bagaimana Aku menghidupkan keledai kamu dan bagaimana Aku menyusun tulang-tulangnya dan membalutnya dengan daging".

Kemudian para penakwil berselisih pendapat tentang penakwilan ini, sebagian mereka berpendapat: Allah *Ta'ala* berfirman dengan ayat itu setelah menghidupkan makhluk yang sama, kemudian Dia berkehendak menghidupkan keledainya sebagai pemberitahuan Allah *Ta'ala* bagaimana Dia mampu menghidupkan kembali satu negeri yang dia lihat telah roboh temboknya menutupi atapnya, dia berkata: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* sebagai pengingkaran kepada kemampuan Allah menghidupkan kembali negeri tersebut. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5912. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari orang yang tidak dituduh dusta dalam periwayatan *(laa yuttaham)*, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata: Allah menghidupkan kembali seseorang, kemudian bertanya: كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ *"Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?". Ia menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari"* sampai

ayat ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا *"Kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging"* ia berkata: Orang tersebut memandang ke arah keledai miliknya, sebagian tulangnya saling menyambung dengan lainnya dengan pembuluh darah dan urat-urat, pada hal sebelumnya mati bersama dia. Kemudian daging membungkus tulang-tulang tersebut hingga dia dapat lurus, lalu ruh masuk ke dalamnya, dan dia dapat berdiri tegak serta bersuara. Dia juga memandang ke arah perasan buah dan buah tin miliknya, kondisinya seperti ketika dia letakkan dahulu tidak ada perubahan. Maka ketika sudah sangat jelas tentang kekuasaan Allah, dia berkata: أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*.[1116]

5913. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: Kemudian Allah menghidupkan kembali Uzair, bertanya kepadanya: Berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab: Aku tinggal di sini satu hari atau setengahnya. Dia berkata: Sebenarnya kamu tinggal di sini seratus tahun, lihatlah makanan dan minumanmu tidak berubah, lihatlah kepada keledaimu telah binasa dan rapuh tulang-tulangnya, dan lihatlah tulang-tulangnya bagaimana Kami susun kemudian Kami membalutnya dengan daging. Maka Allah hembuskan angin, ia datang membawa tulang-tulang keledai dari setiap dataran dan gunung, yang dibawa oleh burung-burung dan binatang buas, maka terkumpul tulang-tulang, sebagiannya menyusun sebagian yang lain dan Uzair memperhatikannya, maka jadilah keledai tersusun dari tulang-tulang tidak mempunyai daging dan darah.

[1116] Potongan *atsar* yang panjang ini tidak kami temukan kecuali pada *Tarikh Thabari* (1/321,324), dan telah disebutkan lafazhnya pada penakwilan firman-Nya: وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا dan ia termasuk cerita Israiliyat (lihat *Safar Irmiya Al Ishah* 20).

Kemudian Allah membalut tulang-tulang itu dengan daging dan darah, maka berdirilah keledai yang terdiri dari daging dan darah tanpa ruh, kemudian datang malaikat berjalan hingga dia memegang batang hidung keledai dan meniupkan ruh ke dalamnya maka keledai itu bersuara, kemudian Uzair berkata: أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*[1117]

Abu Ja'far berkata: "Penakwilan pendapat orang yang mengatakan: Dan lihatlah bagaimana Kami menghidupkan keledai kamu dan bagaimana Kami susun tulang-tulangnya serta Kami balut dengan daging, agar Kami menjadikannya sebagai tanda-tanda kekuasaan Kami kepada manusia. Maka firman-Nya: وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ *"Dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang)"* tidak perlu pendapat karena telah cukup dengan petunjuk zhahir ayat, dan jadi huruf *alif* dan *lam* pada firman-Nya: وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu"* sebagai ganti huruf *ha* yang diinginkan dalam maknanya; karena maknanya: Lihatlah kepada tulang-tulangnya: Yang dimaksud adalah tulang-tulang keledai".

Sebagian di antara ahli yang lain berpendapat: "Sebenarnya Allah *Ta'ala* berfirman akan hal itu setelah ditiupkan ruh pada kedua matanya. Mereka mengatakan: Mata merupakan anggota badan pertama yang Allah tiupkan ruh padanya dan hal itu setelah Allah menghidupkan makhluk yang sama sebelum menghidupkan keledai miliknya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5914. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: "Laki-laki dari Bani Israil ini ditiupkan ruh pada dua matanya,

---

[1117] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/26,27).

maka dia melihat semua makhluk ketika dia dihidupkan kembali oleh Allah, dan juga melihat ketika keledainya Allah hidupkan kembali".[1118]

5915. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya[1119].

5916. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Dimulai dengan kedua matanya ditiupkan ruh, tulang-tulangnya disusun, menyambung sebagian dengan sebagian lainnya, urat-urat dan pembuluh darah membalutnya kemudian daging. Kemudian dia memandang ke arah keledainya, ketika itu keledainya sungguh rapuh dan putih tulang-tulangnya di tempat di mana dia diikat, Tiba-tiba ada suara memanggil: Wahai tulang-tulang berkumpulah sesungguhnya Allah akan menurunkan ruh atas kamu! Maka setiap tulang berusaha mendekati temannya sehingga bersambung tulang-tulang itu, kemudian urat-urat, pembuluh darah, daging, kulit, bulu, dan dahulu keledainya masih muda maka Allah hidupkan kembali dalam keadaan tua dan keriput, tidak tersisa darinya kecuali kulit dari lamanya masa, dan makanannya sekeranjang buah anggur dan minumannya sekendi arak. Ibnu Juraij dari Mujahid berkata: "Ditiupkan ruh pada kedua matanya, kemudian dia melihat dengan keduanya semua makhluk yang telah dibangkitkan Allah dan dia juga melihat keledainya ketika akan dihidupkan kembali oleh Allah".[1120]

[1118] Ibnu Abi Hatim dalm *Tafsir* (2/504). Kami tidak temukan dalam penafsiran Mujahid, dan yang kami dapatkan yaitu perkataannya: Dia adalah seorang Nabi bernama Irmiya

[1119] Ibid.

[1120] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam referensi kami.

Sebagian ahli yang lain berpendapat: "Sebenarnya Allah telah menjadikan ruh pada kepala, mata, dan tubuhnya yang dahulu dalam keadaan mati, maka dia melihat keledai seperti bentuknya dahulu pada waktu diikat, makanan dan minumannya seperti bentuknya dahulu pada waktu diletakkan di tempatnya, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Lihatlah kepada tulang-tulang dirimu bagaimana Kami menyusunnya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5917. Muhammad bin Sahal bin Askar menceritakan kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Abdulkarim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil menceritakan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata: "Allah *Ta'ala* mengembalikan ruh kehidupan pada mata Irmiya dan merupakan anggota tubuhnya yang paling akhir mati, maka dia melihat makanan dan minumannya tidak berubah, melihat keledainya dalam keadaan diam seperti keadaan waktu dahulu diikatnya, tidak makan dan tidak minum, dia melihat tali belenggu di leher keledai tidak berubah menjadi baru".[1121]

5918. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman-Nya: فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ *"Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali"* dia melihat keledainya dalam keadaan diam selama seratus tahun dan makanannya tidak berubah meski telah melewati masa seratus tahun, وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging"* maka

[1121] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam referensi kami.

anggota tubuh pertama yang dihidupkan Allah adalah kepalanya, sehingga dia melihat seluruh makhluk-Nya diciptakan.[1122]

5919. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya: فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, *"Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali"* maka dia melihat keledainya dalam keadaan berdiri, melihat makanan dan minumannya tidak berubah, dan anggota tubuh pertama yang Allah ciptakan adalah kepalanya, dia dapat melihat segala sesuatu bersambungan satu sama lain. Ketika jelas baginya, dia berkata: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*.[1123]

5920. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Diriwayatkan kepada kami bahwa anggota tubuh pertama yang Allah ciptakan adalah kepala, lalu kedua mata, kemudian dikatakan kepadanya: Lihatlah! Maka dia dapat melihat tulang-tulangnya saling menyambung satu bagian dengan lainnya, dan semua itu *nabiallah* (Uzair) lihat dengan kedua matanya, maka dia berkata: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*.[1124]

5921. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman-Nya: فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ

[1122] Selain Thabari kami tidak menemukan riwayat ini, dan jelas bahwa ia sendiri yang meriwayatkannya, Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/350) dari Adh-Dhahhak riwayat yang sama.

[1123] Ibid.

[1124] Kami tidak menemukannya dalam referensi kami.

"Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang)" keledainya itu sebagaimana dahulu keadaannya, وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا *"Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali".* Ar-Rabi berkata: "Diceritakan kepada kami bahwasanya –*Wallahu a'lam*- bahwasanya anggota tubuh pertama yang Allah ciptakan adalah kedua matanya, kemudian dikatakan: Lihatlah! Maka dia melihat tulang-tulang saling menyambung satu bagian dengan lainnya dan hal itu dia lihat dengan kedua matanya. Maka dia berkata: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*[1125]

5922. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid memberitahukan kepada kami, ia berkata tentang firman-Nya: فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ *"Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berobah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang)* dalam keadaan diam sejak seratus tahun وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ *"Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu"* dia berkata: Dan Lihatlah tulang-tulang kamu bagaimana Kami menghidupkannya, ketika kamu bertanya kepada Kami, bagaimana Kami dapat menghidupkan bumi ini setelah mematikannya. Dia berkata: "Maka Allah menjadikan ruh pada penglihatan dan lisannya", kemudian berkata: "Panggilah dengan lisan kamu sekarang yang telah Allah jadikan ruh di dalamnya dan lihatlah dengan

[1125] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/504) sampai perkataan: عنده هو

penglihatanmu!" ia berkata: "Maka dia melihat ke arah tengkorak", dia berkata: "Kemudian ada suara yang menyeru: Hendaknya setiap tulang bergabung dengan pasangannya", dia berkata: "Maka setiap tulang datang mendekati pasangannya sehingga bersambung dan dia melihat akan hal itu. Bahkan patahan tulang mendatangi tempat patahnya sehingga dia menempel dan membentuk tengkorak dan dia juga melihat kejadian itu. Ketika telah tersambung, urat-urat dan pembuluh darah menutupnya lalu membalutnya dengan daging dan mengalirkan darah dan meniupkan ruh padanya, kemudian Allah berfirman: وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati)"* ketika jelas semua itu, dia berkata: قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"* dia berkata: Kemudian Allah memerintahkan dan menyeru kepada tulang-tulang yang ada dalam firman-Nya: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* sebagaimana Dia menyeru tulang belulang miliknya sendiri, kemudian Allah menghidupkan kembali negeri itu sebagaimana menghidupkan dia".[1126]

5923. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Mudhar memberitahukan kepadaku, ia berkata: "Mereka menduga dalam sebagian kitab-kitab bahwasanya Allah mematikan Irmiya selama seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali, ketika itu keledainya hidup kembali di tempatnya". Ia berkata: "Allah mengembalikan penglihatan dan menjadikan ruh padanya

[1126] Lihat Ibnu Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (2/637).

sebelum menghidupkan kembali dengan jarak waktu seratus tahun, kemudian dia melihat ke Baitul Maqdis bagaimana kehidupan dan segala yang ada di sekitarnya". Ia berkata: "Mereka mengatakan –*Wallahu a'lam*-: Sesungguhnya dialah maksud yang Allah *Ta'ala* firmankan: أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya"* dan ayat seterusnya".[1127]

Makna ayat berdasarkan penakwilan mereka adalah: "Dan lihatlah keledaimu agar Kami dapat menunjukkan kepadamu tanda kekuasaan Kami. Lihatlah tulang belulangmu bagaimana Kami susun setelah menghancurkannya. Kemudian Kami balut dengan daging maka Kami hidupkannya kembali dengan hidupnya kamu, maka kamu mengetahui bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri itu dan penghuninya setelah mematikannya".

Abu Ja'far berkata: "Pendapat paling tepat dalam penakwilan ayat ini adalah pendapat orang yang mengatakan: Sesungguhnya Allah *Ta'ala* menghidupkan kembali orang yang mengatakan أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"* dari kematiannya, kemudian Allah memperlihatkan kepadanya perbandingan kekuasaan-Nya dapat menghidupkan kembali negeri yang dia lewati dalam keadaan hancur, yang dia ingkari, sebagai kesaksian yang bisa dilihat mata bagi dirinya, makanan dan minumannya. Allah *Ta'ala* menjadikan kekuasaan-Nya dapat menghidupkan kembali diri orang itu dan keledainya sebagai perbandingan terhadap apa yang dia ingkari terkait kekuasaan Allah dapat menghidupkan kembali para penghuni negeri yang dia lewati. Allah menjadikan apa yang Dia perlihatkan terhadap makanan dan minumannya itu sebagai pelajaran, dan dijadikan bukti

[1127] Lihat Ibnu Athiyah, *Al Muharrir Al Wajiz* (1/350).

bagaimana Allah membangun kembali rumah-rumah dari suatu negeri dan kebun-kebunnya yang telah hancur. Itulah makna pendapat Mujahid yang telah kami sebutkan sebelumnya".

Kami katakan itu sebagai penakwilan ayat paling tepat; karena firman-Nya: وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu"* bermakna: Dan lihatlah tulang belulang yang kamu lihat dengan pandanganmu, bagaimana Kami menyusunnya, Kami membalutnya dengan daging, dan dia mendapati keledainya dalam keadaan rapuh menurut pendapat para penakwil, sebagi perbandingan, juga mengenai tulang belulang orang yang diseru dengan perintah ini. Dengan demikian tidak mungkin menggunakan makna firman-Nya: وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu"* hanya perintah kepada melihat tulang belulang keledai saja bukan kepada tulang belulang orang yang diperintah melihatnya. Juga tidak mungkin hanya perintah untuk melihat tulang belulang dirinya saja dengan tidak melihat tulang belulang keledai.

Kalau penakwilannya seperti itu, dan kerapuhan tulang belulang telah terjadi pada dirinya dan keledainya, maka penakwilan yang paling tepat adalah bahwa perintah melihat ditujukan kepada semua bagian yang didapatinya telah terkena kerapuhan; karena Allah *Ta'ala* menjadikan semua itu sebagian bukti bukan pelajaran dan nasehat.

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ *(Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah *Ta'ala*: وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ *"Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia"* Kami matikan kamu selama seratus tahun kemudian kami bangkitkan. Dimasukkannya huruf *wau* dan *lam* yang ada dalam

firman-Nya: وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ *"Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia"* yaitu bermakna كي; karena masuknya huruf *wau* pada كي dan saudara-saudaranya menunjukkan bahwa dia itu menjadi syarat untuk *fi'il* setelahnya, dengan makna: Kami akan menjadikan kamu ini dan itu dan Kami telah lakukan itu.[1128] Seandainya sebelum huruf *lam* saya maksud لام كي tidak ada huruf *wau* maka jadi huruf *lam* itu syarat untuk *fi'il* yang sebelumnya, dan maknanya adalah: Lihatlah keledai kamu agar kami jadikan kamu tanda kebesaran kami. Maksud firman-Nya: وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ *"Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia"* Kami akan menjadikan kamu sebagai bukti atas orang yang tidak mengetahui kekuasaan-Ku dan ragu-ragu pada kebesaran-Ku. Aku yang berkuasa mematikan dan menghidupkan segala yang Aku kehendaki, menghancurkan dan membangun kembali, memberi nikmat dan menghinakan, membuat susah dan membuat cukup, semua ada dalam kekuasaan-Ku, tidak ada seorang pun memilikinya selain Aku, dan tidak ada yang mampu melakukannya selain Aku".

Sebagian penakwil mengatakan: Menjadi tanda kepada manusia karena bahwasanya dia datang kepada anak dan cucunya setelah seratus tahun masih dalam keadaan muda sementara mereka sudah menjadi tua. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5924. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Qabishah bin Uqbah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan berkata: Aku mendengar Al A'masy berkata, tentang firman-Nya: وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ *"Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia"* ia berkata: "Dia datang masih dalam keadaan muda sedang anaknya sudah menjadi tua".[1129]

[1128] Lihat kata ذلك, Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/173).

[1129] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/505) dan Sufyan Ats-Tsauri dalam *Tafsir* (hal.72).

Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut: "Bahwasanya dia datang dan orang-orang yang mengenalnya telah meninggal, maka hal itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang dia datangi". Berdasarkan riwayat sebagai berikut:

5925. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As Suda, ia berkata: "Dia datang menemui keluarganya, dia mendapati rumahnya telah dijual dan dibangun rumah baru, orang yang mengenalnya sudah meninggal", maka dia berkata: "Keluarlah kalian dari rumahku!" Mereka menjawab: "Siapa kamu?" Dia menjawab: "Aku Uzair". Mereka berkata: "Bukankah Uzair telah meninggal pada masa ini dan itu?" Dia menjawab: "Sesungguhnya Uzair itu adalah aku ini orangnya, dari dahulu kondisiku seperti ini". Ketika mereka mengetahui hal itu, mereka keluar dan memberikan rumah itu padanya.[1130]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang paling tepat akan penakwilan ayat ini adalah: Bahwasanya Allah *Ta'ala* memberitahukan bahwa Dia menjadikan seseorang yang disebutkan dalam ayat ini dan bahwa Dia menghidupkannya kembali setelah dia mati sebagai bukti bagi orang-orang yang mengenalnya, yaitu anak dan kaumnya yang mengetahui kematiannya, dan mereka di mana dia diutus".

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا *(Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali)*

Abu Ja'far berkata: "Kami telah jelaskan pada bagian sebelum ini bahwa tulang belulang yang diperintahkan untuk

[1130] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/505).

melihatnya adalah tulang belulang dirinya sendiri dan keledai miliknya. Kami telah sebutkan orang-orang yang berselisih pendapat tentang penakwilan ayat ini dan fokus perhatiannya, tidak perlu diulang lagi".

Adapun firman-Nya: كَيْفَ نُنشِزُهَا *"Bagaimana kami menyusunnya kembali"* para ahli *qira`at*[1131] berbeda pendapat dalam membacanya, sebagian mereka membaca وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali"* dengan huruf *nun* dan huruf *za* dibaca *dhammah*. Ini adalah bacaan ahli *qira`at* Kufah, maknanya: Lihatlah bagaimana Kami menyusun sebagian tulang belulang dengan sebagian lainnya, dan Kami pindahkan ke beberapa tempat di badan? Asal makna kata *nusyuz* adalah bertambah tinggi, dikatakan: قَدْ نَشَزَ الْغُلاَمُ إذاارْتفعَ وَشَبَّ dan نُشُوْزُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا, dan di antara maknanya juga adalah tempat yang tinggi di bumi: نشز ونشز نشازا, apabila kamu ingin meninggikannya kamu katakan أنشزته إنشازا ونشز هو: Apabila bertambah tinggi. Maka makna firman-Nya: وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali"* pada *qira`at* yang membaca dengan huruf *za*: Bagaimana kami angkat tulang belulang itu dari tempatnya di bumi kemudian Kami kembalikan ke beberapa tempatnya di badan.

1131 Al Harmayani dan Abu Amr membaca kata ننشرها dengan huruf *nun* dan *ra* yang tidak bertitik dibaca *dhammah*, dan Ibnu Abbas, Al Hasan, Abu Haiwah, Aban dari Ashim membaca *fathah* huruf *nun* dan *ra* yang tidak bertitik, keduanya berasal dari kata أنشر dan نشر artinya: menghidupkan kembali. Boleh jadi kata نشر lawan kata الطي, seakan-akan kematian itu menyembunyikan tulang belulang dan anggota tubuh, dan seakan-akan sebagiannya digabung kepada yang lain, dan imam yang tujuh membaca: ننشزها dengan huruf *nun* dan huruf *za* yang bertitik. An-Nakha'i membaca *fathah* huruf *nun* dan membaca *dhammah* huruf *sya* dan *za*, itu riwayat dari Ibnu Abbas dan Qatadah, Ibnu Athiyah mengatakan demikian. As-Sajawandi berkata dari An-Nakha'i bahwa dia membaca *fathah* atau *dhammah* huruf *ya* dan membaca *dhammah* huruf *ra* dan *za*. Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at* (hal. 70) dan *Al Bahr Al Muhith* (2/637).

Sekelompok penakwil berpendapat seperti itu, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5926. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibu Abbas, tentang firman-Nya: كَيْفَ نُنشِزُهَا *"Bagaimana kami menyusunnya kembali"* artinya: "Bagaimana Kami mengeluarkannya".[1132]

5927. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, tentang firman-Nya: كَيْفَ نُنشِزُهَا *"Bagaimana kami menyusunnya kembali"* ia berkata: "Bagaimana Kami menggerakannya".[1133]

Sebagian ahli yang lain membaca: وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali"* dengan huruf *nun* dan huruf *ra* dibaca *dhammah*, mereka berkata: mengambil dari perkataan orang: أَنْشَرَ اللهُ الْمَوْتَى فَهُوَ يُنْشِرُهُمْ إِنْشَارًا. Ini adalah bacaan para ahli *qira`at* Madinah, maknanya: Dan lihatlah tulang belulang bagaimana kami menghidupkannya kemudian membalutnya dengan daging. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5928. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya: كَيْفَ نُنشِزُهَا *"Bagaimana kami menyusunnya kembali"* ia berkata: "Lihatlah kepadanya ketika Allah menghidupkannya".[1134]

[1132] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/31).

[1133] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/507) dengan lebih panjang, As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/32).

[1134] Lihat Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (2/454).

5929. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[1135]

5930. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, seperti riwayat sebelumnya.[1136]

5931. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman-Nya: وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali"* ia berkata: "Bagaimana Kami menghidupkannya".[1137]

Sebagian ahli *qira`at* yang membaca dengan huruf *ra* dan membaca *dhammah* huruf *nun* yang pertama, berargumentasi dengan firman-Nya: ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ *"Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali"* (Qs, Abasa [80]: 22) mereka berpendapat adalah benar menghubungkan firman Allah: وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا dengan firman-Nya dalam surah Abasa tersebut. Sebagian *qira`at* lagi membaca: وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نَنشُرُهَا dengan huruf *nun* yang pertama dibaca *fathah* dan huruf *za* diganti dengan huruf *ra*: Seakan-akan bermakna menyebarkan sesuatu dan melipatnya. Ini adalah *qira`at* yang tidak diterima; karena orang Arab tidak mengatakan: نشر الموتى, akan tetapi mereka mengatakan: أنشر الله الموتى maka kata: نشروا هم bermakna: أحياهم فحيوا هـم. Firman Allah *Ta'ala* menunjukkan makna itu: ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ *"Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali"* (Qs. Abasa

1135 Ibid..

1136 Lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/350).

1137 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/32).

[80]: 22) dan أَمِ ٱتَّخَذُوٓا۟ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ *"Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)"* (Qs. Al Anbiya [21]: 21). Karenanya apabila yang dimaksud itu menghidupkan orang mati dan hidup setelah matinya, maka digunakan kata: نشر, di antaranya perkataan penyair A'sya Bani Tsa'labah:

حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مِمَّا رَأَوْا   يَا عَجَبًا لِلْمَيِّتِ النَّاشِرِ ١١٣٨

"Sehingga orang-orang berkata karena apa yang mereka lihat, sungguh mengherankan! Orang mati hidup kembali"

Diriwayatkan secara *sima'i* dari orang-orang Arab: كان به جرب فنشر artinya: Apabila dia kembali dan hidup.

Abu Ja'far berkata: "Pendapat saya dalam masalah ini, bahwa makna kata *al insyar* (الإنشار) dan *al insyaz* (الإنشاز) saling berdekatan; karena makna kata *al insyaz* (الإنشاز) adalah menyusun, menguatkan dan mengembalikan tulang belulang (yang ada di atas tanah ke tubuh,[1139] dan makna kata *al insyar* (الإنشار) adalah mengembalikan kehidupan kepada tulang belulang, dan menghidupkan kembali itu pasti dengan mengembalikan tulang-tulang tempat dan posisinya di badan setelah terpisah darinya. Dengan demikian, makna keduanya berdekatan sekalipun lafazhnya berbeda. Terdapat juga sekelompok umat membaca dengan kedua lafazh tersebut dengan melarang alasan dan mewajibkan bukti, sehingga dengan yang manapun dari keduanya seseorang membacanya dapat

---

[1138] Yang berkata adalah Al A'sya dan bait itu terdapat dalam kumpulan syair miliknya berjudul '*Alqam la Tusfih*' dia mencela Alqamah bin Alatsah dan memuji Amir bin Ath-Thufail. Dan bait yang sebelumnya adalah:

لَوْ أَسْنَدَتْ مَيْتًا إِلَى نَحْرِهَا # عَاشَ وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَى قَابِرِ

"Kalau orang mati bersandar ke lehernya niscaya dia akan hidup dan tidak berpindah ke kuburan kematian".

Lihat *Diwan*, hal. 92

[1139] Kalimat di antara dua kurung hilang dari manuskrip dan kami mendapatkannya dari naskah tulisan tangan yang lain.

dibenarkan karena makna keduanya dapat diterima, tidak ada dalil yang menetapkan salah satu keduanya paling benar melebihi yang lain".

Ada orang yang menyangka bahwa kata الإنشار yang bermakna menghidupkan kembali itu lebih tepat; karena yang diperintahkan Allah melihat tulang belulang dan dia sudah dalam keadaan hidup, hanya saja diperintahkan seperti itu agar melihat secara jelas sesuatu yang dia ingkari dengan perkataanya أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"*. Orang yang menyangka seperti itu salah, sesungguhnya menghidupkan kembali tulang belulang pada ayat ini adalah hal yang pasti, namun maksudnya mengembalikan tulang belulang tersebut ke tempat-tempatnya yaitu tubuh yang menjadi obyek penglihatan, dan kemudian dihidupkan kembali, karena dikembalikan lagi kepadanya ruh yang dahulu berpisah ketika mati. Firman Allah yang menunjukkan hal itu adalah: ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا *"Kemudian Kami mentupnya kembali dengan daging"* dan pasti bahwa ketika ditiupkan ruh ke dalam tulang belulang yang disusun setelah dibalut dengan daging. Kalau begitu maka makna kata الإنشاز menyusun tulang belulang dan mengembalikan ke tempat-tempatnya di tubuh dan begitu juga makna الإنشار. Jadi makna keduanya selaras dan keduanya memiliki makna yang sama tidak saling bertentangan. Dengan begitu jelaslah kebenaran pendapat yang telah kami katakan. Adapun bacaan yang ketiga, menurut pendapat saya tidak boleh dijadikan *qira`at*, yaitu orang yang membaca: كيف نشرها dengan huruf *nun* yang pertama dibaca *fathah* dan huruf *ra* dibaca *dhammah*, karena termasuk *qira`at* yang *syadz* (*keluar*) dari bacaan orang-orang Muslim serta keluar dari kaidah ucapan orang-orang Arab yang sahih.

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا *(Kemudian Kami mentupnya kembali dengan daging)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا *"Kemudian Kami mentupnya kembali dengan daging"* artinya: Tulang belulang dengan daging. Huruf *ha* yang ada pada firman-Nya ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا adalah kata العظام. Makna kata نكسوها adalah Kami pakaikan dan kami tutup dengannya sebagaimana kain yang dipakai menutupi tubuh manusia, begitu juga yang dilakukan orang Arab, yakni menjadikan setiap sesuatu menutupi sesuatu, pakaian dan kain menjadi penutupnya, di antaranya adalah perkataan seorang penyair An-Nabighah Al Ja'di:[1140]

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِذْلَمْ يَأْتِنِي أَجَلِي حَتَّى اكْتَسَيْتُ مِنَ الْإِسْلَامِ سِرْبَالًا ١١٤١

"Segala puji bagi Allah karena tidak datang ajalku sampai aku memakai baju Islam".

Maka Islam menjadi kain dan pakaiannya –ketika sesuatu menutupi keadaannya yang dahulu maka dia menjadi penutup dan pakaiannya".

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *(Maka tatkala telah nyata kepadanya [bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati] dia pun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ *"Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati)"* maka ketika sangat jelas baginya kekuasaan dan keagungan Allah terhadap apa yang dahulu dia

---

1140 An-Nabighah Al Ja'di adalah: Qais bin Abdullah bin Ja'dah bin Ka'ab bin Rabi'ah, meninggal kira-kira 50 H/670 M. Lihat biografinya dalam *Diwan, hal.* 6.

1141 Bait ini terdapat dalam kumpulan syairnya. Makna السربال adalah pakaian. Lihat kumpulan syair hal. 122.

ingkari[1142] sebelum dia melihat hal itu secara nyata, قَالَ أَعْلَمُ *"Diapun berkata: "Saya yakin"* sekarang setelah melihat secara langsung, jelas dan nyata أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*

Kemudian para ahli *qira`at* berbeda pendapat tentang bacaan firman-Nya:[1143] قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ *"Diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah".* Sebagian ahli membaca: قَالَ أَعْلَمْ *"Diapun berkata: "Saya yakin"* bermakna perintah dengan menyambung huruf *alif* pada lafazh اعلم dan men*sukun*kan huruf *mim.* Ini adalah pendapat kebanyakan bacaan ahli *qira`at* Kufah, dan mereka menganggapnya sebagai bacaan Abdullah: قيل اعلم dengan makna perintah dari Allah yang menghidupkan setelah mematikannya, maka Allah memerintahkan melihat segala sesuatu yang Dia hidupkan setelah sebelumnya mematikan. Dan seperti itu juga riwayat dari Ibnu Abbas.

5932. Ahmad bin Yusuf At-Taghlabi menceritakan kepadaku ia berkata: Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Harun, ia berkata:

[1142] Ibnu Athiyah mengomentari perkataan ini: "Perkataan ini salah, karena memaksakan sesuatu yang tidak dimaksud oleh lafazh dan menafsirkan berdasarkan pendapat *syaz* dan boleh jadi *dha'if,* menurutku ini tidak terlalu jauh dengan pernyataan Thabari sebelumnya, suatu perkataan yang mendorong orang untuk merenung, sebagaimana orang beriman berkata apabila dia melihat sesuatu yang aneh tentang kekuasaan Allah لا اله إلا الله dan perkataan semisalnya.

Abu Ali berkata: "Maknanya Aku mengetahui bagian dari ilmu ini yang sebelumnya tidak aku ketahuinya". Lihat Ibnu Athiyah *Al Muharrir Al Wajiz* (1/351) dan *Tafsir Qurthubi* (3/296).

[1143] Hamzah dan Al Kisa`i membaca اعلم dengan menyambung huruf *alif* dan men*sukun*kan huruf *mim* dan keduanya membaca dengan meng*kasrah*kan huruf *alif* bentuk kata perintah dan Al Baqun membaca dengan memutus huruf *alif* dalam dua keadaan dan membaca *dhammah* huruf *mim* bentuk kata berita. Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'* (hal. 70).

ini adalah bacaan Abdullah: قِيْلَ اعْلَمْ أنَّ الله dengan bentuk kata perintah.[1144]

5933. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya –saya pikir, Abu Ja'far Ath-Thabari ragu- aku mendengar Ibnu Abbas membaca: فلما تبين لـه قـال اعلـم ia berkata: "Katanya demikianlah bacaannya".[1145]

5934. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi, ia berkata: "Diriwayatkan kepada kami *–Wallahu a'lam-* bahwasanya dikatakan kepadanya: "Lihatlah!" Maka dia melihat bagaimana tulang belulang saling bersambungan satu sama lain dan itu nyata di depan matanya, maka di berkata: أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*.[1146]

Abu Ja'far berkata: "Penakwilan ayat berdasarkan pendapat ini adalah: Ketika nampak jelas perintah Allah dan kekusaan-Nya, Allah berfirman kepadanya: Ketahuilah sekarang, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau penakwil mengganti firman-Nya: قَالَ أَعْلَمُ *"Saya yakin"* –dengan membacanya dalam bentuk kata perintah- dari sisi penutur kisah yang diceritakan pada ayat ini, maka itu dianggap benar, hal ini seperti seseorang berkata: إِعْلَمْ أَنْ قَدْ كَـانَ كَـذَا وَكَـذَا dengan perintahnya kepada orang lain dan yang dimaksudkan adalah dirinya".

[1144] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/32) dan Ibnu Athiyah *Al Muharriir Al Wajiz* (1/351).

[1145] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/507)

[1146] Kami tidak mendapatkan riwayat dari Ar-Rabi', dan Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam *Tafsir* (2/506,507) dengan riwayat yang sama dari Al Hasan.

Sebagian ahli yang lain membaca ayat: قَالَ أَعْلَمُ *"Saya yakin"* dengan bentuk kata berita dari orang yang berbicara, dengan huruf *hamzah* kata أَعْلَمُ dan membaca *dhammah* huruf *mim*. Maknanya adalah: "Maka ketika tampak jelas kemampuan dan kebesaran kekuasaan Allah dengan penyaksian yang amat jelas lagi kuat akan hal itu, saya mengetahui sekarang bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". Kebanyakan orang Madinah dan sebagian ahli *qira`at* Iraq membaca seperti itu, dan sekelompok penakwil menakwilkan ayat tersebut berdasarkan *qira`at* itu. Di antaranya adalah:

5935. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Ishaq, dari orang yang tidak dituduh buruk, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata: Ketika dia menyaksikan dengan nyata kekuasaan Allah, dia berkata: أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*[1147]

5936. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil memberitahukan kepada kami, bahwasanya dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*[1148]

5937. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

[1147] Ibnu Zanjalah dalam *Hujjah Al Qira`at* (1/145).

[1148] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/59). Terdapat riwayat lain yang menyempurnakan maknanya yang mengatakan: "Maka dia melihat kepada tulang belulang bagaimana tersusun satu sama lain, kemudian dia melihat tulang belulang dibalut dengan urat dan daging فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*

kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Maksudnya adalah dahulu kala ketika seorang Nabi Allah melihat tersusunnya tulang belulang, dia berkata: قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".* [1149]

5938. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: "Ketika dalam kondisi tersebut – maksudnya ketika menyaksikan secara nyata Allah menghidupkan kembali keledainya- Uzair berkata: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*[1150]

5939. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh Dhahhak, ia berkata: "Allah menjadikan dia dapat melihat segala sesuatu saling bersambung satu sama lain, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *"Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*[1151]

5940. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: "Ibnu Zaid menyatakan yang serupa".

Abu Ja'far berkata: "*Qira`at* yang paling tepat pada ayat itu adalah *qira`at* orang yang membaca اعلم dengan menyambungkan *alif* dan mensukunkan *mim* dalam bentuk perintah dari Allah *Ta'ala*

[1149] Kami tidak menemukan *matan* dan *sanad*nya dalam referensi kami, lihat riwayat semakna dalam Abi Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (2/641,642).

[1150] Ibid.

[1151] Kami tidak menemukan *matan* dan *sanad*nya dalam referensi kami, lihat riwayat semakna dalam Abi Hayyan, *Al Bahr Al Muhith* (2/641,642).

kepada orang yang Dia hidupkan kembali setelah sebelumnya mematikannya, agar dia mengetahui bahwa Allahlah yang memperlihatkan kepadanya secara kasat mata kebesaran kemampuan dan kekuasaan-Nya dengan mengembalikan kehidupan kepada dia dan keledainya setelah mati dan hancur selama seratus tahun, sehingga keduanya kembali seperti bentuk pada hari ketika ruhnya dicabut, dan menjaga makanan dan minumannya selama seratus tahun, sehingga mengembalikan bentuknya seperti pada hari diletakkan dahulu dengan tidak berubah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".[1152]

Kami memilih dan menetapkan *qira`at* ini yang benar; karena ayat sebelumnya merupakan bentuk perintah dari Allah *Ta'ala* sebagai teguran dan seruan kepada orang yang dihidupkan kembali setelah matinya, seperti firman-Nya: فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ *"Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah"* وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ *"Dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang)"* وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا *"Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali"*, ketika hal itu telah nyata bagi dia sebagai jawaban pertanyaannya kepada Allah: أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"*! Maka Allah berfirman kepadanya: Ketahuilah bahwasanya Allah yang melakukan segala sesuatu ini yang belum pernah kamu lihat satu kekuasaan pun mampu melakukannya seperti kekuasaan-Nya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman kepada kekasih-Nya Ibrahim AS, setelah Dia memenuhi permintaan Ibrahim AS, pada ayat: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati"* dan وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *"Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* (Qs. Al Baqarah [2]: 260). Maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim AS agar dia mengetahui bahwasanya

---

[1152] Ibid.

Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, setelah Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan kembali orang mati, Begitu juga Allah memerintahkan kepada orang yang bertanya dalam firman-Nya: أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh"*, agar dia mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, setelah Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana cara menghidupkannya kembali.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata:"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman:"Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab:"Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya". Allah berfirman:"(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu, kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit. Sesudah itu panggillah dia, niscaya dia akan datang kepada kamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

(Qs. Al Baqarah [2]: 260)

Penakwilan firman Allah ***Ta'ala:*** **وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى** ***(Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya")***

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya itu: Apakah kamu tidak memperhatikan ketika Ibrahim AS berkata perlihatkanlah kepadaku. Boleh saja firman Allah: وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata"* di*athafkan* kepada firman-Nya: أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri"* (Qs. Al Baqarah [2]: 259) dan أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 258); karena firman-Nya: أَلَمْ تَرَ *"Apakah kamu tidak memperhatikan"* maknanya bukan: Apakah kamu tidak melihat dengan kedua mata kamu, namun maknanya adalah: Apakah kamu tidak melihat dengan hati kamu, maka maknanya adalah: "Apakah kamu tidak memperhatikan maka kamu akan ingat", sekalipun menggunakan kata melihat maka di*athafkan* kepadanya terkadang karena kesesuaian lafazh ayatnya dan terkadang juga karena kesesuaian maknanya".

Para penakwil berselisih pendapat tentang sebab permintaan Ibrahim AS kepada Tuhannya untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana menghidupkan orang mati. Sebagian mereka berpendapat: Sebab munculnya pertanyaan Ibrahim kepada Tuhannya adalah bahwa ia melihat bangkai seekor binatang dicabik-cabik oleh binatang buas dan burung, kemudian dia bertanya kepada Tuhannya agar memperlihatkan kepadanya bagaimana cara mengembalikan kehidupan kepada bangkai binatang tadi, sementara daging-gadingnya berada dalam perut burung yang terbang di udara dan dalam perut binatang-binatang buas di bumi, supaya dia dapat melihat hal itu

secara nyata, sehingga dengan melihatnya menjadi lebih yakin dan menambah pengetahuan, maka Allah memperlihatkan hal itu sebagai perumpamaan dengan apa yang Dia perintahkan padanya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5941. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zari menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman-Nya: وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati"* diriwayatkan kepada kami, bahwasanya kekasih Allah Ibrahim AS melewati seekor bangkai binatang yang dicabik-cabik oleh binatang-binatang melata dan binatang-binatang buas, maka dia berkata: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya".* [1153]

5942. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Aba Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman-Nya: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati"* ia berkata: "Ibrahim melewati seekor bangkai bintang yang telah hancur, terpencar-pencar oleh angin dan dimakan binatang buas, dia berdiri memperhatikan sebentar, kemudian berkata: "Maha suci Allah bagaimana Allah menghidupkan ini kembali?" Ia mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas hal itu, karena itulah perkataannya: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ *"Ya Tuhanku,*

1153 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/333).

perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati".[1154]

5943. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: "Telah sampai berita kepadaku, bahwa ketika dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba Ibrahim AS melihat bangkai keledai di atasnya terdapat binatang-binatang buas dan burung-burung sedang mencabik-cabik daging dan menyisakan tulang belulangnya. Ketika para binatang buas itu pergi dan burung-burung terbang ke gunung-gunung dan bukit-bukit, dia diam dan tertegun kemudian berkata: "Tuhanku aku tahu engkau sangat mampu mengumpulkannya kembali dari perut binatang-binatang buas dan burung-burung ini رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya"* akan tetapi berita itu tidak seperti melihat sendiri".[1155]

5944. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: "Ibrahim melewati ikan paus separuh badannya di darat dan separuh lagi di laut, maka separuh badan yang di laut menjadi makanan binatang pemangsa di laut, sedangkan separuh badannya yang di darat menjadi makanan bintang-binatang buas dan pemangsa yang hidup di darat, maka bisikan buruk berkata kepadanya: "Wahai Ibrahim kapan Allah mengumpulkan ini dari perut-perut mereka?" Maka dia berkata: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ

[1154] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/333) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/374).

[1155] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/33) dan lihat al Baghawi dalam *Tafsir* (1/374). As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/33) dan lihat Al Baghawi dalam *Tafsir* (1/374).

أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya".* [1156]

Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa sebenarnya sebab munculnya permintaan Ibrahim kepada Tuhannya itu adalah diskusi dan perdebatan yang terjadi antara dia dan Namrudz tentang masalah itu, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5945. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: "Ketika ini terjadi antara Ibrahim dan kaumnya sebagaimana Allah ceritakan dalam surah *Al Anbiya*, Namrudz berkata seperti apa yang mereka katakan kepada Ibrahim: "Apakah kamu tahu tentang Tuhan kamu ini yang kamu sembah, kamu mengajak untuk menyembah-Nya dan kamu menyebutkan keagungan Dia atas selain-Nya, apakah Dia?" Ibrahim menjawab: "Tuhanku yang dapat menghidupkan dan mematikan". Namrudz berkata: "Aku bisa menghidupkan dan mematikan". Ibrahim bertanya kepadanya: "Bagaimana kamu menghidupkan dan mematikan?" Kemudian menyebutkan perdebatannya kepada Ibrahim sebagimana Allah ceritakan. Dia berkata: "Maka ketika itu Ibrahim mengatakan: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* tidak ada keraguan pada Allah *Ta'ala* dan juga tidak pada kekuasaan-Nya, akan tetapi aku

[1156] Kami tidak menemukan *matan* hadits ini dalam referensi yang ada pada kami, lihat maknanya pada Ibnu Athiyah *Al Muharrir Al Wajiz* (1/352).

senang mengetahui hal itu dan hati rindu kepadanya, Ibrahim berkata: Agar tenang hatiku, artinya: "Tidak rindu lagi kepadanya kalau sudah tahu".[1157]

Abu Ja'far berkata: "Dua pendapat ini, maksudnya yang pertama dan yang akhir ini, maknanya saling berdekatan, bahwa permintaan Ibrahim AS kepada Tuhannya agar diperlihatkan bagaimana menghidupkan orang mati dengan diperlihatkan secara nyata dia mempunyai pengetahuan tentang hal itu".

Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa sebenarnya sebab permintaan Ibrahim AS kepada Tuhannya adalah ketika datang kabar gembira dari Allah bahwasanya dia akan dijadikan kekasih, maka Ibrahim minta diperlihatkan segera tanda akan hal itu kepadanya agar hatinya tenang bahwa dirinya telah dipilih menjadi kekasih, sehingga dia memiliki keyakinan kuat. Berdasarkan riwayat sebagai berikut:

5946. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As Suda, berkata: "Ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, malaikat maut memohon kepada Tuhan supaya memberikan izin kepadanya untuk memberitahukan kabar gembira itu kepada Ibrahim, maka Allah mengizinkannya, kemudian malaikat maut datang ke rumah Ibrahim dan tidak ada seorang pun di sana, lalu malaikat maut masuk ke rumahnya. Ibrahim adalah orang yang paling pencemburu, kalau keluar rumah dia mengunci pintu. Apabila dia datang dan mendapati di dalam rumahnya ada seseorang, dia menyerang untuk menangkapnya, lalu berkata: "Siapa yang mengizinkan kamu masuk rumahku?" Malaikat maut menjawab: "Pemilik rumah ini yang mengizinkan saya", Ibrahim berkata: "Kamu benar!" Dan

[1157] Ahmad bin Ali meriwayatkan dengan *matan* dan *sanad*nya dalam *Al Ijab fi Bayan Al Asbab* (1/260) dan lihat Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/352), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/333).

dia tahu bahwasanya itu malaikat maut, dia bertanya: "Siapa kamu?" Dia menjawab: "Saya malaikat maut datang memberitahukan kabar gembira kepada kamu bahwa Allah menjadikan kamu sebagai kekasih-Nya".

Maka dia bersyukur kepada Allah, dan berkata: "Wahai malaikat maut perlihatkan kepadaku bentuk kamu ketika mencabut ruh orang-orang kafir". Dia berkata: "Wahai Ibrahim kamu tidak akan sanggup melihatnya". Dia menjawab: "Ya". Kemudian malaikat berkata: "Berpalinglah kamu!" Maka Ibrahim berpaling kemudian melihat kepadanya, tiba-tiba dia melihat seseorang yang sangat hitam, rambutnya menjulang sampai ke langit, dari mulutnya keluar bara api, tidak ada rambut di tubuhnya kecuali bentuk seseorang yang sangat hitam, dari mulut dan telinganya keluar bara api. Maka Nabi Ibrahim pingsan kemudian sadar kembali dan malaikat maut telah kembali ke bentuknya yang semula, Nabi Ibrahim berkata: "Wahai malaikat maut, seandainya ketika orang kafir mati tidak menjumpai kesusahan dan kesedihan kecuali bentuk kamu itu saja niscaya hal itu sudah mencukupi baginya. Perlihatkanlah kepadaku bagaimana kamu mencabut ruh orang-orang mukmin!" Dia berkata: "Berpalinglah kamu!" Maka Nabi Ibrahim berpaling kemudian berbalik kembali, tiba-tiba dia melihat seorang pemuda yang berwajah tampan dan harum baunya berpakaian putih, maka Nabi Ibrahim berkata: "Wahai malaikat maut, seandainya orang mukmin tidak memiliki permata hati dan kemuliaan di sisi Allah kecuali dengan melihat bentuk kamu ini saja niscaya sudah mencukupi baginya". Kemudian malaikat maut pergi dan Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhannya, dia berkata: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati"* sampai aku tahu bahwasanya aku adalah kekasih-Mu قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن *"Allah*

berfirman: "Apakah kamu belum percaya" bahwasanya Aku kekasih kamu, ia berkata: "Membenarkan, قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *"Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* dengan menjadi kekasih Kamu".[1158]

5947. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Tsabit menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Sa'id bin Jubair tentang firman-Nya: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Sebagai kekasih".[1159]

Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa dia meminta seperti itu kepada Tuhannya, karena ia ragu tentang kekuasaan Allah mampu menghidupkan kembali orang mati. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5948. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, tentang firman-Nya: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ia berkata: Ibnu Abbas mengatakan: "Tidak ada ayat dalam Al Qur`an yang paling saya inginkan selain ayat ini".[1160]

5949. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Zaid bin Ali menceritakan tentang seseorang, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Abdullah bin Abbas dan

---

1158 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/508) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/33).

1159 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/510), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/972) dan lihat, Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/334).

1160 Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/368) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/34).

Abdullah bin Umar berjanji untuk bertemu. Dia berkata: "Pada pada waktu itu kami masih muda, salah satu keduanya bertanya kepada sahabatnya: "Ayat apa yang kamu paling inginkan bagi ummat ini?" Abdullah bin Umar menjawab يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ *"Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri* (Qs. Az-Zumar [39]: 53) sampai akhir ayat, Ibnu Abbas berkata: "Jika kamu mengatakan ayat itu, maka yang paling saya inginkan bagi ummat adalah permintaan Ibrahim AS: رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya".*[1161]

5950. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha` bin Abi Rabah, tentang firman-Nya: وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: Telah masuk ke dalam hati Ibrahim sesuatu yang masuk ke dalam hati para manusia. Maka Ibrahim berkata: رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati,"*

[1161] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/60) dan men*shahih*kannya, Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa *sanad*nya terputus, Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/509) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/34)

Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya". Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung" untuk memperlihatkannya.[1162]

5951. Zakaria bin Yahya bin Aban Al Mashri menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Talid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Mudhar menceritakan kepadaku, dari Amr bin Al Harits, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id Al Musayyab memeberitahukan kepadaku, dari Abi Hurairah: bahwasanya Rasulullah bersabda: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Kami lebih berhak ragu dari Ibrahim yang berkata "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati," Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya".*[1163]

5952. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab dan Sa'id bin Al Musayyab, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dia menyebutkan seperti riwayatnya sebelumnya.[1164]

[1162] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/508) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/352).

[1163] Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab *Tafsir Al Qur'an* (4537), Imam Muslim pada bab *Al Iman* dan bab *Al Fadha'il* (152) dan tentang makna hadits ini Ibnu Athiyah berkata: "Sesungguhnya jika Ibrahim AS ragu niscaya kami lebih pantas lagi, dan kami tidak ragu, maka Ibrahim lebih terjaga untuk tidak ragu, maka hadits ini menetapkan Nabi Ibrahim tidak ragu, lihat, Ibnu Athiyah, *Al Muharrir Al Wajiz* (1/352).

[1164] Ibid.

Abu Ja'far berkata: "Dari beberapa pendapat ini yang paling tepat dengan penakwilan ayat adalah hadits *shahih* dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda:

نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

"Kami lebih berhak ragu dari Ibrahim yang berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati', Allah berfirman: "Apakah kamu belum percaya"! Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya." Dan permintaan kepada Tuhannya itu agar diperlihatkan kepadanya cara menghidupkan orang mati karena ada rayuan syetan yang masuk ke dalam hatinya, seperti riwayat yang baru saja kami sebutkan dari Ibnu Zaid, bahwasanya Ibrahim ketika melihat ikan paus yang sebagian tubuhnya berada di daratan dan sebagian lainnya berada di lautan, binatang pemangsa yang hidup di darat, laut dan burung-burung di udara mencabik-cabiknya.

Syetan mengusik hatinya, dia berkata: "Kapan Allah mengumpulkan daging ikan paus ini dari dalam perut mereka?" Ketika itu Ibrahim bertanya kepada Tuhannya agar diperlihatkan bagaimana menghidupkan kembali bangkai ikan agar dia dapat melihat secara nyata, maka setelah itu syetan tidak lagi mampu mengusik hatinya seperti yang dia lakukan ketika melihat ikan paus, Tuhannya berkata kepadanya: أَوَلَمْ تُؤْمِن *"Apakah kamu belum percaya"* apakah kamu tidak percaya wahai Ibrahim bahwasanya Aku mampu melakukan itu? Dia menjawab: Ya saya percaya wahai Tuhanku, akan tetapi aku meminta kepada-Mu tentang hal itu supaya hatiku tenang, maka syetan tidak mampu mengusik hatiku lagi seperti yang dia lakukan ketika aku melihat ikan paus".[1165]

[1165] Ibnu Athiyah menolak penakwilan ini, dia berkata: "Saya menolak penafsiran Ath-Thabari pada ayat ini dan riwayat yang ada dalam penafsiran masih dapat

ditakwilkan. Adapun perkataan Ibnu Abbas: Yaitu ayat yang paling dia harapkan karena di dalamnya terdapat kedekatan dengan Allah dan permintaan menghidupkan kembali di dunia, dan itu bukan intinya, boleh saja dia berkata: "Ia adalah ayat yang paling diharapkan karena firman-Nya: أَوَلَمْ تُؤْمِن *"Apakah kamu belum percaya"* artinya iman saja sudah cukup tidak perlu mencari dan meneliti setelahnya". Adapun perkataan Atha` bin Rabah: "Apa yang masuk ke dalam hati mansuia masuk ke dalam hati Ibrahim", maknanya adalah keinginan melihat secara nyata, dengan demikian jiwa akan merasa sangat ingin dapat melihat sesuatu yang diberitakan, karena itu Nabi SAW bersabda:

لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ

"Berita itu tidak seperti melihat sendiri". Adapun sabda Nabi SAW:

نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ

"Kami lebih layak ragu daripada Ibrahim", maknanya adalah: Seandainya dia ragu niscaya kami lebih layak ragu, kami tidak ragu maka Ibrahim AS lebih terpelihara dari keraguan, maka hadits ini menetapkan ketidak raguan Ibrahim. Adapun riwayat tentang masalah ini dari Nabi SAW bersabda:

ذَلِكَ مَحْضُ الْإِيْمَانِ

"Itu hanyalah semata-mata iman". Iman hanyalah lintasan yang berlalu juga tidak tetap, adapun keraguan yaitu bimbang di antara dua masalah yang tidak ada keistimewaan di antara salah satu keduanya, dan hal itu tidak mungkin terjadi pada Ibrahim kekasih Allah. Perihal menghidupkan kembali orang mati sesungguhnya telah mantap dengan mendengar dan Ibrahim AS lebih tahu, yang menunjukkan hal itu firman-Nya:

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

(Qs. Al Baqarah [2]: 258). Keraguan menjauh dari orang yang mantap kakinya berpijak di dalam keimanan saja, lalu bagaimana dengan tingkatan para Nabi dan kekaasih Allah? Para Nabi semuanya terpelihara dari berbuat dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang ada keburukan di dalamnya. Apabila kamu perhatikan permintaan Ibrahim AS dan semua lafazh dalam ayat sama sekali tidak memberikan makna rasa ragu. Pertanyaan dengan كيف menunjukkan tentang sesuatu itu ada dan keberadaannya diketahui oleh penanya dan yang ditanya, seperti perkataan kamu: "Bagaimana ilmu Zaid?" "Bagaimana menjahit baju?" Dan lain-lain. Ketika kamu bertanya: "Bagaiman Zaid dan bagaimana baju kamu?" Maka pertanyaan kamu itu adalah tentang keadaan, dan terkadang kata كيف merupakan berita tentang sesuatu keadaan yang ditanyakan, كيف seperti perkataan kamu: كَيْفَ شِئْتَ فَكُنْ *"bagaimana pun yang kamu inginkan maka jadilah"*, seperti perkataan Imam Bukhari: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ *"Bagaimana permulaan wahyu turun"*, dana kata كيف dalam ayat ini merupakan pertanyaan tentang bentuk kehidupan, dan kehidupan itu sendiri telah diakui, akan tetapi ketika kami mendapati sebagian orang yang mengingkari karena adanya sesuatu

5953. Yunus menceritakan kepadaku hal ini, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Zaid.[1166]

Makna firman-Nya: لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Agar bertambah tetap hati saya"* agar tenang dan tentram hati saya dengan keyakinan yang kuat. Penakwilan yang kami katakan ini merupakan takwil yang mereka tujukan untuk makna, firman-Nya: لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Agar bertambah tetap hati saya"* agar supaya bertambah keimanan dan keyakinan. Di antara orang yang berpendapat agar yakin atau bertambah keyakinan dan keimanan, adalah berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5954. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Qais bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya: لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Agar supaya yakin".[1167]

---

terkadang mengungkapkan keingkarannya dengan mempertanyakan sesuatu keadaan yang dia tahu bahwasanya salah, maka mesti dalam dirinya bahwa sesuatu itu adalah salah, contohnya adalah orang yang mengaku-ngaku berkata: "Saya mampu mengangkat gunung ini?" Maka seseorang yang tidak mengakui kebenaran ucapannya bertanya kepadanya: "Beritahu saya bagaimana kamu mengangkatnya?" Maka ini merupakan cara kiasan dalam ungkapan, maknanya adalah menerima perdebatan, seakan-akan dia berkata: "Anggaplah diri kamu dapat mengangkatnya, kalau begitu beritahu saya bagaimana? Maka dalam pernyataan Ibrahim kekasih Allah ini merupakan ungkapan kiasan yang saling terkait, Allah *Ta'ala* membersihkan keragu-raguan dalam diri Ibrahim dan membawa kepada penjelasan hakikat, Allah berfirman kepadanya:

أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى

"Apakah kamu belum percaya" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya" maka sempurna masalahnya dan bersih dari segala keraguan. Kemudian Ibrahim AS memberikan alasan maksud permintaannya adalah agar hatinya tenang". Lihat Ibnu Athiyah, *Al Muharrir Al Wajiz* (1/325,353).

[1166] Kami tidak menemukannya dalam referensi kami.

[1167] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/509), dalam naskah asli dengan kata: ليوقن, kami tetapkan dengan kata yang ada pada Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* dan ini yang benar.

5955. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi Al Haitsam, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Agar betambah keyakinanku".[1168]

5956. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Agar bertambah keyakinan".[1169]

5957. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman-Nya: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Ibrahim AS menginginkan supaya keyakinannya bertambah kuat".[1170]

5958. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar berkata: Qatadah berkata: "Agar bertambah yakin".[1171]

5959. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar Rabi, tentang

---

[1168] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/510), tertulis ليزداد إيمانا, dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/313).

[1169] Lihat Al Mawardi, *An-Nukat wa Al Uyun* (1/334) dan Ibnu Jauzi dal *Zad Al Masir* (1/313).

[1170] Lihat Al Mawardi, *An-Nukat wa Al Uyun* (1/334).

[1171] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/368) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wal al Uyun* (1/334).

firman-Nya: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Ibrahim menginginkan supaya bertambah yakin".[1172]

5960. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Katsir Al Bashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Haitsam menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Agar aku bertambah yakin".[1173]

5961. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Fadhl bin Dakin menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi Al Haitsam, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Ny: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Agar bertambah yakin".[1174]

5962. Shalih bin Mismar menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Al Habbab menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits bin Abi Salim menceritakan kepada kami, dari Mujahid dan Ibrahim, tentang firman-Nya: لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى *"Agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Supaya keimananku bertambah".[1175]

5963. Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ziyad memberitahukan kepada kami, dari Abdullah Al Amiri, ia berkata: Laits menceritakan kepada kami, dari Abi Al Haitsam, dari Sa'id bin

---

1172 Al *Qurthubi* dalam *Tafsir* (3/298).
1173 Al *Qurthubi* dalam *Tafsir* (3/298).
1174 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/510).
1175 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/971) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/34).

Jubair, tentang firman Allah *Ta'ala*: لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *"Agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Supaya keimananku bertambah".[1176]

Kami telah menyebutkan pendapat orang yang mengatakan: Makna firman-Nya: لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *"Agar bertambah tetap hati saya"* bahwa Aku adalah kekasihmu.

Sebagian ahli yang lain berpendapat, makna firman-Nya: لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *"Agar bertambah tetap hati saya"* adalah agar aku mengetahui bahwasanya Engkau mengabulkan permohonanku apabila aku berdoa kepada-Mu dan memberi apabila aku meminta kepada-Mu. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5964. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *"Akan tetapi agar bertambah tetap hati saya"* ia berkata: "Aku tahu bahwa Engkau mengabulkan permohonanku apabila aku berdoa kepada-Mu dan memberi kepadaku apabila aku meminta kepada-Mu.[1177]

Adapun penakwilan firman-Nya: قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن *"Apakah kamu belum percaya"* adalah: Apakah kamu tidak percaya? Sebagaimana riwayat berikut:

5965. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya: قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن *"Apakah kamu*

[1176] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/510) dengan riwayat yang lain, lihat Ibnu Jauzi *Zad Al Masir* (1/334).

[1177] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/509).

belum percaya" ia berkata: "Apakah kamu belum yakin bahwa Aku kekasihmu?"[1178]

5966. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman-Nya: أَوَلَمْ تُؤْمِن *"Apakah kamu belum percaya"* ia berkata: "Kamu belum yakin?"[1179]

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ *(Allah berfirman: "[Kalau demikian] ambillah empat ekor burung)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya adalah: Allah berfirman kepada Ibrahim: ambilah empat ekor burung! Di riwayatkan bahwasanya empat ekor burung itu adalah: Ayam, burung merak, burung gagak, dan burung dara". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5967. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, dari sebagian ahli ilmu, bahwasanya ahli kitab yang pertama meriwayatkan: "Bahwasanya dia mengambil burung merak, ayam, burung gagak dan burung dara".[1180]

5968. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: "Di antara empat burung itu adalah Ayam, burung merak, burung gagak, dan burung dara".[1181]

[1178] Ibid.

[1179] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

[1180] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/353).

[1181] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/510), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/314) dan Mawardi dalam *Tafsir* (1/334).

5969. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, tentang firman-Nya: قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ *"Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung"*, Ibnu Juraij berkata: "Mereka menduga bahwa dia mengambil ayam, burung gagak, burung merak dan burung dara".[1182]

5970. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya: قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ ia berkata: "Maka dia mengambil burung merak, burung dara, burung gagak dan ayam, yang berbeda jenis dan warnanya".[1183]

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *(Lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu)*

Abu Ja'far berkata: "Ahli *Qira`at* berselisih pendapat tentang bacaan ayat itu[1184]. Ahli *qira`at* Madinah, Hijaz dan Bashrah membaca فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ dengan huruf *shad* dibaca *dhammah*, dari perkataan orang: صرت إلى هذاالأمر artinya: Apabila aku cenderung ke masalah ini, aku sangat merindukan, dan di katakan: إني إليكم لأصور artinya sangat merindukan, di antaranya perkataan seorang penyair:

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا فِي تَلَفُّتِنَا[1185] يَوْمَ الْفِرَاقِ إِلَى أَحْبَابِنَا صُوَرٌ

"Allah mengetahui pada hari kami kehilangan para kekasih sesungguhnya kami sangat merindukan mereka"

[1182] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/314).

[1183] Ibid.

[1184] Hamzah membaca فصرهن dengan huruf *shad* dibaca *kasrah*, dan yang lain membacanya dengan *dhammah*. Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'* (hal. 70) dan *Hujjah Al Qira`at* (hal 145).

[1185] Penyairnya tidak dikenal, dan bait ini terdapat dalam *Al-Lisan* karya Ibnu Manzhur (صور).

Dan bentuk jamaknya adalah: *Ashwar*, *shauwra* dan *shuwar* seperti *Aswad*, *sauwda* dan *suwad*. Di antaranya perkataan Ath-Tharmah:

عَفَائِفُ إِلاَّ ذَاكَ أَوْ أَنْ يَصُوْرَهَا   هَوًى وَالْهَوَى لِلْعَاشِقِيْنَ صُرُوْعُ[1186]

"Tidak ada cinta yang suci kecuali cenderung ke hawa nafsu dan hawa nafsu bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta adalah tempat kehancuran."

Maksud perkataannya: أَوْ أَنْ يَصُوْرَهَا هَوًى cenderung kepadanya.

Maka makna firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu"* kumpulkan mereka dan arahkan mereka ke arahmu, sebagaimana dikatakan: صر وجهك إلي artinya hadapkanlah mukamu kepada saya. Dan orang mengarahkan firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ kepada penakwilan ini maka pendapatnya diabaikan karena hanya terbatas pada petunjuk zhahirnya, sehingga dengan demikian menurutnya: Ambillah empat ekor burung dan kumpulkan mereka, kemudian potong-potong dan letakkan pada setiap gunung satu bagian dari mereka. Dan boleh jadi maknanya begitu apabila huruf *shad* dibaca dengan *dhammah*: memotong-motong mereka, sebagaimana penyair Taubah bin Al Humair[1187] mengatakan:

فَلَمَّا جَذَبْتُ الْحَبْلَ أَطَّتْ نُسُوْعُهُ   بِأَطْرَافِ عِيْدَانٍ شَدِيْدٍ أُسُوْرُهَا

[1186] Bait ini karya Tharmah bin Hakim, ada dalam *Diwan*. الهوى adalah cinta yang suci: tempat kehancuran dan kematian laki-laki.

[1187] Taubah bin Al Humair (85 H.) Abu Harb seorang penyair cinta Arab yang sangat tersohor, ia mencintai Laila Al Akhiliyah dan menyuntingnya, namun bapaknya menolaknya dan mengawinkan puterinya dengan lelaki lain, ia mati dibunuh oleh Bani Auf bin Uqail, lihat *Al Aghani* karya Al Asfahani (juz 3, hal. 277).

فَأَدْنَتْ لِي الأَسْبَابَ حَتَّى بَلَغْتُهَا[1188] بِنَهْضِي وَقَدْ كَادَ ارْتِقَائِي يَصُوْرُهَا

Artinya adalah: Memutusnya. Kalau begitu penakwilan firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu"* dalam ayat itu terdapat *taqdim* dan *ta'khir*, dan maknanya: Maka ambil empat ekor burung untuk kamu, kemudian potong-potong mereka, dan kata إِلَيْكَ menjadi *shilah* kata **خذ**.

Ulama Kufah membaca ayat firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu"* dengan *kasrah*, bermakna memotong-motong mereka.

Para ahli ilmu Nahwu dari Kufah menyatakan bahwasanya mereka tidak mengetahui kata فَصُرْهُنَّ dan فَصِرْهُنَّ dengan makna **قطعهن** dalam perkataan orang Arab, dan mereka juga tidak mengetahui membaca *kasrah* dan *dhammah* huruf *shad* pada ayat itu bermakna kecuali satu, dan keduanya merupakan dua dialek bahasa dengan makna *imalah* (membaca antara *kasrah* dan *fathah*), membaca *kasrah* huruf *shad* itu dialek orang Huzail: Mereka membuat syair kepada sebagian Bani Sulaim:

وَفَرْعٍ يَصِيرُ الْجِيْدَ وَحْفٍ كَأَنَّهُ عَلَى اللَّيْتِ قِنْوَانُ الْكُرُوْمِ الدَّوَالِحُ[1189]

"Dan satu bagian sangat hitam hampir mati, seolah-olah barang yang banyak lagi berat berada di lehernya."

Yang dimaksud dengan **يصير** adalah miring, dan para ahli bahasa mereka berkata: **صاره وهو يصيره صيرا** dan kalimat **صر وجهك إليّ**: artinya **أمله** miringkan wajahmu, sebagaimana kamu mengatakan: **صره**.[1190]

[1188] Bait-bait syair ini adalah miliknya.

[1189] Tidak diketahui pengarang syair ini, dan bait ini terdapat dalam *Ma'ani Al Qur`an* karya Al Farra` (1/174) dan *Al Baqilani* karya Abu Al Barkat Al Anbari (hal. 44).

[1190] *Ma'ani Al Qur`an* karya Al Farra` (1/174).

Sebagian para ahli Ilmu Nahwu Kufah menyatakan tidak mengetahui firman-Nya: فَصُرْهُنَّ dan tidak mengetahui ada *qira`at* yang membaca فصرهنّ dengan huruf *shad* dibaca *dhammah* dan *kasrah* sebagai satu makna yaitu التقطيع, kecuali bahwasanya kata فصرهنّ إليك pada *qira`at* yang membaca *kasrah* huruf *shad* termasuk yang dibalik hurufnya, maksudnya *lam fi'il* kata صار dijadikan *ain fi'il* dan ain *fi'il*nya dijadikan *lam fi'il*, maka jadi kata صرى يصري صريا, orang Arab berkata: بات يصري في حوضه artinya: إذا استقى apabila dia mengambil air, kemudian terputus dan dia mengambil air lagi, Di antaranya perkataan seorang penyair:

صَرَتْ نَظْرَةً لَوْ صَادَفَتْ جَوْزَ دَارِعٍ # غَداً وَالْعَوَاصِي مِنْ دَمِ الْجَوْفِ تَنْعَرُ[1191]

"Terputus penglihatan kalau besok baju besi bertemu dan luka-luka akan mengeluarkan darah dari dalamnya."

صرت: Maknanya terputus penglihatan. Di anataranya perkataan lain:

يَقُوْلُوْنَ إِنَّ الشَّأْمَ يَقْتُلُ أَهْلَهُ # فَمَنْ لِي إِذَا لَمْ آتِهِ بِخُلُوْدِ
تَعَرَّبَ أَبَائِي فَهَلاَّ صَرَاهُمْ # مِنَ الْمَوْتِ أَنْ لَمْ يَذْهَبُوا وَجُدُوْدِي[1192]

Mereka berkata kesialan membunuh keluarganya maka siapa aku apabila aku datang tidak membawa kelanggengan. Nenek moyangku tinggal menetap maka apakah mereka akan terputus dari kematian sekalipun mereka tidak pergi.

Artinya mereka terputus, kemudian huruf *ya* yang merupakan *lam fi'il*nya dipindahkan menjadi *ain fi'il* dan *ain fi'il*nya ditukar

---

[1191] Bait ini tidak diketahui pengarangnya, dan ia terdapat dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/174).

[1192] Dua bait ini tidak diketahui pengarangnya, dan terdapat dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/17) dan *Raudhul Mi'thar* karya Al Himyari (hal. 1641) dan dinisbatkan kepada Tsa'lab, dan Zamakhsyari dalam *Rabi' Al Abrar* (hal: 306).

menjadi *lam fi'il*, maka dikatakan: صار يصير sebagaimana kata: عشي يعشي عشا, kemudian dipindahkan *lam fi'il*nya dan dijadikan *ain fi'il*nya, maka dikatakan: عاث يعيث.

Adapun para ulama ahli Nahwu Bashrah mereka berpendapat: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu"* maknanya sama dalam ayat ini yaitu التقطيع, baik huruf *shad* dibaca *dhammah* atau *kasrah*, mereka berkata: "Keduanya adalah dialek bahasa, pertama صار يصور dan yang kedua صار يصير, mereka berdalil berdasarkan bait penyair Taubah bin Al Humair yang telah kami sebut sebelumnya". Dan bait syair Al Ma'la Ibnu Jamal Al Abdi[1193]:

وَجَاءَتْ خُلْعَةٌ دُهْسٌ صَفَايَا # يَصُوْرُ عُنُوْقَهَا أَحْوَى زَنِيْمُ[1194]

Dengan makna dipisahkan lehernya dan dipotong.

Dan dengan bait Khunsa`[1195]:

لَظَلَّتُ الشَّمُّ مِنْهَا وَهِيَ تَنْصَارُ

Kata الشم artinya gunung yang terpisah-pisah dan terpencar-pencar.

Dan dengan bait Abu Dzu`aib[1196]:

فَانْصُرْنَ مِنْ فَزَعٍ وَسَدَّ فُرُوْجَهُ # غُبْرٌ ضَوَارٍ وَافِيَانِ وَأَجْدَعُ[1197]

Mereka berkata: Ada perkataan seseorang: صرت الشيء mempunyai dua makna: Aku cenderung kepadanya dan aku potong-

1193 Al Mu'li bin Jamal Al Abdi.
1194 Bait ini terdapat dalam *Majaz Al Qur`an* karya Abu Ubaidah (1/81).
1195 Terdapat dalam *Majaz Al Qur`an* karya Abu Ubaidah dan tidak ditemukan dalam *Diwan*, dan dinisbatkan kepada Khunsa`.
1196 Yaitu Khuwailid bin Khalid bin Muhrits Zubaid, seorang penyair tersohor, (wafat tahun 27 H. sekitar 648 M.).
1197 Bait ini terdapat dalam *Diwan*, dan *Majaz Al Qur`an* karya Abu Ubaidah (81).

potongnya, mereka menceritakan secara *sima'i* صــرنابه الحكم artinya kami rinci hukumnya.

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang telah kami sebutkan dari ulama Bashrah, bahwa huruf *shad* pada firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu"*, baik dibaca *dhammah* atau *kasrah* bermakna sama, keduanya merupakan dua dialek bahasa yang pada ayat ini bermakna فقطعهنّ dan bahwa makna kata إليك didahulukan sebelum kata فصرهنّ itu karena dia menjadi *shilah* firman-Nya فَخُذْ *"(Kalau demikian) ambillah"*, lebih tepat daripada pendapat ahli Nahwu Kufah yang tidak menyepakati satu makna, yaitu التقطيع, untuk kata فصرهنّ baik huruf *shad*nya dibaca *dhammah* ataupun *kasrah* kecuali berdasarkan makna huruf yang dibalik, telah saya jelaskan. Para penakwil sepakat bahwa makna firman-Nya: فَصُرْهُنَّ tidak keluar salah satu dari dua makna: pertama bermakna قطعهنّ (potong-potonglah mereka), kedua bermakna اضممهنّ إليك (kumpulkanlah mereka) baik huruf *shad* dibaca *kasrah* atau *dhammah.* Kesepakatan mereka dalam hal tidak memperhatikan huruf *shad* itu dibaca *dhammah* atau *kasrah*, dan tidak membedakan di antara dua model bacaan, yakni bacaan *dhammah* dan *kasrah*, terdapat dalil yang lebih jelas tentang kebenaran pendapat para ahli Nahwu Bashrah tentang masalah itu, yakni sebagaimana terdapat dalam pendapat mereka yang telah kami kemukakan. Sedangkan kesalahan pendapat ahli Nahwu Kufah; karena seandainya mereka menakwilkan firman-Nya: فَصُرْهُنَّ dengan makna فقطعهنّ, asal kata adalah فاصرهنّ, kemudian dibalik dikatakan فصرهنّ dengan membaca dengan huruf *shad* dibaca *kasrah* karena huruf *ya* pada kata فاصرهنّ pindah menempati tempat huruf *ra* dan memindahkan huruf *ra* ke tempat *ya* niscaya tidak diragukan berdasarkan pengetahuan, bahasa, ilmu dan perkataan mereka, mereka merinci di antara makna huruf *shad* yang dibaca *kasrah* dan yang dibaca *dhammah*, karena tidak boleh orang yang mengganti kata فاصرهنّ menjadi فصِرهن membaca dengan فصُرهن

dengan *dhammah*. Dengan perbedaan bacaan mereka sungguh mereka telah menakwilkan sendiri atas dua cara yang telah kami sebutkan. Dengan demikian dalil menjelaskan kesalahan pendapat orang yang mengatakan: Bahwa apabila huruf *shad* dibaca *kasrah* dengan makna التقطيع itu merupakan pembalikan dari kata صرى يصري kepada kata صار يصير dan merupakan suatu kebodohan bila ada orang yang menduga bahwa kata صار يصور dan صرى يصري tidak dikenal dalam percakapan orang Arab dengan makna memotong".

Kami kemukakan orang yang menakwilkan firman Allah *Ta'ala*: فَصُرْهُنَّ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* dengan makna: maka potong-potonglah mereka. Di antaranya adalah:

5971. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ash-Shalt menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Kudainah menceritakan kepada kami, dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: فَصُرْهُنَّ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Itu adalah bahasa Nibthi, artinya maka belah-belahlah mereka".[1198]

5972. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Jamrah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata tentang ayat ini, فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu"* sesungguhnya itu adalah sebuah perumpamaan? Dia berkata: "Potong-potonglah mereka kemudian letakkan mereka pada seperempat penjuru dunia, seperempat di sini dan seperempat lagi di sana, kemudian panggil mereka niscaya mereka akan datang cepat".[1199]

1198 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/512).

1199 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/511) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/315).

5973. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: فَصُرْهُنَّ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Potong-potonglah mereka".[1200]

5974. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hashin memberitahukan kepada kami, dari Abu Malik, tentang firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Potong-potonglah mereka".[1201]

5975. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami, ia berkata: Hashin dari Abu Malik, seperti riwayat sebelumnya.[1202]

5976. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Asy'ats, dari Ja'far, dari Sa'id: فَصُرْهُنَّ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Sayap-sayap ini berada di kepala ini dan kepala ini berada di sayap ini".[1203]

5977. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari bapaknya, ia berkata: Abu Amr menduga dari Ikrimah tentang firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-*

1200 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/973), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/511) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/354), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/315), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/974) dari jalur lain dari Ibnu Abbas.

1201 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/511) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/315).

1202 Ibid.

1203 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/512).

burung itu", Ikrimah berkata: "Dalam bahasa Nibthi bermakna: Potong-potonglah mereka".[1204]

5978. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Yahya dari Mujahid: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Potong-potonglah mereka".[1205]

5979. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* cabutilah bulu-bulu mereka dan cacah-cacah dagingnya, kemudian campur daging dengan bulu-bulunya.[1206]

5980. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Cabutilah bulu-bulu mereka dan cacah dagingnya".[1207]

5981. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* Nabi Ibrahim diperintahkan menangkap empat ekor burung yang kemudian sembelih, kemudian daging, bulu dan darahnya dicampur.[1208]

[1204] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/511) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/35).

[1205] Qurthubi dalam *Tafsir* (3/301).

[1206] Mujahid dalam *Tafsir* (hal. 244).

[1207] Mujahid dalam *Tafsir* (hal. 244) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/334).

[1208] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/35).

5982. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: maka cacah-cacahlah, ia berkata: "Dia diperintahkan agar mencampur darah dengan darah dan bulu dengan bulu, kemudian letakkan pada setiap gunung satu bagian dari mereka".[1209]

5983. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepad kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Belah-belahlah mereka yaitu bahasa Nibhti yang berarti mencabik-cabik".[1210]

5984. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, katanya, dari As-Suddi: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Potong-potonglah mereka".[1211]

5985. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: potong-potonglah mereka untuk kamu dan cabik-cabiklah mereka.[1212]

5986. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Ishaq: فَصُرْهُنَّ

[1209] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/369) dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/512).

[1210] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/334).

[1211] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/511).

[1212] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* artinya: Potong-potonglah mereka, yaitu الصور dalam ucapan orang Arab[1213].

Abu Ja'far berkata: "Beberapa riwayat yang telah kami sampaikan tentang penakwilan firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* bahwasanya bermakna 'potong-potonglah mereka' sebagai petunjuk yang jelas atas kebenaran pendapat yang kami telah katakan, dan kekeliruan pendapat seorang yang menyalahi pendapat kami dalam masalah ini. Karena penakwilannya seperti itu dan merupakan dua dialek bahasa yang dikenal orang-orang Arab dengan satu makna maka orang yang membaca *dhammah* kata فصُرهنّ إليك atau *kasrah* فصِرهنّ sama saja maknanya, meskipun begitu saya lebih senang membaca فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* dengan huruf *shad* dibaca *dhammah*; karena paling tinggi di antara dua dialek bahasa, paling terkenal dan paling banyak dibaca di kalangan orang Arab".

Adapun orang yang berpendapat tentang firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* dengan makna gabungkanlah mereka kepadamu, hadapkanlah ke arahmu dan kumpulkanlah mereka hanya dianut oleh beberapa penakwil saja, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5987. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"*, kata صرهنّ artinya adalah ikat kuatlah mereka.[1214]

5988. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

---

1213 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/354).
1214 Ibid..

kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mengatakan kepada Atha` firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Artinya gabungkanlah mereka".[1215]

5989. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: tentang firman-Nya: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ *"Lalu jinakkanlah burung-burung itu"* ia berkata: "Kumpulkanlah mereka".[1216]

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا *(Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit. Sesudah itu panggillah dia, niscaya dia akan datang kepada kamu dengan segera)*

Para penakwil berselisih pendapat tentang penakwilan ayat: ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا *"Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit"*, sebagian mereka mengatakan: "Maksudnya setiap seperempat dari empat penjuru dunia terdapat satu bagian mereka". Di antara mereka adalah:

5990. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Jamrah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا *"Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit"* ia berkata: Letakkan mereka pada empat penjuru dunia, seperempat bagian di sini, seperempat bagian di sini, seperempat bagian di sini dan seperempat bagian lagi di sini, kemudian panggil mereka يَأْتِينَكَ سَعْيًا *"Niscaya dia akan datang kepada kamu*

[1215] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/512), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/354), Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/335), Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/376) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/35).

[1216] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/354) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/335).

dengan segera".[1217]

5991. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamannku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas: ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا *"Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit"* ia berkata: "Ketika dia telah mengikat kuat mereka dia menyembelihnya, kemudian menjadikan pada setiap gunung satu bagian dari mereka.[1218]

5992. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: "Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menangkap empat ekor burung dan menyembelihnya, kemudian mencampur daging, bulu dan darah mereka, lalu membagi-baginya kepada empat buah gunung. Diriwayatkan kepada kami bahwasanya ia mengikat sayap-sayap mereka dan memegang kepala-kepalanya, maka tiba-tiba tulang pergi mendekati tulang lainnya, bulu pergi mendekati bulu lainnya dan sepotong daging pergi mendekati sepotong daging lainnya, hal itu terjadi di hadapan Nabi Ibrahim AS kekasih Allah. Kemudian dia memanggil mereka, maka mereka mendatanginya dengan segera dengan kaki-kaki mereka dan bertemu setiap burung dengan kepalanya. Ini merupakan perumpamaan yang Allah datangkan kepada Nabi Ibrahim AS. Dia berkata sebagaimana burung-burung ini dibangkitkan dari dari empat buah gunung ini begitulah Allah akan

---

1217 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/972), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/511) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/355).

1218 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/511).

membangkitkan manusia pada hari Kiamat dari empat penjuru bumi dan sekitarnya".[1219]

5993. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', ia berkata: "Sembelihlah mereka, potong-potonglah mereka, campurlah antara daging dan bulu-bulu mereka, kemudian pecah-pecah mereka menjadi empat bagian, maka dia letakkan di setiap satu gunung satu bagian". Tiba-tiba tulang pergi medekati tulang lainnya, bulu-bulu pergi mendekati bulu-bulu lainnya dan daging pergi mendekati daging lainnya. Hal itu terjadi di hadapan Nabi Ibrahim kekasih Allah. Lalu dia memanggil mereka maka mereka mendatanginya dengan segera. Ia berkata: "Kaki-kaki mereka terikat". Ini merupakan perumpamaan yang Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim, dia berkata: "Sebagaimana burung-burung ini dibangkitkan dari empat buah gunung seperti itulah Allah membangkitkan manusia di hari Kiamat dari empat penjuru bumi dan sekitarnya".[1220]

5994. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepada kami, dari sebagian Ahli ilmu berkata: "Bahwasanya Ahli kitab meriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim menangkap empat ekor burung, setiap burung di potong-potong menjadi empat bagian, kemudian dia pergi menuju keempat buah gunung, dan meletakkan pada setiap gunung seperempat bagian burung, maka jadi pada setiap gunung terdapat seperempat bagian burung merak, seperempat bagian ayam, seperempat bagian burung gagak dan seperempat bagian burung dara. Kemudian dia panggil mereka: "Kemarilah sebagaimana keadaan kalian sebelumnya dengan izin Allah!" Maka setiap

---

[1219] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/355).
[1220] Ibid.

seperempat dari bagian burung-burung itu melompat mendekati sejenisnya sehingga mereka bergabung, maka jadi setiap burung kembali seperti semula sebelum dipotong-potong, kemudian datang kepada Ibrahim segera, sebagaimana firman Allah *Ta'ala.* Dan dikatakan: "Wahai Ibrahim beginilah Allah menggabungkan para hamba-Nya dan menghidupkan orang mati pada hari kebangkitan dari sebelah timur dan barat dunia, orang-orang Syam juga orang-orang Yaman. Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim AS cara menghidupkan orang mati dengan sebab kekusaan-Nya, sehingga dia mengetahui hal itu berbeda dengan kedustaan dan kebatilan yang raja Namrudz katakan".[1221]

5995. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: tentang firman-Nya: ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٖ مِّنۡهُنَّ جُزۡءٗا *"Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit"* ia berkata: "Maka ia menangkap burung merak, burung dara, burung gagak dan ayam, kemudian ia berkata: "Jadikanlah bersama-sama kepala seekor burung pada dada burung lainnya, dua sayap burung lain dan dua kaki burung lain! Potong-potong dan pecah-pecahlah mereka menjadi seperempat-seperempat letakkan di atas gunung, kemudian panggil mereka niscaya mereka akan datang semuanya", maka Allah berfirman: "Sebagaimana Aku panggil mereka maka mereka datang segera kepadamu, dan sebagaimana Aku hidupkan mereka kembali dan Aku gabungkan mereka setelah itu, maka seperti itulah Aku kumpulkan mereka juga, maksudnya orang-orang mati".[1222]

Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa sebenarnya makna ayat itu adalah: "Kemudian letakkanlah di atas tiap-tiap gunung

---

[1221] Ibid.

[1222] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami, dan lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (2/456).

yang burung-burung dan binatang-binatang buas dahulu memakan bangkai daging hewan, Nabi Ibrahim melihat hewan itu dalam keadaan mati, ketika melihatnya Ibrahim memohon agar diperlihatkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan binatang tersebut dan semua yang mati". Mereka berkata: "Ada tujuh gunung". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5996. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Ketika Ibrahim berkata pada waktu melihat dari dekat hewan yang dicabik-cabik oleh burung dan binatang-binatang buas dan dia memohon sesuatu kepada Tuhannya", Dia berfirman: "Maka ambillah empat ekor burung –Ibnu Juraij mengatakan: maka sembelihlah- campurlah antara darah, bulu-bulu dan daging-daging, kemudian letakkan di atas setiap gunung bagian dari mereka, setelah kamu melihat burung dan binatang-binatang buas telah pergi!" Dia berkata: "Maka dia jadikan tujuh bagian, kepala burung-burung tersebut dia pegang, kemudian dia panggil dengan izin Allah, maka dia melihat setiap tetes darah terbang mendekati tetes darah lainnya, setiap bulu-bulu terbang mendekati bulu-bulu lainnya, begitu juga setiap segumpal daging dan tulang terbang mendekati sebagian lainnya dari puncak gunung, sehingga bertemu sebagian dengan sebagian lainnya di langit, kemudian mereka datang segera bersambung dengan kepalanya".[1223]

5997. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, ia berkata: "Ambilah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu, lalu letakkan di atas tujuh bukit, dan setiap bukit satu bagian dari darinya, kemudian panggilah mereka niscaya mereka datang dengan segera!" Kemudian

---

[1223] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/249).

Ibrahim mengambil empat ekor burung, dan memotong-motong anggota tubuhnya, dan meletakkan setiap satu anggota tubuh dari temannya secara terpisah. Dia meletakkan kepala burung ini bersama kaki burung ini, dada burung ini bersama sayap burung ini, dia membagi-baginya sesuai dengan tujuh bukit, kemudian dia memanggil mereka maka setiap anggota tubuh terbang mendekati temannya, sehingga mereka datang kepada Ibrahim AS dalam keadaan sempurna.[1224]

Sebagian ahli yang lain berpendapat: Sebenarnya Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar meletakkannya pada setiap bukit, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

5998. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya: ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا *"Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit"* ia berkata: "Kemudian pecah-pecah mereka jadikan beberapa bagian, letakkan di atas setiap bukit, maka mereka akan datang kepadamu segera, seperti itulah Allah menghidupkan orang mati".[1225]

5999. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: "Kemudian letakanlah beberapa bagian mereka di atas setiap bukit, lalu panggilah mereka, niscaya mereka akan datang segera, seperti itulah Allah menghidupkan orang mati. Hal ini merupakan perumpamaan yang Allah buat untuk Ibrahim".[1226]

[1224] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/511) dari As-Suda seperti perkataan Ibnu Abbas.

[1225] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/335).

[1226] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

6000. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata: Tentang firman-Nya: ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا *"Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit"* kemudian pecah-pecah mereka menjadi beberapa bagian letakkan di atas setiap bukit, kemudian panggil mereka: "Kemarilah kamu dengan izin Allah!" Seperti itulah Allah menghidupkan orang mati. Hal ini merupakan perumpamaan yang Allah berikan untuk Ibrahim.[1227]

6001. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata: "Dia diperintah agar menukar antara kaki-kaki mereka, kepala-kepala mereka dan sayap-sayap mereka, kemudian meletakkan satu bagian pada setiap bukit".[1228]

6002. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata: Aku mendengar Aba Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman-Nya: ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا *"Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit"* maka Ibrahim menukar antara kaki-kaki mereka dan sayap-sayap mereka.[1229]

Abu Ja'far berkata: "Dari beberapa penakwilan yang paling tepat adalah penakwilan Mujahid, yaitu bahwasanya Allah *Ta'ala* memerintahkan Ibrahim membagi-bagi keempat anggota tubuh burung itu, setelah sebelumnya memotong-motongnya, ke semua bukit yang dapat Ibrahim capai pada saat Allah memerintahnya untuk membagi-

---

[1227] Ibid.
[1228] Ibid.
[1229] Ibid.

bagi dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian; karena Allah *Ta'ala* berfirman kepadanya: ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا *"Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit"* lafazh كُلّ adalah huruf yang menunjukkan untuk mencakup semua makna kata yang disandarkan kepadanya, lafazhnya *mufrad* sedang maknanya jamak. Oleh karena itu, makna bukit-bukit yang Allah perintahkan Ibrahim membagi bagian-bagian tubuh burung yang empat itu di atasnya tidak boleh keluar dari salah satu dua makna: Bisa jadi bermakna sebagian atau bermakna semuanya. Jika maknanya sebagian maka hal itu tidak boleh kecuali Ibrahim AS memiliki jalan untuk membagi-bagi bagian-bagian anggota tubuh burung yang empat itu di atasnya, begitu juga kalau bermakna semunya. Allah *Ta'ala* telah memberitahukan bahwasanya Dia perintahkan Ibrahim AS agar meletakkan bagian-bagian itu pada setiap bukit, hal itu bisa bermakna semua bukit yang sudah Ibrahim ketahui letak-letaknya dan bisa juga bukit-bukit mana saja yang ada di bumi.

Adapun pendapat orang yang mengatakan bahwasanya bukit-bukit itu ada empat, dan sebagian lagi berpendapat ada tujuh, kami tidak memiliki sedikit pun dalil yang *shahih* berkaitan dengan pendapat itu, maka kami mengabaikannya. Allah memerintahkan Ibrahim AS agar meletakkan bagian-bagian tubuh empat ekor burung yang terpisah itu pada setiap bukit untuk memperlihatkan kekuasaan-Nya kepada Ibrahim, pada hal mereka terpisah-pisah dan tercerai berai di tempat yang berbeda-beda, sehingga sebagian mereka menyusun sebagian lainnya, mereka kembali seperti bentuk semula sebelum bagian tubuh mereka dipotong-potong dan dipisah-pisahkan dan sebelum bagian tubuh mereka dibagi-bagi menjadi beberapa bagian di atas bukit-bukit dalam keadaan hidup dan dapat terbang. Maka hati Ibrahim merasa tenang dan dia mengetahui bahwa seperti itu juga Allah akan mengumpulkan anggota tubuh orang-orang mati pada waktu kebangkitan di hari Kiamat, menyusun bagian-bagian tubuh

mereka setelah hancur berantakan dan mengembalikan setiap anggota badan mereka ke tempatnya seperti keadaan sebelum binasa".

Abu Ja'far berkata: "الجزء من كل شيء" maknanya sebagian darinya, baik diberikan semua kepadanya secara benar atau tidak menyamaratakan, dengan demikian maknanya berbeda dengan makna kata السهم; karena kalimat السهم من الشيء maknanya yaitu sebagian yang diberikan semua kepadanya secara benar, karena itu banyak orang menggunakan dalam percakapan mereka ketika menyebut bagian waris dengan kata السهام bukan الأجزاء.

Adapun firman-Nya: ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ *"Sesudah itu panggillah dia"* maknanya adalah seperti yang baru saja saya sebutkan dari Mujahid, dia berkata: Yaitu perintah agar Ibrahim mengatakan kepada bagian-bagian tubuh burung-burung tersebut setelah membagi-baginya pada setiap bukit "Kemarilah kamu dengan izin Allah!"

Jika ada orang yang berkata: "Nabi Ibrahim diperintahkan memanggil bagian-bagian tubuh yang terpencar-pencar di atas bukit-bukit itu dalam keadaan mereka mati, bagian-bagian tubuh mereka terpencar-pencar di atas bukit-bukit, atau telah dihidupkan? Kalau perintah memanggil mereka itu sedang mereka dalam keadaan terpencar-pencar, tidak ada ruh pada mereka, maka apa arti perintah bagi sesuatu yang tidak ada kehidupan di dalamnya? Dan jika perintah memanggil mereka itu setelah mereka dihidupkan maka apa tujuan Ibrahim memanggil mereka pada hal dia telah melihat mereka disebarkan di atas puncak-puncak bukit?"

Dijawab: "Sesungguhnya perintah Allah *Ta'ala* kepada Ibrahim dengan memanggil mereka, dan mereka merupakan bagian-bagian tubuh yang terpencar-pencar, sebagai perintah pembentukan, seperti firman Allah *Ta'ala* pada orang-orang yang diubah menjadi monyet yang sebelumnya adalah manusia كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ *"Jadilah kamu kera yang hina."* (Qs. Al Baqarah [2]: 65) bukan perintah

ibadah, maka jadi itu mustahil kecuali setelah ada obyek perintah yang disembah".

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *(Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya ini adalah: Ketahuilah wahai Ibrahim bahwasanya yang menghidupkan burung-burung itu, setelah kamu cincang-cincang dan kamu pisah-pisah bagian tubuh mereka dan diletakkan di atas bukit-bukit, lalu dikumpulkan dan dikembalikan kepadanya ruh sehingga kembali seperti bentuk semula sebelum dipisah-pisah, عَزِيزٌ *"Maha Perkasa"* pada siksa-Nya, apabila menyiksa orang-orang angkuh dan sombong yang menyalahi perintah, durhaka kepada para rasul dan mereka menyembah selain-Nya, dan pada murka-Nya sehingga menyiksa mereka, حَكِيمٌ *"Maha Bijaksana"* dalam urusan-Nya".

6003. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepada kami, tentang firman-Nya: وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *"Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* ia berkata: "Allah Maha Perkasa dalam siksaan-Nya dan Maha Bijaksana dalam urusan-Nya".[1230]

6004. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi, ia berkata: "Ketahuilah bahwasanya Allah عَزِيزٌ *"Maha Perkasa"* dalam murka-Nya حَكِيمٌ *"Maha Bijaksana"* dalam urusan-Nya".[1231]

[1230] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (1/238), (2/371).
[1231] Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (1/24).

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui*".

(Qs. Al Baqarah [2]: 261)

Penakwilan firman Allah: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ***(Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji)***

Abu Ja'far berkata: "Ayat ini maknanya dikembalikan kepada firman-Nya: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.* (Qs. Al Baqarah [2]: 245) dan ayat-ayat yang setelahnya sampai firman-Nya: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah"* dari kisah-kisah Bani Israil,

cerita mereka bersama Thalut dan Jalut, dan berita setelah itu tentang orang yang mendebat Ibrahim, perintah kepada orang yang melalui sebuah negeri yang roboh menutupi atapnya, dan kisah Nabi Ibrahim serta permintaannya kepada Tuhannya yang telah kami sebutkan pada bagian lalu, merupakan pemaparan Allah terhadap kisah-kisah mereka, sebagai dalil atas orang musyrik yang mendustakan kebangkitan kembali dan hari Kiamat, dan sebagai anjuran bagi orang-orang yang beriman untuk berjihad di jalan Allah yang juga diperintahkan kepada mereka, pada firman-Nya: وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 244). Dia memberitahukan pada mereka bahwasanya Dia yang menolong mereka, sekalipun jumlah mereka sedikit dan jumlah musuh-musuh mereka banyak, menyiapkan pertolongan untuk mereka, mengajarkan mereka sunnah-Nya, dan orang yang mencari keridhaan Allah. Dialah yang akan menjadi penolongnya sedangkan orang yang berada di jalan musuh-musuh mereka yaitu orang-orang kafir maka Allah yang akan menelantarkan mereka, memecah-belah persatuan golongan mereka dan melemahkan tipu daya mereka. Juga sebagai pembatalan dalih orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Rasulullah SAW, Dia mengetahui perkara-perkara mereka yang tersembunyi, dan juga mengetahui rahasia-rahasia tersembunyi dari para nenek moyang mereka yang tidak mengetahuinya kecuali orang-orang Yahudi; agar mereka tahu bahwa segala sesuatu yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada mereka itu dari Allah *Ta'ala* bukan rekaan dan di buat-buat. Sebagai peringatan kepada orang-orang munafik; agar hati-hati dengan keraguan mereka pada perintah Muhammad SAW sebab mereka akan ditimpa kesusahan dan kehancuran, seperti musibah yang menimpa nenek moyang mereka yang mendiami sebuah negeri lalu dimusnahkan maka dibiarkannya hancur menutupi atapnya.

Kemudian Allah *Ta'ala* kembali menyebutkan cerita tentang ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)* (Qs. Al Baqarah [2]: 245), tidak ada balasan pahala atas pinjamannya di sisi Allah, maka Dia berfirman: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah"* maksudnya: Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka sendiri untuk berjuang melawan musuh-musuh Allah dengan diri mereka sendiri dan harta mereka, كَمَثَلِ حَبَّةٍ *"Adalah serupa dengan sebutir benih"* berupa biji-biji gandum atau selain itu dari tumbuh-tumbuhan bumi yang menghasilkan benih yang ditanam oleh petani. Maka أَنۢبَتَتْ *"Yang menumbuhkan"*, artinya mengeluarkan سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ *"Tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji"*, Dia berkata: "Begitulah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, satu kali dia melakukan itu mendapatkan ganjaran tujuh ratus kali lipat". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6005. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, tentang firman-Nya: كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ *"Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji"* hal ini bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka dia mendapatkan tujuh ratus.[1232]

6006. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman-Nya: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan*

[1232] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/514) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/36).

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki", ia berkata: "Hal ini bagi orang yang membelanjakan dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah.[1233]

6007. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi, ia berkata, tentang firman-Nya: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji"*. Maka orang yang berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW berhijrah, tetap setia berada bersama Nabi ketika di Madinah dan tidak bertemu seseorang kecuali dengan izinnya, maka dia mendapatkan kebaikan tujuh ratus kali lipat, dan orang yang berjanji setia kepada Islam juga mendapatkan sepuluh kali lipat.[1234]

Abu Ja'far berkata: "Apakah pernah kamu melihat atau pernah ada dalam satu benih terdapat seratus biji sehingga dibuat perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah? Dijawab: Jika hal itu ada maka seperti itulah adanya dan jika tidak ada maka hal itu boleh saja, maknanya adalah: Seperti perumpamaan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh buah benih, pada tiap-tiap benih ada seratus biji, jika Allah menjadikan seratus biji itu ada di dalamnya. Bisa juga maknanya: فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ adalah: apabila ditanam maka tumbuh seratus biji, sehingga apa yang tumbuh dari tanaman yang berasal dari seratus biji itu ditambahkan kepadanya karena

---

[1233] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* dengan maknanya (1/336) dari Ibnu Zaid.

[1234] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/514) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/37).

tumbuhan itu berasal dari biji tersebut". Ada sebagian penakwil yang berpendapat demikian. Berdasarkan riwayat berikut:

6008. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Juhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji"* ia berkata: Setiap satu butir benih menumbuhkan seratus butir biji, hal ini bagi orang yang membelanjakan hartanya, وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui".*[1235]

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ *(Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki)*

Abu Ja'far berkata: "Para penakwil berselisih pendapat tentang penakwilan firman-Nya: وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ *"Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki"*, sebagian mereka berpendapat: Allah akan melipatgandakan pahala kebaikan dari hamba-Nya yang Dia kehendaki, Allah menjanjikan akan memberikan kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan-Nya kelipatan satu berbanding tujuh ratus. Adapun orang yang membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah maka tidak berkurang

[1235] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/356) dan ia berkata: "Thabari menjadikan perkataan Adh-Dhahhak seperti perkataannya, dan itu tidak lazim dari perkataan Adh-Dhahhak" dan Qurthubi dalam *Tafsir* (3/304).

kelipatan satu berbanding tujuh ratus sebagaimana yang Dia janjikan. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6009. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata: Hal ini merupakan pelipatgandaan bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, yaitu tujuh ratus: وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui"* maksudnya: Begitu juga bagi orang yang membelanjakan hartanya bukan di jalan-Nya[1236].

Sebagian penafsir yang lain berpendapat: Sebenarnya makna firman-Nya itu adalah: Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang Dia kehendaki yang membelanjakan hartanya di jalan Allah tujuh ratus kali sampai kelipatan dua juta kali. Ini pendapat Ibnu Abbas dari riwayat yang tidak saya temukan sanadnya maka tidak saya sebutkan".

Abu Ja'far berkata: "Penakwilan yang paling tepat firman-Nya: وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ *"Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki"* Allah *Ta'ala* melipat gandakan tujuh ratus kali sampai kelipatan yang tidak terhingga bagi siapa saja yang Dia kehendaki, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Karena Allah tidak menyebutkan kelipatan ganjaran bagi siapa saja yang membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah, maka kami memaknai kelipatan yang Allah janjikan pada ayat ini sama dengan kelipatan balasan atas orang yang beramal dan berinfaq bukan di jalan-Nya".

1236 Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/336).

Penakwilan firman Allah ***Ta'ala:*** وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ***(Dan Allah Maha Luas [kurnia-Nya] lagi Maha Mengetahui)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya itu adalah Allah maha luas karunia-Nya dapat menambahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah beberapa kali lipat dari tujuh ratus bahkan lebih, عَلِيمٌ *"Maha Mengetahui"* orang yang pantas mendapat tambahan ganjaran, berdasarkan riwayat berikut:

6010. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman-Nya: وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui"* ia berkata: Maha luas dapat menambahkan karunia keluasan-Nya, عَلِيمٌ *"Maha Mengetahui"* Maha Mengetahui orang yang pantas mendapat tambahan karunia-Nya.[1237]

Sebagian yang lain berpendapat: Makna firman-Nya: وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ *"Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya)"* untuk beberapa lipat ganda ganjaran, عَلِيمٌ *"Maha Mengetahui"* dengan harta-harta mereka yang dibelanjakan dalam ketaatan kepada Allah".

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang

[1237] Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/337).

dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

(Qs. Al Baqarah [2]: 262)

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya itu adalah: Orang yang memberikan hartanya kepada para pejuang di jalan Allah sebagai pertolongan untuk perjuangan mereka melawan musuh-musuh Allah. Allah *Ta'ala* menyebutkan: Orang-orang yang membantu para pejuang di jalan Allah dan orang-orang yang berjuang sesuai kapasitas mereka, dengan berinfaq dan memberikan kebutuhan lainnya kepada mereka, kemudian infaq tersebut tidak disertai dengan meyebut-nyebut dan tidak menyakiti hati si penerima: Maka rasa bangganya itu dia tampakkan kepada orang yang menerima infaq tersebut bahwa dialah yang telah melakukan perbuatan itu dan memberikannya kepada mereka, sebagai upaya untuk memperkuat perjuangan melawan musuh-musuh mereka, dan hal itu dia nampakkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan.

Adapun menyakiti penerima yaitu membeberkan tentang mereka bahwa mereka tidak melaksanakan kewajiban berjihad, padahal dia telah memberikan bantuan di jalan Allah dan perbekalan mereka, serta ucapan-ucapan lainnya yang dapat menyakiti penerima.

Disyaratkan seperti itu bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan balasan bagi orang yang tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti yang menerima, karena pemberian di jalan Allah yang diharapkan hanyalah balasan dan keridhaan dari-Nya. Apabila makna pemberian di jalan Allah seperti yang kami jelaskan maka tidak ada artinya orang yang menyebut-

nyebut pemberiannya kepada penerima (dan tidak ada artinya juga orang yang menyakiti penerima dengan sebab pemberiannya itu) karena tidak ada kemampuan dari sisinya dan tidak ada perbuatan yang layak dengannya jika tidak disertai dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena infaq yang dia berikan semata-mata mengharap balasan pahala dari Allah, mencari keridhaan-Nya, bukan kepada orang yang menerima pemberiannya.

Pendapat kami dalam masalah itu semakna dengan pendapat para penakwil", berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6011. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman-Nya: ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka"* Allah mengetahui bahwa sekelompok orang menyebut-nyebut pemberian mereka, maka Dia benci hal itu dan mendatanginya, firman-Nya: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ *"Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun"* (Qs. Al Baqarah [2]: 263).[1238]

6012. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Untuk orang-orang yang datang belakangan- artinya: Allah berfirman untuk orang-orang yang datang belakangan, mereka itu orang-orang yang tidak keluar berjihad melawan musuh-

[1238] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/516).

musuh mereka: ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنًّا وَلَآ أَذًى *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima)".* Dia berkata: Maka disyaratkan atas mereka. Dia berkata lagi: Sedangkan orang yang keluar tidak ada syarat baginya, banyak atau sedikit, maksud orang yang keluar adalah orang yang keluar berjihad, Allah menyebutkan dalam firman-Nya: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah"* (Qs. Al Baqarah [2]: 261). Ibnu Zaid berkata: Bapakku mengatakan: "Jika orang yang memberikan sesuatu ini atau orang yang memberi bekal di jalan Allah menyakiti kamu dan kamu menyangka dia merasa berat mengucap salam padamu maka tahanlah salam kamu padanya". Ibnu Zaid berkata: "Maka dia melarang kebaikan mengucapkan salam". Dia berkata: "Seorang wanita bertanya kepada bapakku: Wahai Abu Usamah, tunjukkan pada saya seseorang yang keluar berjihad benar-benar di jalan Allah, sesungguhnya mereka keluar hanya kerena ingin makan buah-buahan! Saya punya tempat anak panah dan beberapa anak panah di dalamnya." Abu Usamah berkata kepadanya: "Tidak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, kamu telah menyakiti mereka sebelum kamu memberikannya!" Dia berkata: "Dahulu ada seorang laki-laki berkata: Keluarlah kalian dan makanlah buah-buahan".[1239]

6013. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak tentang firman-Nya: لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنًّا وَلَآ أَذًى *"Mereka tidak*

[1239] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/356).

mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima)" ia berkata: "Seseorang yang tidak menginfaqkan hartanya lebih baik daripada dia infaqkan kemudian dia sebut-sebut dan menyakiti penerima".[1240]

Adapun firman-Nya: لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ *"Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka"* maksudnya adalah: Bagi orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah kondisinya sebagaimana telah jelas. Huruf *ha* dan *mim* pada لهم kembali kepada الذين.

Makna firman-Nya: لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ *"Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka"* mereka mendapatkan pahala dan ganjaran atas infaq yang mereka berikan di jalan Allah, kemudian tidak mereka iringi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima.

Dan makna firman-Nya: وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *"Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"* dia berkata: Mereka bersama dengan ganjaran dan pahala atas infaq yang telah mereka berikan sesuai dengan persyaratan Kami: Tidak ada rasa takut ketika mereka menghadap Allah *Ta'ala*, berpisah dengan dunia, dan mereka tidak takut dengan kengerian hari Kiamat, mendapatkan keburukan-keburukannya atau pada hari itu siksa Allah menimpa mereka, dan mereka tidak bersedih meninggalkan Dunia di belakang mereka.

[1240] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/43).

۞ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

"Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun".

(Qs. Al Baqarah [2]: 263)

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ *"Perkataan yang baik"* perkataan yang bagus, panggilan seseorang untuk kawannya yang Muslim. وَمَغْفِرَةٌ *"Dan pemberian ma'af"* artinya: Menutupi aib dan keadaan buruk saudaranya ketika dia mengetahui akan hal itu lebih baik di sisi Allah daripada shadaqah yang diikuti dengan menyakiti penerima, artinya mengeluhkan dan menyakiti dengan sebab shadaqahnya". Berdasarkan riwayat berikut:

6014. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata: Dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak tentang firman-Nya: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى *"Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima)"* dia berkata: "Seseorang menahan hartanya lebih baik daripada menginfaqkan hartanya kemudian disertai dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati penerima".[1241]

[1241] Ibid.

Adapun firman-Nya: غَنِىٌّ حَلِيمٌ *Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun* maksudnya: Allah tidak butuh sesutu yang mereka shadaqahkan, Maha Santun ketika tidak menyegerakan siksa pada orang yang menyebut-nyebut shadaqah di antara kamu dan tidak menyiksa orang yang shadaqah dengan cara seperti itu.

Mengenai hal ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

6015. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: الغني *"Maha Kaya"* adalah yang Maha Sempurna kekayaan-Nya, الحليم *"Maha Penyantun"* adalah yang sungguh sempurna kesantunan-Nya.[1242]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari

[1242] Ibid.

kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu".

(Qs. Al Baqarah [2]: 264)

Penakwilan firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ***(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan [pahala] sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti [perasaan si penerima], seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman"* percayailah Allah dan Rasul-Nya, لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم *"Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu"* dia berkata: Jangan kamu hilangkan pahala sedekah kamu dengan sebab menyebut-nyebut dan menyakiti penerima, sebagaimana orang kafir yang menghilangkan pahala infaq hartanya رِئَآءَ ٱلنَّاسِ *"Karena riya kepada manusia"*, dia riya kepada manusia dengan perbuatannya. Hal itu karena dia menginfaqkan hartanya agar tampak di mata manusia bahwa dia melakukannya karena Allah *Ta'ala* sehingga mereka memujinya, padahal Allah tidak menjadi tujuan dan tidak juga mengharap pahala dari-Nya, hanya saja dia melakukannya seperti itu nampak di mata manusia agar manusia memujinya, sehingga mereka berkata: "Dia itu orang yang sangat dermawan dan dia adalah orang yang shalih". Mereka memuji-muji dengan kebaikan padahal mereka tidak mengetahui ada niat tersembunyi dari infaq yang dia berikan,

mereka tidak mengetahui kedustaan pada Allah dan hari kiamat yang dia lakukan.

Adapun firman-Nya: وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ *"Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian"* maknanya adalah: Dia tidak percaya kepada keesaan dan ketuhanan Allah, dan tidak percaya dengan hari Kebangkitan setelah mati. Amalnya hanya kiasan saja, dia menjadikan amalnya semata-mata karena Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya, padahal dia tidak mempunyai apa-apa di tempat kembalinya nanti. Ini merupakan sifat orang munafik dan kami katakan dia munafik. Karena penampilannya orang kafir dan yang nampak kelihatan dia orang musyrik, diketahui bahwa semua amalnya riya; karena pelaku riya adalah orang yang memperlihatkan amal di depan manusia yang nampak pada zhahirnya untuk Allah sedang batin diragukan niat pelakunya, tujuannya adalah pujian manusia kepadanya. Orang kafir, tidak ada seorang pun yang terkecoh tentang amalnya, bahwa semua amalnya dipersembahkan untuk syetan –apabila dia menampakkan kekafirannya- bukan untuk Allah. Bagi orang yang seperti itu tidak ada riya dengan amal-amalnya".

Pendapat kami dalam masalah itu seperti pendapat para penakwil lainnya, berdasarkan riwayat berikut:

6016. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Hani Al Khulani berkata: Dari Amr bin Harits, ia berkata: "Sesungguhnya seorang laki-laki pergi berperang, dia tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak juga berkhianat, dia tidak kembali dengan merasa cukup," maka ditanyakan kepadanya: "Kenapa demikian?" Dia menjawab: "Seorang laki-laki keluar sehingga ditimpa musibah dari Allah yang ditetapkan kepadanya, lalu dia mencaci-maki dan melaknati pemimpinnya dan melaknati waktu dia berperang, dan dia berkata: "Saya tidak akan ikut perang bersama dia selama-lamanya!" Ini merupakan kecelakaan atasnya, dan tidak

ada baginya perumpamaan infaq di jalan Allah yang tidak diikuti dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerimanya, Allah telah membuat perumpamaannya dalam Al Qur`an: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)"* sampai akhir ayat.[1243]

Penakwilan firman Allah ***Ta'ala***: فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ***(Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya itu adalah: Maka perumpamaan orang yang menginfaqkan hartanya karena riya kepada manusia, dia tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Huruf *ha* pada firman-Nya فَمَثَلُهُۥ, *"Maka perumpamaan orang itu seperti"* kembali kepada الذي. كَمَثَلِ صَفْوَانٍ *"Seperti batu licin"* kata *shafwan* itu untuk jamak dan *mufrad*, orang yang menganggapnya jamak maka *mufrad*nya adalah *shafwanah* seperti kata *tamrah* dan *tamr*, kata *nakhlah* dan *nakhl*, sedangkan orang yang menganggapnya *mufrad* maka jamaknya adalah *shafwan*, *shufiy* dan *shifiy*, sebagaimana seorang penyair berkata:

1243 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/44) dan dinisbatkan kepada Ibnu Mundzir dan Ibnu Jarir.

مَوَاقِعُ الطَّيْرِ عَلَى الصُّفِيِّ[1244]

Tempat-tempat burung di atas batu-batu.

الصفوان هو الصفا yaitu batu yang bersih. Firman-Nya: عَلَيْهِ تُرَابٌ *"Di atasnya ada tanah"* artinya di atas batu itu ada debu, فَأَصَابَهُ *"Kemudian batu itu ditimpa"* artinya menimpa batu وَابِلٌ *"Hujan lebat"* yaitu hujan yang deras lagi lebat, sebagaimana seorang penyair, Imru`ul Qais, berkata:

سَاعَةً ثُمَّ انْتَحَاهَا وَابِلٌ   سَاقِطُ الأَكْنَافِ وَاهٍ مُنْهَمِرْ[1245]

Beberapa saat kemudian hujan lebat jatuh di sekitarnya terus menerus.

Darinya dikatakan: بلت السماء artinya langit menurunkan hujan dan kalimat: بلت الأرض artinya bumi diturunkan hujan. Firman-Nya: فَتَرَكَهُ صَلْدًا *"Lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)"* dia berkata: Hujan yang lebat meninggalkan batu bersih tidak berdebu, kata *shald* merupakan batu yang keras yang tidak ada sedikit pun tumbuh-tumbuhan di atasnya dan juga lainnya. Ia adalah bagian dari bumi yang tidak ditumbuhi apapun, begitu juga kepala, sebagaimana penyair Ru'bah mengatakan:

لَمَّا رَأَتْنِي خَلَقُ الْمُمَوَّهِ   بَرَاقُ أَصْلاَدِ الْجَبِيْنِ الأَجْلَهِ[1246]

Ketika dia melihat saya dalam bentuk yang bertambah tua kening bagian depan yang mengkilat.

[1244] Ar-Rajiz yaitu Al Akhyal Ath-Tha`i seorang penunggang kuda dari Al Hirar, lihat *Al Aghani* (11/210), dan bait ini terdapat dalam *Al-Lisan* karya Ibnu Manzhur (صفا).

[1245] Imru`ul Qais adalah seorang penyair Jahili yang sangat terkenal, bait ini ada dalam *Diwan*, dan *Thabaqat Fuhul Asy-Syu'ara* karya Ibnu Salam Al Jamhi (79).

[1246] Yang melantunkan syair ini adalah Ru'bah bin Al Ajjaj, bait ini terdapat dalam *Diwan*.

Juga dikatakan untuk panci tebal yang lambat panas: قِدر صلود, dia menjadi tebal lambat panas, di antaranya penyair Ta'bath Syarr:[1247]

وَلَسْتُ بِجِلْبٍ جِلْبِ رَعْدٍ وَ قَرَّةٍ   وَلَا بِصَفَا صَلْدٍ عَنِ الْخَيْرِ مُعْزَلٌ [1248]

"Aku bukanlah awan, awan yang membawa petir dan hawa dingin dan bukan pula batu yang keras yang menghindar dari kebaikan."

Kemudian Allah *Ta'ala* kembali menyebutkan orang-orang munafik yang Allah buat perumpamaan untuk amal-amal mereka, Dia berfirman: Maka begitulah amal-amal mereka seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka hilang semua debu di atasnya, hujan meninggalkannya bersih tidak ada debu sedikit pun.

Secara zhahir orang-orang muslim melihat orang-orang munafik mempunyai amal perbuatan, sebagaimana melihat debu di atas batu, mereka berlaku riya kepada orang Muslim dengan amal-amalnya, maka apabila hari kiamat datang dan mereka menghadap Allah hilang semua amal perbuatannya itu; karena mereka berbuat bukan karena Allah sebagaimana hujan yang lebat menghilangkan debu di atas batu, maka hujan meninggalkannya bersih lagi licin tidak ada sesuatu pun di atasnya, maka firman-Nya: لَّا يَقْدِرُونَ *"Mereka tidak menguasai"*, artinya orang-orang yang membelanjakan hartanya karena riya kepada manusia, mereka tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dia berfirman: لَّا يَقْدِرُونَ *"Mereka tidak menguasai"* pada hari kiamat, pahala sedikit pun dari amal perbuatan yang mereka usahakan waktu di dunia. Karena mereka beramal bukan untuk bekal kembali nanti dan bukan pula karena mengharap ridha Allah di akhirat, akan tetapi mereka beramal karena riya kepada manusia dan

[1247] Ta`bath Syarr yaitu Tsabit bin Jabir bin Sufyan dan nasabnya berakhir sampai Qais Ailan bin Mudhar bin Nazzar, lihat biografinya dalam *Diwan* hal 5.

[1248] Bait ini terdapat dalam *Al-Lisan* (جلب).

mengharap pujian dari mereka, maka tentu saja hasil amal perbuatan mereka adalah apa yang mereka inginkan dan harapkan.

Kemudian Allah memberitahukan dengan firman-Nya: لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَٰفِرِينَ *"Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu"* dia berkata: Allah tidak akan meluruskan mereka agar mendapatkan kebenaran dalam berinfaq dan beramal perbuatan lain sehingga mereka melakukannya dengan benar, mereka cenderung kepada kebatilan dalam melakukan amal perbuatan dan Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman mengingatkan kepada orang mukmin: "Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang perumpamaan ini merupakan gambaran perbuatan mereka, sehingga kamu menghilangkan pahala sedekah dengan sebab menyebut-nyebutnya di hadapan orang yang menerima sedekah dan menyakiti mereka, seperti hilangnya pahala orang munafik yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia di hadapan Allah bukanlah orang yang beriman kepada-Nya dan hari kiamat".

Pendapat kami dalam masalah ini seperti pendapat para penakwil lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6017. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَٰتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)* sampai dengan ayat عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا *"Sesuatupun dari apa yang mereka usahakan"* ini adalah perumpamaan yang Allah buat untuk amal perbuatan orang kafir di hari kiamat, Ia berfirman: "Pada hari ini, mereka tidak menguasai perbuatan

yang telah mereka usahakan, seperti hujan lebat meninggalkan batu dalam keadaan bersih tidak ada sesuatu pun di atasnya".[1249]

6018. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi, tentang firman-Nya: لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ *"Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)"* sampai dengan ayat, وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ *"Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu"* ini adalah perumpamaan yang Allah buat untuk amal perbuatan orang-orang kafir di hari kiamat, Ia berfirman: "Pada hari ini, mereka tidak menguasai perbuatan yang telah mereka usahakan, sebagaimana hujan lebat meninggalkan batu dalam keadaan bersih tidak ada sesuatu pun di atasnya".[1250]

6019. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, tentang firman-Nya: لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ *"Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima) "* sampai dengan ayat عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْ *"Sesuatupun dari apa yang mereka usahakan"*. Adapun batu yang di atasnya terdapat debu, kemudian ditimpa oleh hujan, maka hujan menghilangkan debu dan meninggalkannya dalam keadaan bersih. Seperti inilah orang yang menginfaqkan hartanya karena riya kepada manusia, sifat riya menghilangkan infaqnya, sebagaimana hujan lebat menghilangkan batu yang berdebu, maka dia meninggalkannya dalam keadaan bersih, maka begitulah riya meninggalkannya,

---

[1249] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/45), Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (3/277) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/318).

[1250] Lihat *atsar* ini dengan maknanya dalam *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (2/518).

dia tidak menguasai sedikit pun yang telah dia lakukan, Allah berfirman kepada orang-orang mukmin: لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ *"Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)"* maka kamu menghilangkan pahala sebagaimana pahala sedekah hilang karena riya.[1251]

6020. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata: Seseorang yang tidak menafkahkan hartanya itu lebih baik dari pada orang yang menafkahkan hartanya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Allah membuat perumpamaan seperti orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari Kiamat menafkahkan hartanya, maka Allah membuat perumpamaan keduanya itu sama, كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا *"Seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)"* maka begitulah orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia kemudian menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya.[1252]

6021. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)"* sampai dengan ayat كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا *"Seperti batu licin yang di atasnya ada tanah,*

1251 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/518).

1252 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/43).

kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)" tidak ada sesuatu pun di atasnya, dan seperti itulah kondisi orang munafik di hari kiamat yang tidak menguasai sedikit pun dari yang telah di usahakannya.[1253]

6022. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman-Nya: لَا تُبْطِلُوا صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ *"Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)"* ia berkata: "Seseorang menyebut-nyebut sedekahnya dan menyakiti perasaan penerima karena sedekahnya sehingga dia menghilangkan pahalanya".[1254]

6023. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman-Nya: ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا مَنًّا وَلَآ أَذًى *"Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 262) kemudian membaca ayat يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)"* sampai dengan ayat لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا *"Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan"* kemudian ia berkata: "Apakah kamu melihat hujan lebat yang meninggalkan sesuatu di atas batu?" Seperti itulah kamu menyebut-nyebut infaq dan menyakiti perasaan penerima tidak menyisakan sedikit pun dari apa yang kamu infaqkan. Dia membaca firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah*

[1253] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/45).

[1254] Tidak kami temukan *atsar* ini dalam referensi kami.

kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)" dan firman-Nya: وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ " *Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri"*, sampai ayat وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ *"sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 272).[1255]

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: صَفْوَانٍ *(Batu licin)*

Kami telah sangat cukup menjelaskan makna kata الصفوان namun kami ingin menyebutkan pendapat kami dalam masalah ini seperti pendapat para penakwil lain, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6024. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: كَمَثَلِ صَفْوَانٍ *"Seperti batu licin"* seperti batu yang bersih lagi licin.[1256]

6025. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya: كَمَثَلِ صَفْوَانٍ *"Seperti batu licin"* kata الصفوان maknanya bersih.[1257]

[1255] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/357) dan tidak kami temukan dinisbatkan kepada Ibnu Zaid.

[1256] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/45) dan dinisbatkan kepada Ibnu Mushannif.

[1257] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/319) dan kami tidak mendapatinya dinisbatkan kepada Adh-Dhahhak.

6026. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi, dengan riwayat yang sama.[1258]

6027. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, adapun kata صَفْوَانٍ adalah nama batu yang disebut *ash-shafat.*[1259]

6028. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dengan riwayat yang sama.[1260]

6029. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: صَفْوَانٍ *"Batu licin"* maknanya adalah batu.[1261]

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: فَأَصَابَهُ وَابِلٌ *(Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat)*

Penjelasannya telah terdahulu, di sini disebutkan orang yang berpendapat seperti pendapat kami dalam masalah ini:

6030. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, adapun tentang firman-Nya: وَابِلٌ *"Hujan lebat"* maknanya adalah hujan lebat.[1262]

1258 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/518).
1259 Ibid.
1260 Ibid.
1261 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/518) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/45).
1262 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/518).

6031. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak: فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ *"Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat"* kata الوابل artinya hujan yang lebat.[1263]

6032. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah seperti riwayat sebelumnya.[1264]

6033. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi' seperti riwayat sebelumnya.[1265]

Penakwilan firman Allah *Ta'ala*: فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا *(Lalu menjadilah dia bersih [tidak bertanah])*

Di antara orang yang berpendapat seperti pendapat kami dalam masalah ini mendasarkan pada riwayat-riwayat sebagai berikut:

6034. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman-Nya: فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا *"Lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)"* ia berkata: "Bersih".[1266]

6035. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku katanya: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا *"Lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)"* ia

---

[1263] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/357), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/319) dan kami tidak mendapatinya dinisbatkan kepada Adh-Dhahhak.
[1264] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/45).
[1265] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/518).
[1266] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/369) dari Qatadah.

berkata: "Dia meninggalkannya dalam keadaan bersih tidak ada sesuatu pun di atasnya".[1267]

6036. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman-Nya: فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ *"Lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)"* ia berkata: "Tidak ada sesuatu pun di atasnya".[1268]

6037. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak tentang firman-Nya: صَلۡدٗاۖ *"Bersih (tidak bertanah)"* bermakna meninggalkannya bersih.[1269]

6038. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman-Nya: فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ *"Lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)"* tidak ada sesuatu pun di atasnya.[1270]

6039. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ *"Lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)"* tidak ada sesuatu pun di atasnya.[1271]

[1267] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/318).

[1268] Ibid.

[1269] Ibid.

[1270] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/369).

[1271] Bukhari dalam pasal Zakat bab pamer dalam sedekah sebagaimana firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)"* dari Ibnu Abbas secara *mauquf*.

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat".

(Qs. Al Baqarah [2]: 265)

Penakwilan firman Allah: وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ***(Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka)***

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud dengan ayat ini: Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, menyedekahkannya, menggunakannya di jalan Allah, menjadikan bekal bagi para pejuang di jalan Allah dan pada tempat kebaikan yang lain dalam rangka mencari ridha Allah, وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* artinya: Menguatkan jiwa mereka untuk berinfaq dalam ketaatan kepada Allah dan meneguhkannya, berasal dari perkataan seseorang: telah tetap pada perkara ini jika keinginannya kuat, merealisasikannya dan kukuh pendapatnya mengenai hal tersebut. Sebagaimana Ibnu Rawahah mengatakan:

فَثَبَّتَ اللهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ   تَثْبِيتَ مُوسَى وَنَصْرًا كَالَّذِي نُصِرُوْا [1272]

Allah telah mengukuhkan kebaikan yang diberikan kepadamu dan menolongmu, seperti mengukuhkan Musa dan pertolongan orang-orang yang ditolong.

Yang dimaksud Allah dengannya: karena mereka yakin dan percaya dengan janji Allah kepada-Nya terhadap apa-apa yang dinafkahkan dalam ketaatan-Nya tanpa menyakiti dan mengungkit-ungkit, maka mereka dikokohkan sehingga selalu bernafkah demi keridhaan Allah, disahkan tekad mereka dan diperlihatkan keyakinan dari itu semua, serta kepercayaan terhadap janji Allah kepada mereka. Karena itu sebagian mufassir mengatakan bahwa وَتَثْبِيتًا bermakna kepercayaan, dan ada yang mengartikan keyakinan, karena menetapkan jiwa orang-orang yang menafkahkan hartanya demi ridha Allah melalui keyakinan dan kepercayaan terhadap janji Allah".

Demikian maknanya seperti dijelaskan oleh para mufassir dalam riwayat-riwayat berikut:

6040. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Musa, dari Asy-Sya'bi ia berkata: وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* artinya: "Kepercayaan dan keyakinan".[1273]

6041. Ahmad bin Ishaq Al Ahwazi menceritakan kepada kami ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami ia berkata:

[1272] Bait syair tersebut dalam Sirah Ibnu Hisyam (4/16), (126) oleh Abdullah bin Rawahah salah satu syahid perang Mu'nah. Ketika ia melantunkannya datang Rasulullah datang kepadanya dengan tersenyum seraya bersabda:

وَإِيَّاكَ فَثَبَّتَ اللهُ

"Engkau juga dalam keyakinan kepada Allah".

[1273] Keduanya disebutkan oleh Ibn Hatim dalam *Tafsir* (2/519), Ibn Athiyahdalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/359)

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi ia berkata: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* artinya: "Kepercayaan dari diri mereka".[1274]

6042. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kapada kami ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi katanya وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* artinya: "Keteguhan dan pertolongan".[1275]

6043. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman-Nya: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* artinya: keyakinan dari diri mereka. Ia berkata: "Ketetapan yang penuh keyakinan".[1276]

6044. Yunus menceritakan kepadaku ia berkata: Ali bin Ma'bad menceritakan kepada kami dari Abi Mu'awiyah dari Isma'il dari Abu Shalih tentang firman-Nya: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* ia mengatakan: "Keyakinan dari diri mereka".[1277]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa firman-Nya: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* maknanya bahwa mereka meneliti di mana mereka meletakan harta mereka. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6045. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami ia berkata: Sufyan

---

[1274] Dalam sebutkan oleh Ibn Hatim dalam *Tafsir* (2/519), Ibn Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/359)

[1275] Ibn Abi Hatim menyebutkannya dalam *Tafsir* (2/520)

[1276] Dalam sebutkan oleh Abdurrazzaq (1?369) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1?359)

[1277] Ibn Athiyah dalam kitab *Al Muharrir Al Wajiz* (1/359)

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* artinya: "Meneliti di mana mereka memberikan harta mereka".[1278]

6046. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al Aswad dari Mujahid: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* maka saya bertanya kepadanya: "Apa arti تثبيت?" Dia menjawab: "Meneliti di mana mereka meletakkan harta mereka".[1279]

6047. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami ia berkata: Ubay menceritakan kepada kami dari Usman bin Aswad dari Mujahid: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* ia berkata: "Mereka meneliti di mana meletakkannya".[1280]

6048. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubay menceritakan kepada kami dari Ali bin Ali bin Rifa'ah dari Al Hasan tentang firman-Nya: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* ia berkata: "Mereka meneliti di mana mereka meletakkan harta mereka, yakni zakat".[1281]

6049. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ali bin Ali ia berkata: saya mendengar Al Hasan membaca: ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka"* dan mengatakan: "Jika seseorang bertekad hendak mengeluarkan sedekah maka ia meneliti, jika *sadaqah* karena

---

[1278] Al Mawardi dalam dalam *An-Nukat wa Al Uyun*(1/240)
[1279] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/240)
[1280] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/240)
[1281] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/520), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/340), Ibn Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/359)

Allah maka ia melangsungkannya, jika ia ragu (ada tujuan lain) maka ia mengurungkan niatnya".[1282]

Abu Ja'far berkata: "Penakwilan yang kami sebutkan dari Mujahid dan Al Hasan jauh dari makna zhahir ayat. Karena mereka menakwilkan firman-Nya: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* dengan arti: *tastabbut* (meneliti), sehingga mereka mengartikannya seperti itu, karena orang-orang meneliti di mana meletakan harta mereka. Seandainya demikian maka ayat tersebut akan berbunyi, وَتَثَبُّتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ karena *mashdar* dari pembicaraan ini adalah *wazan* تفعلت التفعل seperti تكرمت تكرما ، وتكلمت تكلما dan seperti firman-Nya: أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ *"Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa)"* (Qs. An-Nahl [16]: 47) dari perkataan seseorang: تَخَوَّفَ فلان مِنْ هَذا الأَمْرِ تَخَوُّفا artinya: Si fulan menghawatirkan masalah ini. Demikian juga firman-Nya وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* jika artinya, orang-orang meneliti di mana meletakkan sedekah mereka pada tempatnya maka ayat ini berbunyi وَتَثَبُّتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ bukan وَتَثْبِيتًا. Jadi, maksud dari ayat ini seperti yang kami katakan, yaitu pengokohan dan penetapan dalam diri mereka dengan tekad yang kuat dan yakin terhadap janji Allah.

Jika ada yang berkata: "Boleh jadi ayat ini sama dengan ayat وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا *"Dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan"* (Qs. Al Muzammil [73]: 8), dan tidak dikatakan تَبَتُّلًا?"

Jawabnya: ini jelas kasus yang berbeda, ini boleh dikatakan تبتيلا karena jelas bahwa وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا *"Dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan"* mengindikasikan bahwa ada kata-kata yang tidak disebut, yaitu: وتبتل فيبتلك الله إليه تبتيلا dan orang Arab biasa melakukan hal seperti ini, memakai *mashdar* bukan dari lafazh *fi'il* yang didahulukan, jika *fi'il* tersebut menunjukkan apa-apa

[1282] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/520), Ibn Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/359)

yang dipakainya. Sebagaimana firman Allah: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا *"Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya"*, (Qs. Nuuh [71]: 17), dan firman-Nya: وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا *"Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 37), dan kata *an-nabat* adalah bentuk *mashdar* dari kata *nabata,* ini dibenarkan karena sebelumnya terdapat kata *anbata,* yang menunjukan bahwa kata tersebut berasal darinya. Dan arti dari ayat itu: Allah telah menumbuhkan kalian sehingga kalian tumbuh dari bumi. Sedangkan dalam firman-Nya: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* tidak ada indikasi yang membolehkan berpaling dari bentuk kata kerja tersebut.

Arti ungkapan itu: dan mereka meneliti agar meletakkan sedekah mereka pada tempatnya, maka digunakan untuk makna-makna yang digunakan oleh firman-Nya: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا *"Dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan"* dan *mashdar-mashdar* serupa yang dipalingkan dari *fi'il* yang nampak sebelumnya".

Sebagian mereka mengatakan: bahwa firman-Nya: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* artinya: perhitungan dari diri mereka, berdasarkan riwayat berikut:

6050. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan untuk keteguhan jiwa mereka"* ia berkata: "Perhitungan dari diri mereka".[1283]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat ini juga jauh dari makna kata *at-tatsbit,* karena kata *tatsbit* tidak dikenal dalam pembicaraan dengan arti احتساب: perhitungan (mengharap pahala), kecuali jika yang dimaksud oleh mufassirnya adalah bahwa orang yang bersedekah

---

[1283] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/520) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/340)

mengharapkan pahala, dan jika itu yang dimaksud berarti ia benar, tapi kata *ihtisab* artinya bukan *tatsbit* sehingga diartikan demikian".

Penakwilan firman Allah: كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ *(Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis [pun memadai]. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat)*

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya ini: Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menyedekahkan dan mendermakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah tanpa mengungkit serta menyakiti orang yang diberi sedekah, karena itu demi keridhaan Allah dan sebagai kepercayaan dari diri mereka terhadap janji-Nya adalah seperti kebun كَمَثَلِ جَنَّةٍ, *jannah:* kebun. Telah kami berikan dalil yang cukup bahwa *al jannah* itu adalah taman sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.[1284] بربوة: dataran tinggi, yaitu sesuatu yang menonjol dari bumi sehingga tidak terkena air yang mengalir, dan disebutkan demikian oleh Allah, karena bagian bumi yang tidak terkena air mengalir dan lembah-lembah lebih kasar, dan taman yang tanahnya kasar lebih baik dan indah buahnya, tanamannya dan tumbuh-tumbuhannya dari tanah yang halus, karena itu ketika menggambarkan sebuah taman A'asya mengatakan:

مَارَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَزْنِ مُعْشِبَةٌ   خَضْرَاءُ جَادَ عَلَيْهَا مُسْبِلٌ هَطِلُ[1285]

[1284] Lihat tafsir ayat no. 25 dari surah ini.

[1285] Bait syair tersebut dalam *Diwan Al A'sya*. Dia adalah Maimun bin Qais dari sebuah qasidah yang berjudul: (ودع هريرة) dan arti الحزن: nama tempat di Bani Asad dan Bani Yarbu' yang termasuk salah satu daerah subur bagi orang Arab, dan arti الهطل: sering hujan dan lebat.

"Salah satu kebun dari kebun-kebun tanah keras sangat banyak, itu semua karena dituruni oleh hujan yang sering dan banyak."

Ia menggambarkan bahwa taman itu dari *Al Hazni*; karena tanaman dan tumbuh-tumbuhannya lebih baik dan lebih kuat dari tanaman dan tumbuh-tumbuhannya yang ada di lembah dan tanah rendah. Di kata *rabwah* ada tiga dialek dan setiap dialek dibaca oleh kelompok tertentu dari para Ahl *Qira`at*. Yaitu رُبوة dengan huruf *ra* dibaca *dhammah*, dan itu bacaan para *qurra`* Madinah, Hijaz dan Iraq. رَبوة dengan huruf ra dibaca *fathah* dan ini bacaan orang-orang Syam dan sebagian dari Kufah dan juga dianggap sebagai dialek Tamim. رِبوة dengan huruf ra dibaca *kasrah* dan ini bacaan Ibnu Abbas sebagaimana telah disebutkan".

Abu Ja'far berkata: "Menurut saya bacaan yang dibolehkan hanya dengan huruf *ra* dibaca *fathah* atau *dhammah*, karena bacaan yang ada di daerah arab hanya dengan salah satu dari itu. Bacaan dengan *dhammah* lebih saya sukai daripada *fathah* karena itu yang lebih masyhur dalam bahasa Arab, dan penolakan dengan bacaan *kasrah* itu menjadi tanda yang jelas bahwa bacaan *kasrah* tidak dibolehkan. Dinamakan ربوة karena bertambah, menebal dan meninggi, dari perkataan ربا هذا الشيء يربو jika membengkak maka membesar".

Penakwilan kami adalah sama dengan para mufassir berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6051. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman-Nya: كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ *"Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi"* mengatakan *rabwah* adalah tempat yang datarannya tinggi.[1286]

[1286] Mujahid dalam *Tafsir* (244) dan Ibn Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/520).

6052. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Mujahid berkata: "Ia adalah dataran tanah yang tinggi".[1287]

6053. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ *"Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi"* ia berkata: "Dataran tinggi".[1288]

6054. Al Mustanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak: كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ *"Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi", rabwah* yaitu tempat yang tinggi yang tidak dialiri sungai-sungai, dan terdapat taman.[1289]

6055. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: بربوة yaitu bukit kecil dari bumi.[1290]

6056. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi': كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ *"Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi"* yaitu bukit kecil.[1291]

6057. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata: كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ *"Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran*

[1287] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/370).
[1288] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/520)
[1289] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* dari Ibnu Abbas (2/42) dan disandarkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.
[1290] *Atsar* ini tidak kami temukan dalam sumber yang ada pada kami.
[1291] Ibni Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/520)

tinggi" yaitu tempat yang tinggi yang tidak mengalir air di atasnya.[1292]

Sebagian mufassir mengatakan bahwa artinya adalah yang datar, berdasarkan riwayat sebagai berikut:

6058. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Al Hasan tentang firman-Nya: كَمَثَلِ جَنَّةِۭ بِرَبْوَةٍ *"Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi"* ia mengatakan: "Yaitu tanah daratan yang lebih tinggi dari permukaan air".[1293]

Abu Ja'far berkata: adapun maksud firman-Nya: أَصَابَهَا وَابِلٌ *"Yang disiram oleh hujan lebat"* adalah taman yang berada di bukit kecil itu terkena hujan yang deras. *Wabil* artinya hujan yang tetesan airnya sangat besar. Dan maksud firman-Nya: فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ *"Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat"* adalah bahwa taman tersebut telah menghasilkan buah dua kali lipat ketika terkena hujan yang deras itu. sedangkan kata *ukul* yaitu sesuatu yang dimakan, seperti bentuk kata الرعب ، والهزء. Adapun kata أكل adalah pekerjaan orang yang makan, dikatakan: أكلت أكلا، وأكلت أكلة واحدة sebagaimana ungkapan seorang penyair:[1294]

وَمَا أَكْلَةٌ أَكَلْتُهَا بِغَنِيمَةٍ # وَلَا جَوْعَةٌ إِنْ جِعْتُهَا بِغَرَامِ[1295]

[1292] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/46)

[1293] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/369,370) di catatan yang ada pada kami dari tafsir Abdurrazzaq: (adalah dataran bumi yang tidak ada airnya), dalam *Al Muharrir Al Wajiz* karya Ibnu Athiyah (1/459). Adapun yang dikatakan oleh Al Hasan *rabwah* adalah dataran bumi yang tidak lebih tinggi dari air.

[1294] Dia adalah Al Husain bin Sa'd sebagaimana yang disebutkan Al Ashfahani dalam *Al Aghani,* dan dinisbatkan oleh Asy-Syajari (hal. 24) kepada Abi Mudhris An-Nahdi.

[1295] Bait syair tersebut terdapat dalam *Al Aghani* (hal. 10274) dan disebutkan bait sebelumnya :

إذا لم أزل إلا لآكل أكلة فلا رفعت كفي إلى طعامي

Bukanlah makan jika saya memakannya dengan cara merampas, bukan pula lapar jika saya lapar dengan penuh penderitaan.

Maka huruf *alif* di*fathah*kan karena mempunyai arti *fi'il*, dalil yang menunjukkan hal tersebut kata ولا جوعة dan kalau huruf *alif* dibaca *dhammah,* maka artinya akan menjadi makanan hingga maknanya: Tidak ada makanan yang saya makan dengan cara merampas.

Adapun firman-Nya: فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ *"Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai)"* kata *ath-thall* artinya embun dan hujan gerimis, seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

6059. Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami ia berkata: Ibnu Juraij mengatakan: "فطل adalah embun", dari Atha` Al Khurasani dari Ibnu Abbas.[1296]

6060. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: adapun *ath-thall* : adalah embun.[1297]

6061. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ *"Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai)"* yaitu

---

"Jika tidak ada yang makan makananku maka saya tidak mengangkat tangan untuk makan"

Demikian juga di sebutkan oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dalam *Al Basha`ir wa Adz-Dzakha`ir* (hal. 932) dan Al Absyihi dalam *Al Mustathraf* (hal. 845) dan dinisbatkan kepada seseorang dari Bani Fahd. Arti kata غرام: siksaan yang sangat pedih dan keburukan yang pasti.

1296 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/46) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/360)

1297 Ibn Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/521)

hujan rintik.[1298]

6062. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak, ia berkata: "*ath-thall* artinya hujan gerimis, tidak deras".[1299]

6063. Ammar menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' *ath-thall* yaitu hujan rintik.[1300]

Abu Ja'far bekata: "Yang di maksud oleh Allah dengan perumpamaan ini: sebagaimana berlipat ganda hasil taman yang disebutkan sifatnya ketika disiram oleh hujan, kalau bukan hujan yang deras, bisa juga oleh gerimis, demikian pula Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah, orang yang menafkahkan hartanya demi mencari keridhaan Allah dan mengukuhkan dirinya *untuk bersedekah* tanpa mengungkit dan menganiaya, baik banyak atau sedikit sedekahnya, tidak akan rugi dan tidak akan hilang apa yang dinafkahkannya, sebagaimana dilipatgandakan hasil kebun yang disifati oleh Allah yang terkena hujan lebat atau hanya rintik-rintik maka kebaikannya tidak akan hilang dalam kondisi apapun. Penjelasan yang kami katakan terhadap makna tersebut juga dianut oleh sekelompok penakwil". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6064. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ "*Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai)*" ia berkata:

[1298] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/46)

[1299] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/521) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/46).

[1300] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/521).

"Sebagaimana kebun tersebut menghasilkan buahnya dua kali lipat begitu pula pahala orang yang berinfaq digandakan". [1301]

6065. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: ini adalah perumpamaan yang di buat oleh Allah terhadap amal seorang Mukmin, ia berkata: "Tidak pernah kehilangan kebaikan, sebagaimana taman tersebut tidak pernah terlepas dari siraman, kalau tidak terkena hujan deras, maka ia terkena hujan gerimis". [1302]

6066. Al Mustanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak, ia berkata: "Ini adalah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya demi mencari keridhaan Allah SWT". [1303]

6067. Ammar menceritakan kepadaku ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi' tentang firman-Nya: ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ *"Orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah"* ia mengatakan: "Ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah bagi amal seorang Mukmin". [1304]

Jika ada yang mengatakan: "Bagaimana bisa dikatakan فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ *"Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai)"* sedangkan kabar ini ditujukan kepada hal yang sudah berlalu?" Dijawab: "Yang dimaksud di

---

1301 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/521), *Ad-Durr Al Mantsur* (2/46) dan *Ma'alim At-Tanzil* karangan Al Baghawi (1/383).

1302 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/46,47) disandarkan kepada Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

1303 *Atsar* ini tidak kami dapatkan disandarkan kepada Adh-Dhahhak pada sumber yang ada di tangan kami.

1304 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/519), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/45) disandarkan hanya kepada Ibnu Abi Hatim.

sini adalah bahwa ayat tersebut mengandung kata *kana.* Makna arti ungkapan tersebut: maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis, dan ungkapan itu seperti perkataan seseorang: saya telah menahan dua ekor kuda, kalau saya tidak mengurung dua ekor kuda, maka saya hanya mengurung satu ekor kuda yang berharga dua ekor, dengan arti: إلاّ أكن, harus ada kata yang disembunyikan yaitu *kana* karena itu adalah *khabar*, seperti kata seorang penyair:

وَلَمْ تَجِدْ مَنْ أَنْ تَقَرَّى بِهاَ بُدًّا[1305] # إِذَا ما انْتَسَبْنَا لَمْ تَلِدْنِي لَئِيمَةٌ

Jika kami menyebutkan nasab kami maka tidaklah yang melahirkan saya seorang yang buruk maka mau tidak mau kamu harus diakui.

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ***(Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat)***

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud dengan ayat ini: wahai manusia sesungguhnya Allah mengetahui sedekah yang kalian berikan, Maha Melihat, tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya sedikit pun terhadap sedekah atau yang lainnya, mengetahui siapa di antara kalian yang memberi dan mengungkit dan menganiaya dan yang memberi demi mengharap keridhaan Allah, dan mengukuhkan keinginan dirinya, maka Dia menghitung semua hingga Dia membalas kalian atas perbuatan kalian, kalau baik maka baik pula balasannya, kalau buruk maka buruk pula balasannya.

Yang dimaksud oleh Allah dengan ini adalah peringatan terhadap sanksi-sanksi-Nya kepadamu dalam beberapa nafkah yang dibelanjakan oleh hambaNya, dan amal-amal lain, agar jangan sampai

---

[1305] Penyairnya adalah Zaidah bin Sha'sha'ah, dan bait tersebut terdapat di *Al Mughni*, lihat *Mughni Al-Labib an Kutub Al A'arib*, cetakan Darussalam (1/52).

ada hambaNya melakukan hal-hal yang dilarang, atau berlebihan melakukan perkara yang diperintahkan, karena semua itu berada dalam penglihatan dan pendengaran Allah *Ta'ala*. Dia Maha Mengetahui, Menghitung dan Mengawasi makhluk-Nya".

❁❁❁

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَـٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

" Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah, Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya". (Qs. Al Baqarah [2]: 266)

Penakwilan firman Allah: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَـٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ***(Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu***

sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah)

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud Allah dengan firman-Nya: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan"* (Qs. Al Baqarah [2]: 264) adalah firman-Nya أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua"*.

Maksud firman-Nya أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin"* apakah ada salah satu dari kalian ingin mempunyai taman-kebun dari kurma dan anggur- mengalir di bawahnya sungai dan ia memiliki di kebun itu semua jenis buah-buahan. *Dhamir ha* yang ada pada له kembali kepada kata أحد sedang ها yang ada pada kata فيها kembali kepada الجنة. وَأَصَابَهُ *"Kemudian datanglah"* maksudnya salah satu dari kalian menjadi tua dan mempunyai keturunan yang lemah وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ *"Sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil"*.

Allah menjadikan kebun dari pohon-pohon kurma dan anggur yang dikatakan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang

beriman: "Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai..." itu sebagai perumpamaan bagi nafkah orang munafiq yang dilakukan karena ingin dipandang orang (riya), dengan menyatakan mencari ridha Allah, maka orang memujinya di masa hidupnya dengan sedekah yang dilihat secara lahiriah, pemberian dan amal lahiriahnya, maka keindahan itu seperti keindahan kebun yaitu taman indah yang terdapat pohon kurma dan anggur juga berbagai buah-buahan di dalamnya yang diumpamakan Allah bagi amal seorang mukmin; karena amal yang telah dilakukannya secara lahiriah di dunia terdapat segala kebaikan di dunia yang dapat menghindarkan diri, kehormatan, harta, keturunannya, mendapat pujian orang dan mendapat banyak keuntungan yang tidak dapat dihitung, maka ia mendapat segala kebaikan di dunia, seperti kebun yang Allah perumpamakan untuk amalnya, bahwa ada di dalamanya berbagai macam buah-buahan.

Kemudian Allah berfirman: وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ *"Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil"* yakni pemilik kebun tersebut telah tua dan memiliki keturunan yang lemah dan kecil (kanak-kanak) فَأَصَابَهَآ *"Maka kebun itu ditiup"* maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api فَٱحْتَرَقَتْ *"Lalu terbakarlah"* kebun tersebut terbakar oleh angin yang mengandung api, padahal dia dalam keadaan membutuhkannya dan memerlukan buahnya (hasil) sebab usia yang sudah tua, tidak mampu mengelolanya, kondisi anak-anak masih kecil dan ia sudah tidak mampu merawat mereka. Sehingga tidak ada lagi sesuatu baginya yang lebih dia perlukan daripada kebun serta buah-buahnya yang telah terkena topan yang mengandung api. Dikatakan: begitu pula orang yang menafkahkan hartanya untuk di lihat manusia (riya), Allah memadamkan cahayanya, dan memusnahkan amalnya, dan menghilangkan pahalanya hingga ia menemui-Nya, dan ia kembali kepada-Nya dalam keadaan sangat memerlukan amalnya, di

saat tidak ada celaan, tidak ada cara melepaskan diri dari dosa dan tidak ada taubat, dan amalnya lenyap seperti terbakarnya kebun yang di gambarkan Allah ketika pemiliknya telah tua dan anak-anaknya yang masih kecil sangat membutuhkan kebun itu, tetapi sudah tidak ada lagi manfaatnya.

Itu semua dicontohkan untuk mereka dengan firman-Nya: فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ *"Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan"* (Qs. Al Baqarah [2]: 264)

Abu Ja'far berkata: "Terdapat perselisihan pendapat di antara para mufassir tentang makna ayat ini. Akan tetapi makna ungkapan perkataan mereka, meskipun berbeda cara pengungkapan pada ayat tersebut, kembali kepada makna yang telah kami sebutkan, dan penjelasan yang paling baik serta terdekat terhadap makna ayat adalah pendapat As-Suddi.

6086.[1306] Musa menceritakan kepadaku, ia mengatakan: Amr menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* Ini adalah perumpamaan lain

[1306] Urutan penomeran riwayat dari 6067 langsung ke 6086 adalah sesuai dengan kitab asli yang dijadikan rujukan untuk edisi indonesia ini. Editor-.

untuk penafkahan yang riya, bahwa ia menafkahkan hartanya untuk diperlihatkan kepada orang-orang, maka habislah hartanya dengan riya, hingga Allah tidak memberinya pahala, maka di hari kiamat ketika ia memerlukan (pahala) nafkahnya ia akan mendapatkannya telah terbakar oleh riya, maka tidak lagi ada, sebagaimana pemilik kebun membiayai kebunnya, ketika ia memerlukan kebunnya dan anaknya banyak, datanglah angin keras yang membawa cuaca panas yang membakar kebunnya, hingga ia tidak mendapatkan apa-apa, demikian juga orang yang menafkahkan hartanya karena riya.[1307]

6087. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibn Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur"* seperti orang yang melalaikan ketaatan kepada Allah sampai mati. Ia berkata: Allah berfirman: Apakah ada salah seorang di antara kalian menginginkan dunia tanpa beramal kebajikan dan beribadah kepada Allah, seperti orang yang punya kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ini, ia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua sedang ia mempunyai keturunan yang lemah, masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah, maka orang yang seperti dia setelah kematiannya seperti orang yang terbakar kebunnya dalam usia tua, tidak memberikan apapun, dan anaknya pun masih kecil tidak bisa memberikan apapun, begitu juga orang yang lalai setelah mati segala sesuatu menjadi penyesalan.[1308]

[1307] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/523) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/48).

[1308] Ibn Al Mubarak dalam kitab *Az-Zuhd* (1/546)

6088. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari mujahid riwayat yang sama.[1309]

6089. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul Malik dari Atha`, ia berkata: "Umar bertanya kepada orang tentang ayat ini, maka ia tidak mendapatkan seorang pun yang bisa memuaskannya, samapi Ibnu Abbas mengatakan sedang ia berada di belakang Umar; "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin tahu tentang ayat ini", ia berkata: maka Umar menoleh kepadanya, seraya mengatakan: "Pindahlah ke sini, kenapa engkau mengaggap remeh dirimu?" Ia berkata: "Ini adalah perumpamaan yang diberikan Allah, Apakah ada salah seorang di antara kalian berbuat seumurnya dengan perbuatan orang baik dan orang beruntung (bahagia), hingga ketika ia sangat memerlukan agar umurnya berakhir dengan baik ketika umurnya habis, dan kematian mendekatinya ia mengakhirinya dengan perbuatan orang yang menderita, rusaklah semua, maka ia membakar sesuatu yang sangat ia perlukan".[1310]

6090. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Salim dari Ibnu Abi Malikah, bahwa Umar membaca ayat ini: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur"* ia mengatakan: "Ini perumpamaan bagi seseorang untuk berbuat

---

1309 Ibid.

1310 Ibn Hajar dalam *Fath Al Bari* (8/202), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/48,49).

amal shalih, hingga sampai akhir hayatnya di saat ia sangat memerlukannya, tapi ia melakukan perbuatan buruk".[1311]

6091. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: saya mendengar Abu Bakar bin Malikah memberitahukan dari Ubaid bin Umair bahwa ia pernah mendengarnya mengatakan: Umar bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW, ia berkata: Apakah kalian tahu untuk apa ayat ini di turunkan: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur"* mereka mengatakan: "*Wallahu a'lam*!" Maka Umar marah, seraya berkata: "Katakan tahu atau tidak tahu!" Maka Ibnu Abbas berkata: "Saya mempunyai sesuatu tentang ayat itu wahai Amirul Mu`minin". Umar berkata: "Katakan wahai anak saudaraku dan jangan engkau remehkan dirimu!" Ibnu Abbas berkata: "Perumpamaan bagi sebuah amal", Umar bertanya: "Amal yang mana?" Dia menjawab: "Untuk sebuah amal". Maka umar mengatakan: "Seseorang yang kaya beramal baik, kemudian Allah mengirim syetan kepadanya, maka ia melakukan kemaksiatan hingga ia menenggelamkan seluruh amalnya". Dia berkata: "Saya telah mendengar Abdullah bin Abi Malikah menceritakan yang seperti itu dari Ibnu Abbas".[1312]

6092. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibn Juraij, ia berkata: saya telah mendengar Abu Bakar bin Abi Malikah memberitahukan bahwa ia pernah mendengar Ubaid bin Umair dari Ibnu Juraij ia berkata: Saya pernah mendengar Abdullah bin Abi Malikah berkata: saya

[1311] Al Qurthubi dalam *Tafsir* (3/319), Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (8/202)
[1312] Imam Al Bukhari dalam tafsir Al Qur`an (4538)

pernah mendengar Ibnu Abbas berkata: "Aadalah Umar bin Khaththab bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW dan menyebutkan yang seperti itu, namun Umar mengatakan: "Bagi seseorang yang beramal baik, kemudian dikirim syetan kepadanya maka ia berbuat kemaksiatan".[1313]

6093. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: saya pernah menanyakannya kepada Atha`. Kemudian Ibnu Juraij mengatakan: Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku dari Mujahid, mereka berdua mengatakan: "Diumpamakan untuk sebuah amal".

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata: "Saya mengumpamakan sebuah amal yang semula amal shalih, maka itu seperti kebun kurma dan anggur mengalir di bawahnya sungai-sungai, terdapat di dalamnya buah-buahan, kemudian beramal buruk di akhir hidupnya dan ia berbuat keburukan yang berlebihan hingga ia meninggal dalam kondisi seperti itu, maka itu adalah angin keras yang membawa api yang telah membakar kebun tersebut, dan itu perumpamaan atas keburukan yang dilakukannya ketika ia meninggal".

Ibnu Abbas berkata: "Di kebun itulah kehidupannya dan kehidupan anaknya terbakar, maka ia tidak mampu menyelamatkannya disebabkan usianya yang telah tua dan keturunannya tidak mampu melindungi kebun mereka di sebabkan mereka masih kecil hingga kebun itu terbakar. Berkata: "Ini seperti orang yang bertemu denganku (amal) dalam keadaan ia sangat memerlukanku. Maka ia tidak mendapatkan sesautu dariku, dan ia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari

---

[1313] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/283), dan mengatakan: "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari-Muslim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi".

siksaan Allah sedikit pun dan tidak mampu membuat kebun karena usianya yang telah tua dan usia anaknya yang masih muda, begitu juga tidak ada taubat jika amal sudah terputus ketika mati".[1314]

Ibnu Juraij berkata: Dari Mujahid: Saya mendengar Ibnu Abbas mengatakan: "Itu adalah seumpama orang yang lalai dalam ketaatan kepada Allah sampai mati".[1315]

Ibnu Juraij dan Mujahid berkata: "Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai dunia dan tidak berbuat taat di dalamnya kepada Allah, ini seumpama orang yang mempunyai kebun, orang yang seperti itu setelah mati sama dengan orang ketika kebunnya terbakar di saat usianya yang telah tua dan anak-anaknya yang masih kecil tidak mampu berbuat apa-apa, begitu pula seorang yang lalai setelah mati hingga segala sesuatu tinggal penyesalan".[1316]

6094. Bisyr menceritakan kepada kami ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai"* ia berkata: ditimpa angin yang mengandung udara yang sangat panas, كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *"Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya"* ini adalah perumpamaan: maka pahamilah perumpamaan-perumpamaan Allah, sesungguhnya Dia berfirman: وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ *"Dan*

[1314] *Ad-Durr Al Mantsur* karya As-Suyuthi (2/48)
[1315] Ibid.
[1316] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/522) As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/48)

perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu". (Qs. Al Ankabuut [29]: 43). Ini adalah seseorang yang telah tua usianya, rapuh tulangnya dan banyak anaknya, kemudian terbakarlah kebunnya padahal dalam kondisi sangat memerlukannya, ia mengatakan: "Adakah di antara kamu yang ingin amalnya (hilang darinya) pada hari kiamat di saat ia sangat memerlukannya".[1317]

6095. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman-Nya: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun"* sampai فَٱحْتَرَقَتْ *"Lalu terbakarlah"* ia mengatakan: "Maka hilanglah kebunnya di saat ia sangat memerlukannya ketika usianya tua, lemah untuk mencari nafkah dan mempunyai keturunan yang lemah (kecil) tidak bisa memberi manfaat". Ia mengatakan: Al Hasan mengatakan: "Terbakarlah, maka musnahlah sesuatu yang sangat ia perlukan", itulah arti perkataannya: "Apakah ada di antara kamu yang ingin amalnya hilang di saat ia sangat memerlukannya".

6096. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku memceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: Allah membuat perumpamaan yang indah dan semua perumpamaan Allah SWT itu indah. Ia berkata: Dia berfirman: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma"* sampai فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ *"Dalam kebun itu segala macam buah-buahan"* ia berkata: "Ia

[1317] *Tafsir* Abdurrazzaq (1/370).

membuatnya di saat mudanya ketika sudah berusia tua dan mempunyai keturunan lemah di akhir hidupnya, datanglah angin keras yang membawa api, maka terbakarlah kebunnya dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk menanaminya lagi serta tidak punya keturunan yang baik yang bisa memberi kebaikan kepadanya.

Demikian juga orang-orang kafir di hari kiamat, jika ia dikembalikan kepada Allah dengan tidak mempunyai kebaikan, maka ia dicela sebagaimana orang ini dicela karena tidak ada kekuatan untuk menanam kebun seperti itu, dan tidak mempunyai kebaikan yang bisa memberikan manfaat di kemudian hari, sebagaimana anaknya tidak memberi manfaat dan ia tidak mendapatkan pahalanya ketika ia sangat memerlukannya sebagaimana ia tidak mendapatkan kebunnya di saat ia sangat memerlukannya ketika usia tua dan keturunannya lemah.

Itu adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah bagi orang Mukmin dan orang kafir atas apa yang diberikan kepada mereka di dunia. Bagaimana seorang Mukmin selamat di akhirat, diberi kemuliaan, kenikmatan dan harta di dunia, sedangkan orang kafir dibukakan untuknya di dunia harta yang tidak pernah habis dan disimpankan untuknya keburukan yang tidak akan lepas darinya dan ia kekal di dalamnya dalam kondisi hina, disebabkan ia membanggakan diri di hadapan orang lain, percaya dengan apa yang dimilikinya dan tidak mempunyai keyakinan bahwa ia akan bertemu dengan Tuhannya.[1318]

6097. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi': أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ *"Apakah ada salah seorang di*

1318 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/524) As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/47)

antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma" ini adalah perumpamaan yang diberikan Allah: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur"...* baginya فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَٰتِ *"Dalam kebun itu segala macam buah-buahan"* sedang orang itu telah tua usianya dan mempunyai anak-anak kecil. Allah menguji mereka dengan kebun yang mereka miliki, maka Allah mengirim angin keras yang membawa api sehingga terbakarlah kebunnya dan orang tersebut tidak mampu menyelamatkan kebunnya karena usia tua juga karena anaknya masih kecil, maka kebunnya telah musnah di saat ia sangat memerlukan. Ia berkata: "Adakah di antara kamu yang ingin hidup dalam kesesatan dan kemaksiatan sampai mati, hingga datang hari kiamat amalnya hilang di saat ia sangat memerlukannya", maka Allah berkata: "Wahai anak Adam kamu datang kepada-Ku di saat engkau sangat perlu kepada kebaikan, maka mana yang engkau persembahkan untuk dirimu?"[1319]

6098. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid mengatakan: dan ia membaca firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 264) kemudian memberikan perumpamaan dan berkata : أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur"* hingga فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ *"Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* ia mengatakan: mengalirlah sungainya dan berbuah, وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ *"Sedang dia mempunyai keturunan*

[1319] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam sumber yang ada pada kami.

yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah" apakah ada di antara kalian yang mau seperti itu? Sebagaimana seseorang dari kalian memperindah diri karena mengeluarkan sedekah dan naf kahnya, sampai-sampai ia mengatakan saya mempunyai kebun dan mengalirlah sungai-sungainya dan berbuahlah dan itu semua untuk anak dan cucunya, tetapi kebun tersebut ditimpa oleh angin keras yang membakarnya.[1320]

6099. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak tentang firman-Nya: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai"*, seseorang membuat kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, maka datanglah masa tua dan mempunyai keturu nan yang lemah, kemudian kebun tersebut ditimpa oleh angin keras yang membawa api dan terbakar, maka ia tidak mampu menyelamatkan kebunnya, karena usianya yang tua dan keturunannya pun tidak mampu menyelamatkan kebunnya, maka musnahlah sumber kehidupannya dan kehidupan keturunannya. Ini adalah perumpamaan yang di berikan oleh Allah untuk seorang yang kafir, Dia mengatakan: "Ia bertemu dengan-Ku di hari kiamat dalam keadaan sangat membutuhkan kepada kebaikan, akan tetapi ia tidak mendapatkan kebaikan itu ada pada-Ku, dan juga tidak mampu menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah sedikit pun".[1321]

Abu Ja'far berkata: "Kami telah menunjukkan dalil bahwa penakwilan yang lebih tepat adalah apa yang kami sebutkan, karena

[1320] *Al Muharrir Al Wajiz* karya Ibn Athiyah (1/360).

[1321] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam sumber yang ada pada kami.

Allah telah melarang hamba-hamba-Nya yang Mukmin mengungkit-ungkit dan menganiaya dalam bersedekah. Kemudian Ia memberikan perumpamaan bagi orang yang mengungkit dan menganiaya orang yang menerima sedekahnya, yaitu seperti orang yang riya dari kelompok orang munafik yang menafkahkan hartanya karena ingin dilihat orang. Maka kisah ayat ini dan yang sebelumnya merupakan perumpamaan yang sama, sehingga diikutsertakan dengan yang serupa itu lebih utama daripada penakwilkan atas perumpamaan yang tidak pernah disebutkan sebelum dan setelahnya.

Jika ada yang berkata: "Bagaimana bisa dikatakan وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ *"Kemudian datanglah masa tua pada orang itu"* sedang *fi'il*nya *madhi* dan di*athaf*kan dengan firman-Nya: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ *"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin"*?

Jawabannya: "Sesungguhnya memang demikianlah adanya karena kata أَيَوَدُّ *"Apakah ada salah seorang di antaramu"* boleh diletakkan padanya لو pengganti أن, ketika kata tersebut boleh disertai *an* dan *law* dan semuanya mengandung arti masa yang akan datang, maka orang Arab membolehkan mendatangkan *fi'il* dengan penakwilan لو dengan *wazan* يفعل bersama أن, karena itu dikatakan: فأصابها *"Maka kebun itu ditiup"* dan itu sama dengan kedudukan *law* jika menyamai *an* dalam *jawab syarat*, maka ia dapat menggantikan tempatnya dan *jawab syarat an* sama dengan *jawab syarat law* dan sebaliknya, seakan-akan ungkapan ini berbunyi: Adakah di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan terdapat buah-buahan kemudian datanglah masa tua?"

Jika ia bertanya: "Bagaimana di sini bisa dikatakan: *"Dan ia mempunyai keturunan yang lemah"* sedangkan dalam surah An-Nisaa ayat 9 dikatakan وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya*

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka"?

Jawabannya: "Karena *wazan* فعيل bisa dijamak dengan *wazan* فعلاءdan فعال, maka bisa dikatakan: رجل ظريف من قوم ظرفاء وظراف. Adapun arti kata إعصار: adalah angin keras, yang bertiup dari bumi ke langit seakan-akan tiang, jamaknya أعاصير. Dari situlah perkataan Yazid bin Mufrigh Al Humairi :

أُنَاسٌ أَجَارُوْنَا فَكَانَ جِوَارُهُمْ أَعَاصِيْرَ مِنْ فَسْوِ الْعِرَاقِ الْمُبَذَّرِ ١٣٢٢

"Sekelompok orang bertetangga dengan kami, maka bertetangga dengan mereka seperti angin topan yang memporak-porandakan yang datang dari Iraq".

Abu Ja'far berkata: para penakwil berselisih pendapat dalam penakwilan firman-Nya: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ *"Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* sebagian mengatakan: artinya adalah angin yang membawa cuaca yang sangat panas. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6100. Muhammad bin Abdullah bin Buzai' menceritakan kepadaku, ia berkata: Yusuf bin Khalid As-Simti menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin Malik menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ *"Angin keras yang mengandung api"* angin yang membawa cuaca sangat panas.[1323]

6101. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari At-Tamimi dari

---

[1322] Pelantun syair tersebut adalah Yazid bin Mafragh Al Humairi, bait tersebut dilantunkannya bersama Ubbad bin Ziyad ketika ia mencelanya, lihat *Al Aghani* karya Abu Al Farj Al Ashfahani (34/25)

[1323] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/524), Ibn Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/361).

Ibnu Abbas tentang إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ *"Angin keras yang mengandung api"* ia mengatakan: "Adalah cuaca panas yang diciptakan darinya jin yang membakar".[1324]

6102. Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ *"Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* ia mengatakan: "Yaitu cuaca panas yang tidak menyisakan siapa pun".[1325]

6103. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kapada kami dari Abu Ishaq, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ *"Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* mengatakan: "Yaitu cuaca panas yang mematikan".[1326]

6104. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari yang menceritakannya dari Ibnu Abbas, ia telah mengatakan sesungguhnya السموم (angin panas) yang diciptakan darinya jin adalah salah satu bagian dari tujuh puluh bagian api neraka.[1327]

6105. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ

1324 Kami tidak mendapatkan *atsar* ini dengan lafazh tersebut, *Fath Al Qadir* karya Asy-Syaukani (1/246)
1325 Ibid.
1326 Ibid.
1327 Ibid.

"Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah" adalah angin yang terdapat di dalamnya cuaca yang sangat panas.[1328]

6106. Al Qasim menceritakan kepada kami ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij ia berkata: Ibnu Abbas berkata: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ *"Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* yaitu cuaca yang sangat panas.[1329]

6107. Bisyr menceritakan kepada kami ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ *"Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* ia mengatakan: "Ditimpa oleh angin topan yang cuacanya sangat panas".[1330]

6108. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah yang seperti itu.[1331]

6109. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ *"Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* adapun إعصار *"Angin keras"* artinya angin, sedangkan النار *"Api"* yaitu angin panas.[1332]

6110. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rabi': إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ *"Angin keras yang mengandung api"* ia berkata: "Angin yang mengandung cuaca yang sangat panas".[1333]

1328 *Ad-Durr Al Mantsur* karya As-Suyuthi (2/49) dan *Tafsir Al Qurthubi* (3/319).
1329 Ibid.
1330 Abdurrazzaq menyebutkannya dengan *sanad* yang serupa dalam *Tafsir* (1/370) .
1331 Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/370) .
1332 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/524), Al Qurthubi dalam *Tafsir* (3/319).
1333 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/524).

Sebagian mufassir mengatakan, bahwa ia adalah angin yang sangat dingin, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6111. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Al Hasan mengatakan tentang firman-Nya: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ *"Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* yaitu angin yang berbunyi dan sangat dingin.[1334]

6112. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak: إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ *"Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah"* yang dimaksud dengan إعصار *"Angin keras"* yaitu angin yang mengandung rasa dingin.[1335]

Penakwilan firman Allah: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ***(Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya)***

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud Allah dengannya, yaitu: sebagaimana telah dijelaskan Allah kepada kalian tentang cara menafkahkan harta di jalan-Nya, apa yang boleh dan yang tidak boleh, demikian pula Allah menerangkan ayat-ayat-Nya tentang masalah yang lain. Dia memberitahukan hukum-hukum-Nya; halal dan haram dan menjelaskan dalil-dalil-Nya, dan itu merupakan nikmat dari-Nya kepada kalian لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *"Supaya kamu memikirkannya"* yaitu agar kalian berfikir dengan akal kalian, merenungkan-Nya dan mengambil pelajaran dengan dalil-dalil-Nya, serta melaksanakan

[1334] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/370), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/524) dan Al Qurthubi dalam *Tafsir* (3/319).

[1335] Ibn Athiyah dalam *Tafsir* (1/361)

hukum-hukum-Nya, hingga kalian menjadi orang yang taat kepada-Nya".

Sesuai dengan penakwilan kami yaitu penakwilan para mufassir, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6113. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujahid berkata: لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *"Supaya kamu memikirkannya"* yaitu agar kalian menjadi taat.[1336]

6114. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *"Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya"* berfikir tentang kehancuran dan *fana*'nya dunia, dan menuju kepada akhirat dan kekekalannya[1337].

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk

---

[1336] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/372) Ibnu Abi Hatim (2/525)

[1337] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/394).

kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

(Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Penakwilan firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ ***(Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah])***

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)"* percayalah dengan Allah, Rasul-Nya serta ayat kitab (suci)Nya. Dan makna firman-Nya: أَنفِقُواْ *"Nafkahkanlah (di jalan Allah)"*, berzakatlah dan bersedekahlah", berdasarkan riwayat berikut:

6115. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ *"Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"* ia berkata: "Bersedekahlah".[1338]

Penakwilan firman Allah: مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ ***(Dari hasil usahamu yang baik-baik)***

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud oleh Allah SWT: Zakatilah hasil usaha kalian yang baik itu dari berniaga atau membuat emas dan perak, dan yang dimaksud dengan طَيِّبَٰتِ *"Yang baik-baik"*: yang baik-baik, mengatakan: zakatilah harta kalian yang didapatkan dari usaha yang halal dan berikan pada zakat kalian emas dan perak

[1338] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/522).

yang baik bukan yang buruk", berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6116. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Al Hakam dari Mujahid tentang ayat ini: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"* ia berkata: "Dari berniaga".[1339]

6117. Musa bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah memberitahuku dari al-Hakam dari Mujahid riwayat yang sama.

6118. Hatim bin Abu Bakar Adh-Dhabi menceritakan kepadaku, ia berkata: Wahab menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Al Hakam dari Mujahid riwayat yang seperti itu.[1340]

6119. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam dari Mujahid tentang firman-Nya: أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"* yaitu perniagaan yang halal.[1341]

6120. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Atha` bin As-Sa`ib dari Abdullah bin Ma'qil: أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"*, ia

---

[1339] Ibid.
[1340] Ibid.
[1341] Ibn Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/526).

berkata: "Tidak ada harta orang mukmin yang buruk, akan tetapi janganlah memilih-milih yang buruk lalu kamu nafkahkan".[1342]

6121. Isham bin Ruwwad bin Al Jarrah menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami ia berkata: Abu Bakar Al Hazli menceritakan kepada kami dari Muhammd bin Sirin dari Ubaidah, ia berkata: saya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"*, ia berkata: "Yaitu dari emas dan perak".[1343]

6122. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibn Abi najih dari Mujahid tentang firman-Nya: مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Dari hasil usahamu yang baik-baik"*, ia berkata: "Perniagaan".[1344]

6123. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibn Abi Nujaih dari Mujahid yang sama.[1345]

6124. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"*, ia berkata: "Yang paling baik dari harta kalian dan yang paling berharga".[1346]

[1342] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/527), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/60) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/332).

[1343] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/49)

[1344] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/526), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/50) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/975).

[1345] Ibid.

[1346] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/526), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/60)

6125. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"* ia berkata: "Yaitu dari emas dan perak".[1347]

Penakwilan firman Allah: وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ***(Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu)***

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud oleh Allah adalah: dan nafkahkan juga sebagian dari apa yang Kami keluarkan untuk kalian dari bumi, maka bersedekahlah dan berzakatlah dari kurma, anggur, gandum dan tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati", berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6126. Isham bin Ruwwad menceritakan kepadaku, ia berkata: bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar Al Hazli menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah, ia berkata: saya pernah bertanya kepada Ali RA tentang firman Allah: وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ *"Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"* jawabnya: "Dari biji-bijian dan buah-buahan dan segala sesuatu yang wajib dizakati".[1348]

6127. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibn Abi Najih dari Mujahid tentang firman-Nya: وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ *"Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"* ia mengatakan: "Kurma".[1349]

[1347] *Tafsir Ibn Katsir* (2/466).
[1348] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/528) dan *Sunan* Sa'id bin Manshur 3/977
[1349] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/527)

6128. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibn Juraij dari Mujahid: وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ *"Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"*, ia berkata: "Dari buah kurma".[1350]

6129. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam dari Mujahid tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"* ia berkata: dari berniaga, وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ *"Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"* dan dari buah-buahan.[1351]

6130. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ *"Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"* ia berkata: "Kurma dan biji-bijian".[1352]

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ *(Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk)*

Abu Ja'far berkata: "Yang dimaksud Allah dengan firmanNya: وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk daripadanya"* janganlah bersengaja dan bermaksud, dan telah disebutkan dalam *qira`at* Abdullah ولا تؤموا dari kata أممت dan يممت, dan maknanya sama meskipun lafazhnya berbeda. Dikatakan:

[1350] Ibid.
[1351] *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (526,527)
[1352] *Tafsir Ibn Katsir* (2/466)

تأممت فلانا وتيممته وأممته artinya: saya bermaksud dan bertujuan, sebagaimana Maimun bin Qais Al A'sya mengatakan:

تَيَمَّمْتُ قَيْسًا وَكَمْ دُونَهُ # مِنَ الأَرْضِ مِنْ مَهْمَةٍ ذِي شَزَنْ ١٣٥٣

"Saya bermaksud kepada Qais dan berapa banyak padang pasir dan tanah kering saya lewati".

Dan seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut:

6131. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk daripadanya"* jangan bersengaja.

6132. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah: وَلَا تَيَمَّمُوا *"Dan janganlah kamu memilih"* jangan bersengaja.[1354]

6133. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Qatadah riwayat yang sama.[1355]

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ***(Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya)***

[1353] Perawi bait tersebut adalah A'sya Bani Tsa'labah Maimun bin Qais, Ibn Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/362), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/322), dan bait tersebut terdapat dalam *Diwan*. Arti المهمه: padang pasir, ذو شزن: yang ada kekeringan, lihat *Diwan,* hal. 207.

[1354] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/371). Ar-Ruyani dalam *Musnad* (1/259) dan Ibnu Abdil Barr dalam *Tamhid* (19/280).

[1355] Lihat *atsar* sebelumnya.

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman-Nya: ٱلْخَبِيثَ *"Yang buruk-buruk"* artinya yang jelek dan tidak bagus, Dia berfirman: Janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek untuk disedekahkan dari hartamu, kemudian kamu bersedekah darinya, akan tetapi bersedekahlah dengan yang baik-baik lagi bagus. Ayat ini diturunkan dengan sebab seorang laki-laki dari golongan Anshar yang menggantungkan setandan kurma paling jelek di tempat orang-orang Muslim menggantungkan sedekah buah-buahan mereka, sedekah buah kurma". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6134. Al Husain bin Amr Al Anqazi menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Asbath, dari As-Suddi, dari Adi bin Tsabit, dari Al Barra` bin Azib, tentang firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"* sampai firman-Nya: ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ *"Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"* dia mengatakan: "Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Anshar. Apabila datang masa panen kurma, mereka mengeluarkan tandanan-tandanan kurma yang mengkel dari kebun-kebunnya, mereka gantungkan di atas tali di antara dua tiang masjid Rasulullah SAW, maka orang-orang fakir muhajirin memakannya. Seorang laki-laki dari golongan Anshar sengaja mengambil kurma yang sangat jelek yang dia campur dengan tandanan-tandanan kurma mengkel, dia mengira hal itu boleh, maka Allah menurunkan ayat berkaitan dengan orang yang melakukan itu: وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya"*

Dia mengatakan: "Janganlah kamu memilih yang jelek-jelek lalu kamu nafkahkan dari padanya".[1356]

6135. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, As-Suddi mengira, dari Adi bin Tsabit, dari Al Barra` bin Azib, seperti riwayat sebelumnya hanya saja ia mengatakan: sebagian mereka sengaja mencampurkan tandanan kurma yang paling jelek, dan dia menyangka hal itu boleh karena menambah banyak tandanan kurma yang digantungkan, maka turun ayat kepada orang yang melakukan hal itu: وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya"* tandanan kurma yang sangat jelek, seandainya dihadiahkan kepadamu kamu tidak akan mengambilnya.[1357]

6136. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, dari Abu Malik, dari Al Barra` bin Azib, ia berkata: Mereka datang membawa sedekah dengan kurma dan makanan mereka yang paling jelek, maka turunlah ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik".*[1358]

6137. Isham bin Rawwad menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar Al

---

[1356] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/285) dan berkata: "Hadits ini *gharib shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim tapi tidak diriwayatkan oleh keduanya", dan Ibnu Majah dalam *Sunan* bab Zakat (1822).

[1357] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/31385) dan berkata: "Hadits ini *gharib shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim tapi tidak diriwayatkan oleh keduanya, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi".

[1358] Thahawi dalam *Syarh Ma'an Al Atsar*•(4/201) dan Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (9/667).

Hudzali menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani berkata: Aku bertanya kepada Ali tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya"* ia berkata: Ali menjawab: Ayat ini turun pada masalah zakat wajib, seorang laki-laki sengaja mengambil beberapa kurma kemudian dia memilih-milihnya, lalu yang bagus dia pisahkan ke sisi lain, apabila datang para fakir miskin dia berikan dari kurma yang jelek, maka Allah berfirman: وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya".*[1359]

6138. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdul Jalil bin Humaid Al Yahshabi menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Syihab menceritakan kepadanya, ia berkata: Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif menceritakan kepadaku, tentang firman-Nya: وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya"* ia berkata: "Kurma yang jelek dan jenisnya juga jelek, maka Rasulullah melarangnya untuk disedekahkan".[1360]

6139. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya: وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan*

[1359] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/59).

[1360] An-Nasa`i dalam *Al Mujtaba* (5/43), (2492) dan diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan* bab Zakat dengan *sanad* yang lain (1607).

dari padanya" dia mengatakan: Mereka bersedekah dengan kurma yang paling jelek dan buruk, kemudian mereka dilarang melakukan hal itu dan mereka diperintah agar bersedekah dengan yang baik (mereka menggantungkan kurma-kurma di Madinah, dari setiap yang kamu infaqkan dan janganlah kamu menginfaqkan kecuali yang bagus).[1361]

6140. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Qatadah, tentang firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"* sampai firman-Nya: وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ *"Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"* diceritakan kepada kami, bahwa seseorang mempunyai dua buah perkebunan kurma pada masa Rasulullah. Kemudian dia sengaja mengambil dari kedua kebun tersebut kurma-kurma yang paling jelek dan mencampurnya dengan jenis kurma lain, kemudian dia bersedekah, maka Allah mencela hal itu dan melarang mereke melakukannya.[1362]

6141. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman-Nya: وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya"* ia berkata: janganlah kamu sengaja mengambil dari harta kamu yang jelek lalu kamu bersedekah darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.[1363]

[1361] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/60).
[1362] Ibid. (2/58).
[1363] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/371).

6142. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Ibrahim, dari Al Hasan, ia berkata: Seorang laki-laki bersedekah dengan hartanya yang jelek, maka turun ayat: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya".*[1364]

6143. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir menceritakan kepada kami, bahwasanya dia mendengar Mujahid mengatakan: tentang firman-Nya: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya"* ia berkata: Tentang beberapa tandan kurma yang digantung, maka dia melihat di dalamnya ada tandan kurma yang sangat jelek, kemudian dia mengatakan: "Apa ini?" Ibnu Juraij mengatakan: Aku mendengar Atha` berkata: "Orang-orang menggantungkan beberapa tandan kurma yang sangat jelek di Madinah, kemudian Rasulullah SAW bersabda:

مَا هَذَا؟ بِئْسَ مَا عُلِّقَ هَذَا

"Apa ini?" "Amatlah buruk yang digantung ini!" maka turunlah ayat: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya".*[1365]

6144. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Ibnu Ma'qil: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya"* ia berkata: bahwa

---

[1364] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/60) dan *Ma'alim At-Tanzil* (1/387).

[1365] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/59) dan An-Nasa`i dalam *Sunan* dengan redaksi yang sama dari Auf bin Malik Al Asyja'i (5/43), (2493), dan Ibnu Majah dalam bab zakat (1821).

hasil kerja orang mukmin tidak buruk, akan tetapi janganlah anda bersedekah dengan roti kering, dengan dirham palsu dan dengan apa saja yang tidak baik.[1366]

Ahli tafsir lainnya berkata: "Maknanya: Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dari harta yang haram untuk kamu infaqkan. Kamu diseru untuk berinfaq dari harta yang halal dan baik". Berdasarkan riwayat berikut:

6145. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Aku bertanya kepadanya tentang firman Allah *Ta'ala*: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya"* ia berkata: yang buruk-buruk yaitu yang haram, jangan kamu pilih untuk kamu infaqkan karena Allah *Ta'ala* tidak menerimanya.[1367]

Abu Ja'far berkata: "Takwil yang benar tentang ayat ini adalah takwil yang kami ceritakan dari orang-orang yang menceritakan kepada kami, dari para sahabat Rasulullah SAW karena sanadnya *shahih* dan ahli tafsir sepakat dalam hal itu, bukan takwil yang dikatakan oleh Abu Zaid".

Penakwilan firman Allah: وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ***(Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: Kalian tidak akan mengambil yang buruk-buruk dalam hal yang menjadi hak kalian. Huruf *ha* dalam firmannya: بِآخِذِيهِ *"Mengambilnya"*, maknanya yang buruk-buruk. إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ *"Melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"*, yaitu kalian menghindari untuk mengambilnya (yang

[1366] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/527).

[1367] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/62)

buruk-buruk) dari sebagian hak yang menjadi milik kalian, maka kalian meringan-ringankan kewajiban itu bagi diri kalian. Dikatakan: Fulan meremehkan Fulan dari sebagian haknya. Perkataan Ath-Thurmah bin Hakim:

لَمْ يَفُتْنَا بِالْوِتْرِ قَوْمٌ وَلِلضَّيْ # مِ رِجَالٌ يَرْضَوْنَ بِالْاَغْمَاضِ[١٣٦٨]

"Suatu kaum tidak melupakan kami dengan pembalasan dan karena kelaliman, mereka rela diremehkan pengacuhan".

Abu Ja'far berkata: "Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian mereka berpendapat yang maknanya: kalian tidak mengambil yang buruk-buruk dari orang-orang yang berhutang pada kalian dari kewajiban mereka menunaikan hak-hak kalian hanya saja kalian meremehkan mereka dalam kewajiban kalian kepada mereka". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6146. Isham bin Rawwad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar Al Hudzali menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ali RA tentang ayat tersebut, maka ia menjawab: وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya".* Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil yang buruk ini sehingga haknya dikurangi.[1369]

[1368] Ath-Thurmah bin Hakim, bait syair ini terdapat dalam *Diwan* dari kasidahnya yang dibanggakan oleh kaumnya di mana dia berkata: "Kami adalah kaum yang kuat dan tabah dan kami tidak seperti kaum-kaum yang rela dihina dan diacuhkan serta tidak berpengaruh". Lihat *Diwan* hal 86. Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/363) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/343)

[1369] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/59)

6147. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abi Malik dari Al Barra` bin Azib, ia berkata: وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"*. Seandainya seseorang memiliki hak atas seseorang, lalu dia memberikannya, dia tidak akan mengambilnya kecuali dia melihat haknya telah dikurangi.[1370]

6148. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ali dari Ibnu Abbas ia berkata: وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"*. Seandainya kalian memiliki hak atas seseorang, lalu dia memberikan kepada kalian yang bukan hak kalian, kalian tidak akan mengambil yang baik sampai kalian menguranginya. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman: إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"*. Bagaimana kalian merelakan untukku sesuatu yang kalian tidak relakan untuk diri kalian sedangkan hakku atas kalian adalah dari harta kalian yang terbaik dan yang paling mahal? Inilah makna firman Allah *Ta'ala*: لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 92).[1371]

6149. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi

1370 Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (1/322) cetakan Dar Al Fikr

1371 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/528, 529)

Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"* ia berkata: "Kalian tidak akan mengambilnya dari orang yang berhutang pada kalian, tidak juga dari perniagaan kalian kecuali dengan menambahkan sesuatu yang baik dalam menimbang".[1372]

6150. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, firman Allah *Ta'ala*: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya".* Orang-orang yang telah memberikan zakat harta mereka berupa kurma. Mereka memberikan kurma yang paling buruk sebagai zakat mereka. Lalu dia berkata: "Seandainya sebagian mereka menuntut sebagian yang lain, lalu dia membayarnya, dia tidak akan mengambilnya kecuali dia melihat haknya telah dicurangi".[1373]

6151. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' firman Allah *Ta'ala*: وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"* ia berkata: "Seandainya seseorang memiliki hutang kepadamu, lalu dia membayarnya dengan sesuatu yang

[1372] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/61)
[1373] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/61)

lebih buruk dari harta yang telah kamu hutangkan padanya, apakah kamu akan mengambilnya, pasti kamu tidak menyukainya?"[1374]

6152. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir menceritakan kepada kami dari adh-Dhahhak tentang firman Allah *Ta'ala*: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"* sampai firman-Nya: إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"* ia berkata: "Saat Allah *Ta'ala* memerintahkan mereka untuk membayar zakat, seorang munafik datang dengan kurma dan makanan lain yang paling buruk, maka Allah *Ta'ala* tidak suka terhadap hal itu lalu berfirman: أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ *"Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"* ia berkata: وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"*. Tidaklah seorang di antara kalian memiliki hak atas orang lain, lalu orang itu memberinya kurang dari haknya, maka dia mengambilnya kecuali pasti dia tahu haknya telah dikurangi, maka apakah kalian rela memberi kepadaku apa yang tidak kalian relakan untuk diri kalian? Lalu dia mengambil sesuatu dalam keadaan tidak suka karena orang itu telah mengurangi haknya.[1375]

Para ahli tafsir lainnya berkata: Makna ayat tersebut adalah kalian tidak akan mengambil harta yang buruk ini, jika kalian membeli dari pemiliknya dengan harga yang baik kecuali

---

[1374] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam referensi yang ada pada kami.
[1375] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/58)

mereka mengurangi harganya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6153. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Imran bin Hadir dari Al Hasan: وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"* ia berkata: "Kalau kalian mendapatinya dijual di pasar, kalian tidak mengambilnya sampai harganya dikurangi".[1376]

6154. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah *Ta'ala*: وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"* ia berkata: "Kalian tidak akan mengambil harta yang buruk ini dengan harga yang baik kecuali harganya dikurangi".[1377]

Para ahli tafsir lainnya berkata: "Makna ayat tersebut: Kalian tidak akan mengambil harta yang buruk ini jika dihadiahkan pada kalian kecuali kalian terpaksa. Lalu kalian mengambilnya dalam keadaan tidak senang karena kalian malu pada orang yang memberi hadiah". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6155. Al Husain bin Amr bin Muhammad Al Anqazi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Asbath, dari As-Suddi, dari Adi bin Tsabit dari Al Barra` bin Azib tentang firman Allah *Ta'ala*: وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya"* ia berkata: "Kalau

---

1376 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (2/529)
1377 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/61)

kalian diberi hadiah, kalian tidak akan menerimanya kecuali karena malu pada pemiliknya karena dia mengirimkan kepadamu sesuatu yang tidak dia perlukan".[1378]

6156. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Asbath menceritakan kepadaku, ia berkata: As-Suddi dari Adi bin Tsabit dari Al Barra` pendapat yang serupa, hanya saja dia menambahkan: "Kecuali karena malu pada pemiliknya karena dia mengirimkan kepadamu sesuatu yang tidak dia perlukan".[1379]

Para ahli tafsir lainnya berkata: "Makna ayat tersebut adalah: Kalian tidak akan mengambil harta yang buruk ini dari hak kalian kecuali kalian mengurangi hak kalian", berdasarkan riwayat berikut ini:

6157. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Atha` dari Ibnu Ma'qil tentang firman Allah: وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya"* ia berkata: "Kalian tidak mengambilnya dari hak kalian, kecuali kalian akan menguranginya". Dia berkata: "Hakku telah dikurangi untukmu".[1380]

Ahli tafsir lainnya berkata: "Maknanya: Kalian tidak mengambil harta yang haram kecuali kalian mengacuhkan dosa yang ada di dalamnya", berdasarkan riwayat berikut:

6158. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid berkata: Aku bertanya padanya tentang firman Allah *Ta'ala*: وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ *"Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

[1378] Ibnu 'Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/362)

[1379] Ibid.

[1380] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/529) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/362)

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya" ia berkata: "Kamu tidak akan mengambil harta yang haram itu sampai kamu mengacuhkan dosanya". Ia berkata: "Dalam perkataan orang Arab, Demi Allah, sungguh dia telah mengambilnya dan sungguh dia telah mengabaikannya sedangkan dia tahu itu haram dan bathil".[1381]

Abu Ja'far berkata: "Menurut kami, takwil yang lebih cocok adalah: Sesungguhnya Allah *Ta'ala* menganjurkan dan mewajibkan hamba-Nya untuk bersedekah dan membayar zakat dengan harta mereka. Maka kewajiban itu menjadi hak dalam harta mereka untuk orang yang berhak menerima sedekah, lalu Allah *Ta'ala* memerintahkan mereka untuk mengeluarkan yang baik-baik dari harta mereka. Hal itu karena orang yang berhak menerima sedekah adalah mitra bagi para pemilik harta dalam hal kewajiban mereka terhadap orang yang berhak menerima sedekah tersebut, setelah sedekah itu diwajibkan atas mereka. Maka tidak diragukan lagi, bahwa setiap satu dari dua orang yang berserikat dalam harta, maka masing-masing memiliki kadar kepemilikan. Salah seorang di antara keduanya tidak boleh menahan hak mitranya dari kepemilikannya dengan cara memberikan kadar haknya dari harta yang paling buruk atau paling rendah.

Demikian juga, orang yang mengeluarkan zakat harta, Allah *Ta'ala* mengharamkan untuk memberikan kepada para penerima sedekah yang seharusnya menerima harta yang baik-baik sebagai hak mereka, lalu mereka menjadi mitra dalam harta yang buruk dan menahan hak mereka dari harta yang baik, seperti harta pemilik harta yang semuanya buruk lalu diwajibkan zakat dari harta itu, maka para penerima sedekah menjadi mitra dalam apa yang telah Allah *Ta'ala* wajibkan atas mereka, lalu dia tidak memberikan mereka harta yang baik dari harta yang bukan menjadi hak mereka, maka Allah *Ta'ala*

[1381] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/62)

berfirman kepada para pemilik harta: "Berzakatlah dari harta kalian yang baik dan jangan kalian memilih yang buruk-buruk untuk kalian berikan pada para penerima sedekah dan kalian menahan hak mereka dari harta kalian yang baik. Kalian tidak mengambil harta yang buruk untuk diri kalian sebagai ganti dari harta yang baik yang wajib bagi kalian kepada orang yang diwajibkan atas harta itu dari mitra kalian, orang yang berhutang pada kalian dan selain mereka kecuali dengan mengurangi dan rasa benci kalian untuk mengambilnya".

Allah *Ta'ala* berfirman: "Janganlah kalian berikan kepada orang yang wajib menerima harta kalian sesuatu yang tidak kalian senangi. Adapun orang yang memberikan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, maka meskipun aku benci padanya jika dia memberikan harta yang buruk -karena Allah *Ta'ala* lebih berhak untuk didekati dengan harta yang paling mulia dan paling baik dan sedekah adalah pendekatan orang mukmin pada Allah *Ta'ala*- tetapi aku tidak mengharamkannya untuk memberikan harta yang kurang baik karena yang kurang baik kadang lebih luas manfaatnya karena banyaknya, atau karena sangat diperlukan oleh orang miskin dan orang lain yang berhak, untuk mendekatkan diri pada Allah *Ta'ala* daripada harta yang baik namun sedikit jumlahnya, kurang diperlukan dan sedikit manfaatnya bagi orang yang menerima".

Ahli tafsir lain berpendapat seperti pendapat kami di atas, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6159. Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Alqamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: Aku bertanya pada Ubaidah tentang firman Allah *Ta'ala*: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil*

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya" ia berkata: "Ini dalam masalah zakat. Dirham palsu lebih aku sukai daripada kurma".[1382]

6160. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Alqamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: "Aku bertanya pada Ubaidah tentang ayat itu", maka dia menjawab: "Hal itu dalam masalah zakat. Dirham yang palsu lebih aku sukai dari pada kurma".[1383]

6161. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Hisyam dan Ibnu Sirin, ia berkata: Aku bertanya pada Ubaidah tentang ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya"* Maka Ubaidah menjawab: "Ayat ini untuk zakat yang wajib dan tidak apa-apa untuk sedekah yang sunnah dengan memberikan kurma, tetapi dirham yang palsu lebih baik dari pada kurma".[1384]

6162. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Hisyam dari Ibnu Sirin tentang

[1382] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/978)
[1383] Ibid.
[1384] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/61) dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Abi Syaibah dan 'Abd bin Humaid

firman Allah *Ta'ala*: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya"* ia berkata: "Ini dalam zakat yang wajib, sedangkan yang sunnah maka tidak apa-apa seseorang bersedekah dengan uang dirham yang palsu dan dirham yang palsu lebih baik dari pada kurma".[1385]

Penakwilan firman Allah: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ***(Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya Allah *Ta'ala* tidak membutuhkan sedekah atau lainnya dari kalian. Dia hanya memerintahkan kalian untuk bersedekah dan mewajibkannya pada harta kalian sebagai rahmat dari-Nya pada kalian untuk membuat kaya orang yang miskin dan membuat kuat orang yang lemah dengan sedekah itu dan melipatgandakan pahala kalian di akhirat, bukan karena butuh pada harta itu".

6163. Al Husain bin Amr bin Muhammad Al Anqazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Asbath dari As-Suddi, dari Adi bin Tsabit dari Al Barra` bin Azib tentang firman Allah *Ta'ala*: اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ *"Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"*, dari sedekah kalian.[1386]

[1385] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/976)*

[1386] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/529)

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ﴿٢٦٨﴾

"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

(Qs. Al Baqarah [2]: 268)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*, Wahai manusia, syetan menjanjikan sedekah dan zakat wajib dari harta kalian dengan kefakiran dan وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِ *"Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir)"*. Ia memerintahkan berbuat kejahatan, yaitu memerintahkan kalian berbuat maksiat pada Allah *Ta'ala* dan tidak mentaati-Nya. وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ *"Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya"*, yaitu bahwa Allah *Ta'ala* menjanjikan kalian wahai orang-orang yang beriman, akan menutupi kejahatan kalian dengan menghapus hukumannya dan mengampuni kalian dengan sedekah yang kalian berikan. وَفَضۡلٗاۗ *"Dan karunia"* dan menjanjikan kalian bahwa Dia akan mengganti sedekah kalian dan menambah pemberian-Nya pada kalian serta menyempurnakan rizki kalian.

6164. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Dua dari Allah dan dua dari syetan". ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ *"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan"* Syetan

menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan berkata: "Jangan infaqkan hartamu, pegang saja, kamu memerlukannya". وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا *"Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia"* dan memerintahkanmu untuk berbuat maksiat sedangkan Allah *Ta'ala* menjanjikan kamu ampunan dari maksiat tersebut dan kesempurnaan dalam rizki.[1387]

6165. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah *Ta'ala*: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا *"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia"*. Ia berkata: Ampunan atas perbuatan buruk kalian dan karunia untuk kefakiran kalian.[1388]

6166. Hanad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Murrah, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً مِنِ ابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً: فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ: فَإِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ. وَأَمَّالَمَّةُ الْمَلَكِ: فَإِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ. فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ وَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَالْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

[1387] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/530).

[1388] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/65) dan dia menisbatkannya kepada 'Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

"Sesungguhnya syetan memiliki janji pada manusia dan Allah Ta'ala juga memiliki janji. Janji syetan adalah menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan janji Allah Ta'ala adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Siapa yang mendapatinya, ketahuilah itu datangnya dari Allah Ta'ala dan hendaknya dia memuji Allah Ta'ala dan siapa yang mendapati selainnya, berlindunglah pada Allah Ta'ala dari syetan".

Lalu beliau SAW membacakan: ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ *"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir)".*[1389]

6167. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Basyir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib dari Murrah dari Abdullah, ia berkata: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memiliki janji pada manusia dan syetan juga memiliki janji. Janji Allah *Ta'ala* adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran, sedangkan janji syetan adalah menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Lalu Abdullah membacakan: ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا *"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia".* Amr berkata: Kami mendengar dari hadits tersebut, yang berbunyi:

إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لَمَّةِ الْمَلَكِ شَيْئًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَلْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَإِذَا أَحَسَّ مِنْ لَمَّةِ الشَّيْطَانِ فَالْيَسْتَغْفِرِ اللهَ وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ

[1389] Tirmidzi dalam *Tafsir Al Qur'an* (2988) dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/529).

"Jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dari janji Allah Ta'ala, maka hendaklah dia memuji-Nya dan meminta karunia-Nya dan jika merasakan sesuatu dari janji syetan, maka hendaklah dia meminta ampun pada Allah Ta'ala dan meminta pelindungan dari-Nya dari godaan syetan".[1390]

6168. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha` bin As-Sa`ib menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ahwash dari Murrah, ia berkata: Abdullah berkata: "Ketahuilah, sesungguhnya Allah *Ta'ala* memiliki janji pada manusia dan syetan juga memiliki janji. Janji Allah *Ta'ala* adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran, sedangkan janji syetan adalah menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman: ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".* Maka barangsiapa yang mendapati janji-Nya, pujilah Allah *Ta'ala* dan siapa yang mendapati selainnya, berlindunglah pada Allah *Ta'ala* dari godaan syetan.[1391]

6169. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman

---

1390 Hadits ini sama dengan hadits sebelumnya yaitu *mauquf.* Syekh Syakir *rahimahullah* berkata: "Karena ke*marfu'*an adalah tambahan dari *tsiqah* dan katanya: "Hadits yang tidak diketahui oleh *ra'yu* dan tidak bisa diqiyaskan dan hanya diketahui dengan wahyu lewat *Al Ma'shum* SAW, maka riwayat-riwayat yang *mauquf* secara lafazh itu *marfu'* secara hukum".

1391 Tirmidzi dalam *Sunan* (2988) dan Ibnu Hibban dalan *Shahih* (3/278).

Allah *Ta'ala*: ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِ *"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir)"*, ia berkata: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memiliki janji pada manusia dan syetan juga memiliki janji. Janji Allah *Ta'ala* adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Maka siapa yang mendapatinya, hendaklah dia memuji Allah *Ta'ala*. Sedangkan janji syetan adalah menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Maka barangsiapa yang mendapatinya, hendaklah dia meminta perlindungan pada Allah *Ta'ala*[1392].

6170. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha` bin As-Sa`ib memberitahukan kepada kami, dari Murrah Al Hamdani bahwa Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memiliki janji dan syetan juga memiliki janji. Janji Allah *Ta'ala* adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Sedangkan janji syetan adalah menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Maka siapa yang mendapati sesuatu dari janji Allah *Ta'ala*, hendaklah dia memuji-Nya. Dan siapa yang mendapati sesuatu dari janji syetan, hendaklah dia meminta perlindungan pada Allah *Ta'ala*. Lalu beliau membacakan ayat ini: ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ *"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"*.[1393]

[1392] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/372).
[1393] Al Bazzar dalam *Musnad* (5/394) dan Thabrani dalam *Al Kabir* (9/101).

6171. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Fithr dari Al Musayyab bin Rafi' dari Amir bin Abdah dari Abdullah dengan riwayat yang serupa.[1394]

6172. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Atha` dari Murrah bin Syarahil dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Sesungguhnya syetan memiliki janji dan Allah *Ta'ala* juga memiliki janji. Janji syetan adalah mendustakan kebenaran dan menjanjikan keburukan sedangkan janji Allah *Ta'ala* adalah menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Maka barangsiapa yang mendapati sesuatu dari janji Allah *Ta'ala*, ketahuilah itu datangnya dari Allah *Ta'ala* dan hendaklah dia memuji-Nya. Dan barangsiapa yang mendapati selainnya, hendaklah dia meminta perlindungan pada Allah *Ta'ala*. Lalu beliau membacakan ayat ini: ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا *"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia".*[1395]

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *(Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui)*

Abu Ja'far berkata: maksud Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"* adalah Karunia yang Dia janjikan pada kalian sehingga Dia memberi kalian karunia dan keluasan perbendaharaan-Nya. عَلِيمٌ Dia Maha Mengetahui dengan nafkah dan sedekah yang kalian

[1394] Lihat *atsar* sebelumnya.
[1395] Ibid

nafkahkan dan sedekahkan, Dia akan menghitungnya untuk kalian sehingga Dia akan membalasnya saat kalian berada di hadapan-Nya kelak pada hari akhirat.

❁❁❁

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

"Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur`an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)"

(Qs. Al Baqarah [2]: 269)

Penakwilan firman Allah: يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ***(Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur`an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dalam ayat ini adalah bahwa Allah *Ta'ala* memberikan keberhasilan dalam perkataan dan perbuatan bagi orang yang dikehendaki-Nya, dan barangsiapa mendapat keberhasilan itu, sungguh dia telah diberikan banyak kebaikan.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat ini. Sebagian mereka berkata: "ٱلْحِكْمَةَ yang disebutkan Allah *Ta'ala*

dalam ayat tersebut adalah Al Qur`an dan pemahaman tentangnya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6173. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah *Ta'ala*: وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا "*Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak*", yaitu pengetahuan tentang Al Qur`an, *nasikh mansukh*nya, *muhkam mutasyabih*nya, *muqaddam muakhar*nya, *halal haram*nya dan lain sebagainya.[1396]

6174. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah *Ta'ala*: يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ "*Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur`an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya*", ia berkata: " ٱلْحِكْمَةَ adalah Al Qur`an dan pemahaman tentangnya".[1397]

6175. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah *Ta'ala*: يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا "*Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur`an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah*

[1396] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/531), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/344) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/364).

[1397] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/373) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/364).

dianugerahi karunia yang banyak". ٱلْحِكْمَةَ adalah memahami Al Qur`an.[1398]

6176. Muhammad bin Abdullah Al Hilali menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami, Syuaib bin al Habhab menceritakan kepada kami dari Abu Al Aliyah tentang firman Allah *Ta'ala*: وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا *"Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak"*, ia berkata: "Al Qur`an dan pemahaman tentangnya".[1399]

6177. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Laits dari Mujahid tentang firman Allah *Ta'ala*: يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ *"Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur`an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya"*, ia berkata: "Bukan kenabian, tetapi Al Qur`an, ilmu dan fiqh.[1400]

6178. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: "Memahami Al Qur`an".[1401]

6179. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, ia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ *"Dan*

1398 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/364).
1399 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/324).
1400 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/531).
1401 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/344).

barangsiapa yang dianugerahi hikmah", ia berkata: "keberhasilan".[1402]

6180. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah *Ta'ala*: يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ *"Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur`an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya"*, ia berkata: "Memberikan kebenaran bagi siapa yang dikehendaki-Nya".[1403]

6181. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid: يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ *"Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur`an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya"*, ia berkata: "Al Qur`an, diberikan keberhasilannya bagi siapa yang Allah *Ta'ala* kehendaki".[1404]

Para ahli tafsir lainnya berkata: "ٱلْحِكْمَةَ adalah memahami agama". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6182. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ *"Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur`an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakallah yang*

1402 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (1/344), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/364) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/344).

1403 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/66) dan Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/291).

1404 Mujahid dalam *Tafsir* (hal. 245).

dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)" adalah memahami agama, lalu ia membaca: وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا *"Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak".*[1405]

6183. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid berkata: "الْحِكْمَةَ adalah akal".[1406]

6184. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya pada Malik: Apakah الحكمة itu? Dia menjawab: Pengetahuan agama, memahaminya dan mengikutinya.[1407]

Para ahli tafsir lainnya berkata: "الحكمة adalah paham", berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6185. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah dari Ibrahim, ia berkata: "الحكمة adalah paham".[1408]

Ahli tafsir lainnya berkata: "الحكمة adalah rasa takut", berdasarkan riwayat berikut:

6186. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Ar-Rabi' tentang firman Allah *Ta'ala*: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ *"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al*

1405 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/364), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/324) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/344).

1406 Ibid.

1407 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/532) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/364).

1408 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/532) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/364).

Qur`an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah". "الحكمة adalah rasa takut, karena pokok segala sesuatu adalah rasa takut pada Allah *Ta'ala*. Lalu ia membacakan: إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُاْ *"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama"* (Qs. Faathir [35]: 28).[1409]

Sebagian ahli tafsir berkata: "الحكمة adalah kenabian". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6187. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah *Ta'ala*: يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ *"Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur`an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah".* الحكمة adalah kenabian.[1410]

Kami telah menerangkan sebelumnya makna kata الحكمة. Kata ini diambil dari kata hukum dan merincikan hukum yaitu pembenaran menurut dalil yang benar. Saya rasa di sini tidak perlu dijelaskan lagi. Jika maknanya demikian, semua pendapat yang dikatakan para ahli tafsir yang telah kami sebutkan di atas mencakup apa yang telah kami katakan. Karena pembenaran dalam perkara hanya bisa terjadi dengan paham, tahu dan mengerti. Jika demikian, orang yang membenarkan dengan pemahamannya terhadap aspek-aspek kebenaran adalah orang yang memberi pemahaman yang takut pada Allah *Ta'ala*, juga orang yang faqih dan alim. Dan kenabian adalah termasuk di dalamnya, karena para nabi mengarahkan dan memberi

---

[1409] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/531) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/364).

[1410] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/532).

pemahaman serta menunjukkan kebenaran dan kenabian adalah sebagian makna الحكمة.

Takwil perkataan ini: "Allah memberikan pembenaran terhadap kebenaran dalam ucapan dan perbuatan siapa yang dikehendaki-Nya, dan siapa yang mendapatkan itu dari Allah *Ta'ala*, niscaya dia telah diberikan banyak kebaikan".

Penakwilan firman Allah: وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ *(dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran [dari firman Allah])*

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: Nasehat yang Allah *Ta'ala* sampaikan dalam ayat-ayat di mana Dia menasehati orang-orang untuk menafkahkan harta mereka seperti Dia sampaikan juga pada orang-orang selain mereka, juga pada ayat lainnya. Allah *Ta'ala* menyebutkan janji dan ancamannya dalam ayat itu, agar manusia menahan diri dari apa yang dilarang Tuhan dan akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ *"Hanya orang-orang yang berakallah)"* yakni: kecuali orang-orang yang memiliki akal yang mengerti akan perintah Allah *Ta'ala* dan larangan-Nya. Allah *Ta'ala* memberitahukan bahwa nasehat-nasehat ini tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang memiliki pikiran dan kebijaksanaan, dan peringatan tidak disampaikan kecuali bagi orang-orang yang memiliki akal.

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan orang-orang yang berbuat zhalim tidak ada seorang penolong pun baginya."

(Qs. Al Baqarah [2]: 270)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: Semua yang kalian nafkahkan atau semua yang kalian sedekahkan atau semua yang kalian nazarkan. Yang dimaksud dengan nazar adalah sedekah atau perbuatan baik yang diwajibkan oleh seseoarang atas dirinya agar dia berbuat baik dalam ketaatan pada Allah dan mendekatkan diri pada-Nya. فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ, *"Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"*, semua itu diketahui oleh Allah *Ta'ala*. Wahai manusia, Allah *Ta'ala* tidak melupakannya sedikit pun, tidak menyembunyikannya sedikit ataupun banyak, bahkan Dia menghitungnya untuk kalian sehingga Dia memberi balasan kalian atas semua itu. Barangsiapa nafkah, sedekah dan nazarnya karena mencari keridhaan Allah *Ta'ala* dan untuk memantapkan dirinya, maka Allah *Ta'ala* akan membalasnya dengan harta yang berlipat ganda seperti yang Dia janjikan. Tapi sebaliknya, barangsiapa yang nafkah dan sedekahnya karena riya dan nazarnya karena syetan, maka Allah *Ta'ala* akan mengganjarnya dengan siksa dan azab yang pedih seperti yang telah Dia peringatkan". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6188. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah *Ta'ala*: وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ

نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ, *"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"*, "dan menghitungnya".[1411]

6189. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[1412]

Kemudian Allah *Ta'ala* mengancam orang yang menafkahkan hartanya karena riya dan nazarnya karena taat pada syetan, dengan firman-Nya: وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ *"Dan orang-orang yang berbuat zhalim tidak ada seorang penolong pun baginya"*. Maksudnya: Orang yang menafkahkan hartanya karena riya dan dalam maksiat pada Allah *Ta'ala* serta nazarnya karena syetan dan taat padanya, maka dia tidak mempunyai penolong. أنصار adalah bentuk jamak dari نصير, seperti kata أشراف bentuk jamak dari شريف.

Maksud firman Allah مِنْ أَنصَارٍ *"Tidak ada seorang penolong pun"* adalah orang yang akan menolong mereka dari azab Allah *Ta'ala* di hari kiamat dan menolak siksa-Nya saat itu baik dengan kekuatan ataupun dengan tebusan. Dalil kami, orang yang zhalim adalah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.[1413]

Sesungguhnya Allah memberi nama orang yang berinfak karena riya dan orang yang bernazar karena taat pada selain-Nya sebagai orang yang zhalim karena orang itu meletakkan infak hartanya bukan pada tempatnya dan meletakkan nazarnya pada

---

[1411] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/532).
[1412] Ibid.
[1413] Lihat tafsir ayat 35 surah Al Baqarah.

selain hartanya, lalu dia meletakkan bukan pada tempatnya, itulah kezhalimannya.

Abu Ja'far berkata: "Jika ada yang mengatakan kepada kami: Kenapa Allah *Ta'ala* mengatakan: فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ, *"Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"*, tidak mengatakan يعلمها sedang Allah *Ta'ala* menyebutkan nazar dan nafkah? Jawabannya: Allah *Ta'ala* mengatakan فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ, *"Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"*, karena maksud-Nya: Allah *Ta'ala* mengetahui apa yang kalian nafkahkan atau nazarkan".

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Qs. Al Baqarah [2]: 271)

Penakwilan firman Allah: إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ***(Jika kamu menampakkan sedekah[mu], maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya***

dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu)"*, Jika kalian menyiarkan sedekah kalian dan memberikannya pada orang yang menerimanya فَنِعِمَّا هِىَ *"Maka itu adalah baik sekali"* berkata: maka itu adalah baik. وَإِن تُخْفُوهَا *"Dan jika kamu menyembunyikannya"* jika kalian menutupinya dan tidak menyiarkannya. وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ *"Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir"* yakni: kalian memberikannya pada orang-orang fakir dengan sembunyi-sembunyi. فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu"* maksudnya: Jika kalian menyembunyikannya, maka itu lebih baik bagi kalian dari pada menyiarkannya dan itu dalam sedekah sunnah, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

6190. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah *Ta'ala*: إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu"*: "Semuanya diterima jika niatnya benar, dan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Disebutkan kepada kami bahwa sedekah akan memadamkan dosa seperti air memadamkan api".[1414]

6191. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Ar-Rabi' tentang firman Allah *Ta'ala*: إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا

[1414] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/537) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/78).

ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu"*, ia berkata: "Semuanya diterima jika niatnya benar dan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik". Dia berkata: "Sedekah akan memadamkan dosa seperti air memadamkan api".[1415]

6192. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah *Ta'ala*: إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu"*: "Allah *Ta'ala* menganggap sedekah sunnah yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi lebih baik daripada sedekah yang disiarkan sebanyak 20 kali lipat, demikian juga dalam semua perkara wajib dan sunnah.[1416]

6193. Abdullah bin Muhammad Al Hanafi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu"*, ia berkata: "Itu pada selain zakat".[1417]

[1415] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/537).

[1416] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/537) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/365).

[1417] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/536).

Ahli tafsir lainnya berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali"*: "Jika kalian menampakkan sedekah pada ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, itu baik. Dan jika kalian rahasiakan dan kalian berikan sedekah kalian pada orang-orang fakir mereka, itu lebih baik untuk kalian".

Mereka mengatakan bahwa zakat dan sedekah sunnah yang diberikan pada orang-orang fakir dari kalangan orang Islam, jika dirahasiakan maka itu lebih baik daripada disiarkan, berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

6194. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Asy-Syuraih menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Yazid bin Abi Habib berkata tentang Ayat: : إِن تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali"*, ia berkata: "Ayat ini diturunkan dalam masalah sedekah untuk orang Yahudi dan Nasrani".[1418]

6195. Abdullah bin Muhammad Al Hanafi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Habib pernah memerintahkan untuk membagikan zakat dengan sembunyi-sembunyi. Abdullah berkata: "Saya senang jika zakat dibagikan dengan terang-terangan".[1419]

Abu Ja'far berkata: Dalam firman-Nya: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik*

[1418] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/86).
[1419] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/365) dan Qurthubi dalam *Tafsir* (3/333).

sekali" Allah *Ta'ala* tidak mengkhususkan sesuatu dari lainnya tapi secara umum, kecuali zakat yang wajib hukumnya. Karena zakat yang wajib hukumnya termasuk kewajiban dan semua ulama telah sepakat bahwa menyiarkannya lebih utama, kecuali zakat yang telah kami sebutkan diperdebatkan oleh para ulama sedangkan semuanya sepakat bahwa itu wajib. Maka hukum membayarnya dengan terang-terangan adalah seperti hukum semua kewajiban lainnya.

Penakwilan firman Allah: وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ***(Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu)***

Abu Ja'far berkata: "Para ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membacanya.[1420] Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa beliau membacanya وَتُكَفِّرُ عَنكُم dengan huruf ت. Orang yang membaca demikian maksudnya: sedekah akan menghapus kesalahan kalian. Ahli *qira`at* lainnya membaca وَيُكَفِّرُ عَنكُم dengan huruf ي maknanya: Allah *Ta'ala* akan menghapus kesalahan mereka dengan sedekah mereka seperti disebutkan ayat di atas. Hampir semua ahli *qira`at* Madinah, Kufah dan Bashrah membaca وَنُكَفِّرْ عَنكُمْ dengan huruf *nun* dan huruf *ra* di*jazam*kan (dibaca sukun). Maksudnya: Jika kalian merahasiakannya dan memberikannya pada orang-orang fakir, maka Kami akan menghapus kesalahan kalian. Yakni, Allah *Ta'ala* akan memberi balasan orang yang merahasiakan sedekah dengan menghapus kesalahannya karena sedekah yang dia rahasiakan itu".

[1420] Ibnu Katsir, Abu Amr dan Abu bakar membacanya ونكفرُ dengan *rafa'* pada huruf *ra* karena menjadi permulaan. Hamzah dan Al Kisa`i membacanya ونكفرْ dengan *jazm* pada tempat فهو خير لكم karena maknanya menjadi خيرا. Ibnu Amir dan Hafsh membacanya ويكفرُ dengan *ya* dan *rafa'* karena menjadi permulaan. Lihat *Hujjahtul Qira`at* hal 147, 148, *At-Taisir fil Qira`at As-Sab'* hal 71 dan Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/691).

Abu Ja'far berkata: "Menurut kami, *qira`at* yang paling benar adalah yang membaca وَنُكَفِّرْ عَنكُمْ dengan huruf *nun* dan huruf *ra* di*jazam*kan, sesuai dengan berita dari Allah *Ta'ala* sendiri bahwa Dia akan mengganjar orang yang merahasiakan sedekah sunnahnya karena mengharap keridhaan-Nya dengan menghapus kesalahannya. Jika dibaca demikian, maka di*jazam*kan dengan huruf ف dalam firman-Nya: فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ karena huruf ف di sana menempati posisi *jawab al jaza`*.

Jika ada yang bertanya kepada kami: "Bagaimana anda memilih *jazam* pada huruf *athaf* pada tempat *fa* dan anda tidak memilih *athaf*nya dengan apa yang setelah huruf *fa*, sedangkan anda tahu bahwa yang lebih fashih dalam *athaf* pada *jawab jaza`* adalah *rafa* dan *jazam* hanya dibolehkan? Jawaban kami: Kami memilih itu karena dibolehkan men*jazam*kannya karena penghapusan dosa oleh Allah kepada orang yang bersedekah akan termasuk pada janji Allah *Ta'ala* padanya untuk memberi balasan atas sedekahnya. Oleh karena itu, jika di*jazam*kan tidak apa-apa dan kalau di*rafa'*kan kadang terma suk dalam janji Allah *Ta'ala* untuk memberi balasan padanya dan bisa menjadi *khabar musta'nif* bahwa Allah *Ta'ala* akan menghapus kesalahan hamba-Nya yang beriman dan tidak memberi balasan pada sedekah mereka, karena yang ada setelah huruf *fa* pada *jawab jaza`* adalah *fa isti'naf*, maka di*ma'thuf*kan kepada *khabar musta'nif* dalam hukum *ma'thuf 'alaih* yang tidak masuk dalam *jaza`*. Oleh karena itu, alasan kami memilih *jazm* نُكَفِّرْ sebagai *athaf* kepada *fa* dari firman Allah: فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ dan membacanya dengan huruf *nun*".

Jika ada yang bertanya: "Apa alasan masuknya kata مِن pada firman Allah: وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ *"Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu"*?" Jawabannya: "Alasannya, Kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian sesuai kehendak Kami, namun tidak seluruhnya agar hamba

merasa malu kepada Allah *Ta'ala* dan tidak hanya bersandar pada janji Allah bahwa Allah akan membalas setiap sedekah yang dirahasiakan, lalu mereka berani melanggar batasan Allah dan bermaksiat pada-Nya".

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ***(Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: Allah Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan dengan sedekah kalian, merahasiakannya atau menyiarkannya dan perbuatan kalian lainnya. خَبِيرٌ *"Mengetahui"* yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman, tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Dia mengetahui semuanya dan akan menghitungnya serta memberi pahala dan balasan terhadap semua perbuatan, sedikit ataupun banyak".

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan

cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)."

(Qs. Al Baqarah [2]: 272)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dalam ayat itu: Wahai Muhammad! Bukan kewajibanmu memberi hidayah pada orang-orang musyrik, sehingga engkau melarang memberi sedekah sunnah pada mereka dan engkau tidak memberikannya agar mereka masuk Islam karena mereka memerlukan sedekah itu. Tetapi Allah *Ta'ala*-lah yang memberi hidayah kepada agama Islam pada siapa yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya dan memberinya taufiq, maka janganlah engkau larang memberi sedekah sunnah pada mereka". Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

6196. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Ja'far ia berkata: Nabi Muhammad SAW tidak bersedekah pada orang-orang musyrik, maka turun ayat: وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ *"Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah".* Lalu beliau SAW bersedekah pada mereka[1421].

6197. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Al A'masy dari Ja'far bin Iyas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Dulu mereka tidak berderma pada para kerabat mereka yang musyrik, maka turun ayat: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat*

[1421] Ahmad bin Ali dalam *Al Ujjab fi Bayan Al Asbab* (1/630) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/86) dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Mundzir dari Sa'id bin Jubair.

petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya".[1422]

6198. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari seorang laki-laki dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Dulu mereka takut berderma pada para kerabat mereka yang musyrik, maka turun ayat: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya".*

6199. Muhammad bin Basysyar dan Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al A'masy dari Ja'far bin Iyas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Dulu mereka tidak berderma pada para kerabat mereka yang musyrik, maka turun ayat: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya"* dan Allah *Ta'ala* memberi keringanan pada mereka.[1423]

6200. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Al A'masy dari Ja'far bin Iyas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Dahulu, orang-orang Anshar memiliki kerabat dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir. Mereka takut untuk bersedekah pada mereka dan mereka ingin kerabatnya masuk Islam, maka

---

[1422] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/537).

[1423] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/536) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/86).

turun ayat: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ.....الآيـة *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk..."*[1424]

6201. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah dan dia menyebutkan kepada kami bahwa para sahabat Nabi SAW bertanya: "Apakah boleh kita bersedekah pada orang di luar agama kita? Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk."*[1425]

6202. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Ar-Rabi' tentang firman Allah *Ta'ala*: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya"* ia berkata: "Salah seorang dari kalangan orang Islam memiliki hubungan kekerabatan dengan seorang musyrik yang memerlukan sedekahnya dan dia tidak mau bersedekah padanya sambil berkata: Dia tidak seagama denganku. Maka turunlah ayat لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ ... الأية *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk..."*[1426]

6203. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah *Ta'ala*: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan*

[1424] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/367).
[1425] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/87) dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir.
[1426] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/87) dan dia tidak menisbatkannya kecuali pada Ibnu Jarir ز

tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri" Adapun لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk"* yaitu kaum musyrikin, sedangkan nafkah ada di antara keluarganya.[1427]

6204. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub al Qummi menceritakan kepada kami, dari Ja'far Abu Al Mughirah dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Dahulu mereka bersedekah pada *Ahli Dzimmah* yang fakir. Ketika orang Islam yang fakir menjadi banyak, mereka berkata: Kami hanya memberikan sedekah pada orang-orang Islam, maka turun ayat: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya"* Ia berkata: "Setelah itu, mereka memberikan sedekahnya pada orang musyrik yang fakir".[1428]

6205. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya"* ia berkata: "Dia memiliki pahala karena menginfakkannya dan tidak memiliki apa-apa dari perbuatannya. Kalau sebaik-baik penduduk bumi tidak memiliki apa-apa dari amalnya, hanya pahala

---

[1427] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/538) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/88).

[1428] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/258), Qurthubi dalam *Tafsir* (3/333) dan Ahmad bin Ali dalam *Al Ujjab fi Bayan Al Asbab* (1/631).

menginfakkannya, maka janganlah kamu bertanya tentang orang yang kamu nafkahi, karena itu tidak memiliki pengaruh apa-apa, hanya pahala menafkahkannya لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya".*[1429]

6206. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Abdul Humaid menceritakan kepada kami, dari Asy'ats bin Ishaq, dari Ja'far bin Abu Al Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: لاَ تَصَدَّقُوْا إِلاَّ عَلَى أَهْلِ دِيْنِكُمْ *"Janganlah kalian bersedekah, kecuali kepada orang yang seagama dengan kalian"* Maka turunlah ayat: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)".*[1430]

Adapun firman Allah: وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ *"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri"*, maksud Allah *Ta'ala*: Harta

---

[1429] Lafazh atau sanad ini tidak kami temukan dalam referensi yang ada pada kami.

[1430] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/401), Al Muqaddasi dalam *Al Ahadits Al Mukhtarah* (10/116) dan Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (2/398).

yang kalian sedekahkan. Harta adalah kebaikan yang Allah *Ta'ala* sebutkan dalam ayat ini.

Firman Allah: فَلِأَنفُسِكُمْ *"Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri"* yang kalian nafkahkan akan menjadi simpanan kalian saat kalian perlukan kelak di hari akhir.

Sedangkan firman Allah: وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ *"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup"*, maksud Allah *Ta'ala*: Harta yang kalian sedekahkan, akan kalian ambil dan pahalanya akan kembali pada kalian dengan sempurna, maka janganlah kalian cegah seorang pun untuk menerimanya dan jangan kalian larang orang-orang musyrik dari ahli kitab dan lainnya untuk menerimanya. Karena kalian tidak menzhalimi pahalanya, tidak merugikannya dan tidak juga mengurangi pahalanya, bahkan Allah *Ta'ala* akan memberikan kalian pahala dan balasan untuk kalian.[1431] Berdasarkan riwayat berikut:

6207. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ *"Niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)"*, ia berkata: "Akan dikembalikan padamu, kenapa kamu menyakiti dan melarangnya? Sedangkan nafkahmu yang untuk dirimu dan karena mengharap ridha Allah *Ta'ala* akan dibalas oleh-Nya.[1432]

❁❁❁

[1431] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

[1432] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/88) dan dia tidak menisbatkannya kecuali pada Ibnu Jarir.

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 273)

Abu Ja'far berkata: "Firman Allah: لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah"* adalah penjelasan dari Allah *Ta'ala* tentang cara dan tujuan infak. Maksudnya: Harta yang kalian infakkan, maka untuk diri kalian sendiri. Kalian berinfak pada orang-orang fakir yang terikat pada jihad di jalan Allah. Huruf *lam* yang menyertai kata *al fuqara`* dikembalikan pada huruf *lam* pada kalimat فَلِأَنفُسِكُمْ *"maka pahalanya itu untuk kamu sendiri"* (Qs. Al Baqarah [2]: 272), seolah-olah Allah *Ta'ala* berfirman: وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ *"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah)"* Harta yang kalian sedekahkan untuk orang-orang fakir yang terikat dengan jihad di jalan Allah. Lalu ketika disebutkan فَلِأَنفُسِكُمْ *"maka pahalanya itu untuk*

kamu sendiri" (Qs. Al Baqarah [2]: 272), maka Allah memasukkan huruf *fa* yang merupakan *jawab al jaza`* di dalamnya dan tidak mengulanginya dalam firmannya: لِلْفُقَرَاءِ karena makna kalimatnya sudah dimengerti". Berdasarkan riwayat berikut:

6208. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri"* (Qs. Al Baqarah [2]: 272). Adapun لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk"* (Qs. Al Baqarah [2]: 272) mereka yang dimaksud oleh Allah *Ta'ala* adalah orang-orang musyrik. Adapun "nafkah" yang dimaksud di dalam ayat diatas, diberikan kepada keluarga. Maka Allah *Ta'ala* berfirman: لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah.*[1433]

Ada yang berpendapat: "Sesungguhnya orang-orang fakir yang disebutkan Allah *Ta'ala* dalam ayat ini, secara umum adalah orang-orang fakir dari kaum Muhajirin, bukan orang fakir lainnya". Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

6209. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"(Berinfaklah) kepada*

[1433] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/538) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/87,88) dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi Hatim.

orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah" adalah orang-orang Quraisy yang hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah, diperintahkan untuk bersedekah pada mereka.[1434]

6210. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya tentang firman Allah: لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah"*, ia berkata: "Mereka adalah kaum muhajirin yang fakir yang hijrah ke Madinah.[1435]

6211. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah"*, ia berkata: "kaum muhajirin yang fakir".[1436]

Penakwilan firman Allah: ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ***(Orang-orang fakir yang terikat [oleh jihad] di jalan Allah)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya tersebut: orang-orang yang jihadnya terhadap musuh membuat mereka mengikat diri mereka dan tertahan untuk melakukan sesuatu dan mereka tidak bisa bekerja. Telah kami tunjukkan sebelumnya bahwa makna الاحصار adalah menjadikan orang terikat karena sakitnya atau lemahnya atau jihadnya terhadap musuh atau sebab-sebab lainnya,

[1434] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/540) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/89).

[1435] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/89) dari Ar-Rabi'.

[1436] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/368).

mengikat dirinya dari melakukan sesuatu yang sebelumnya bisa dilakukan".[1437]

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkannya. Sebagian mereka berkata: seperti yang telah kami sebutkan di atas, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6212. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah"* ia berkata: "Mereka mengikat diri mereka untuk berjuang di jalan Allah".[1438]

6213. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah"* ia berkata: "Dahulu seluruh bumi dikuasai oleh kaum kafir. Tidak ada seorang pun yang dapat mencari penghidupan di muka bumi. Siapa yang keluar (untuk mencari penghidupan), maka pasti terlibat kekufuran".[1439]

Dikatakan: "Dahulu seluruh bumi memerangi penduduk negeri ini. Semua arah yang mereka tuju, pasti ada musuh di sana. Maka Allah *Ta'ala* berfirman: لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah"*, mereka di sana berjuang di jalan Allah.

Para ahli tafsir lainnya berkata: "Maknanya: Orang-orang yang dikepung oleh orang-orang musyrik dan mencegah mereka dari

[1437] Lihat Tafsir ayat 196 dari surah ini.

[1438] Abdurrazzaq dalam tafsirnya (1/373), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/540) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/89)

[1439] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/90).

melakukan sesuatu". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6214. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah"* adalah orang-orang yang dikepung oleh orang-orang musyrik di Madinah.[1440]

Abu Ja'far berkata: "Kalau takwil ayat ini sama seperti yang ditakwilkan oleh As-Suddi, maka maksudnya adalah: Untuk orang-orang fakir yang terikat dengan jihad di jalan Allah. Akan tetapi kata أحصروا menunjukkan rasa takut mereka pada musuh yang mengepung mereka dan dikatakan pada orang yang dikepung musuh dengan kata-kata: حصره العدو. Jika orang yang dikepung karena takut terhadap musuh dikatakan: أحصره خوف العدو.

Penakwilan firman Allah: لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ***(Mereka tidak dapat [berusaha] di bumi)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya itu: Mereka tidak dapat mengupayakan apa-apa di muka bumi, tidak dapat melakukan perjalanan ke negeri lain untuk mencari penghidupan, dan mereka tidak berhak mendapatkan sedekah lantaran takut kepada musuh." Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6215. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ *"Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi"*. Mereka mengurung diri mereka dalam

[1440] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/540) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/90).

berjuang di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat berdagang.[1441]

6216. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ *"Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi"*, yaitu berdagang[1442].

6217. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ *"Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi"* salah seorang di antara mereka tidak dapat keluar untuk mencari karunia Allah.[1443]

Penakwilan firman Allah: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ *(Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dalam ayat tersebut: Orang yang bodoh menyangka kondisi dan keadaan itu sebagai orang kaya karena mereka menjaga diri mereka dari meminta-minta dan tidak mau menyelidiki apa yang ada di tangan orang karena sabar menanggung kesulitan dan kesengsaraan".

6218. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ *"Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya"*, ia berkata: "Orang yang bodoh mengira karena keadaan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga

1441 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/540).
1442 Ibid.
1443 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/90)

diri mereka dari meminta-minta.[1444] Maksud Allah *Ta'ala* dengan kata-kata: مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ *"Dari minta-minta"* dari meminta pada orang dan itu adalah menjaga diri dari sesuatu dan menjaga diri dari sesuatu adalah meninggalkannya, sebagaimana yang dikatakan Ru'bah:

فَعَفَّ عَنْ أَسْرَارِهَا بَعْدَ الْعَسَقْ ١٤٤٥

"Dia menjaga diri dari rahasia-rahasianya setelah ia melekat"

Yakni: terbebas dan menjauh.

Penakwilan firman Allah: تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ ***(Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya itu: Wahai Muhammad! Engkau akan mengenali mereka dengan sifat-sifat mereka, yaitu tanda-tanda dan ciri-ciri mereka, seperti firman Allah *Ta'ala*: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ *"Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud"* (Qs. Al Fath [48]: 29). Ini adalah bahasa Quraisy, dan di antara orang Arab ada yang menyebutnya: بسيمائهم dan membacanya dengan panjang. Adapun orang Tsaqif dan Asad, mereka mengatakan: بسيميائهم seperti yang dikatakan seorang penyair:

غُلاَمٌ رَمَاهُ اللهُ بِالْحُسْنِ يَافِعًا # لَهُ سِيمِيَاءُ لَا تَشُقُّ عَلَى الْبَصَرْ ١٤٤٦

[1444] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/369)

[1445] Bait ini terdapat dalam *Diwan* Ru'bah hal. 104, *Al-Lisan* (عسق) makna عسق yaitu لزمه وأولع به.

[1446] Penyairnya adalah Ibnu Anqa` Al Fazari dan Anqa` adalah ibunya. Al Amidi dalam *Al Mu'talaf wal Mukhtalaf* (159). Terdapat perbedaan pendapat dalam hal namanya apakah dia Qais bin Bajrah atau Abdu Qais bin Bahrah, sebelum itu dia mensyarahkan bait ini.

"Anak yang Allah lempar dengan ketampanan menjadi muda #
Dia memiliki tanda yang tidak sulit dikenali mata"

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan kata السيما yang diberitahukan oleh Allah *Ta'ala* bahwa itu adalah sifat yang dimiliki orang-orang fakir dan bahwa mereka mengenalinya, maka sebagian mereka berkata: "Sifat itu adalah khusyuk dan tawadhu'". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6219. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ *"Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya"* ia berkata: "Khusyuk".[1447]

6220. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan riwayat yang serupa.[1448]

6221. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Laits, ia berkata: Mujahid pernah berkata: "Itu adalah khusyuk".[1449]

Ahli tafsir lainnya berkata: "Maksudnya: Engkau akan mengenali mereka dengan tanda-tanda kefakiran dan kesusahan di wajah mereka". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6222. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ *"Kamu kenal*

[1447] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/373).
[1448] Lihat *Tafsir Mujahid* (hal. 245), *Tafsir* Ibnu Abi Hatim (2/541), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/90) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/368).
[1449] Ibid.

mereka dengan melihat sifat-sifatnya" dengan tanda kefakiran pada mereka.[1450]

6223. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ *"Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya"*, ia berkata": Engkau akan mengetahui kesusahan pada wajah mereka.[1451]

Ahli tafsir lainnya berkata: "Maksudnya: Engkau akan mengenali mereka dengan pakaian mereka yang compang-camping". Mereka berkata: "Lapar itu tersembunyi". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6224. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ *"Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya"*, ia berkata: "Cirinya adalah pakaian yang compang-camping, rasa lapar yang tertahan, dan pakaian yang mereka kenakan tidak dapat menyembunyikan keadaan mereka di hadapan manusia".[1452]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang paling benar adalah: Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memberitahukan Nabi-Nya bahwa beliau SAW akan mengenali mereka dengan tanda-tanda dan ciri-ciri kesusahan. Sesungguhnya Nabi SAW mengetahui tanda-tanda dan ciri-ciri itu dari mereka saat menyaksikan langsung, maka beliau SAW dan para sahabatnya mengenali mereka seperti beliau SAW mengetahui orang sakit dan orang sakit bisa dikenali dengan melihat langsung.

[1450] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/541) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/368).

[1451] Ibid.

[1452] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/368).

Bisa jadi ciri mereka adalah kekhusyukan mereka atau kesusahan mereka, atau pakaian yang compang camping atau seluruhnya dan tanda-tanda kesusahan dan kesulitan pada manusia dapat diketahui dengan melihat langsung, bukan dengan mendeskripsikannya. Oleh karena itu, orang yang sakit kadang dalam beberapa keadaan ada tanda atau ciri kesusahan dan kadang orang yang kaya mengenakan pakaian yang compang-camping dan mengenakan pakaian orang susah. Semua sifat itu tidak menunjukkan bahwa orang yang disifati tercela dan susah. Akan tetapi itu dapat diketahui dengan melihat langsung ciri-cirinya sebagaimana yang telah Allah jelaskan bahwa orang yang sakit dapat dikenali dengan melihat langsung, bukan dengan penggambaran sifatnya".

Penakwilan firman Allah: لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ***(Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan ayat tersebut: Mereka tidak meminta-minta pada manusia dengan merengek-rengek.[1453] Dikatakan: Orang yang meminta-minta merengek-rengek saat meminta. Jadi merengek-rengek adalah mendesak dalam meminta.

Jika ada yang bertanya: "Apakah ada orang yang meminta-minta pada orang lain tanpa mendesak"?

Jawabnya: "Tidak boleh orang meminta-minta kepada orang lain atas dasar sedekah dengan mendesak atau tidak mendesak. Allah *Ta'ala* telah menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang *iffah* dan mereka dapat dikenali dengan ciri-cirinya. Kalau mereka meminta-minta, berarti mereka tidak *iffah* dan Nabi SAW tidak perlu mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda mereka; dan meminta-minta

[1453] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

secara terang-terangan akan memberitahukan kondisi dan keadaan mereka.

6225. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Hilal bin Hishn, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: "Sekali waktu kami pernah kesulitan. Lalu dikatakan kepadaku: Seandainya engkau mendatangi Rasulullah SAW dan meminta padanya. Lalu aku mendatangi beliau SAW dengan menunduk dan kalimat pertama yang tertuju padaku: مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ وَمَنْ سَأَلَنَا لَمْ نَدَّخِرْ عَنْهُ شَيْئًا نَجِدُهُ "Siapa yang memelihara dirinya, maka Allah *Ta'ala* akan memeliharanya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah *Ta'ala* akan memberinya kekayaan dan siapa yang meminta kepada kami, kami tidak menyimpan apa-apa". Dia berkata: Aku berbicara pada diriku sendiri: Tidakkah aku memelihara diri dari meminta-minta sehingga Allah *Ta'ala* akan memeliharaku? Lalu aku kembali dan setelah itu aku tidak pernah meminta sama sekali sesuatu keperluan dari Rasulullah SAW sampai dunia condong pada kami dan kami tenggelam di dalamnya kecuali orang yang dijaga oleh Allah *Ta'ala*.[1454] Petunjuk yang jelas bahwa makna memelihara diri dari meminta-minta tidak sama dengan meminta-minta dan orang yang memiliki sifat ini, tidak bisa disifati dengan meminta-minta baik itu dengan mendesak atau tidak mendesak.

Jika ada yang berkata: "Jika perkara ini seperti yang anda deskripsikan, maka apa tujuan firman Allah: لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا *"Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak"* sedangkan mereka tidak meminta-minta pada manusia dengan mendesak atau tidak mendesak?

[1454] HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/384).

Jawabannya: "Maksudnya adalah bahwa ketika Allah *Ta'ala* mensifati mereka dengan *at-ta'affuf* dan memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya bahwa mereka tidak meminta-minta berdasarkan firman-Nya: يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ *"Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta"* dan mereka dikenali dengan ciri-cirinya, maka Allah *Ta'ala* memperjelas perkara mereka, membaguskan pujian pada mereka dengan menafikan sifat serakah dan sangat merendahkan diri pada orang-orang yang meminta-minta dengan merengek-rengek. Sebagian orang berkata: itu mirip dengan perkataan: Sedikit sekali aku melihat yang seperti fulan, seakan-akan dia tidak melihat seorang pun yang mirip dan serupa".

Sebagian ahli tafsir sependapat dengan kami tentang makna mendesak. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6226. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا *"Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak"*, ia berkata: "Tidak mendesak dalam meminta-minta".[1455]

6227. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا *"Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak"* ia berkata: "Adalah orang yang merengek dalam meminta-minta".[1456]

[1455] Kami tidak mendapatinya dinisbatkan pada As-Suddi.

[1456] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/91) dan dia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

6228. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا *"Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak"* menjelaskan kepada kami bahwa Nabi SAW pernah bersabda, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْحَلِيْمَ الْحَيِيَّ الْغَنِيَّ الْمُتَعَفِّفَ، وَيَبْغَضُ الْغَنِيَّ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ *"Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang bijaksana, yang memiliki rasa malu, yang kaya, yang menjaga diri dari meminta-minta dan membenci orang kaya yang durhaka yang jahat yang meminta dengan mendesak-desak"*. Ia berkata: Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، قِيْلًا وَقَالًا، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ "فَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ فِي قِيْلٍ وَقَالٍ يَوْمَهُ أَجْمَعَ وَصَدَرَ لَيْلَتَهُ، حَتَّى يُلْقَى جِيْفَةً عَلَى فِرَاشِهِ، لَا يَجْعَلُ اللهُ لَهُ مِنْ نَهَارِهِ وَلَا لَيْلَتِهِ نَصِيْبًا، وَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ ذَامَالٍ يُنْفِقُ فِي شَهْوَتِهِ وَلَذَاتِهِ وَمَلَاعِبِهِ، وَيَعْدِلُهُ عَنْ حَقِّ اللهِ، فَذَالِكَ إِضَاعَةُ الْمَالِ، فَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ فِي كَفَّيْهِ، فَإِذَا أُعْطِيَ أَفْرَطَ فِي مَدْحِهِمْ، وَإِنْ مُنِعَ أَفْرَطَ فِي ذَمِّهِمْ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci tiga sifat yang kalian miliki: banyak bicara, menyia-nyiakan harta dan banyak meminta. Jika kamu mau melihat orang yang banyak bicara, dia mengumpulkan di siang hari dan mengeluarkannya di malam hari sehingga dia melemparkan bangkai di atas tempat tidurnya. Allah Ta'ala tidak memberi bagian pada siang dan malamnya. Jika kamu mau melihat orang yang memiliki harta yang

membelanjakan hartanya pada syahwat, kelezatan dan permainannya, dia melanggar hak Allah, itulah menyia-nyiakan harta. Jika kamu mau, kamu bisa melihatnya pada orang yang menjulurkan lengannya, meminta-minta pada orang dengan dua telapaknya. Jika diberi maka dia berlebihan dalam memuji, jika tidak diberi maka dia berlebihan dalam mencela".[1457]

6229. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Aiman bin Nabil, ia berkata: Shalih bin Suwaid menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah ia berkata: Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling untuk mendapatkan sesuap makanan, tetapi orang miskin adalah orang yang memelihara dirinya dari meminta-minta di rumahnya, tidak meminta kepada orang lain ketika sedang membutuhkan. Jika kalian mau, bacalah: لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا *"Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak".*[١٤٥٨]

Penakwilan firman Allah: وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ***(Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan ayat tersebut: Wahai manusia, harta yang kalian nafkahkan lalu kalian sedekahkan pada ahli dzimmah sebagai ibadah sunnah kalian, atau kalian berikan pada orang yang diperintah Tuhan kalian untuk memberikannya yaitu orang-orang fakir yang terikat dengan jihad di jalan Allah dengan harta kalian, maka Allah *Ta'ala* Maha Mengetahui itu semua. Dia akan menghitungnya untuk kalian, menyimpan

---

1457 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/91) dan dia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

1458 HR. Ahmad dalam *Musnad* (4/138) ﷺ, Thabrani dalam *Al Ausath* (9/30) dan Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/27).

pahalanya untuk kalian sehingga Dia berikan semua pahala itu dan melipat gandakan balasannya pada kalian di hari akhir.

❁❁❁

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"

(Qs. Al Baqarah [2]: 274)

Abu Ja'far berkata:

6230. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan"* ia berkata: "Seseorang memiliki 4 dirham. Lalu dia menginfakkan 1 dirham di waktu malam, 1 dirham di waktu siang, 1 dirham dengan rahasia dan 1 dirham dengan terang-terangan".[1459]

Ahli tafsir lainnya berkata: "Ayat ini turun dalam masalah membelanjakan kuda untuk berperang di jalan Allah *Ta'ala*. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

[1459] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/542).

6231. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Beberapa orang ulama menceritakan kepadaku di antaranya Abdurrahman bin Syuraih dari Qais bin Al Hajjaj dari Hanasy bin Abdullah. Sebagian mereka berkata dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan"* Sesungguhnya ayat ini berkaitan dengan masalah memberi makan kepada kuda".[1460]

6232. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Syuraih menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Bisyr Al Ghafiqi, bahwa dia menunjuk beberapa ekor kuda yang ada di padang pasir dan dia menunjuk kebebasan kuda-kuda tersebut, kemudian dia berkata: "Pemiliknya adalah ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan"*. Ia melanjutkan: Yaitu Abdurrahman bin Syuraih". Ya'qub bin Amr Al Mu'afiri menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Abu Dzar yang serupa dengan itu.[1461]

6233. Ali bin Sahal, menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari Raja' bin Abi Salamah dari Al Ajlan bin Suhail dari Abu Umamah dalam menafsirkan ayat: ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan"*, ia berkata: "Ayat ini turun pada pemilik kuda yang tidak mengikat kuda-kudanya untuk berpacu".[1462]

1460 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/542) dan Qurthubi dalam *Tafsir* (3/347).
1461 Al Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* (hal. 64).
1462 Ibid.

6234. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub Al Qummi menceritakan kepada kami, dari Sa'id dari Al Hasan, dari Al Auza'i tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan"*, ia berkata: "Mereka adalah orang-orang yang mengikat kuda-kudanya khusus untuk jihad di jalan Allah *Ta'ala*, mereka berinfak dengan kuda-kuda itu siang dan malam.[1463]

6235. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Syuraih Abdurrahman bin Syuraih Al Mu'afiri, dari Qais bin Al Hajjaj, dari Hanasy Ash-Shan'ani dia berkata: Ibnu Abbas menceritakan ayat ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan"*, ia berkata: "Dalam memberi makan kuda".[1464]

6236. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Rusydain bin Sa'd ia berkata: Seorang syekh dari Ghafiq memberitahukan kepadaku[1465] bahwa Abu Ad-Darda` pernah melihat kuda *al birazain*[1466] dan

---

[1463] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/340).

[1464] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/543) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/347).

[1465] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya dan sebagian besar lafazh dan sanad *atsar-atsar* ini ada dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim.

[1466] البراذين adalah jamak dari برذون yaitu kuda dari peranakan bukan Arab dan bukan kuda Persia serta lebih lemah darinya. Lihat Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* (برذن).

al hujun[1467] yang terikat. Lalu ia berkata: Pemilik kuda ini termasuk ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan".*

Ahli tafsir lainnya berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan ayat itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tanpa berlebihan dan tanpa bakhil. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6237. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan"*[1468], mereka adalah penduduk surga. Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

اَلْمُكْثِرُوْنَ هُمُ الْأَسْفَلُوْنَ. قَالُوْا : يَا نَبِيَّ اللهِ إِلاَّ مَنْ؟ قَالَ: الْمُكْثِرُوْنَ هُمُ الْأَسْفَلُوْنَ. قَالُوْا : يَا نَبِيَّ اللهِ إِلاَّ مَنْ؟ قَالَ: الْمُكْثِرُوْنَ هُمُ الْأَسْفَلُوْنَ. قَالُوْا : يَا نَبِيَّ اللهِ إِلاَّ مَنْ؟ حَتَّى خَشَوْا أَنْ تَكُوْنَ قَدْ مَضَتْ فَلَيْسَ لَهَا رَدٌّ، حَتَّى قَالَ: "إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا" عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، "وَهَكَذَا" بَيْنَ يَدَيْهِ "وَهَكَذَا" خَلْفَهُ وَقَلِيْلٌ مَا

[1467] الهجن adalah kuda yang dilahirkan oleh برذون dari kuda bukan arab. برذون dan الهجن keduanya dicela di kalangan orang Arab. Lihat Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* (هجن).

[1468] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/100).

هُمْ، قَالَ: هَؤُلاَءِ قَوْمٌ أَنْفَقُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّتِي افْتَرَضَ وَارْتَضَى فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ إِمْلاَقٍ وَلاَتَبْذِيْرٍ وَلاَفَسَادٍ

"Orang yang berlebih-lebihan adalah mereka yang berada paling bawah. Para sahabat bertanya: Kecuali siapa wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab: *Orang yang berlebih-lebihan adalah mereka yang berada paling bawah.* Pada sahabat bertanya, "Kecuali siapa wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab: *Orang yang berlebih-lebihan adalah mereka yang berada paling bawah.* Para sahabat bertanya lagi, "Kecuali siapa wahai Rasulullah?" Sampai mereka takut beberapa hari telah berlalu tapi belum ada jawaban, hingga akhirnya beliau SAW bersabda: *Kecuali orang yang berkata dengan hartanya begini dan begitu, dari sebelah kanan dan kirinya begini dan dari hadapannya dan begini dari belakangnya dan mereka amat sedikit.* Beliau SAW bersabda: *Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah yang diwajibkan pada mereka dan mereka ridha', tidak berlebihan, tidak takut miskin, tidak mubadzir dan tidak merusak".*

Ada yang berkata: Sesungguhnya dari ayat: إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali"* (Qs. Al Baqarah [2]: 271) sampai وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *"Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"* (Qs. Al Baqarah [2]: 274) adalah apa yang dilakukan sebelum turun ayat dalam surah At-Taubah tentang perincian zakat. Ketika surah At-Taubah turun, mereka menguranginya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6238. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ayat: إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali"* (Qs. Al Baqarah [2]: 271) sampai وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *"Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"* (Qs. Al Baqarah [2]: 274) dilakukan sebelum turun surah At-Taubah. Ketika surah At-Taubah turun dengan kewajiban-kewajiban sedekah dan perinciannya, maka sedekah pada golongan ini berakhir.[1469]

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti

[1469] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/535).

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"

(Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Penakwilan firman Allah: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ***(Orang-orang yang makan [mengambil] riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran [tekanan] penyakit gila)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: orang-orang yang melakukan riba. Meribakan adalah menambahkan sesuatu. Dikatakan: Fulan meribakan pada fulan jika dia menambahkan sesuatu padanya. Tambahan adalah riba. Sesuatu menjadi riba jika dia bertambah dan membesar dari sebelumnya. Dikatakan bukit (*rabiyah*) karena bertambah besar dan tidak sama dengan tanah di sekelilingnya. Di antara ucapan mereka: ربا يربو, juga seperti: فلان في رباوة قومه, maksudnya fulan dalam ketinggian dan kemuliaan dari mereka. Asal riba adalah melebihkan dan menambahkan. Dikatakan أربى فلان yaitu: Dia menambahkan miliknya dan sehingga menjadi bertambah. Dikatakan *murabi* (orang yang meribakan) karena dia melipat gandakan hartanya pada orang yang berhutang darinya saat itu atau karena dia menambahkannya karena sebab waktu yang diakhirkan dan dia menambah waktunya sebelum lunas hutangnya. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 130).

Ahli tafsir lain berpendapat sama dengan kami, berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

6239. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid katanya tentang riba yang dilarang Allah *Ta'ala*: "Di masa jahiliyah, seseorang memiliki hutang pada orang lain, lalu dia berkata: Ini dan itu untukmu, tapi akhirkan hutangku. Lalu dia mengakhirkan hutangnya".[1470]

6240. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang sama.[1471]

6241. Bisyr menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah bahwa riba pada masa jahiliyah adalah ketika seseorang menjual sampai waktu tertentu. Jika waktunya tiba dan pemilik belum bisa membayar, harganya ditambah dan diakhirkan pembayarannya.[1472]

Abu Ja'far berkata: "Allah *Ta'ala* berfirman: Orang-orang yang melakukan riba yang kami jelaskan sifatnya di dunia, pada hari akhir tidak akan bangkit dari kubur kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Maksudnya: Dia dijadikan gila oleh syetan di dunia dan dialah yang mencekik dan membantingnya, yakni dari kegilaan. Ahli tafsir yang lain sependapat dengan kami, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6242. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih

---

[1470] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/104).
[1471] Ibid.
[1472] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/104, 105).

dari Mujahid tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila"*, pada hari kiamat bagi orang yang memakan riba di dunia.[1473]

6243. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid yang serupa dengan itu.[1474]

6244. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Kultsum menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila"*, ia berkata: "Itu saat dibangkitkan dari kuburnya".[1475]

6245. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Kultsum menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dikatakan pada pemakan riba pada hari kiamat: Ambillah senjatamu untuk berperang. Lalu beliau membaca لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti*

[1473] *Tafsir Mujahid* (hal. 245).
[1474] *Tafsir Mujahid* (hal. 245).
[1475] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/102) dan dia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila" berkata: "Adalah saat dibangkitkan dari kuburnya".[1476]

6246. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Asy'ats dari Ja'far dari Sa'id bin Jubair: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila"* ia berkata: "Pada hari kiamat, pemakan riba akan dibangkitkan dalam bentuk orang gila yang dicekik".[1477]

6247. Bisyr menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri"*. Itu adalah tanda bagi pemakan riba pada hari kiamat, mereka dibangkitkan dalam keadaan kesurupan.[1478].

6248. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila "* ia berkata: "Yaitu kegilaan yang datang dari syetan (kesurupan)".[1479]

1476 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/102).

1477 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/544) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/102).

1478 Qurthubi dalam *Tafsir* (3/354).

1479 Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/373).

6249. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila"* ia berkata: "Pada hari kiamat mereka dibangkitkan dalam keadaan kesurupan syetan". Pada beberapa *qira'at* dibaca: لَا يَقُوْمُوْنَ يَــوْمَ الْقِيَامَة.[1480]

6250. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila"* ia berkata: "Siapa yang mati dalam keadaan memakan riba, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang kesurupan syetan".[1481]

6251. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila"*, yaitu sejenis gila.[1482]

1480 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/104) dan dia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

1481 Qurthubi dalam *Tafsir* (3/354).

1482 Qurthubi dalam *Tafsir* (3/354).

6252. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila"*, ia berkata: "Inilah perumpamaan mereka pada hari kiamat. Mereka tidak dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang lain kecuali seperti orang tercekik seakan-akan dia gila".[1483]

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah: يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila"* yaitu Kesurupan syetan. Dikatakan: قد مس الرجل و ألق فهو ممسوس و مألوس ومألوق Semua itu jika dia kesurupan syetan lalu gila. Di antaranya firman Allah: إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُواْ *"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syetan, mereka ingat kepada Allah."* (Qs. Al A'raaf [7]: 201). Di antaranya juga perkataan Al A'sya:

وَتُصْبِحُ عَنْ غِبِّ السُّرَى وَكَأَنَّمَا # أَلَمَّ بِهَا مِنْ طَائِفِ الْجِنِّ أَوْلَقُ ١٤٨٤

"Akibat berjalan di waktu malam seakan-akan dia terkena rasa was-was dari syetan"

Jika ada yang bertanya pada kami: Apakah anda melihat orang yang melakukan riba yang dilarang Allah *Ta'ala* pada perniagaannya tetapi tidak memakannya, apakah dia berhak atas ancaman Allah ini?

1483 Ibid.

1484 Yang mengucapkan bait ini adalah A'sya Bani Tsa'labah Maimun bin Qais dan ini adalah kasidahnya yang berjudul *An-Nada wal Mahlaq*. Dia memuji Al Mahlaq bin Khantsam bin Syadad bin Rabi'ah. Bait ini terdapat dalam *Lisan Al Arab* (ألق). Makna غب السرى adalah setelah melewati malam yang panjang. الأولق: kegilaan. Lihat *Diwan* hal. 118 dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/372).

Jawabannya: Ya, maksud riba dalam ayat ini bukan hanya larangan memakannya, sementara melakukannya tidak dilarang. Tetapi Allah *Ta'ala* mengkhususkan sifat orang yang melakukannya dalam ayat ini][1485] dengan memakan, tetapi bahwa orang-orang yang diturunkan ayat ini pada mereka, makanannya berasal dari riba, maka Allah *Ta'ala* menyebut sifat mereka dengan tujuan beratnya perkara riba dan buruknya keadaan mereka di mana dalam makanan terdapat riba, dan dalam firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"* (Qs. Al Baqarah [2]: 278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"*. (Qs. Al Baqarah [2]: 279)

Ini menerangkan kebenaran pendapat kami dalam hal ini. Pengharaman dari Allah *Ta'ala* mencakup semua makna riba, baik itu melakukannya, memakannya, mengambilnya, memberikannya seperti tampak dalam hadits Nabi SAW: لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَى، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ إِذَا عَلِمُوا بِهِ *"Allah Ta'ala melaknat pemakan riba, pemberi makannya, penulisnya dan dua orang saksinya jika mereka mengetahui"*.[1486]

[1485] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

[1486] HR. Muslim dalam *Al Masaqah* (105, 106), HR. Abu Daud dalam *Al Buyu'* (3333), HR. Tirmidzi dalam *Al Buyu'* (1206), HR. Al Baihaqi dalam *Sunan* (5/275) dan *Mushannaf* Abdurrazzaq (8/314).

Penakwilan firman Allah: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ***(Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata [berpendapat], sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dalam ayat itu: Itulah sifat kebangkitan pada hari kiamat dari kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Inilah yang kami sebutkan bahwa pada hari kiamat mereka tertimpa hal yang buruk, kebangkitan yang buruk dari kubur mereka karena mereka di dunia berdusta, menipu dan berkata: Sesungguhnya jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah *Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya sama seperti riba. Hal itu karena orang-orang yang memakan riba pada masa Jahiliyah, jika harta salah seorang di antara mereka dihutang oleh seseorang, yang berhutang berkata kepada pemilik harta: "Tambahkan aku waktu, aku akan menambahkan hartamu". Dikatakan pada kedua orang ini jika mereka melakukan hal itu: "Ini riba yang tidak halal". Dan setelah dikatakan demikian, mereka berkata: "Sama saja bagi kami, kami tambahkan pada awal jual beli atau saat pelunasan maka Allah *Ta'ala* mendustakan perkataan mereka dengan firman-Nya: وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli"*.

Penakwilan firman Allah: وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ***(Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti [dari mengambil riba], maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [sebelum datang larangan]; dan urusannya [terserah] kepada Allah. Orang yang kembali [mengambil riba], maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: Allah *Ta'ala* menghalalkan laba dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya dan menunda pembayaran hutangnya. Allah *Ta'ala* berfirman: Dua tambahan yang salah satunya karena jual beli dan yang lain karena menunda pembayaran dan tambahan waktu itu sama. Aku haramkan salah satu dari dua tambahan itu, yaitu tambahan yang disebabkan menunda pembayaran dan tambahan waktu, dan Aku halalkan yang lain yaitu tambahan pada modal di mana penjual menjual barang dagangannya lalu mengambil untung. Maka Allah *Ta'ala* berfirman: Tambahan karena jual beli tidak sama dengan tambahan karena riba, karena Aku menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perintah ini adalah perintah-Ku dan semua makhluk adalah makhluk-Ku. Aku putuskan pada mereka apa yang Aku inginkan dan Aku menuntut mereka dengan apa yang Aku mau. Tidak seorang pun boleh menentang hukum-Ku dan melanggar perintah-Ku, bahkan mereka harus taat dan menerima hukum-Ku.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman: فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ *"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba)",* Yang dimaksud dengan موعظة adalah peringatan dan ancaman yang mengingatkan dan mengancam mereka dalam ayat Al Qur`an serta mengancam orang yang memakan riba dengan siksaan. Allah *Ta'ala* berfirman: Siapa yang telah datang peringatan padanya, maka dia harus berhenti memakan riba dan dilarang melakukannya, فَلَهُۥ مَا سَلَفَ *"Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)"* yaitu apa yang dia makan dan ambil sebelum datangnya peringatan dan pengharaman dari Tuhannya. وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ *"Dan urusannya (terserah) kepada Allah"* yaitu Allah *Ta'ala* memerintahkan pemakan riba setelah datangnya peringatan dan pengharaman dari Tuhannya dan

setelah selesai dia memakan riba untuk kembali pada Allah *Ta'ala* dalam pemeliharaan dan taufiq-Nya. Jika Allah *Ta'ala* mau, Dia akan memeliharanya dari memakan riba dan memantapkannya untuk berhenti dari melakukannya, dan jika Allah *Ta'ala* mau, Dia akan membiarkannya melakukan riba. وَمَنْ عَادَ *"Orang yang kembali (mengambil riba)"* Allah *Ta'ala* berfirman: Siapa yang kembali memakan riba setelah diharamkan dan mengatakan apa yang pernah dia katakan sebelum datangnya peringatan dari Allah dan pengharaman dengan kata-kata: "Jual beli itu seperti riba" فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ *"Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"* yaitu: Orang yang melakukan dan mengatakan demikian adalah penghuni neraka,[1487] yaitu neraka Jahannam di mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak mati dan tidak dikeluarkan dari sana.[1488]

Ahli tafsir sependapat dengan kami, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6253. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ *"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah".* موعظة adalah Al Qur`an, sedangkan مَا سَلَفَ *"Apa yang telah lalu"* adalah riba yang telah dimakan.[1489]

[1487] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/545, 546).

[1488] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

[1489] Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (3/361).

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"

(Qs. Al Baqarah [2]: 276)

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah: يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا *"Allah memusnahkan riba"* Allah *Ta'ala* akan mengurangi riba dan akan menghilangkannya".

6254. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا *"Allah memusnahkan riba"* artinya mengurangi.[1490] Ini sama seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari nabi SAW bahwa beliau SAW bersabda: الرِّبَى وَإِنْ كَثُرَ فَإِلَى قُلٍّ *"Riba itu sekalipun banyak akan menjadi sedikit".*[1491] Adapun firman Allah: وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ *"Dan menyuburkan sedekah"* Maksud Allah *Ta'ala*: Dia akan melipat gandakan pahalanya dan menumbuhkannya untuk orang yang bersedekah. Sebelumnya kami telah menerangkan makna riba, *irba* dan asalnya dan kami rasa tidak perlu diulang.[1492] Jika ada yang bertanya pada kami: "Bagaimana Allah *Ta'ala* melipat gandakan sedekah?" Jawabannya: "Dia melipat gandakan pahala bagi orang yang

---

[1490] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/106) dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

[1491] HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/395, 424) dengan lafazh: الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى قلّ, HR. Ibnu majah dalam *At-Tijarat* (2279), dishahihkan oleh Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/37), (4/318), disetujui oleh Adz-Dzahabi. Lihat *Fathul Baari* (4/315) terdapat penetapan dari Al Hafizh Ibnu Hajar bahwa sanadnya *hasan.*

[1492] Lihat permulaan tafsir ayat ini.

bersedekah sebagaimana firman-Nya: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"* (Qs. Al Baqarah [2]: 261) مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"* (Qs. Al Baqarah [2]: 245)

6255. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad bin Manshur menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ فَيُرَبِّيْهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ *"Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu Dia menyuburkan sedekah itu untuk pemiliknya seperti salah seorang di antara kalian menggemukkan anak kudanya, sehingga satu suap sama seperti gunung Uhud"*. Dalilnya ada pada kitab Allah *Ta'ala*: أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ *"Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang"* (Qs. At-Taubah [9]: 104) dan

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah".*[1493]

6256. Sulaiman bin Umar bin Khalid Al Aqtha' menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibad bin Manshur, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Abu Hurairah dan aku tidak melihatnya kecuali dia telah di*marfu'*kan, ia berkata: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* menerima sedekah dan hanya menerima yang baik saja".[1494]

6257. Muhammad bin Umar bin Ali Al Muqaddami menceritakan kepadaku, ia berkata: Raihan bin sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad menceritakan kepada kami, dari Al Qasim, dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَلَايَقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا الطَّيِّبَ، وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيْلَهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ *"Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sedekah dan hanya menerima yang baik. Dia menyuburkannya untuk pemiliknya seperti salah seorang di antara kalian menyuburkan anak kuda atau anak ontanya sehingga satu suap akan menjadi seperti gunung Uhud".* Dalilnya adalah firman Allah: يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah".*[1495]

6258. Muhammad bin Abdul Malik menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Al Qasim

---

[1493] HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/471), HR. Tirmidzi dalam *Sunan* dalam Az-Zakah (662), Al Mundziri dalam *At-Targhib wat Tarhib* (2/3).

[1494] HR. Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/363), dia berkata: "Hadits ini *shahih* dengan syarat keduanya (Bukhari dan Muslim) tetapi keduanya tidak mengeluarkannya dan Imam Ahmad dalam *Musnad* (2/404).

[1495] Lihat *Musnad Ahmad* (6/251), *Majma' Az-Zawa'id* (1/311), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/106) dan lihat *Al Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban* (3309).

bin Muhammad dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللهُ مِنْهُ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ وَيُرَبِّيْهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مَهْرَهُ أَوْ فَصِيْلَهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ فَتَرْبُوْ فِي يَدِ اللهِ، أَوْ قَالَ: فِي كَفِّ اللهِ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ أُحُدٍ: فَتَصَدَّقُوْا

"Sesungguhnya seorang hamba jika dia bersedekah dari hartanya yang baik, maka Allah Ta'ala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya dan menyuburkannya seperti salah seorang di antara kalian menggemukkan anak kuda atau anak untanya. Sesungguhnya seorang yang bersedekah satu suap, maka akan subur di tangan Allah Ta'ala, atau beliau bersabda: *di telapak tangan-Nya sehingga menjadi serupa gunung Uhud. Maka bersedekahlah!"*[1496]

6259. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Yunus, dari seorang sahabatnya, dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata: Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَقْبَلُ مِنْهَا إِلاَّ مَا كَانَ طَيِّبًا، وَاللهُ يُرْبِي لِأَحَدِكُمْ لُقْمَتَهُ كَمَا يُرْبِى أَحَدُكُمْ مَهْرَهُ وَ فَصِيْلَهُ، حَتَّى يُوَافِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sedekah dengan tangan kanannya. Dia hanya menerima yang baik saja. Allah Ta'ala

1496 HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/268) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih* (4/93)

akan menyuburkan satu suap sedekah salah seorang di antara kalian seperti salah seorang di antara kalian menggemukkan anak kuda dan anak untanya, sehingga pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memberinya lebih besar dari gunung Uhud.[1497]

Abu Ja'far berkata: "Adapun firman Allah *Ta'ala*: وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ *"Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"* maksud-Nya adalah: Allah *Ta'ala* tidak menyukai setiap orang yang melakukan kekafiran pada Tuhannya, menentang-Nya, memakan riba dan memberi makan dengan harta riba, terus melakukan kejahatan yaitu memakan riba, memakan yang haram dan melakukan maksiat lain yang dilarang Allah *Ta'ala*. Dia tidak menahan diri dari itu, tidak menyesal serta tidak mengambil pelajaran dari nasehat Tuhannya dalam kitab suci dan ayat-ayat-Nya".

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"

(Qs. Al Baqarah [2]: 277)

[1497] HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/404) dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (10/192).

Abu Ja'far berkata: "Ini adalah berita dari Allah *Ta'ala* bahwa orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya dan apa yang datang dari Tuhannya berupa pengharaman riba sekaligus memakannya dan semua syari'at lainnya. Mereka melakukan amal saleh yang diperintahkan Allah *Ta'ala* dan juga amal sunnah yang dianjurkan Allah *Ta'ala*. Mereka mengerjakan shalat fardhu dengan rukun-rukunnya, juga menunaikan sunnah-sunnahnya, mereka menunaikan zakat wajib dari harta mereka. Sebelumnya di antara mereka ada yang memakan riba sebelum datang nasehat dari Allah *Ta'ala*, mereka mendapat pahala yaitu pahala dari amal, iman dan sedekah mereka dari Tuhan mereka pada hari akhir saat mereka memerlukannya. Pada hari itu tidak ada rasa takut pada mereka terhadap siksa Allah *Ta'ala* atas apa yang pernah mereka lakukan di masa Jahiliyah dan masa kafir sebelum datang nasehat dari Allah *Ta'ala* pada mereka untuk segera bertaubat karena pernah memakan riba. Taubat mereka pada Allah *Ta'ala* saat datang nasehat dari-Nya, pembenaran mereka terhadap janji dan ancaman-Nya, *"Dan tidak (pula) mereka bersedih hati"* terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia yakni memakan riba dan melakukannya. Jika mereka melihat sendiri besarnya pahala dari Allah *Ta'ala* dan mereka meninggalkan semua yang dilarang itu di dunia karena mengharap ridha'-Nya di akhirat, maka mereka sampai pada apa yang telah dijanjikan pada mereka.

❀❀❀

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"

(Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan ayat tersebut: Wahai orang-orang yang beriman, percayalah pada Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian pada Allah. Allah *Ta'ala* berfirman: Takutlah kalian pada Allah atas diri kalian. Bertakwalah dengan mentaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya dan tinggalkan sisa riba. Dia berfirman: Tinggalkan meminta sisa riba kalian dari kelebihan pokok harta kalian yang sebelumnya menjadi milik kalian sebelum diribakan, jika kalian beriman. Ia berkata: jika kalian merealisasikan iman kalian secara lisan dan membenarkannya dengan perbuatan kalian".

Abu Ja'far berkata: "Disebutkan bahwa ayat ini diturunkan pada kaum yang telah masuk Islam. Mereka memiliki harta yang mereka ribakan pada kaum lainnya. Sebagian mereka menerima sebagian hartanya dari mereka dan tinggal sebagian lagi. Maka Allah *Ta'ala* memaafkan orang-orang yang menerima riba sebelum ayat ini turun dan mengharamkan menagih sisanya". Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

6260. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah*

dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)" sampai وَلَا تُظْلَمُونَ *"Dan tidak (pula) dianiaya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 279) ia berkata: "Ayat ini diturunkan pada Al Abbas bin Abdul Muthalib dan seseorang dari Bani Al Mughirah yang merupakan mitranya pada masa Jahiliyah. Mereka berdua meminjamkan uang dengan riba pada orang-orang dari Tsaqif dari Bani Amr, yaitu Bani Amr bin Umair. Lalu datang Islam dan keduanya memiliki harta dalam jumlah besar dalam bentuk riba, maka Allah *Ta'ala* menurunkan وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوٰٓا yaitu sisa riba pada masa Jahiliyah.[1498]

6261. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"* ia berkata: Bani Tsaqif berdamai dengan Rasulullah SAW dan mereka mempunyai harta dalam bentuk riba di tangan orang sedangkan harta orang yang ada di tangan mereka telah dibatalkan. Ketika peristiwa Fath Makkah, Itab bin Usaid memerintah Makkah dan Bani Amr bin Umair bin Auf mengambil riba dari Bani Al Mughirah dan Bani Al Mughirah pada masa Jahiliyah melakukan riba pada mereka. Lalu datang Islam sedangkan harta mereka yang banyak masih di tangan peminjamnya. Lalu Bani Amr mendatangi mereka untuk meminta ribanya dan Bani Al Mughirah menolak memberikannya. Maka Bani Amr memperkarakan masalah ini kepada Itab bin Usaid, lalu Itab menulis pada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ *"Hai orang-orang yang*

[1498] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/548) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/107).

beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" - "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" sampai وَلَا تُظْلَمُونَ *"Dan tidak (pula) dianiaya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 279) lalu Rasulullah SAW menulis kepada Itab dan bersabda: إِنْ رَضُوْا وَإِلاَّ فَـأْذَنْهُمْ بِحَـرْبٍ *"Jika mereka rela. Kalau tidak, aku izinkan mereka diperangi".*[1499]

Ibnu Juraij berkata dari Ikrimah tentang firman Allah: اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوٰا *"Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)"* ia berkata: "Mereka mengambil riba dari Bani Al Mughirah. Mereka menduga bahwa mereka adalah Mas'ud, Abdu Yalil, Habib, Rabi'ah dari Bani Amr bin Umair. Merekalah yang memiliki riba di Bani Al Mughirah. Lalu Abdu Yalil, Habib, Rabi'ah, Hilal dan Mas'ud masuk Islam.[1500]

6262. Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir menceritakan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوٰا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"* ia berkata: "Dulu mereka memperjual belikan riba pada masa Jahiliyah, lalu ketika mereka masuk Islam, mereka diperintah untuk mengambil pokok harta mereka saja".[1501]

[1499] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/107).
[1500] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/374).
[1501] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/108).

❁❁❁

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"

(Qs. Al Baqarah [2]: 279)

Penakwilan firman Allah: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ***(Maka jika kamu tidak mengerjakan [meninggalkan sisa riba], maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat [dari pengambilan riba], maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak [pula] dianiaya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba)"* Jika kalian tidak meninggalkan sisa riba. Para ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membaca: فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ *"Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu"*[1502] Mayoritas ahli *qira`at* Madinah membaca فَأْذَنُوا۟ *"Maka ketahuilah"* dengan memendekkan *alif* dan mem*fathah*kan huruf *dzal*, maknanya mereka tahu dan mendapat izin. Ahli *qira`at* lainnya, yaitu mayoritas *qira`at* ahli Kufah membaca: فَـآذِنُوا۟ dengan memanjangkan *alif* dan

[1502] Hamzah dan Abu Bakar dari Ashim membaca فآذنوا maknanya: Beritahukan dan kabarkan pada mereka bahwa kalian akan memerangi mereka. Ulama lainnya membaca فأذنوا maknanya: Kalian telah tahu. Lihat *Hujjah Al Qira`at* hal. 148.

meng*kasrah*kan huruf *dzal*, maknanya menjadi: Maka izinkanlah orang-orang selain kalian, beritahu dan kabari mereka bahwa kalian harus memerangi mereka".

Abu Ja'far berkata: "Bacaan yang paling benar adalah فَأْذَنُوا dengan memendekkan *alif* dan mem*fathah*kan *dzal*, yang maknanya: Ketahuilah itu dan yakinlah dan kalian diizinkan oleh Allah *Ta'ala* untuk itu. Kami memilih bacaan ini karena Allah *Ta'ala* memerintahkan Nabi SAW untuk mengusir orang yang tetap menyekutukan Allah yang tidak menyatakan kemusyrikannya dan membunuh orang yang murtad kecuali mereka kembali masuk Islam, baik orang-orang musyrik itu mengizinkan Nabi SAW berperang atau tidak mengizinkan, karena orang yang diperintah dengan itu tidak terlepas dari dua perkara, bisa jadi dia orang musyrik yang melakukan kemusyrikan yang tidak menyatakan kemusyrikannya, atau orang Islam yang murtad dan diizinkan untuk diperangi. Apapun keadaannya, Nabi SAW diperintah untuk memeranginya, bukan perintah untuk meminta izin dari mereka jika dia ingin melakukannya karena perintah ini jika ditujukan padanya dan dia menetapkan pemakan riba menempati posisinya dan orang-orang Islam tidak diizinkan untuk berperang dan memeranginya dan tidak diwajibkan bagi orang Islam, itu bukanlah hukum Allah pada satu dari dua keadaan ini. Telah diketahui bahwa orang yang diizinkan untuk diperangi bukanlah orang yang mengizinkannya. Penakwilan ini disampaikan oleh ahli tafsir, berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

6263. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 278) sampai فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ *"Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-*

Nya akan memerangimu" Siapa yang melakukan riba dan tidak meninggalkannya, maka Imam kaum muslimin berhak untuk mengampuninya, jika dia meninggalkannya. Kalau dia tidak meninggalkannya maka dia akan dipenggal.[1503]

6264. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Kultsum menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: Pada hari kiamat, dikatakan pada pemakan riba: Ambillah senjatamu untuk berperang.[1504]

6265. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Kultsum menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan isi yang serupa.[1505]

6266. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ *"Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"* (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279) *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu"* Allah *Ta'ala* mengancam akan membunuh mereka seperti yang kalian dengar, maka Allah menjadikan mereka musuh yang halal darahnya di mana pun mereka berada.[1506]

[1503] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/550).

[1504] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/550), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/108) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/374).

[1505] Ibid.

[1506] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/550), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/109) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/374).

6267. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah dengan isi yang serupa.[1507]

6268. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu"*: Pemakan riba diancam akan diperangi.[1508]

6269. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah: ﴿فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ *"Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu"* mereka yakin akan perang dari Allah *Ta'ala* dan rasul-Nya.[1509]

Abu Ja'far berkata: Semua khabar ini memberitakan bahwa firman Allah: ﴿فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ *"Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu"* adalah izin dari Allah *Ta'ala* pada mereka untuk berperang, bukan perintah bagi mereka memberikan izin kepada selain mereka.

Penakwilan firman Allah: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ﴾ *(Dan jika kamu bertaubat [dari pengambilan riba], maka bagimu pokok hartamu)*

[1507] Ibid.

[1508] Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (2/397).

[1509] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/550) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/109).

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: Jika kalian bertaubat dan meninggalkan riba dan kembali pada Allah *Ta'ala*, maka kalian berhak atas pokok harta kalian dalam piutang kalian, selain tambahan yang menjadi riba". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6270. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ *"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu "* dan harta mereka yang menjadi modal mereka saat ayat ini turun. Sedangkan keuntungan dan kelebihan, bukan menjadi hak mereka dan seharusnya tidak diambil.[1510]

6271. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak, ia berkata: "Allah *Ta'ala* membatalkan riba dan modal menjadi hak mereka".[1511]

6272. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah tentang firman Allah: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ *"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu"* ia berkata: "Dari piutang mereka, mereka berhak mengambil modalnya dan tidak menambahkan apa-apa".[1512]

6273. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ

[1510] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/551).
[1511] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/550).
[1512] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/551).

رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ *"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu"* yang telah lalu dan gugurnya riba.[1513]

6274. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah: disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda pada khutbah Fath Makkah: أَلَا إِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ، وَأَوَّلُ رِبًا أَبْتَدِئُ بِهِ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ *"Ketahuilah, Sesungguhnya semua riba pada masa jahiliyah dibatalkan, dan dimulai dengan riba Al Abbas bin Abdul Muthalib".*[1514]

6275. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi': bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya: إِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ، وَأَوَّلُ رِبًا يُوْضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ *"Sesungguhnya semua riba dibatalkan dan riba pertama yang dibatalkan adalah riba Al Abbas.*[1515]

Penakwilan firman Allah: لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ***(Kamu tidak menganiaya dan tidak [pula] dianiaya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah dengan firman-Nya: لَا تَظْلِمُونَ *"Kamu tidak menganiaya"* dengan kalian mengambil pokok harta kalian yang kalian miliki sebelum diribakan pada orang-orang yang berhutang pada kalian tanpa mengambil keuntungannya yang kalian tambahkan sebagai riba dari mereka sehinga kalian mengambil

[1513] Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/299).

[1514] Lihat Khutbah Al Wada' dalam *Shahih Muslim* kitab Haji (147), *Sunan* Abu Daud dalam kitab Manasik (1905), *Musnad Ahmad* (5/73) dan *Sunan Baihaqi* (5/274,275).

[1515] Ibid.

dari mereka apa yang bukan hak kalian, atau yang sebelumnya bukan menjadi hak kalian. وَلَا تُظْلَمُونَ *"Dan tidak (pula) dianiaya"* Allah *Ta'ala* berfirman: Juga orang yang berhutang yang kalian beri bukan riba tapi karena penambahan tempo sehingga mengurangi hak kalian atasnya, lalu kalian menahannya, karena tambahan modal kalian, bukan menjadi hak kalian, maka kalau dia tidak membayarnya pada kalian, berarti dia telah berbuat zhalim pada kalian.

Ibnu Abbas dan ahli tafsir lainnya senada dengan pendapat kami, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6276. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ *"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu"* lalu kalian ribakan وَلَا تُظْلَمُونَ *"Dan tidak (pula) dianiaya"* lalu kalian kurangi.[1516]

6277. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ *"Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"* ia berkata: "Janganlah kalian mengurangi harta kalian dan jangan mengambil secara bathil yang tidak halal bagi kalian".[1517]

[1516] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/551).
[1517] Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (2/497).

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

(Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: Jika di antara orang yang kalian pinjami modal, yakni orang-orang yang berhutang pada kalian memiliki kesulitan, yakni sulit membayar pokok harta kalian yang menjadi hak kalian sebelum diribakan, maka berilah tangguh pada mereka sampai mereka lapang. Dan firman-Nya: ذُو عُسْرَةٍ *"Dalam kesukaran"* di*rafa*'kan dengan كَانَ dan *khabar*nya ditinggalkan, telah kami jelaskan. Dibe narkannya meninggalkan *khabar*nya karena *nakirah (indefinite)* bagi orang Arab mengandung *khabar*. Kalau كَانَ pada tempat ini ditujukan pada makna *fi'il tam*, maka itu benar dan pada saat itu tidak perlu khabar. Maka takwil perkataannya: Jika di antara orang-orang yang berhutang ada yang mengalami kesulitan dengan modal kalian, maka tangguhkan sampai dia lapang.

Telah disebutkan dalam *qira`at* Ubay bin Ka'b: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ maknanya: Jika orang yang berhutang memiliki kesulitan maka tangguhkanlah sampai dia lapang. Meskipun itu boleh dalam bahasa Arab, tetapi tidak boleh menurut kami karena berbeda tulisannya dengan mushaf-mushaf yang lain.

Adapun firman Allah: فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* maksudnya: Kalian harus

menangguhkannya sampai dia memiliki kelapangan, sebagaimana firman-Nya: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ *"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Kami telah menyebutkan alasan *rafa'* sebelumnya dan tidak perlu kami ulangi. الميسرة adalah *mashdar mimi* dari اليسر seperti juga kata المرحمة dan المشأمة.

Makna pembicaraannya: Jika di antara orang-orang yang berhutang pada kalian ada yang mengalami kesulitan, maka kalin harus menangguhkannya sampai dia lapang untuk membayar hutangnya pada kalian.

Ahli tafsir lain berpendapat sama dengan kami, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6278. Washil bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* ia berkata: "Diturunkan dalam masalah riba".[1518]

6279. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin: bahwa seseorang yang sedang bersengketa dengan orang lain mengadu pada Syuraih berkata: Dia berhutang padanya dan memintanya untuk menahannya. ia berkata: maka orang itu berkata pada Syuraih: Sesungguhnya dia sedang kesulitan. Allah *Ta'ala* berfirman dalam kitab-Nya: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia*

[1518] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/552).

berkelapangan" ia berkata: Syuraih berkata: "Ini diturunkan dalam masalah riba dan Allah *Ta'ala* berfirman dalam kitab-Nya: إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".* (Qs. An-Nisaa` [4]: 58) dan Allah *Ta'ala* tidak memerintahkan kita dengan sesuatu lalu mengazab kita karena kita melakukannya.[1519]

6280. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* ia berkata: "Itu dalam masalah riba".[1520]

6281. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi: bahwa Ar-Rabi' bin Khaitsam memiliki hak pada seseorang, dia mendatanginya dan berdiri di depan pintunya lalu berkata: "Wahai fulan, jika engkau lapang, maka bayarlah hutangmu. Jika engkau kesulitan, bayarlah sampai engkau diberi kelapangan".[1521]

6282. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, ia berkata: Seorang mendatangi Syuraih, lalu berbicara padanya dan berkata bahwa dia sedang kesulitan, dia sedang kesulitan, ia berkata: Aku menyangka dia berbicara dalam keadaan dikurung.

1519 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (8/305) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/112).

1520 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/552).

1521 Qurthubi dalam *Tafsir* (3/372).

Maka Syuraih berkata: Riba pada kampung itu berasal dari kaum Anshar, maka Allah *Ta'ala* menurunkan: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* dan firman Allah *Ta'ala*: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 58). Allah *Ta'ala* tidak memerintahkan kita dengan satu perintah lalu menyiksa kita karena itu, maka tunaikanlah amanat pada yang berhak.[1522]

6283. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ia berkata: "Menangguhkan sampai dia memiliki kelapangan untuk membayar pokok hutangnya".[1523]

6284. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan",* Sesungguhnya diperintah dalam masalah riba untuk memberi tangguh pada orang yang sedang kesulitan dan bukan penangguhan dalam amanat, tetapi menunaikan amanat (hak) pada orang yang berhak menerimanya.[1524]

6285. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

[1522] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (8/305) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/112).

[1523] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/553).

[1524] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/552) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/112).

kepada kami, dari As-Suddi: tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh"* dengan pokok harta (modal) إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Sampai dia berkelapangan"* ia berkata: "Sampai mampu".[1525]

6286. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* ini dalam masalah riba.[1526]

6287. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"*, ini dalam masalah riba. Dulu orang-orang pada masa Jahiliyah memperjual belikan riba. Ketika Islam, mereka diperintah untuk mengambil pokok harta mereka.[1527]

6288. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu)*

[1525] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/113).

[1526] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/552), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/112) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/377).

[1527] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/113), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/377) dan Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/352).

dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan" yaitu apa yang diminta.[1528]

6289. Ibnu Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kami, dari Israil, dari Jabir, dari Abu Ja'jar tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* ia berkata: "Kematian".[1529]

6290. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Muhammad bin Ali dengan riwayat yang serupa.[1530]

6291. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qabishah bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* ia berkata: "Ini dalam masalah riba".[1531]

6292. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim tentang seseorang yang akan menikah sampai dia diberi kelapangan, ia berkata: "Sampai mati atau sampai berpisah".[1532]

6293. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan

---

[1528] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/552) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/112).
[1529] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/553).
[1530] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/553).
[1531] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/552).
[1532] Ibnu Hazm dalam *Al Ihkam* (5/39).

kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah: فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* ia berkata: "Itu dalam masalah riba".[1533]

6294. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Mandal menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid tentang firman Allah: فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* ia berkata: "Dia mengakhirkannya dan tidak menambahinya. Jika hutang salah seorang di antara mereka jatuh tempo dan tidak ada yang dapat dia berikan, yang memberi hutang menambahkan dan mengakhirkan waktunya.[1534]

6295. Ahmad bin Hazim, menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mandal menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* ia berkata: "Dia mengakhirkan waktunya dan tidak menambahkannya".[1535]

Ahli tafsir lainnya berkata: Ayat ini secara umum turun untuk setiap orang yang memiliki hak pada orang yang dilanda kesulitan atau bagaimanapun caranya baik itu berupa hutang yang halal atau riba, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6296. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

[1533] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/552).
[1534] Qurthubi dalam *Tafsir* (3/373, 374).
[1535] Ibid.

kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha` berkata kepadaku: "Itu dalam masalah riba dan hutang".[1536]

6297. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak ia berkata: Orang yang mempunyai kesulitan, maka ditangguhkan sampai dia lapang. وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu"* ia berkata: "Demikian juga semua hutang atas orang Islam. Orang Islam yang memiliki piutang pada saudaranya dan dia tahu saudaranya sedang dalam kesulitan, tidak halal baginya untuk menekannya dan dia tidak menagihnya sampai Allah *Ta'ala* memberinya kemudahan. Penangguhan dibuat untuk yang halal dan oleh sebab itu, hutang bisa ditangguhkan".[1537]

6298. Ali bin Harb menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* ia berkata: "Ayat ini diturunkan dalam masalah hutang".[1538]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang benar tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"* adalah orang-orang yang berhutang yang masuk Islam pada masa Rasulullah SAW dan mereka mempunyai hutang

---

[1536] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/552), Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/353) dan An-Nuhas dalam *An-Nasikh wal Mansukh* (1/265).

[1537] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/113) dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Abd bin Humaid.

[1538] Qurthubi dalam *Tafsir* (3/373, 374).

yang diribakan pada mereka pada masa jahiliyah. Lalu mereka masuk Islam sebelum mereka membayar hutangnya, maka Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk membatalkan riba yang tersisa setelah mereka masuk Islam dan mengembalikan modal pinjaman mereka jika orang-orang yang berhutang itu sanggup, atau menangguhkan jika mereka mengalami kesulitan membayar modal pinjamannya sampai mereka sanggup.

Ini adalah hukum orang yang masuk Islam dan dia mempunyai riba yang telah diribakan pada orang yang berhutang padanya. Islam membatalkan riba dari orang yang berhutang itu dan mewajibkannya membayar modal pinjaman yang dia ambil atau mewajibkannya jika dia mampu untuk membayar modal pinjamannya, dan jika dia mengalami kesulitan membayar itu, maka ditangguhkan sampai dia mampu membayarnya dan kelebihan pada modal dibatalkan.

Walaupun ayat ini diturunkan pada orang-orang yang telah disebutkan di atas, tetapi hukum yang telah Allah *Ta'ala* tetapkan untuk menangguhkan pembayaran bagi orang yang mengalami kesulitan untuk membayar pokok pinjamannya setelah riba dibatalkan adalah hukum wajib bagi setiap orang yang memiliki piutang pada orang yang berhutang padanya dan orang yang berhutang itu harus membayarnya dari hartanya yang bukan dalam tanggungannya. Maka jika hartanya habis, maka tidak ada jalan baginya atas tanggungannya dengan menahan atau menjual. Itu karena harta pemilik hutang tidak lepas dari salah satu dari tiga bentuk: Bisa berada dalam tanggungan orang yang berhutang padanya, (atau) dalam tanggungannya yang dibayar dari hartanya, atau dalam hartanya itu sendiri. Jika itu berada dalam hartanya itu sendiri, maka kapan harta itu batal dan tidak ada maka hutang pemilik harta juga batal, dan tidak ada yang berpendapat seperti ini.

Atau berada dalam tanggungannya. Jika demikian, manakala dirinya tidak ada, maka hutang pemilik hutang batal walaupun orang

yang berhutang menyalahi janji dengan haknya dan melipat-gandakannya, namun tidak ada yang berpendapat seperti ini.

Dengan demikian jelaslah, jika hutang pemilik harta dalam tanggung an orang yang berhutang padanya dibayar dari hartanya, jika hartanya tidak ada, maka tidak ada alasan lagi untuk mengawasinya, karena apa yang dahulu ada, kini telah tiada untuk membayar kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan demikian ia dikenakan sangsi karena telah menahan apa yang seharusnya ditunaikan terlebih dahulu.

Penakwilan firman Allah: وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ***(Dan menyedekahkan [sebagian atau semua utang] itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: Wahai kaum, jika kalian menyedekahkan modal kalian pada orang yang kesulitan itu, baik bagi kalian dari pada kalian menangguhkannya sampai dia sanggup untuk kalian ambil modal kalian darinya saat itu إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *"Jika kamu mengetahui"*, jika kalian mengetahui keutamaan dalam sedekah dan pahala yang diberikan oleh Allah *Ta'ala* pada orang yang membatalkan hutang pada orang yang berhutang padanya.

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan itu. Sebagian mereka berkata: "Maknanya وَأَن تَصَدَّقُوا۟ *"Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)"* dengan pokok harta kalian pada orang yang kaya dan miskin di antara mereka خَيْرٌ لَّكُمْ *"Lebih baik bagimu"*, lebih baik bagi kalian, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6299. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ *"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan*

riba), maka bagimu pokok hartamu" (Qs. Al Baqarah [2]: 279) dan harta yang mereka miliki yang ada di tangan orang yang menjadi pokok harta mereka saat ayat ini turun, sedangkan kelebihan dan untung bukan menjadi hak mereka dan tidak seharusnya mereka mengambilnya. وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu"* ia berkata: "Jika kalian bersedekah dengan pokok harta kalian, itu lebih baik bagi kalian".[1539]

6300. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Sa'id dari Qatadah tentang firman Allah: وَأَن تَصَدَّقُوا۟ *"Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)"* yaitu pokok harta kalian dan itu lebih baik untuk kalian.[1540]

6301. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah: وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ia berkata: "Dari pokok harta kalian".[1541]

6302. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Mughirah, dari Ibrahim dengan riwayat yang serupa.[1542]

6303. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qabishah bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah: وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan menyedekahkan*

[1539] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/551) sampai kata شيئا dan semua *atsar* terdapat pada (2/553).
[1540] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/553)
[1541] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/553) dan Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/377).
[1542] Ibid.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu" ia berkata: "Dengan pokok harta mereka".[1543]

6304. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim tentang firman Allah: وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu"*, ia berkata:[1544] "Menyedekahkan pokok harta kalian".[1545]

Ahli tafsir lainnya berkata: Maknanya: Kalau kalian sedekahkan pokok harta kalian pada orang yang kesulitan, itu lebih baik untuk kalian: seperti pendapat kami di atas, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6305. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu"* ia berkata: "Kalian sedekahkan pokok harta kalian pada orang yang fakir, maka itu lebih baik untuk kalian, lalu Al Abbas bersedekah dengan pokok hartanya.[1546]

6306. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"* ia berkata: "Jika engkau

[1543] Ibid.

[1544] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

[1545] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/553).

[1546] Ibid.

bersedekah kepadanya dengan pokok hartamu, itu lebih baik bagimu".[1547]

6307. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"* yaitu kepada orang yang kesulitan, bukan orang yang lapang. Tetapi diambil dari pokok harta kalian dan orang yang kesulitan halal mengambilnya dan bersedekah padanya lebih baik.[1548]

6308. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak: "Kalian bersedekah dengan pokok harta kalian dan itu lebih baik bagi kalian daripada menangguhkan sampai mereka lapang. Allah *Ta'ala* memilih sedekah daripada menangguhkan.[1549]

6309. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu"* ia berkata: "Daripada menangguhkan" إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *"Jika kamu mengetahui"*, "jika kalian mengetahui".[1550]

[1547] Ibid.
[1548] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/377)
[1549] Ibid.
[1550] Ibid.

6310. Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ *"Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu"*, "Menangguhkan itu wajib dan Allah *Ta'ala* memilih sedekah daripada menangguhkan. Sedekah dianjurkan bagi orang yang kesulitan dan tidak dianjurkan bagi orang yang lapang".[1551]

Abu Ja'far berkata: "Takwil yang paling benar dari kedua takwil ini adalah takwil yang mengatakan maknanya: Kalian bersedekah pada orang kesulitan dengan pokok harta kalian itu lebih baik untuk kalian, karena hukumnya telah disebutkan dalam dua makna dan menyandarkannya pada yang telah disebutkan lebih aku sukai dari pada menyandarkannya pada yang setelahnya".

Abu Ja'far berkata: "Dikatakan: Sesungguhnya ayat-ayat dalam hukum riba ini adalah ayat Al Qur`an yang terakhir diturunkan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6311. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id dan Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Umar bin Khaththab berkata: "Yang terakhir diturunkan dari Al Qur`an adalah ayat tentang riba dan Nabi SAW wafat sebelum sempat menafsirkannya, maka jauhilah riba dan keragu-raguan".[1552]

[1551] Ibid.

[1552] HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/36, 50) dan HR. Ibnu Majah dalam *Sunan* dalam kitab Tijarat (2276).

6312. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari Amir: bahwa Umar RA berdiri, lalu memuji Allah *Ta'ala*, lalu berkata: "*Amma ba'du*, Demi Allah, aku tidak tahu, seakan-akan kami diperintahkan sesuatu yang tidak baik untuk kami dan aku tidak tahu seakan-akan kami dilarang akan sesuatu yang baik untuk kami. Akhir Al Qur`an yang diturunkan adalah ayat-ayat riba, lalu Rasulullah SAW wafat sebelum menjelaskannya pada kami, maka jauhilah apa yang membuat kalian ragu kepada apa yang tidak membuat kalian ragu".[1553]

6313. Abu Zaid, Umar bin Syabbah menceritakan kepadaku, ia berkata: Qabishah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan Aats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ayat terakhir yang diturunkan pada Rasulullah SAW adalah ayat tentang riba dan sesungguhnya kami tidak diperintah dengan sesuatu yang kami tidak tahu seolah-olah itu buruk dan kami dilarang akan sesuatu seolah-olah itu baik".[1554]

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang

[1553] Ibnu Hajar dalam *Al Fath* (8/205), lalu beliau menunjukkan sanadnya terputus karena Asy-Sya'bi tidak berjumpa Umar.

[1554] HR. Bukhari dalam *Shahih* dalam Tafsir Al Qur`an (4544).

sempurna terhadap apa yang Telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)"

(Qs. Al Baqarah [2]: 281)

Penakwilan firman Allah: وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ***(Dan peliharalah dirimu dari [azab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang Telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya [dirugikan])***

Abu Ja'far berkata: "Dikatakan ayat ini juga merupakan ayat Al Qur`an yang terakhir turun, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6314. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ayat terakhir yang diturunkan pada Nabi SAW adalah: وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah".*[1555]

6315. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari Ibnu Abbas: وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada*

[1555] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (6/334), Thabrani dalam *Al Kabir* (11/371) nomor (12040), lihat *Fath Al Bari* (8/205) dan *Ad-Durr Al Mantsur* (2/116).

waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah" adalah ayat Al Qur`an yang terakhir diturunkan.[1556]

6316. Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, ia berkata: Sahal bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Maghul menceritakan kepada kami, dari Athiyah, ia berkata: "Ayat terakhir yang diturunkan adalah وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang Telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)".* [١٥٥٧]

6317. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari As-Sudi, ia berkata: "Ayat terakhir yang diturunkan adalah وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah".* [١٥٥٨]

6318. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah menceritakan kepada kami, dari Ubaid bin Sulaiman, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas dan Hajjaj, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Ayat Al Qur`an yang terakhir diturunkan adalah: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang Telah*

[1556] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/116).
[1557] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/334).
[1558] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/378).

dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)" Ibnu Juraij berkata: Mereka berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW hidup selama 9 hari setelahnya, dimulai hari Sabtu dan beliau wafat hari Senin".[1559]

6319. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Sa'id bin Al Musayyab menceritakan kepadaku, telah sampai kepadanya bahwa ayat Al Qur`an yang paling baru di *'arsy* adalah ayat tentang hutang".[1560]

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: Wahai manusia, berhati-hatilah pada satu hari di mana kalian pada hari itu akan dikembalikan kepada Kami, lalu pada hari itu kalian menampakkan kejahatan-kejahatan yang akan membinasakan kalian, atau perbuatan yang memalukan kalian, sehingga terbuka tabir kalian, atau perbuatan keji yang akan menghancurkan kalian, sehingga kalian mendapat siksaan Allah *Ta'ala* yang kalian tidak akan sangggup merasakannya, karena hari itu adalah hari pembalasan amal perbuatan, bukan hari berletih-letih, bukan juga hari permintaan maaf dan taubat, tetapi hari pembalasan, ganjaran dan penghitungan. Setiap jiwa akan mendapat balasan dari amal baik atau jahat yang telah dia lakukan. Pada hari itu kebaikan atau kejahatan yang besar atau yang kecil tidak ditinggalkan dan balasannya akan diberikan dengan adil oleh Allah *Ta'ala* dan mereka tidak dizhalimi. Bagaimana dizhalimi, jika orang yang berbuat jahat dibalas dengan yang setimpal dan yang berbuat baik dengan sepuluh kali lipatnya? Sekali-kali tidak wahai orang yang berbuat jahat, tetapi dengan adil. Allah *Ta'ala* akan memuliakan,

---

[1559] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/378) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/334).

[1560] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/378), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/334), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/554) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/116).

mengutamakan dan menyempurnakan pahalanya bagi engkau wahai orang yang berbuat baik. Hendaknya seseorang bertakwa pada Tuhannya, menerima peringatannya dan bersiaga ketika hari akhir akan menyerangnya dan di punggungnya banyak sekali dosanya, sedikit sekali amal baiknya. Tetapi Allah *Ta'ala* telah memperingatkan, maka berhati-hatilah dan Dia telah memberi nasihat, maka terimalah".

❁❁❁

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu"

(Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Penakwilan firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ***(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah *Ta'ala*: Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, إِذَا تَدَايَنتُم *"Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai"* jika kalian menjual dengan hutang atau membeli dengan hutang, atau barter dengan hutang, atau kalian mengambil hutang إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى *"Untuk waktu yang ditentukan"* ia berkata: "Sampai waktu yang diketahui yang disepakati antara kalian". Termasuk di dalamnya jual beli *salam* dan *qiradh*. Semua yang diperbolehkan dalam jual beli salam waktu menjualnya dinamakan hutang atas penjual selama dia belum menyerahkan barangnya pada orang yang membeli. Jual beli kontan yang boleh menjual barang dan harga yang ditempokan, semua itu termasuk hutang yang ditempokan sampai waktu yang ditentukan jika waktunya diketahui batasannya. Ibnu Abbas pernah berkata: "Ayat ini diturunkan khusus dalam jual beli *salam*", berdasarkan riwayat berikut ini:

6320. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Yahya bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Abi

Najih, ia berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan"* ia berkata: "Jual beli *salam* dalam gandum dalam timbangan yang diketahui sampai waktu yang diketahui".[1561]

6321. Muhammad bin Abdullah Al makhrami menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Ash-Shamit menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Hayyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai"* ia berkata: "Ayat ini diturunkan dalam masalah jual beli *salam*, dalam timbangan dan tempo yang diketahui".[1562]

6322. Ali bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Abi Az-Zarqa` menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abi Hayyan, dari seorang laki-laki, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ayat إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى *"Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan"* turun dalam masalah jual beli gandum dengan cara *salam*, dalam timbangan dan tempo yang diketahui".[1563]

6323. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Muhabbab menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari seseorang, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ayat

---

[1561] Dua jalur yang berbeda pada satu *atsar* dari Sufyan sanadnya sampai Ibnu Abbas. *Atsar* ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/554) dan ada yang terputus karena Ibnu Abi Najih tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Dalam *Tafsir* Ibnu Abi Hatim disebutkan nama Mujahid di antara keduanya.

[1562] Ibid.

[1563] Ibid.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan"* turun dalam masalah jual beli gandum dengan *salam* dalam timbangan dan tempo yang diketahui".[1564]

6324. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Qatadah, dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Aku bersaksi bahwa pinjaman yang dijamin sampai waktu yang ditentukan bahwa Allah *Ta'ala* sungguh telah menghalalkannya dan mengizinkannya. Lalu beliau membaca ayat ini: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan".*[1565]

Abu Ja'far berkata: "Jika ada yang mengatakan: Apa tujuan firman Allah: بِدَيْنٍ *"Tidak secara tunai"* sedangkan itu telah ditunjukkan dengan firman-Nya إِذَا تَدَايَنتُم *"Apabila kamu bermu'amalah"*? Apakah ada hutang piutang tanpa hutang, sehingga perlu dikatakan dengan hutang?"

Jawabannya: "Sesungguhnya ketika orang Arab mengatakan تداينا maksudnya kita saling membayar atau kita saling mengambil dan memberi hutang. Allah *Ta'ala* menjelaskan dalam firman-Nya: بِدَيْنٍ *"Tidak secara tunai"* untuk menerangkan pada orang yang mendengar firman-Nya: تَدَايَنتُم *"Kamu bermu'amalah"* adalah hukumnya dan Allah *Ta'ala* memberitahu mereka hukum hutang, bukan hukum membayar.

Sebagian mereka menyangka bahwa itu adalah ta'kid (penguat) seperti firman Allah: فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ *"Maka bersujudlah*

[1564] Ibid.

[1565] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/554), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/117), Baihaqi dalam *Sunan* (6/18) dan Al hakim dalam *Mustadrak* (2/286).

para malaikat itu semuanya bersama-sama" (Qs. Al Hijr [15]: 30), apa yang dikatakan itu tidak ada maknanya di tempat ini".

Penakwilan firman Allah: فَٱكۡتُبُوهُۚ ***(Hendaklah kamu menuliskannya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: فَٱكۡتُبُوهُۚ *"Hendaklah kamu menuliskannya"* Maka tulislah oleh kalian hutang yang kalian hutangkan sampai waktu tertentu dari jual beli atau pinjaman".

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum menuliskannya, apakah wajib atau sunnah? Sebagian berkata: "Hukumnya adalah wajib dan fardhu", berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6325. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*, ia berkata: "Barangsiapa yang menjual sampai waktu yang ditentukan, diperintahkan untuk menulis besar kecilnya sampai waktu yang ditentukan.[1566]

6326. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"* ia

[1566] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/555) dan Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (2/506).

berkata: "Barangsiapa yang memberi utang, hendaknya dia menuliskannya. Barangsiapa yang menjual, hendaknya dia bersaksi".[1567]

6327. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*, "Dulu, perintah ini wajib".[1568]

6328. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' dengan riwayat yang serupa dan menambahkan di dalamnya: ia berkata: "Kemudian berlaku *rukhshah* dan keluasan. Firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283).[1569]

6329. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Disebutkan kepada kami bahwa Abu Sulaiman Al Mar'asyi pernah bersahabat dengan suku Ka'b. Suatu hari dia berkata kepada para sahabatnya: "Apakah kalian tahu, orang yang dizhalimi berdoa kepada Tuhannya, tapi tidak dikabulkan?" Mereka balik bertanya: "Mengapa bisa seperti itu?" Dia menjawab: "Seorang yang menjual sesuatu lalu dia menulis dan tidak disaksikan. Ketika

[1567] Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (2/506).
[1568] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/555).
[1569] Ibid., dan Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (2/506).

hartanya habis, pemiliknya mengingkarinya, lalu dia berdoa pada Tuhannya dan Tuhannya tidak mengabulkan do'anya karena dia telah mendurhakai-Nya".[1570]

Ahli tafsir lainnya berkata: Menuliskan hutang itu wajib dan di*nasakh* oleh firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283). Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6330. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri [dan Ma'mar][1571] memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syabramah, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: "Jika anda mempercayainya, tidak apa-apa anda tidak menuliskannya dan tidak dipersaksikan. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283) Ibnu Uyainah berkata: Ibnu Syabramah berkata dari Asy-Sya'bi: "Sampai di sini selesai".[1572]

6331. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari 'Amir tentang firman Allah: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya* sampai فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,*

1570 Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (2/506)

1571 Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks tertulis lainnya.

1572 Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/377) dan Ats-Tsauri dalam *Tafsir*, hal. 73.

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)" (Qs. Al Baqarah [2]: 283) ia berkata: "Diringankan dari hal itu. Siapa yang ingin mempercayai temannya, maka hendaklah dia mempercayainya".[1573]

6332. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun menceritakan kepada kami, dari Amr dari Ashim dari Asy-Sya'bi ia berkata: "Jika anda mempercayainya, maka tidak perlu disaksikan dan tidak perlu ditulis".[1574]

6333. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari asy-Sya'bi ia berkata: "Mereka menganggap bahwa ayat ini: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283)" me*nasakh* (menghapus) apa yang ada sebelumnya yaitu menulis, saksi-saksi sebagai keringanan dan rahmat dari Allah *Ta'ala*".[1575]

6334. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Selain Atha` berkata: Tulisan dan persaksian telah dihapus oleh: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283)".[1576]

6335. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Itu (tulisan dan persaksian) telah dihapus oleh firman Allah *Ta'ala*: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang*

[1573] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/570).
[1574] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/570).
[1575] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/570) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/379).
[1576] Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Awsath* (2/155) nomor 1558.

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)" (Qs. Al Baqarah [2]: 283) ia berkata: "Kalau tidak ada ayat ini, maka seseorang tidak boleh menghutang kecuali dengan tulisan dan saksi-saksi atau bukti. Ketika ayat ini turun, ia menghapus semua (tulisan, saksi-saksi dan bukti) menjadi amanah".[1577]

6336. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, ia berkata: Aku bertanya pada Al Hasan : "Apakah setiap orang yang menjual harus disaksikan?" Dia menjawab: "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah *Ta'ala* berfirman: فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ *"Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283)".[1578]

6337. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami, dari 'Amir tentang firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"* sampai فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283), ia berkata: "Diringankan dalam hal itu, barangsiapa yang ingin mempercayai temannya, maka hendaknya dia mempercayainya".[1579]

[1577] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/379) dan Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (2/506).

[1578] Ibnu Katsir dalam *Tafsir* (2/506).

[1579] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/570) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/126).

6338. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Daud, dari asy-Sya'bi tentang firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283), ia berkata: "Jika anda menyaksikan, itu akan meyakinkan dan jika anda tidak bersaksi, maka anda dalam kehalalan dan keluasan".[1580]

6339. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid ia berkata: Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi: Apakah anda melihat seorang yang berhutang sesuatu pada orang lain harus disaksikan? Dia menjawab: Dia membacakan firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283) telah menghapus ayat sebelumnya".[1581]

6340. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Marwan Al Aqili menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abi Nadhrah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa beliau membaca يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan"* sampai فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283), ia berkata: "Ayat ini me*nasakh* ayat sebelumnya".[1582]

[1580] Ibid.

[1581] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/570) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/379).

[1582] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan* (2/792) nomor 2365 dan Baihaqi dalam *Sunan Al kubra* (10/145).

Penakwilan firman Allah: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ *(Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: وَلْيَكْتُب *"Dan hendaklah menuliskannya"* dan hendaknya dia menulis hutang sampai waktu yang ditentukan antara orang yang berhutang dan pemberi hutang. كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ seorang penulis dengan adil yakni dengan benar dan sadar dalam menulis tulisan yang dia tulis antara mereka berdua, dengan tidak menghilangkan hak pemilik hak, tidak merugikannya, tidak menyebabkan gugatan orang yang dihutangi dengan bathil dan tidak mewajibkan yang bukan kewajibannya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6341. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ *"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar"* ia berkata: "Penulis harus bertakwa pada Allah *Ta'ala* dalam tulisannya sehingga dia tidak meninggalkan suatu kebenaran dan tidak menambah suatu kebatilan dalam tulisannya".[1583]

Adapun firman Allah: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ *"Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya"* maksudnya adalah, seorang penulis yang menulis hutang tidak merasa enggan menuliskan hutang antara mereka, sebagaimana dia diajarkan oleh Allah *Ta'ala* ilmu tentang hal itu yang tidak diberikan Allah *Ta'ala* pada orang banyak.

[1583] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/570) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/379).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menulis bagi penulis jika dia diminta menulis seperti perbedaan pendapat mereka dalam hal wajibnya menulis bagi orang yang memiliki hak. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6342. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ *"Dan janganlah penulis enggan"* ia berkata: "Wajib bagi penulis untuk menulis".[1584]

6343. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya pada Atha` tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ *"Dan janganlah penulis enggan menuliskannya"* Apakah wajib bagi penulis untuk tidak enggan menulis? Dia menjawab: "Ya". Ibnu Juraij dan Mujahid berkata: "Wajib bagi penulis untuk menulis".[1585]

6344. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ *"Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya"* dengan riwayat yang serupa.[1586]

6345. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Isra'il dari Jabir dari 'Amir dan Atha` tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ *"Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah*

[1584] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/556) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/118).

[1585] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/556) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/118).

[1586] Ibid.

mengajarkannya" ia berkata: "Jika mereka tidak mendapati seorang penulis, lalu meminta anda, maka janganlah anda enggan untuk menulis untuk mereka".[1587]

Ada ulama yang berpendapat bahwa ayat ini telah di*mansukh*. Kami telah menyebutkan ulama yang mengatakan: semua yang ada dalam ayat ini yakni perintah menulis, bersaksi, gadai telah di*mansukh* oleh ayat yang ada di akhirnya. Kami akan menyebutkan pendapat ulama yang belum kami sebutkan sebelumnya:

6346. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ *"Dan janganlah penulis enggan"* ia berkata: "Dulu diwajibkan lalu di*nasakh* oleh ayat: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"*.[1588]

6347. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ *"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya"*, Dulu ini wajib bagi para penulis.[1589]

Ulama lainnya berkata: "Ini wajib, tetapi wajib bagi penulis di waktu luangnya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

1587 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/556).

1588 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/118) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/355).

1589 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/556).

6348. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ *"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya"* ia berkata: "Penulis tidak boleh menolak untuk menulis jika dia luang".[1590]

Abu Ja'far berkata: "Menurut kami, pendapat yang benar adalah: Allah *Ta'ala* memerintahkan orang-orang yang saling menghutangi sampai waktu yang ditentukan untuk menulis buku hutang di antara mereka, dan memerintahkan penulis untuk menuliskannya dengan adil. Perintah Allah *Ta'ala* itu wajib, kecuali ada alasan untuk mengatakannya anjuran dan sunnah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah Allah *Ta'ala* untuk menuliskan buku hutang dan perintahnya pada penulis untuk tidak enggan menulis itu anjuran dan sunnah, maka itu wajib bagi mereka dan tidak boleh diabaikan. Siapa yang mengabaikannya, maka dia akan berdosa.

Alasan bahwa perintah itu telah dihapus dengan firman-Nya: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ *" Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283) tidak bisa diterima, karena itu hanya diizinkan oleh Allah *Ta'ala* dalam kasus tidak ada buku dan tidak ada penulis. Namun jika buku dan penulis ada, maka itu wajib sampai waktu yang ditentukan sebagaimana diperintahkan Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya: فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ *"Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan*

[1590] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/557) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/118).

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya", *nasikh* bisa terjadi selama hukumnya dan hukum *mansukh* tidak dapat bergabung dalam satu keadaan sebagaimana yang telah kami terangkan. Adapun jika salah satunya tidak menafikan hukum yang lain, maka tidak ada *nasikh* dan *mansukh*.

Kalau firman Allah *Ta'ala*: وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283) wajib me*nasakh* firman-Nya: إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya"*.

Dan firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka*

mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) Wajib me*nasakh* berwudhu' dengan air pada saat tidak bepergian dalan saat air ada, dan dalam bepergian sebagaimana yang difardhukan Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ .

Firman Allah *Ta'ala* tentang dosa *zhihar* (berhubungan badan saat puasa ramadhan): فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ *"Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut"* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4) me*nasakh* firman-Nya: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا *"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur"* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Orang bertanya sesungguhnya firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283) me*nasakh* firman-Nya: إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ *"Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*, apa bedanya antara dia dan orang yang mengatakan dalam hal tayammum dan yang telah kami sebutkan pendapatnya? Dia menyangka bahwa semua yang dibolehkan dalam keadaan darurat karena alasan darurat me*nasakh* hukumnya dalam setiap keadaan. Sama seperti pendapatnya bahwa menulis buku hutang dan barang di*nasakh* dengan firman Allah: وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika*

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)" (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Jika dia menjawab: "Perbedaan antara aku dengannya bahwa firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283) adalah kalimat yang terputus dari firman-Nya: وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283). Hukumnya dalam bepergian telah selesai jika tidak ada penulis di sana dengan firman-Nya: فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ *"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283). Sedangkan maksud firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283) jika kalian saling berhutang sampai waktu yang ditentukan, dan kalian saling percaya, maka orang yang dipercaya harus menunaikan amanatnya. Jawaban kami: Apa dalilnya dari Al Qur`an dan Hadits atau Qiyas bahwa hukum hutang yang didalamnya ada penulis dan buku hutang telah selesai dengan firman Allah: وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ *"Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu"*? Adapun orang-orang yang mengira bahwa firman Allah: فَٱكْتُبُوهُ *"Hendaklah kamu menuliskannya"* dan firman-Nya: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ *"Dan janganlah penulis enggan"* merupakan perintah sunat dan anjuran, maka mereka akan ditanya bukti tuduhan mereka, lalu akan menentang semua perintah Allah *Ta'ala* yang Dia perintahkan dalam kitab-Nya dan mereka akan ditanya perbedaan antara orang yang menyangka itu dan yang mengingkarinya, dan mereka tidak akan mengatakan sesuatu kecuali pada akhirnya mereka mengatakan yang serupa.

Ada ulama yang mengatakan adil dalam firman Allah: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ *"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar"* adalah kebenaran, berdasakan riwayat berikut:

6349. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ *"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar"* ia berkata: "Dengan benar".[1591]

Penakwilan firman Allah: فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا *(Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan [apa yang akan ditulis itu], dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud firman Allah *Ta'ala* itu: Hendaklah penulis menulis dengan benar dan orang yang berhutang mendiktekan dengan benar. Dia berkata: Orang yang berhutang mendiktekan pada penulis hutangnya pada pemilik harta dan hendaknya dia bertakwa pada Allah *Ta'ala* yang mewajibkankannya mendiktekan dengan benar dan hendaknya dia berhati-hati pada siksa-Nya jika dia mengurangi haknya dengan zhalim atau menghilangkan haknya karena rasa permusuhan, lalu diambilnya di mana dia tidak mampu membayarnya kecuali dengan kebaikannya atau dia menanggung kesalahannya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

[1591] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya. *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/556).

6350. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ *"Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)"*, Dulu ini wajib.[1592] وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا *"Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya"* ia berkata: "Dia sedikitpun tidak menzhaliminya".[1593]

6351. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا *"Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya"* ia berkata: "Dia tidak mengurangi hak orang ini jika dia mendiktekan".[1594]

Penakwilan firman Allah: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ***(Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah [keadaannya] atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)"*, jika orang yang memberi hutang itu bodoh yakni tidak mengetahui kebenaran yang harus ditulis oleh penulis". Berdasarkan riwayat berikut ini:

6352. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

[1592] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/557).
[1593] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/558).
[1594] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/337) dari Sa'id bin Jubair.

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya"*, adapun orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti tulisan dan hal-hal lain.[1595]

Ahli tafsir lainnya berkata: "Makna السفيه yang dimaksudkan oleh Allah *Ta'ala* dalam ayat ini adalah anak kecil, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6353. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya"*, adapun orang yang السفيه adalah anak kecil.[1596]

6354. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur"* ia berkata: "Anak kecil" فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ *"Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur"*.[1597]

Abu Ja'far berkata: "Takwil ayat yang paling benar adalah السفيه pada tempat ini adalah orang yang tidak bisa mendikte. Alasan kebenarannya telah kami jelaskan sebelumnya bahwa makna kata السفيه dalam ucapan orang arab adalah الجهل. Semua orang yang tidak mengetahui kebenaran dari apa yang didiktekan, baik itu anak kecil

---

[1595] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/559).

[1596] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/559) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/119).

[1597] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/119).

atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan, terkadang masuk ke dalam firman Allah: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya"* tetapi yang dimaksud dalam zahir ayat adalah setiap orang yang tidak mengetahui kesalahan dan kebenaran dari apa yang didiktekan baik laki-laki yang telah baligh namun tidak cakap ataupun wanita karena Allah *Ta'ala* menyebutkan permulaan ayat dengan firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan".* Anak kecil dan orang yang menjadi walinya tidak boleh berhutang piutang. Allah *Ta'ala* mengecualikan orang-orang yang diperintahkan untuk mendiktekan buku hutang dari orang yang bodoh, lemah dan orang yang tidak dapat mendiktekan. Allah *Ta'ala* memisahkan antara yang lemah dan bodoh serta orang yang tidak dapat mendiktekan buku hutang dengan sifat masing-masing seperti yang Dia beritakan bahwa masing-masing dari tiga golongan ini dibedakan sifatnya dari yang lain.

Jika demikian, yang disifati dengan bodoh, bukanlah orang yang lemah yaitu yang memiliki kemampuan mendikte, tetapi kewajiban mendikte dibatalkan karena kebodohannya pada kebenaran apa yang didiktekan. Orang yang disifati dengan lemah adalah orang yang lemah dari mendikte meskipun dia cerdas, bisa jadi karena lidah cadel atau bisu. Orang yang disifati tidak dapat mendikte adalah orang yang dilarang mendikte, bisa karena halangan sebab ada penulis yang menulis dan dia mendiktekannya, atau karena dia tidak hadir di tempat mendiktekan dan karena ketidak hadirannya dia tidak dapat mendiktekan. Maka Allah *Ta'ala* membatalkan kewajiban mendikte pada mereka karena alasan yang telah kami sebutkan dan karena halangan yang menyebabkan mereka meninggalkannya. Allah *Ta'ala* memerintahkan wali mereka untuk mendiktekan saat kewajiban itu gugur. Dia berfirman: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah*

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur" yaitu wali yang berhak.

Tidak ada alasan bagi orang yang mengira bahwa orang bodoh pada tempat ini adalah anak kecil dan orang yang lemah adalah orang dewasa yang bodoh, karena jika demikian maka firman Allah: أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ *"Atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan"* adalah orang yang lemah dalam mendiktekan yakni laki-laki berakal yang dapat bertanggung jawab pada harta dan diri mereka, bisa karena alasan lidahnya bisu atau alasan lainnya, atau karena ketidak hadirannya di tempat pendiktean. Jika makna seperti itu, maka batal makna firman Allah: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ *"Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur"* karena orang berakal yang cerdas tidak diwalikan dalam urusan hartanya walaupun dia bisu atau tidak hadir dan tidak boleh bertransaksi dalam hubungannya dengan hartanya kecuali dengan perintahnya. Sesuai maknanya, pendapat orang yang mengira bahwa orang yang bodoh pada tempat ini adalah anak kecil atau orang dewasa yang bodoh telah batal, berdasarkan disebutkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6355. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur"* ia berkata: "Wali yang berhak".[1598]

6356. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

[1598] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/356).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur"* ia berkata: "Jika dia lemah dari itu, orang yang mengerti agama mendiktekan dengan adil".[1599]

Ada riwayat yang mengatakan: "Yang dimaksud dengan orang yang lemah dalam hal ini adalah orang yang bodoh berdasarkan firman Allah: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ *"Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur"* adalah wali orang yang bodoh dan lemah".

6357. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan"* ia berkata: "Wali orang yang bodoh atau lemah diperintah untuk mendikte dengan adil".[1600]

6358. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: "Orang yang lemah adalah orang yang bodoh".[1601]

6359. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

[1599] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/119) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/356).

[1600] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/356) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/120).

[1601] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/559).

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: "Orang yang lemah adalah orang bodoh".[1602]

6360. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا *"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)"*, dia tidak mengerti, lalu ditetapkan haknya dan dia tidak tahu. Maka walinya menempati posisinya sampai haknya diterima.[1603]

Kami telah menunjukkan takwil yang paling benar dari kedua takwil ini. Adapun firman Allah: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ *"Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur"* maksudnya: "dengan benar".

Penakwilan firman Allah: وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ***(Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki [di antaramu])***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: Mintalah persaksian dua orang saksi atas hak-hak mereka. Dikatakan: Fulan adalah saksiku atas harta ini dan dia menjadi saksiku atasnya. Adapun firman Allah: مِن رِّجَالِكُمْ *"Dari orang-orang lelaki (di antaramu)"* yaitu orang-orang Islam yang merdeka di antara kalian bukan budak-budak kalian dan juga bukan orang-orang merdeka yang kafir". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6361. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ *"Dan*

[1602] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/559) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/119).

[1603] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/356).

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)" ia berkata: "Orang-orang yang merdeka".[1604]

6362. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Sa'id memberitahukan kepada kami, dari Husyaim dari Daud bin Abu Hind dari Mujahid dengan riwayat yang serupa.[1605]

Penakwilan firman Allah: فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ***(Jika tak ada dua orang lelaki, maka [boleh] seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya itu: Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan untuk bersaksi. الرجل dan المراتان di*rafa'*kan dengan menjawab *kana*. Jika anda mau, anda dapat membacanya: فَإِن لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَلْيَشْهَدْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى ذَلِكَ. Jika anda mau, anda dapat membacanya: فَإِن لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَشْهَدُوْنَ عَلَيْهِ. Jika anda mengatakan فَإِن لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَهُوَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ itu benar, dan semua boleh. Walaupun dibaca فَرَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ dibaca *nashab,* juga boleh dengan takwil: Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka saksikanlah oleh kalian seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan firman-Nya: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ *"Dari saksi-saksi yang kamu ridhai"* yaitu orang yang adil yang diridhai agama dan kebaikannya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6363. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)"* ia berkata: "Dalam masalah hutang". فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

[1604] Lihat tafsir Sufyan ats-Tsauri hal 73 dan tafsir Ibnu Abi Hatim (2/561).
[1605] Ibid.

وَٱمْرَأَتَانِ *"Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan"*, itu dalam masalah hutang dari orang yang kalian ridhai menjadi saksi. Ia berkata: orang-orang yang adil.[1606]

6364. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)"*, Allah *Ta'ala* memerintahkan agar orang-orang yang adil di antara mereka bersaksi فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ *"Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai"*.[١٦٠٧]

Penakwilan firman Allah: أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ
(Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya)

Abu Ja'far berkata: "Ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membaca ayat ini. Mayoritas ulama Hijaz dan Madinah serta sebagian ulama Irak membacanya: أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ *"Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya"* [1608] dengan *fathah* pada *alif* dari kata أن dan *nashab* pada kata تَضِلَّ dan تذكر dan

[1606] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/561).

[1607] Kami tidak mendapatinya dari Adh-Dhahhak. Lihat *Zad Al Masir* (1/338).

[1608] Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca dengan *fathah* pada أن. فَتُذْكِرَ dengan men*sukun*kan *dzal* dan mem*fathah*kan *ra*. Hamzah membaca dengan *kasrah* pada إن تضل dan فتذكرُ dengan men*tasydid*kan *kaf* dan dibaca *rafa'*. Ahli *qira`at* lainnya membaca أن تضلَّ dan فتذكرَ dengan *tasydid* dan me*nashab*kan *ra*. Al Juhdari dan Isa bin Imran membaca تُضَلَّ dengan di*majhul*kan. An-Nuqqasi menceritakan dari Al Juhdari أن تُضِلَّ. Humaid bin Abdurrahman dan Mujahid membaca فَتُذْكِرُ. Lihat *Hujjah Al Qira`at* hal. 149, 150 dan *Al Bahr Al Muhith* (2/732,733).

maknanya menjadi: "Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan agar salah satu dari mereka berdua dapat mengingatkan yang lain saat lalai". Mereka mendahulukan makna *ta`khir* karena mengingatkan menurut mereka wajib saat lalai, karena makna ini seperti pendapat mereka yang telah kami sebutkan. Mereka berkata: "Kami me*nashab*kan تذكر karena *jaza`* dari yang telah lewat berhubungan dengan yang sebelumnya dan jawabnya menjadi balasan, seperti perkataan: إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَسْأَلَ السَّائِلُ فَيُعْطَى maknanya: "Membuatku heran orang yang meminta diberi jika dia meminta atau ketika dia meminta, dan yang membuat anda heran adalah diberi tanpa diminta". Tetapi perkataannya أن يسأل dari yang telah lewat berhubungan dengan yang sebelumnya. Dan perkataannya: ليعجبني lalu mem*fathah*kannya أنْ dan me*nashab*kan dengannya, lalu itu mengikuti perkataannya: يعطى dan me*nashab*kannya dengan *nashab* ليعجبني أن يسأل sebagai *ma'thuf*, meskipun dalam makna *jaza`*.[1609]

Ahli *qira`at* yang lain juga membaca demikian, tetapi mereka membacanya dengan men*sukunk*an huruf ذ pada kata تذكر dan mem*takhfifk*an (tidak mentasydidkan) huruf ك-nya. Orang yang membaca seperti itu berbeda pendapat dalam menakwilkan bacaan mereka. Sebagian mereka memaknainya dengan: Salah seorang di antara mereka berdua setaraf dengan seorang laki-laki karena keduanya berkumpul. Maknanya kesaksian masing-masing dari mereka berdua tersendiri dan tidak dibolehkan dalam masalah hutang kecuali keduanya berkumpul pada satu kesaksian, dan kesaksian keduanya saat itu sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Menurut orang yang menakwilkan seperti itu, seakan-akan setiap dari keduanya menjadi laki-laki. Dia berpegang pada perkataan orang Arab: لقد أذكرت بفلان أمه maknanya Ibunya melahirkannya sebagai laki-laki. Ibunya disebut امرأة مذكرة jika dia melahirkan anak laki-laki.

[1609] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/356).

Pendapat ini diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bahwa dia pernah mengatakannya".

6365. Abu Ubaid Al Qasim bin Salam menceritakan kepadaku tentang itu, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku, ia berkata: "Bukanlah takwil firman Allah: فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ *"Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya"* adalah ingat setelah lupa, tetapi menjadi laki-laki. Maknanya jika satu orang perempuan bersaksi satu orang perempuan lainnya, maka kesaksian keduanya seperti kesaksian satu orang laki-laki[1610].

Ahli lainnya memaknainya dengan ingat setelah lupa.

Ahli *qira`at* lainnya membaca: إِنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى dengan *kasrah* pada ان pada firman-Nya ان تضل dan me*rafa*'kan dan men*tasydid*kan تذكر. Seakan-akan bermakna permulaan *khabar* dari apa yang dilakukan dua orang perempuan. Jika salah satu dari mereka berdua melupakan kesaksiannya, yang lain mengingatkannya yaitu yang ingat memantapkan yang lupa dan mengingatkannya dan itu terputus dari apa yang ada sebelumnya.

Makna perkataan menurut orang yang membacanya demikian: Mintalah kesaksian pada dua orang saksi laki-laki. Jika tidak ada, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhai. Jika salah satu dari keduanya lalai, maka yang lain mengingatkannya dengan mendahulukan *khabar* dari *fi'il*nya, إِنْ نَسِيَتْ إِحْدَاهُمَا شَهَادَتَهَا مِنْ تَذْكِيْرِ الأُخْرَى مِنْهُمَا صَاحِبَتَهَا النَّاسِيَةَ. *Qira`at* ini pernah dibaca oleh Al A'masy dan orang yang mengambil darinya. Al A'masy men*ashab*kan تضل karena berada pada posisi *jazam* dengan huruf *jaza`* yaitu ان.

[1610] Al-Farra` dalam *Ma'anil Qur`an* (1/184).

Takwil *qira`at* ini: أنْ تضلل. Ketika salah satu dari dua lam di*idgham*kan, dia memberinya harakat dengan harakat yang paling ringan dan me*rafa*'kan تذكر dengan *fa* karena menjadi *jawab jaza`*.

Abu Ja'far berkata: "Menurut kami, *qira`at* yang benar adalah orang yang membacanya dengan *fathah* أنْ dari firman-Nya: أَن تَضِلَّ إِحْدَٰهُمَا dan dengan *tasydid* ذ pada firman-Nya: فَتُذَكِّرَ إِحْدَٰهُمَا الْأُخْرَىٰ serta menashabkan huruf *ra*. Maknanya: "Jika tidak ada dua orang laki-laki, hendaknya seorang laki-laki dan dua orang perempuan memberi kesaksian agar jika salah seorang dari keduanya lupa, yang lain mengingatkannya. Adapun *nashab* تذكر adalah *ma'thuf* dengan تضل. أنْ di*fathah*kan karena menempati posisi كي dan *ma'thuf* kedua setelah تذكر agar diketahui bahwa orang yang menempati suatu posisi, dia berlaku di sana dan ini jelas. Makna dan amalnya telah ditunjukkan dan dilaksanakan كي. Kami memilih *qira`at* ini karena kesepakatan para *qurra`* dan ulama muta`akhirin. sedangkan *qira`at* Al A'masy dan orang-orang yang yang mengikuti *qira`at*nya hanya minoritas, dan tidak boleh meninggalkan *qira`at* yang telah tersebar di kalangan orang Islam. Kami memilih فتذكر dengan men*tasydid*kan huruf ذ, karena bermakna berulangkali mengingatkan satu sama lain dan pemberitahuan supaya mengingatkan, maka *tasydid* lebih utama daripada *takhfif*.

Adapun takwil yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah adalah takwil yang salah karena tidak memiliki makna berdasarkan sejumlah alasan. Pertama, berbeda dengan pendapat semua ahli takwil. Kedua, telah diketahui bahwa lalainya salah seorang perempuan dalam kesaksian yang dia saksikan adalah dia meninggalkannya karena lupa seperti lalainya laki-laki dari hutang jika dia bingung lalu dia berpaling dari kebenaran. Jika salah seorang memiliki sifat ini, bagaimana bisa yang lain أَنْ تَصِيرَ ذَكَرًا (menjadi laki-laki) sedangkan dia melupakan dan melalaikan kesaksiannya? Bagi perempuan yang

melalaikan kesaksiannya, pada saat itu dia lebih perlu untuk diingatkan daripada menjadi laki-laki. Hanya saja Ibnu Uyainah menginginkan agar perempuan yang ingat, jika temannya tidak bisa mengingat kesaksiannya, hendaknya mengingatkan apa apa yang tidak bisa dia ingat sehingga tidak melupakannya. Lalu dia memperkuat ingatannya sampai dia menjadi seperti laki-laki karena kemampuannya mengingatkan temannya terhadap apa-apa yang tidak dia ingat. Sebagaimana dikatakan untuk sesuatu yang kuat dalam bekerja: ذكر, sebagaimana dikatakan pada pedang yang telah ditebaskan سيف ذكر dan رجل ذكر yaitu laki-laki yang telah berbuat, kuat pukulannya, benar niatnya. Jika ini yang diinginkan oleh Ibnu Uyainah, ini adalah salah satu madzab dari mazhab yang menakwilkan demikian. Namun jika ditakwilkan seperti itu, takwilnya akan menjadi seperti takwilan kami, meskipun *qira`at*nya menyalahi makna *qira`at* yang kami pilih. Makna *qira`at*nya menjadi benar dengan orang yang membaca dengan men*takhfif*kan ك dari firman-Nya: فتذكر dan kami tidak tahu ada yang menakwilkan seperti itu dan disunahkan membacanya seperti itu (*fathah* dan *tasydid*) dengan makna demikian (mengingatkan jika lupa). Yang benar dalam membacanya secara umum adalah bacaan yang kami pilih yang telah kami jelaskan.

Para Ulama menafsirkan firman Allah: أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ *"Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya"* seperti penafsiran kami, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6366. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang*

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya", Allah mengetahui hak-hak yang akan ada, lalu Dia mengambil untuk sebagian mereka dari sebagian orang yang dapat dipercaya, maka mereka mengambil dengan kepercayaan Allah, karena itu lebih taat pada-Nya dan lebih mensucikan harta mereka. Demi umurku, jika dia orang yang bertakwa, dia tidak akan melebihkan tulisan kecuali kebaikan dan jika dia orang yang berdosa, patut untuk dia tunaikan jika dia tahu bahwa ada sejumlah orang yang menjadi saksi.[1611]

6367. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ *"Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya"* ia berkata: "Salah seorang di antara mereka berdua lupa lalu diingatkan oleh yang lain".[1612]

6368. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا *"Supaya jika seorang lupa"*, salah seorang di antara mereka berdua lupa untuk bersaksi lalu diingatkan oleh yang lain.[1613]

6369. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا *"Supaya jika seorang lupa"* Jika salah

---

[1611] Kami tidak menemukan *atsar* ini dalam referensi yang ada di tangan kami.

[1612] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/562) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/338).

[1613] Ibid.

seorang di antara mereka berdua lupa, maka diingatkan oleh yang lain.[1614]

6370. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ *"Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya"* ia berkata: ["Jika dia salah bersaksi, maka diingatkan oleh yang lain". Ia berkata: تَذَكَّرُ dan تُذَكِّرُ keduanya][1615] adalah bahasa dan keduanya sama, dan kami membaca فَتُذَكِّرَ.[1616]

Penakwilan firman Allah: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ***(Janganlah saksi-saksi itu enggan [memberi keterangan] apabila mereka dipanggil)***

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat mengenai para saksi yang dilarang oleh Allah *Ta'ala* untuk menolak panggilan jika diminta. Sebagian mereka berkata: "Maknanya, Para saksi jangan enggan untuk memenuhi panggilan jika dipanggil untuk bersaksi pada tulisan dan barang-barang". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6371. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"*, seorang mengelilingi perkampungan

---

[1614] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/562) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/338).

[1615] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

[1616] Lihat *Al Bahr Al Muhith* (2/735)

besar[1617] milik satu kaum. Lalu dia menyeru mereka untuk bersaksi, tetapi tidak ada yang mau mengikutinya. Ia berkata: "Qatadah menakwilkan ayat ini: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* agar seseorang bersaksi untuk orang lain".[1618]

6372. Diceritakan kepadaku dari Ammar menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Seorang mengelilingi satu kaum. Lalu dia menyeru mereka untuk bersaksi, tetapi tidak ada yang mau mengikutinya. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil".* [1619]

6373. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Janganlah anda enggan untuk bersaksi jika anda diminta untuk itu".[1620]

Ulama lainnya berpendapat seperti mereka, tetapi mereka berkata: "Wajib bagi orang yang diseru untuk bersaksi, jika tidak ada orang lain. Namun jika ada orang lain, dia berhak memilih

---

[1617] الجِواء: kelompok rumah jika berdekatan, jamaknya الأحوية. Lihat *Lisan Al Arab* (حوى).

[1618] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/563) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/121).

[1619] Ibid.

[1620] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/374) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/735).

untuk memenuhi atau tidak memenuhi panggilan. Jika dia mau, dia boleh memenuhi panggilan itu. Namun jika dia tidak mau, dia tidak harus memenuhinya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6374. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Jika dia ingin, dia bersaksi, dan jika dia tidak ingin bersaksi dia tidak perlu bersaksi, tetapi jika tidak ada orang lain yang bersaksi, maka dia harus bersaksi".[1621]

Ulama lainnya berkata: "Maknanya, Para saksi jangan enggan jika diseru untuk bersaksi terhadap orang yang meminta kesaksian dan harus siap untuk bersaksi. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6375. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, dari Al Hasan tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: Al Hasan berkata: "Memenuhi panggilan dan bersaksi".[1622]

6376. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: Al Hasan pernah berkata: "Ayat ini mengandung dua hal: Jangan enggan untuk bersaksi

[1621] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/563) dan *Zad Al Masir* (1/339).
[1622] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339).

jika anda memiliki kesaksian dan jangan enggan untuk bersaksi jika diminta untuk bersaksi".[1623]

6377. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"*, maksudnya, siapa saja orang Islam yang diperlukan kesaksiannya, tidak halal baginya untuk menolak jika dia diminta bersaksi".[1624]

6378. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami, dari Yunus dari Al Hasan tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Menjalankannya, jika dia diminta untuk bersaksi dan jika dia diminta melaksanakannya".[1625]

Ulama lainnya berkata: "Maknanya, Para saksi jangan enggan jika diminta untuk bersaksi bagi orang yang meminta mereka untuk bersaksi". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6379. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Jika dia telah bersaksi".[1626]

[1623] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/374), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/122), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/383).

[1624] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/563).

[1625] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/563).

[1626] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/563) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339).

6380. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Jika mereka pernah bersaksi sebelumnya".[1627]

6381. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Jika mereka pernah bersaksi".[1628]

6382. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"*, jika anda pernah bersaksi dan dipanggil untuk bersaksi".[1629]

6383. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits menceritakan kepada kami, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Jika itu kesaksian, maka kerjakan. Jika anda diminta untuk bersaksi, jika anda mau maka penuhilah. Jika anda tidak mau, anda jangan memenuhinya".[1630]

6384. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Ash-Shabah menceritakan kepada kami, dari Imran bin Hadir, ia berkata: Aku bertanya kepada Abu Mujliz:

[1627] Mujahid dalam *Tafsir* (hal 246).
[1628] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339).
[1629] Ibid.
[1630] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/121,122).

"Orang-orang menyeruku bersaksi untuk mereka, tetapi aku tidak mau bersaksi?" Dia menjawab: "Tinggalkan apa yang anda benci. Jika anda pernah bersaksi maka datanglah jika diminta bersaksi".[1631]

6385. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Jabir, dari Amir ia berkata: "Saksi itu berhak memilih selama dia belum pernah bersaksi".[1632]

6386. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Yunus dari Ikrimah tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Untuk memberi kesaksian".[1633]

6387. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim memberitahukan kepada kami, dari Abu Amir dari Atha`, ia berkata: "Dalam bersaksi".[1634]

6388. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Muzni menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Atha` berkata: "Itu dalam hal memberikan kesaksian, yaitu firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"*.[1635]

[1631] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339).
[1632] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/563).
[1633] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339).
[1634] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/383).
[1635] Ibid.

6389. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Marrah memberitahukan kepada kami dari Al Hasan: Seseoang bertanya padanya: "ku diminta bersaksi sedangkan aku tidak suka untuk bersaksi?" Dia berkata: "Jika anda tidak mau, anda boleh menolak panggilan itu".[1636]

6390. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Mughirah, ia berkata: Aku bertanya pada Ibrahim: "Aku diminta untuk bersaksi, tapi aku takut lupa?" Dia berkata: "Jika anda tidak mau, anda jangan bersaksi".[1637]

6391. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amir menceritakan dari Atha`, ia berkata: "Untuk bersaksi".[1638]

6392. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Syuraik dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Jika mereka pernah bersaksi".[1639]

6393. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Syuraik, dari Salim, dari Sa'id tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah*

[1636] Sai'd bin Manshur dalam *Sunan* (3/977) nomor 465.
[1637] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/383).
[1638] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339).
[1639] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/563) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/383).

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil" ia berkata: "Orang yang memiliki kesaksian".[1640]

6394. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Saksi tidak boleh menolak memeberikan kesaksian jika dia memiliki waktu luang".[1641]

6395. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya pada Atha`: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"*? Dia menjawab: "Mereka yang pernah bersaksi". Ia berkata: "Seseorang boleh dipaksa jika dia tidak mau bersaksi". Aku bertanya pada Atha`: "Bagaimana keadaannya? Jika dia diminta untuk menulis, dia wajib melaksanakannya. Jika dia diminta untuk bersaksi, dia tidak wajib untuk bersaksi jika dia tidak mau?". Ia menjawab: "Demikian juga wajib bagi penulis untuk menulis dan tidak wajib bagi saksi untuk bersaksi; saksi itu banyak".[1642]

6396. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Jika dia bersaksi, dia tidak enggan jika diminta untuk datang memberi kesaksian".[1643]

1640 Ibid.

1641 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/383).

1642 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/383) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339).

1643 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339).

6397. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)"* ia berkata: "Al Hasan menakwilkannya: "Jika dia memiliki kesaksian dan diminta untuk melakukannya".[1644]

6398. Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata: "Jika seorang yang menuliskan kesaksiannya, yang menyaksikan bahwa seseorang bersaksi dan penulis yang menuliskan tulisan diminta untuk menjelaskan kebenaran, maka mereka wajib menjawab panggilan itu dan bersaksi atas apa yang telah mereka saksikan".[1645]

Ulama lainnya berkata: "Pada awalnya ini adalah perintah dari Allah *Ta'ala* pada laki-laki dan perempuan untuk memenuhi panggilan jika diminta untuk bersaksi pada hak-hak yang belum pernah mereka bersaksi, bukan untuk menjalankan kesaksian, tetapi ini adalah perintah sunah bukan wajib". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6399. Abu Al Aliyah Al Abdi Isma'il bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, dari Fudhail bin Marzuq dari Athiyah Al Aufi tentang firman Allah: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* ia berkata:

[1644] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/374) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/339).
[1645] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/735) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/357).

"Anda diperintah untuk bersaksi. Jika anda mau, bersaksilah. Jika anda tidak mau, anda jangan bersaksi".[1646]

6400. Abu Al Aliyah menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Tsabit Al Ashri, dari Atha` dengan riwayat yang serupa.[1647]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah saksi tidak boleh menolak untuk bersaksi di depan sultan atau hakim yang akan menuntut hak seseorang dari orang yang wajib memenuhinya. Kami mengatakan pendapat ini yang paling benar dibanding pendapat lain karena Allah *Ta'ala* berfirman: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil",* Dia memerintahkan mereka untuk menjawab panggilan untuk bersaksi karena Dia menetapkan mereka dengan sebutan saksi. Mereka hendaknya bersaksi karena telah mendapat sebutan saksi. Seseorang tidak boleh dianggap sebagai saksi jika sebelumnya tidak pernah bersaksi. Jika mereka belum pernah bersaksi, maka tidak boleh dianggap sebagai saksi. Karena jika sebutan saksi diberikan kepada yang kesaksiannya tidak dianggap ada maka di atas muka bumi ini tidak ada seorang pun yang akalnya sehat kecuali pasti dia berhak disebut saksi, yakni dia akan bersaksi atau dia layak. Karena bersaksi sekalipun salah tetap dinamakan saksi kecuali orang yang bersaksi untuk orang lain dan pernah bersaksi maka sebutan ini wajib atasnya. Telah diketahui bahwa makna firman Allah: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* adalah orang yang sifatnya telah kami jelaskan yaitu orang yang menjaga kesaksian, lalu dia dipanggil untuk bersaksi karena orang yang tidak pernah bersaksi tidak berhak dinamakan saksi. Masuknya ال dalam kata الشُّهَدَآءُ *"Saksi-saksi itu"* adalah

[1646] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/357).
[1647] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/357).

petunjuk yang jelas bahwa yang dilarang untuk tidak menjawab panggilan untuk bersaksi adalah orang-orang yang telah dikenal dan mereka telah bersaksi dan mereka adalah orang-orang yang berhak menyandang sebutan saksi yang Allah perintahkan untuk memberi kesaksian dengan firman Allah: وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai"*. Jika demikian halnya, telah diketahui bahwa mereka diperintah untuk menjawab panggilan orang yang memanggil mereka untuk bersaksi setelah sebelumnya mereka pernah bersaksi. Kalau perintah itu untuk orang yang menolak untuk bersaksi, pasti dikatakan: وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟. Tetapi perintah itu tidak demikian, karena kami mengatakan pada orang yang dipanggil untuk bersaksi. Jika di tempat itu tidak ada orang lain yang pantas bersaksi selain dirinya, maka wajib baginya menjawab orang yang memanggilnya untuk bersaksi sebagaimana wajib bagi penulis jika dia diminta untuk menulis di tempat yang tidak ada penulis selain dirinya, seperti juga orang yang berada di suatu tempat dimana tidak ada orang selain dirinya yang mengetahui perkara iman dan syari'at Islam, lalu datang orang yang tidak mengerti masalah iman dan syari'at Islam dan memintanya untuk mengajarinya dan menjelaskannya, maka dia wajib mengajari dan menjelaskannya. Dengan ayat ini, kami tidak mewajibkan pada seseorang untuk menjawab panggilan bersaksi jika dia dipanggil untuk pertama kali untuk bersaksi, tetapi dengan dalil-dalil lain yang telah kami sebutkan, seseorang wajib membela hak hak saudaranya sesama Muslim. ٱلشُّهَدَآءُ adalah jamak dari شَهِيدٌ.

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ***(Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: Wahai orang-orang yang memberi hutang pada orang-orang, jangan bosan sampai waktu yang ditentukan untuk menulis hak kalian, sedikit atau banyak إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ *"Sampai batas waktu membayarnya"* sampai waktunya. Sesungguhnya tulisan itu menghitung waktu dan harta".

6401. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Syuraik dari Laits dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ *"Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya"* ia berkata: "Itu adalah hutang".[1648]

Makna firman Allah: وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ *"Dan janganlah kamu jemu"*, jangan kalian bosan. Dikatakan: سئمت فأنا أسأم سآمة وسأمة juga Labid berucap:

وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا # وَسُؤَالِ هَذَا النَّاسِ: كَيْفَ لَبِيدُ؟[1649]

Dan, ucapan Zuhair:

سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ # ثَمَانِينَ حَوْلًا- لَا أَبَا لَكَ يَسْأَمِ[1650]

Yaitu saya bosan.

[1648] Lihat *Tafsir Mujahid* (hal 246) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/335).

[1649] Bait ini diucapkan oleh Labid bin Rabi'ah dari kasidahnya yang menyebutkan panjang umurnya dan kebosanannya akan hidup dan dia membicarakan pengaruh-pengaruhnya. Lihat *Diwan* hal. 46.

[1650] Bait ini diucapkan oleh Zuhair bin Abi Sulma, salah seorang dari 3 penyair papan atas. Bait ini dari *Mu'allaqat*nya yang terkenal dalam menceritakan akhir peperangan antara Dahis dan Al Ghubara'. Makna سئمت الشيء سآمة saya bosan. التكاليف: kesulitan dan kesukaran. Lihat *Diwan* hal. 86.

Sebagian ahli Nahwu dari Bashrah berkata: "Takwil firman Allah: إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ *"Sampai batas waktu membayarnya"* sampai waktu saksi dan maknanya: "Sampai waktu di mana kesaksiannya dibolehkan". Kami telah menjelaskan ini sebelumnya.

Penakwilan firman Allah: ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ (Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah)

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya itu: Kalian harus menuliskan hutang sampai waktunya". Maksud-Nya dengan أقسط: "Lebih adil di sisi Allah *Ta'ala*". Dikatakan: أقسط الحاكم فهو يقسط اقساطا وهو مقسط jika dia adil dan benar dalam memberi hukum. Jika dia zhalim dikatakan: قسط فهو يقسط قسوطا, di antaranya firman Allah: وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا *"Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, Maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahannam"* (Qs. Al Jin [72]: 15), yaitu orang-orang yang zhalim".

Sekelompok ahli tafsir sependapat dengan kami, berdasarkan riwayat berikut ini:

6402. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ *"Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah"* ia berkata: "Lebih adil di sisi Allah *Ta'ala*".[1651]

Penakwilan firman Allah: وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ *(Dan lebih menguatkan persaksian)*

[1651] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* dari Qatadah (6/565) dan dia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya itu: Lebih benar untuk kesaksian. Asalnya dari perkataan: أقمته من عوجه، اذا سويته فاستوى "Saya meluruskannya dari bengkoknya, jika saya luruskan maka ia menjadi lurus". Buku catatan lebih adil di sisi Allah *Ta'ala* dan lebih benar bagi kesaksian para saksi atas apa yang ada di dalamnya karena buku itu mengandung lafazh-lafazh yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli, orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Tidak ada perselisihan pendapat antara ucapan para saksi dengan kesaksiannya karena kesaksian mereka sesuai dengan apa yang tercatat dalam buku. Jika terdapat kriteria seperti itu maka akan lebih jelas bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dan itu lebih adil di sisi Allah *Ta'ala* karena Dia memerintahkan itu, dan mengikuti perintah Allah *Ta'ala* tidak diragukan lagi lebih adil di sisi-Nya dari pada meninggalkan dan melanggarnya.

Penakwilan firman Allah: وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا *(Dan lebih dekat kepada tidak [menimbulkan] keraguanmu)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: وَأَدْنَىٰٓ yakni lebih dekat, dari kata الدنو yaitu القرب yaitu dekat. Maksud Allah *Ta'ala*: أَلَّا تَرْتَابُوٓا *"Tidak (menimbulkan) keraguanmu"*, kalian tidak ragu dalam bersaksi". Berdasarkan riwayat berikut ini:

6403. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا *"Dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu"* ia berkata: "Jangan kalian ragu dalam bersaksi".[1652]

Maknanya: "Wahai manusia, janganlah kalian bosan untuk menulis hak kalian pada orang yang kalian hutang piutangkan

---

[1652] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/565).

sampai waktu tertentu, besar atau kecil karena tulisan kalian itu lebih adil di sisi Allah *Ta'ala* dan lebih benar untuk kesaksian para saksi kalian, lebih dekat bagi kalian untuk tidak ragu terhadap apa yang dipersaksikan oleh para saksi kalian berupa hak dan waktu jika itu ditulis.

Penakwilan firman Allah: إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ***([Tulislah mu'amalahmu itu], kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, [jika] kamu tidak menulisnya)***

Abu Ja'far berkata: "Kemudian Allah *Ta'ala* mengecualikan apa yang dilarang-Nya, yaitu merasa bosan menulis hak mereka pada hutang yang diberikan kepada orang-orang yang berhutang, dan tidak mewajibkannya jika jual belinya kontan dan langsung diserah terimakan, maka Allah *Ta'ala* memberi keringanan pada mereka untuk tidak menulis buku hutangnya karena masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli memegang apa yang diwajibkan baginya sebelum jual beli dan sebelum berpisah dan tidak perlu satu pihak menulis milik pihak lain. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman: إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ *"(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu"*, yang tidak ada tempo, penundaan dan cicilan فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا *"Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya"* ia berkata: "Tidak mengapa kalian tidak menuliskannya, yaitu perdagangan yang tunai".

Mayoritas ahli tafsir berpendapat sama dengan kami, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6404. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari

As-Suddi tentang firman Allah: إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ *"(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu"* ia berkata: "Kalian berada di negeri di mana kalian melihat jual beli secara kontan dan langsung diserah terimakan, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak menuliskannya".[1653]

6405. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ *"Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya"* sampai فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا *"Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya"* ia berkata: "Allah *Ta'ala* memerintahkan agar kalian tidak bosan menulisnya besar atau kecil sampai waktunya dan Dia memerintahkan atas apa yang diserah terimakan secara langsung agar disaksikan baik itu kecil atau besar dan Allah *Ta'ala* memberi keringanan bagi mereka untuk tidak menuliskannya.[1654]

Ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membacanya. Mayoritas ahli *qira`at* dari Hijaz, Irak dan lainnya membaca إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً[1655] dengan *rafa'* dan sebagian ahli *qira`at* dari Kufah membacanya dengan *nashab*. Walaupun dalam bahasa Arab dibolehkan, karena orang Arab me*nashab*kan *nakirah* dan *man'ut* bersama كان dan menyimpannya dalam كان secara

[1653] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/565).
[1654] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/739).
[1655] Ashim membaca الا أن تكون تجارة حاضرة dengan ***nashab*** dan maknanya kecuali hutang piutang itu perdagangan yang tunai dan ***mu'amalah*** adalah perdagangan yang tunai, dan ahli *qira`at* lainnya membaca dengan *rafa'* dan maknanya kecuali dalam perdagangan tunai sebagaimana potongan ayat sebelumnya: وان كان ذو عسرة yaitu terdapat orang yang mengalami kesulitan. Lihat *Hujjah Al Qira`at* (hal. 151), *Al Bahr Al Muhith* (2/739) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/383, 384).

majhul (tidak diketahui). Mereka berkata: إِنْ كَانَ طَعَامًا طَيِّبًا فَأْتِنَا بِهِ "Jika itu makanan yang enak, maka berikan pada kami". Mereka juga me*rafa*'kannya dan mengatakan: إِنْ كَانَ طَعَامٌ طَيِّبٌ فَأْتِنَا بِهِ dan *nakirah* mengikuti *khabar*nya dalam hal *i'rab* (harakat akhir). Orang yang memilih *qira`at* ini, kemudian tidak membolehkan *qira`at* lainnya yaitu membaca التجارة الحاضرة dengan *rafa'* karena ijma' ahli *qira`at* dan karena itu menyimpang dengan orang yang membacanya dengan *nashab* dan penyimpangan tidak bisa dijadikan hujjah. Seperti perkataan penyair dengan *nashab*:

أَعَيْنَيَّ هَلاَّ تَبْكِيَانِ عِفَاقًا # إِذَا كَانَ طَعْنًا بَيْنَهُمْ وَعِنَاقًا[1656]

Dan perkataan lainnya:

وَلِلّهِ قَوْمِي أَيُّ قَوْمٍ لِحرة # إِذَا كَانَ يَوْمًا ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا[1657]

Orang Arab melakukan itu dalam *nakirah* seperti yang telah kami jelaskan dengan mengikutkan *khabar nakirah* kepada *isim*nya di antara hukum كان adalah marfu' dan manshub bisa *manshub* atau *marfu'*. Jika mereka me*rafa*'kan keduanya, maka mereka menyebut yang mengikuti nakirah adalah khabarnya. Jika mereka menashabkannya, mereka menyebut saudara كان *manshub* dan *marfu'* dan mereka menemukan *nakirah* yang diikuti *khabar*nya [dan mereka me*nashab*kan *nakirah* dan mengikutkannya dengan *khabar*nya][1658] dan menyembunyikan yang *majhul* karena mengandung *dhamir*. Sebagian orang menyangka bahwa orang yang membaca إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً *"(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu*

[1656] Bait ini terdapat dalam *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Farra` (1/186).

[1657] Bait ini diucapkan oleh Amr bin Sya's. Bait ini terdapat dalam *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Farra` (1/186). Makna ucapannya: ذا كواكب yaitu yang sangat sukar.

[1658] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

perdagangan tunai", maknanya: "Kecuali pada perdagangan tunai dan dia menyangka pembaca harus membacanya: يكون dengan ي dan mengabaikan *qira`at* yang benar dari segi *i'rab* dan mewajibkan sesuatu yang tidak mesti diwajibkan. Hal itu karena orang Arab jika membuat bersama كان *nakirah mu'annats* dan *na'at*nya atau *khabar*nya, mereka kadang *menta'nitskan* كان dan kadang *memudzakkar*kannya. Mereka berkata: إِنْ كَانَ جَارِيَةٌ صَغِيْرَةٌ dan إِنْ كَانَتْ جَارِيَةٌ صَغِيْرَةٌ فَاشْتَرُوْهَا فَاشْتَرُوْهَا. كان di*mudzakkar*kan, jika *nakirah* di*nashab*kan karena menjadi *man'ut* atau kadang di*rafa'*kan atau kadang di*ta'nits*kan.

Sebagian ahli Nahwu dari Bashrah menyangka bahwa perkataan mereka: إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجَٰرَةٌ حَاضِرَةٌ di*rafa'*kan karena maknanya *tamm* (sempurna) dan tidak memerlukan *khabar*. Maknanya: Kecuali ada atau terdapat atau terjadi, maka dia mewajibkan pada dirinya yang selama ini tidak wajib baginya. Karena dia mewajibkan dirinya dengan itu karena jika dia tidak mendapatimu pasti menjadi *manshub* dan dia mendapati التجارة الحاضرة di*rafa'*kan dan mengabaikan pembolehan firman Allah: تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ *"Yang kamu jalankan di antara kamu"* menjadi *khabar* كان, maka dia merasa tidak perlu mewajibkan dirinya dengan apa yang dia wajibkan. Pendapat sebagian ahli Nahwu dari Bashrah yang telah kami ceritakan tidak salah dalam bahasa Arab, tetapi yang kami katakan lebih menyerupai perkataan orang Arab dan lebih benar dari segi makna karena dalam firman Allah: تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ *"Yang kamu jalankan di antara kamu"* ada 2 alasan. Pertama, dalam posisi *nashab* dia menempati posisi *khabar* كان dan التجارة الحاضرة menjadi *isim*nya. Kedua, ia menempati posisi *rafa'* karena mengikuti التجارة الحاضرة karena *khabar nakirah* mengikutinya sehingga penakwilannya menjadi: إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ

تِجَارَةً حَاضِرَةً دَائِرَةً بَيْنَكُمْ (Kecuali ada perdagangan tunai yang berputar di antara kalian).

Penakwilan firman Allah: وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ***(Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya itu: Carilah saksi pada barang yang kalian hutang piutangkan besar atau kecil, cepat atau lambat, kontan atau dicicil, karena aku meringankan kalian untuk tidak menulis buku catatan hutang pada barang yang berputar di antara kalian yakni perdagangan yang kontan dan berputar dari tangan ke tangan, tetapi keringanan-Ku bukan untuk meninggalkan kesaksian pada barang yang kalian jual atau beli karena dikhawatirkan akan timbul kerugian pada masing-masing pihak. Jika penjual menyalahi jual beli, dan pembeli harus memiliki bukti kepemilikan barang yang dijual dan ketika pembeli tidak memiliki bukti pembelian, maka saat itu yang dipegang adalah perkataan penjual dengan sumpahnya dan status barang menjadi miliknya dan harta pembeli hilang dengan bathil. Jika pembeli menyalahi pembelian, sedangkan barang telah hilang, maka penjual wajib menerima harga barang yang dijualnya, kemudian bila dia (pembeli) bersumpah maka hak penjual untuk meminta harga barang dari pembeli menjadi batal. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* memerintahkan kedua belah pihak untuk mencari saksi agar hak masing-masing pihak tidak hilang oleh pihak lain.

Kemudian para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna firman Allah: وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"*, apakah ayat ini perintah wajib dari Allah *Ta'ala* untuk mencari saksi ketika jual beli atau perintah sunah? Sebagian mereka berkata: Ini perintah sunah. Jika dia mau dia mencari saksi, jika dia

tidak mau dia tidak perlu mencarinya. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6406. Ibnu Waki' kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Ar-Rabi' dari Al Hasan dan Syaqiq, dari seseorang, dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"* ia berkata: "Jika dia ingin, dia bersaksi. Jika dia enggan, dia tidak bersaksi. Tidakkah anda mendengar firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283).[1659]

6407. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar-Rabi' bin Shabih menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya pada Al Hasan: "Apa pendapatmu tentang firman Allah: وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"*? Dia menjawab: "Jika anda bersaksi atasnya, maka dia percaya pada apa yang anda miliki. Jika anda tidak bersaksi, maka tidak apa-apa".[1660]

6408. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Ar-Rabi' bin Shabih ia berkata: Aku bertanya pada Al Hasan : "Wahai Abu Sa'id, firman Allah: وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"*, aku menjual pada seseorang dan aku tahu bahwa dia tidak membayar dalam dua atau tiga bulan, apakah anda melihat keburukan jika aku tidak bersaksi atasnya?" Dia

---

1659 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/566) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384).

1660 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384).

menjawab: "Jika anda bersaksi atasnya, maka dia percaya pada apa yang anda miliki. Jika anda tidak bersaksi, maka tidak apa-apa".[1661]

6409. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: al-Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Daud dari asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"* ia berkata: "Jika mereka mau, mereka bersaksi. Jika mereka tidak mau, mereka tidak bersaksi".[1662]

Ulama lainnya berpendapat bahwa memberikan kesaksian itu adalah wajib, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6410. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا *"(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya"* tetapi persaksikanlah jika kalian berjual beli. Allah *Ta'ala* memerintahkan atas barang yang diserah terimakan secara langsung agar mereka bersaksi baik barang itu besar atau kecil.[1663]

6411. Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak, ia berkata: dari jual beli yang kontan. Jika dia mau, dia bersaksi. Jika dia tidak mau, dia boleh tidak bersaksi. Jika jual beli tempo, Allah

---

[1661] Ibid.
[1662] Ibid.
[1663] Lihat *Al Bahr Al Muhith* (2/740).

Ta'ala memerintahkan untuk menulis dan bersaksi atasnya dan itu di tempat transaksi.[1664]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah bahwa memberi kesaksian bagi penjual dan pembeli adalah wajib dan fardhu sebagaimana kami jelaskan bahwa semua perintah Allah *Ta'ala* itu wajib kecuali ada alasan dari sisi yang bisa diterima bahwa itu sunah dan anjuran.

Kami telah menunjukkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat itu telah di*mansukh* dengan firman Allah: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ *"Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 283) dan kami tidak perlu mengulanginya.

Penakwilan firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ***(Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan)***

Abu Ja'far berkata: "Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat tersebut. Sebagian mereka menyatakan bahwa ini adalah larangan dari Allah *Ta'ala* kepada penulis mempersulit antara pemilik hak dan saksi, yakni menuliskan apa yang tidak didiktekan oleh orang yang mendiktekan dan bersaksi pada sesuatu yang tidak diminta oleh orang yang meminta kesaksian. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6412. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thawus dari ayahnya tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"*, janganlah penulis dibuat sulit sehingga dia menulis apa yang tidak didiktekan dan

[1664] Lihat *Al Bahr Al Muhith* (2/740).

janganlah saksi dibuat sulit agar dia bersaksi pada apa yang dia tidak saksikan.[1665]

6413. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Yunus, ia berkata: Al Hasan pernah berkata: Janganlah penulis dibuat sulit sehingga dia menambahkan sesuatu atau menghapuskannya, tidak juga saksi. Ia berkata: Dia tidak menyembunyikan kesaksian dan hanya bersaksi dengan benar.[1666]

6414. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: Saksi hendaknya bertakwa pada Allah *Ta'ala* dalam kesaksiannya, dia tidak mengurangi kebenaran atau menambahkan kebatilan di dalamnya. Penulis hendaknya bertakwa pada Allah *Ta'ala* dalam tulisannya, tidak meninggalkan kebenaran dan tidak menambahkan kebatilan di dalamnya.[1667]

6415. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "Janganlah penulis dibuat sulit sehingga dia menulis apa yang tidak didiktekan dan janganlah saksi dibuat sulit sehingga dia bersaksi pada apa yang tidak dia saksikan".[1668]

6416. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

---

[1665] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/375), juga dalam *Mushannaf* (8/66) dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/567).
[1666] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/358).
[1667] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/358).
[1668] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/375) dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/567).

memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah dengan riwayat yang serupa.[1669]

6417. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "Janganlah penulis dibuat sulit sehingga dia menulis yang tidak diimlakkan padanya". Ia berkata: "Para penulis saat itu sedikit dan mereka tidak tahu apa yang mereka tulis sehingga mereka dibuat sulit lalu menuliskan apa yang tidak diimlakkan pada mereka sehingga membatalkan hak mereka". Ia berkata: "Saksi dibuat sulit sehingga merubah kesaksiannya dan membatalkan hak mereka".[1670]

Abu Ja'far berkata: "Asal katanya menurut pendapat ahli tafsir yang telah kami sebutkan adalah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ lalu huruf ر di*idgham*kan dengan ر karena keduanya satu jenis lalu diberi harakat *fathah* dan posisinya *jazm* karean *fathah* adalah harakat yang paling ringan.

Ahli tafsir lainnya berkata: "Ada yang menakwilkan kalimat ini dengan takwil seperti ini: Janganlah penulis dan saksi membuat sulit dengan menolak orang yang memanggil mereka untuk menunaikan ilmu dan kesaksian yang mereka miliki". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6418. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, dari Atha` tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi*

[1669] Lihat dua catatan kaki sebelumnya.

[1670] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384).

saling sulit menyulitkan" ia berkata: "Mereka berdua melakukan apa tidak yang mereka miliki".[1671]

6419. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij ia berkata: Aku bertanya kepada Atha` tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "لا يضار Mereka berdua menunaikan ilmu yang tidak mereka miliki".[1672]

6420. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Sufyan dari Yazid bin Abu Ziyad dari Muqassam, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "Dia memanggil mereka berdua dan keduanya menjawab: "Kami ada keperluan".[1673]

6421. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Atha` dan Mujahid tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "Penulis wajib menulis". وَلَا شَهِيدٌ ia berkata: "Jika mereka berdua pernah bersaksi sebelumnya".[1674]

Ulama lainnya berkata: "Tetapi maknanya: Orang yang minta dituliskan dan orang yang minta kesaksian jangan menyulitkan penulis dan saksi. Penakwilannya menurut mereka: وَلَا يُضَارَرْ dari

---

1671 Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/375), juga dalam *Mushannaf* (6/86) dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/567).

1672 Ibid.

1673 Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/567)

1674 Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/375), juga dalam *Mushannaf* (8/365).

kalimat yang tidak disebut *fa'il*nya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6422. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Uyainah, dari Amr, dari Ikrimah, ia berkata: "Umar pernah membaca: وَلَا يُضَارَرْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ".[1675]

6423. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata: Ibnu Mas'ud pernah membaca: وَلَا يُضَارَرْ.[1676]

6424. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir memberitahukan kepadaku dari Mujahid, bahwa dia pernah membaca: وَلَا يُضَارَرْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ dan dia berkata dalam menakwilkannya: "Orang yang memiliki hak memanggil penulis dan saksinya untuk bersaksi. Tetapi dia sedang sibuk atau ada keperluan, sehingga dia merasa berdosa karena tidak bisa bersaksi atau menulis saat itu disebabkan keperluan dan kesibukannya". Mujahid berkata: "Dia jangan meninggalkan kesibúkan dan keperluannya, sehingga dirinya merasa susah".[1677]

6425. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit*

[1675] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/376), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/999), Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (10/161) dan Al Muttaqi Al Hindi dalam *Kanz Al Ummal* (2/593) no.(4812).

[1676] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384).

[1677] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/341).

menyulitkan", الضرار adalah seseorang mengatakan pada orang lain sedangkan dia tidak membutuhkannya: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memerintahkanmu agar engkau tidak enggan ketika dipanggil, sehingga engkau menyulitkannya sedangkan dia bisa memanggil orang lain". Allah *Ta'ala* melarangnya melakukan itu dan Dia berfirman: وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu".*[1678]

6426. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "Penulis dan saksi ada keperluan dan itu tidak apa-apa, lalu dia berkata: "Biarlah".[1679]

6427. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ikrimah tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "Dia sakit atau sibuk". Dia berkata: "Maka janganlah dia membuatnya sulit".[1680]

6428. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "Seseorang jangan datang dan berkata: "Aku akan pergi, maka tulis dan bersaksilah

---

[1678] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/341).

[1679] Ibid.

[1680] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/341) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/358)

untukku". Lalu dia berkata: "Aku mempunyai keperluan, carilah orang selainku". Lalu dia berkata: "Bertakwalah kepada Allah, karena anda diperintah menulis untukku". Inilah yang disebut menyulitkan. Dia berkata: "Biarkan dia dan carilah orang lain, dan demikian juga dalam masalah saksi".[1681]

6429. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "Seseorang memanggil penulis atau saksi, lalu penulis atau saksi itu berkata: "Kami ada keperluan!" Lalu orang yang memanggil keduanya berkata: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memerintahkan kalian berdua untuk menjawab panggilan menulis dan bersaksi". Allah *Ta'ala* berfirman: "Jangan menyulitkan keduanya".[1682]

6430. Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"*, adalah orang yang memanggil penulis atau saksi dan keduanya memiliki kebutuhan yang sangat penting. Keduanya berkata: Kami ada keperluan penting, carilah orang lain! Lalu dia berkata: Allah *Ta'ala* memerintahkan kalian berdua untuk menjawab dan Allah *Ta'ala* juga memerintahkannya mencari orang lain dan tidak menyulitkan mereka berdua, yaitu tidak menyibukkan keduanya dari

[1681] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/341).

[1682] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/358) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384).

kebutuhannya yang penting sedangkan dia bisa mencari orang lain.[1683]

6431. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ "*Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan*" ia berkata: "Tidak seharusnya anda menghalangi seseorang yang memiliki keperluan dan menyulitkannya serta berkata padanya: "Tulislah untukku!" Janganlah anda biarkan dia menulis untukmu dan kebutuhannya terlupakan. Tidak juga saksi dari saksi-saksi anda yang sedang sibuk, lalu anda katakan: "Bersaksilah untukku", sehingga anda menahannya dari kebutuhannya sedangkan anda bisa mencari orang lain".[1684]

6432. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ "*Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan*" ia berkata: "Ketika ayat وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ "*Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya*" turun, salah seorang di antara mereka mendatangi penulis dan berkata: "Tulislah untukku!" Dan dia berkata: "Aku sibuk atau aku ada keperluan, pergilah pada orang lain!" Dia terus memaksanya dan berkata: "Anda diperintahkan menulis untukku". Janganlah dia memanggil penulis itu dan menyulitkannya dengan panggilan itu sedangkan dia bisa mencari orang lain. Seseorang datang dan berkata: "Ikutlah bersamaku dan bersaksilah untukku!" Lalu dia berkata: "Pergilah ke orang lain, aku sedang sibuk atau aku ada keperluan". Lalu dia memaksanya dan berkata: "Anda diperintah untuk mengikutiku!" Lalu dia menyulitkannya dengan itu

---

[1683] Ibid.
[1684] Ibid.

sedangkan dia bisa mencari orang lain. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"*.[1685]

6433. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar dari Ibnu Thawus, dari ayahnya: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan"* ia berkata: "Aku ada keperluan, maka biarkan aku!" Dia berkata: "Menulislah untukku!", demikian juga saksi.[1686]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan: "Maknanya: orang yang diminta untuk menulis dan orang yang diminta untuk bersaksi jangan disusahkan dengan cara dipaksa padahal dia sibuk atau tidak ada waktu luang. Makna inilah yang dimaksud oleh orang-orang yang berpendapat seperti itu sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Kami mengatakan pendapat ini paling benar karena seruan dari Allah *Ta'ala* dalam ayat ini dari awal hingga akhirnya bersifat "kerjakan atau jangan kerjakan". Ini adalah seruan untuk pemilik harta, para penulis, dan para saksi bagi mereka atau atas mereka dalam masalah hutang yang kalian hutangkan antara mereka. Adapun perintah dan larangan itu adalah untuk selain mereka, karena bentuk perintah dan larangannya adalah untuk yang *ghaib* bukan yang *mukhathab*, seperti firman Allah: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ *"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya"* dan firman-Nya: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* dan yang serupa dengan itu. Jika yang diperintah adalah *mukhathab* seperti: وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ

[1685] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/358) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384).

[1686] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/384).

بِكُمْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu"* perintahnya akan diulangi pada orang yang meminta ditulis dan disaksikan serupa dengan perintah pada penulis dan saksi. Padahal penulis dan saksi keduanya dilarang untuk berbuat curang, pasti dikatakan: وَإِنْ يَفْعَلَا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِهِمَا karena mereka tidak diseru dengan firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ *"Dan janganlah sulit menyulitkan"*, tetapi larangan وَلَا يُضَآرَّ *"Dan janganlah sulit menyulitkan"* adalah larangan untuk yang *ghaib* bukan *mukhathab*. Mengarahkan perkataan ini pada konteks ayat lebih utama dari mengarahkannya pada yang menyimpang darinya.

Penakwilan firman Allah: وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ***(Jika kamu lakukan [yang demikian], maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: Janganlah kalian menyulitkan penulis dan saksi dan apa yang dilarang bagi kalian, karena itu kejahatan kalian yaitu dosa dan maksiat kalian".

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan itu. Sebagian mereka berkata seperti yang kami katakan, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6434. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu"* ia berkata: "Jika kalian melakukan selain yang diperintah pada kalian, itu adalah dosa bagi kalian".[1687]

[1687] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/123) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/358).

6435. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu"*, الفسوق adalah maksiat.[1688]

6436. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu"*, الفسوق adalah maksiat.[1689]

Ahli tafsir lainnya berpendapat bahwa jika penulis dibuat sulit, dia akan menulis yang bukan didiktekan dan jika saksi dibuat sulit, dia akan merubah kesaksiannya dan itu kemaksiatan bagi kalian karena dia berdusta. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

6437. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu"*, الفسوق adalah dusta. Ia berkata: "Ini adalah dosa, karena dustanya penulis adalah merubah tulisannya dan dustanya saksi adalah dia merubah kesaksiannya maka Allah *Ta'ala* memberitahu mereka bahwa dia berdusta".[1690]

Abu Ja'far berkata: "Telah kami tunjukkan sebelumnya bahwa makna firman Allah: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah*

[1688] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/568).
[1689] Ibid.
[1690] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/358).

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan" adalah jangan menyulitkan orang yang diminta menulis dan bersaksi dan itu sudah cukup. Firman Allah: وَإِن تَفۡعَلُواْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian)"* adalah pemberitahuan bahwa bagi orang yang menyulitkan keduanya hukumnya sama dengan keduanya. Bahwa orang yang menyulitkan mereka berdua sungguh telah mendurhakai Tuhannya dan berdosa pada-Nya serta melakukan apa yang tidak halal baginya dan keluar dari ketaatan pada Tuhannya dalam masalah itu.

Penakwilan firman Allah: **وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ** ***(Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ *"Dan bertakwalah kepada Allah"* Takutlah pada Allah *Ta'ala* wahai orang yang saling berhutang dalam menulis dan bersaksi untuk menyulitkan mereka dan untuk mengabaikan batasan Allah yang lain. Maksud-Nya dengan: وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ *"Allah mengajarmu"* Allah *Ta'ala* menerangkan pada kalian hak dan kewajiban kalian, maka laksanakanlah. وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ *"Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu"* Allah *Ta'ala* maha Mengetahui semua amal perbuatan kalian dan yang lainnya, dan Dia akan menghitungnya dan memberi balasan".

Ahli tafsir berpendapat sama dengan pendapat yang kami sampaikan, berdasarkan riwayat berikut ini:

6438. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ *"Allah mengajarmu"* ia berkata: "Pelajaran ini Allah *Ta'ala* ajarkan pada kalian, maka ambillah!"[1691]

[1691] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/123).

❁❁❁

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"
(Qs. Al Baqarah [2]: 283)

Penakwilan firman Allah: وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ***(Jika kamu dalam perjalanan [dan bermu'amalah tidak secara tunai] sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [oleh yang berpiutang])***

Abu Ja'far berkata: "Ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membacanya. Semua ahli *qira`at* dari berbagai daerah membacanya: كَاتِبًا,[1692] maknanya: Kalian tidak mendapati orang menulis buku hutang yang kalian hutang piutangkan sampai waktu tertentu untuk kalian, فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ *"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"* maka hendaknya ada barang tanggungan. Sekelompok orang terdahulu membacanya: وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا dengan makna: Kalian tidak ada jalan untuk menuliskan buku hutang, bisa karena tidak adanya tinta dan lembaran, atau karena tidak ada penulis meskipun kalian menemukan tinta dan lembaran. Menurut kami, *qira`at* yang harus dibaca adalah *qira`at* ulama dari berbagai daerah: وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا maknanya: "Orang yang menulis", karena demikianlah yang ada dalam mushaf kaum Muslimin [dan tidak boleh membaca selain yang ada dalam mushaf kaum Muslimin.

Jika demikian, maka takwil perkataannya:[1693] Wahai orang yang berhutang piutang dalam bepergian di mana kalian tidak menemukan penulis yang menulis untuk kalian dan tidak ada jalan untuk menulis buku hutang yang kalian hutang piutangkan sampai waktu tertentu di mana diperintahkan untuk menulis dan menyaksikannya, maka gadaikanlah barang kalian pada orang yang menghutangi kalian sampai waktu tertentu agar dia percaya pada kalian dengan harta kalian itu.

Sebagaimana disebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

[1692] Jumhur ahli *qira`at* membacanya كاتبا. Ayahku, Mujahid dan Abu Aliyah membacanya كُتَّابا karena sebagai *mashdar* atau jamak dari كاتب seperti kata صاحب dan صحاب. Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak membacanya كُتُبًا sebagai jamak karena setiap peristiwa ada penulisnya. Diriwayatkan dari Abu Aliyah كتابا adalah jamak كاتب. Lihat *Al Bahr Al Muhith* (2/743).

[1693] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

6439. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami, dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"*, barangsiapa yang dalam perjalanan, lalu dia menjual sesuatu dengan tempo dan dia tidak menemukan penulis, maka diringankan untuknya memberikan barang sebagai tanggungan (jaminan). Jika dia menemukan penulis, dia tidak boleh menggadai[1694].

6440. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"* ia berkata: "Penulis yang menulis untuk kalian, فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ *"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"*.[1695]

6441. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak ia berkata: "Jual beli dengan tempo, Allah *Ta'ala* perintahkan untuk menulis dan menyaksikan; dan itu dalam keadaan tidak bepergian. Jika sedang bepergian, lalu mereka berjual beli dengan tempo dan

---

[1694] Lihat *Al Bahr Al Muhith* (2/743) dan *Al Muharrir Al Wajiz* (1/386).
[1695] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/386).

tidak menemukan penulis, فَرِهَٰنٌ مَّقۡبُوضَةٌ *"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"*.[1696]

Ahli tafsir menakwilkan ayat ini berdasarkan *qira`at* yang kami ceritakan, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

6442. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Ziyad memberitahukan kepada kami, dari Muqassam, dari Ibnu Abbas: Jika kalian tidak menemukan seorang penulis, yaitu sarana menulis: penulis, lembaran, tinta dan pena.[1697]

6443. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ayahku memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, bahwa dia membaca: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا كِتَابًا ia berkata: "Kadang seseorang menemukan lembaran, tapi tidak menemukan penulis".[1698]

6444. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dia pernah membacanya: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا كِتَابًا ia berkata: "Kadang ditemukan penulis, tetapi tidak ditemukan lembaran atau pena atau alat tulis lainnya[1699].

6445. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid: وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak*

[1696] Ibid.

[1697] Lihat *Al Bahr Al Muhith* (2/743).

[1698] Abu Ja'far An-Nuhas dalam *Ma'anil Qur`an* (1/324), *Al Bahr Al Muhith* (2/743) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/386).

[1699] Ibid.

memperoleh seorang penulis" ia berkata: "مدادا, dia membacanya demikian". Dia berkata: "Jika kalian tidak menemukan pena, maka pada saat itu berlaku barang-barang yang digadaikan, فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ *"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"* dan gadai hanya terjadi pada waktu bepergian.[1700]

6446. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Syu'aib bin Al Habhab, ia berkata: Ibnu Al Aliyah pernah membacanya: فَإِن لَّمْ تَجِدُوا كِتَابًا Abu Al Aliyah berkata: "Kadang tinta ditemukan, tapi lembaran tidak ditemukan dan kadang penulis ditemukan, tetapi lembaran tidak ditemukan".[1701]

Abu Ja'far berkata: "Ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membaca firman Allah: فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ *"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".* [1702] Mayoritas ahli *qira`at* Hijaz dan Irak membacanya: فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ *"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"* dengan bentuk jamak dari رهن seperti kata كباش bentuk jamak dari كبش, kata نعال bentuk jamak dari نعل dan kata بغال bentuk jamak dari بغل. Kelompok ahli *qira`at* lainnya membaca: فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ dengan bentuk jamak dari رهان. رهن adalah jamaknya jamak. Sebagian mereka berpendapat bahwa رُهُن adalah bentuk jamak dari رَهْن, seperti kata سُقُف bentuk jamak dari سَقف. Ahli *qira`at* lainnya membaca: فَرُهُنٌ sebagai jamak dari رَهْن. Mereka berkata: "Kami tidak

[1700] Ibid.

[1701] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya dan dari Abu Ja'far An-Nuhas dalam *Ma'anil Qur`an* (1/324).

[1702] Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya فَرُهُنٌ dengan me*rafa*'kan *ra* dan *ha* dan diriwayatkan darinya dengan men*sukun*kan *ha*. Ahli *qira`at* lainnya membaca فرهان, lihat *Hujjah Al Qira`at* hal. 152 dan *Al Bahr Al Muhith* (2/743).

mengetahui *isim* pada *fi'il* yang menggabungkan *fi'il* dan *fi'il* kecuali رُهُنْ، رَهْنٌ، سُقُفٌ سَقْفٌ,.

Abu Ja'far berkata: "*Qira`at* yang paling benar adalah: فَرِهَانٌ مقبوضة karena itu jamak yang telah dikenal dari *isim* dengan *wazan* فَعْلٌ seperti kata حَبْلٌ، حِبَالٌ، كَعْبٌ، كِعَابٌ dan lain-lain. Maka menjamakkan فَعْلٌ menjadi فُعُلٌ atau فُعْلٌ itu penyimpangan yang jarang terjadi dan hanya ada pada beberapa lafazh seperti: سَقْفٌ سُقُفٌ سُقْفٌ, قَلْبٌ قُلْبٌ قُلُبٌ dari hati pohon kurma dan جَدٌ جُدٌ. جَـدٌ artinya bagian. Sedangkan bentuk jamak dari فَعْلٌ dengan *wazan* فُعْلٌ seperti ثَطٌّ ثُطٌّ، وَرْدٌ وُرْدٌ، خَوْدٌ خُوْدٌ Orang yang membaca فَـرُهُنٌ مقبوضة mengajak pada *qira`at* yang saya kira menyimpang pada jamak فُعْلٌ. رهان digunakan pada kata رهان الخيل (taruhan kuda). Dan saya suka menggunakan itu untuk lafadz yang mirip dengannya yang bukan bermakna رهان yang merupakan bentuk jamak dari رَهْنٌ. Adapun رُهُنٌ dikatakan sebagai jamak رَهْنٌ, seperti perkataan Qa'nab:

بَانَتْ سُعَادُ وَأَمْسَى دُوْنَهَا عَدَنُ # وَغَلِقَتْ عِنْدَهَا مِنْ قَلْبِكَ الرُّهُنُ [1703]

Penakwilan firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ***(Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya [hutangnya] dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya tersebut: Jika orang yang berhutang dipercaya oleh pemilik uang, dia tidak menggadaikan hutangnya dalam perjalanan karena telah dipercaya. Maka hendaklah orang yang berhutang bertakwa pada Allah *Ta'ala*, ia berkata: Hendaklah dia takut pada Allah *Ta'ala* atas

[1703] Bait ini diucapkan oleh Qa'nab bin Al Muhriz Al Bahili. Bait ini terdapat dalam *Lisan Al Arab* (رهن).

hutangnya untuk mengingkari atau berusaha lari darinya sehingga siksa Allah *Ta'ala* ditampakkan padanya dan hendaknya dia menunaikan hutang yang telah dipercayakan padanya. Kami telah menyebutkan pendapat yang mengatakan hukum dari Allah *Ta'ala* ini menghapus hukum-hukum yang ada dalam ayat sebelumnya mengenai perintah kepada para saksi dan para penulis. Kami berdalil bahwa pendapat itu lebih benar dari pendapat yang lain dan saya rasa tidak perlu mengulanginya di sini". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6447. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)",* maksudnya adalah dalam perjalanan, sedangkan dalam keadaan menetap dan dia tidak menemukan seorang penulis, dia tidak boleh menggadai dan sebagian mereka tidak saling mempercayakan satu sama lain.[1704]

Abu Ja'far berkata: "Ini adalah pendapat Adh-Dhahhak, bahwa orang memberi hutang tidak boleh mempercayai orang yang berhutang ketika dapat menemukan penulis, buku dan saksi meskipun keduanya berada dalam perjalanan, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya".

Adapun pendapatnya —tentang masalah gadai— sama seperti kepercayaan, bahwa pemilik benda tidak boleh menggadaikan hartanya jika dapat menemukan penulis dan saksi dalam perjalanan atau saat menetap adalah pendapat yang tidak ada artinya karena adanya *khabar shahih* dari Rasulullah SAW bahwa beliau SAW: أنــه

[1704] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/386).

اشترى طعاما نساء ورهن به درعا لـــه membeli dengan cara mengangsur dan beliau SAW menggadaikan baju besinya.[1705] Maka seseorang boleh menggadaikan barang dan meminta barang sebagai jaminan baik dalam perjalanan atau saat menetap karena *khabar shahih* yang telah kami sebutkan tadi. Telah diketahui bahwa *khabar shahih* Rasulullah SAW dalam hal menggadaikan baju besinya itu tidak menyebutkan bahwa beliau SAW tidak menemukan penulis dan saksi, karena tidak beralasan pada saat itu di Madinah tidak ada penulis dan saksi. Tetapi jika keduanya berjual beli dengan gadai, maka jika keduanya dapat menemukan penulis dan saksi wajib untuk menuliskan dan menyaksikan harta dan barang yang digadai dan boleh tidak menulis dan bersaksi dalam hal itu, jika tidak ada jalan untuk itu.

Penakwilan firman Allah: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ***(Dan janganlah kamu [para saksi] menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan)***

Abu Ja'far berkata: "Ini adalah seruan dari Allah *Ta'ala* pada para saksi yang diperintah oleh orang yang berhutang piutang dan pemilik uang untuk menyaksikan transaksi mereka. Allah *Ta'ala* berfirman kepada mereka: Janganlah para saksi merasa enggan jika mereka dipanggil dan janganlah kalian, wahai para saksi janganlah kalian menyembunyikan kesaksian setelah kalian bersaksi di sisi hakim, tetapi berilah kesaksian orang yang kalian saksikan jika dia memanggil kalian untuk bersaksi atas sengketa pada barangnya di sisi hakim terhadap orang yang mengambil haknya. Kemudian Allah *Ta'ala* memberitahu saksi apa balasannya jika dia menyembunyikan

---

[1705] HR. Bukhari dalam kitab *Al Buyu'* (2068), Al Istiqradh (2386) dan HR. Muslim dalam kitab Al Masaqat (124-126).

kesaksian dan enggan untuk melaksanakannya ketika orang yang meminta kesaksian memerlukannya untuk bersaksi di sisi hakim atau sultan. Allah *Ta'ala* berfirman: وَمَن يَكْتُمْهَا *"Dan barangsiapa yang menyembunyikannya"* yaitu yang menyembunyikan kesaksiannya, فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ *"Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya"* ia berkata: "Hatinya berdosa karena menyembunyikan kesaksian yang berarti melakukan maksiat pada Allah *Ta'ala*". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6448. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ *"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya"*, tidak halal bagi seseorang untuk menyembunyikan kesaksian miliknya, walaupun pada dirinya dan kedua orang tuanya dan siapa yang menyembunyikannya, dia telah melakukan dosa besar.[1706]

6449. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ *"Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya"* ia berkata: "Orang yang hatinya berdosa".[1707]

6450. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah *Ta'ala*, karena Allah

---

[1706] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/571).

[1707] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/572), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/359) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/342).

Ta'ala berfirman: إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ *"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 72) dan sumpah palsu dan menyembunyikan kesaksian karena Allah *Ta'ala* berfirman: وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ *"Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya"*.[1708]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata: "Saksi harus bersaksi di mana pun diminta untuk bersaksi dan memberitahu kesaksiannya di mana pun diminta untuk memberitahukannya".

6451. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Muslim, ia berkata: Amr bin Dinar memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jika anda memiliki kesaksian, lalu dia memintanya padamu dan memberitahukannya, jangan katakan: "Aku akan memberitahukannya pada Amir: Aku memberitahukannya semoga dia mengembalikan atau bertaubat".[1709]

Adapun firman Allah: وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ *"Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* maksudnya adalah bahwa Allah *Ta'ala* Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan dalam hal menjalankan kesaksian kalian dari mendirikannya, melakukannya atau menyembunyikannya saat orang yang meminta kesaksian memerlukannya, Dia Maha Mengetahui perbuatan rahasia dan terang-terangan yang kalian lakukan. Dia akan menghitungnya untuk memberi kalian balasan, bisa berupa

---

[1708] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/571).

[1709] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/388).

kebaikan, bisa berupa kejahatan tergantung pada kelayakan kalian.

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

(Qs. Al Baqarah [2]: 284)

Penakwilan firman Allah: لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ***(Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ *"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi"* Semua yang ada di langit dan

di bumi, besar kecil adalah milik Allah *Ta'ala*. Semua diatur oleh-Nya dan di tangan-Nya perubahan dan pembolak-balikannya. Tidak ada yang tersembunyi dari-Nya karena Dia adalah pengatur, pemilik dan pengubahnya. Tetapi maksud Allah *Ta'ala* dengan itu: Para saksi menyembunyikan kesaksian, Dia berfirman: Wahai para saksi, janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Siapa yang menyembunyikannya, hatinya telah berdosa dan jika menyembunyikannya tetap tidak tersembunyi dari-Ku karena Aku mengetahui segala sesuatu. Di tangan-Ku perubahan dan pemilikan apa yang ada di langit dan di bumi. Aku mengetahui yang terang yang yang tersembunyi, maka takutlah kalian pada siksa-Ku karena kalian menyembunyikan kesaksian kalian. Ini adalah ancaman dan peringatan Allah *Ta'ala* bagi orang yang menyembunyikan kesaksiannya. Kemudian Allah *Ta'ala* memberitahukan mereka apa yang akan Dia perbuat terhadap mereka pada hari akhirat. Siapa yang menyangka dia menyembunyikan kemaksiatan lalu menutupinya atau menampakkan kemaksiatannya, maka Allah *Ta'ala* akan menampakkannya dari dalam dirinya sebagai perhitungan atasnya. Allah *Ta'ala* berfirman: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"*, jika kalian menampakkan pelanggaran dan keingkaran dengan kesaksian kalian pada hak pemilik harta, atau kalian sembunyikan kesaksian itu lalu kalian simpan dalam diri kalian dan amal perbuatan kalian yang jelek lainnya, يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ *"Niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"*, Dia akan memperhitungkan amal kalian dan Dia akan membalas orang yang Dia kehendaki, yaitu orang yang berbuat jahat di antara kalian karena perbuatannya yang jahat dan akan mengampuni orang yang Dia kehendaki, yaitu orang yang berbuat jahat di antara kalian".

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksudkan Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم

بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* sebagian mereka berkata: "Seperti yang telah kami katakan yaitu para saksi dalam hal mereka menyembunyikan kesaksiannya. Demikian juga halnya seperti orang yang menyembunyikan kemaksiatan atau menampakkannya". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6452. Abu Zaidah Zakaria bin Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nufail menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* ia berkata: "Yaitu dalam kesaksian".[1710]

6453. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ziyad dari Miqsam, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* ia berkata: "Dalam hal kesaksian".[1711]

6454. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud ditanya tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan*

[1710] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/572) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/1004).

[1711] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/572) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/1004).

membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu", lalu dia menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ia berkata: "Kesaksian yang disembunyikan".[1712]

6455. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr dan Abu Sa'id bahwa dia mendengar Ikrimah berkata tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* ia berkata: "Dalam hal kesaksian".[1713]

6456. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* ia berkata: "Dalam hal kesaksian".[1714]

6457. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Ziyad memberitahukan kepada kami, dari Muqassam dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata tentang ayat ini: وَإِن تُبْدُوا مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* ia berkata: "Ayat ini turun dalam masalah menyembunyikan dan memberikan kesaksian".[1715]

[1712] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/572) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/389).
[1713] Ibid.
[1714] Ibid.
[1715] Ibid.

6458. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ "*Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu*" maksudnya menyembunyikan dan memberikan kesaksian".[1716]

Ulama lainnya berkata: "Ayat ini turun sebagai pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya bahwa Dia akan menghukum mereka atas apa yang dilakukan tangan mereka dan dibicarakan jiwa mereka yang tidak mereka lakukan".

Kemudian para pentakwil ayat ini berbeda pendapat, sebagian berkata: "Lalu Allah *Ta'ala* me*nasakh* ayat itu dengan firman-Nya: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286). Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6459. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Mush'ab bin Tsabit, dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Ketika ayat لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ "*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu*" turun, kaum muslimin

[1716] Ibid.

merasa berat dan mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum terhadap apa yang kami bicarakan dalam hati kami? Kami akan binasa!" Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) sampai رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286). Ayahku berkata: Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: قَالَ ٱللَّهُ: نَعَمْ "Allah *Ta'ala* berfirman: Ya". رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) sampai akhir ayat. Ayahku berkata: Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: قَالَ ٱللَّهُ: نَعَمْ "Allah *Ta'ala* berfirman: Ya".[1717]

6460. Abu Kuraib menceritakan kepadak kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dan Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Adam bin Sulaiman, pelayan Khalid bin Khalid, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berbicara tentang Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika ayat: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya"* turun, sesuatu masuk ke dalam hati mereka yang sebelumnya tidak pernah kemasukan sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا "Kami dengar, kami taat, kami terima". Dia berkata: Lalu Allah

---

[1717] HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/412) dan HR. Muslim dalam kitab Al Iman secara panjang (199).

Ta'ala meletakkan iman dalam hati mereka dan menurunkan: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ *"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 285). Abu Kuraib berkata: Lalu beliau membaca: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Allah *Ta'ala* berfirman: "Sudah aku lakukan". رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Allah *Ta'ala* berfirman: "Sudah aku lakukan". رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Allah *Ta'ala* berfirman: "Sudah aku lakukan". وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Allah *Ta'ala* berfirman: "Sudah Aku lakukan".[1718]

6461. Abu Ar-Radad Al Mishri Abdullah bin Abdussalam menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zar'ah Wahbullah bin Rasyid menceritakan kepada kami, dari Hayawah bin Syuraih, ia berkata: Aku mendengar Yazid bin Abi Habib berkata: Ibnu Syihab berkata: Sa'id bin Marjanah menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendatangi Abdullah bin 'Umar dan dia membaca ayat: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di*

[1718] HR. Muslim dalam kitab Al Iman (126, HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/233), HR. Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur`an (2992), HR. Hakim dalam *Mustadrak* (2/286). Dia berkata: "Hadits ini *shahih* sanadnya tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya" kemudian Ibnu Umar berkata: "Jika kita dihukum dengan ayat ini, kita pasti hancur". Lalu dia menangis sampai bercucuran air matanya. Sa'id bin Marjanah berkata: "Lalu aku mendatangi Abdullah bin Abbas dan aku berkata: Wahai Abu 'Abbas, aku mendatangi Ibnu Umar dan dia membaca ayat: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* kemudian dia berkata: "Jika kita dihukum dengan ayat ini, kita pasti hancur". Lalu dia menangis sampai bercucuran air matanya. Maka Ibnu Abbas berkata: "Semoga Allah mengampuni Abdullah bin Umar. Sungguh para sahabat Rasulullah SAW merasa hancur seperti dia, maka Allah *Ta'ala* menurunkan لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) dan Allah *Ta'ala* menghapus rasa was-was dan menetapkan perkataan dan perbuatan".[1719]

6462. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Yazid memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Marjanah, dia berkata bahwa ketika dia duduk, dia mendengar Ibnu Umar membaca ayat: لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di*

[1719] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/128) dan dia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Abu Daud dalam *Nasikh*, Ibnu Jarir, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dalam Asy-Sya'b.

langit dan apa yang ada di bumi dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan" lalu dia berkata: "Demi Allah, jika Allah menghukum kita dengan sebab ini, pasti kita akan hancur!" Lalu Ibnu Umar menangis sampai terdengar isaknya. Lalu Ibnu Marjanah berkata: "Aku bangun dan mendatangi Ibnu Abbas, lalu aku sebutkan apa yang dikatakan Ibnu Umar dan apa yang dia lakukan setelah membacanya. Maka Abdullah bin Abbas berkata: "Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Demi umurku, sungguh kaum Muslimin mendapati apa yang dia dapati saat ayat ini turun. Lalu Allah *Ta'ala* menurunkan setelahnya: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) sampai akhir surah". Ibnu Abbas berkata: "Rasa was-was terhadap ketidak sanggupan kaum Muslimin dan menjadi suatu perkara sampai Allah *Ta'ala* memutuskan bahwa diri mereka akan mendapat pahala dari apa yang dikerjakan dan mendapat dosa dari apa yang dikerjakan dalam perkataan dan perbuatan".[1720]

6463. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri berkata tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُواْ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* ia berkata: Ibnu Umar membacanya, lalu dia menangis dan berkata: "Sesungguhnya kita akan dihukum dengan apa yang kita bicarakan dalam jiwa kita". Dia menangis sampai terdengar isaknya. Lalu seorang di samping berdiri dan mendatangi Ibnu Abbas lalu menceritakan peristiwa itu. Maka Ibnu Abbas berkata: Semoga Allah merahmati Ibnu

[1720] Ibnu Hajar dalam *Al Fath* (8/206) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/128).

Umar. Sungguh kaum muslimin mendapati hal yang serupa sampai turun ayat: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286).[1721]

6464. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Sulaiman, dari Humaid Al A'raj, dari Mujahid, ia berkata: 'Aku bersama Ibnu Umar dan dia berkata: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* lalu dia menangis. Lalu aku menemui Ibnu Abbas dan aku menceritakan peristiwa itu, lalu beliau tertawa dan berkata: "Semoga Allah merahmati Ibnu Umar, apakah dia tahu dalam hal apa ayat itu diturunkan? [Dan bagaimana diturunkan?][1722] Sesungguhnya, saat ayat ini diturunkan, para sahabat Rasul SAW sangat gelisah dan mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kami hancur!" Lalu Rasulullah SAW bersabda pada mereka: قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا "Katakanlah, kami dengar dan kami taat". Lalu ayat itu di*nasakh* oleh ayat ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ *"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya"* (Qs. Al

---

[1721] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/378).

[1722] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya dan sesuai dengan apa yang ada dalam Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/380).

Baqarah [2]: 285) sampai وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286), maka perkataan jiwa mereka dimaafkan dan mereka hanya dihukum karena amal mereka saja".[1723]

6465. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim bahwa ayahnya membaca: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"*, maka menetes air matanya. Prilakunya ini diketahui Ibnu Abbas, lalu dia berkata: "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Sungguh dia telah melakukan seperti yang dilakukan para sahabat Rasulullah SAW ketika ayat itu diturunkan. Lalu ayat ini di*nasakh* oleh ayat setelahnya لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286).[1724]

6466. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Ayat: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* dihapus dengan لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang*

[1723] HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/332) dan Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/380).

[1724] Al Hakim dalam *Mustadrak* (2/287) dan dia berkata: "Hadits ini sanadnya *shahih*, tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Juga disetujui Adz-Dzahabi dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/128).

melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).[1725]

6467. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Adam bin Sulaiman, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ketika ayat: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* turun, mereka bertanya: "Apakah kami akan dihukum dengan apa yang dibicarakan jiwa kami sedangkan anggota tubuh kami tidak melakukannya?" Dia berkata: "Maka turun ayat لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) ia berkata: "Allah *Ta'ala* berfirman: "Sungguh telah aku lakukan". Dia berkata: "Aku berikan pada umat ini akhir surah Al Baqarah yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya".[1726]

6468. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, dari Amir tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa*

[1725] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/574).
[1726] Ibid.

yang dikehendaki-Nya" ia berkata: "Telah di*nasakh* oleh ayat setelahnya, yaitu: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286).[1727]

6469. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* ia berkata: "Telah di*nasakh* oleh ayat setelahnya, yaitu: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) dan firman Allah: وَإِن تُبْدُوا۟ *"Dan jika kamu melahirkan"* ia berkata: "Menghisab rahasia yang nampak atau tersembunyi dan ayat ini telah dihapus oleh ayat setelahnya".[1728]

6470. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Ketika ayat وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya."* turun, ia berkata: "Di dalamnya ada kekerasan sehingga turun ayat setelahnya: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang*

[1727] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/574).
[1728] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/574).

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya" (Qs. Al Baqarah [2]: 286), ia berkata: "Ayat ini me*nasakh* ayat sebelumnya".[1729]

6471. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, ia berkata: Mereka menyebutkan di samping Asy-Sya'bi: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* sampai لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) ia berkata: Asy-Sya'bi berkata: "Sampai di sini, engkau kembali ke akhir ayat".[1730]

6472. Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata: "Muhasabah sebelum turun ayat: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Ketika ayat ini turun, ia me*nasakh* ayat sebelumnya".[1731]

6473. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: "Aku mendengar Adh-Dhahhak menyebutkan dari Ibnu Mas'ud riwayat yang serupa".[1732]

[1729] Ibid.

[1730] Ibid.

[1731] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/1018) nomor (482) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/129).

[1732] Ibid.

6474. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Bayan dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Ayat وَإِن تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* menasakh ayat لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286).[1733]

6475. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ubaidah dari Muhammad bin Ka'b dan Sufyan, dari Jabir, dari Mujahid, dan dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, mereka berkata: Ayat ini لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) me*nasakh* ayat وَإِن تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"*.[1734]

6476. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: "Ayahku menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Jabir, dari Ikrimah dan Amir riwayat yang serupa".[1735]

6477. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari Humaid dari Al Hasan tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan"* sampai akhir ayat, ia berkata: Telah dihapus oleh لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia*

[1733] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/574).
[1734] Ibid.
[1735] Ibid.

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).[1736]

6478. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah bahwa dia berkata: Ayat لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) menghapus ayat sebelumnya: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu".*[1737]

6479. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* telah di*nasakh* oleh firman Allah: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286).[1738]

6480. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Ketika ayat وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa*

[1736] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (3/1016) No.(479).
[1737] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/574) dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/1016).
[1738] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/376).

yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu" sampai akhir ayat turun, amat berat dan sulit bagi kaum muslimin. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, Kalau ada sesuatu dalam jiwa kami yang tidak kami kerjakan, apakah Allah *Ta'ala* akan menghukum kami?" Beliau SAW menjawab: فَلَعَلَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ كَمَا قَالَ بَنُوْا اِسْرَائِيْل سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا "Seakan-akan kalian mengatakan apa yang dikatakan bani Israil: kami mendengar dan kami langgar". Mereka berkata: "Tidak, kami mendengar dan kami taat wahai Rasulullah". Ia berkata: Lalu turun ayat meringankan mereka: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ *"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 285) sampai firman Allah: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) ia berkata: "Dia merubahnya menjadi amal dan meninggalkan apa yang ada di hati".[1739]

6481. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Sayyar Abu Al Hakam, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan*

[1739] Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (3/428).

dengan kamu tentang perbuatanmu itu" ia berkata: "Ayat ini di*nasakh* oleh ayat setelahnya لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286).[1740]

6482. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* ia berkata: "Saat ayat ini turun, mereka dihukum dengan apa yang terlintas dalam jiwa mereka dan apa yang mereka lakukan, lalu mereka mengeluhkan ini pada Rasulullah SAW, mereka berkata: "Jika salah seorang di antara kami berbuat, apakah jika dia tidak berbuat, kami akan dihukum? Demi Allah, kami tidak menguasai rasa was-was!" Lalu Allah *Ta'ala* me*nasakh* ayat ini dengan ayat setelahnya: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286), pembicaraan jiwa termasuk yang kalian tidak kuat"[1741].

6483. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Qatadah bahwa Aisyah Ummul Mukminin ra berkata: "Ayat ini di*nasakh* oleh ayat: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286).[1742]

1740 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/129)

1741 Al Wahidi An-Naisaburi dalam *Asbabun Nuzul* hal. 51.

1742 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/129) dan dia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

Ulama lainnya berpendapat, maknanya adalah pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya bahwa Dia akan menghukum mereka dengan apa yang dilakukan tangan mereka, diperbuat anggota tubuh mereka, dan diucapkan jiwa mereka meski tidak mereka kerjakan. Ayat ini *muhkam* dan tidak di*mansukh*. Allah *Ta'ala* akan memperhitungkan hamba-hamba-Nya terhadap amal yang mereka lakukan dan keinginan, niat dalam jiwa yang tidak mereka lakukan dan Allah *Ta'ala* akan mengampuni orang-orang yang beriman dan akan menghukum orang-orang kafir dan munafik. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6484. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"*, ayat ini tidak di*nasakh*, tetapi ketika Allah *Ta'ala* mengumpulkan makhluk-Nya pada hari kiamat, Dia berkata: "Aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian sembunyikan dalam jiwa kalian yang tidak terlihat oleh Malaikat-Ku". Allah *Ta'ala* memberitahu orang-orang yang beriman dan mengampuni mereka atas apa yang mereka bicarakan dalam jiwa mereka. Firman Allah: يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ *"Niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* ia berkata: "Dia akan memberitahu kalian". Sedangkan orang yang ragu, maka Allah *Ta'ala* akan memberitahu mereka atas kebohongan yang mereka sembunyikan. Firman Allah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ *"Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja*

(untuk bersumpah) oleh hatimu". (Qs. Al Baqarah [2]: 225), berupa keraguan dan kemunafikan.[1743]

6485. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"*, amal kalian yang rahasia dan terang-terangan akan dihisab oleh Allah *Ta'ala*. Bukankah seorang Mukmin yang dimudahkan untuk melakukan satu kebaikan, jika dia melakukannya dia akan mendapat sepuluh kebaikan dan jika dia tidak mampu melakukannya dia akan mendapat satu kebaikan karena dia orang mukmin dan Allah *Ta'ala* akan meridhai rahasia dan yang terang-terangan yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Jika yang dibicarakan oleh jiwanya adalah keburukan, Allah *Ta'ala* akan melihatnya dan akan memberitahukannya pada hari akhir. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan dihukum sampai dia melakukannya. Jika dia melakukannya, Allah *Ta'ala* akan memaafkannya, sebagaiman firman-Nya: أُوْلَٰٓئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ ١٧٤٤ *"Mereka Itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang Telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka"* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 16).

6486. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir

---

[1743] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/572) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/129).

[1744] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/130).

memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* ia berkata: Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman pada hari kiamat: Sesungguhnya para penulis-Ku tidak menulis amal kalian kecuali yang nampak saja. Adapun yang kalian rahasiakan dalam jiwa kalian, Aku akan menghisabnya hari ini dan Aku akan mengampuni siapa yang Aku kehendaki dan Aku akan mengazab siapa yang Aku kehendaki".[1745]

6487. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ali bin Ashim memberitahukan kepada kami, ia berkata: Bayan memberitahukan kepada kami, dari Bisyr, dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: "Pada hari kiamat, Allah *Ta'ala* berfirman yang didengar makhluk-makhluk-Nya: Para penulis-Ku akan menuliskan amal kalian yang nampak saja. Adapun yang kalian sembunyikan, mereka tidak menulisnya dan tidak mengetahuinya. Aku-lah Allah yang Maha Tahu semuanya. Aku akan mengampuni siapa yang Aku kehendaki dan Aku akan mengazab siapa yang Aku kehendaki".[1746]

6488. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* Ibnu Abbas berkata: "Jika manusia dipanggil untuk dihisab, Allah memberitahu

---

[1745] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/131).
[1746] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/572).

mereka apa yang mereka sembunyikan dalam jiwa mereka yang tidak mereka lakukan, Allah berfirman: Tidak ada sesuatu yang luput dari-Ku. Aku akan memberitahu kalian kejahatan yang kalian sembunyikan yang tidak terpantau oleh malikat pencatat. Inilah muhasabah".[1747]

6489. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: "Abu Tamilah menceritakan kepada kami, dari Ubaid bin Sulaiman, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas riwayat yang serupa".[1748]

6490. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* ia berkata: "Ayat ini *muhkam* dan tidak di*nasakh* oleh ayat lain". Ia berkata: "Allah akan menghisab kalian", ia berkata: "Pada hari kiamat Allah *Ta'ala* akan memberitahu bahwa engkau menyembunyikan dalam hatimu ini dan itu dan Allah *Ta'ala* tidak menghukumnya".[1749]

6491. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Amr bin Ubaid, dari Al Hasan, ia berkata: "Ayat ini *muhkam* dan tidak di*nasakh*".[1750]

[1747] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/572)
[1748] Ibid.
[1749] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/131).
[1750] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/574) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/360).

6492. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih menceritakan kepada kami, dari Mujahid tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* ia berkata: "Dalam hal keraguan dan keyakinan".[1751]

6493. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* ia berkata: "Dalam hal keyakinan dan keraguan".[1752]

6494. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: "Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid riwayat yang serupa".[1753]

Abu Ja'far berkata: "Penakwilan ayat ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu"*, sesuatu dari perbuatan, kalian tampakkan dengan badan dan anggota tubuh kalian atau kalian sembunyikan dan kalian tutupi dalam jiwa kalian dan tidak diketahui oleh satu pun dari makhluk-Ku, Aku akan menghisabnya dan Aku akan mengampuni semua itu bagi orang

---

[1751] Mujahid dalam *Tafsir* (hal. 247), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/573) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/130).

[1752] Ibid.

[1753] Ibid.

yang beriman dan aku akan mengazab orang yang musyrik dan munafik dalam agama-Ku".

Adapun riwayat dari Adh-Dhahhak dari riwayat Ubaid bin Sulaiman dan apa yang dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas, maka penakwilannya: "Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, maka kalian akan mengetahui kemaksiatannya, atau kalian simpan keinginannya dalam diri kalian, lalu kalian sembunyikan, pada hari kiamat Allah *Ta'ala* akan memberitahu kalian dengan hal itu. Lalu Dia akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki".

Adapun perkataan Mujahid maknanya serupa dengan perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah.

Ahli tafsir lainnya berpendapat bahwa ayat ini *muhkam* dan tidak di*mansukh*. Mereka menyetujui orang yang mengatakan maknanya bahwa Allah *Ta'ala* memberitahu hamba-hamba-Nya dan Dia akan melakukannya pada amal perbuatan yang mereka tampakkan dan mereka sembunyikan. Maknanya: "Allah *Ta'ala* akan menghitung semua makhluk-Nya atas semua yang mereka tampakkan berupa perbuatan jelek mereka dan semua yang mereka sembunyikan dan Dia akan menyiksa mereka karena itu. Tetapi siksaan Allah *Ta'ala* pada mereka atas apa yang mereka sembunyikan dari apa yang belum mereka lakukan berupa musibah di dunia dan perkara-perkara yang akan membuat mereka sedih dan merasa sakit". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6495. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang*

perbuatanmu itu" ia berkata: Aisyah RA pernah berkata: "Barangsiapa yang ingin melakukan kejahatan lalu dia tidak mengerjakannya, Allah *Ta'ala* akan mengirim rasa gelisah dan takut seperti orang yang ingin melakukan kejahatan lalu dia tidak mengerjakannya dan ini adalah penghapus dosanya".[1754]

6496. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: 'Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: وَإِن تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ia berkata: Aisyah RA pernah berkata: "Setiap hamba yang ingin melakukan maksiat atau membicarakannya dalam jiwanya, akan dihisab oleh Allah *Ta'ala* di dunia, dia akan takut, sedih dan gelisah".[1755]

6497. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah menceritakan kepada kami, dari Ubaid dari Adh-Dhahhak, ia berkata: Aisyah ra berkata tentang hal itu: "Setiap hamba yang ingin melakukan kejahatan dan maksiat atau membicarakannya dalam jiwanya, akan dihisab oleh Allah *Ta'ala* di dunia, dia akan takut, sedih dan sangat gelisah. Dia tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana orang yang ingin melakukan kejahatan dan dia tidak melakukannya".[1756]

6498. Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asad bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Umayyah bahwa Aisyah RA ditanya tentang ayat: وَإِن تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di*

[1754] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/1017) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/131).

[1755] Ibid.

[1756] Ibid.

dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu" dan مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ "Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu" (Qs. An-Nisaa` [4]: 123), Aisyah RA menjawab: "Aku belum pernah ditanya oleh seorang pun tentang hal ini sejak aku menanyakannya pada Rasulullah SAW, beliau bersabda:

يَا عَائِشَةُ، هَذِهِ مُتَابَعَةُ اللهِ الْعَبْدَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكْبَةِ وَالشَّوْكَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي كُمِّهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا فَيَجِدُهَا فِي ضَبْنِهِ حَتَّى إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكِيرِ

"Wahai 'Aisyah, ini adalah pengawasan Allah Ta'ala pada hamba-Nya dengan apa yang menimpanya dari demam, musibah, duri sampai barang yang diletak di lengan bajunya lalu hilang dan dia merasa sedih, lalu dia menemukannya di ketiaknya[1757] *sehingga orang yang beriman akan dikeluarkan dari dosa-dosanya seperti lempengan emas*[1758] *dikeluarkan dari alat peniup api*[1759]."[1760]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat yang paling benar dalam menakwilkan ayat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini *muhkam* dan tidak di*mansukh.* Hal itu karena nasakh tidak terjadi pada suatu hukum kecuali dia menafikannya dengan hukum lain yang

---

[1757] الضبن : antara ketiak dan pinggang. Lihat *Lisan Al Arab* (ضبن).

[1758] التبر: lempengan emas dan perak. Lihat *Lisan Al Arab* (تبر).

[1759] الكير: kantung yang digunakan tukang besi untuk meniup api, dan jamaknya أكيار dan كيرة. Lihat *Lisan Al Arab* (كير).

[1760] HR. Ahmad dalam *Musnad* (6/218) dan HR. Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur`an (2991).

menafikan dari semua segi. Dalam firman Allah: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) tidak menafikan hukum, dimana Dia memberitahu hamba-Nya dengan firman-Nya: أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* karena perhitungan tidak menyebabkan siksaan dan bukan hukuman atas dosa-dosa hamba yang telah dihitung. Allah *Ta'ala* memberitahu orang-orang yang berbuat dosa bahwa saat buku catatan perbuatan mereka ditampakkan pada hari kiamat, mereka berkata: يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا *"Aduhai celaka kami, Kitab apakah Ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya"* (Qs. Al Kahfi [18]: 49).

Allah *Ta'ala* juga memberitahu bahwa buku catatan perbuatan mereka akan menghitung perbuatan mereka baik yang kecil atau yang besar dan meskipun buku catatan itu menghitung dosa-dosa besar atau kecil pada orang yang beriman pada Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya serta orang yang taat pada-Nya, tetapi bukan berarti mereka akan disiksa dengan semua yang dihitung dalam buku catatan itu karena Allah *Ta'ala* telah menjanjikan pengampunan pada mereka atas dosa-dosa kecil mereka dengan mereka menjauhkan dosa-dosa besar. Alah berfirman dalam kitab-Nya: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 31).

Itu adalah perhitungan Allah *Ta'ala* pada hamba-hamba-Nya yang beriman bahwa Dia akan memperhitungkan mereka atas perkara-perkara yang disembunyikan oleh diri mereka yang tidak menyebabkan siksa, tetapi perhitungan Allah *Ta'ala* pada mereka jika Allah menghendaki adalah berupa pemberitahuan tentang kebaikan Allah pada mereka dalam bentuk ampunan-Nya sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, dalam *khabar-khabar* sebagai berikut:

6499. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku, dari Qatadah dari Shafwan bin Mahraz, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda:

يُدْنِى اللهُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرَهُ بِسَيِّئَاتِهِ يَقُوْلُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا الْيَوْمَ ثُمَّ يُظْهِرُلَهُ حَسَنَاتَهُ فَيَقُوْلُ: هَاؤُمُ اقْرَؤُوْا كِتَابِيَهْ، أَوْ كَمَا قَالَ: وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يُنَادِي بِهِ عَلَى رُؤُوْسِ الْأَشْهَادِ

"Allah Ta'ala mendekatkan hamba-Nya yang mukmin pada hari kiamat sehingga diletakkan di atas pelukan-Nya lalu Allah Ta'ala menyebutkan kejatahannya dan bertanya: Apakah engkau tahu? Dia menjawab: Ya. Allah Ta'ala berfirman: Aku menutupinya di dunia dan Aku akan mengampuninya pada hari ini. Lalu ditampakkan kebaikan-kebaikannya dan Allah Ta'ala berfirman: Bacalah catatan amalnya. Atau sebagaimana yang dia katakan: Adapun orang kafir, maka dia akan dipanggil di atas kepala-kepala para saksi".[1761]

[1761] HR. Bukhari dalam *Shahih* (4/1725) No. 4408, HR. Muslim dalam *Shahih* (4/2120) No. 2768.

6500. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id dan Hisyam dan Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam memberitahukan kepada kami, keduanya berkata dalam ucapannya, dari Qatadah, dari Shafwan bin Muhriz, ia berkata: Saat kami thawaf di Ka'bah bersama Abdullah bin Umar dan dia juga sedang thawaf, tiba-tiba muncul seseorang dan bertanya: "Wahai Ibnu Umar, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang bisikan jiwa?" Dia menjawab: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

يَدْنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرَهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُوْلُ: هَلْ تَعْرِفُ كَذَا؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ (مَرَّتَيْنِ)، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بِهِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ قَالَ: قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ قَالَ: فَيُعْطِي صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ أَوْ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيُنَادِي بِهِمْ عَلَى رُؤُوْسِ الْأَشْهَادِ "هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ"

"Seorang mukmin mendekat kepada Tuhannya sampai Dia meletakkannya di atas pelukannya dan membuatnya mengakui dosa-dosanya. Allah Ta'ala bertanya: Apakah engkau tahu ini? Dia menjawab: Ya Tuhanku, ampunilah (dua kali), sampai mencapai jumlah yang tidak terhingga. Allah Ta'ala berfirman: Sungguh Aku telah menutupinya di dunia dan Aku mengampunimu pada hari ini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan: *Lalu Allah Ta'ala akan memberikan catatan kebaikan atau kitabnya dengan tangan kanan-Nya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, Allah Ta'ala memanggil mereka*

di atas kepala-kepala para saksi. Firman-Nya, *"Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim."* (Qs. Huud [11]: 18)[1762]

Allah *Ta'ala* membuat[1763] hamba-Nya yang beriman mengakui kejahatannya sehingga dia mengetahui kebaikan-Nya padanya dengan mengampuninya. Demikianlah perbuatan Allah *Ta'ala* dalam menghitung apa yang dia tampakkan dan sembunyikan dari dirinya. Kemudian Dia mengampuni semua itu setelah dia mengakui kebaikan dan kemurahan-Nya, lalu Dia menutupinya dan itulah ampunan yang Allah *Ta'ala* janjikan pada hamba-hamba-Nya yang beriman, firman-Nya: فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ *"Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya".*

Jika ada yang berkata: "Firman Allah: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) memberitakan bahwa semua makhluk hanya akan dihukum karena dosa yang diperbuatnya dan hanya akan diberi pahala dengan kebaikan yang dilakukannya". Jawabannya: "Memang demikian. Hamba hanya akan dihukum karena dia melakukan yang dilarang yang meninggalkan yang diperintah". Jika dia bertanya lagi: "Jika memang demikian, maka apa makna ancaman Allah *Ta'ala* kepada kita atas apa yang disembunyikan jiwa kita dengan firman-Nya: وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ *"Dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya"*, jika لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* (Qs. Al

---

1762 HR. Bukhari dalam Al Mazhalim (2441) dan dalam Tafsir Surah Hud (4685) dan dalam At Tauhid (7514), HR. Muslim dalam At-Taubah (52) dan HR. Ahmad dalam *Musnad* (2/105).

1763 Kalimat أن الله يفعل adalah *fa'il* dari بلغنا.

Baqarah [2]: 286) dan apa yang disembunyikan hati dan jiwa kita berupa keinginan melakukan dosa atau kehendak untuk bermaksiat, tetapi tidak dilakukan anggota tubuh kita?" Jawaban untuknya: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah menjanjikan pada orang-orang yang beriman untuk mengampuni mereka atas keinginan salah seorang di antara mereka untuk melakukan maksiat tetapi tidak dilakukannya dan itu seperti yang telah kami sebutkan termasuk janjinya mengampuni dosa-dosa kecil mereka jika mereka menjauhi dosa-dosa besar. Ancaman Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ *"Dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya"* atas apa yang disembunyikan jiwa orang-orang munafik yang jiwanya menyembunyikan keraguan pada Allah dan ke-Esaan-Nya atau pada kenabian Nabi SAW dan apa yang beliau bawa dari Allah *Ta'ala*, atau pada hari Akhir dan Kebangkitan". Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid dan orang-orang berpendapat seperti mereka: "Sesungguhnya takwil firman Allah: أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* adalah keraguan dan keyakinan. Tetapi kami mengatakan bahwa yang diancam dengan firman Allah: وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ *"Dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya"* adalah orang yang dalam jiwanya menyembunyikan keraguan pada Allah *Ta'ala* dan keraguan pada Allah *Ta'ala* adalah sebuah kekafiran. Adapun yang dijanjikan-Nya berupa ampunan, dengan firman-Nya: فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ *"Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya"* adalah yang menyembunyikan keinginan untuk melakukan sebagian yang dilarang oleh Allah *Ta'ala* berupa perkara-perkara yang *jaiz* (boleh) yang pada mulanya halal dan boleh, lalu Allah *Ta'ala* haramkan atas makhluk-Nya, atau meninggalkan sebagian apa yang diperintah oleh Allah *Ta'ala* untuk melakukannya berupa perkara yang *jaiz* yang pada mulanya

boleh meninggalkannya, lalu Allah *Ta'ala* wajibkan pada makhluk-Nya. Dan apa yang diniatkan oleh orang yang beriman dan dia tidak membenarkan dan merealisasikan apa yang tersembunyi dalam jiwanya, itu tidak dihukum, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau SAW bersabda:

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ

"Siapa yang ingin melakukan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, maka dicatat baginya satu kebaikan dan siapa yang ingin melakukan satu kejahatan tetapi dia tidak melakukannya, maka tidak dicatat".[1764]

Inilah deskripsi kami, dan inilah yang Allah *Ta'ala* hisab dari orang-orang yang beriman tetapi Dia tidak menyiksa mereka".

Adapun apa yang disembunyikan jiwa karena ragu pada Allah *Ta'ala* dan kenabian para Nabi-Nya, itulah orang yang binasa yang kekal di dalam neraka yang telah Allah *Ta'ala* ancamkan dengan siksa yang pedih dengan firman-Nya: وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ *"Dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya".*

Abu Ja'far berkata: "Maka takwil ayat ini: وَإِن تُبْدُوا مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu"* wahai manusia, lalu kalian tampakkan أَوْ تُخْفُوهُ *"Atau kamu menyembunyikan"* dan disembunyikan oleh jiwa kalian, يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ *"Niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"* dan Dia akan memberitahu kebaikan-Nya pada orang yang beriman di antara kalian dengan memaafkannya dan mengampuninya dan Dia akan menyiksa orang yang munafik di antara

[1764] Ath-Thabari menyebutkan *atsar* ini tanpa sanad. Lihat riwayat Muslim pada hadits ini dengan lafazh yang berbeda pada Al Iman (203-208).

kalian terhadap keraguan yang tersembunyi dalam jiwanya atas ke-Esa-an penciptanya dan kenabian para Nabi-Nya".

Penakwilan firman Allah: وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ***(Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: Allah *Ta'ala* mampu untuk memaafkan apa yang disembunyikan oleh jiwa orang yang beriman dari keinginan melakukan dosa dan mampu menyiksa orang kafir atas apa yang disembunyikan dalam jiwanya berupa rasa ragu pada ke-Esaan Allah *Ta'ala* dan kenabian para Nabi-Nya dan mampu membalas keduanya sesuai perbuatannya".

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali"

(Qs. Al Baqarah [2]: 285)

Penakwilan firman Allah: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ ***(Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: Rasul yaitu Rasulullah SAW telah benar dan dia mengakui بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ *"Kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya"* yaitu kitab yang diwahyukan padanya dari Tuhannya, halal dan haram yang ada di dalamnya, janji dan ancaman, perintah dan larangan serta semua makna yang dikandungnya. Disebutkan bahwa ketika ayat ini diturunkan kepadanya, Rasulullah SAW bersabda: يَحِقُّ لَهُ "Wajib baginya".

6501. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ *"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya"* Telah disebutkan kepada kami bahwa ketika ayat ini diturunkan Nabi SAW bersabda: يَحِقُّ لَهُ اَنْ يُؤْمِنَ "Hak baginya untuk beriman".[1765]

Dikatakan: "Ayat ini diturunkan setelah: وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ *"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala*

[1765] HR. Al Hakim dalam *Mustadrak* dari Anas (2/287) dan dia berkata: "Hadits ini *shahih* dengan syarat Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya. Adz-Dzahabi menyangkalnya dan menyebutnya terputus, Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/576).

sesuatu" (Qs. Al Baqarah [2]: 284) karena orang-orang yang beriman pada Rasulullah SAW dari kalangan sahabat Nabi, merasa berat dengan ancaman Allah untuk menghisab mereka atas apa yang mereka sembunyikan, lalu mereka mengeluhkan itu pada Nabi SAW dan beliau SAW bersabda pada mereka: فَلَعَلَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ كَمَا قَالَ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا "Seakan-akan kalian mengatakan kami dengar dan kami langgar seperti yang dikatakan Bani Israil". Mereka menjawab: Tidak, tetapi kami mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ *"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya"* karena ucapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu. Ia berkata: "Orang-orang yang beriman dan Nabi mereka membenarkan Allah *Ta'ala*, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya". Sebelumnya kami telah menyebutkan mereka yang berpendapat seperti ini.

Ahli *qira`at* berbeda pendapat dalam membaca firman Allah وكتبه.[1766] Mayoritas ahli *qira`at* Madinah dan sebagian ahli *qira`at* Irak membacanya: وَكُتُبِهِ dalam bentuk jamak dari الكتاب dengan makna: Orang-orang yang beriman adalah setiap orang yang beriman pada Allah *Ta'ala*, malaikat-malaikat-Nya, semua kitab yang diturunkan pada nabi-nabi-Nya dan beriman pada rasul-rasul-Nya". Satu kelompok dari ahli *qira`at* Kufah membacanya: وَكِتَابِهِ, dengan makna: "Orang-orang yang beriman adalah setiap orang yang beriman pada Allah *Ta'ala*,

1766 Hamzah dan Al Kisa`i membacanya وكتابه dengan *alif mufrad* dan ahli *qira`at* lainnya membacanya dengan *alif* jamak. Lihat *At-Taisir fi Qira`at As-Sab'* hal. 72 dan *Hujjah Al Qira`at* hal. 152.

malaikat-malaikat-Nya, dan Al Qur`an yang Dia turunkan pada nabi-Nya Muhammad SAW". Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau pernah membaca dengan وَكِتَابِهِ dan dia berkata: الكتاب lebih banyak daripada الكتب. Seakan-akan Ibnu Abbas menakwilkannya seperti firman Allah: وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ *"Demi masa", "Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian"* (Qs. Al 'Ashr [103]: 1-2), dengan makna: "Jenis manusia dan jenis kitab", seperti dikatakan: "Alangkah banyaknya dirham dan dinar fulan". Yang dimaksudkan adalah jenis dirham dan dinar. Mazhab ini populer dan yang membuatku kagum adalah ahli *qira`at* yang membacanya dengan jamak karena yang sebelumnya jamak dan yang setelahnya juga demikian. Maksudku: "وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ" maka menggabungkan الكتب dalam jamak secara lafazh telah membuatku kagum karena kesatuannya dan mengeluarkannya dalam lafazh dengan lafazh *mufrad*, sehingga lafadz dan makna sesuai dengan yang sebelum dan setelahnya".

Penakwilan firman Allah: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ. *([Mereka mengatakan]: "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun [dengan yang lain] dari rasul-rasul-Nya)*

Abu Ja'far berkata: "Adapun firman Allah: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ. *"(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya"*[1767] maka

[1767] Mayoritas ahli *qira`at* membacanya dengan *nun* dan maknanya: "Mereka mengatakan kami tidak membedakan". Boleh juga maknanya: "Dia mengatakan kami tidak membedakan karena dia memberitahukan tentang dirinya dan tentang orang lain", maka menjadi, dia mengatakan, secara lafazh, tetapi secara makna, mereka mengatakan. Di atas dua makna ini, posisina menjadi *nashab* karena menjadi *hal.* Al Hufi dan ulama lainnya membolehkan menjadi *khabar* setelah *khabar li kullin.* Ibnu Jubair, Ibnu Ya'mar, Abu Zar'ah bin Amr bin Jarir dan Ya'qub serta para perawi Abi Amr membacanya: لايفرق. Harun berkata:

Allah *Ta'ala* memberitahukan hal itu pada orang-orang yang beriman bahwa mereka mengatakan hal itu. Dalam perkataan orang yang membaca: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ *"(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya"* dengan *nun*, ada kata yang ditinggalkan karena dirasa cukup dengan petunjuk yang telah disebutkan. Kata yang ditinggalkan itu adalah: يقولون.

Takwilannya: "Orang-orang yang beriman adalah setiap orang yang percaya kepada Allah *Ta'ala*, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Mereka berkata: "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". Kata يقولون tidak disebutkan karena pembiraan telah menunjukkannya, sebagaimana firman Allah: وَالْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ *"Malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu" (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum".* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 23-24), maknanya mereka mengatakan: سَلَامٌ. Sekelompok mutaqaddimin membacanya: لَايُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ dengan ي, maknanya: "Setiap orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah *Ta'ala*, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Setiap orang di antara mereka tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya, sehingga mengimani sebagian dan mengingkari sebagian.

Tetapi mereka semua membenarkan semua rasul dan mengakui bahwa yang mereka bawa berasal dari Allah *Ta'ala*, mereka diseru untuk taat pada Allah *Ta'ala* dan rasul-Nya mereka berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mengakui Musa dan mendustakan Isa dan orang-orang Nasrani yang mengakui Musa dan Isa, tetapi mendustakan Muhammad SAW dan mengingkari kenabiannya serta

---

"Dalam mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud tertulis: لايفرقون, maknanya, Mereka tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Lihat *Al Bahr Al Muhith* (2/758).

umat-umat lain yang serupa dengan mereka yang mendustakan sebagian rasul Allah dan mengakui sebagian lainnya". Berdasarkan riwayat berikut ini:

6502. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab berkata: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ *(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya"* seperti yang dilakukan suatu kaum, yaitu bani Israil, mereka berkata: "Si fulan itu nabi dan si fulan bukan nabi. Si fulan kami imani dan si fulan tidak kami imani".[1768]

Abu Ja'far berkata: "Menurut kami, hanya *qira`at* dengan huruf ن (*nun*) لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ *(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya"* yang diperbolehkan, karena *qira`at* ini hujjahnya dibangun dengan naql yang *mustafidh* (pemindahan yang terperinci) yang tidak mengandung penyimpangan, lupa dan salah, yaitu sebagaimana yang telah kami deskripsikan. Mereka berkata: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ *(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya"* dan tidak tampak hal yang menyimpang dari *qira`at* yang disertai dengan hujjah baik naql atau riwayat.

Penakwilan firman Allah: وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ***(Dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." [Mereka berdoa]: "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya itu: Setiap orang beriman berkata: سَمِعْنَا, *"Kami dengar"* kami

---

[1768] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/345) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/362, 363). Makna ini tidak dinisbatkan pada Ibnu Zaid dan selainnya.

mendengar perkataan Tuhan kami. Perintah-Nya kepada kami adalah apa yang Dia perintahkan kepada kami dan larangan-Nya adalah yang Dia larang atas kami. وَأَطَعْنَا, *"Dan kami taat"* Kami mentaati Tuhan kami dalam kewajiban-kewajiban yang Dia wajibkan pada kami dan Dia meminta kami untuk mentaati-Nya dan kami menerima-Nya. غُفْرَانَكَ رَبَّنَا *"Ampunilah kami Ya Tuhan kami"*, ampunilah kami, wahai Tuhan kami dengan ampunan-Mu. Sebagaimana dikatakan: سبحانك, maknanya: نسبحك سبحانك. Sebelumnya telah kami terangkan bahwa الغفران dan المغفرة adalah hijab dari Allah *Ta'ala* atas dosa yang yang Dia ampuni dan Dia memaafkannya sehingga menutupi dosa-dosanya di dunia dan akhirat dan Dia memaafkannya dari siksa-Nya. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ *"Dan kepada Engkaulah tempat kembali"*, maksud Allah *Ta'ala*, "Mereka berkata: Wahai Tuhan kami, kepada-Mu lah kami kembali, maka ampunilah dosa-dosa kami".

Abu Ja'far berkata: "Jika ada yang bertanya kepada kami, apa yang me*nashab*kan غُفْرَانَكَ?" Jawaban kami: "Ia adalah *mashdar* yang terletak pada posisi *amr*. Demikian orang-orang Arab menggunakan *mashdar-mashdar* dan *isim-isim* jika menempati posisi *amr* dan me*nashab*kannya. Mereka mengatakan: شُكْرًا لله يَافلاَن وَحَمْدًا لَهُ, maksudnya, bersyukurlah pada Allah dan pujilah Dia. الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ, maksudnya, shalatlah kalian. Mereka mengatakan dalam *isim-isim*: اللهَ اللهَ يَاقَوْمْ. Kalau di*rafa'*kan maknanya Dia-lah Allah atau Ini-lah Allah dan menjadi *khabar* dan menakwilkannya dengan *amr* itu boleh, sebagaimana dikatakan penyair:

إِنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ عُمَيْرٌ وَأَشْبَا # هُ عُمَيْرٍ وَمِنْهُمُ السَّفَّاحُ

لَجَدِيْرُوْنَ بِالْوَفَاءِ إِذَا قَا # لَ أَخُوالنَّجْدَةِ السِّلاَحُ السِّلاَحُ[1769]

[1769] Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/188) dan yang mengucapkan dua bait ini tidak diketahui.

"Sesungguhnya di antara kaum ada Umair dan yang serupa denganya, juga as-saffah. Mereka pantas untuk setia jika Orang yang berperang berkata: senjata, senjata"

Jika غُفْرَانَكَ رَبَّنَا *"(Mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami"* dibaca *rafa'*, itu tidak salah bahkan benar berdasarkan apa yang telah kami jelaskan. Telah disebutkan bahwa ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai pujian dari Allah *Ta'ala* padanya dan pada umatnya, Jibril berkata kepada Nabi SAW: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah membaguskan pujian padamu dan pada umatmu, maka mintalah pada Tuhanmu".

6503. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Bayan, dari Hakim bin Jabir ia berkata: "Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ *"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali"* Jibril berkata: "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah membaguskan pujian kepadamu dan kepada umatmu, maka mintalah niscaya engkau akan diberi". Maka Rasulullah SAW meminta: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) sampai akhir surah".[1770]

[1770] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (93/1015) dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/575).

●●●

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا

كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ

وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ

ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"

(Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Penakwilan firman Allah: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ***(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala*: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*, Allah *Ta'ala* membebankan kepada hamba apa yang dia sanggupi, Allah *Ta'ala* tidak menyempitkannya dan tidak menyusahkannya. Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa الوسع adalah *isim* dari perkataan: وَسِعَنِي هَذَا الْأَمْرُ *"Urusan itu meluaskanku"*, sama seperti kata: الجهد dan الوجد dalam kalimat جهدني هذا الأمر ووجدته منه.

6504. Al Mutasanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* ia berkata: "Mereka adalah orang-orang yang beriman". Allah *Ta'ala* memberi kelapangan dalam perkara agama mereka, maka Allah *Ta'ala* berfirman: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"* (Qs. Al Hajj [22]: 78) dan Allah *Ta'ala* berfirman: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 185) dan firman-Nya: فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu"* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16).[1771]

6505. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: "Ketika ayat ini turun, kaum Mukminin tercengang dan berkata: "Wahai Rasulullah, kami bertaubat dari perbuatan maksiat tangan, kaki dan lidah. Lalu bagaimana kami

[1771] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/575) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/133).

bertaubat dari rasa was-was dan bagaimana kami mencegahnya?" Lalu datang Jibril dengan ayat: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*, sesungguhnya kalian tidak dapat mencegah rasa was-was".[1772]

6506. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan keapada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*, وسعها adalah kesanggupannya dan bisikan jiwa termasuk yang tidak mereka sanggupi".[1773]

Penakwilan firman Allah: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ***(Ia mendapat pahala [dari kebajikan] yang diusahakannya dan ia mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya adalah pemberitahuan bahwa jiwa tidak dibebani kecuali yang dia sanggup, Allah berfirman padanya: Setiap jiwa akan mendapat pahala karena melakukan dan melaksanakan kebaikan dan dia akan disiksa karena melakukan kejahatan". Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6507. Bisyr bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*, yaitu dari kebaikan وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Dan ia mendapat siksa (dari*

[1772] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/133) dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir.

[1773] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/578).

kejahatan) yang dikerjakannya" yaitu berupa kejahatan atau ia berkata: "Berupa keburukan".[1774]

6508. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah: لَهَا مَا كَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya"* kebaikan yang dilakukannya, وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* ia berkata: "Kejahatan yang dilakukannya".[1775]

6509. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Qatadah yang serupa dengan itu.[1776]

6510. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya"* ia berkata: "Perbuatan tangan, kaki dan lidah".[1777]

Abu Ja'far berkata: "Jadi, takwil ayat ini: Allah *Ta'ala* tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu, maka Allah *Ta'ala* tidak menyusahkannya, tidak menyempitkannya dalam perkara agamanya sehingga Dia menghukumnya karena satu keinginan yang diingininya, tidak juga dengan rasa was-was yang muncul atau bisikan

---

[1774] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/761) dan dia menisbatkannya kepada As-Suddi dan satu kelompok mufassir.

[1775] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/761).

[1776] Ibid.

[1777] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/579).

jiwa jika melintas dalam hatinya, tetapi Allah *Ta'ala* hanya menghukum yang dia kerjakan dengan sengaja, baik atau buruk".[1778]

Penakwilan firman Allah: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ***([Mereka berdoa]: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah)***

Abu Ja'far berkata: "Ini adalah pengajaran dari Allah *Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya yang beriman tentang bagaimana mereka berdoa kepada-Nya dan apa yang mereka katakan dalam berdoa kepada-Nya. Maknanya: Katakanlah: Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami melupakan sesuatu yang Engkau wajibkan pada kami untuk mengerjakannya, tapi tidak kami kerjakan atau kami salah dalam melakukan sesuatu yang Engkau larang untuk melakukannya, tapi kami lakukan, tanpa kami sengaja bermaksiat kepada-Mu, tetapi karena kebodohan dan kesalahan kami".

6511. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"*, jika kami melupakan sesuatu dari apa yang Engkau wajibkan pada kami, atau kami salah karena telah membenarkan apa yang Engkau haramkan pada kami.[1779]

6512. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau*

[1778] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

[1779] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/364).

kami tersalah" ia berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى نِسْيَانِهَا وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا

"Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umat ini karena kelupaan mereka dan apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka."[1780]

6513. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, ia berkata: As-Suddi menyangka bahwa ayat ini saat diturunkan: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"*, Jibril berkata kepada Nabi SAW: "Katakanlah itu wahai Muhammad".[1781]

Abu Ja'far berkata: "Jika ada yang bertanya kepada kami: Apakah boleh Allah *Ta'ala* menghukum hamba-Nya dengan apa yang mereka lupa dan salah lalu mereka meminta Allah *Ta'ala* untuk tidak menghukum mereka dengan sebab itu?" Jawaban kami: "Lupa itu ada dua sebab. Pertama, karena mengabaikan dan menyepelekan. Kedua, karena orang yang lupa tidak bisa menjaga apa yang diminta untuk dijaga, akalnya tidak bisa menanggungnya. Hamba yang mengabaikan dan menyepelekan, berarti meninggalkan apa yang diperintah untuk dikerjakan. Itulah yang dimaksud bahwa hamba akan dihukum oleh Allah *Ta'ala*, yaitu lupa yang Allah *Ta'ala* timpakan pada Adam AS, lalu Dia mengeluarkannya dari surga. Sebagaimana firman-Nya: وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا *"Dan Sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, Maka ia lupa (akan perintah itu),*

[1780] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (11/298), juga dalam *Tafsir* (1/378), HR. Bukhari secara *maushul* dalam kitab An-Nikah (5269) dari jalur lain dari Qatadah dari Zararah bin Abi Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dalam kitab Al Iman (201, 201) dengan dua jalur yang berbeda dari Qatadah kemudian sanadnya disebut dari Bukhari sampai ke Nabi SAW.

[1781] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/135).

dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat" (Qs. Thaha [20]: 115). Itulah lupa yang difirman Allah *Ta'ala*: فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا *"Maka pada hari (kiamat) ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini"* (Qs. Al A'raaf [7]: 51). Maka harapan hamba pada Allah *Ta'ala*: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* dalam hal lupa terhadap apa yang diperintah untuk dikerjakan. Berdasarkan alasan yang kami kemukakan, maka meninggalkannya bukan karena menyepelekan dan mengabaikan karena ingkar pada Allah *Ta'ala*. Jika itu karena ingkar pada Allah *Ta'ala*, maka harapan pada Allah *Ta'ala* untuk tidak menghukumnya tidak dibolehkan karena Allah *Ta'ala* telah memberitahu hamba-Nya bahwa Dia tidak mengampuni dosa syirik yang mereka lakukan. Maka meminta-Nya untuk melakukan sesuatu yang telah Dia beritahukan bahwa Dia tidak melakukannya adalah salah. Tetapi meminta-Nya dengan ampunan seperti melupakan hafalan Al Qur`an karena kesibukannya dan tidak sempat membacanya dan seperti melupakan shalat atau puasa karena sibuk dengan urusan lain sehingga melalaikannya. Perbuatan yang seorang hamba tidak dihukum dengannya karena tidak bisa menjaganya dan karena akalnya kurang mampu memeliharanya, tidak dinamakan maksiat sehingga dia tidak berdosa dan tidak ada alasan baginya untuk meminta pada Tuhan agar Dia mengampuninya karena dia tidak punya dosa. Ini adalah hal yang di luar kemampuannya meskipun dia berusaha sekuat mungkin. Misalnya orang yang ingin sekali menghafal Al Qur`an, maka dia membacanya, kemudian melupakannya walaupun tidak sibuk dengan selainnya, tetapi karena otaknya lemah dalam menghafalnya dan akalnya kurang mampu mengingat apa yang disimpan di dalam hatinya dan contoh-contoh lainnya. Semua itu tidak boleh meminta ampunan Tuhan karena tidak ada dosa bagi hamba dalam hal itu dan Allah *Ta'ala* akan mengampuninya karena usahanya.

Kesalahan juga memiliki dua macam. Pertama, sesuatu yang dilarang bagi seorang hamba, lalu dia melakukannya dengan sengaja dan keinginan, maka itu kesalahan darinya dan dia dihukum karena itu. Dikatakan: fulan telah bersalah karena melakukannya dan dia berdosa jika dia melakukan perbuatan dosa. Seperti perkataan penyair:

النَّاسُ يَلْحَوْنَ الْأَمِيْرَ إِذَا هُمْ # خَطِئُوا الصَّوَابَ وَلَا يُلَامُ الْمُرْشَدُ[١٧٨٢]

"Manusia mencaci Amir, jika mereka menyalahkan yang benar dan orang yang dibimbing tidak dicaci".

Jenis kesalahan inilah yang diharapkan oleh hamba dari Tuhannya agar Dia memaafkan dosanya, kecuali kekafiran.

Kedua, kesalahan karena ketidaktahuan dan menduga-duga bahwa dia boleh melakukannya. Misalnya orang yang makan di malam hari bulan Ramadhan dan dia mengira fajar belum terbit atau dia mengakhirkan shalat di hari yang gelap dan dia menunggu masuknya waktu untuk mengakhirkannya, lalu waktunya habis dan dia mengira waktunya belum masuk. Ini termasuk kesalahan yang dibatalkan dari seorang hamba, di mana Allah *Ta'ala* membatalkan dosanya dan tidak ada alasan baginya untuk meminta pada Tuhannya agar Dia tidak menghukumnya. Sekelompok orang menyangka bahwa hamba meminta pada Tuhannya agar Dia tidak menghukumnya dengan apa yang dia lupa atau salah, tetapi dia melakukan apa yang diperintah Tuhannya atau melakukan apa yang disunahkan kepadanya seperti merendah saat meminta. Menurut kelompok ini, tidak ada alasan baginya untuk meminta maaf. Penjelasan tentang mereka akan kami rinci dalam sebuah buku, *insya Allah*.

[1782] Bait ini diucapkan oleh Ubaid bin Al Abrash Al Asadi dalam *Diwan* (54) dan *Lisan Al Arab* (أمر). لحاه ويلحاه maknanya, mencela dan mencacinya. الأمير: yang memegang urusan.

Penakwilan firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ***(Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya itu: Katakanlah: Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan perjanjian. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala:* قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي *"Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81). Yang dimaksud oleh Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya: وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا *"Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat"*, jangan Engkau bebankan kepada kami perjanjian, sehingga kami tidak kuat dan tidak dapat melaksanakannya. كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"* yaitu Yahudi dan Nasrani yang dibebankan beberapa amal dan janji serta sumpah mereka diambil untuk mengerjakannya, lalu mereka tidak mengerjakannya dan mereka segera disiksa.

Allah *Ta'ala* mengajarkan pada umat Nabi Muhammad SAW untuk berharap pada-Nya dengan meminta agar Dia tidak memberi mereka beban berupa perjanjian-perjanjian terhadap beberapa amal yang jika mereka mengabaikannya atau salah dan melupakannya seperti yang pernah dibebankan pada orang-orang sebelum mereka lalu dengan kesalahan dan pengabaian mereka, Allah *Ta'ala* menempatkan mereka seperti Dia menempatkan orang-orang sebelum mereka. Ahli tafsir sependapat dengan kami, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6514. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا *"Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat"* ia berkata: "Jangan Engkau bebankan

kepada kami perjanjian dan janji". كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"* ia berkata: "Sebagaimana dibebankan pada orang sebelum kami".[1783]

6515. Ibnu Waki' menceritakan kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Musa bin Qais Al Hadhrami, dari Mujahid tentang firman Allah: وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا *"Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat"* ia berkata: "Perjanjian'.[1784]

6516. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: إِصْرًا *"Beban yang berat"* ia berkata: "Perjanjian".[1785]

6517. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ali, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: إِصْرًا *"Beban yang berat"* ia berkata: "Perjanjian".[1786]

6518. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"* dan الاصر adalah Janji yang ada pada orang Yahudi sebelum kami.[1787]

[1783] Abdurrazzaq dalam *Tafsir* (1/378).
[1784] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/580).
[1785] Ibid.
[1786] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/580) dari jalur Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/135).
[1787] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/580).

6519. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat"* ia berkata: "Perjanjian yang yang tidak mampu kami penuhi dan laksanakan". كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"* yaitu orang-orang Yahudi dan nasrani yang tidak mampu melaksanakannya sehingga mereka Engkau binasakan.[1788]

6520. Yahya bin Abu Thalib, menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak ia berkata: " إِصْرًا adalah perjanjian-perjanjian".[1789]

6521. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu zaid berkata tentang firman Allah: وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى *"Dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81) ia berkata: "perjanjian-Ku".[1790]

6522. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' الاصر adalah perjanjian. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى *"Dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81) ia berkata: "perjanjian-Ku".[1791]

[1788] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/135).

[1789] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/580).

[1790] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya. *Atsar* ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/264) dari Ibnu Zaid.

[1791] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/695).

6523. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي *"Dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81) ia berkata: "perjanjian-Ku".[1792]

Ahli tafsir lainnya berkata: "Maknanya: Jangan Engkau bebankan kepada kami dosa-dosa sebagaimana Engkau bebankan pada orang sebelum kami, lalu Engkau mengubah kami menjadi kera dan babi sebagaimana Engkau ubah mereka. Mereka yang berpendapat demikian beralasan dengan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6524. Sa'id bin Amr As-Sukuni menceritakan kepadaku, ia berkata: Baqiyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Ali bin Harun, dari Ibnu Juraij dari Atha` bin Abi Rabah tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"*, ia berkata: "Jangan Engkau ubah kami menjadi kera dan babi".[1793]

6525. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan keapada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada*

[1792] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/695).

[1793] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/136) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/364).

orang-orang sebelum kami", jangan Engkau bebankan kami dosa yang tidak ada taubat dan penghapusnya.[1794]

Sebagian ahli tafsir lain berpendapat bahwa makna إصر adalah beban. Mereka yang berpendapat demikian beralasan dengan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6526. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"*, ia berkata: "Pembebanan yang Engkau berikan pada ahli kitab sebelum kami".[1795]

6527. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan keapada kami, ia berkata: Aku bertanya pada Malik, tentang firman Allah: وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا *"Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat"*, ia berkata: "الاصر adalah perkara yang berat".[1796]

Abu Ja'far berkata: "Adapun الأصر dengan huruf alif dibaca *fathah* adalah hubungan seorang dengan orang lain seperti kerabat atau hubungan darah. Dikatakan: أصرتني رحم بيني وبين فلان عليه "Ada hubungan darah antara saya dan fulan". Maknanya: ada yang menghubungkan saya dengannya dan apa yang menghubungkan saya dengannya adalah hubungan rahim (darah).

[1794] Ibid.

[1795] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/580) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/364).

[1796] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* (1/364).

Penakwilan firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ***(Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya itu: Katakanlah juga: Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kami pekerjaan-pekerjaan yang tidak sanggup kami lakukan karena bebannya yang berat atas kami. Demikianlah kelompok ahli tafsir menafsirkannya, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6528. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"*, beban berat yang dibebankan pada orang sebelum kalian.[1797]

6529. Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Juwaibir memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"* ia berkata: "Jangan engkau bebankan kami amal-amal yang tidak mampu kami laksanakan".[1798]

6530. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"*, jangan Engkau wajibkan kepada kami apa

[1797] Ibid.
[1798] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/136)

yang tidak mampu kami lakukan, sehingga kami tidak sanggup melaksanakannya.[1799]

6531. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"*, diubah menjadi kera dan babi.[1800]

6532. Salam bin Salim Al Khaza'i menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hafsh Umar bin Sa'id At-Tanukhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Syu'aib bin Syabur menceritakan kepada kami dari Salim bin Syabur tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"* ia berkata: "Nafsu birahi yang berlebihan".[1801]

6533. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi tentang firman Allah: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"* berupa pemberatan dan belenggu yaitu perbuatan yang diharamkan atas mereka.[1802]

Abu Ja'far berkata: "Pendapat kami: penakwilannya: Janganlah Engkau bebankan kami pekerjaan-pekerjaan yang tidak sanggup kami laksanakan sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena setelah orang-orang yang beriman meminta kepada Allah

---

[1799] Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/766) di dalamnya terdapat perincian tanpa adanya sanad

[1800] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/581)

[1801] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/136).

[1802] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/581) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/136).

Ta'ala agar Dia tidak menghukum mereka jika mereka lupa atau salah dan agar Dia tidak membebani mereka dengan perjanjian sebagaimana yang Dia bebankan pada orang sebelum mereka, maka menggabungkan itu dengan makna permintaan mereka untuk dimudahkan dalam agama lebih pantas dari pada makna yang bertentangan dengannya".

Jika ada yang bertanya: "Apakah boleh Allah *Ta'ala* membebani mereka dengan sesuatu yang tidak sanggup mereka kerjakan lalu mereka memintanya untuk tidak membebani mereka dengan itu?" Jawabannya: "Pembebanan pada apa yang tidak disanggupi ada dua macam. Pertama, badan orang yang dibebani tidak mampu menanggungnya. Oleh karena itu Tuhan tidak boleh membebani hamba-Nya karena satu keadaan, seperti membebani orang buta untuk melihat, membebani orang yang tidak dapat berdiri untuk melawan musuh. Ini jenis pembebanan yang tidak boleh disandarkan pada Allah *Ta'ala* dan tidak boleh meminta-Nya untuk merubah dan meringankannya karena itu adalah permintaan dari hamba pada Tuhannya agar dia tidak melakukan apa yang telah Allah beritahu bahwa dia tidak perlu melakukannya.

Kedua, badan orang yang dibebani bisa menanggungnya, tetapi dia menanggungnya dengan sulit dan berat. Beban itu membuat orang yang dibebani merasa takut mengabaikan dan menyepelekannya karena ujiannya yang berat seperti pembebanan menggunting badan yang terkena air kencing dengan gunting, melaksanakan shalat 50 kali sehari semalam, dan yang serupa dengan itu yang termasuk pekerjaan-pekerjaan yang walaupun badan bisa melakukannya, tetapi yang paling banyak ditakutkan mengabaikan dan menyepelekannya. Beban inilah yang diminta oleh orang-orang yang beriman pada Allah *Ta'ala* agar Dia tidak membebani mereka dan mereka berharap agar Dia meringankan dan memudahkannya untuk mereka karena itu adalah perkara yang kalau Allah *Ta'ala* perintahkan kepada hamba-Nya

berarti keadilan dari-Nya dan kalau meringankannya untuk mereka berarti karunia dan rahmat-Nya yang Dia berikan pada mereka. Maka orang-orang yang beriman berharap pada Tuhan mereka agar Dia memberi mereka karunia dan rahmat-Nya, sekalipun posisi lainnya adalah keadilan dari-Nya karena dalam karunia-Nya ada keringanan dan dalam keadilan-Nya ada pemberatan yang bisa membuat mereka binasa"].[1803]

Penakwilan firman Allah: وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا *(Beri maaflah kami; ampunilah kami)*

Abu Ja'far berkata: "Firman Allah ini juga sebagai berita bagi orang-orang yang beriman tentang permintaan mereka pada Allah *Ta'ala* yang secara jelas menunjukkan bahwa mereka meminta keringanan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan redaksi kata: وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ *"Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"* karena mereka melanjutkannya dengan وَاعْفُ عَنَّا *"Beri ma'aflah kami"* sebagai permintaan mereka pada Tuhan untuk memaafkan mereka jika di antara mereka ada yang melalaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah *Ta'ala* pada mereka, lalu Allah *Ta'ala* melupakan kelalaian mereka dan tidak menghukumnya sekalipun kewajiban yang Alllah *Ta'ala* bebankan pada mereka itu ringan bagi tubuh mereka".

Sebagian ahli tafsir sependapat dengan kami, berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6534. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَاعْفُ عَنَّا *"Beri ma'aflah kami"* ia berkata: "Maafkanlah kami jika kami melalaikan perintah-Mu".

[1803] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya.

Demikian juga firman Allah: وَاغْفِرْ لَنَا *"Ampunilah kami"* maksudnya: "Tutupilah kesalahan yang kami lakukan antara kami dan Engkau dan jangan Engkau tampakkan dan jangan Engkau permalukan kami dengan membukanya".[1804] Kami telah menunjukkan makna kata *maghfirah* sebelumnya.[1805]

6535. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَاغْفِرْ لَنَا *"Ampunilah kami"*, jika kami melanggar larangan-Mu.[1806]

Penakwilan firman Allah: وَارْحَمْنَا *(Dan rahmatilah kami)*

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dalam ayat ini: Mudah-mudahan kami dilimpahi rahmat-Mu yang akan menyelamatkan kami dari siksa-Mu. Tidak ada yang selamat dari siksa-Mu kecuali karena rahmat-Mu, bukan karena amalnya dan amal kami bukan penyelamat kami, jika Engkau tidak merahmati kami dan berilah kami taufiq pada apa yang Engkau ridhai".

6536. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah: وَارْحَمْنَا *"Dan rahmatilah kami"* ia berkata: "Kami tidak mengerjakan apa yang Engkau perintahkan kepada kami dan meninggalkan apa yang Engkau larang kecuali dengan rahmat-Mu". Dia berkata: "Tidak ada seorangpun yang selamat kecuali dengan rahmat-Mu".

[1804] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/136).
[1805] Ibid.
[1806] Ibid.

Penakwilan firman Allah: أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ ***(Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir)***

Abu Ja'far berkata: "Maksud Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya: أَنتَ مَوْلَىٰنَا *"Engkaulah penolong kami"* Engkau adalah penolong kami dengan pertolongan-Mu untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi dan ingkar pada-Mu, karena kami orang-orang yang beriman pada-Mu, mentaati apa yang Engkau perintah dan Engkau larang. Engkau adalah penolong orang yang mentaati-Mu dan musuh bagi orang yang mengingkari-Mu dan mendurhakai-Mu, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir yang mengingkari ke-Esaan-Mu dan menyembah Tuhan-Tuhan dan sesembahan selain-Mu serta mengikuti syetan untuk mendurhakai-Mu, karena kami berada di pihak-Mu. Kata الْمَوْلَى pada tempat ini adalah bentuk مَفْعَل dari وَلِيَ فلاَن أَمْرَ فلاَنٍ yaitu menjadi wali dan maulanya. Huruf ي pada kata وَلِيَ menjadi *alif* agar huruf *lam* yang ada sebelumnya menjadi terbuka yaitu *'ain isim*nya."

Mereka menyebutkan bahwa ketika Allah *Ta'ala* menurunkan ayat ini pada Rasulullah SAW, Dia membacakannya pada Rasulullah SAW dan Allah *Ta'ala* menjawab semua permintaan itu. Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6537. Al Mutsanna bin Ibrahim dan Muhammad bin Khalaf menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam menceritakan kepada kami, katanya Warqa` menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika ayat ini turun ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ *"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 285), ia berkata: Rasulullah SAW membacanya. Saat selesai membaca غُفْرَانَكَ رَبَّنَا *"Ampunilah kami Ya Tuhan"* (Qs. Al Baqarah [2]: 285) Allah *Ta'ala* berfirman: Aku telah mengampuni kalian.

Ketika Nabi SAW membaca: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* Allah *Ta'ala* berfirman: "Aku tidak akan menghukum kalian".

Ketika Nabi SAW membaca: وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat"* Allah *Ta'ala* berfirman: "Aku tidak membebani kalian".

Ketika Nabi SAW membaca: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"* Allah *Ta'ala* berfirman: "Aku tidak membebani kalian".[1807]

Ketika Nabi SAW membaca: وَٱغْفِرْ لَنَا *"Ampunilah kami"* Allah *Ta'ala* berfirman: "Aku telah mengampuni kalian". Ketika Nabi SAW membaca: وَٱرْحَمْنَآ *"Dan rahmatilah kami"* Allah *Ta'ala* berfirman: "Aku telah merahmati kalian".

Ketika Nabi SAW membaca: فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"* Allah *Ta'ala* berfirman: "Aku telah menolong kalian dari mereka".[1808]

6538. Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, katanya, Juwaibir

---

[1807] Apa yang ada di antara dua kurung hilang dari teks dan kami mendapatinya pada teks lainnya dari *Tafsir* Al Mawardi (2/365).

[1808] Kami hanya menemukan *atsar* ini pada Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun* dan inilah teksnya:

رَوَى عَطَاءُ بْنُ السَّائِبُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة: "آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ"، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى "غُفْرَانَكَ رَبَّنَا"، قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، فَلَمَّا قَرَأَ "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" قَالَ اللهُ تَعَالَى: لاَ أُؤَاخِذُكُمْ. فَلَمَّا قَرَأَ: رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا" قَالَ اللهُ تَعَالَى: لاَ أَحْمِلُ عَلَيْكُمْ. فَلَمَّا قَرَأَ: "رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ". قَالَ اللهُ تَعَالَى: لاَ أُحَمِّلُكُمْ. فَلَمَّا قَرَأَ: "وَاعْفُ عَنَّا" قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ. فَلَمَّا قَرَأَ: "وَاغْفِرْ لَنَا" قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. فَلَمَّا قَرَأَ: "وَارْحَمْنَا". قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ رَحِمْتُكُمْ. فَلَمَّا قَرَأَ: فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَدْ نَصَرْتُكُمْ.

Lihat *An-Nukat wa Al Uyun* (2/365).

memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak, ia berkata: "Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Muhammad, katakanlah: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"*. Lalu Nabi SAW mengatakannya. Kemudian Jibril berkata: "Sungguh Allah *Ta'ala* telah melakukannya". Kemudian Jibril berkata pada Nabi SAW: "Katakanlah: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"*. Lalu Nabi SAW mengatakannya. Kemudian Jibril berkata: "Sungguh Allah *Ta'ala* telah melakukannya". Kemudian Jibril berkata pada Nabi SAW: "Katakanlah: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"*. Lalu Nabi SAW mengatakannya. Kemudian Jibril berkata: "Sungguh Allah *Ta'ala* telah melakukannya". Kemudian Jibril berkata pada Nabi SAW: "Katakanlah: وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"*. Lalu Jibril berkata pada Nabi SAW: "Allah *Ta'ala* telah melakukankannya".[1809]

6539. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, ia berkata: As-Suddi menduga bahwa saat ayat ini diturunkan رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* Jibril berkata pada Nabi SAW: "Allah *Ta'ala* telah melakukannya, wahai Muhammad". رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا

[1809] Sa'id bin Manshur dlam *Sunan* (3/1019).

وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"* Jibril berkata pada Nabi SAW: "Allah *Ta'ala* telah melakukannya, wahai Muhammad".[1810]

6540. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Sufyan, dari Adam bin Sulaiman, pelayan Khalid, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata: Allah *Ta'ala* menurunkan ayat: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ *"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 285) sampai رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* maka dia membaca: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* dia berkata: Allah *Ta'ala* berfirman: "Sungguh telah aku lakukan". رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"*, maka Allah *Ta'ala* berfirman: "Sungguh telah aku lakukan". رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya"* Allah *Ta'ala* berfirman: "Sungguh telah aku lakukan". وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ

[1810] Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/579-582)

أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"*. Lalu Jibril berkata pada Nabi SAW: "Allah *Ta'ala* telah melakukankannya" Allah *Ta'ala* berfirman: "*Sungguh telah aku lakukan*".[1811]

6541. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Mush'ab bin Tsabit, dari Al Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Allah *Ta'ala* menurunkan: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* Ayahku berkata: Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: قَالَ اللهُ : نَعَمْ "Allah *Ta'ala* berfirman: Ya".[1812]

6542. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Adam bin Sulaiman, dari Sa'id bin Jubair: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"*, ia berkata: Allah *Ta'ala* berfirman: "Sungguh, telah Aku lakukan". رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"* ia berkata: Allah *Ta'ala* berfirman: "Sungguh, telah Aku

---

[1811] HR. Muslim dalam *Shahih* (1/116) No. 126, HR. Tirmidzi dalam *Sunan* (5/221) No. 2992.

[1812] HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1/116) No.125.

lakukan".[1813] Aku berikan umat ini akhir surah Al Baqarah dan tidak diberikan pada umat-umat terdahulu.

6543. Ali bin Harb Al Mushili, menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha` bin As-Sa`ib menceritakan kepada kami, dari dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah *Ta'ala*: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ *"Rasul Telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 285) sampai firman Allah *Ta'ala*: غُفْرَانَكَ رَبَّنَا *"Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali"* (Qs. Al Baqarah [2]: 285) Allah *Ta'ala* berfirman: "Sungguh, Aku telah mengampuni kalian". لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"* sampai firman Allah *Ta'ala*: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* Allah *Ta'ala* berfirman: "Aku tidak akan menghukum kalian". رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami"* Allah *Ta'ala* berfirman: "Aku tidak membebani kalian", sampai firman Allah *Ta'ala*: وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا *"Beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami"* sampai akhir surah, Allah berfirman: "Sungguh Aku telah memaafkan kalian, mengampuni kalian, merahmati kalian dan menolong kalian dari kaum yang kafir".[1814]

1813 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya (1/116) No.126.

1814 Telah disebutkan *takhrij*nya. Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir* (2/581).

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak bin Muzahim bahwa jawaban Allah *Ta'ala* ini khusus untuk Nabi SAW berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

6544. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: "Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا *"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"* Jibril AS berkata kepada Nabi SAW: "Mintalah!". Maka Nabi SAW meminta pada Allah *Ta'ala* dan Allah *Ta'ala* memberinya, khusus untuk Nabi SAW.[1815]

6545. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq bahwa Mu'adz RA jika selesai membaca akhir surah ini فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"* lantas ia mengucapkan: "Amin".[1816]

Telah selesai Tafsir Ath-Thabari

Surah Al Baqarah

[1815] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/137).

[1816] Dalam manuskrip tertulis kalimat berikut: "Ini adalah ayat terakhir dari surah Al Baqarah, segala puji bagi Allah pertama dan terakhir, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya adalah tafsir surah Aali 'Imraan. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.